


Ibnu Hajar Al Asqalani



Talkhishul Habir

Pembahasan:
Kitab Haji, Jual Beli, Gadai, Hajr,
Hawalah, Jaminan Kerjasama,
Wakalah, Iqrar, Ariyah, Ghashb
dan Wasiat





IMAM AL HAFIDZ IBNU HAJAR
AL ASQALANI

TALKHISHUL HABIR

Pembahasan:
**Kitab Haji, Jual Beli, Gadai,
Hajr, Shulh, Hawalah, Jaminan,
Kerjasama, Wakalah, Iqrar, Ariyah,
Ghashb, dan Wasiat**

4



Penerbit Buku Islam Rahmatan



Talkhishul Habir

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Terbitan (KDT)*

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Al Hafidz, Imam*

Talkhisul habir, Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani ; penerjemah,
Amir Hamzah, editor, M. Sulton Akbar, -- Jakarta : Pustaka Azzam, 2012.
7 jil. ; 23.5 cm

Judul asli : *Kitab At-Tamyiz fi talkhis takhrij ahadits syarh al wajiz al masyhur bi talkhis al habir.*

ISBN 978-602-8439-83-1 (no.jil.lengkap)

978-602-8439-87-9 (jil.4)

I. Haji I. Judul II. Amir Hamzah
III. M. Sulton Akbar

297.411

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Pebruari 2012
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
 Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
 E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
 admin@pustakaazzam.com
 http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

KITAB HAJI	2
Bab Miqat-Miqat	31
Bab Sunnah-Sunnah Ihram	57
Bab Masuk Mekkah dan Aktifitas Haji Lainnya Hingga Akhir	75
Bab Hajinya Anak Kecil	163
Bab Hal-hal yang Diharamkan di Dalam Ihram	165
Bab Terkepung	224
Bab: Hewan Kurban	241
KITAB JUAL BELI	245
Bab Jual Beli yang Dilarang	274
Bab Memisahkan Transaksi	306
Bab Menahan Air Susu dan Pengembalian Jual Beli	316
Bab Penerimaan dan Hukum-Hukumnya	323
Bab Pokok dan Buah	333
Bab Mu'amalah Terhadap Hamba Sahaya (Budak)	343
Bab Perselisihan Kedua Belah Pihak yang Bertransaksi	343
Bab Pesanan (<i>As-Salm</i>)	349
Bab Pinjaman (<i>Qardh</i>)	355
KITAB RAHN (GADAI)	360
KITAB TAFLIS (BANGKRUT)	371
KITAB HAJR (LARANGAN PENGGUNAAN HARTA)	386
KITAB SHULH (PERDAMAIAN)	398
KITAB HAWALAH (PERALIHAN UTANG)	407
KITAB DHAMN (JAMINAN)	411
KITAB ASY-SYARIKAH (KERJASAMA)	420
KITAB WAKALAH (PERWAKILAN)	425
KITAB IQRAR (PENGAKUAN)	433



Talkhishul Habir

KITAB ARIYAH (PINJAM-MEMINJAM) -----	437
KITAB GHASHB (PERAMPASAN) -----	442
KITAB SYUF'AH -----	453
KITAB QIRADH (PERMODALAN BAGI HASIL) -----	461
KITAB MUSAQAH DAN MUZARA'AH -----	468
KITAB IJARAH (PERSEWAAN) -----	472
KITAB JA'ALAH (SAYEMBARA) -----	481
KITAB IHYA'UL MAWAT (MENGHIDUPKAN LAHAN MATTI) -----	482
KITAB WAKAF -----	506
KITAB HIBAH (PEMBERIAN) -----	513
KITAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN) -----	531
KITAB LAQITH (ANAK TEMUAN) -----	546
KITAB FARAI DH (PEMBAGIAN WARISAN) -----	554
KITAB WASIAT -----	598



كِتَابُ الْحَجِّ

KITAB HAJI

١١٩٥ - قَوْلُهُ نَزَلَتْ فَرِيضَتُهُ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهَجْرَةِ وَأَخْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ لِقِضَاءِ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَحُجَّ وَفَتَحَ مَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَبَعَثَ أَبَا بَكْرًا أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ وَحَجَّ هُوَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا ثُمَّ قُبِضَ.

1195. Perkataan penulis: Diturunkannya kewajiban haji pada tahun kelima Hijriyah, namun Nabi ﷺ menangguhkannya tanpa halangan, karena beliau berangkat ke Mekkah pada tahun ketujuh untuk qadha' umrah tanpa mengerjakan haji, sementara penaklukan Mekkah pada tahun kedelapan, dan beliau mengutus Abu Bakar sebagai amirul haji pada tahun kesembilan. Kemudian beliau berhaji pada tahun kesepuluh, dan setelah itu beliau masih hidup selama delapan puluh hari hingga akhirnya beliau meninggal.

Hal-hal yang disebutkannya ini disepakati oleh para ahli siroh, kecuali pensyari'atan haji pada tahun kelima ada banyak perbedaan pendapat mengenainya, karena dalam kisah Dhammam disebutkan

tentang haji. Abu Al Faraj bin Al Jauzi di dalam *At-Tahqiq*¹ karyanya, setelah hadits Ibnu Ishaq dia mengutip: Muhammad bin Al Walid bin Nuwafi' menceritakan kepadaku dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, mengenai kisah Dhammam: Bahwa Syarik bin Abu Namir meriwayatkannya dari Kuraib, di dalamnya dia mengatakan, "Bani [Sa'd]² mengutus Dhammam pada bulan Rajab tahun kelima.

Ibnu Abdul Hadi³ berkata, "Aku belum menemukan riwayat ini."

Yang lainnya mengatakan, "Itu riwayat Al Waqidi di dalam *Al Maghazi*."

Adapun redaksi "Dan setelah itu beliau masih hidup selama delapan puluh hari," yakni di Madinah sekembalinya beliau dari melaksanakan haji, karena selesainya pelaksanaan haji tersebut pada tanggal tiga belas Dzulhijjah, sedangkan Nabi ﷺ meninggal pada tanggal dua belas Rabi'ul Awwal menurut riwayat yang masyhur, atau diartikan sesuai zhahirnya dan dilandaskan pada pendapat yang menyebutkan bahwa beliau meninggal pada hari kedua bulan Rabi'ul Awwal. Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu Ja'far Ath-Thabari dan yang lainnya.

[3199] Abu Ubaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, bahwa Nabi ﷺ masih hidup selama delapan puluh hari setelah turunnya ayat, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 3).

Adapun pensyariatan haji, pengarang sendiri telah menegaskan di dalam kitab *As-Siyar*, bahwa haji disyari'atkan pada tahun keenam,

¹ *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf*, 2/119.

² Di dalam naskah aslinya dicantumkan "As'ad", sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah ρ dan σ .

³ *Tanqih At-Tahqiq*, 2/397.

Talkhishul Habir

kemudian dia mengatakan, "Suatu pendapat menyebutkan, bahwa haji disyari'atkan pada tahun kelima."

An-Nawawi menukil di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*⁴ dari para sahabat kami, bahwa haji disyari'atkan pada tahun keenam. Pendapat ini dishahihkan oleh Ibnu Ar-Raf'ah. Pendapat lain menyebutkan: Disyari'atkan pada tahun kedelapan. Pendapat lain menyebutkan: pada tahun kesembilan. Demikian yang dikemukakan di dalam *Ar-Raudhah*,⁵ dan dikemukakan oleh Al Mawardi di dalam *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*.⁶ Pendapat lain menyebutkan, bahwa haji disyari'atkan sebelum hijrah, demikian yang dikemukakan di dalam *An-Nihayah*. Pendapat lain menyebutkan: Disyari'atkan pada tahun kesepuluh. Pendapat lain menyebutkan selain itu.

*** Hadits "Islam dibangun di atas lima dasar."**

Muttafaq alaih dari hadits Ibnu Umar. Keteranganannya telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang puasa.

۱۱۹۶ - [۳۲۰۰] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ.

1196-[3200]. Hadits Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ menyampaikan pidato kepada kami, beliau bersabda, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ 'Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian.' Lalu berdirilah Al Aqra' bin Habis lalu berkata, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?'

⁴ *Al Majmu'*, 7/70.

⁵ *Raudhat Ath-Thalibin*, 10/204.

⁶ *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*, h. 202.

Beliau menjawab, 'Jika aku katakan ya, maka wajib demikian, dan jiwa diwajibkan demikian maka kalian tidak akan akan melakukannya dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. (Kewajiban) haji hanya satu kali. Barangsiapa yang menambah, maka dia melaksanakan amalan tambahan.'

Ahmad⁷ dari hadits Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri, dari Abu Sinan Ad-Duali, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi ini.

Di bagian akhirnya dia mengatakan (dengan redaksi), "Maka dia telah mengerjakan amalan tambahan."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud⁸, An-Nasa'i,⁹ Ibnu Majah¹⁰ dan Al Baihaqi¹¹ dengan lafazh seperti yang sebelumnya. Ada jalur-jalur periwayatan lainnya dari Az-Zuhri.

[3201]. Al Hakim¹² dan At-Tirmidzi¹³ meriwayatkan *syahid*-nya dari hadits Ali, namun *sanad*-nya terputus.

[3202]. Asalnya terdapat di dalam *Shahih Muslim*¹⁴ dari hadits Abu Hurairah.¹⁵ Lafazhnya: "Rasulullah ﷺ menyampaikan pidato kepada kami, lalu beliau bersabda,

⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/255. Di dalamnya disebutkan (dengan lafazh): *فَمَنْ زَادَ قَطْرًا* (Barangsiapa yang menambah, maka itu adalah amalan tambahan).

⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1721.

⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 2620.

¹⁰ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2886.

¹¹ *As-Sunan Al Kubra*, 4/326.

¹² *Mustadrak Al Hakim*, 2/294.

¹³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 814.

¹⁴ *Shahih Muslim*, no. 1337.

¹⁵ Q/333.

Talkhishul Habir

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ

'Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka hendaklah kalian mengerjakan haji.' Lalu seorang lelaki berkata, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?' Beliau terdiam hingga [orang itu berkata]¹⁶ tiga kali, lalu beliau bersabda, 'Jika aku katakan ya, niscaya wajib demikian, dan tentu kalian tidak akan mampu.' Kemudian beliau bersabda, 'Biarkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan kalian.' al hadits.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i¹⁷, lafazhnya: "Dan jiwa diwajibkan (demikian), maka kalian tidak akan dapat melaksanakannya."

[3203]. Hadits ini ada *syahid*-nya dari hadits Anas di dalam riwayat Ibnu Majah,¹⁸ lafazhnya: Dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Diwajibkan haji atas kalian.'

Lalu dikatakan, 'Wahai Rasulullah, apakah haji pada setiap tahun?'

Beliau pun menjawab, 'Jika aku katakan ya, niscaya wajib demikian, dan jika diwajibkan demikian maka kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Dan jika kalian tidak melaksanakannya maka kalian akan diadzab!'

Para perawinya (di dalam sanadnya) *tsiqah*.

¹⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): قَالُوا (mereka berkata).

Adapun yang benar dari م dan د.

¹⁷ Sunan An-Nasa'i, no. 2619.

¹⁸ Sunan Ibnu Majah, no. 2885.

[3204]. Al Hakim¹⁹ dan At-Tirmidzi²⁰ juga meriwayatkan *syahid*-nya dari hadits Ali, namun sanadnya terputus.

١١٩٧- [٣٢٠٥]. حَدِيثُ: أَيَّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيَّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ.

1197-[3205]. Hadits: “Anak kecil mana pun yang mengerjakan haji kemudian dia baligh, maka wajib atasnya haji Islam. Dan budak mana pun yang mengerjakan haji kemudian dia dimerdekakan, maka wajib atasnya haji Islam.”

Ibnu Khuzaimah,²¹ Al Isma'ili di dalam *Musnad Al A'masy*, Al Hakim,²² Al Baihaqi,²³ Ibnu Hazm²⁴ dan dia menshahihkannya, serta Al Khathib di dalam *At-Tarikh*,²⁵ dari hadits Muhammad bin Al Minhal, dari Yazid bin Zurai' dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Abu Zhabyan, darinya.²⁶

[Ibnu Khuzaimah berkata, “Yang *shahih mauquf*.” Dia juga mengeluarkannya²⁷ dari riwayat Ibnu Abu Adi dari Syu'bah].²⁸

¹⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 2/293-294.

²⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 814, dan dia mengatakan, “Hadits Ali adalah hadits *hasan gharib*.”

²¹ *Shahih Ibni Khuzaimah*, no. 3050.

²² *Mustadrak Al Hakim*, 1/481.

²³ *As-Sunan Al Kubra*, 4/325.

²⁴ *Al Muhalla*, 7/44.

²⁵ *Tarikh Baghdad*, 8/209.

²⁶ Yakni Ibnu Abbas ؓ.

²⁷ *Shahih Ibni Khuzaimah*, setelah hadits no. 3050.

²⁸ Apa yang di antara dua tanda kurung siku tidak terdapat di dalam naskah aslinya, sedangkan pencantuman ini dari naskah ρ dan ρ



Talkhishul Habir

Al Baihaqi²⁹ berkata, "Muhammad bin Al Minhal me-*marfu'*-kannya sendirian, sementara Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Syu'bah secara *mauquf*."

Aku katakan: Tapi itu diriwayatkan demikian oleh Al Isma'ili dan Al Khathib, dari Al Harits bin Suraij, dari Yazid bin Zaid, sebagai *mutaba'ah* untuk Muhammad bin Al Minhal.

Kebenaran *marfu'*-nya dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya³⁰: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Hafalkanlah dariku, dan janganlah kalian mengatakan, Ibnu Abbas berkata'." Lalu dia menyebutkannya.

Zhahirnya bahwa ia memaksudkan hadits itu *marfu'*, karena itulah dia melarang mereka menisbatkannya kepadanya.

[3206]. Diriwayatkan dari Jabir yang Diriwayatkan oleh Ibnu Adi³¹ dengan lafazh: "Jika seorang anak kecil mengerjakan suatu haji, maka dia masih memiliki kewajiban haji lainnya." al hadits. Sanadnya *dha'if*.

[3207]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasi*³² dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi yang menyerupai hadits Ibnu Abbas, secara *mursal*. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui identitasnya.

١١٩٨- [٣٢٠٨]. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ

تَفْسِيرِ السَّبِيلِ فَقَالَ: زَادَ وَرَاحِلَةً.

²⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/179.

³⁰ *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, no. 1487.

³¹ *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa*, 23/446.

³² *Marasil Abi Daud*, no. 127.

1198-[3208]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang penafsiran *as-sabiil*, maka beliau pun bersabda, “(Yaitu) bekal dan kendaraan.”

Ad-Daraquthni³³, Al Hakim³⁴ dan Al Baihaqi³⁵ dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi ﷺ, mengenai firman Allah Ta'ala, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97). Dia berkata, “Dikatakan, ‘Wahai Rasulullah, apa itu *as-sabiil*?’ Beliau bersabda, الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (Yaitu) bekal dan kendaraan.”

Al Baihaqi berkata, “Yang benar dari Qatadah dari Al Hasan adalah *mursal*.” Yakni yang Diriwatkan oleh Ad-Daraquthni, dan sanadnya shahih hingga Al Hasan, dan saya tidak melihat yang *maushul* kecuali hanya asumsi.

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim³⁶ dari hadits Hammad bin Salamah, dari Anas juga, hanya saja yang meriwayatkan dari Hammad adalah Abu Qatadah Abdullah bin Waqid Al Harrani, yang mana Abu Hatim³⁷ mengatakan, “Dia itu *munkarul hadits*.”

[3209]. Diriwatkan juga oleh Asy-Syafi'i,³⁸ At-Tirmidzi,³⁹ Ibnu Majah⁴⁰ dan Ad-Daraquthni⁴¹ dari hadits Ibnu Umar. At-Tirmidzi mengatakan, “Hasan.” Yaitu dari riwayat Ibrahim bin Yazid Al Khuziy

³³ Sunan Ad-Daraquthni, 2/216.

³⁴ Mustadrak Al Hakim, 1/442.

³⁵ As-Sunan Al Kubra, 4/330.

³⁶ Mustadrak Al Hakim, 1/442.

³⁷ Al Jarh wa At-Ta'dil, 5/191. dia berkata, “Mereka memperbincangkannya, *munkarul hadits*, dan haditsnya hilang.”

³⁸ Musnad Al Imam Asy-Syafi'i, h. 109.

³⁹ Sunan At-Tirmidzi, no. 813.

⁴⁰ Sunan Ibnu Majah, no. 2596.

⁴¹ Sunan Ad-Daraquthni, 2/217.

Talkhishul Habir

yang mana Ahmad⁴² telah membicarakan kredibilitasnya, sementara An-Nasa'i⁴³ mengatakan, "Haditsnya ditinggalkan."

[3210]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah⁴⁴ dan Ad-Daraquthni⁴⁵ dari hadits Ibnu Abbas, dan sanadnya juga *dha'if*.

[3211]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dari perkataan Ibnu Abbas.

[3212-3216]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni⁴⁶ dari hadits Jabir, dari hadits Ali bin Abu Thalib,⁴⁷ dari hadits Ibnu Mas'ud,⁴⁸ dari hadits Aisyah⁴⁹ dan dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.⁵⁰ Semua jalur periwayatannya *dha'if*.

Abdul Haq⁵¹ mengatakan, "Sesungguhnya semua jalur periwayatannya *dha'if*."

Abu Bakar bin Al Mundzir berkata, "Tidak ada hadits yang *musnad* dalam hal itu. Yang *shahih* dari riwayat-riwayat itu adalah riwayat Al Hasan yang *mursal*."

١١٩٩ - [٣٢١٧] حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا

⁴² *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 2/146.

⁴³ *Kitab Adh-Dhu'afa' wa Al Matrukin*, h. 14.

⁴⁴ *Sunan Ibn Majah*, no. 2897.

⁴⁵ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/218.

⁴⁶ *Ibid*, 2/215.

⁴⁷ *Op.cit*, 2/218.

⁴⁸ *Op.cit*, 2/216.

⁴⁹ *Op.cit*, 2/217.

⁵⁰ *Op.cit*, 2/215.

⁵¹ *Al Ahkam Al Wustha*, 2/258.

1199-[3217] Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Janganlah seseorang mengarungi lautan kecuali untuk berperang, atau melaksanakan umrah, atau melaksanakan haji.*”

Abu Daud⁵² dan Al Baihaqi⁵³ dari hadits Abdullah bin Amr secara *marfu'*, dengan tambahan: “*Karena sesungguhnya di bawah laut terdapat api, dan di bawah api terdapat laut.*”

Abu Daud⁵⁴ berkata, “Para perawinya tidak dikenal.”

Al Khaththabi⁵⁵ berkata, “Mereka men-*dha'if*kan *sanad*-nya.”

Al Bukhari⁵⁶ berkata, “Ini bukan hadits *shahih*.”

[3218]. Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar⁵⁷ dari hadits Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia itu *dha'if*.

Perhatian:

Hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang disebutkan di permulaan kitab ini mengenai pertanyaan para pemburu: “*Sesungguhnya kami biasa mengarungi lautan dan kami hanya membawa sedikit air.*” Dan mereka tidak diingkari.

[3219]. Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*⁵⁸ meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dia berkata, “Para sahabat Rasulullah ﷺ berniaga di laut.”

⁵² *Sunan Abu Daud*, no. 2489.

⁵³ *As-Sunan Al Kubra*, 4/334.

⁵⁴ [Q/334].

⁵⁵ *Ma'alim As-Sunan*, 3/359.

⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi, 4/334.

⁵⁷ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar*, no. 1299.

⁵⁸ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 3317.

١٢٠٠ - [٣٢٢٠] حَدِيثُ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عَدِيُّ، إِنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ، لَتَرَيْنَ الظُّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ.

1200-[3220]. Hadits Adi bin Hatim: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Wahai Adi, jika hidupmu panjang, niscaya engkau akan melihat wanita [yang bepergian]⁵⁹ dari Al Hirah hingga thawaf di Ka'bah tanpa merasa takut (apa pun) kecuali Allah." Adi berkata, "Lalu aku melihat hal itu."

Al Bukhari⁶⁰ dari haditsnya dengan redaksi ini dan lebih lengkap darinya. Diriwayatkan juga oleh Ahmad,⁶¹ Ad-Daraquthni⁶² dan Ath-Thabarani⁶³ dari beberapa jalur.

[3221]. Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Al Bazzar dari hadits Jabir bin Samurah.

Perhatian:

Mereka berdalih dengan hadits ini dalam menyatakan bahwa penyertaan mahrom bukanlah syarat. Sementara Ibnu Al 'Arabi mengartikannya, bahwa Nabi ﷺ tidak menyampaikan berita gembira kecuali yang baik di sisi Allah. Lalu ditanggapi, bahwa khabar murni tidak menunjukkan pembolehan ataupun lainnya, karena telah

⁵⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *تُرَجَلُ* (berangkat). Yang benar dari naskah *ع* dan *د* serta *Shahih Al Bukhari*.

⁶⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 3595.

⁶¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/257, 378.

⁶² *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/221.

⁶³ *Al Mu'jam Al Kabir*, Juz 17/no. 138 dan 223.

diriwayatkan juga secara shahih larangan Nabi ﷺ untuk mengharapkan kematian, dan shahih juga:

[3222] bahwa beliau ﷺ bersabda, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ *“Tidak akan terjadi kiamat hingga ada seseorang yang melewati kuburan orang lain lalu dia berkata, ‘Duhai kiranya aku berada pada posisinya.’”*⁶⁴ Namun ini tidak menunjukkan bolehnya mengharapkan kematian yang memang dilarang itu, tapi ini merupakan berita tentang akan terjadinya hal tersebut.

١٢٠١ - [٣٢٢٣] حَدِيثٌ: رُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَخْبِسْهُ مَرَضٌ، أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ، فَلَيَّمْتُ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا }.

1201-[3223]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang tidak tertahan oleh penyakit atau kesulitan yang mendesak atau penguasa yang lalim namun dia tidak mengerjakan haji, maka hendaklah dia mati jika mau sebagai seorang yahudi dan jika mau sebagai seorang nashrani.”*

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam *Al Maudhu'at*.⁶⁵

Al Uqaili⁶⁶ dan Ad-Daraquthni berkata, “Tidak ada sesuatu pun yang *shahih* dalam hal ini.”

⁶⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 7115, 7121 dan *Shahih Muslim*, 4/1291/no. 157, dari Abu Hurairah ﷺ.

⁶⁵ *Al Maudhu'at* karya Ibnu Al Jauzi, 2/209.

Aku katakan: Hadits ini mempunyai beberapa jalur periwayatan.

Pertama:

[3224]. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *As-Sunan*, Ahmad,⁶⁷ Abu Ya'la⁶⁸ dan Al Baihaqi⁶⁹ dari beberapa jalur, dari Syarik, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Ibnu Sabith, dari Abu Umamah, dengan lafazh: "Barangsiapa yang tidak tertahan oleh penyakit atau keperluan yang mendesak ..." sisanya seperti itu lafazh Al Baihaqi.

Lafazh Ahmad: "Barangsiapa mempunyai kelapangan lalu dia mati dan belum mengerjakan haji..." al hadits. Laits *dha'if*, sementara Syarik hafalannya buruk. Sufyan Ats-Tsauri menyelisihinya dengan meriwayatkannya secara *mursal*. Diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam *Kitab Al Iman* karyanya dari Waki', dari Sufyan, dari Laits, dari Ibnu Sabith, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ لَمْ يَحْسِنْ مَرَضًا أَوْ حَاجَةً ظَاهِرَةً "Barangsiapa mati dan belum mengerjakan haji yang mana dia tidak terhalangi dari itu oleh penyakit yang menahan(nya) atau penguasa yang lalim atau keperluan yang mendesak..." dia menyebutkannya secara *mursal*.

Demikian juga Ibnu Abu Syaibah⁷⁰ meriwayatkannya dari Abu Al Ahwash dari Laits secara *mursal*.

⁶⁶ Aku tidak menemukan lafazah ini padanya, sementara di dalam 4/348 disebutkan redaksi: "Dan ini diriwayatkan dari Ali secara *mauquf*. Diriwayatkan juga secara *marfu'* dari jalur yang lebih baik dari ini."

⁶⁷ Yaitu di dalam *Kitab Al Iman* karya Imam Ahmad, sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/41.

⁶⁸ Aku tidak menemukannya, kemungkinannya di dalam *Al Kabir*, *wallahu a'lam*.

⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra* (2/334).

⁷⁰ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, no. 1445.

Abu Ya'la mengeluarkannya dari jalur lain dari Syarik yang menyelisihinya sanad pertama, perawinya dari Syarik adalah Ammar bin Mathar, dia *dha'if*.

Kedua:

[۳۲۲۵] عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا: مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

[3225]. Dari Ali bin Abu Thalib secara *marfu'*: "Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Baitullah namun dia tidak mengerjakan haji, maka hendaklah dia mati sebagai seorang yahudi atau seorang nashrani." Demikian itu, karena Allah telah berfirman di dalam Kitabnya, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁷¹ dan dia mengatakan, "Gharib." Sanadnya diperbincangkan. Sementara Al Harits dinilai *dha'if*, dan Hilal bin Abdullah yang meriwayatkannya dari Abu Ishaq, tidak dikenal.

Ibrahim Al Harbi ditanya mengenainya, dia pun balik bertanya, "Siapa itu Hilal?"

Ibnu Adi⁷² berkata, "Dikenal dengan hadits ini, namun hadits ini tidak terpelihara."

⁷¹ Sunan At-Tirmidzi, no. 812.

⁷² Al Kamil karya Ibnu Adi, 7/120.



Talkhishul Habir

Al Uqaili⁷³ berkata, "Tidak ada *mutaba'ah* atasnya. Diriwayatkan juga dari Ali secara *mauquf*, dan tidak diriwayatkan⁷⁴ secara *marfu'* dari jalur yang lebih baik dari ini."

Al Mundziri berkata, "Jalur Abu Umamah padanya lebih baik dari ini."

Ketiga:

[3226]. Dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ، أَوْ حَاجَةً ظَاهِرَةً، أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلَيَمُتُ أَيَّ الْمَيِّتِينَ شَاءَ، إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

"Barangsiapa mati dan belum mengerjakan haji Islam tanpa penyakit yang menghalangi(nya), atau kebutuhan yang mendesak, atau penguasa yang lalim, maka hendaklah dia mati di antara dua kematian yang dikehendakinya, bisa sebagai seorang yahudi atau seorang nashrani."

Diriwayatkan oleh Ibnu Adi⁷⁵ dari hadits Abdurrahman Al Qathami dari Abu Al Muhazzim,⁷⁶ keduanya *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), dari Abu Hurairah. Ada jalur lainnya yang shahih namun *mauquf*, diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi⁷⁷ dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Sungguh aku telah berkeinginan

⁷³ *Adh-Dhu'afa*, 4/348.

⁷⁴ [Q/335].

⁷⁵ *Al Kamil*, 4/312. Di dalam disebutkan (dengan lafazh): الْمَيِّتِينَ (dua kematian).

⁷⁶ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan begini: أَلَمْ هَمْ — زَمْ, dengan memutuskan huruf-hurufnya.

⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 4/334.

untuk mengutus sejumlah orang ke kota-kota ini, lalu melihat setiap orang yang memiliki kecukupan harta namun tidak mengerjakan haji, lalu memungut upeti atas itu. Mereka itu bukanlah orang-orang Islam. Mereka itu bukanlah orang-orang Islam.” Lafazh Sa'id.

Lafazh Al Baihaqi: Bahwa Umar berkata, “Hendaklah dia mati sebagai seorang yahudi atau seorang nashrani.” Dia mengatakannya tiga kali. “Yaitu seseorang yang mati dan belum mengerjakan haji, padahal dia memiliki kelapangan untuk itu dan kemudahan jalannya.”

Aku katakan: Jika yang *mauquf* ini dipadukan dengan riwayat *mursal* Ibnu Sabith, maka diketahui bahwa hadits ini ada asalnya, menguatkan bagi yang memustahilkan ditinggalkannya riwayat ini, dan menerangkan kesalahan orang yang menyatakan bahwa ini paslu. *Wallahu a'lam.*

١٢٠٢ - [٣٢٢٧] حَدِيثُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ أَخِي لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لَا: قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

1202-[3227]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ mendengar seorang lelaki mengucapkan, “*Aku penuhi panggilan-Mu atas nama Syubrumah.*” Maka Nabi ﷺ bertanya, “Siapa itu Syubrumah?” Dia menjawab, “Salah seorang saudaraku.” Atau “Salah seorang kerabatku.” Beliau bertanya lagi, “*Apakah engkau telah berhaji atas nama dirimu sendiri?*” Dia menjawab, “Belum.” Beliau pun bersabda, “*Berhajilah atas nama dirimu, kemudian atas nama Syubrumah.*”

Talkhishul Habir

Di dalam riwayat lain disebutkan: “(Haji) ini atas namamu. Kemudian berhajilah lagi atas nama Syubrumah.”

Abu Daud⁷⁸ dan Ibnu Majah⁷⁹ dari hadits Abdah bin Sulaiman, dari Sa'id bin Arubah, dari Qatadah, dari 'Uzrah bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, darinya, dengan lafazh yang pertama.

Ad-Darauqthni,⁸⁰ Ibnu Hibban⁸¹ dan Al Baihaqi⁸² dari jalur ini, dengan lafazh yang kedua.

Al Baihaqi berkata, “Sanadnya *shahih* dan tidak ada yang lebih *shahih* darinya dalam hal ini.” Diriwayatkan juga secara *mauquf* yang diriwayatkan oleh Ghundar dari Sa'id juga. Abdah sendiri digunakan sebagai *hujjah* di dalam *Ash-Shahihain*. *Marfu'*-nya hadits ini di-*mutaba'ah* oleh Muhammad bin Bisyr dan Muhammad bin Abdullah Al Anshari. Ibnu Ma'in berkata, “Orang yang paling tsabit bagi Sa'id adalah Abdah.”

Abdul Haq⁸³ dan Ibnu Al Qaththan⁸⁴ juga me-*rajih*-kan *marfu'*-nya.

Sedangkan Ath-Thahawi⁸⁵ mengatakan, “Yang benar, bahwa itu *mauquf*.”

Ahmad bin Hambal berkata, “Status *marfu'*-nya adalah keliru.”

Ibnu Al Mundzir berkata, “Status *marfu'*-nya tidak *tsabit*.”

⁷⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1811.

⁷⁹ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2909.

⁸⁰ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/269.

⁸¹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan perbuatan baik, no. 3988.

⁸² *As-Sunan Al Kubra*, 4/336.

⁸³ *Al Ahkam Al Wustha*, 2/237.

⁸⁴ *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 5/452.

⁸⁵ *Musykil Al Atsar*, 6/380.

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan bin Uyairah, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Nabi ﷺ.

Ibnu Abu Laila menyelisihinya, karena dia meriwayatkannya dari Atha' dari Aisyah.⁸⁶

Al Hasan bin Dzakwan menyelisihinya, karena dia meriwayatkannya dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas.⁸⁷

Ad-Daraquthni berkata, "Yang *mursal* lebih *shahih*."

Aku katakan: Itu memang sebagaimana yang dikatakannya, akan tetapi menguatkan yang *marfu'*, karena diriwayatkan dari selain para perawi di dalam *sanad*-nya.

[3228]. Diriwayatkan juga oleh Al Isma'ili di dalam *Mu'jam*-nya⁸⁸ dari jalur lainnya dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang perlu dikaji ulang perihalnya, sehingga dari sini berpadulah keshahihan haditsnya. Sebagian mereka ber-*tawaqquf* dari menshahihkannya, karena Qatadah tidak menyatakan mendengar dari Azrah, maka hal itu perlu diperhatikan.

Ibnu Abdil Barr⁸⁹ berkata, "Diriwayatkan dari Qatadah dari Sa'id dengan menggugurkan Azrah."

Ibnu Al Jauzi⁹⁰ menilainya cacat karena keberadaan Azrah, dia mengatakan, "Yahya bin Ma'in berkata, Azrah tidak dianggap'."

Dia (Ibnu Al Jauzi) keliru dalam hal ini, karena Yahya mengatakan demikian berkenaan dengan Azrah bin Qais.⁹¹ Adapun

⁸⁶ *Tahqiq Ahadits Al Khilaf*, 2/115.

⁸⁷ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/269.

⁸⁸ *Mu'jam Syuyukh Al Isma'ili*, no. 13.

⁸⁹ *Al Istidzkar*, 12/69.

⁹⁰ *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf*, karya Ibnu Al Jauzi, 2/116.

⁹¹ Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 7/21.



Talkhishul Habir

yang ini adalah Ibnu Abdurrahman, terkadang juga disebut Ibnu Yahya. Dia dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in,⁹² Ali Al Madini⁹³ dan yang lainnya. Muslim juga meriwayatkan darinya.⁹⁴

Asy-Syafi'i⁹⁵ berkata, "Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata, Ibnu Abbas mendengar seorang lelaki ber-*talbiyah* atas nama⁹⁶ Syubrumah ..." *al hadits*.

Ibnu Al Mughallis berkata, "Abu Qilabah tidak mendengar dari Ibnu Abbas."

Aku katakan: Penulis kitab *Al Imam*⁹⁷ menganggap jauhnya kemungkinan berbilangnya kisah ini dan terjadi pada masa Nabi ﷺ pada masa Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.

Perhatian:

Ibnu Bathis menyatakan, bahwa nama orang yang ber-*talbiyah* itu adalah Nubaisyah. Ini asumsi darinya, karena itu adalah nama orang yang dia ber-*talbiyah* atas namanya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Hasan bin Umarah. Orang-orang menyelisihinya, mereka berkata, "Dia adalah Syubrumah." Dan dikatakan, bahwa Al Hasan bin Umarah menarik kembali ucapannya, dan hal ini telah dijelaskan oleh Ad-Daraquthni di dalam *As-Sunan*.⁹⁸

أنتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٣٢٢٩] - ١٢٠٣

⁹² *Tarikh Ad-Duwar*, 2/402.

⁹³ *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 7/21.

⁹⁴ Lih. *Shahih Muslim*, no. 1493, 2107, 2799.

⁹⁵ *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 110.

⁹⁶ [Q/336].

⁹⁷ Yaitu Ibnu Daqiq Al 'Id *rahimahullah*.

⁹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/269.

فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَقَالَ: حُجِّي عَنْ أُمِّكَ. مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثٍ

1203-[3229]. Hadits Buraidah: “Seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, ‘Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan tidak belum berhaji?’ Beliau bersabda, ‘Berhajilah engkau atas nama ibumu.’”

Muslim⁹⁹ dan At-Tirmidzi¹⁰⁰ dalam suatu hadits.

١٢٠٤ - [٣٢٣٠] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنَعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1204-[3230]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah atas para hamba-Nya dalam haji telah berlaku atas ayahku yang telah tua renta. Dia tidak bisa berpegangan di atas kendaraan, apa boleh aku menghajikan atas namanya?” Beliau menjawab, “Ya.”

*Muttafaq alaih*¹⁰¹ dengan lafazh: teguh, sebagai pengganti lafazh: berpegangan. Di dalam. Di dalam riwayat Al Bukhari¹⁰² dicantumkan dengan lafazh: tegak. Di dalam riwayat Al Baihaqi¹⁰³ dicantumkan dengan lafazh: berpegangan. Di dalam riwayat An-

⁹⁹ *Shahih Muslim*, no. 1149.

¹⁰⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 929.

¹⁰¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1513 dan *Shahih Muslim*, no. 1335.

¹⁰² *Shahih Al Bukhari*, no. 1854.

¹⁰³ *As-Sunan Al Kubra*, 4/328.

Talkhishul Habir

Nasa`i¹⁰⁴ disebutkan: Bahwa wanita itu bertanya kepada beliau di siang hari Jam'. Sebagian perawi menyatakannya dari Ibnu Abbas dari saudaranya, yaitu Al Fadhl.

[3231]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹⁰⁵ dari jalur Muhammad bin Kuraib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas: Hushain bin Auf menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah terkena kewajiban haji, namun dia tidak dapat mengerjakan haji kecuali [dengan berat?]'¹⁰⁶ Beliau pun sesaat lalu bersabda, '*Berhajilah atas nama ayahmu.*'"

Ahmad¹⁰⁷ berkata, "Muhammad bin Kuraib *munkarul hadits.*"

1205-[3232]. Redaksi: Dan diriwayatkan:
"Sebagaimana bila ayahmu mempunyai utang maka engkau melunasinya."

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.¹⁰⁸ Diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i¹⁰⁹ dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: Bahwa seorang lelaki berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku telah meninggal dan dia belum mengerjakan haji. Apa boleh aku berhaji atas namanya?' Beliau bersabda, '*Bagaimana menurutmu bila ayahmu mempunyai utang, apakah engkau akan melunasinya?*' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, '*Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.*'"

¹⁰⁴ *Sunan An-Nasa`i*, no. 2635.

¹⁰⁵ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2908.

¹⁰⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: مُغْرِبًا (berpaling), yang benar dari naskah م dan د, serta *Sunan Ibnu Majah*.

¹⁰⁷ *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili, 4/127.

¹⁰⁸ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 2659.

¹⁰⁹ *Sunan An-Nasa`i*, no. 2639.



Perhatian:

Di dalam riwayat Ad-Dulabi disebutkan: Bahwa Abu Al Ghauts, seorang lelaki dari Khats'am, bertanya ... lalu dia menyebutkannya. Asalnya terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah¹¹⁰, dan sanadnya *dha'if*.

Mengenai masalah ini ada juga riwayat:

[3233] Dari Anas yang Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹¹¹ dan Ad-Daraquthni.¹¹²

١٢٠٦ . قَوْلُهُ قَالَ فِي الْوَسِيْطِ بِالْحَوَازِ يَعْني فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِعَدَمِ الْاِسْتِطَاعَةِ وَاَحْتَجُّ لَهُ بِمَا رُوِيَ اَنْ امْرَاةً قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ فَرِيضَةَ الْحَجِّ عَلَيَّ الْعِبَادِ اَدْرَكَتْ اَبِيَّ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتِطِيْعُ اَنْ يَحُجَّ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ"

1206. Redaksi: Dia mengatakan boleh di dalam *Al Wasith*. Yakni berkenaan dengan orang yang belum terkena kewajiban haji karena ketidak mampunya. Dan untuk itu dia beralih dengan riwayat: Bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya kewajiban haji atas para hamba telah berlaku pada ayahku yang telah tua renta, dia tidak mampu mengerjakan haji. Apa boleh aku berhaji atas namanya?*"

Beliau menjawab, "Ya."

¹¹⁰ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2909.

¹¹¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 748.

¹¹² *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/260.



Talkhishul Habir

Ar-Rafi'i berkata, "Pendalilan ini tidak kuat, karena hadits ini adalah hadits wanita dari Khasy'am, sedangkan lafazh yang masyhur di dalam haditsnya adalah: Tidak dapat teguh di atas kendaraan.

Aku Katakan:

[3234]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹¹³ dan Al Baihaqi¹¹⁴ dari jalur Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari Ali bin Al Husain, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali: Bahwa seorang wanita muda dari Khasy'am berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku seorang yang sudah tua renta, dia terkena kewajiban terhadap Allah atas para hamba-Nya dalam haji, namun dia tidak mampu menunaikannya. Apakah sah untuknya bila aku menunaikannya atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya."

[3235]. Ahmad meriwayatkan dari hadits Mujahid, dari seorang maula Ibnu Az-Zubair, dari Ibnu Az-Zubair, dari Saudah, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya ayahku seorang yang sudah tua renta, dia tidak mampu mengerjakan haji ...'"

Sanadnya bagus. Maula Ibnu Az-Zubair ini bernama Yusuf. An-Nasa'i meriwayatkan darinya.

* Hadits Ibnu Abbas: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara perempuanku telah bernadzar untuk berhaji, namun dia meninggal sebelum berhaji ..." al hadits.

Di dalamnya disebutkan: "*Maka tunaikanlah (hak) Allah, karena hal itu lebih berhak untuk ditunaikan.*"

¹¹³ Sunan At-Tirmidzi, no. 928.

¹¹⁴ As-Sunan Al Kubra, 4/329.

Al Bukhari, telah di kemukakan di dalam pembahasan tentang zakat.

* Redaksi: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dengan umrah.

Nanti akan dikemukakan di akhir bab¹¹⁵ ini.

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ [٣٢٣٦] - ١٢٠٧

1207-[3236]. Hadits: "*Haji dan umrah adalah dua kewajiban.*"

Ad-Daraquthni¹¹⁶ dari hadits Zaid bin Tsabit, dengan tambahan redaksi: "*Tidak membahayakanmu dengan yang mana pun dari keduanya engkau memulain.*"

Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Muslim Al Makki, dia *dha'if*. Kemudian dari i tu riwayatnya dari Ibnu Sirin dari Zaid terputus.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹¹⁷ secara *mauquf* pada Zaid dari jalur Ibnu Sirin juga. Sanadnya lebih shahih dan dishahihkan oleh Al Hakim.¹¹⁸

[3237]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi¹¹⁹ dan Al Baihaqi¹²⁰ dari hadits Ibnu Lahi'ah dari Atha', dari Jabir. Ibnu Lahi'ah *dha'if*.

Ibnu Adi berkata, "[Dia]¹²¹ tidak terpelihara dari Atha'."

¹¹⁵ [Q/337].

¹¹⁶ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/284.

¹¹⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 4/351.

¹¹⁸ *Mustadrak Al Hakim*, 1/471.

¹¹⁹ *Al Kamil*, 4/150.

¹²⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 4/350.

Talkhishul Habir

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3238]. Dari Umar mengenai pertanyaan Jibril. Di dalamnya disebutkan: "*Dan hendaklah engkau berhaji dan berumrah.*" Diriwatkan oleh Ibnu Khuzaimah,¹²² Ibnu Hibban,¹²³ Ad-Daraquthni¹²⁴ dan yang lainnya.

[3239]. Dari Abu Razin Al Uqaili. Di dalamnya disebutkan: "*Berhajilah engkau atas nama ayahmu dan berumrahlah.*" Diriwatkan oleh At-Tirmidzi¹²⁵ dan yang lainnya.

[3240]. Dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, adakah kewajiban jihad atas kaum wanita?" Beliau bersabda, "(Diwajibkan atas mereka jihad yang tidak ada peperangan padanya, (yaitu) haji dan umrah." Diriwatkan oleh Ibnu Majah.¹²⁶

١٢٠٨ - [٣٢٤١] حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ؟ قَالَ: لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى، أَحْمَدُ

1208-[3241]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang umrah, apakah umrah merupakan kewajiban? Beliau bersabda, "*Tidak, namun engkau berumrah adalah lebih utama.*"

¹²¹ Dari naskah م dan د.

¹²² *Shahih Ibni Khuzaimah*, no. 173.

¹²³ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 173.

¹²⁴ *Sunan Ad-Daruquthni*, 2/282.

¹²⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 930.

¹²⁶ *Sunan Ibni Majah*, no. 2901.

Ahmad¹²⁷, At-Tirmidzi¹²⁸ dan Al Baihaqi¹²⁹ dari riwayat Al Hajjaj bin Arthah, dari Muhammad bin Al Munkadir, darinya. Al Hajjaj *dha'if*.

Al Baihaqi berkata, "Yang terpelihara dari Jabir adalah *mauquf*." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan yang lainnya. Diriwayatkan juga dari Jabir yang berbeda dengan itu secara *marfu'*. Yakni: Hadits Ibnu Lahi'ah. Keduanya *dha'if*.

Sejumlah imam yang mengarang tentang hukum-hukum yang tidak disertai sanad menukil, bahwa At-Tirmidzi menshahihkannya dari jalur ini. Sementara itu, pengarang *Al Imam* memperingatkan, bahwa yang dikatakannya tidak lebih dari, "Hasan," dalam semua riwayat darinya, kecuali dalam riwayat Al Karkhi saja, karena di dalamnya disebutkan, "Hasan shahih."¹³⁰ Tentang penilaian shahihnya banyak disoroti karena keberadaan Al Hajjaj (di dalam sanadnya), karena mayoritas imam men-*dha'if*kannya dan menyepakati bahwa dia *mudallis*.

An-Nawawi¹³¹ berkata, "Hendaknya tidak [terpedaya]¹³² oleh perkataan At-Tirmidzi dalam menshahihkannya, karena para hafizh (para penghafal hadits) telah sama sependapat men-*dha'if*kannya.

At-Tirmidzi¹³³ menukil dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Tidak ada riwayat yang valid tentang umrah, jadi umrah adalah *tathawwu'* (amal tambahan)."

¹²⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/316.

¹²⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 931.

¹²⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 4/349.

¹³⁰ Di dalam naskah-naskah yang ada pada kami dicantumkan, "*Hasan shahih*."

¹³¹ *Al Majmu'*, 7/6.

¹³² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *يَقْبِرُ* (menganggap). Yang benar dari naskah ϵ dan δ serta *Majmu' An-Nawawi*.

¹³³ *Sunan At-Tirmidzi*, 3/271..

Talkhishul Habir

Ibnu Hazm¹³⁴ lebih tegas lagi, dia mengatakan, "Sesungguhnya itu pendustaan yang bathil."

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Ufair, dari Yahya bin Ayyub, dari (Ubaidullah),¹³⁵ dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah umrah adalah kewajiban seperti halnya haji?' Beliau menjawab, '*Bukan, tapi engkau berumrah adalah lebih baik bagimu.*'"

[Ubaidullah]¹³⁶ ini adalah Ibnu Al Mughirah. Demikian yang dikatakan oleh Ya'qub bin Sufyan, Muhammad bin 'Abdurrahim bin Al Barqi dan yang lainnya dari Sa'id bin Ufair.

Al Baghandi meriwayatkannya secara *gharib* (aneh), karena dia meriwayatkannya dari Ja'far bin Musafir, dari Sa'id bin Ufair, dari Yahya, dari Ubaidullah bin Umar Al Umari.

Dia keliru dalam hal ini, karena Ibnu Abi Daud meriwayatkannya dari Ja'far bin Musafir, lalu dia berkata, "Dari Ubaidullah bin Al Mughirah."

Ath-Thabarani¹³⁷ meriwayatkannya dari hadits Sa'id bin Ufair, dan dibiarkan¹³⁸ demikian di dalam riwayatnya, lalu setelahnya dia mengatakan, "Ubaidullah adalah Ibnu Abu Ja'far."

Sebenarnya tidak sebagaimana yang dikatakannya! Karena dia adalah Ubaidullah bin Al Mughirah. Dia meriwayatkannya sendirian dari Abu Az-Zubair demikian, dan Yahya bin Ayyub meriwayatkannya

¹³⁴ *Al Muhalla*, 7/37.

¹³⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Abdullah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ serta *Sunan Al Baihaqi Al Kubra*.

¹³⁶ *Ibid*.

¹³⁷ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 6572.

¹³⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: ρ (darinya). Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ .



sendirian darinya demikian. Sedangkan yang masyhur dari Jabir adalah hadits Al Hajjaj.

Hadits Ibnu Lahi'ah menyelisihinya, dan keduanya *dha'if*. Yang shahih dari Jabir adalah dari perkataannya. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Al Munkadir dari Jabir sebagaimana yang telah dikemukakan. *Wallahu a'lam*.

Ibnu Adi¹³⁹ meriwayatkannya dari jalur Abu *Ishmah* dari Ibnu Al Munkadir juga. Sementara Abu 'Ishamah mereka dustakan.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3242]. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,¹⁴⁰ Ibnu Hazm¹⁴¹ dan Al Baihaqi.¹⁴² Sanadnya *dha'if*.

Abu Shalih ini bukan Dzakwan As-Samman, tapi Abu Shalih Mahan Al Hanafi. Demikian juga Asy-Syafi'i¹⁴³ meriwayatkannya dari Sa'id bin Salim, dari Ats-Tsauri, dari Mu'awiyah Ibnu Ishaq, dari Abu Shalih Al Hanafi: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Haji adalah jihad, dan umrah adalah tathawwu' (amalan tambahan).*"

[3243]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹⁴⁴ dari hadits Thalbah. Sanadnya *dha'if*.

[3244]. Al Baihaqi¹⁴⁵ dari hadits Ibnu Abbas, namun tidak ada yang shahih dalam hal ini.

¹³⁹ *Al Kamil*, 7/43.

¹⁴⁰ Aku tidak menemukannya di dalam *Sunan Ad-Daraquthni* dari riwayat Abu Shalih Al Hanafi dari Abu Hurairah, dan dia tidak menyebutkan itu darinya di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/69. Demikian juga pengarang di dalam *Ittihad Al Mahrah* karyanya. *Wallahu a'lam*.

¹⁴¹ *Al Muhalla*, 7/36.

¹⁴² *As-Sunan Al Kubra*, 4/348.

¹⁴³ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 112.

¹⁴⁴ *Sunan Ibni Majah*, no. 2989.

¹⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 4/348.

Talkhishul Habir

Sebagian mereka beralih dengan:

[3245]. Apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹⁴⁶ dari jalur Yahya bin Al Harits, dari Al Qasim, dari Abu Umamah secara *marfu'*: مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ. "Barangsiapa berjalan menuju shalat fardhu, maka pahalanya seperti haji. Dan barangsiapa yang berjalan¹⁴⁷ menuju shalat tathawwu' maka pahalanya seperti umrah."

١٢٠٩ - [٣٢٤٦] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا لِقَرِينَتَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

1209-[3246]. Hadits Ibnu Abbas: "Sesungguhnya (umrah) itu adalah penyertanya di dalam Kitabullah: 'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah'." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Asy-Syafi'i¹⁴⁸, Sa'id bin Manshur, Al Hakim¹⁴⁹, Al Baihaqi¹⁵⁰ dan di-*mu'allaq*-kan (tidak disebutkan awal sanadnya) oleh Al Bukhari.¹⁵¹

¹⁴⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 7734, 7735.

¹⁴⁷ [Q/338].

¹⁴⁸ *Al Umm*, 2/132.

¹⁴⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/471.

¹⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 4/351.

¹⁵¹ *Shahih Al Bukhari*, kitab Umrah, bab Umrah, wajibnya umrah dan keutamaannya, 1/435.

Bab Miqat-Miqat

١٢١٠ - [٣٢٤٧] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحُجِّيَ مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَكَلَدَهَا وَابْنَهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِخُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

1210-[3247]. Hadits Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang wanita dari golongan Anshar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ‘*Apa yang menghalangi dari berhaji bersama kami?*’ Dia menjawab, ‘Kami hanya memiliki dua ekor unta. Lalu bapak anaknya dan anaknya berhaji dengan seekor unta dan meninggalkan kami seekor unta untuk kami rawat.’ Beliau pun bersabda, ‘*Bila tiba Ramadhan, maka berumrahlah, karena umrah padanya sama dengan haji.*”

*Muttafaq alaih*¹⁵², dan lafazh ini dari Muslim.

Dalam riwayatnya yang lain¹⁵³ disebutkan: “*berarti mengerjakan hari, atau haji bersamaku.*” Dia menyebut wanita itu Ummu Sinan. Demikian juga di dalam riwayat Al Bukhari. Sementara Al Hakim¹⁵⁴ meriwayatkannya dengan lafazh: “*sama dengan haji bersamaku.*”

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban¹⁵⁵ dan Ath-Thabarani¹⁵⁶ dari jalur lainnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ummu Sulaim datang

¹⁵² *Shahih Al Bukhari*, no. 1782 dan *Shahih Muslim*, no. 1256.

¹⁵³ *Shahih Muslim*, no. 1256 (222).

¹⁵⁴ *Mustadrak Al Hakim*, 1/484.

¹⁵⁵ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3699.

Talkhishul Habir

lalu berkata, 'Abu Thalhah dan anaknya pergi haji dan meninggalkanku.' Beliau pun bersabda, '*Wahai Ummu Sulaim, umrah mencukupimu dari haji.*'

Jika shahih, maka diartikan berbilangnya kisah:

[3248]. Ath-Thabarani¹⁵⁷ meriwayatkannya dari hadits Abu Thaliq: Bahwa istrinya, Ummu Thaliq, berkata, 'Wahai Nabiyullah, apa yang menyamai haji?' Beliau bersabda, *Umrah di bulan Ramadhan*.'

[3249]. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁵⁸ dan Al Hakim¹⁵⁹ dari hadits Ummu Ma'qil, yaitu yang disebut Ummu Al Haitsam.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3250]. Dari Jabir yang Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁶⁰ dan sanadnya shahih.

[3251]. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang lelaki dari golongan Anshar dan istrinya, "*Berumrahlah kalian berdua pada bulan Ramadhan, karena sesungguhnya umrah pada bulan Ramadhan bagi kalian berdua sama dengan haji.*" Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.¹⁶¹

[3252]. Dari Abu Ma'qil: Bahwa dia datang kepada Rasulullah ﷺ..., lalu dia menyebutkan menyerupai itu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga.¹⁶²

¹⁵⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11322.

¹⁵⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 22/no. 816.

¹⁵⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1988; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 939; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 4227 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2993.

¹⁵⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/482.

¹⁶⁰ *Sunan Ibni Majah*, no. 2995.

¹⁶¹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 4224.

¹⁶² *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 4228.

[3253]. Dari Wahb bin Khanbasy, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “*Umrah pada bulan Ramadhan sama dengan haji.*” Diriwatikan oleh An-Nasa`i.¹⁶³ Diriwatikan juga oleh Ibnu Majah¹⁶⁴ dari jalur tersebut, namun dia menyebutnya Harim bin Khanbasy. Diriwatikan juga seperti itu dari Ali yang Diriwatikan oleh Al Bazzar.¹⁶⁵ Dan diriwatikan juga seperti itu dari Anas yang Diriwatikan oleh Ibnu Abdil Barr dengan sanad *dha'if*.¹⁶⁶

1211-[3254]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ mengumrahkan Aisyah dari Tan'im pada malam Al Muhashshab.

*Muttafaq alaih*¹⁶⁷ dari haditsnya.

[3255]. Diriwatikan juga Ahmad¹⁶⁸ dan Ath-Thabarani dari hadits Abdurrahman bin Abu Bakar. Asalnya terdapat di dalam riwayat Al Bukhari.

1212-[3256]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ mengumrahkan Aisyah dua kali dalam setahun.

*Muttafaq alaih*¹⁶⁹ dari hadits Aisyah: Bahwa dia ihram untuk umrah pada tahun haji wada', lalu dia haidh, maka Nabi ﷺ memerintahkan ihram untuk haji. Dalam riwayat lain disebutkan: “*Gantilah umtahmu.*”

¹⁶³ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 4225.

¹⁶⁴ *Sunan Ibni Majah*, no. 2992.

¹⁶⁵ *Musnad Al Bazzar*, no. 636.

¹⁶⁶ *At-Tamhid*, 22/60.

¹⁶⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 319 dan *Shahih Muslim*, no. 1211.

¹⁶⁸ *Musnad Al Imam Ahmad*, 6/177, 234, 246.

¹⁶⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1783 dan *Shahih Muslim*, no. 1211.

Talkhishul Habir

Ada beberapa lafazh untuk ini dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim, dan telah dikemukakan pada poin yang sebelumnya: bahwa beliau mengumrahkannya dari Tan'im. Semua itu terjadi pada tahun haji wada'.

١٢١٣ - [٣٢٥٧] حَدِيثٌ: يُرَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
{أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ}

1213-[3257]. Hadits yang diriwayatkan: Bahwa beliau bersabda, “*Seutama-utamanya haji adalah engkau berihram dari tempat keluargamu.*”

Al Baihaqi¹⁷⁰ dari hadits Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Jabir bin Nuh. Al Baihaqi berkata, “Tentang *marfu*’nya ini perlu dilihat lebih jauh.”

1214-[3258]. Hadits: Bahwa Ali menafsirkan kata “penyempurnaan” di dalam firman Allah Ta’ala, “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 196): Yaitu engkau berihram untuk keduanya (haji dan umrah) dari tempat keluargamu.

Al Hakim pada pembahasan tafsir di dalam *Al Mustadrak*¹⁷¹ dari jalur Abdullah bin Salamah, dari Ali: Bahwa dia ditanya mengenai firman Allah Ta’ala, “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 196), dia pun berkata, “Engkau berihram dari tempat keluargamu.” Sanadnya kuat.

¹⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/30.

¹⁷¹ *Mustadrak Al Hakim*, 2/276.



1215-[3259]. Redaksi: (diriwayatkan) dari Umar juga demikian.

Aku katakan: Disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*.¹⁷²

Ibnu Abdil Barr¹⁷³ berkata, "Adapun apa yang diriwayatkan dari Umar dan Ali, bahwa penyempurnaan haji adalah engkau berihram untuk keduanya (haji dan umrah) dari tempat keluargamu. Maknanya: engkau mengadakan perjalanan untuk keduanya dengan maksud itu dari negeri (tempat tinggal). Demikian Ibnu Uyainah menafsirkannya sebagaimana yang diceritakan Ahmad darinya."

Abdurrazzaq berkata, "Dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sampai kepada kami, bahwa Umar mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, 'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.' (Qs. Al Baqarah [2]: 196), dia berkata, 'Penyempurnaan keduanya adalah engkau memisahkan masing-masing dari yang lainnya, dan engkau berumrah pada selain bulan-bulan haji'."

Waki' meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam¹⁷⁴ bin Uyainah, dari Ibnu Udzainah, dia berkata, "Aku menemui Umar, lalu aku katakan kepadanya, 'Darimana aku umrah?' Dia berkata, 'Temuilah Ali, lalu tanyakan kepadanya.' Maka aku pun menemuinya lalu menanyakan itu kepadanya, dia pun berkata, 'Dari tempat engkau memulai.' Lalu aku menemui Umar lagi, lalu aku ceritakan hal itu kepadanya, maka dia pun berkata, 'Aku tidak menemukan untukmu selain itu'."

¹⁷² *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 7/254.

¹⁷³ Lih. *At-Tamhid*, 15/145-146.

¹⁷⁴ [Q/339]. Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: "Telah sampai *muqabalah* pada naskah yang dibacakan kepada pengarang."



Talkhishul Habir

1216-[3260]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Dzul Hulaifah sebagai *miqat* untuk penduduk Madinah... *al hadits*.

*Muttafaq alaih*¹⁷⁵ dengan lafazhnya

1217-[3261]. Hadits Thawus, dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak menetapkan Dzat 'Irq sebagai *miqat*, saat itu belum ada penduduk Masyriq." Yakni kaum muslimin (di sana).

Asy-Syafi'i¹⁷⁶ dari Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Amr, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Nabi ﷺ tidak menetapkan Dzat 'Irq sebagai *miqat*, saat itu belum ada penduduk Masyriq."

Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku mengkonfirmasi Atha', dia pun berkata, "Demikianlah¹⁷⁷ kami mendengar: Bahwa beliau menetapkan Dzat 'Irq sebagai *miqat* untuk penduduk Masyriq."

[3262]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁷⁸, dan dia mengatakan, "Disambungkan oleh Hajjaj bin Arthah dari Atha' dari Ibnu Abbas, tapi tidak *shahih*."

1218-[3263]. Hadits Ibnu Umar: "Ketika ditaklukkannya kedua kota ini, mereka datang kepada Umar lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menetapkan Qarn (sebagai *miqat*) bagi penduduk Najd, dan itu berada di sebelah jalan kami, tapi

¹⁷⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1524 dan *Shahih Muslim*, no. 1181.

¹⁷⁶ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 115.

¹⁷⁷ Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya, "Mengisyaratkan kepada perkataan yang lalu, dengan bukti (lafazh): راجعت (aku mengkonfirmasi).

¹⁷⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 5/28.

bila kami ingin (menempuh)nya maka akan sulit bagi kami.' Dia berkata, 'Kalau begitu lihatnya yang seajarnya dari jalan kalian.' Lalu dia menetapkan Dzat 'Irq (sebagai *miqat*) bagi mereka."

Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁷⁹ dengan redaksi ini. Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan *miqat* yang ditetapkan Nabi ﷺ belum sampai kepada Umar."

1219-[3264]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Dzat 'Irq sebagai *miqat* bagi penduduk Masyriq.

Abu Daud¹⁸⁰ dan An-Nasa'i¹⁸¹ dari riwayat Al Qasim darinya, dengan lafazh: Al Iraq sebagai pengganti lafazh Al Masyriq. Al Mu'afi bin Imran meriwayatkannya sendirian dari Aflah dengan redaksi ini. Al Mu'afi *tsiqah*.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3265]. Dari Jabir, diriwayatkan oleh Muslim¹⁸² namun tidak menyatakan *marfu'*-nya.

[3266]. Dari Al Harits bin Amr As-Sahmi yang diriwayatkan oleh Abu Daud.¹⁸³

[3267]. Dari Anas, diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam *Ahkam Al Qur'an*.

[3268]. Dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Tamhid*-nya.¹⁸⁴

¹⁷⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1531.

¹⁸⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 1739.

¹⁸¹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 2656.

¹⁸² *Shahih Muslim*, no. 1183

¹⁸³ *Sunan Abu Daud*, no. 1742.

¹⁸⁴ *At-Tamhid*, 15/142.

Talkhishul Habir

[3269]. Dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad.¹⁸⁵ Di dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Arthah. Jalur-jalur periwayatan ini menguatkan riwayat *mursal* Atha' yang telah dikemukakan.

1220-[3270]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ menetapkan Al 'Aqiq sebagai *miqat* bagi penduduk Masyriq.

Ahmad¹⁸⁶, Abu Daud¹⁸⁷ dan At-Tirmidzi¹⁸⁸ dari jalur Yazid bin Abu Ziyad, dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, darinya.

At-Tirmidzi berkata, "Hasan."

An-Nawawi¹⁸⁹ berkata, "Tidak sebagaimana yang dia katakan. Yazid *dha'if* menurut kesepakatan para ahli hadits."

Aku Katakan: Tentang nukilan kesepakatan ini perlu ditelaah lebih jauh, hal itu dapat diketahui dari biographinya.¹⁹⁰ Ada alasan lainnya untuk itu, Muslim mengatakan di dalam *Al Kuna*¹⁹¹, "Tidak diketahui dia mendengar dari kakeknya." Yakni Muhammad bin Ali.

Perhatian:

Al Aqiq adalah lembah yang airnya memancar, terletak di pedalaman Tihamah.

¹⁸⁵ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/181.

¹⁸⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/344.

¹⁸⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 1740.

¹⁸⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 832.

¹⁸⁹ *Al Majmu'*, 7/169.

¹⁹⁰ Namun mayoritas ahli hadits men-*dha'if*kannya, dan menurut saya adalah tidak benar penilaian *tsiqah* baginya selain Ya'qub bin Sufyan dan Ibnu Syahin.

¹⁹¹ Saya tidak menemukan perkataan ini dalam *Al Kuna wa Al Asma'* karya Imam Muslim. Silakan Lih. biographi Yazid bin Abu Ziyad di dalamnya, 1/480, no. 1851.



Al Azhari berkata, "Itu sejajar dengan Dzat 'Irq."

۱۲۲۱ - [۳۲۷۱] مَنْ تَرَكَ نُسْكَاً فَعَلَيْهِ دَمٌ

1221-[3271]. Hadits Ibnu Abbas yang *mauquf* padanya dan *marfu'*: "*Barangsiapa meninggalkan suatu manasik, maka wajib dam atasnya.*"

Adapun yang *mauquf* diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*¹⁹² dan *Asy-Syafi'i*¹⁹³ darinya, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, darinya, dengan lafazh: "Barangsiapa lupa akan sesuatu dari manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaklah dia mengalirkan darah (menyembelih hewan kurban)."

Sedangkan yang *marfu'* diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari jalur Ali bin Al Ja'd, dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dengan redaksi ini. Ahmad bin Ali bin Sahl menilai riwayat ini cacat karena perawi dari Ali bin Al Ja'd. Ahmad bin Ali berkata, "Dia tidak diketahui. Begitu juga perawi yang meriwayatkan darinya." Ali bin Ahmad Al Maqdisi berkata, "Keduanya tidak diketahui."

1222-[3272]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ tidak ihram kecuali dari *miqat*.

Aku tidak mendapatinya diriwayatkan demikian di dalam riwayat Ahmad, tampaknya dia menyimpulkan dari kebanyakan haji dan umrahnya. Mengenai ini ada catatan besar.¹⁹⁴

¹⁹² *Al Muwaththa*, 1/419.

¹⁹³ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi, 5/152.

¹⁹⁴ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: "Yakni dalih. dari segi bahwa tidak kemukakan secara jelas demikian."

١٢٢٣ - [٣٢٧٣] مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

1223-[3273]. Hadits: "*Barangsiapa ihram dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram untuk haji atau umrah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁹⁵, Abu Daud¹⁹⁶, Ibnu Majah¹⁹⁷ dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya¹⁹⁸ dari hadits Ummu Salamah: Bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَهْلَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَرِوَايَةُ الدَّارِقُطْنِيِّ بِلَفْظٍ: (وَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) *"Barangsiapa memulai ihram untuk haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, maka diampunilah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, atau wajiblah surga baginya."*

Lafazh Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹⁹⁹ dengan lafazh: "*dan wajiblah surga baginya.*"

Lafazh Ahmad dan Ibnu²⁰⁰ Hibban, "*dosanya yang telah lalu* saja.

Lafazh Ibnu Majah: "*maka menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu.*"

Al Bukhari mengatakan di dalam *Tarikh*-nya²⁰¹, "Tidak valid." Dia menyebutkannya di dalam biographi Muhammad bin Abdurrahman

¹⁹⁵ *Musnad Al Imam Ahmad*, 6/299.

¹⁹⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1741.

¹⁹⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3001, 3002.

¹⁹⁸ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3701.

¹⁹⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/283.

²⁰⁰ [Q/340].

bin Yuhannas, dan dia mengatakan, "Haditsnya tentang ihram dari Baitul Maqdis tidak valid."

Adapun yang dicantumkan di dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya adalah: Abdullah bin Abdurrahman, bukan Muhammad bin Abdurrahman. Tampaknya yang terdapat di dalam riwayat Al Bukhari lebih *shahih*.

1224-[3274]. Hadits: Bahwa ketika Aisyah hendak umrah setelah tahallul, Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar keluar ke tempat halal (terlebih dahulu) lalu ihram.

*Muttafaq alaih*²⁰² dari haditsnya.

* **Hadits:** Bahwa ketika Aisyah hendak umrah, beliau menyuruh saudaranya, Abdurrahman, untuk meng-umrahkannya dari Tan'im, maka dia pun meng-umrahkannya darinya.

Telah dibahas.

1225-[3275]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ berhram pada tahun Hudaibiyah, dan beliau hendak masuk (ke Mekkah) darinya untuk umrah, namun kaum musyrikin menghalangi beliau darinya.

*Muttafaq alaih*²⁰³ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa beliau ﷺ keluar untuk umrah, namun orang-orang kafir Quraisy menghalangi antara

²⁰¹ *At-Tarikh Al Kabir*, 1/160, lafazhnya: "Tidak di-*mutaba'ah* pada hadits ini."

²⁰² *Shahih Al Bukhari*, no. 1560 dan *Shahih Muslim*, no. 1211.

²⁰³ *Shahih Al Bukhari*, no. 2702 dan *Shahih Muslim*, no. 1230.

Talkhishul Habir

beliau dan Baitullah, maka beliau pun menyembelih hewan kurbannya dan mencukur rambutnya di Hudaibiyah.

[3276]. Disebutkan di dalam kitab Al Bukhari²⁰⁴, dari Al Miswar dan Marwan, keduanya mengatakan, "Nabi ﷺ berangkat pada tahun Hudaibiyah bersama ribuan sahabatnya. Lalu ketika beliau sampai di Dzul Hulaifah, beliau mengalungi hewan kurban(nya) dan menandainya serta berihram untuk umrah di situ."

1226- Redaksi: Mereka menukil, bahwa beliau ﷺ berumrah dari Ji'ranah dua kali, yaitu sekali pada umrah qadha` dan sekali lagi pada umrah Hawazin.

Demikian yang dicantumkan di situ, dan itu jelas keliru, karena Nabi ﷺ tidak berumrah dari Ji'ranah dalam umrah qadha`. Bagaimana bisa menggambarkan bahwa beliau ﷺ berangkat dari Madinah menuju arah Thaif hingga berihram dari Ji'ranah dan melewati *miqat-miqat* Madinah. Bagaimana ini bisa sinkron dengan redaksi: Dikatakan bahwa beliau ﷺ tidak pernah berihram kecuali dari miqat-miqatnya, bahkan disebutkan di dalam *Ash-Shahihair*²⁰⁵ dari:

[3277]. Hadits Anas: Bahwa beliau ﷺ berumrah empat umrah, semuanya pada bulan Dzulqad`ah kecuali yang bersama hajinya, yaitu umrah Hudaibiyah atau masa Hudaibiyah pada bulan Dzulqad`ah, umrah pada tahun berikutnya juga pada bulan Dzulqad`ah, umrah dari Ji'ranah, yang mana beliau membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain pada bulan Dzulqad`ah, dan umrah yang bersama hajinya.

[3278]. Riwayat Abu Daud²⁰⁶, At-Tirmidzi²⁰⁷, Ibnu Majah²⁰⁸, Ibnu Hibban²⁰⁹ dan Al Hakim²¹⁰ dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata,

²⁰⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 1694, 1695.

²⁰⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1778 dan *Shahih Muslim*, no. 1253.

²⁰⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1993.



“Rasulullah ﷺ berumrah empat umrah, yaitu umrah Hudaibiyah, yang kedua ketika mereka sepakat untuk umrah di waktu mendatang²¹¹...” al hadits.

Al Waqidi menyebutkan, bahwa ihramnya beliau dari Ji'ranah pada malam Rabu, pada dua belas hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah.

Bab: Macam-Macam Ihram, Adab-Adabnya dan Sunnah-Sunnahnya

1227-[3279]. Hadits Aisyah: “Aku berangkat bersama Nabi ﷺ pada tahun haji wada', maka di antara kami ada yang berihram untuk haji dan di antara kami ada juga yang berihram untuk haji dan umrah.”

*Muttafaq alaih*²¹² dengan tambahan: “Sementara Rasulullah ﷺ berihram untuk haji. Adapun orang yang berihram untuk umrah maka dia ber-*tahallul*, sedangkan orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dengan umrah maka tidak ber-*tahallul* hingga hari nahar.”

²⁰⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 816.

²⁰⁸ *Sunan Ibni Majah*, no. 3003.

²⁰⁹ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 394.

²¹⁰ *Mustadrak Al Hakim*, 1/485.

²¹¹ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: “yakni umrah pada bulan berikutnya. Demikian yang dikatakan oleh pengarang.”

²¹² *Shahih Al Bukhari*, no. 4408 dan *Shahih Muslim*, no. 1211.

١٢٢٨ - [٣٢٨٠] حَدِيثُ أَنَسٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرُخُ بِهِمَا صُرَاخًا: لَيْتَكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً.

1228-[3280]. Hadits Anas: “Aku mendengar Nabi ﷺ menyaringkan keduanya dengan jelas, ‘*Aku penuhi panggilan-Mu, haji dan umrah.*’”

*Muttafaq alaih*²¹³ dengan selain lafazh ini, dari hadits Bakr bin Abdullah darinya: “Aku mendengar Nabi ﷺ ber-*tabiliyah* untuk haji dan umrah semuanya.”

Dalam salah satu lafazh Muslim²¹⁴ disebutkan: “*Aku penuhi panggilan-Mu, [umrah dan haji]*²¹⁵.” Dalam salah satu lafazh Al Bukhari²¹⁶ disebutkan: “Aku dibonceng oleh Abu Thalhah, dan aku melihat mereka menyaringkan keduanya semuanya, haji dan umrah.”

Dalam lafazh lainnya disebutkan: “Aku mendengar mereka menyaringkan keduanya semuanya.”

Lafazh Muslim²¹⁷: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ berihram untuk keduanya, ‘*Aku penuhi panggilan-Mu, umrah dan haji.*’”

Mengenai hal ini ada riwayat: Dari Umar, Ibnu Umar, Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Imran bin Hushain, Al Bara’, Anas, Aisyah, Hafshah, Abu Qatadah dan Ibnu Abi Aufa. Ibnu Hazm²¹⁸ berkata, “Sanad-sanad mereka shahih.”

²¹³ *Shahih Al Bukhari*, no. 4353, 4354 dan *Shahih Muslim*, no. 1232.

²¹⁴ *Shahih Muslim*, no. 1222.

²¹⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “*haji dan umrah*” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ν serta *Shahih Muslim*.

²¹⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2986.

²¹⁷ *Shahih Muslim*, no. 1232.

²¹⁸ *Hajjat Al Wada’*, karya Ibnu Hazm, h. 422.

Dia juga berkata, “Diriwayatkan²¹⁹ juga dari Suraqah, Abu Thalhah, Ummu Salamah dan Al Hirman.”

Aku Katakan: Ada juga riwayat dari Sa'id bin Abu Waqqash, Utsman dan yang lainnya.

۱۲۲۹ - [۳۲۸۱] {لَوْ اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُمْ مَا سَأَلْتُ الْهَدْيَ، وَكَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً}، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظٍ: مَا أَهْدَيْتُمْ وَلَوْ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحَلَلْتُ. لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

1229-[3281]. Hadits: “*Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi, tentu aku tidak akan menggiringkan hewan kurban, dan tentu aku menjadikannya sebagai umrah.*”

*Muttafaq alaih*²²⁰ dari hadis Jabir dengan lafazh: “*Seandainya aku tidak membawa hewan kurban, niscaya aku ber-tahallul.*” Lafazh Al Bukhari.

1230-[3282]. Bahwa Nabi ﷺ menyendirikan haji.

Muslim²²¹ dari Jabir, “Kami datang bersama kami sambil berihram untuk haji ifrad.”

Dalam riwayat lain disebutkan: “Untuk haji saja.” Abu Daud²²² dan Ibnu Majah²²³ menambahkan, “Tidak dicampuri dengan yang lainnya.”

²¹⁹ [Q/341].

²²⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1651 dan *Shahih Muslim*, no. 1216.

²²¹ *Shahih Muslim*, no. 1218.

²²² *Sunan Abu Daud*, no. 1787.

²²³ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2980.

Talkhishul Habir

Disebutkan juga oleh Muslim di dalam hadits Jabir yang panjang dari riwayat Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir.

Dalam suatu riwayat Ibnu Majah²²⁴ disebutkan: "Menyendirikan haji." Keduanya sama padanya²²⁵ dari jalur Atha' darinya, dengan lafaz: "Beliau dan para sahabatnya berihram untuk haji."

Disebutkan dalam suatu riwayat Al Baihaqi²²⁶ dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, darinya, dengan lafaz: "Berihram untuk haji yang tidak disertai umrah."

* Redaksi: Asy-Syafi'i me-*rajih*-kan riwayat Jabir, karena dia sangat menjaga ketepatan manasik dan perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ dari semenjak keberangkatan beliau ﷺ dari Madinah hingga ber-*tahallul*.

Itu memang sebagaimana yang dikatakannya, dan itu jelas²²⁷ di dalam hadits Jabir yang panjang [dalam riwayat Muslim].²²⁸

1231-[3283]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ menyendirikan haji.

Muslim²²⁹ dengan lafaz: Rasulullah ﷺ berihram untuk haji. Beliau tiba pada empat hari berlalu dari Dzulhijjah. Lalu setelah shalat Subuh beliau bersabda, "*Barangsiapa yang ingin menjadikannya sebagai umrah maka hendaklah menjadikannya sebagai umrah.*"

²²⁴ Sunan Ibnu Majah, no. 2966.

²²⁵ Shahih Al Bukhari, no. 2505, 2506 dan Shahih Muslim, no. 1216.

²²⁶ As-Sunan Al Kubra, 5/22.

²²⁷ Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: "Dijelaskan."

²²⁸ Apa yang di antara dua tanda kurung siku adalah dari naskah dan D.

²²⁹ Shahih Muslim, no. 1240.



Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari²³⁰ pada kitab Shalat dengan lafazh: “Nabi ﷺ dan para sahabatnya tiba pada waktu Subuh hari keempat, mereka berihram untuk haji ...” al hadits.

1232-[3284]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ menyetirikan haji.

*Muttafaq alaih*²³¹ dengan lafazh: berihram untuk haji.

Riwayat Muslim²³²: Bahwa beliau ﷺ menyetirikan haji.

Dalam riwayat mereka berdua²³³: Kami berangkat dan kami tidak menyebut kecuali haji.

1233. Redaksi: Adapun sabda beliau, “*Seandainya aku tahu apa yang akan terjadi,*” sebenarnya beliau menyebutkannya untuk menenteramkan hati para sahabatnya. Lengkapnya khabar ini: Apa yang diriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ memulai ihram dengan ihram yang belum diketahui, saat itu beliau menunggu wahyu dalam tiga pilihan, lalu turunlah wahyu, bahwa barangsiapa yang membawa hewan kurban maka hendaklah menjadikannya haji, dan barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban maka hendaklah menjadikannya umrah. Sementara itu beliau telah membawa hewan kurban, sedangkan yang lainnya tidak, maka beliau memerintahkan mereka agar menjadikan ihram mereka untuk umrah dan ber-*tamattu*’, sementara beliau sendiri menjadikan ihramnya

²³⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1564.

²³¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 15651 dan *Shahih Muslim*, no. 1211 (116).

²³² *Shahih Muslim*, no. 1211 (122).

²³³ *Shahih Al Bukhari*, no. 305 dan *Shahih Muslim*, no. 1211 (120).

Talkhishul Habir

untuk haji. Lalu hal itu terasa berat oleh mereka, karena sebelumnya mereka meyakini, bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk perbuatan-perbuatan yang berdosa besar, maka Nabi ﷺ menunjukkan keinginan untuk menyepakati mereka, dan beliau bersabda, “*Seandainya aku tidak menggiringkan hewan kurban*”

Hadits dari Jabir ini tidak ada asalnya.

[3285]. Memang, diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i²³⁴ dari hadits Thawus secara *mursal*, dengan lafazh: Rasulullah ﷺ berangkat dari Madinah tanpa menyebut haji maupun umrah, beliau menunggu ketetapan. Yakni turunnya Jibril untuk menetapkan umrahnya secara mutlak kepadanya. Lalu turunlah ketetapan di antara Shafa dan Marwah, maka beliau memerintahkan para sahabatnya yang telah berihram untuk haji namun tidak membawa hewan kurban agar menjadikannya umrah, dan beliau bersabda, “*Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi...*” al hadits.

Di dalamnya tidak terdapat alasan yang disebutkan di bagian akhirnya.

Sedangkan redaksi: “Lalu hal itu terasa berat oleh mereka, karena sebelumnya mereka meyakini ... dst.” dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata, “Mereka menanggapi bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk kejahatan yang sangat jahat.” Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, dan ini tela dikemukakan di dalam pembahasan tentang *miqat-miqat*.

Redaksi di dalam hadits ini: “Dan tidak seorang pun dari mereka yang membawa hewan kurban selain Nabi ﷺ.” Diriwayatkan oleh Al Bukhari²³⁵ khusus dari hadits Jabir, dia berkata, “Rasulullah ﷺ dan

²³⁴ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 111, 196.

²³⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1785.

para sahabatnya memulai ihram untuk haji, dan tidak seorang pun dari mereka yang membawa hewan kurban selain Nabi ﷺ.”

1234-[3286]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berihram secara *tamattu'*.

*Muttafaq alaih*²³⁶ dari hadits Ibnu Umar: “Nabi ﷺ ber-*tamattu'* dan menyembelih hewan kurban. Beliau menggiringkan hewan kurban dari Dzulhulaifah. Beliau memulai ihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji.”

[3287]. Muslim²³⁷ meriwayatkan dari hadits 'Imran bin Hushain²³⁸: “Rasulullah ﷺ ber-*tamattu'* dan kami juga ber-*tamattu'* bersama beliau.”

[3288]. At-Tirmidzi²³⁹ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: “Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman ber-*tamattu'*, dan orang yang pertama kali melarang[nya]²⁴⁰ adalah Mu'awiyah.

١٢٣٥ - [٣٢٨٩] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ:
{طَوَّأَفَكَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَيْكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ}

1235-[3289]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, “*Thawafmu di Baitullah, dan sa'imu di antara Shafa dan Marwah mencukupimu untuk hajimu dan umrahmu.*”

²³⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1691 dan *Shahih Muslim*, no. 1227.

²³⁷ *Shahih Muslim*, no. 1226 (171).

²³⁸ [Q/342].

²³⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 822.

²⁴⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: عَنْهُ, sedangkan yang benar dari naskah م dan د.

Talkhishul Habir

Muslim²⁴¹ dari haditsnya dengan lafazh: “[Mencukupimu]²⁴² thawafmu di antara Shafa dan Marwah untuk hajimu dan umrahmu.” Disebutkan di tengah hadits.

1236-[3290]. Hadits: Bahwa Aisyah berihram untuk umrah ketika dia berangkat bersama Nabi ﷺ pada tahun Haji Wada’, lalu dia haid dan tidak memungkinkannya thawaf untuk umrah, sementara dia khawatir terlupakan haji bila menanggukannya hingga suci. Lalu ketika Nabi ﷺ masuk ke tempatnya, beliau bertanya kepadanya, “Ada apa denganmu? Apa engkau haid?” Aisyah menjawab, “Benar.” Beliau pun bersabda, “Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan pada anak-anak perempuan Adam. Berihramlah engkau untuk haji, dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji kecuali janganlah engkau thawaf di Baitullah. Dan thawafmu telah mencukupimu untuk hajimu dan umrahmu.”

*Muttafaq alaihi*²⁴³ dari haditsnya. Hadits ini mempunyai banyak lafazh.

[3291]. Juga dari hadits Jabir²⁴⁴, yang mana Abu Daud²⁴⁵ menambahkan redaksi di dalam hadits Jabir: “Kecuali engkau jangan thawaf di Baitullah dan jangan pula shalat.”

Disebutkan juga oleh Al Bukhari secara *mu’allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) pada pembahasan tentang haid²⁴⁶, dan

²⁴¹ *Shahih Muslim*, no. 1211 (132, 133).

²⁴² Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini dari naskah M dan *Shahih Muslim*.

²⁴³ *Shahih Al Bukhari*, no. 305 dan *Shahih Muslim*, no. 1211 (119).

²⁴⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 1651 dan *Shahih Muslim*, no. 1213.

²⁴⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 1786.



disambungkan (sanadnya) dengan maknanya dari jalur lain pada akhir pembahasan tersebut.

۱۲۳۷ - [۳۲۹۲]: حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَهْدَىٰ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقْرَةً وَنَحْنُ قَارِنَاتٌ، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ.

1237-[3292]. Hadits Aisyah: “Rasulullah ﷺ menyembelih kurban seekor sapi atas nama kami, sementara kami mengerjakan *qiran*.”

Saya tidak menemukannya demikian.

[3293]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*²⁴⁷ darinya dalam suatu hadits yang permulaannya: “Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada lima hari tersisa dari Dzulqa’dah...” al hadits. Di dalamnya disebutkan: “Lalu dibawakan daging sapi ke tempat kami pada hari Nahar, maka aku bertanya, ‘Apa ini?’ Lalu dijawab, ‘Rasulullah ﷺ menyembelih atas nama para istrinya.’”

Dalam lafazh lain disebutkan: Lalu dibawakan kepada kami daging sapi, maka aku bertanya, ‘Apa ini?’²⁴⁸ Mereka menjawab, ‘Rasulullah ﷺ menyembelih kurban sapi atas nama para istrinya.’”

²⁴⁶ *Shahih Al Bukhari*, 1/79, kitab Haidh, bab Wanita haid melaksanakan semua rangkaian manasik haji kecuali thawaf di Baitullah. Dengan menegaskannya.

²⁴⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1709 dan *Shahih Muslim*, no. 1211 (125).

²⁴⁸ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, sedangkan pencantuman ini dari naskah μ dan ν serta *Shahih Muslim*.

Talkhishul Habir

Lafazh An-Nasa`i²⁴⁹: “Rasulullah ﷺ menyembelih atas nama kami masing-masing seekor sapi ketika kami berhaji.”

[3294]. Lafazh Muslim²⁵⁰ dari Jabir: “Rasulullah ﷺ menyembelih (kurban) atas nama Aisyah.” Dalam lafazh lainnya: “seekor sapi atas nama para istrinya pada hari Nahar.”

[3295]. Disebutkan di dalam *Sunan Ibni Majah*²⁵¹ dan Al Hakim²⁵² dari Abu Hurairah: “Rasulullah ﷺ menyembelih kurban atas nama para istrinya yang umrah, yaitu pada Haji Wada’, satu ekor sapi atas nama mereka.”

Al Baihaqi²⁵³ berkata, “Al Walid bin Muslim meriwayatkannya sendirian, dan dia tidak menyebutkan mendengar padanya.” Kemudian dari itu, disebutkan bahwa dia mengambil hadits ini dari Yusuf bin As-Safr, dia *dha’if*.²⁵⁴ Kemudian dia meriwayatkannya²⁵⁵ dari jalur lainnya dengan menyebutkan mendengarnya Al Walid, dan mengatakan, “Jika terpelihara, maka ini hadits *jayyid*.”

1238-[3296]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya agar berihram dari Mekkah, dan mereka itu ber-*tamattu*’.

Aku tidak menemukannya demikian.

²⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 4126, 4127.

²⁵⁰ *Shahih Muslim*, no. 1319.

²⁵¹ *Sunan Ibni Majah*, no. 3133.

²⁵² *Mustadrak Al Hakim*, 1/467.

²⁵³ *As-Sunan Al Kubra*, 4/354. lafazhnya: “Al Walid bin Muslim meriwayatkannya sendirian dan tidak menyebutkan pendengarannya padanya dari Al Auza’i, sementara Muhammad bin Isma’il Al Bukhari khawatir dia mengambilnya dari Yusuf bin As-Safr. *Wallahu a’lam*.”

²⁵⁴ Bahkan dia pendusta lagi memalukan.

²⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 4/354.

[3297]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihair*²⁵⁶ dari Jabir dalam suatu hadits yang permulaannya: "Kami berhaji bersama Nabi ﷺ ..." al hadits, di dalamnya disebutkan: "*Dan tetap tinggallah kalian dalam keadaan halal, hingga ketika hari Tarwiyah nanti hendaklah kalian memulai ihram untuk haji.*"

Keduanya juga meriwayatkan dari haditsnya dalam kisah ini: "Hingga ketika hari Tarwiyah dan Kami posisikan Makkah di belakang, kami memulai ihram untuk haji."

Lafazh Muslim^{257,258} "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar berihram apabila kami menuju ke Mina." Dia berkata, "Maka kami pun memulai ihram dari Al Abthah."

[3298]. Kedua²⁵⁹ juga meriwayatkan dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ ber-*tamattu'* dalam Haji Wada' dengan umrah kepada haji, beliau berkurban dan menggiringkan hewan kurban bersamanya dari Dzulhulaifah. Rasulullah ﷺ memulai ihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji. Orang-orang pun ber-*tamattu'* bersama beliau dengan umrah kepada haji. Di antara mereka ada yang berkurban sehingga menggiringkan hewan kurban, dan di antara mereka ada juga yang tidak berkurban. Sesampainya di Makkah, beliau bersabda kepada orang-orang, '*Barangsiapa di antara kalian yang berkurban, maka tidak halal sesuatu pun [yang tadinya haram]*²⁶⁰ baginya hingga dia menyelesaikan hajinya. Dan barangsiapa yang tidak berkurban, maka hendaklah thawaf di Baitullah serta di Shafa dan Marwah, lalu memotong (rambut) dan bertahallul, kemudian berihram untuk haji, dan

²⁵⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1568 dan *Shahih Muslim*, no. 1213.

²⁵⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مُسْلِمًا, tanpa *laam*, sedangkan yang pencantuman ini dari naskah dan.

²⁵⁸ *Shahih Muslim*, no. 1214.

²⁵⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1691 dan *Shahih Muslim*, no. 1227.

²⁶⁰ Dari naskah م dan د.

Talkhishul Habir

hendaklah berkorban. Dan barangsiapa yang tidak menemukan hewan kurban, maka berpuasa tiga hari di waktu haji dan tujuh (hari) setelah kembali kepada keluarganya ...” al hadits.

* Hadits Jabir²⁶¹: *“Apabila kalian menuju Mina maka hendaklah memulai ihram untuk haji.”*

Telah dikemukakan sebelumnya.

۱۲۳۹ - [۳۲۹۹] أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَمَتِّعِينَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

1239-[3299]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada orang-orang yang mengerjakan *tamattu'*, *“Barangsiapa yang membawa hewan kurban maka hendaklah berkorban, dan barangsiapa yang tidak menemukan maka hendaklah berpuasa tiga hari di waktu haji dan tujuh (hari) apabila telah kembali kepada keluarganya.”*

*Muttafaq alaih*²⁶² dari hadits Ibnu Umar di dalam hadits yang panjang.

²⁶¹ [Q/343].

²⁶² *Shahih Al Bukhari*, no. 1691 dan *Shahih Muslim*, no. 1227.

١٢٤٠ - [٣٣٠٠]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ.

1240-[3300]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tiga hari di waktu haji dan tujuh (hari) apabila kalian telah kembali ke kota-kota kalian.”

Al Bukhari²⁶³ dari sebagian gurunya secara *mu'allaq* dengan redaksi yang memastikan.

Aku katakan: Sanadnya disambungkan oleh Ibnu Abu Hatim di dalam Tafsirnya.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ berihram dengan ihram yang mutlak.

Relah dikemukakan sebelumnya.

* Hadits Jabir: “Kami tiba di Makkah, dan kami mengucapkan, ‘Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji.’”

Nanti akan dibahas.

1241-[3301]. Hadits: Bahwa Ali datang dari Yaman dengan memulai ihram dengan apa yang diihramkan oleh Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak mengingkarinya.

*Muttafaq alait*²⁶⁴ dari hadits Anas: “Ali datang kepada Nabi ﷺ dari Yaman, lalu beliau bertanya, ‘Dengan apa yang engkau memulai ihram?’ Ali menjawab, ‘Dengan apa yang diihramkan oleh Nabi ﷺ.’”

²⁶³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1572.

²⁶⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 4353, 4354 dan *Shahih Muslim*, no. 1250.



Talkhishul Habir

Beliau pun bersabda, '*Seandainya aku tidak membawa hewan kurban, niscaya aku ber-tahallul.*'"

[3302]. Riwayat Al Bukhari²⁶⁵ dari Jabir: "Nabi ﷺ memerintahkannya agar tetap pada ihramnya."

Dalam riwayatnya yang lain menyerupai hadits Anas, dia berkata, "Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Maka berkorbanlah dan tetaplah ihram sebagaimana keadaanmu sekarang.*'"

1242-[3303]. Redaksi: Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Abu Musa.

*Muttafaq alaih*²⁶⁶ dari jalur Thariq darinya. Dia berkata, "Aku datang kepada Nabi ﷺ ketika beliau singgah di Bathah, lalu beliau bertanya kepadaku, '*Apakah engkau telah mengerjakan haji?*' Aku jawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, '*Dengan apa yang berihram?*' Aku jawab, 'Aku betalbiyah dengan *ihlal* seperti *ihlal* Nabi ﷺ.' Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Bagus kau ...*'" al hadits.

1243-[3304]. Hadits Sa'id bin Al Musayyib: "Para sahabat Rasulullah ﷺ berumrah pada bulan-bulan haji. Maka apabila mereka tidak berhaji pada tahun mereka itu, mereka tidak berkorban."

Al Baihaqi²⁶⁷ dari jalurnya dengan lafazh: *ber-tamattu*'.

Dan menambahkan di bagian akhirnya: mereka tidak berkorban apa pun.

²⁶⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 4352.

²⁶⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1559, 4354 dan *Shahih Muslim*, no. 1221.

²⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 4/356.

Bab Sunnah-Sunnah Ihram

1244-[3305]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menanggalkan pakaian untuk ihramnya dan mandi.

At-Tirmidzi,²⁶⁸ Ad-Daraqhtuni²⁶⁹, Al Baihaqi²⁷⁰ dan Ath-Thabarani²⁷¹ dari hadits Zaid bin Tsabit, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan di-*dha'if*kan oleh Al Uqaili.²⁷²

Al Hakim²⁷³ dan Al Baihaqi²⁷⁴ meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Atha', dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mandi, kemudian mengenakan pakaiannya. Sesampainya di Dzulhulaifah beliau shalat dua raka'at, kemudian duduk di atas untanya. Lalu ketika sejajar dengan Al Baihda' beliau berihram untuk haji."

Ya'qub *dha'if*.

1245-[3306]. Hadits: Bahwa Asma' binti Umais, istrinya Abu Bakar, nifas di Dzulhulaifah, maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya mandi untuk ihram.

Malik di dalam *Al Muwaththa'*²⁷⁵ dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Asma' binti Umais: Bahwa dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq di Al Baida', lalu Abu Bakar

²⁶⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 830.

²⁶⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/220-221.

²⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/32-33.

²⁷¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 4862.

²⁷² *Adh-Dhu'afa'*, 4/138.

²⁷³ *Mustadrak Al Hakim*, 1/447.

²⁷⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 5/33.

²⁷⁵ *Al Muwaththa'* karya Imam Malik, 1/322.

Talkhishul Habir

menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun bersabda, “*Suruhlah dia mandi, kemudian hendaklah dia memulai ihram.*”

Ini *mursal*, dan telah disambungkan (sanadnya) oleh Muslim²⁷⁶ dari hadits Ubaidullah bin Umar, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “*Asma` nifas ...*”

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*, “Yang benar adalah pendapat Malik dan yang sependapat dengannya.” Yakni *mursal*.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i²⁷⁷ dari hadits Yahya bin Sa`id, dari Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abu Bakar. Ini *mursal* juga, karena Muhammad tidak mendengar dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari ayahnya.

Memang ada kemungkinan dia mendengar itu dari ibunya, namun dikatakan, bahwa Al Qasim juga tidak mendengar dari ayahnya.

1246-[3307]. Diriwayatkan juga oleh Muslim²⁷⁸ di dalam hadits Jabir yang panjang, dia berkata, “Kami berangkat bersamanya, hingga ketika kami sampai di Dzulhulaifah, Asma` binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, lalu dia mengirim utusan kepada Rasulullah ﷺ (untuk menyampaikan pesan), ‘Apa yang harus aku perbuat?’ Beliau pun bersabda, ‘*Mandilah dan sumpallah dengan kain, lalu berihramlah*’” al hadits.

1247-[3308]. Hadits: **Mandi untuk memasuki Mekkah.**

²⁷⁶ *Shahih Muslim*, no. 1209.

²⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 3644.

²⁷⁸ *Shahih Muslim*, no. 1218.



*Muttafaq alaih*²⁷⁹ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa apabila dia memasuki ke dekat tanah suci, dia berhenti talbiyah, kemudian menginap di Dzu Thuwa, kemudian shalat Subuh di sana dan mandi. Lalu dia menceritakan: Bahwa Nabi ﷺ melakukan itu. Ini lafadh Al Bukhari, dan lafadh Muslim menyerupai itu.

1248-[3309]. Hadits Aisyah: “Aku memakaikan wewangian kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan untuk *tahallul*-nya sebelum beliau thawaf²⁸⁰ di Baitullah.”

*Muttafaq alaih*²⁸¹ dengan lafadh ini: Keduanya memiliki lafadh-lafadh selain ini.

1249-[3310]. Haditsnya: “Seakan-akan aku melihat kilauan misk pada belahan rambut Rasulullah ﷺ, yang mana saat itu beliau sedang ihram.”

*Muttafaq alaih*²⁸² dari haditsnya, dan ini adalah lafadh Muslim, sedangkan lafadh Al Bukhari: “minyak wangi” pengganti lafadh “misk”, dan “rekahan” sebagai pengganti “belahan”. An-Nasa`i²⁸³ dan Ibnu Majah²⁸⁴ menambahkan: “Setelah tiga (hari), yang mana saat itu beliau sedang ihram.”

²⁷⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1573 dan *Shahih Muslim*, no. 1188.

²⁸⁰ [Q/344].

²⁸¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1539 dan *Shahih Muslim*, no. 1189.

²⁸² *Shahih Al Bukhari*, no. 1538 dan *Shahih Muslim*, no. 1190.

²⁸³ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, 3683.

²⁸⁴ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3768.

Talkhishul Habir

Dalam suatu riwayat yang Diriwayatkan Muslim²⁸⁵ disebutkan: “Apabila beliau hendak ihram, beliau mengenakan sebaik-baik wewangian yang beliau dapatkan, kemudian setelah itu aku melihat kilauan minyak wangi pada kepala dan jenggot beliau.”

Perhatian:

Lafazh *Al Wabish* dengan *shaad* tanpa titik, artinya *al-lam'aan* (kilauan).

1250-[3311]. Redaksi: Diriwayatkan: Bahwa termasuk Sunnah adalah wanita mengusapkan inai pada tangannya untuk ihram.

Asy-Syafi'i²⁸⁶, Ad-Daraquthni²⁸⁷ dan Al Baihaqi²⁸⁸ dari hadits Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, “Termasuk As-Sunnah adalah wanita mengosok kedua tangannya dengan sedikit inai, di malam hari ihram ...” al hadits. Di dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaid Ar-Rabadzi, dia disangsikan haditsnya. Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara *mursal* tanpa menyebutkan Ibnu Umar.

1251-[3312]. Hadits: Diriwayatkan bahwa seorang wanita berbai'at kepada Nabi ﷺ, dia mengeluarkan tangannya, namun beliau ﷺ berkata, “*Mana inai(nya)?*”

Abu Daud²⁸⁹ dan Abu Ya'la²⁹⁰ dari hadits Aisyah: Bahwa Hindun bin Utbah berkata, “Wahai Nabiyullah, bai'atlah aku.” Beliau

²⁸⁵ *Shahih Muslim*, no. 1189.

²⁸⁶ Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 5/48, dari jalurnya.

²⁸⁷ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/272.

²⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 5/48.

²⁸⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 4165.

²⁹⁰ Aku tidak menemukannya di dalam versi cetaknya.



bersabda, “*Aku tidak akan membai’atmu hingga engkau merubah (warna) telapak kedua tanganmu. Seakan-akan keduanya itu telapak binatang buas.*”

Di dalam sanadnya ada tiga perawi yang tidak diketahui.

[3313]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁹¹, An-Nasa’i²⁹² dan Abu Daud²⁹³ dari jalur lainnya, dari Shafiyah binti Ishmah, dari Aisyah, dia berkata, “Seorang wanita memberi tanda dari balik tirai dengan tangannya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengepalkan tangannya dan bersabda, ‘Aku tidak tahu, apakah (ini) tangan seorang lelaki atau tangan seorang wanita?’ Dia berkata, ‘(Ini) wanita.’ Beliau bersabda, “*Jika engkau wanita, hendaklah engkau merubah (warna) kuku-kukumu dengan inai.*”

Ahmad mengatakan di dalam *Al ‘Ilal*²⁹⁴, “Ini hadits *munkar*.”

[3314]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani²⁹⁵ dan Abu Nu’aim di dalam *Al Ma’rifat*²⁹⁶ dari hadits Sauda` binti ‘Ashim, dia berkata, “Aku mendatangi Nabi ﷺ untuk berbai’at kepadanya, lalu beliau bersabda, ‘*Warnailah dengan inai.*’ Maka aku pun menggunakan inai, kemudian aku datang lagi lalu berbai’at kepadanya.”

[3315]. Al Bazzar²⁹⁷ meriwayatkan dari hadits Mujahid dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ untuk berbai’at kepadanya, namun dia tidak memakai inai, maka beliau tidak membai’atnya hingga dia memamai inai.

²⁹¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 6/262.

²⁹² *Sunan An-Nasa’i*, no. 5089.

²⁹³ *Sunan Abu Daud*, no. 4166.

²⁹⁴ Lih. *Al Ilal Al Mutanahiyah*, 2/628, no. 1035.

²⁹⁵ *Al Mu’jam Al Kabir*, juz 17, no. 770, 771.

²⁹⁶ *Ma’rifat Ash-Shahabah* karya Abu Nu’aim, 6/3362.

²⁹⁷ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar*, no. 1228.

Talkhishul Habir

Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Abdul Malik Al Fihri, ada kelemahan padanya.

[3316]. Riwayat Ath-Thabarani di dalam Al Ausath²⁹⁸ dari jalur 'Abbad bin Katsir Ar-Ramli, dari Syumaisah binti Nabhan, dari maulanya, Muslim bin Abdurrahman, dia berkata, "Pada saat penaklukan Mekkah, aku melihat Rasulullah ﷺ membai'at kaum wanita di bukit Shafa, lalu datanglah seorang wanita yang tangannya seperti tangan laki-laki, maka beliau menolak membai'atnya hingga dia pergi dan merubahnya dengan warna kuning."

1252-[3317]. Redaksi: Berkenaan dengan anjurkannya memakai inai, sebenarnya yang dianjurkan adalah pewarnaan tangan, bukan lukisan, coretan dan bagian ujung-ujung saja, karena telah diriwayatkan bahwa beliau ﷺ melarang pewarnaan ujung-ujungnya saja, yaitu wanita memakai inai pada ujung-ujung jari saja..."

Aku tidak menemukan hadits ini.

[3318]. Tapi Ath-Thabarani²⁹⁹ meriwayatkan di dalam biographi Ummu Laila, istrinya Abu Laila, dari hadits [Ibnu Abu Laila],³⁰⁰ dia berkata, "Kami berbai'at kepada Rasulullah ﷺ, lalu di antara yang ditetapkan atas kami adalah kami memakai inai dengan mencelupkan

²⁹⁸ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 1114.

²⁹⁹ *Al Mu'jam Al Kabir*, 25/138, no. 334. Sanadnya sebagaimana yang dikemukakan Ath-Thabarani: dari jalur Muhammad bin Abu Imran bin Abu Laila, dia berkata: Bibiku, Hammadah binti Muhammad, menceritakan kepadaku dari bibinya, yaitu Aminah binti Abdurrahman, dari neneknya, yaitu Ummu Laila, dia berkata, ... lalu dia menyebutkannya.

³⁰⁰ Di dalam naskah aslinya di cantumkan: "keluarga Abu Laila" sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ.



(tangan), bersisir saat mandi, dan tidak membiarkan tangan kami kering dari inai.”

Ini menunjukkan larangan, bahkan hadits Ishmah dari Aisyah yang lalu yang dikemukakan Ahmad dan yang lainnya menyebutkan: “*Hendaklah engkau merubah (warna) kuku-kukumu,*” yang menunjukkan boleh, hanya saja pengarang melihat kepada maknanya dalam kondisi ihram, terutama karena wanita diperintahkan mewarnai tangannya supaya menutupi warna kulitnya. Bila hanya mewarnai ujung-ujungnya saja, maka tidak tercapai kesempurnaan penutupan tersebut. Lain dari itu, lukisan dan pewarnaan ujung-ujungnya saja bisa menjadi fitnah, maka diperintahkan untuk menutupi di saat ihram.

١٢٥٣ - [٣٣١٩] حَدِيث: يُحْرَمُ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ

وَتَعْلِينَ.

1253-[3319]. Hadits: “*Hendaknya seseorang kalian berihram dengan kain, serban dan sepasang sandal.*”

Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam *Al Muhadzdzab*³⁰¹ dari Ibnu Umar, dan seakan-akan dia mengambilnya dari perkataan Ibnu Al Mundzir, karena dia juga menyebutkannya demikian, tanpa sanad. Al Mundziri dan An-Nawawi membiarkannya kosong dalam bagian komentarnya terhadap *Al Muhadzdzab*, dan adalah keliru orang yang menyandarkannya kepada At-Tirmidzi.

[3320]. Adalah benar³⁰², ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir di dalam *Al Ausath* dan Abu ‘Awanah di dalam *Shahih*-nya dengan sanad sesuai dengan syarat Ash-Shahih, dari riwayat

³⁰¹ *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi, 1/204.

³⁰² [Q/345].

Talkhishul Habir

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar: Bahwa seorang lelaki memanggil Nabi ﷺ lalu berkata, "Pakaian apa yang harus dihindari oleh orang yang ihram?" Beliau pun menjawab, "*Tidak mengenakan celana, tidak pula baju, tidak pula mantel, tidak pula tutup kepala, tidak pula pakaian yang telah terkena za'faran dan tidak pula yang terkena waras. Dan hendaklah seseorang kalian berihram dengan kain, serban dan sepasang sandal, jika tidak menemukan sepasang sandal maka hendaklah mengenakan sepasang khuff, dan hendaklah memotongnya hingga pada bagian mata kaki.*"

Ibnu Al Mundzir mengatakan di dalam *Mukhtashar*-nya, "Adalah valid bahwa Nabi ﷺ bersabda, ..." lalu dia menyebutkannya.

[3321]. Hadits ini ada *syahid*-nya yang diriwayatkan oleh Al Bukhari³⁰³ dari jalur Kuraib dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berangkat dari Madinah setelah berhenti dan memakain minyak rambut serta beliau dan para sahabatnya mengenakan kain dan serban. Beliau tidak melarang kain dan serban apa pun untuk dikenakan kecuali yang memakai *za'faran*."

*** Hadits: "Pakaian yang paling disukai Allah adalah yang putih."**

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang Jum'at.

*** Hadits: Umar melihat Thalhah ...**

Nanti akan dikemukakan di akhir bab ini.

³⁰³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1545.

1254-[3322]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ shalat dua raka'at di Dzulhulaifah kemudian ihram.

Muslim³⁰⁴ dari hadits Jabir menyerupai ini, dan *muttafaq alaih*³⁰⁵ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa dia mendatangi masjid Dzulhulaifah lalu shalat dua raka'at, kemudian menaiki (tunggangannya), lalu setelah tunggangannya berdiri tegak dia berihram, kemudian berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya." Lafazh Al Bukhari.

[3323]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad³⁰⁶, Abu Daud³⁰⁷ dan Al Hakim³⁰⁸ dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar untuk haji, lalu ketika beliau shalat dua raka'at di masjidnya di Dzulhulaifah, beliau menetapkan tempatnya, lalu memulai ihram untuk haji begitu beliau selesai dari dua raka'atnya itu."

1255-[3324]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ tidak memulai ihram sehingga bergerakinya kendaraannya.

*Muttafaq alaih*³⁰⁹ dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh ini.

Mengenai masalah ini adalah riwayat:

[3325]. Dari Jabir: Bahwa mulai ihramnya Rasulullah ﷺ dari Dzulhulaifah ketika tunggangannya berdiri tegak. Diriwayatkan oleh Al Bukhari.³¹⁰

³⁰⁴ *Shahih Muslim*, no. 1218.

³⁰⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1554 dan *Shahih Muslim*, no. 1187.

³⁰⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/260, 372.

³⁰⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 1770.

³⁰⁸ *Mustadrak Al Hakim*, 1/451.

³⁰⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1552 dan *Shahih Muslim*, no. 1187.

³¹⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1785.

Talkhishul Habir

[3326]. Dari Anas yang menyerupai itu, diriwayatkan juga olehnya.³¹¹

[3327]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Hakim.³¹²

[3328]. Dari Sa'd bin Abu Waqqash: "Adalah Nabi ﷺ, apabila beliau mengambil jalan cabang, beliau memulai ihram ketika tunggangannya telah berdiri tegak." Diriwayatkan oleh Abu Daud³¹³, Al Bazzar³¹⁴ dan Al Hakim.³¹⁵

[3329]. Hadits. Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ memulai ihram setelah selesai shalat.

Diriwayatkan oleh para penyusun kitan-kitab Sunan³¹⁶, Al Hakim³¹⁷ dan Al Baihaqi³¹⁸ sedara panjang dan ringkas dari haditsnya.

Di dalam sanadnya terdapat Khushaif yang kredibilitasnya diperselisihkan.

1256. Redaksi: Segolongan dari para sahabat kami mengartikan perbedaan riwayat ini bahwa Nabi ﷺ mengulang *talbiyah* ketika Bergeraknya hewan tunggangan, lalu orang yang mendengar itu mengira bahwa saat itu beliau baru ber-*talbiyah*.

Aku katakan:

³¹¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1546.

³¹² *Mustadrak Al Hakim*, 1/451.

³¹³ *Sunan Abu Daud*, no. 1775.

³¹⁴ *Musnad Al Bazzar*, no. 1198.

³¹⁵ *Mustadrak Al Hakim*, 1/452.

³¹⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1770; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 819 dan *Sunan An-Nasa'i*, no. 2754.

³¹⁷ *Mustadrak Al Hakim*, 1/451.

³¹⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 5/37.

[3330]. Ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud³¹⁹ dan Al Baihaqi³²⁰ dari hadits Ibnu Umar. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Aisyah ketika dia haidh, “*Lakukanlah apa yang dilakukan orang haji kecuali thawaf di Baitullah.*”

Muttafaq alaih dari haditsnya, dan ini telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang haid.

12547-[3331]. Hadits Jabir: Bahwa beliau ﷺ ber-*talbiyah* di dalam hajinya apabila berjumpa dengan suatu rombongan atau menaiki bukit, atau menuruni lembah, serta setelah shalat-shalat fardhu dan di akhir malam.

Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam *Al Muhadzdzab*, sementara An-Nawawi dan Al Mundziri tidak mengomentarkannya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir di dalam *Takhrij*-nya untuk hadits-hadits *Al Muhadzdzab*,³²¹ dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Najiyah di dalam *Fawa'id*-nya dengan sanadnya hingga Jabir, dia berkata, “Rasulullah ﷺ ber-*talbiyah* apabila berjumpa dengan suatu rombongan ...” lalu dia menyebutkannya.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

319 *Sunan Abu Daud*, no. 1770.

320 *As-Sunan Al Kubra*, 5/37.

321 *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi, 1/206.



Talkhishul Habir

[3332]. Asy-Syafi'i³²² meriwayatkan dari Sa'id bin Salim, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa dia ber-*talbiyah* sambil berkendara, ketika turun (singgah) dan ketika berbaring.

[3333]. Ibnu Abu Syaibah³²³ meriwayatkan dari riwayat Ibnu Sabith, dia berkata, "Para salaf menyukai *talbiyah* pada [empat]³²⁴ tempat, (yaitu): Selesai shalat, ketika menuruni lembah atau mendakinya, dan ketika berjumpa dengan rombongan (lain)."

[3334]. Diriwayatkan juga menyerupai itu³²⁵ dari Khaitamah, dengan tambahan: "Dan ketika menunggangi kendaraannya."

١٢٥٨ - [٣٣٣٥] حَدِيثُ: {أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمَرَ
أَصْحَابِي فَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ}. مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ
وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ.

1258-[3335]. Hadits: "*Jibril mendatangiku lalu memerintahkanku agar aku memerintahkan para sahabatku supaya mereka mengeraskan suara talbiyah mereka.*"

Malik di dalam *Al Muwaththa*³²⁶ dan *Asy-Syafi'i*³²⁷ darinya, serta Ahmad³²⁸, para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*³²⁹, Ibnu

³²² *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 123.

³²³ *Al Mushanna*f karya Ibnu Abu Syaibah, no. 12747.

³²⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: أربع (empat). Adapun yang dicantumkan di sini dari naskah ر dan د, dan inilah yang benar dari segi bahasa.

³²⁵ [Q/346].

³²⁶ *Muwaththa` Imam Malik*, 1/334.

³²⁷ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 123.

³²⁸ *Musnad Imam Ahmad*, 4/55.

³²⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 181; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 829; *Sunan An-Nasa'i*, no. 2753 dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 2922.



Hibban³³⁰, Al Hakim³³¹ dan Al Baihaqi³³² dari hadits Khallad bin As-Saib, dari ayahnya. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *shahih*. Sebagian mereka meriwayatkannya dari Khallad bin As-Saib dari Zaid bin Khalid, namun tidak *shahih*."

Al Baihaqi juga mengatakan, "Yang pertama adalah yang *shahih*."

Sedangkan Ibnu Hibban,³³³ dia menshahihkannya, dan diikuti oleh Al Hakim, serta menambahkan riwayat ketiga dari jalur Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Abu Hurairah.

[3336]. Ahmad³³⁴ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Jibril mendatangkiku dan memerintahkanku agar menyaringkan talbiyah.*"

Al Bukhari memberinya judul: "Mengeraskan suara (bacaan) ihram (talbiyah)."

[3337]. Pada bab ini³³⁵ dia mengemukakan hadits Anas: "Nabi ﷺ shalat Zhuhur empat raka'at di Madinah, dan Ashar dua raka'at di Dzuhulaifah, dan aku mendengar mereka mengeraskan keduanya semuanya."

[3338]. Ibnu Abi Syaibah³³⁶ meriwayatkan dari jalur Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ mengeraskan suara talbiyah mereka hingga suara mereka bergema."

³³⁰ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3802.

³³¹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/450.

³³² *As-Sunan Al Kubra*, 5/42.

³³³ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3803.

³³⁴ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/321.

³³⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1548.

³³⁶ *Al Mushannaf karya Ibnu Abi Syaibah*, no. 15057.

١٢٥٩ - [٣٣٣٩] حَدِيثُ: أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ، وَالشَّجُّ

1259-[3339]. Hadits: “*Seutama-utama haji adalah mengeraskan suara talbiyah dan mengalirkan darah hewan kurban.*”

At-Tirmidzi³³⁷, Ibnu Majah³³⁸, Al Hakim³³⁹ dan Al Baihaqi³⁴⁰ dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini dinilai *gharib* oleh At-Tirmidzi. Sementara Ad-Daraquthni³⁴¹ menceritakan perbedaan di dalamnya, dia mengatakan, “Yang tampak lebih benar adalah riwayatnya orang yang meriwayatkannya dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Ibnu Al Munkadir, dari Abdurrahman bin Yaru’, dari Abu Bakar.” Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi berkata, “Orang yang mengatkaan di dalamnya: dari Ibnu Al Munkadir, dari Ibnu Abdurrahman bin Yaru’, dari ayahnya, dari Abu Bakar, maka dia telah keliru.”

Ad-Daraquthni³⁴² berkata, “Para ahli nasab mengatakan, bahwa orang yang mengatakan Sa’id bin Abdurrahman bin Yaru’, maka dia telah berasumsi, karena sebenarnya dia adalah Abdurrahman bin Sa’id bin Yaru’.”

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3340]. Dari Jabir yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi³⁴³, dan sanadnya disambungkan oleh Abu Al Qasim di dalam *At-Targhib wa At-*

³³⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 827.

³³⁸ *Sunan Ibni Majah*, no. 2924.

³³⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/451.

³⁴⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/42, 43.

³⁴¹ *Ilal Ad-Daraquthni*, 1/280.

³⁴² *Ilal Ad-Daraquthni* (pada topik yang lalu).

³⁴³ *Sunan At-Tirmidzi*, 3/190.

Tarhib, namun sanadnya keliru dan perawinya *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), yaitu Ishaq bin Abu Farwah.

[3341]. Dari Abdullah bin Mas'ud; diriwayatkan oleh [Ibnu]³⁴⁴ Al Muqri di dalam *Musnad Abu Hanifah*³⁴⁵ dari riwayatnya, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, darinya.

[3342]. Itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah dari Abu Usamah, dari Abu Hanifah. Dan dari jalur Abu Usamah Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya.³⁴⁶

1260-[3343]. Hadits: (Bacaan) talbiyah adalah: *labbaikallaahumma labbaik ... (aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu). al hadits.*

*Muttafaq alaih*³⁴⁷ dari hadits Ibnu Umar.

1261-[3344]. Redaksi: Ibnu Umar menambahkan padanya: *Labbaik labbaik wa sa'daik ... (aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, dan Demi kemuliaan-Mu) ... al hadits.*

Diriwayatkan oleh Muslim³⁴⁸, dan di dalam suatu riwayatnya disebutkan tambahan dari Umar.³⁴⁹

³⁴⁴ Kata "Ibnu" rontok dari naskah aslinya, namun ini terdapat di dalam naskah p dan s. Dia adalah Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Ashim bini Zadhan Abu Bakar Al Muqri Al Hafizh Al Ashbahani, (wafat tahun 305 H). Silakan Lih. biographinya di dalam *At-Taqyid* karya Ibnu Nuqthah, 1/4.

³⁴⁵ *Musnad Abu Hanifah*, no. 213.

³⁴⁶ *Musnad Abu Ya'la*, no. 5086.

³⁴⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1549 dan *Shahih Muslim*, no. 1184.

³⁴⁸ *Shahih Muslim*, no. 1184.

³⁴⁹ *Shahih Muslim*, no. 1884 (21).

Talkhishul Habir

1262-[3345]. Redaksi: Diriwayatkan secara tsabit dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melihat sesuatu yang menakjubkannya, beliau pun mengucapkan, “*Labbaik, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat.*”

Ibnu Khuzaimah³⁵⁰, Al Hakim³⁵¹ dan Al Baihaqi³⁵² dari hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ wuquf di Arafah, lalu ketika beliau mengucapkan, “*Labbaikallaahumma labbaik,*” beliau menguapkan, “*Sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat.*”

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari hadits Ikrimah secara *mursal*.

Dia berkata, “Rasulullah ﷺ melihat kepada sekelilingnya, yang mana saat itu beliau seang wuquf di Arafah, lalu beliau mengucapkan ...” lalu dia menyebutkannya.

[3346]. Asy-Syafi'i³⁵³ meriwayatkan dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari H umaid Al A'raj, dari Mujahid, dia berkata, “Nabi ﷺ menyaringkan (bacaan) *talbiyah: Labbaikallaahumma labbaik ...*” al hadits.

Dia berkata, “Hingga pada suatu hari orang-orang memalingkan perhatian beliau, seakan-akan beliau merasa kagum terhadap itu, maka beliau menambahkan pada (bacaan)nya: *Labbaik, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat.*”

1263-[3347]. Redaksi: Diriwayatkan pada sebagian riwayat, bahwa beliau ﷺ di dalam *talbiyah*-nya mengucapkan, “*Labbaik, sungguh, sungguh, peribadatan dan penghambaan.*”

³⁵⁰ *Shahih Ibni Khuzaimah*, no. 2831.

³⁵¹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/465.

³⁵² *As-Sunan Al Kubra*, 5/45.

³⁵³ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 122.



Al Bazzar³⁵⁴ dari hadits Anas. Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaan di dalamnya di dalam *Al 'Ilal*, dan dia mengemukakannya dengan sanadnya secara *marfu'* dan *me-rajih*-kan *mauquf*-nya.

1264-[3348]. Hadits³⁵⁵ yang diriwayatkan: Bahwa beliau ﷺ apabila selesai dari *talbiyah*-nya di dalam haji atau umrah, beliau memohon kepada Allah keridhaan-Nya dan surga, serta memohon perlindungan dengan rahmat-Nya dari neraka.

Asy-Syafi'i³⁵⁶ dari hadits Khuzaimah bin Tsabit.

Di dalam sanadnya terdapat Shalih bin [Muhammad]³⁵⁷ bin Abu Zaidah Abu Waqid Al-Laitsi, dia orang Madinah yang *dha'if*.

Sedangkan Ibrahim bin Abu Yahya yang meriwayatkan darinya, tidak meriwayatkan ini sendirian, tapi di-*mutaba'ah* oleh Abdullah bin Abdullah Al Umawi, Diriwayatkan oleh Al Baihaqi³⁵⁸ dan Ad-Daraquthni.³⁵⁹

1265-[3349]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ apabila hendak ihram, beliau membasuh kepalanya dengan garam abu.

³⁵⁴ *Kasyf Al Astar*, no. 1090.

³⁵⁵ [Q/347].

³⁵⁶ *Musnad Asy-Syafi'i*, no. 122.

³⁵⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Humaid", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ρ, dan inilah yang benar.

³⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 5/45.

³⁵⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/238.

Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni³⁶⁰ dari hadits Aisyah. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin [Muhammad]³⁶¹ bin 'Uqail yang kredibilitasnya diperselisihkan.

1266-[3350]. Hadits Umar: Bahwa dia melihat Thalhah mengenakan dua pakaian yang dicelup, sementara dia sedang ihram, maka dia berkata, "Wahai orang-orang, sesungguhnya kalian adalah para pemimpin yang diikuti. Maka janganlah seseorang dari kalian mengenakan pakaian yang dicelup ini di dalam ihram."

Malik di dalam *Al Muwaththa*³⁶² dari Nafi': Bahwa dia mendengar Aslam maula Umar menceritakan Abdullah [bin Umar]³⁶³, bahwa Umar melihat Thalhah bin Ubaidullah mengenakan pakaian yang dicelup ... lalu dia menyebutkan yang menyerupai itu, dan lebih lengkap dari itu.

1267-[3351]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia berkata, "Orang yang thawaf tidak ber-talibiyah."

Saya tidak melihatnya demikian, akan tetapi yang terdapat di dalam riwayat Al Baihaqi³⁶⁴ dari Malik dari Az-Zuhri, bahwa dia mengatakan, "Ibnu Umar tidak ber-talbiyah ketika dia thawaf di sekitar Baitullah."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyelisihi itu:

³⁶⁰ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/226.

³⁶¹ Ada kesalahan di dalam naskah aslinya yang menyebutkan "Humaid", sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah ρ dan δ .

³⁶² *Al Muwaththa* karya Imam Malik, 1/326.

³⁶³ Dari naskah ρ dan δ .

³⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 5/43.



[3352]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah³⁶⁵ dari jalur Ibnu Sirin, dia berkata, "Adalah Ibnu Umar, apabila dia tahwaf di Baitullah, dia ber-*talbiyah*."

[3353]. Disebutkan juga di dalam riwayat Al Baihaqi³⁶⁶ dan Ibnu Abi Syaibah³⁶⁷ dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman: Atha' ditanya, "Kapan orang yang umrah menghentikan *talbiyah*?" Dia pun menjawab, "Ibnu Umar berkata, 'Apabila memasuki Masjidil Haram.' Sementara Ibnu Abbas mengatakan, 'Ketika mengusap hajar (aswad).'"

Bab Masuk Mekkah dan Aktifitas Haji Lainnya Hingga Akhir

1268-[3354]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ masuk Mekkah kemudian keluar darinya menuju Arafah.

Aku tidak melihatnya demikian, akan tetapi itu realitasnya, dan itu dinyatakan di sejumlah hadits shahih dengan selain lafazh ini.

• **Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia tidak datang ke Mekkah kecuali menginap di Dzu Thuwa hingga pagi...al hadits.**

Telah dikemukakan.

³⁶⁵ *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, no. 13997.

³⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/104.

³⁶⁷ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, no. 14005.



1269-[3355]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memasuki Mekkah dari dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah.

*Muttafaq alaih*³⁶⁸ dari hadits Ibnu Umar. Ada beberapa lafazh untuk hadits ini.

[3356]. Mengenai masalah ini, Al Bukhari dan Muslim³⁶⁹ juga mempunyai riwayat dari Aisyah.

١٢٧٠ - [٣٣٥٧] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى
الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا
وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعَظَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهٗ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا
وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا.

1270- [3357]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ, apabila melihat Baitullah, beliau mengangkat kedua tangannya kemudian mengucapkan, “*Ya Allah, tambahkanlah bagi rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kewibawaan. Dan tambahkanlah bagi orang yang mengagungkannya dari mereka yang berhaji atau berumrah kepadanya kemuliaan, kehormatan, keagungan, kewibawaan dan kebaikan.*”

Al Baihaqi³⁷⁰ dari hadits Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Sa'id Asy-Syami, dari Mak-hul dengan redaksi ini secara *mursal*, dan redaksinya

³⁶⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1575 dan *Shahih Muslim*, no. 1257.

³⁶⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1577 dan *Shahih Muslim*, no. 1257.

³⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/73.

lebih lengkap. Abu Sa'id ini adalah [Muhammad]³⁷¹ bin Sa'id yang dicap pendusta.

Diriwayatkan juga oleh Al Azraqi di dalam *Tarikh Makkah*³⁷² dari hadits Mak-hul juga, di dalamnya disebutkan: "*kewibawaan dan kebaikan*" di kedua tempatnya.

Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Al Ghazali di dalam *Al Wasith*,³⁷³ dan dikomentari oleh Ar-Rafi'i,³⁷⁴ bahwa kebaikan tidak terbayangkan dari Baitullah.

An-Nawawi³⁷⁵ menjawab, bahwa maknanya: perbanyaklah kebaikan para peziarahnya.

[3358]. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya dari jalur Burd bin Sinan: Aku mendengar Ibnu Qisamah berkata, "Apabila engkau melihat Baitullah, maka ucapkanlah: Ya Allah, tambahkanlah padanya ..." lalu menyebutkannya sama seperti itu.

[3359]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani³⁷⁶ di dalam *Musnad Hudzaifah* dari Usaid secara *marfu'*. Di dalam sanadnya terdapat Ashim Al Kuzi, dia pendusta.

Asal masalah ini:

[3360]. Apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i³⁷⁷ dari Sa'id bin Salim dari Ibnu Jurajj: Bahwa Nabi ﷺ ... lalu dia menyebutkan seperti yang dikemukakan oleh Ar-Rafi'i, hanya saja dia menyebutkan (dengan

³⁷¹ Ada kesalahan di dalam naskah aslinya yaitu dicantumkan: Humaid, sedangkan yang benar adalah dari naskah r dan s.

³⁷² *Akhbar Makkah* karya Al Azraqi, 1/279.

³⁷³ *Al Wasith*, 2/238-239.

³⁷⁴ *Asy-Syarh Al Kabir*, 3/387.

³⁷⁵ *Tahdzib Al Asma' wa Al-Lughat*, 3/23.

³⁷⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 3053.

³⁷⁷ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 125.

Talkhishul Habir

lafazh): “*Dan menghormatinya*” sebagai pengganti lafazh: “*dan mengagungkannya*”. Ini hadits *mu’dhal* (gugur dua atau lebih perawi secara berurutan) antara Ibnu Juraij dan Nabi ﷺ.³⁷⁸

Setelah mengemukakannya Asy-Syafi’i mengatakan, “Tidak ada petunjuk tentang mengangkat tangan ketika melihat Baitullah. Maka aku tidak memakruhkan dan tidak pula menganjurkan.”

Al Baihaqi berkata, “Tampaknya dia tidak bersandar pada hadits ini karena (sanadanya) terputus.”

1271-Perkataan penulis: Dan dianjurkan untuk ditambahkan padanya: “Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahterah, dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan.” Ini diriwayatkan dari Umar.

Aku katakan:

[3361]. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mughallis dari Husyaim, dari Yahya bin Sa’id, dari Muhammad bini Sa’id bin Al Musayyib, dari ayahnya: Bahwa Umar, apabila melihat Baitullah, dia mengucapkan, “Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahterah, dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan.” Demikian yang dikatakan oleh Husyaim.

Diriwayatkan juga oleh Sa’id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya dari Ibnu Uyainah dari Yahya bin Sa’id, namun tidak menyebutkan Umar.

[3362]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dari hadits Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Tharif, dari Humaid bin Ya’qub, dia mendengar Sa’id bin Al Musayyib berkata, “Aku mendengar dari Umar,

³⁷⁸ [Q/348].

dia mengatakan suatu kalimat yang tidak ada orang lain selainku yang mendengarnya, aku mendengarnya mengucapkan apabila dia melihat Baitullah ..." lalu dia menyebutkannya. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi³⁷⁹ darinya.

1272-[3363]. Redaksi: Dan menambahkan ucapan: "Ya Allah sesungguhnya [kami]³⁸⁰ membukakan simpul dan mengencangkan yang lainnya..." hingga akhir.

Asy-Syafi'i dari sebagian ahli ilmu terdahulu, lalu dia menyebukannya.

۱۲۷۳ - [۳۳۶۴] حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَقَدْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ سَبْعُونَ نَبِيًّا، كُلُّهُمْ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ مِنْ ذِي طَوَى
تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ.

1273-[3364]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Telah berhaji ke rumah (Baitullah) ini sebanyak tujuh puluh nabi, semuanya menanggalkan sandal mereka dari Dzu Thuwa sebagai pengagungan bagi tanah suci."

Ath-Thabarani³⁸¹ dan Al Uqaili³⁸² dari jalur Yazid bin Aban Ar-Raqasyi, dari ayahnya, dari Abu Musa secara *marfu'*: "Telah melewati padang pasir dari Rauha ` sebanyak tujuh puluh nabi tanpa beralas kaki, mereka mengenakan mantel, mengunjungi rumah yang tua. Di antara mereka adalah Musa."

379 *As-Sunan Al Kubra*, 5/73, dari jalur Al Hakim.

380 Ini rontok dari naskah aslinya, dan terdapat di dalam naskah .

381 Disandarkan kepadanya di dalam *Majma' Az-Zawaid*, 3/330.

382 *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili, 1/36.



Talkhishul Habir

Al Uqaili berkata, "Aban, haditsnya tidak *shahih*."

[3365]. Riwayat Ibnu Majah³⁸³ dari jalur Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Para nabi memasuki tanah suci dengan berjalan kaki tanpa alas kaki, [dan]³⁸⁴ mereka thawaf di Baitullah, serta melaksanakan manasik tanpa alas kaki sambil berjalan kaki."

[3366]. Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam *Al Ilal*³⁸⁵, "Aku tanyakan kepada ayahku tentang hadits Ibnu Umar: Rasulullah ﷺ berhenti di Usfan lalu bersabda, '*Sungguh telah melewati desa ini sebanyak tujuh puluh nabi, pakaian mereka adalah mantel, dan sandal mereka adalah daun palem.*'"

Maka ayahku berkata, 'Ini palsu dengan sanad ini'."

[3367]. Ahmad³⁸⁶ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ melewati lembah Usfan, beliau bersabda, '*Wahai Abu Bakar, sungguh Hud dan Shalih telah melewati ini dengan mengendari unta-unta merah, tali-tali mereka adalah sabut, pakaian mereka adalah mantel, sorban mereka adalah kain wol. Mereka bertalbiyah ke arah rumah yang tua.*'"

Di dalam sanadnya terdapat Zam'ah bin Shalih, dia *dha'if*. Dikeluarkan juga oleh Al Fakihi di awal-awal *Akhbar Makkah* dari banyak jalur.

³⁸³ *Sunan Ibn Majah*, no. 2939. Sanadnya *dha'if*. Di dalam sanadnya terdapat Mubarak bin Hassan, dia *dha'if*.

³⁸⁴ Kata ini rontok dari naskah aslinya, sedangkan pencantuman ini dari naskah dan serta *Sunan Ibn Majah*.

³⁸⁵ *Ilal Ibnu Abu Hatim*, 2/120.

³⁸⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/232.

1274-[3368]. Hadits Ibnu Abbas: "Tidak seorang pun dari kalian yang memasuki Mekkah kecuali dalam keadaan berihram."

Al Baihaqi³⁸⁷ dari haditsnya yang menyerupai itu. Sanadnya *jayyid*.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi³⁸⁸ secara *marfu'* dari dua jalur yang *dha'if*.

[3369]. Riwayat Ibnu Abu Syaibah³⁸⁹ dari jalur Thalhah, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak seorang pun dari kalian yang memasuki Mekkah tanpa ihram, kecuali para penjual kayu bakar, para pekerja dan orang-orang yang memanfaatkannya." Di dalam sanadnya terdapat Thalhah bin Amr, ada kelemahan padanya.

[3370]. Asy-Syafi'i³⁹⁰ meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Abu Asy-Sya'tsa': Bahwa dia melihat Ibnu ' Umar menolak orang yang melewati *miqat-miqat* tanpa berihram.

1275-[3371]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ memasuki masjid dari pintu Bani Syaibah.

Ath-Thabarani³⁹¹ dari hadits Ibnu Umar: "Rasulullah ﷺ masuk dan kami juga masuk bersama beliau dari pintu Bani Abdi Manaf, yaitu yang orang-orang menyebutnya pintu Bani Syaibah. Dan kami keluar

³⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 5/29, 30.

³⁸⁸ *Al Kamil*, 6/273.

³⁸⁹ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, no. 13517.

³⁹⁰ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 116.

³⁹¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 491.

Talkhishul Habir

bersamanya ke Madinah dari pintu Al Hazurah, yaitu dari pintu [Al Khayyathin]³⁹².”

Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Nafi', ada kelemahan padanya.

[3372]. Al Baihaqi³⁹³ berkata, “Kami meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, ‘Memasuki Masjidil Haram dari arah yang dikehendaki, sementara Nabi ﷺ masuk dari pintu Bani Syaibah dan keluar dari pintu Bani Makhzum ke Shafa.’”

1276-[3373]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji, dan yang pertama kali beliau lakukan ketika³⁹⁴ tiba adalah berwudhu, kemudian thawaf di Baitullah.

*Muttafaq alaih*³⁹⁵ dari hadits Aisyah.

1277-[3374]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memasuki Makkah pada tahun penaklukan Makkah tanpa berihram.

Muslim³⁹⁶ dari hadits Jabir: Bahwa pada saat penaklukan Makkah, Nabi ﷺ memasuki Makkah dengan mengenakan sorban hitam, tanpa ihram.

Muttafaq alaih dari hadits Anas dengan selain lafazh ini, nanti akan dikemukakan dalam pembahasan tentang kekhususan-kekhususan.

³⁹² Di dalam naskah aslinya disebutkan: “Al Hanathi” dalam bentuk kata tunggal, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ۱ dan ۲, dan demikian juga yang terdapat di dalam *Al Ausath*.

³⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (5/72).

³⁹⁴ [Q/349].

³⁹⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1614, 1615 dan *Shahih Muslim*, no. 1235.

³⁹⁶ *Shahih Muslim*, no. 1358.

* Hadits: “Thawaf di Baitullah adalah shalat ...” al hadits.

Telah di kemukakan di dalam pembahasan tentang peristiwa-peristiwa.

1278-[3375]. Hadits: “*Seandainya kaummu itu tidak baru saja meninggalkan kesyirikan, niscaya aku merobohkan Ka’bah, dan niscaya aku bangun kembali sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim, lalu aku menempelkannya dengan tanah, dan aku jadikan padanya dua pintu, timur dan barat.*”

*Muttafaq alaih*³⁹⁷ dari hadits Aisyah. Keduanya memiliki banyak lafadh yang beragam untuk hadits ini, di antaranya lafadh Muslim³⁹⁸ dari bin Az-Zubair: Bibiku, Aisyah, menceritakan kepadaku, dia berkata, “Nabi ﷺ bersabda, ‘Wahai Aisyah, seandainya kaummu itu tidak baru saja meninggalkan kesyirikan, niscaya aku merobohkan Ka’bah, lalu aku merekatkannya dengan tanah, dan aku jadikan dua pintu padanya, yaitu pintu timur dan pintu barat, dan aku tambahkan padanya enam hasta [dari]³⁹⁹ Hajar Aswad, karena kaum Quraisy telah mengurangnya ketika membangun Ka’bah.’”

1279. Redaksi: Ketika Al Hajjaj berkuasa, dia menghancurkannya, dan mengembalikannya seperti bentuk yang sekarang ini. Selesai.

³⁹⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1583 dan *Shahih Muslim*, no. 1333.

³⁹⁸ *Shahih Muslim*, no. 1333 (401).

³⁹⁹ Di dalam naskah aslinya di sebutkan: *فسي* (pada), sedangkan yang benar adalah dari naskah *ر* dan *د* serta *Shahih Muslim*.

Talkhishul Habir

Ini mengesankan bahwa dia menghancurkan semuanya, namun sebenarnya tidak demikian, tapi hanya bagian yang setelah Hajar Aswad. Hal ini telah dijelaskan oleh Al Azraqi dan Al Fakihi.

Redaksi Muslim⁴⁰⁰ dari jalur Atha` mengindikasikan demikian, di bagian akhirnya disebutkan: "Lalu Abdul Malik mengirim surat kepada Al Hajjaj: 'Adapun apa yang ditambahkan pada panjangnya, maka aku menyетуinya, sedangkan apa yang ditambahkan padanya dari Hajar Aswad, maka kembalikanlah kepada bangunannya.' Maka dia pun menutupi pintu yang telah dibukanya, lalu menghancurkannya dan mengembalikannya kepada bangunannya."

1280-[3376]. Redaksi: Dan memposisikan Baitullah di arah kiri Thaif, dan mensejajarkan Hajar Aswad dengan seluruh badan. Demikianlah Nabi ﷺ thawaf, dan beliau bersabda, "Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian."

Riwayat Muslim⁴⁰¹ dari Jabir: "Ketika beliau tiba di Mekkah⁴⁰², beliau menghampiri Hajar Aswad lalu menyentuhnya, kemudian berjalan ke arah kanannya dengan berlari kecil sebanyak tiga (putaran) dan berjalan biasa empat (putaran)."

[3377]. Riwayatnya⁴⁰³ dari Jabir juga: "Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar dari atas tunggangannya pada hari Nahar, dan beliau bersabda, *خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ، لَا أُذْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ* 'Hendaklah kalian mengambil manasik-masik kalian dariku, karena sesungguhnya

⁴⁰⁰ *Shahih Muslim*, no. 1333 (402).

⁴⁰¹ *Shahih Muslim*, no 1263.

⁴⁰² Di dalam manuskrip naskah aslinya disebutkan: "Yakni Nabi SAW."

⁴⁰³ *Shahih Muslim*, no 1297.

aku tidak tahu, kemungkinan aku [tidak]⁴⁰⁴ berhaji lagi setelah hajiku ini."

Dalam suatu riwayat An-Nasa'i⁴⁰⁵ disebutkan: "*Wahai manusia, hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kaliar,*" dengan lafazh perintah.

Aku katakan: Adapun tentang kesejajaran itu, saya tidak melihatnya dinyatakan secara jelas.

1281-[3378]. Hadits Aisyah: "Aku bernadzar untuk shalat dua raka'at di Baitullah, lalu Nabi ﷺ bersabda, '*[Shalatlah]⁴⁰⁶ di Hijir, karena enam hasta darinya di dalam Baitullah.*'"

Aku tidak melihatnya dengan lafazh nadzar.

[3379]. Disebutkan di dalam kitab-kitab *Sunan* yang tiga⁴⁰⁷ darinya, dia berkata, "Aku ingin memasuki Baitullah lalu shalat di dalamnya. Lalu Rasulullah ﷺ meraih tanganku dan memasukkanku ke dalam Hijir, lalu beliau bersabda kepadaku, '*Shalatlah di dalamnya jika engkau ingin memasuki Baitullah, karena itu adalah bagian darinya ...*'" al hadits.

Telah dikemukakan riwayat Muslim dari hadits Aisyah, di dalamnya disebutkan: "*Aku tambahkan padanya enam hasta.*"

⁴⁰⁴ Lafazh ini gugur dari naskah aslinya, sedangkan pencatuman ini dari naskah ϵ dan δ .

⁴⁰⁵ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3064.

⁴⁰⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): **سَلِّ** (shalatlah), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan δ , dan inilah yang benar.

⁴⁰⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 2028; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 876 dan *Sunan An-Nasa'i*, no. 2912.

Talkhishul Habir

1282. Redaksi: Sekiranya rencana Masjid memadai dan lokasinya memadai. Dinasti Abbasiyah telah menjadikannya lebih luas [dari apa]⁴⁰⁸ yang ada pada masa Nabi ﷺ. Selesai.

Dalam hal ini Ar-Rafi'i dinilai lalai, karena Umar dan Utsman telah meluaskannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Azraqi dan Al Fakihi dari beberapa jalur. Kemudian Ibnu Az-Zubair menambahnya, kemudian Al Walid menambahnya. Semua itu terjadi sebelum Dinasti Abbasiyah, namun ketika dicermati, tidak ada sesuatu pun dari yang menyangkal ungkapan Ar-Rafi'i.⁴⁰⁹

1283-[3380]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ thawaf tujuh (putaran), dan beliau bersabda, "*Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian.*"

Adapun thawaf, maka itu *Muttafaq alaih*⁴¹⁰ dari hadits Ibnu Umar, sedangkan yang lainnya baru dikemukakan di atas.

1284-[3381]. [Hadits: Bahwa setelah beliau ﷺ selesai dari thawafnya, beliau shalat dua raka'at.

*Muttafaq alaih*⁴¹¹]⁴¹² [dari hadits Ibnu Umar].⁴¹³

⁴⁰⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: ل (apa), sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah D.

⁴⁰⁹ Al Hafizh Ibnu Hajar berkata –sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya–, sebagai berikut, "Yakni: maksudnya bahwa perluasan ini sekarang karya dinasti Abbasiyah, bukan asli perluasan."

⁴¹⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1603 dan *Shahih Muslim*, no. 1261.

⁴¹¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1623 dan *Shahih Muslim*, no. 1261 (231).

⁴¹² Apa yang terdapat di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah ء dan د.



1285-[3382]. Hadits: Bahwa setelah Nabi ﷺ shalat dua raka'at setelah thawaf, beliau membaca firman Allah ﷻ, "*Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 125).

Muslim⁴¹⁴ dari hadits Jabir.

Zhahirnya, bahwa beliau mengatakan ini setelah thawaf dan sebelum shalat. Demikian⁴¹⁵ juga yang dinyatakan di dalam riwayat Ibnu Hibban⁴¹⁶ dan Al Baihaqi.⁴¹⁷

* Hadits: Bahwa beliau bersabda dalam hadits orang baduy, "*Tidak ada, kecuali engkau melakukan amalan tambahan.*"

Telah dikemukakan di awal pembahasan tentang puasa.

1286-[3383]. Hadits: Bahwa di dalam dua raka'at thawaf beliau ﷺ membaca pada raka'at pertama: "*Katakanlah, 'Hai orang-orang yang kafir.'*" (surah Al Kaafiruun [109]) dan pada raka'at kedua: "*Katakanlah, 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.'*" (Qs. Al Ikhlah [112]: 1).

Muslim⁴¹⁸ dari hadits Jabir dengan keraguan tentang *maushul* dan *mursa*-nya. Disambungkan oleh An-Nasa'i⁴¹⁹ dan yang lainnya.

⁴¹³ Apa yang terdapat di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya dan naskah ϵ , dan itu terdapat di dalam naskah δ .

⁴¹⁴ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁴¹⁵ [Q/350].

⁴¹⁶ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3943.

⁴¹⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 5/90.

⁴¹⁸ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁴¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 3954.

Talkhishul Habir

1287-[3384]. Hadits: Bahwa beliau thawaf sambil berkendaraan dalam haji wada'.

*Muttafaq alaih*⁴²⁰ dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa dalam haji wada', beliau ﷺ thawaf di atas unta, (dan) ber-*istilam* kepada rukun dengan tongkat.

*Muttafaq alaih*⁴²¹ juga dari Jabir.

Tentang masalah ini ada riwayat:

[3385, 3386]. Dari Aisyah⁴²² dan Abu Ath-Thufail⁴²³ yang diriwayatkan oleh Muslim.

[3387]. Dari Shafiyah binti Syaibah yang diriwayatkan oleh Abu Daud.⁴²⁴

[3388]. Dari Abdullah bin Hanzhalah di dalam *'Ial Al Khallal*, dan kami meriwayatkannya di dalam *Juz' Al Haurani*, *Fawaid Tamman*⁴²⁵ dan lainnya.

1288. Redaksi: Dan kebanyakan thawaf beliau berjalan kaki. Adapun beliau menunggang kendaraan dalam haji wada' adalah agar dilihat oleh orang-orang dan supaya mereka meminta fatwa kepadanya.

Tentang redaksi: kebanyakan thawaf beliau berjalan kaki:

[3389]. Diriwayatkan secara tsabit di dalam riwayat Muslim⁴²⁶: Bahwa beliau berjalan ke [kanannya]⁴²⁷ dan berlari kecil tiga (putaran).

⁴²⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1632 dan *Shahih Muslim*, no. 1272.

⁴²¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1515 dan *Shahih Muslim*, no. 1273.

⁴²² *Shahih Muslim*, no. 1274.

⁴²³ *Shahih Muslim*, no. 1275.

⁴²⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 1878.

⁴²⁵ *Al Fawaid* karya At-Tammam.

⁴²⁶ *Shahih Muslim*, no. 1218 (150).



Sedangkan redaksi sisanya:

[3390]. Diriwayatkan oleh Muslim⁴²⁸ dari hadits Jabir.

[3391]. Ahmad⁴²⁹ dan Abu Daud⁴³⁰ meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa sebenarnya beliau ﷺ thawaf sambil berkendara untuk menerima pengaduan yang dikemukakan kepadanya. Sanadnya *dha'if*, dan Asy-Syafi'i mengingkarinya.

Di dalam riwayat Muslim⁴³¹ disebutkan: Beliau thawaf di atas tunggangannya karena tidak ingin manusia berpaling darinya.

1289-[3392]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ memulai dengan Hajar Aswad lalu ber-*istilam* kepadanya, sementara matanya berlinang air mata karena menangis.

Al Hakim⁴³² dari hadits Abu Ja'far, dari Jabir, dia berkata, "Kami memasuki Mekkah ketika meningginya waktu dhuha, lalu Nabi ﷺ menghampiri pintu Masjid, lalu merundukkan tunggangannya, kemudian memasuki Masjid, lalu memulai dengan Hajar Aswad lalu ber-*istilam* kepadanya, sementara air matanya berlinang air mata karena menangis ..." *al hadits*.

[3393]. Hadits ini ada *syahid*-nya dari hadits Ibnu Umar.

⁴²⁷ Di dalam naskah aslinya disebutkan (dengan lafazh): **كَيْفَ** (keadaannya), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah **ع** dan **د** serta *Shahih Muslim*.

⁴²⁸ *Shahih Muslim*, no. 1263.

⁴²⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/304.

⁴³⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 1881.

⁴³¹ *Shahih Muslim*, no. 1271.

⁴³² *Mustadrak Al Hakim*, 1/445.

Talkhishul Habir

1290-[3394]. Hadits Umar: Bahwa ketika thawaf di rukun dia berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah sebuah batu yang tidak mendatangkan madharat dan tidak pula manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ mengecupmu maka aku tidak akan mengecupmu." Kemudian dia maju lalu mengecupnya.

*Muttafaq alaihi*⁴³³ dari haditsnya, dan lafazhnya dari Muslim tanpa redaksi di akhirnya: "kemudian dia maju lalu mengecupnya." Al Bukhari dan Muslim memiliki jalur-jalur periwayatan lainnya dan tambahan redaksi, yaitu: "kemudian dia maju lalu mengecupnya."

[3395]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim⁴³⁴ dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dari Umar pada hadits ini secara panjang lebar.

Di dalamnya terdapat kisah Ali, dan di dalam sanadnya terdapat Abu Harun Al Abdi, dia sangat *dha'if*.

1291-[3396]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia mengecup Hajar Ašwad dan bersujud di atasnya.

Asy-Syafi'i⁴³⁵ dan Al Baihaqi⁴³⁶ dari jalur ini secara *mauquf* seperti demikian.

[3397]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim⁴³⁷ dan Al Baihaqi⁴³⁸ dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ ..." lalu dia menyebutkannya secara *marfu'*.

433 *Shahih Al Bukhari*, no. 1597 dan *Shahih Muslim*, no. 1270.

434 *Mustadrak Al Hakim*, 1/457.

435 *Tartib Musnad Asy-Syafi'i*, 1/342.

436 *As-Sunan Al Kubra*, 5/75.

437 *Mustadrak Al Hakim*, 1/456.

438 *As-Sunan Al Kubra*, 5/75.



[3398]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi,⁴³⁹ Ad-Darimi,⁴⁴⁰ Ibnu Khuzaimah,⁴⁴¹ Abu Bakar Al Bazzar⁴⁴² dan Abu Ali Ibnu As-Sakan serta Al Baihaqi⁴⁴³ dari hadits Ja'far bin Abdullah. Ibnu As-Sakan berkata, "Seorang lelaki dari Bani Humaid dari Quraisy Humaidi." Al Bazzar berkata, "Orang Makhzum." Al Hakim berkata, "Yaitu [Ibnu Al Hakam]⁴⁴⁴. Dari [Muhammad]⁴⁴⁵ bin Abbad bin Ja'far, dia berkata, "Aku melihat Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengecup Hajar Aswad dan bersujud di atasnya, kemudian dia berkata, 'Aku melihat pamanmu, Ibnu Abbas, mengecupnya dan bersujud di atasnya, dan Ibnu Abbas berkata, 'Aku melihat Umar bin Khatthab mengecupnya dan bersujud di atasnya, kemudian dia berkata, 'Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan ini'."

Ini lafadh Al Hakim, dia keliru dalam mengatakan, bahwa Ja'far bin Abdullah adalah Ibnu Al Hakam, karena Al Uqaili⁴⁴⁶ mencatatkan bahwa dia adalah yang lainnya, dan berkenaan dengan ini dia mengatakan, "Di dalam haditsnya ada kekeliruan dan kekacauan."

1292-[3399]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ ber-istilam pada rukun yamani dan Hajar Aswad di setiap putaran thawaf dan tidak ber-istilam pada kedua rukun yang setelah Hajar Aswad.

⁴³⁹ *Musnad Ath-Thayalisi*, no. 28.

⁴⁴⁰ *Sunan Ad-Darimi*, no. 1865.

⁴⁴¹ *Shahih Ibn Khuzaimah*, no. 2714.

⁴⁴² *Musnad Al Bazzar*, no. 215.

⁴⁴³ *As-Sunan Al Kubra*, 5/74.

⁴⁴⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Ibnu Abdul Hakam", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ν serta *Mustadrak Al Hakim*.

⁴⁴⁵ Di dalam naskah aslinya di kedua tempat ini dicantumkan: "Hamd", sedangkan yang benar adalah yang terdapat di dalam naskah ρ dan ν .

⁴⁴⁶ *Adh-Dhu'afa'*, 1/183.

Talkhishul Habir

*Muttafaq alaihi*⁴⁴⁷ dengan lafazh-lafazh yang tidak mengandung kalimat: “Di setiap putaran thawaf”, kalimat ini terdapat dalam riwayat Abu Daud⁴⁴⁸ dan An-Nasa’i⁴⁴⁹ dengan lafazh: “Beliau ber-*istilam* pada rukun yamani dan Hajar Aswad di setiap putaran thawaf.”

Riwayat Al Hakim⁴⁵⁰ dengan lafazh⁴⁵¹: Apabila beliau thawaf di Baitullah, beliau mengusap –atau dia mengatakan: ber-*istilam*– pada Hajar Aswad dan rukun yamani di setiap putaran.

1293. Redaksi: Para imam mengatakan, “Kemungkinan perbedaan yang lalu adalah: Bahwa kedua rukun yamani sesuai pondasi-pondasi Ibrahim, dan tidak demikian kedua rukun syami.” Selesai.

[3400]. Ini disebutkan secara tsabit di dalam *Ash-Shahihair*⁴⁵² dari perkataan Ibnu Umar.

1294-[3401]. Hadits Abu Ath-Thufail: “Aku melihat Rasulullah ﷺ thawaf di Baitullah di atas unta, dan beliau ber-*istilam* dengan tongkat dan mengecup tongkat itu.”

Muslim⁴⁵³ dan Abu Daud,⁴⁵⁴ lafazhnya: “Aku melihat Rasulullah ﷺ thawaf di Baitullah di atas tunggangannya, beliau ber-*istilam* dengan tongkatnya kemudian mengecupnya.”

⁴⁴⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1609 dan *Shahih Muslim*, no. 1268.

⁴⁴⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1876.

⁴⁴⁹ *Sunan An-Nasa’i*, no. 2947.

⁴⁵⁰ *Mustadrak Al Hakim*, 1/456.

⁴⁵¹ [Q/351].

⁴⁵² *Shahih Al Bukhari*, no. 1583 dan *Shahih Muslim*, no. 1333 (399).

⁴⁵³ *Shahih Muslim*, no. 1275.

⁴⁵⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 1879.



Perhatian:

Al Mihjan adalah tongkat yang pangkalnya menekuk.

1295-[3402]. Hadits Abdullah bin As-Saib: Bahwa dia mengucapkan di permulaan thawaf, "Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah, karena keimanan kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, melaksanakan janji kepada-Mu dan menguikuti sunnah Nabi-Mu."

Aku tidak menemukannya demikian. Disebutkan oleh pengarang *Al Muhadzdzab*⁴⁵⁵ dari hadits Jabir, sementara Al Mundziri dan An-Nawawi⁴⁵⁶ tidak mengomentarnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir⁴⁵⁷ dari jalur Ibnu Najiyah dengan sanadnya yang *dha'if*.

[3403]. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i⁴⁵⁸ dari Ibnu Abu Najih, dia berkata, "Aku diberitahu, bahwa sebagian sahabat Nabi ﷺ berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang kami ucapkan apabila kami beristilam?' Beliau bersabda, '*Ucapkanlah: Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, [karena keimanan kepada Allah]*⁴⁵⁹, dan membenarkan apa yang dibawakan oleh Muhammad."

⁴⁵⁵ *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi, 1/222.

⁴⁵⁶ *Al Majmu'*, 8/39.

⁴⁵⁷ Di dalam *takhrij*-nya terhadap hadits-hadits *Al Muhadzdzab*, sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/196.

⁴⁵⁸ Disandarkan kepadanya oleh Muhibbuddin Ath-Thabarni di dalam kitabnya *Al Qira' li Qashi Ummi Al Qura*.

⁴⁵⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *اللَّهُمَّ إِنَّمَا بِاللهِ* (Ya Allah, karena keimanan kepada Allah). Sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah μ dan ν serta *Al Umm* karya Asy-Syafi'i.

Talkhishul Habir

Aku katakan: Itu terdapat di dalam *Al Umm*⁴⁶⁰ dari Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij.

[3404]. Al Baihaqi⁴⁶¹ dan Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁴⁶² dan *Ad-Du'a*⁴⁶³ meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar: Bahwa dia ber-*istilam* pada Hajar Aswad sambil mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar." Sanadnya *shahih*.

[3405]. Al Uqaili⁴⁶⁴ meriwayatkan dari haditsnya juga: Bahwa apabila dia hendak ber-*istilam*, dia mengucapkan, "Ya Allah, karena keimanan kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu." Kemudian bershalawat untuk Nabi ﷺ, kemudian ber-*istilam*.

Al Waqidi meriwayatkannya di dalam *Al Maghazi secara marfu'*.

[3406]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁴⁶⁵ dan Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁴⁶⁶ dan *Ad-Du'a* dari Al Harits Al A'war, dari Ali: Bahwa apabila dia melewati hajar Aswad, lalu melihatnya ramai (banyak kerumunan orang), maka dia menghadap ke arahnya dan bertakbir, kemudian mengucapkan, "Ya Allah, karena keimanan kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu."

⁴⁶⁰ *Al Umm*, 2/170.

⁴⁶¹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/79.

⁴⁶² Saya tidak menemukannya di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*, akan tetapi dia mengeluarkannya (no. 5843) dari jalur Muhammad bin Muhajir, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa apabila dia hendak ber-*istilam* pada Hajar Aswad, dia mengucapkan, "Ya Allah, karena keimanan kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu SAW." Kemudian ber-*istilam* padanya.

⁴⁶³ *Ad-Du'a* karya Ath-Thabarani.

⁴⁶⁴ *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili, 4/136. demikian juga Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 5416, 5843.

⁴⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 5/79.

⁴⁶⁶ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 492.

1296-[3407]. Redaksi: Dan di antara dua rukun yamani beliau mengucapkan, "*Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia...*"

Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin As-Saib seperti demikian.

Dikeluarkan oleh Abu Daud⁴⁶⁷ dan An-Nasa'i⁴⁶⁸ dari hadits Abdullah bin As-Saib, dia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ mengucapkan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, '*Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia...*'"

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban⁴⁶⁹ dan Al Hakim.⁴⁷⁰

1297-[3408]. Redaksi: Dan ketika sampai pada rukun Iraqi, beliau mengucapkan, "*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keraguan dan syirik, kemunafikan dan perpecahan serta buruknya akhlak.*"

Demikian dia menyebutkannya tanpa menyebutkan sanadnya. Dikeluarkan juga oleh Al Bazzar dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, namun tidak membatasinya dengan rukun tersebut dan tidak pula thawaf.

1298. Redaksi: Dan tidak apa-apa membaca Al Qur'an di dalam thawaf, bahkan itu lebih utama daripada doa yang tidak *ma'tsur*, namun doa yang disunnahkan lebih utama dari itu karena menirukan Rasulullah ﷺ.

⁴⁶⁷ Sunan Abu Daud, no. 1892.

⁴⁶⁸ As-Sunan Al Kubra, no. 3934.

⁴⁶⁹ Shahih Ibn Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3829.

⁴⁷⁰ Mustadrak Al Hakim, 1/455.

Talkhishul Habir

Doa yang disunnahkan yang diisyaratkannya itu disebutkan di dalam sejumlah hadits, di antaranya:

• Hadits Abdullah bin As-Saib yang lalu.

Di antaranya juga:

[3409]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ berdoa dengan doa ini di antara dua rukun: “*Ya Allah, jadikanlah aku rela dengan apa yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan berkahilah aku padanya, serta berilah ganti atas setiap kebaikan yang luput dariku.*” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴⁷¹ dan Al Hakim.⁴⁷²

[3410]. Riwayat Ibnu Majah⁴⁷³ dari Abu Hurairah: “Barangsiapa thawaf di Baitullah tujuh kali, lalu tidak berkata-kata kecuali (yang artinya): ‘Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya maupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,’ maka dihapuskan darinya sepuluh keburukan, dituliskan baginya sepuluh kebaikan, dan ditinggikan baginya sepuluh derajat.” Sanadnya *dha'if*.

[3411]. Riwayatnya⁴⁷⁴ dari Abu Hurairah juga: “Sesungguhnya Allah menugaskan tujuh malaikat pada Hajar Aswad, maka barangsiapa yang mengucapkan, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan kesejahteraan di⁴⁷⁵ dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari adzab neraka,’ maka para malaikat itu mengucapkan, ‘Aamiin.’”

⁴⁷¹ Aku tidak menemukannya dalam riwayat Ibnu Majah, tapi terdapat dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, no. 8728. Kemungkinan kesalahan tulis, *wallahu a'lam*.

⁴⁷² *Mustadrak Al Hakim*, 1/510.

⁴⁷³ *Sunan Ibn Majah*, no. 2957.

⁴⁷⁴ *Sunan Ibn Majah*, no. 2957.

⁴⁷⁵ [Q/352].



1299-[3412]. Hadits Ibnu Abbas: “Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Mekkah untuk umrah ziarah, kaum Quraisy berkata, ‘Sesungguhnya para sahabat Muhammad telah menjadi lemah karena demam (yang menyerang) kota Yatsrib.’ Maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka (para sahabatnya) untuk berlari kecil dan ber-*idhthiba*⁴⁷⁶, untuk memperlihatkan kekuatan mereka kepada kaum musyrikin itu. Maka mereka (para sahabat) pun melakukannya.”

*Muttafaq alaih*⁴⁷⁷ dengan selain lafazh ini. Lafazh mereka berdua: “Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tiba di Mekkah, dan mereka telah melemah karena demam (yang melanda) kota Yatsrib, maka kaum musyrikin berkata, ‘Sesungguhnya telah datang kepada kalian kaum yang menjadi lemah karena demam (yang melanda) kota Yatsrib, dan mereka merasakan kesulitan karenanya.’ Lalu mereka duduk di dekat Hajar Aswad. Maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka (para sahabatnya) agar berlari kecil tiga putaran dan berjalan biasa di antara dua rukun (rukun yamani dan Hajar Aswad), agar kaum musyrikin melihat kekuatan mereka. Maka kaum musyrikin berkata, ‘Merekakah yang kalian katakan telah dilemahkan oleh demam Yatsrib? Mereka itu lebih kuat daripada anu dan anu’.”

Dalam suatu riwayat Abu Daud⁴⁷⁸ disebutkan: “Sesungguhnya mereka itu lebih kuat daripada kita.”

Dalam riwayatnya⁴⁷⁹ yang lain disebutkan: “Apabila mereka tidak terlihat oleh kaum Quraisy, mereka berjalan biasa, kemudian muncul kepada mereka sambil berlari kecil. Kaum Quraisy pun berkata,

⁴⁷⁶ Yaitu membuka bahu kanan dan memposisikan ujung kain di atas bahu kiri.

⁴⁷⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1602 dan *Shahih Muslim*, no. 1264.

⁴⁷⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1886.

⁴⁷⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 1889.

Talkhishul Habir

‘Seakan-akan mereka itu adalah orang-orang kuat dalam bergerak dan berjalan.’

Dalam suatu riwayat Ahmad⁴⁸⁰ disebutkan: “Lalu Allah memberitahukan kepada Nabi-Nya apa yang mereka katakan itu, maka beliau pun memerintahkan itu kepada mereka (para sahabat).”

Sedangkan *idhthiba*’:

[3413]. Disebutkan di dalam suatu riwayat Abu Daud⁴⁸¹ juga dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ dan para sahabatnya melaksanakan umrah dari Ji’ranah, lalu mereka berlari kecil di Baitullah dan memposisikan sorban mereka di bawah ketiak mereka, kemudian menyilangkannya ke atas bahu kiri mereka.

Riwayat Ath-Thabarani⁴⁸² dari jalur ini (dengan lafazh): “Dan mereka ber-*idhthiba*’.”

Aku katakan: Aku tidak menemukan sesuatu pun dari jalur-jalurnya tentang *idhthiba*’ yang menggunakan redaksi perintah.

1300-[3414]. Hadits Umar: Untuk apa berlari kecil sekarang, karena Allah telah menghilangkan kesyirikan dan para pelakunya serta telah memuliakan Islam? Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak suka meninggalkan sesuatu yang pernah kami lakukan di masa Rasulullah ﷺ.

Ibnu Majah⁴⁸³, Al Bazzar⁴⁸⁴, Al Hakim⁴⁸⁵ dan Al Baihaqi⁴⁸⁶ dari riwayat Aslam *maula* Umar dari Umar. Asalnya terdapat di dalam

480 *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/290-295.

481 *Sunan Abu Daud*, no. 1884.

482 *Al Mu’jam Al Kabir*, no. 10629, 10630.

483 *Sunan Ibni Majah*, no. 3952.

484 *Musnad Al Bazzar*, no. 268.

485 *Mustadrak Al Hakim*, 1/454.

*Shahih Al Bukhari*⁴⁸⁷ dengan lafazh: “Ada apa kita dan berlari kecil. Sebenarnya dulu kita menampakkan kepada kaum musyrikin, namun kini Allah telah membinasakan mereka.” Kemudian dia berkata, “Sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, maka kami tidak suka meninggalkannya.”

Al Baihaqi menyandarkan kepadanya, dan maksudnya adalah asalnya.

1301-[3415]. Hadits Jabir: Bahwa ketika Rasulullah ﷺ sampai di Makkah, beliau menghampiri Hajar Aswad lalu ber-*istilam* padanya, kemudian berjalan ke arah kanannya, lalu berlari kecil tiga (putaran) dan berjalan biasa empat (putaran).

Muslim⁴⁸⁸ dengan redaksi ini.

1302-[3416]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berlari kecil dari Hajar Aswad hingga Hajar Aswad sebanyak tiga (putaran) dan berjalan biasa sebanyak empat (putaran).

*Muttafaq alaihi*⁴⁸⁹ dari riwayat Ibnu Umar, lafazhnya dari Muslim, sedangkan Al Bukhari disebutkan maknanya di dalam hadits.

[3417]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah⁴⁹⁰ dari hadits Jabir dengan lafazh ini juga.

⁴⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/79.

⁴⁸⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1605.

⁴⁸⁸ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁴⁸⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1603 dan *Shahih Muslim*, no. 1262.

⁴⁹⁰ *Sunan Ibni Majah*, no. 2951.

Talkhishul Habir

[3418]. Dikeluarkan juga oleh Ahmad⁴⁹¹ dari hadits Abu Ath-Thufail seperti itu.

1303-[3419]. Hadits: Bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ menunjukkan kekuatan di antara dua rukun, demikian itu karena Nabi ﷺ telah mensyaratkan kepada mereka pada tahun mereka dihalangi, untuk meninggalkan lembah Mekkah apabila mereka kembali untuk mengqadha` umrah. Lalu ketika mereka kembali dan meninggalkan Qu'aiqi'an, yaitu sebuah gunung di hadapan Hajar Aswad dan Al Mizab, maka mereka menampakkan kekuatan dan kegagahan karena terlihat oleh penglihatan mereka (kaum kafir). Dan ketika mereka (para sahabat) berada di antara dua rukun yamani, maka Ka'bah menghalangi mereka dari penglihatan kaum kafir.

Aku tidak menemukannya dengan redaksi ini. Maknanya telah dikemukakan dari Ibnu Abbas.

[3420]. Riwayat Al Bukhari⁴⁹² secara *mu'allaq*, dan disambungkan oleh Ath-Thabarani⁴⁹³ dan Al Isma'ili dari haditsnya: "Ketika Nabi ﷺ tiba pada tahun masa perdamaian, beliau bersabda, '*Berlari kecillah kalian.*' Hal ini untuk memperlihatkan kekuatan mereka (kaum muslimin) kepada kaum musyrikin, yang mana saat itu kaum musyrikin berada di arah Qu'aiqi'an.

⁴⁹¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/455-456.

⁴⁹² *Shahih Al Bukhari*, kitab peperangan, bab umrah qadha`. Setelah hadits 4256.

⁴⁹³ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 10625.



Perhatian:

Lafazh يَتَدَوَّنُ dengan *taa* ` bertitik dua ber-*tasydid* dan *daal* tanpa titik, dari التَّوَدُّةُ. Dikatakan juga يُبَارِزُونَ, dengan *baa* ` bertitik satu dan *zaay*. Dikatakan تَبَازَى فِي مَشِيَّتِهِ apabila menggerakkan bokongnya ketika berjalan.

1304-[3421]. Redaksi: Sa'i dikenal tanpa mendaki ke Shafa⁴⁹⁴: Dari Utsman dan sahabat lainnya tanpa ada pengingkaran.

Asy-Syafi'i⁴⁹⁵ dan Al Baihaqi⁴⁹⁶ dari jalurnya, dari Ibnu Uyainah, dari Abu Najih, dari ayahnya: Telah memberitahuku orang yang melihat Utsman berdiri di telaga di bawah Shafa dan tidak mendaki ke atasnya.

Aku katakan:

[3422]. Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*⁴⁹⁷ dari hadits Jabir: Bahwa dia sa'i sambil berkendara dan tidak memungkinkan mendaki ke atas bukit Shafa sambil menunggang tunggangan, tapi di bawahnya.

1305-[3423]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ tidak berlari kecil di dalam thawafnya setelah *ifadhah*.

Abu Daud⁴⁹⁸, An-Nasa'i⁴⁹⁹, Ibnu Majah⁵⁰⁰ dan Al Hakim⁵⁰¹ dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ tidak berlari kecil di dalam ketujuh (putaran) dimana beliau melakukan thawaf *ifadhah* padanya.

⁴⁹⁴ [Q/353].

⁴⁹⁵ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/211.

⁴⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/95.

⁴⁹⁷ *Shahih Muslim*, no. 1273.

⁴⁹⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 2001.

⁴⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra*, no. 4170.

Talkhishul Habir

1306-[3424]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berlari kecil di dalam thawaf umrahnya semuanya dan pada sebagian macam thawaf di dalam haji.

Ahmad⁵⁰²: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berlari kecil di dalam umrahnya semuanya dan di dalam hajinya. Dan juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan para khalifah (lainnya)."

Adapun perkataannya: "Dan pada sebagian macam thawaf di dalam haji," maksudnya adalah thawaf *qudum*, bukan yang lainnya.

[3425]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*⁵⁰³ dari Ibnu Umar: "Aku melihat Rasulullah ﷺ apabila beliau thawaf dalam haji atau umrah, pertama kali datang beliau berlari kecil tiga putaran di Baitullah, dan berjalan biasa empat (putaran)."

Telah dikemukakan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa beliau tidak berlari kecil di dalam thawaf *ifadhah*.

۱۳۰۷ - [۳۴۲۶]: حَدِيثُ: رَوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي رَمَلِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا.

1307-[3426]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ berdoa di dalam lari kecilnya: "Ya Allah jadikanlah ini sebagai haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan sa'i yang disyukuri."

⁵⁰⁰ Sunan Ibni Majah, no. 3060.

⁵⁰¹ Mustadrak Al Hakim, 1/475.

⁵⁰² Musnad Al Imam Ahmad, 1/225.

⁵⁰³ Shahih Al Bukhari, no. 1604 dan Shahih Muslim, no. 1261 (231).



Saya tidak menemukannya. Disebutkan oleh Al Baihaqi⁵⁰⁴ dari perkataan Asy-Syafi'i.

[3427]. Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam *As-Sunan*, dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Mereka menyukai apabila seseorang melontar jumrah agar mengucapkan: 'Ya Allah jadikanlah ini sebagai haji yang mabrur, dosa yang diampuni!'"

[3428, 3429]. Dan dia menyandarkannya dari dua jalur yang lemah, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, dari perkataan keduanya, ketika melontar jumrah.

١٣٠٨- [٣٤٣٠]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ
بِالصَّفَا: وَقَالَ: ائْبُدُّوْا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

1308-[3430]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memulai dengan Shafa dan mengucapkan, "Aku memulai dengan apa yang dimulai Allah."

An-Nasa'i⁵⁰⁵ dari hadits Jabir yang panjang dengan lafazh ini.

Dishahihkan oleh Ibnu Hazm,⁵⁰⁶ dan ada jalur-jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.⁵⁰⁷

Diriwayatkan juga oleh Muslim⁵⁰⁸ dengan lafazh: اَبْدَأُ (aku memulai), dengan bentuk berita.

⁵⁰⁴ *As-Sunan Al Kurba*, 5/84.

⁵⁰⁵ *Sunan An-Nasa'i*, no. 2962.

⁵⁰⁶ *Al Muhalla*, 2/48.

⁵⁰⁷ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/254.

⁵⁰⁸ *Shahih Muslim*, no. 1218.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Ahmad,⁵⁰⁹ Malik,⁵¹⁰ Ibnu Al Jarud,⁵¹¹ Abu Daud⁵¹², At-Tirmidzi⁵¹³, Ibnu Majah⁵¹⁴, Ibnu Hibban⁵¹⁵ dan An-Nasa'i⁵¹⁶ dengan lafazh: **نَبَدًا** (*kami memula*), dengan *nuun*.

Abu Al Fath Al Qusyairi⁵¹⁷ berkata, "Sumber hadits ini bagi mereka adalah sama, sementara itu; Malik, Sufyan dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan sama-sama meriwayatkan dengan lafazh: **نَبَدًا** (*kami memula*), dengan *nuun* yang berarti jamak.

Aku katakan: Dan mereka itu lebih hafizh daripada yang lainnya.

*** Hadits: "Thawaf di Baitullah adalah shalat."**

Telah dikemukakan dalam pembahasan tentang peristiwa-peristiwa.

1309-[3431]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memulai dengan Shafa dan mengakhiri dengan Marwah.

Muslim⁵¹⁸ dalam hadits Jabir.

1310. Redaksi: Bahwa beliau ﷺ dan yang setelahnya tidak melakukan sa'i kecuali setelah thawaf.

⁵⁰⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/394.

⁵¹⁰ *Muwaththa' Al Imam Malik*, 1/372.

⁵¹¹ *Al Muntaqa* karya Ibnu Jarud, no. 465.

⁵¹² *Sunan Abu Daud*, no. 1905.

⁵¹³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 862.

⁵¹⁴ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3074.

⁵¹⁵ *Shahih Ibnu Hibban*; pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3943.

⁵¹⁶ *Sunan An-Nasa'i*, no. 2961.

⁵¹⁷ Di dalam kitab *Al Imam* sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/214.

⁵¹⁸ *Shahih Muslim*, no. 1218.



Aku tidak menemukannya demikian di dalam hadits yang khusus, akan tetapi diambil sebagai penyimpulan dari sejumlah hadits *shahih*.

[3432]. Demikian di dalam *Ash-Shahihain*⁵¹⁹ dari Ibnu Umar.

[3433]. Dan juga di dalam *Al Mu'jam Ash-Shaghir*⁵²⁰ karya Ath-Thabarani, dari Jabir, dan sebagainya.

1311. Redaksi di akhir fasal yang terkait dengan sa'i: Dan semua yang kami sebutkan mengenai kewajiban-kewajiban sa'i, yakni berupa tahlil dan takbir yang diucapkan di atas bukit Shafa, ketika mendaki bukit Shafa hingga melihat Ka'bah, berjalan di antara Ka'bah serta Shafa dan Marwah, dan berlari kecil pada sebagiannya, serta berdoa di dalam sa'i, semua itu masyhur di dalam banyak habar. Selesai.

Tentang apa yang diucapkan di atas bukit Shafa yang berupa tahlil dan takbir, ini terdapat di dalam hadits Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim⁵²¹ serupa itu. Di dalamnya juga disebutkan: bahwa beliau naik ke bukit Shafa hingga melihat Ka'bah. Dan di dalam juga disebutkan⁵²²: Berjalan di antara Shafa dan Marwah, serta berlari kecil pada sebagiannya.

Adapun tentang doa di dalam sa'i, yaitu mengucapkan (yang artinya), "*Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, dan maafkanlah apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.*"

⁵¹⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1616 dan *Shahih Muslim*, no. 1261 (231).

⁵²⁰ *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 1180.

⁵²¹ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁵²² [Q/354].

Talkhishul Habir

[3434]. Maka ini diriwayatkan Ath-Thabarani di dalam *Ad-Du'a*⁵²³ dan di dalam *Al Ausath*⁵²⁴ dari hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa Rasulullah ﷺ apabila melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah di lembah Al Masil, beliau mengucapkan (yang artinya), "*Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, dan maafkanlah apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.*"

Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia *dha'if*.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵²⁵ secara *mauquf* dari hadits Ibnu Mas'ud: "Bahwa ketika dia turun ke lembah, dia sa'id lalu mengucapkan ..." lalu dia menyebutkannya.

Kemudian dia mengatakan, "Ini riwayat yang paling *shahih* mengenai itu dari Ibnu Mas'ud." Dia mengisyaratkan *dha'if*-nya riwayat yang *marfu'*.

[3435]. Disebutkan juga oleh Al Muhibb Ath-Thabari di dalam *Al Ahkam* dari hadits seorang wanita dari Bani Naufal: Bahwa Nabi ﷺ mengucapkan di antara Shafa dan Marwah: "*Wahai Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Agung lagi Maha Mulia.*"

Al Muhibb berkata, "Diriwayatkan oleh Al Malla di dalam *Sirah*-nya." Sanadnya perlu ditinjau ulang.

[3436]. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengucapkan di dalam sa'inya: '*Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, dan tunjukilah ke jalan yang lurus.*'"

Diriwayatkan oleh Al Malla juga di dalam *Sirah*-nya.

⁵²³ Kitab *Ad-Du'a* karya Ath-Thabarani, no. 896.

⁵²⁴ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 2757.

⁵²⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 5/95.

[3437]. Al Baihaqi⁵²⁶ meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar: Baha dia mengucapkan itu di antara Shafa dan Marwah. Seperti hadits Ibnu Mas'ud, secara *mauquf*.

Berdasarkan ini, maka perkataan Imam Al Haramain di dalam *An-Nihayah*, **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سَعْيِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) وَإِرْحَمْنَا، وَاعْفُ عَمَّا تَعَلَّمْنَا، وَأَلْتِ الْأَعْرُ الْأَكْرَمَ** “Adalah benar bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan di dalam sa'inya: ‘Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, serta maafkanlah apa yang Engkau ketahui. Karena Engkaulah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ...’.” Ini harus dikaji lebih jauh.

1312-[3438]. Redaksi: Ada atsar dari Ibnu Umar, bahwa dia mengucapkan di antara Shafa dan Marwah: “Ya Allah, peliharalah aku dengan agamaku dan dengan ketaatan kepada-Mu ...” dst. hingga akhir.

Al Baihaqi⁵²⁷ dan Ath-Thabarani di dalam kitab *Ad-Du'a* dan *Al Manasik* karyanya dari haditsnya secara *mauquf*.

Adh-Dhiya` mengatakan, “Sanadnya *jayyid*.”

1313-[3439]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ mengutus Abu Bakar sebagai *amirul hajj* pada tahun kesembilan.

*Muttafaq alaih*⁵²⁸ dari hadits Abu Hurairah dengan maknanya. Lafazh mereka berdua darinya: Bahwa Abu Bakar diutus beliau di dalam haji yang Rasulullah ﷺ mengangkatnya sebagai *amir*-nya sebelum haji wada', dalam sejumlah orang yang menyerukan kepada manusia di hari

⁵²⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/95.

⁵²⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 5/94.

⁵²⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1622 dan *Shahih Muslim*, no. 1347.

Talkhishul Habir

Nahar: "Jangan ada seorang musyrik pun yang berhaji setelah tahun ini, dan jangan ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan bertelanjang."

1314-[3440]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menyampaikan khutbah sehari sebelum hari Tarwiyah, dan memberitahukan kepada mereka tentang manasik mereka.

Al Hakim⁵²⁹ dan Al Baihaqi⁵³⁰ dari hadits Ibnu Umar: "Adalah Rasulullah, ketika sebelum Tarwiyah, beliau menyampaikan khutbah kepada manusia, lalu memberitahukan mereka tentang manasik mereka."

1315-[3441]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menetap, di Mina hingga matahari terbit, kemudian menunggang (tunggangannya), dan memerintahkan agar didirikan tenda bundar yang terbuat dari bulu untuknya di Namirah, lalu beliau singgah di sana.

Muslim⁵³¹ dari hadits Jabir yang panjang.

1316-[3442]. Redaksi: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ berangkat ke tempat wuquf, lalu menyampaikan khutbah pertama kepada jamaah, kemudian Bilal mengumandangkan adzan, kemudian Nabi mulai menyampaikan khutbah kedua. Lalu beliau selesai berkhotbah dan Bilal selesai adzan, kemudian Bilal mengumandangkan iqamah, lalu beliau pun

⁵²⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/461.

⁵³⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/111.

⁵³¹ *Shahih Muslim*, no. 1218.

shalat Zhuhur, kemudian Bilal iqamah lagi, lalu beliau shalat Ashar.

Asy-Syafi'i⁵³² dan Al Bahaiqi⁵³³ dari hadits Ibrahim bin Abu Yahya, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir. Al Baihaqi berkata, "Ibrahim meriwayatkannya sendirian."

Di dalam hadits Jabir yang panjang, yakni yang dikeluarkan oleh Muslim⁵³⁴, terdapat hal yang menunjukkan bahwa beliau ﷺ menyampaikan khutbah, kemudian Bilal mengumandangkan adzan, tanpa menyebutkan bahwa beliau mulai menyampaikan khutbah kedua.

Aku katakan: Di dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa khutbah itu di dasar lembah. Hadits Muslim lebih shahih, dan dikuatkan oleh hal yang logis, yaitu: Bahwa muadzdzin diperintahkan diam untuk mendengarkan khutbah, maka bagaimana mungkin dia mengumandangkan adzan (sementara khatib menyampaikan khutbah), karena (jika demikian) maka khutbah itu tidak ada manfaat baginya.⁵³⁵

⁵³² *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 32.

⁵³³ *As-Sunan Al Kubra*, 5/114.

⁵³⁴ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁵³⁵ Kelengkapan perkataannya sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/221: "...sebab bisa melupakan maksud dari kebanyakan manusia padanya karena konsentrasi pendengaran mereka kepada adzan sehingga tidak mendengarkan khutbah."

Perhatian: Ada kesalahan cetak di dalam *Al Badr Al Munir* dan *At-Talkhish Al Habir* dalam memenggal nash dari kelengkapan redaksinya dan dalam mencantumkan lafazh فَايِدَةٌ (manfaat) yang terdapat di dalamnya, karena sebenarnya itu adalah judul untuk redaksi yang di bawahnya mengenai apa yang dikemukakan di atasnya dari perkataan Muhibbuddin Ath-Thabari. Yang benar, bahwa lafazh itu tersambung (merupakan sambungannya). Lafazh فَايِدَةٌ (manfaat) ini sebagai fa'il dari يَتَّقِي الفِئَةِ. Dan ungkapan: إِذْ يَفُوتُ الْمَقْصُودُ لَهَا ... (sebab bisa melupakan maksud dari kebanyakan manusia padanya ...) merupakan alasan tidak adanya manfaat khutbah yang bersamaan dengan adzan. Karena itu, penyalin naskah *Al Yumninyah* menukil alasan yang dibuang oleh Al Hafizh: Ini penting. *Wallahu a'lam*.



Talkhishul Habir

Demikian yang dikatakan oleh Al Muhibb Ath-Thabari. Dia juga mengatakan, "Al Malla mengatakan di dalam *Sirah*-nya, 'Bahwa setelah Nabi ﷺ selesai dari khutbahnya, Bilal mengumandangkan adzan dan Rasulullah ﷺ diam. Setelah Bilal selesai adzan, barulah beliau menyampaikan kalimat-kalimatnya. Kemudian merundukkan untanya, lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk shalat'."

1317-[3443]. Redaksi: Dan hendaknya setelah salam, imam mengatakan, "Sempurnakanlah wahai penduduk Mekkah, karena sesungguhnya kami adalah kaum musafir," sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ.⁵³⁶

Asy-Syafi'i⁵³⁷, Abu Daud⁵³⁸ dan At-Tirmidzi⁵³⁹ dari Ibnu Ulayyah, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah, dari Imran, dia berkata, "Aku berperang bersama Nabi ﷺ, dan beliau tidak shalat kecuali dua raka'at (yakni diqashar), hingga kami kembali ke Madinah. Lalu aku juga berhaji bersama beliau, dan beliau tidak shalat kecuali dua raka'at (diqashar), hingga beliau kembali ke Madinah. Aku juga turut bersama beliau dalam penaklukan Mekkah, lalu beliau tinggal di Mekkah selama delapan belas hari yang mana beliau tidak shalat kecuali dua raka'at, kemudian beliau mengatakan kepada penduduk setempat, '*Sempurnakanlah, karena sesungguhnya kami adalah kaum musafir.*'" Lafazh Asy-Syafi'i.

Ath-Thabarani⁵⁴⁰ menambahkan pada sebagian jalurnya: "Kecuali Maghrib."

⁵³⁶ [Q/355].

⁵³⁷ *As-Sunan Al Ma'tsurah*, h. 119.

⁵³⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1229.

⁵³⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 545.

⁵⁴⁰ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 18/no. 517.

[3444]. Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*⁵⁴¹ dari perkataan Umar bin Khatthab, bahwa ketika dia di Mekkah, dia shalat dua raka'at bersama mereka kemudian berbalik lalu berkata, "Wahai penduduk Mekkah, sesungguhnya kami adalah kaum musafir." Kemudian Umar shalat di Mina (juga) dua raka'at.

Malik berkata, "Belum sampai kepadaku bahwa dia mengatakan sesuatu kepada mereka." Selesai.

Perhatian:

Dengan demikian diketahui, bahwa apa yang disebutkan Ar-Rafi'i kepadanya tentang perkataan Imam di Arafah tidak valid.

Demikian juga yang dinukil oleh yang lainnya, bahwa itu dikatakan oleh imam di Mina. Kita bisa berpedoman dengan keumuman lafadh riwayat Ath-Thayalisi⁵⁴² dan dari jalurnya yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁴³ dari hadits Imran bin Hushain, di dalamnya disebutkan: "Kemudian aku berhaji dan berumrah bersama beliau, lalu beliau shalat dua raka'at, lalu beliau bersabda, '*Wahai penduduk Mekkah, sempurnakan shalat, karena sesungguhnya kami adalah kaum musafir*'."

Kemudian hal ini disebutkan dari Abu Bakar, kemudian dari Umar, kemudian dari Utsman. Dia berkata, "Kemudian Utsman menyempurnakan."

1318. Redaksi: "Disunnahkan di dalam haji empat khutbah." Lalu dia menyebutkannya.

Dalilnya atas hal itu:

⁵⁴¹ *Muwaththa` Al Imam Malik*, 1/149.

⁵⁴² *Musnad Ath-Thayalisi*, h. 113/no. 840.

⁵⁴³ *As-Sunan Al Kubra*, 3/135-136.



Talkhishul Habir

[3445]. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁵⁴⁴ dari jalur Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir mengenai sifat haji Abu Bakar Ash-Shiddiq, di dalamnya disebutkan: "Lalu ketika sehari sebelum hari Tarwiyah, Abu Bakar berdiri lalu menyampaikan khutbah kepada manusia. Lalu dia berbicara kepada mereka tentang manasik mereka, hingga setelah selesai, Ali berdiri lalu membacakan kepada manusia surah Baraa`ah hingga selesai ..." al hadits.

Di dalamnya disebutkan, bahwa dia melakukan itu pada hari Arafah, hari Nahar, dan pada hari Nafar pertama.

[3446]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*⁵⁴⁵ dari Abdullah bin Amr: Bahwa Nabi ﷺ menyampaikan khutbah pada hari Nahar.

[3447]. Riwayat Abu Daud⁵⁴⁶ dari hadits dua orang lelaki dari Bani Bakar, keduanya mengatakan, "Kami melihat Nabi ﷺ menyampaikan khutbah di pertengahan hari-hari Tasyriq."

[3448]. Riwayat Abu Daud⁵⁴⁷ dari [Al 'Ada`] bin Khalid bin [Haudzah],⁵⁴⁸ "Aku melihat Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada manusia pada hari Arafah."

⁵⁴⁴ *Sunan An-Nasa'i*, no. 2993. An-Nasa'i menilainya cacat, lalu mengatakan, "Ibnu Khutsaim tidak kuat dalam hadits. Adapun aku mengeluarkan ini agar tidak dijadikan: Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair. Adapun yang kami tulis hanya dari Ibnu Ishaq bin Ibrahim. Sementara Yahya bin Sa'id Al Qaththan tidak meninggalkan hadits Ibnu Khutsaim dan tidak pula Abdurrahman, kecuali Ali Ibnu Al Madini, dia mengatakan, Ibnu Khutsaim *munkarul hadits*.' Seakan-akan Ali Al Manidi diciptakan untuk hadits."

⁵⁴⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1742 dan *Shahih Muslim*, no. 66.

⁵⁴⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1952.

⁵⁴⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 1917.

⁵⁴⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Al 'Ala` bin Khalid bin Haudar," pencantumkan nama "Haudar" sesuai tulisannya, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ۶ dan ۷ serta *Sunan Abu Daud*, dan inilah yang benar.



Mengenai masalah ini terdapat riwayat dari sejumlah sahabat.

1319-[3449]. Hadits Salim bin Abdullah, bahwa dia mengatakan kepada Al Hajjaj, "Jika engkau ingin sesuai As-Sunnah, maka pendekkanlah khutbah dan segerakanlah wuqf."

Maka Ibnu Umar berkata, "Benar."

Al Bukhari⁵⁴⁹ dari haditsnya, dan ada kisah di dalamnya.

1320-[3450]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ wuqf sambil menghadap ke arah kiblat, dan menrundukkan untanya di padang pasir.

Muslim⁵⁵⁰ dari hadits Jabir yang panjang.

1321-[2451, 3452]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ wuqf di Arafah sambil berkendara.

*Muttafaq alaih*⁵⁵¹ dari hadits Ummu Al Fadhl, yaitu riwayat Muslim⁵⁵² dari Jabir.

۱۳۲۲ - [۳۴۵۳] حَدِيثُ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

⁵⁴⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1660.

⁵⁵⁰ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁵⁵¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1661 dan *Shahih Muslim*, no. 1123.

⁵⁵² *Shahih Muslim*, no. 1218.

Talkhishul Habir

1322-[3453]. Hadits: “*Seutama-utamanya doa adalah [doa]⁵⁵³ pada hari Arafah, dan seutama-utamanya apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah: Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya.*”

Malik di dalam *Al Muwaththa*⁵⁵⁴ dari hadits Thalhah bin Abdullah bin Kuraiz secara *mursal*.

Diriwayatkan juga dari Malik secara *maushul*, disebutkan oleh Al Baihaqi⁵⁵⁵ dan dia men-*dha'if*kannya. Demikian juga Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid*⁵⁵⁶. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain yang *maushul*.

[3454]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad⁵⁵⁷ dan At-Tirmidzi⁵⁵⁸ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh: “*Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah ...*” al hadits.

Di dalam sanadnya terdapat Hammad bin Abu Humaid,⁵⁵⁹ dia *dha'if*.

[3455]. Diriwayatkan juga oleh Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa*⁵⁶⁰ dari hadits Nafi' dari Ibnu Umar, dengan lafazh: “*Seutama-utama doaku dan doa para nabi sebelumku di malam Arafah adalah: Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah ...*” al hadits.

⁵⁵³ Dari naskah ρ dan σ.

⁵⁵⁴ *Muwaththa` Al Imam Malik*, 1/422-423.

⁵⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 4/248, 5/117.

⁵⁵⁶ *At-Tamhid*, 6/38.

⁵⁵⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/210 dengan lafazh: “Kebanyakan doa Nabi SAW

...”

⁵⁵⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3585.

⁵⁵⁹ Namanya adalah Muhammad bin Abu Humaid, sedangkan Hammad adalah julukannya.

⁵⁶⁰ *Adh-Dhu'afa` karya Al Uqaili*, 3/462.



Di dalam sanadnya eerdapat Faraj bin Fadhalah, dia sangat *dha'if*. Al Bukhari berkata, "Dia *munkarul hadits*."

[3456]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Manasik* dari hadits Ali yang menyerupai itu. Di dalam sanadnya terdapat Qais bin Ar-Rabi'.

1323. Redaksi: Dan ditambahkan⁵⁶¹ kepadanya: "Miliknya segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku dan cahaya dalam penglihatanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku."

Adapun kalimat: "*Miliknya segala kerajaan ... dst. hingga: dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,*" ini merupakan kelanjutan hadits yang lalu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang setelahnya.

Adapun sisanya:

[3457]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁶² dari hadits Ali di dalam hadits yang disebutkan dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini, yaitu dari riwayat Musa bin 'Ubaidh [Ar-Rabadzi. Dia *dha'if*, dan meriwayatkannya sendirian dari saudaranya, Abdullah dari Ali. Al Baihaqi berkata, "Abdullah bin 'Ubaidah⁵⁶³ saudaranya Musa, tidak pernah berjumpa dengan Ali."

1324-[3458]. Hadits: Bahwa beliau berjalan tidak cepat dan tidak lambat ketika bertolak dari haji wada', dan

⁵⁶¹ [Q/356].

⁵⁶² *As-Sunan Al Kubra*, 5/117.

⁵⁶³ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan ini ditemukan dari naskah ρ dan σ.

Talkhishul Habir

bila beliau mendapat kerenggangan maka beliau berjalan cepat.⁵⁶⁴

*Muttafaq alaih*⁵⁶⁵ dari hadits Usamah bin Zaid.

Perhatian:

Dalam riwayat Ar-Rafi'i dicantumkan dengan lafadh فُرْجَةٌ (lengang) sebagai pengganti lafadh فَجْوَةٌ (kerenggangan), ini keliru.

1325-[3429-3463]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ mendatangi Muzdalifah lalu di sana beliau menjamak Maghrib dan Isya.

Muttafaq alaih dari hadits Ibnu Mas'ud,⁵⁶⁶ Ibnu Umar,⁵⁶⁷ Abu Ayyub⁵⁶⁸, Ibnu Abbas⁵⁶⁹ dan Usamah bin Zaid.⁵⁷⁰

[3464]. Dan riwayat Muslim⁵⁷¹ dari Jabir.

1326. Redaksi: Dan orang-orang menempuh jalan *Al Ma'zimain*, yaitu jalan sempit di antara dua gunung, karena mengikuti Nabi ﷺ dan para sahabat.

Adapun yang *marfu'*:

⁵⁶⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: أَي: أَسْرَعُ (Yakni: cepat).

⁵⁶⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1666 dan *Shahih Muslim*, no. 1286 (283).

⁵⁶⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1682 dan *Shahih Muslim*, no. 1289.

⁵⁶⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1668 dan *Shahih Muslim*, no. 1288.

⁵⁶⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1674 dan *Shahih Muslim*, no. 1287.

⁵⁶⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1671 dan *Shahih Muslim*, no. 1286.

⁵⁷⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1672 dan *Shahih Muslim*, no. 1280.

⁵⁷¹ *Shahih Muslim*, no. 1218.

[3465]. *Muttafaq alaih*⁵⁷² dengan maknanya dari hadits Usamah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bertolak dari Arafah, hingga ketika mencapai celah bukit, beliau turun lalu buang air kecil lalu berwudhu.

Di dalam riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim)⁵⁷³ disebutkan: “Aku membonceng kepada Rasulullah ﷺ dari Arafah. Ketika beliau sampai di celah bukit sebelah kiri yang di bawah Muzdalifah, beliau menderumkan untanya, lalu beliau buang air kecil ...” al hadits.

Sedangkan [yang *mauquf*]⁵⁷⁴ dari para sahabat, saya tidak melihatnya dituliskan dari orang tertentu, hanya saja disebutkan secara tsabit di dalam *Ash-Shahih* bahwa mereka bersama beliau ﷺ.

الْحَجُّ عَرَفَةَ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ

الْحَجِّ.

1327-[3466]. Hadits: “Haji adalah (wuquf) di Arafah, maka barangsiapa yang telah mencapai Arafah, maka dia telah mendapatkan haji.”

Ahmad⁵⁷⁵, para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*⁵⁷⁶, Ibnu Hibban,⁵⁷⁷ Al Hakim,⁵⁷⁸ Ad-Daraquthni,⁵⁷⁹ dan Al Baihaqi⁵⁸⁰ dari

⁵⁷² *Shahih Al Bukhari*, no. 139 dan *Shahih Muslim*, no. 1280.

⁵⁷³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1669 dan *Shahih Muslim*, no. 1280 (266).

⁵⁷⁴ Di dalam naskah aslinya dan naskah M disebutkan dengan lafazh *الموقوفات* (yang mauquf-muquf), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah D, dan ini yang lebih cocok dengan konteksnya.

⁵⁷⁵ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/309-310).

⁵⁷⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1949; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 889; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3044 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 3015.

⁵⁷⁷ *Shahih Ibhi Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3892.

⁵⁷⁸ *Mustadrak Al Hakim*, 2/278.

Talkhishul Habir

hadits Abdurrahman bin Ya'mur, dia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ ketika beliau wuquf di Arafah, beliau ditemui orang-orang dari Najed, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana (pelaksanaan) haji?' Beliau menjawab, '*Haji adalah (wuquf) di Arafah. Barangsiapa yang datang sebelum shalat Subuh dari malam Jam', maka telah sempurna hajinya.*'"

Dalam suatu riwayat Abu Daud⁵⁸¹ disebutkan: "*Barangsiapa mencapai Arafah sebelum terbitnya fajar, maka dia telah mendapatkan haji.*" Adapun lafazh sisanya menyerupai yang tadi. Dalam suatu riwayat Ad-Daraquthni⁵⁸² dan Al Baihaqi⁵⁸³ disebutkan: "*Haji adalah (wuquf) di Arafah. Haji adalah (wuquf) di Arafah.*"

[3467]. Hadits: "Arafah semuanya adalah tempat wuquf."

Muslim⁵⁸⁴ dalam hadits Jabir yang panjang, "*Aku wuquf di sini, dan Arafah semuanya adalah tempat wuquf.*"

1328-[3468]. Hadits: "Arafah semuanya adalah tempat wuquf, dan naiklah kalian dari lembah Uranah."

Ibnu Majah⁵⁸⁵ dari hadits Jabir dengan lafazh: "*perut (lembah) Uranah.*" Di dalam sanadnya terdapat Al Qasim bin Abdullah Ibnu Umar Al Umari yang didustakan oleh Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Malik di

⁵⁷⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/240.

⁵⁸⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/116.

⁵⁸¹ *Sunan Abu Daud*, no. 1949, 1950.

⁵⁸² *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/240-241.

⁵⁸³ *As-Sunan Al Kubra*, 5/116, 173.

⁵⁸⁴ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁵⁸⁵ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3012.

dalam *Al Muwaththa*⁵⁸⁶ dalam bentuk penyampaikan dengan lafazh ini.

[3469]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban⁵⁸⁷, Ath-Thabarani⁵⁸⁸, Al Baihaqi⁵⁸⁹, Al Bazzar⁵⁹⁰ dan yang lainnya dari hadits Jubair bin Muth'im dengan lafazh: "*Semua (area) Arafah adalah tempat wuquf, dan naiklah kalian dari Muhassar ...*" al hadits. Di dalam rangkaian sanadnya ada keterputusan, karena ini adalah dari riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain dari Jubair bin Muthi'm, padahal tidak pernah berjumpa dengannya. Demikian yang dikatakan oleh Al Bazzar.

[3470]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁵⁹¹ dari Ibnu Al Munkadir secara *mursal*. Sanadnya disambungkan oleh Abdurrazaq, dari Ma'mar dari Ibnu Al Munkadir, dari Abu Hurairah. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr.⁵⁹²

[3471]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim⁵⁹³ dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: "*Naiklah kalian dari perut (lembah) Uranah, dan naiklah kalian dari perut (lembah) Muhassir.*"

[3472]. Diriwayatkannya juga dari jalur lainnya dari Ibnu Abbas⁵⁹⁴, dia berkata, "Beliau bersabda, 'Naiklah kalian dari (lembah) Muhassir, dan naiklah kalian dari (lembah) Uranah.'" Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁵⁹⁵ secara *mauquf* dan *marfu'*.

⁵⁸⁶ *Al Muwaththa` Imam Malik*, 1/388.

⁵⁸⁷ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3854.

⁵⁸⁸ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 1583.

⁵⁸⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 9/295.

⁵⁹⁰ *Musnad Al Bazzar*, no. 3444.

⁵⁹¹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/115.

⁵⁹² *At-Tamhid*, 24/418, 419.

⁵⁹³ *Mustadrak Al Hakim*, 1462.

⁵⁹⁴ *Ibid.*

⁵⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 5/115.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi⁵⁹⁶ dan Ath-Thabarani⁵⁹⁷ dari hadits Ibnu Abbas juga.

[3473]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Qani' di dalam *Mu'jam Ash-Shahabah*⁵⁹⁸ dari hadits Habib bin Khumasyah. Di dalam sanadnya terdapat Al Waqidi.

[3474]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Wahb di dalam *Muwaththa`-nya*⁵⁹⁹ dari Yazid bin Iyadh, dari Ishaq bin Abdullah, dari Amr bin Syu'aib dan Salamah bin Kuhail secara *mursal*, menyerupai hadits Jabir. Sementara Yazid dan Ishaq *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

[3475]. Dikeluarkan juga oleh Abu Ya'la^{600, 601} dari hadits Abu Rafi'.

1329-[3476]. Hadits Urwah bin Mudharras Ath-Tha'i: **Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa melaksanakan shalat ini bersama kami –yakni shalat Subuh pada hari Nahar– dan mendatangi Arafah sebelum itu baik malam ataupun siang hari, maka hajinya telah sempurna dan telah menghilangkan kotoran yang ada pada badannya."**

Ahmad⁶⁰², para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*⁶⁰³, Ibnu Hibban⁶⁰⁴, Al Hakim⁶⁰⁵, Ad-Daraquthni⁶⁰⁶ dan Al Baihaqi⁶⁰⁷ dari

⁵⁹⁶ *Musykil Al Atsar*.

⁵⁹⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 1100.

⁵⁹⁸ *Mu'jam Ash-Shahabah*, 1/192-193.

⁵⁹⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qatthan di dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 3/115.

⁶⁰⁰ [Q/357].

⁶⁰¹ *Musnad Abu Ya'la*, no. 312, 544.

⁶⁰² *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/15.

haditsnya dengan lafazh yang beragam. Yang paling mendekati redaksi di sini adalah lafazh Abu Daud: Dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ di tempat wuquf -yakni di Jam'-". Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang dari gunungku Thayy hingga tungganganku kelelahan dan aku melelahkan diriku. Demi Allah, aku tidak meninggalkan suatu gunung pun kecuali aku berhenti (dulu) padanya. Apakah aku memperoleh haji?' Rasulullah ﷺ pun bersabda, '*Barangsiapa mendapati shalat ini bersama kami dan mendatangi Arafah sebelum itu baik malam ataupun siang hari, maka telah sempurna hajinya dan telah membersihkan kotoran yang ada pada badannya.*'"

Di dalam suatu riwayat Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya⁶⁰⁸ disebutkan: "*Dan barangsiapa yang tidak mencapai Jam' maka tidak ada haji bainya.*" Hadits ini dishahihkan oleh Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Al Qadhi Abu Bakar bin Al 'Arabi berdasarkan syarat mereka berdua.

Perhatian:

إِذْهَابُ الشُّغْتِ الثَّفْتُ adalah إِذْهَابُ الشُّغْتِ (menghilangkan kekusutan), demikian yang dikatakan An-Nadhr bin Syumail.

• 1330-[3477]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ wuquf setelah tergelincirnya matahari.

⁶⁰³ *Sunan Abu Daud*, no. 1950; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 891; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3039 dan setelahnya, dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 3016.

⁶⁰⁴ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3850, 3851.

⁶⁰⁵ *Mustadrak Al Hakim*, 1/463.

⁶⁰⁶ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/239-240.

⁶⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 5/116.

⁶⁰⁸ *Musnad Abu Ya'la*, no. 946.



Talkhishul Habir

Muslim⁶⁰⁹ di dalam hadits Jabir yang panjang .

* Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan salah satu rangkaian ibadah haji, maka wajiblah dam atasnya.*"

Saya tidak mendapatinya *marfu'*. Telah dikemukakan dari perkataan Ibnu Abbas pada bab miqat-miqat.

1331-[3478]. Hadits: "*Hari Arafah adalah hari dimana orang-orang berdiam (wuquf) di sana (di Arafah).*"

Abu Daud di dalam *Al Marasi*⁶¹⁰ dari riwayat Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Usaid. Abdul 'Aziz adalah seorang tabi'in. Ibnu Syahid mengatakan dari Ibnu Abu Daud, "Kredibilitasnya diperselisihkan."

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*⁶¹¹ pada biographi Abdullah bin Khalid, ayahnya Abdul 'Aziz. Ini termasuk riwayat anaknya, Abdul 'Aziz, darinya.

[3479]. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i⁶¹² dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku katakan kepada Atha',⁶¹³ 'Seorang lelaki pertama kali melaksanakan haji, lalu menyelishi orang-orang pada hari Nahar, apakah itu sah baginya?' Dia menjawab, 'Ya.' Dan aku kira dia mengatakan, 'Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hari berbuka kalian adalah hari dimana kalian berbuka, dan hari berkurban kalian*

⁶⁰⁹ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁶¹⁰ *Marasil Abu Daud*, no. 141, terbitan Az-Zahrani.

⁶¹¹ *Ma'rifat Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim, 3/1632, no. 1622.

⁶¹² Sebagaimana di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 5/176.

⁶¹³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): "Aku katakan kepada Ibnu Atha'," ini kesalahan yang cukup jelas.

adalah hari dimana kalian berkurban.' Dan aku kira dia juga mengatakan, 'Dan hari Arafah adalah hari di mana kalian (wuquf) di Arafah.'"

[3480]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi⁶¹⁴, dia menganggapnya *gharib* dan menshahihkannya, juga oleh Ad-Daraquthni⁶¹⁵, dari hadits Aisyah secara *marfu'*. Ad-Daraquthni membenarnya *mauquf*-nya di dalam *Al 'Ilal*.

[3481]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud⁶¹⁶ dari hadits Muhammad bin Al Munkadir, dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan lafazh: "(*Ied*) Fithri adalah hari dimana kalian berbuka, dan (*Ied*) Adhha adalah hari dimana kalian berkurban."

Ibnu Al Munkadir tidak mendengar dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi⁶¹⁷ dari hadits Al Maqhuri darinya, dan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Sirin darinya.

[3482]. Diriwayatkan juga oleh Mujahid bin Isma'il, dari Sufyan, dari Ibnu Al Munkadir, dari Aisyah secara *marfu'* dengan lafazh: "(*Hari*) Arafah adalah hari dimana imam wuquf di Arafah."

Mujahid meriwayatkannya sendirian. Demikian yang dikatakan oleh Al Baihaqi⁶¹⁸. Dia berkata, "(*Riwayat*) Muhammad bin Al Munkadir dari Aisyah adalah *mursal*." Demikian yang dikatakannya. At-Tirmidzi⁶¹⁹ menukil dari Al Bukhari, bahwa dia (Ibnu Al Munkadir) mendengar darinya (Aisyah). Jika benar dia mendengar dari Aisyah, maka

⁶¹⁴ Sebenarnya At-Tirmidzi mengeluarkannya (no. 697) dari hadits Abu Hurairah , dan mengatakan, "Ini hadits *hasan gharib*."

⁶¹⁵ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/225.

⁶¹⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 2324.

⁶¹⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 697, dan dia berkata, "*Hasan gharib*."

⁶¹⁸ *As-sunan Al Kabir*, 5/175.

⁶¹⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, 3/165/no. 802.

Talkhishul Habir

memungkinkan juga dia mendengar dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah meninggal setelah Aisyah.

1332-[3483]. Redaksi: Bahwa beliau ﷺ bersabda, “(Waktu) haji kalian adalah hari dimana kalian berhaji.”

Aku tidak menemukannya demikian, tapi dengan maknanya pada hadits yang sebelumnya.

۱۳۳۳- [۳۴۸۴] رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ
الْمَيْتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلَا حَجَّ لَهُ.

1333-[3484]. Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan menginap di Muzdalifah, maka tidak ada haji baginya.”

Saya tidak menemukannya. An-Nawawi⁶²⁰ berkata, “Tidak valid dan tidak dikenal.” Al Muhib Ath-Thabari⁶²¹ berkata, “Aku tidak tahu dari mana Ar-Rafi’i mengambilnya.”

Telah dikemukakan dari hadits Abu Ya’la, “Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan Jam⁶²² maka tidak ada haji baginya.” Berdasarkan inilah dalil bagi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu binti Asy-Syafi’i yang mengatakan, bahwa bermalam di Muzdalifah adalah rukun.

[3485]. Riwayat An-Nasa’i⁶²³: “Barangsiapa mendapatkan Jam’ bersama imam dan mansuai hingga bertolak, maka dia telah

⁶²⁰ *Al Majmu’*, 8/130-131.

⁶²¹ Di dalam *Syarah At-Tanbih*, sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/249.

⁶²² Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: “Yakni Muzdalifah.”

⁶²³ *Sunan An-Nasa’i*, no. 3040.

mendapatkan haji. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan(nya) bersama imam dan manusia, maka dia tidak mendapatkan(nya)."

Ini dari riwayat Mutharrif dari Asy-Sya'bi. Abu Ja'far Al Uqaili mengarang suatu juz tersendiri yang mengingkarinya, dan menyebutkan bahwa Mutharrif berasumsi tentang *matan. Wallahu*⁶²⁴ *a'lam.*

*** Hadits: "Haji adalah (wuquf) di Arafah. Maka barangsiapa mendapatkannya maka dia telah mendapatkan haji."**

Telah dikemukakan barusan.

1334-[3486]. Hadits: Bahwa Saudah binti Zam'ah bertolak pada pertengahan terakhir dari Muzdalifah dengan seizin Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak menyuruhnya membayar *dam*, dan tidak pula orang-orang yang bersamanya.

*Muttafaq alaih*⁶²⁵ dari hadits Aisyah, dia berkata, "Sudah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ pada malam Jam', sementara dia adalah seorang wanita yang gemuk lagi lemah, maka beliau pun mengizinkannya."

Redaksi "Dan beliau tidak menyuruhnya ... dst." aku tidak melihatnya tercatatkan demikian, hanya saja itu disimpulkan dari bukti tidak adanya tindakan tersebut.

⁶²⁴ [Q/358].

⁶²⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1680, 1681 dan *Shahih Muslim*, no. 1290.



1335-[3487]. Hadits: Bahwa Ummu Salamah bertolak pada pertengahan terakhir dari Muzdalifah [dengan seizin Rasulullah ﷺ]⁶²⁶, dan beliau tidak menyuruhnya membayar *dam* dan tidak pula orang-orang yang bersamanya.

Abu Daud,⁶²⁷ Al Hakim⁶²⁸ dan Al Baihaqi⁶²⁹ dari hadits Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah: "Rasulullah ﷺ mengutus orang bersama Ummu Salamah pada malam Nahar, lalu dia melontar Jumrah sebelum fajar, kemudian belalu lalu bertolak, dan hari itu adalah hari gilirannya Rasulullah ﷺ bersamanya."

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i⁶³⁰: Daud bin Abdurrahman dan Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya. Secara *mursal*.

Dia berkata, "Dan orang yang aku percayai mengabarkan kepadaku dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah, seperti itu."

[3488]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁶³¹ dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab, dari Ummu Salamah: Bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya agar bersamanya dalam shalat Subuh di Mekkah pada hari Nahar.

Al Baihaqi⁶³² berkata, "Demikian jama'ah meriwayatkannya dari Abu Mu'awiyah, dan itu terdapat pada di akhir hadits Asy-Syafi'i yang *mursal*. Ahmad bin Hambal mengingkarinya, karena pada hari itu Nabi

⁶²⁶ Di dalam naskah aslinya disebutkan: "Dan Rasulullah SAW mengizinkannya," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν , dan itu lebih baik.

⁶²⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 1942.

⁶²⁸ *Mustadrak Al Hakim*, 1/469.

⁶²⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/133.

⁶³⁰ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/213.

⁶³¹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3041.

⁶³² *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, 4/124.

ﷺ shalat Subuh di Muzdalifah, maka bagaimana mungkin beliau menyuruh Ummu Salamah untuk bersama beliau dalam shalat Subuh di Mekkah.”

Ar-Rauyani mengatakan di dalam *Al Bahr*, “Redaksi ‘*dan hari itu adalah hari gilirannya*’ mempunyai dua makna:

Pertama: Maksudnya adalah hari gilirannya dari Rasulullah ﷺ, maka beliau ingin bertepatan *tahallul* dalam keadaan Ummu Salamah telah selesai.

Kedua: Bahwa beliau ingin, yang mana itu merupakan waktu haidnya, maka beliau ingin agar *tahallul* itu bertepatan sebelum dia haid.” Lebih jauh dia mengatakan, “Maka pemaknaan yang pertama membacanya dengan *yaa*’, dan pemaknaan yang kedua membacanya dengan *taa*’.”

Aku katakan: Ini jelas terlalu dipaksakan, karena cukup jelas bahwa maksudnya adalah hari giliran Rasulullah ﷺ di tempatnya. Hal ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam riwayat Abu Daud yang lalu, dan itu tidak ada tambahan redaksi yang diingkari oleh Ahmad. Nanti sebentar lagi akan dikemukakan perkataan Ummu Salamah, bahwa beliau ﷺ di tempatnya pada malam Nahar, dan itu merupakan malamnya di mana beliau mendatangnya pada malam itu. *Wallahu a'lam*.

Perhatian:

Adapun redaksi “Dan beliau tidak menyuruhnya membayar *dam* dan tidak pula orang-orang yang bersamanya,” aku tidak melihatnya dinyatakan secara jelas (dengan redaksi ini), tapi sebagaimana yang sebelumnya (hanya merupakan penyimpulan).

1336-[2489]. Hadits Umar: “Barangsiapa mencapai sore pada hari kedua dari hari-hari Tasyriq, maka hendaklah melanjutkan sampai keesokan harinya hingga berangkat bersama orang-orang.”

Malik di dalam *Al Muwaththa*⁶³³ dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, “Barangsiapa yang mengalami tenggelamnya matahari ketika dia sedang di Mina, maka janganlah dia bertolak hingga melontar Jumrah keesokan harinya, dari pertengahan hari-hari Tasyriq.”

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁶³⁴ dari hadits Ats-Tsauri, dari [Ubaidullah]⁶³⁵, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, “Umar berkata ...” (lalu dia menyebutkannya). Al Baihaqi juga berkata, “Dan diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara *marfu'*, namun *marfu'*-nya tidak shahih.”

1337-[3490]. Hadits Ibnu Abbas: “Aku bersama orang-orang yang datang kepada Rasulullah ﷺ di kalangan kaum lemah keluarganya ke Mina.”

*Muttafaq alaih*⁶³⁶ dari jalur Ubaidullah bin Abu Yazid, darinya. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i⁶³⁷, dan ini adalah lafazhnya, dan diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁶³⁸ dari jalurnya ini.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i⁶³⁹ dengan lafazh: “Rasulullah⁶⁴⁰ ﷺ mengirimku bersama kaum lemah keluarganya, lalu kami shalat Subuh di Mina dan melontar Jumrah.”

⁶³³ *Al Muwaththa* ` *Al Imam Malik*, 1/407.

⁶³⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 5/152, tanpa menyandarkannya.

⁶³⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Abdullah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν serta *Sunan Al Baihaqi Al Kubra*.

⁶³⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1678 dan *Shahih Muslim*, no. 1293.

⁶³⁷ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 369.

⁶³⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 5/123.



1338-[3491]. Hadits Anas bin Malik: Bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi Mina, lalu menghampiri Jumrah, lalu melontarnya, kemudian mendatangi tempat singgahnya di Mina dan menyembelih (kurban), kemudian bersabda kepada tukang cukur, “Ambillah,” seraya menunjuk ke bagian kanannya, kemudian bagian kiri, kemudian memberikannya⁶⁴¹ kepada orang-orang.

*Muttafaq alaih.*⁶⁴²

Perhatian:

Tukang cukur tersebut adalah Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani⁶⁴³ dari haditsnya.

Suatu pendapat menyebutkan (bahwa tukang cukur tersebut adalah) Khirasy bin Umayyah bin Rabi'ah Al Kalbi, dinisbatkan kepada Kalb bin Hanafiyah, demikian yang disebutkan oleh Al Waqidi.

1339-Perkataan penulis: Lalu ketika [mereka mencapai]⁶⁴⁴ lembah Muhassir, maka yang dianjurkan bagi yang menunggang tunggangan agar memacu tunggangannya, dan bagi yang berjalan kaki agar mempercepat jalannya sekadar dengan lontaran batu.

⁶³⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3048.

⁶⁴⁰ [Q/359].

Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: “Telah sampai secara *muqabalah* pada naskah yang dibacakan kepada pengarang.”

⁶⁴¹ Yakni rambut, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya.

⁶⁴² *Shahih Al Bukhari*, no. 171 dan *Shahih Muslim*, no. 1305.

⁶⁴³ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 20, no. 1096.

⁶⁴⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafadh): انتهى (beliau mencapai) sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan د.

Talkhishul Habir

[3492]. Ini diriwayatkan dari Jabir dari Nabi ﷺ oleh Muslim⁶⁴⁵ di dalam hadits Jabir yang panjang: Bahwa beliau ﷺ mendatangi lembah Muhassir, lalu memacu sedikit, kemudian menempuh jalan yang keluar menuju Jumrah Al Kubra.

1340-Perkataan penulis: Dan dikatakan: Bahwa dulu kaum nashrani biasa berhenti, kemudian beliau memerintahkan untuk menyelisihinya mereka. selesai.

Dalil untuk ini:

[3494]. Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia mengatakan ketika memposisikan di lembah Muhassir, "Hendaklah engkau melompat mengagetkan kambingnya, agar agamanya menyelisihinya agama kaum nashrani." Dikeluarkan oleh Al Baihaqi.⁶⁴⁶

1341. Redaksi: Dan hendaknya para pengendara tidak turun hingga melontar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Ini zhahirnya hadits Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim

[3494]. Asy-Syaikhani⁶⁴⁷ meriwayatkan dari hadits Jabir: "Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar dari atas tunggangannya pada hari Nahar, dan beliau bersabda, خذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجُ بَعْدَ هَذِهِ حَجَّتِي هَذِهِ "Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik

⁶⁴⁵ *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁶⁴⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/126, di dalamnya dicantumkan: نَذْرٌ، dengan *taa* '.

⁶⁴⁷ *Shahih Muslim*, no. 1297. Ini termasuk yang diriwayatkan Muslim sendirian, sementara Al Bukhari tidak mengeluarkannya.

kalian. Aku tidak tahu, kemungkinan aku tidak berhaji lagi setelah hajiku ini."

Nanti akan dikemukakan haidts Ummu Al Hushain pada permulalan bab yang membahas tentang hal-hal yang diharamkan di dalam ihram.

Mengenai masalah melontarnya Nabi ﷺ sambil berkendara ada riwayat:

[3495]. Dari Qudamah bin Abdullah Al 'Amiri, diriwayatkan oleh An-Nasa'i,⁶⁴⁸ At-Tirmidzi⁶⁴⁹ dan Al Hakim.⁶⁵⁰

[3496]. Dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ahmad⁶⁵¹ dan At-Tirmidzi.⁶⁵² Di dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah.

*** Redaksi: Adalah sunnah untuk bertakbir bersama setiap kerikil (yang dilontarkan).**

Ini terdapat di dalam hadits Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim.

1342-[3497]. Redaksi: Dinukil, bahwa barangsiapa yang hajinya diterima, maka kerikilnya diangkat. Adapun yang lainnya tertolak.

Al Hakim⁶⁵³, Ad-Daraquthni⁶⁵⁴ dan Al Baihaqi⁶⁵⁵ dari hadits Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

⁶⁴⁸ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3061.

⁶⁴⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 903.

⁶⁵⁰ *Mustadrak Al Hakim*, 4/507.

⁶⁵¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/232.

⁶⁵² *Sunan At-Tirmidzi*, no. 899.

⁶⁵³ *Mustadrak Al Hakim*, 1/476.

⁶⁵⁴ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/300.



Talkhishul Habir

(bagaimana) jumrah-jumrah yang dilempari setiap tahun ini?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya apa yang diterima darinya akan diangkat. Seandainya tidak demikian, niscaya engkau melihatnya bagaikan gunung-gunung."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id secara *mauquf*, dan dari Ibnu Umar secara *marfu'* dari jalur yang *dha'if*, dan *marfu'*-nya itu tidak shahih." Riwayat itu masyhur, yaitu:

[3498]. Dari Ibnu Abbas secara *mauquf* padanya: "Apa yang diterima darinya akan diangkat, sedangkan yang tidak diterima dibiarkan. Seandainya tidak demikian, tentu akan menutupi apa yang di antara dua gunung."⁶⁵⁶ Dikeluarkan juga oleh Ishaq bin Rahwaih.

1343-[3499]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menghentikan (bacaan) *talbiyah* di permulaan lontaran kerikilnya.

Aku tidak mendapatinya demikian, akan tetapi:

[3500]. Al Baihaqi⁶⁵⁷ meriwayatkan dari hadits Al Fadhl bin Abbas: "Masih masih terus ber-*talbiyah* hingga melontar Jumrah Aqabah, dan beliau bertakbir bersama setiap (lontaran) kerikil." Al Baihaqi berkata, "Takbirnya beliau bersama permulaan setiap (lontaran) kerikil menunjukkan bahwa beliau menghentikan (bacaan) *talbiyah* di permulaan (lontaran) kerikil." Selesai.

[3501]. Ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*⁶⁵⁸ dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Usamah bin Zaid dibonceng oleh Nabi ﷺ dari Arafah ke

⁶⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 5/128, dan dia mengatakan, "Yazid bin Sinan tidak kuat dalam hadits. Diriwayatkan juga dari jalur lainnya yang *dha'if* dari Ibnu Umar secara *marfu'*."

⁶⁵⁶ *Ibid*, 5/128.

⁶⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 5/137.

⁶⁵⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 185 dan *Shahih Muslim*, no. 1282 (268).



Muzdalifah, kemudian beliau membonceng Al Fadhl ke Mina. Keduanya sama-sama mengatakna, "Nabi ﷺ terus ber-*talibiyah* hingga melontar Jumrah Aqabah."

Dalam suatu riwayat⁶⁵⁹ disebutkan: "Hingga mencapai Jumrah."

Namun di dalam riwayat An-Nasa'i⁶⁶⁰ disebutkan: "Beliau masih terus ber-*talibiyah* hingga melontar, lalu ketika melontar beliau menghentikan *talbiyah*."

١٣٤٤- [٣٥٠٢] حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

1344-[3502]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Apabila kalian telah melontar dan bercukur,⁶⁶¹ maka halal-lah segala sesuatu bagi kalian kecuali wanita."

Ahmad⁶⁶², Abu Daud⁶⁶³, Ad-Daraquthni⁶⁶⁴ dan Al Baihaqi⁶⁶⁵ dari hadits Al Hajjaj bin Arthah, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah secara *marfu'*: "Apabila kalian telah melontar dan bercukur, maka halal-lah bagi kalian minyak wangi, pakaian ..., dan segala sesuatu kecuali wanita." Ini lafazh Ahmad.

Riwayat Abu Daud: "Apabila seseorang dari kalian melontar Jumrah Aqabah, maka telah halal baginya segala sesuatu kecuali wanita."

⁶⁵⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1670 dan *Shahih Muslim*, no. 1281 (266).

⁶⁶⁰ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3061.

⁶⁶¹ [Q/360].

⁶⁶² *Musnad Al Imam Ahmad*, 6/143.

⁶⁶³ *Sunan Abu Daud*, no. 1978.

⁶⁶⁴ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/276.

⁶⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 5/136.

Talkhishul Habir

Dalam suatu riwayat Ad-Daraquthni⁶⁶⁶ disebutkan: “*Apabila kalian telah melontar, bercukur dan menyembelih, maka telah halal segala sesuatu bagi kalian kecuali wanita.*” Rotasinya pada Al Hajjaj bin Arthah, dia *dha’if* lagi *mudallis*.

Al Baihaqi⁶⁶⁷ berkata, “*Sesungguhnya ini termasuk di antara yang dicampurinya.*”

Al Baihaqi berkata, “*Ini juga telah diriwayatkan di dalam hadits Ummu Salamah bersama hukum lainnya, namun aku tidak mengetahui seorang pun dari ahli fikih yang berpendapat dengannya.*”

Dengan ungkapan ini dia mengisyaratkan kepada:

[3503]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud⁶⁶⁸, Al Hakim⁶⁶⁹ dan Al Baihaqi⁶⁷⁰ dari jalur Muhammad bin Ishaq: Abu ‘Ubaidah bin Abdullah bin Zam’ah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari ibunya, Zainab, dari Ummu Salamah, dia berkata, “*Pada malam dimana Rasulullah ﷺ giliran kepadaku, di sore malam Nahar, saat itu Rasulullah ﷺ di tempatku, lalu masuklah ke tempatku Wahb bin Zam’ah dan seorang lelaki dari Bani Umayyah, dalam keadaan telah mengenakan gamis, lalu beliau berkata kepada keduanya, ‘Apakah kalian berdua telah thawaf ifadhah?’ Keduanya menjawab, ‘Belum.’ Beliau berkata, ‘Kalau begitu, tanggalkan gamis kalian berdua.’ Maka keduanya pun menanggalkannya, lalu Wahb berkata, ‘Mengapa, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, ‘Hari ini diberikan rukhshah bagi kalian. Apabila kalian telah melontar Jumrah dan menyembelih hewan kurban jika kalian punya, maka telah halal bagi kalian segala sesuatu yang diharamkan (karena ihram) kecuali wanita, hingga kalian thawaf di Baitullah. Dan bila*

⁶⁶⁶ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/276.

⁶⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 5/136.

⁶⁶⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1999.

⁶⁶⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/489.

⁶⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/137.



kalian telah memasuki waktu sore dan belum bertolak, maka kalian masih ihram sebagaimana pertama kali hingga kalian thawaf ifadhah di Baitullah.'

Al Baihaqi berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun ahli fikih yang berkata dengan hadits ini." Sementara Ibnu Hazm⁶⁷¹ menyebutkan, bahwa ini madzhab 'Urwah bin Az-Zubair.

[3504]. Abu Daud,⁶⁷² Ahmad,⁶⁷³ An-Nasa'i,⁶⁷⁴ dan Ibnu Majah⁶⁷⁵ meriwayatkan dari hadits Al Hasan Al Urani, dari Ibnu Abbas: "Apabila kalian telah melontar Jumrah, maka telah halal segala sesuatu bagi kalian kecuali wanita." Lalu seorang lelaki berkata, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana dengan minyak wangi?" Dia pun menjawab, "Adapun aku, maka aku telah melihat Rasulullah ﷺ mengolesi rambutnya dengan minyak wangi."

[3505]. Riwayat An-Nasa'i⁶⁷⁶ dari jalur Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila telah melontar dan bercukur, maka telah halal baginya segala sesuatu kecuali wanita dan minyak wangi." Maka Salim berkata, "Aisyah berkata, 'Telah halal baginya segala sesuatu kecuali wanita. Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah ﷺ'."

[3506]. Al Hakim⁶⁷⁷ meriwayatkan dari hadits Ibnu Az-Zubair, bahwa dia berkata, "Termasuk sunnah haji adalah imam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya yang terakhir dan Subuh di Mina, kemudian berangkat ke Arafah, lalu istirahat siang sebagaimana yang telah ditetapkan baginya, hingga ketika matahari tergelincir menyampaikan

⁶⁷¹ *Al Muhalla*, 7/142.

⁶⁷² *Sunan Abu Daud*, no. 1940.

⁶⁷³ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/234.

⁶⁷⁴ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3084.

⁶⁷⁵ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3041.

⁶⁷⁶ *As-Sunan Al Kubra*, no. 4166.

⁶⁷⁷ *Mustadrak Al Hakim*, 1/461.

Talkhishul Habir

khutbah kepada manusia, kemudian shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak, kemudian wuquf di Arafah hingga terbenamnya matahari, kemudian bertolak lalu shalat di Muzdalifah, atau dimana Allah menetapkan baginya, kemudian singgah di Jam', hingga ketika diminta berangkat maka berangkat sebelum terbitnya matahari. Lalu apabila telah melontar Jumrah Al Kubra, maka telah halal baginya segala sesuatu yang tadinya diharamkan baginya, kecuali wanita dan minyak wangi, hingga mengunjungi Baitullah."

1345-[3507]. Hadits:

Abu Daud,⁶⁷⁸ Ad-Daraquthni⁶⁷⁹ dan Ath-Thabarani⁶⁸⁰ dari hadits Ibnu Abbas. Sanadnya hasan, dan dinilai kuat oleh Abu Hatim di dalam *Al 'Ilal*⁶⁸¹ dan Al Bukhari di dalam *At-Tarikh*.⁶⁸² Ibnu Al Qaththan⁶⁸³ menilainya cacat, lalu disanggah oleh Ibnu Al Mawwaq dan dia benar.

1346-[3508]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya agar bercukur atau memendekkan.

Aku tidak melihat lafazh ini, akan tetapi:

⁶⁷⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1985.

⁶⁷⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/271.

⁶⁸⁰ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 13018.

⁶⁸¹ *Ilal Ibn Abu Hatim*, 1/281.

⁶⁸² *At-Tarikh Al Kabir*, 6/46. Ada kesalahan pada lafazhnya hingga: "Tidak ada keharusan bercukur atas manusia, akan tetapi diwajibkan atas mereka memendekkan." Saya tidak menemukan dari redaksi Al Bukhari apa yang mengindikasikan penguatannya

⁶⁸³ *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 4/290.

[3509]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari⁶⁸⁴ dari Jabir: “*Ber-tahallul-lah kalian dari ihram dengan thawaf di Baitullah dan di antara Shafa dan Marwah serta pendekkanlah (rambut).*”

1347. Redaksi: Dan apabila bercukur, maka yang dianjurkan adalah memulai dengan sisi kanan kemudian sisi kiri, dan hendaknya dengan menghadap ke arah kiblat, bertakbir setelah selesai dan mengubur rambutnya.

Tentang memulai pencukuran:

[3510]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihair*⁶⁸⁵, dari Anas: Bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi Jumrah Aqabah lalu melontarnya, kemudian mendatangi tempatnya di Mina lalu menyembelih, kemudian berkata kepada tukang cukur,⁶⁸⁶ “*Ambillah,*” sambil menunjuk ke sisi bagian kanannya. Setelah selesai beliau membagikan kepada orang-orang yang di dekatnya, kemudian menunjukkan bagian kiri kepada tukang cukur lalu dia pun mencukur beliau...al hadits.

Adapun tentang menghadap ke arah kiblat, aku tidak melihatnya dinyatakan jelas demikian pada kondisi ini. Sebagian mereka mengaitkannya dengan keumuman:

[3511] Hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*: “Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap ke arah kiblat.” Dikeluarkan oleh Abu Daud.⁶⁸⁷ Ini *dha'if*.

Sedangkan tentang takbir setelah selesainya, aku juga tidak melihatnya.

⁶⁸⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 1651.

⁶⁸⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 171 dan *Shahih Muslim*, no. 1305.

⁶⁸⁶ [Q/361].

⁶⁸⁷ Aku tidak melihatnya dengan lafazh ini dalam riwayat Abu Daud.



Talkhishul Habir

Adapun tentang mengubur rambut, ini telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang jenazah, kemungkinan Ar-Rafi'i mengambilnya dari kisah Abu Hanifah dari Al Hajjam, di dalamnya disebutkan: bahwa dia menyuruhnya menghadap ke arah kiblat, menyuruhnya agar bertakbir dan menyuruhnya agar mengubur. Ini riwayat masyhur, dikeluarkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam *Mutsir Al Azm As-Sakin*, dan dengan sanadnya hingga Waki', darinya.

1348. Redaksi: Dan yang lebih utama adalah mencukur semua rambut karena mengikuti Nabi ﷺ.

Diambil dari hadits Anas tersebut.

حَدِيثُ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ [٣٥١٣-٣٥١٢] - ١٣٤٩

1349-[3512, 3513]. Hadits: “*Semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur (habis)...*” al hadits.

*Muttafaq alaih*⁶⁸⁸ dari hadits Ibnu Umar dan dari hadits Abu Hurairah.⁶⁸⁹

[3514]. Riwayat Muslim⁶⁹⁰ dari Ummu Al Hushain.

[3515]. Riwayat Ahmad⁶⁹¹ dari Abu Sa'id.

1350-[3516]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ ketika pertama kali tiba di Mina beliau melontar Jumrah Aqabah,

⁶⁸⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1727 dan *Shahih Muslim*, no. 1301.

⁶⁸⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1728 dan *Shahih Muslim*, no. 1302.

⁶⁹⁰ *Shahih Muslim*, no. 1303.

⁶⁹¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/20, 89.



kemudian menyembelih (kurban), kemudian bercukur, kemudian thawaf ifadhah.

Ini terdapat di dalam hadits Jabir yang panjang. Selain penyebutan bercukur *Muttafaq alaihf*⁶⁹² dari Anas.

1351-[3517, 3518]. Hadits Abdullah bin Amr: “Rasulullah ﷺ berhenti di Mina saat haji wada’ agar orang-orang bertanya kepadanya, lalu seorang lelaki berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bercukur sebelum melontar?’ ...” al hadits.

*Muttafaq alaihf*⁶⁹³ dari haditsnya dan dari hadits Ibnu Abbas yang menyerupainya.⁶⁹⁴

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menyuruh Ummu Salamah pada malam Nahar, lalu dia melontar Jumrah Aqabah sebelum fajar, kemudian bertolak.

Telah dibahas.

* Hadits: “*Apabila kalian telah melontar dan bercukur, maka telah halal bagi kalian minyak wangi dan pakaian, serta segala sesuatu kecuali wanita.*”

Telah dibahas.

⁶⁹² *Shahih Al Bukhari*, no. 171 dan *Shahih Muslim*, no. 1305.

⁶⁹³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1736, 1737, 1738.

⁶⁹⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 1721, 722 dan *Shahih Muslim*, no. 1307.

Talkhishul Habir

* Hadits Aisyah: “Aku memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau ihram, dan untuk tahallulnya sebelum beliau thawaf di Ka’bah.”

Muttafaq alaih, telah dibahas.

* Hadits: “*Barangsiapa meninggalkan salah satu manasik, maka wajib dam atasnya.*”

Telah dibahas di dalam pembahasan tentang *miqat-miqat*, dan bahwa hadits ini *mauquf*.

1352-[3519]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bermalam di Mina pada malam-malam Tasyriq, dan beliau bersabda, “*Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian.*”

Adapun tentang bermalamnya beliau di Mina adalah masyhur, dan telah dijelaskan oleh hadits Abu Daud⁶⁹⁵ dan Ibnu Hibban⁶⁹⁶ dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bertolak dari akhir hari Nahar setelah shalat Zhuhur kemudian kembali ke Mina, lalu menetap di sana pada malam-malam Tasyriq, beliau melontar Jumrah bila matahari telah tergelincir ...” al hadits.

Sedangkan tentang sabdanya, “*Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian,*” telah dibahas di permulaan pembahasan ini (haji).

⁶⁹⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 1973.

⁶⁹⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasana tentang perbuatan baik, no. 3868.

1353-[3520]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Al Abbas meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk bermalam di Mekkah pada malam-malam Mina untuk memberi minum (kepada jama'ah haji), maka beliau pun mengizinkannya.

*Muttafaq alaih.*⁶⁹⁷

1354-[3521]. Hadits Ashim bin Adi: Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *rukhsah* kepada para penggembala untuk meninggalkan bermalam di Mina, dan pada hari Nahar melontar Jumrah Aqabah, kemudian melontar lagi pada hari⁶⁹⁸ Nafar pertama.

Malik⁶⁹⁹ dan Asy-Syafi'i⁷⁰⁰ darinya, serta Ahmad,⁷⁰¹ para penyusun kitab-kitab *Sunan*,⁷⁰² Ibnu Hibban⁷⁰³ dan Al Hakim⁷⁰⁴ dari hadits Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari ayahnya, dari Abu Al Baddah bin Ashim bin Adi, dari ayahnya, dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi⁷⁰⁵ dari hadits Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Abu Al Baddah bin Adi, dari ayahnya. Kemudian dia berkata, "Diriwayatkan oleh Malik, lalu dia berkata, 'Dari Abu Al Baddah Ibnu Ashim bin Adi. Hadits Malik lebih shahih."

⁶⁹⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1743, 1744, 1745 dan *Shahih Muslim*, no. 1315.

⁶⁹⁸ [Q/362].

⁶⁹⁹ *Muwaththa` Al Imam Malik*, 1/408.

⁷⁰⁰ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*.

⁷⁰¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/450.

⁷⁰² *Sunan Abu Daud*, no. 1975; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 955; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3069 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 3037.

⁷⁰³ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3888.

⁷⁰⁴ *Mustadrak Al Hakim*, 1/478.

⁷⁰⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 954.



Talkhishul Habir

Al Hakim berkata, "Orang yang mengatakan dari Abu Al Baddah bin Adi, berarti telah menasabkannya kepada kakeknya." Selesai.

Lafazh Malik: "Memberikan *rukhsah* kepada para penggembala unta dari bermalam di Mina, mereka melontar pada hari Nahar, kemudian melontar lagi keesokan harinya dan keesokan harinya lagi, untuk dua hari, kemudian melontar lagi pada hari Nafar.

Abu Daud⁷⁰⁶ dan An-Nasa'i⁷⁰⁷ mengemukakan dalam suatu riwayat: "Memberikan *rukhsah* kepada para penggembala untuk melontar sehari dan melewatkan sehari."

Perhatian:

Abu Al Baddah disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *At-Tabi'in*⁷⁰⁸, dan dia mengatakan, "Dikatakan bahwa dia pernah menyertai Nabi ﷺ," namun di dalam hatinya ada sesuatu (ganjalan) karena banyaknya perbedaan di dalam sanadnya. Ibnu Abdil Barr didalam *Al Istidzkar*⁷⁰⁹ membenarkan bahwa dia pernah menyertai Nabi. Dan di dalam kitab Abu Musa Al Madini disebutkan, bahwa dia suaminya Jamilah binti Yasar, saudara perempuan Ma'qil bin Yasar yang menanggungnya.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3522]. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *rukhsah* kepada para penggembala

⁷⁰⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1976.

⁷⁰⁷ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3068.

⁷⁰⁸ *Ats-Tsiqat*, 5/592.

⁷⁰⁹ Kemungkinan adalah *Al Isti'ab*, sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/280, yaitu perkataan Ibnu Abdil Barr, 4/1608.



untuk melontar pada malam hari, dan pada waktu apa saja di siang hari. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.⁷¹⁰ Sanadnya *dha'if*.

[3523]. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar⁷¹¹ dengan sanad *hasan*, dan Al Hakim⁷¹² serta Al Baihaqi.⁷¹³

1355-[3524]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ melontar Jumrah pada hari Nahar di waktu dhuha, dan tidak melontar di sepanjang hari hingga tergelincirnya matahari.

Muslim⁷¹⁴ dari hadits Abu Az-Zubair darinya secara *mu'an'an*.

Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*.⁷¹⁵ Diriwayatkan juga oleh Abu Dzarr Al Harawi di dalam *Manasik*-nya dari hadits Abu Az-Zubair, dia berkata, "Aku mendengar Jabir..."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*⁷¹⁶ dari hadits Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir, menyerupai itu. Namun dia berasumsi tentang *istidrak*-nya ini.

1356-[3525]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ melontar dengan beberapa batu, dan beliau bersabda, "Dengan yang seperti inilah hendaknya kalian melontar."

Saya tidak melihatnya demikian, akan tetapi:

⁷¹⁰ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/276.

⁷¹¹ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar*, no. 782.

⁷¹² *Mustadrak Al Hakim*, 1/478, 3/420.

⁷¹³ *As-Sunan Al Kubra*, 5/151.

⁷¹⁴ *Shahih Muslim*, no. 1299 (314).

⁷¹⁵ *Shahih Al Bukhari*, kitab Haji, bab Melontar Jumrah, 1/429.

⁷¹⁶ *Mustadrak Al Hakim*, 1/477.

Talkhishul Habir

[3526]. Disebutkan didalam *Shahih Muslim*⁷¹⁷, dari Al Fadhl bin Abbas: Bahwa dia dibonceng oleh Rasulullah ﷺ ...lalu dia menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya disebutkan: Lalu beliau bersabda, "*Hendaklah kalian menggunakan kelikir pelontar untuk digunakan melontar Jumrah.*"

[3527]. Diriwaytakan oleh An-Nasa'i⁷¹⁸, Ibnu Majah⁷¹⁹, Ibnu Hibban⁷²⁰ dan Al Hakim⁷²¹ dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ bersabda kepada di di pagi hari Aqabah, yang mana saat itu beliau di atas tunggangannya, 'Kemarilah, ambilkan untukku.' Maka aku pun mengambilkan kerikil-kerikil untuk beliau seukuran kerikil pelontar -seukuran batu untuk ketapel-. Lalu saat aku meletakkannya di tangannya, beliau bersabda, '*Dengan yang seperti inilah hendaknya kalian melontar. Dan hendaklah kalian tidak berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena berlebih-lebihan dalam agama.*'"

[3528]. Diriwaytakan oleh Ibnu Hibban⁷²² juga dan Ath-Thabarani⁷²³ dari hadits Ibnu Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas.

Ath-Thabarani berkata, "Diriwaytakan oleh Jama'ah dari Auf. Termasuk di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, dan tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan dari saudaranya, Al Fadhl, kecuali Ja'far bin Sulaiman, dan tidak ada yang meriwayatkannya darinya kecuali Abdurrazzaq."

⁷¹⁷ *Shahih Muslim*, no. 1282 (268)..

⁷¹⁸ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3057.

⁷¹⁹ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3029.

⁷²⁰ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3871.

⁷²¹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/466.

⁷²² *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3855, 3872.

⁷²³ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 18, no. 686-692.



Aku katakan: Riwayatnya dalam hal ini adalah yang benar, karena Al Fadhl adalah orang yang bersama Nabi ﷺ saat itu. Nanti akan dikemukakan pernyataan secara jelas di dalam hadits [Ummu Sulaiman].⁷²⁴

[3529]. Disebutkan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim⁷²⁵: “Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar Jumrah dengan (kerikil) seperti kerikil perlontar.”

[3530]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya⁷²⁶ dari hadits Harmalah bin Amr Al Aslami, dia berkata, “Aku mengerjakan haji dalam haji wada’, lalu pamanku, Sinan⁷²⁷ bin Sanah, memboncengku. Lalu ketika kami *wuquf* di Arafah, aku melihat Rasulullah ﷺ memposisikan salah satu jarinya di atas jari lainnya, maka aku berkata kepada pamanku, ‘Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ?’ Dia menjawab, ‘Beliau mengatakan, ‘*Lontarlah Jumrah dengan (kerikil) yang seperti kerikil perlontar.*’”

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar, dan dia mengatakan, “Kami tidak mengetahui riwayat Harmalah selain ini.”

[3531]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud⁷²⁸, Ahmad⁷²⁹ dan Ishaq, dari hadits Sulaiman bin Amr Ibnu Al Ahwash, dari ibunya, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar Jumrah dari dasar lembah sambil berkendara, beliau bertakbir bersama setiap (lontaran) kerikil, sementara seorang lelaki di belakangnya menutupinya, lalu aku bertanya

⁷²⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan “Ummu Salamah,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan δ , dan inilah yang benar.

⁷²⁵ *Shahih Muslim*, no. 1299.

⁷²⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/343.

⁷²⁷ Di dalam naskahaslinya disebutkan “Ibnu Sinan”, sedangkan yang benar dari naskah ϵ dan δ serta *Musnad Al Imam Ahmad*.

⁷²⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1966.

⁷²⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/503.

Talkhishul Habir

tentang lelaki tersebut, mereka pun menjawab, 'Al Fadhl bin Al Abbas.' Orang-orang pun berkerumun, lalu beliau bersabda, '*Wahai manusia, jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Apabila kalian melontar Jumrah, maka lontarlah dengan (kerikil) yang seperti kerikil pelontar*.'

* Redaksi: Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia berkata, "Barangsiapa mendapatkan sore ..."

Telah dibahas.

* Redaksi: "Jumlah yang dilontarkan di dalam haji adalah tujuh puluh kerikil. Dilontarkan ke Jumrah Aqabah tujuh kerikil pada hari Nahar, dan dua puluh satu (kerikil) pada setiap hari dari hari-hari Tasyriq kepada ketiga Jumrah, kepada masing-masing (Jumrah) tujuh kerikil. Nukilan ini secara perkataan dan perbuatan adalah *mutawatir*." Sampai di sini perkataannya.

Itu memang sebagaimana yang dikatakannya,⁷³⁰ dan didalam hadits-hadits yang [disebutkannya]⁷³¹ ada yang menyatakan demikian sebagaimana yang akan dikemukakan.

1357. Hadits: Bahwa beliau melontarkan kerikil-kerikil dalam tujuh lontaran, dan beliau bersabda,

⁷³⁰ [Q/363].

⁷³¹ Di dalam naskah aslinya disebutkan: "Yang kami sebutkan," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ۶ dan ۷, dan itu yang lebih cocok dengan konteksnya.

“Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian.”

Adapun bagian yang pertama:

[3532]. Itu terdapat di dalam hadits Jabir di dalam *Shahih Muslim*.⁷³² Bahwa beliau ﷺ mendatangi Jumrah yang didekat pohon, lalu melontarnya dengan tujuh kerikil sambil bertakbir bersama setiap (lontaran) kerikil.

Sedangkan sabdanya: “Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian” telah dikemukakan bahasannya. Di sini pengarang mengulanginya.

1358. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berhenti di antara ketiga Jumrah, dan beliau bersabda, “Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian.”

Tentang berhenti di antara ketiga Jumrah:

[3533]. Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁷³³ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa dia melontar Jumrah yang terdekat dengan tujuh kerikil, beliau bertakbir bersama setiap (lontaran) kerikil, kemudian maju dengan berjalan perlahan⁷³⁴, lalu berdiri lama menghadap ke arah kiblat, beliau berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian melontar Jumrah Wustha, kemudian mengambil ke arah kiri dengan berjalan perlahan, lalu berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa sambil mengangkat kedua tangan dan berdiri lama, kemudian melontar Jum'at yang di Aqabah dari dasar lembah dan tidak berhenti padanya,

⁷³² *Shahih Muslim*.

⁷³³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1751.

⁷³⁴ Di dalam naskah aslinya disebutkan: “yakni berjalan perlahan.” Lihat *Lisan Al Arab*, 11/349.



Talkhishul Habir

kemudian berbalik dan berkata, “Demikian aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan(nya).”

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i⁷³⁵ dan Al Hakim,⁷³⁶ namun dia keliru dalam *istidrak*-nya.

Ahmad⁷³⁷, Abu Daud⁷³⁸, Ibnu Hibban⁷³⁹ dan Al Hakim⁷⁴⁰ meriwayatkan dari hadits Aisyah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bertolak di akhir harinya dari hari Nahar setelah shalat Zhuhur, kemudian kembali ke Mina, lalu tinggal di sana selama malam-malam hari Tasyriq, beliau melontar Jumrah apabila matahari telah tergelincir. Setiap Jumrah dengan tujuh kerikil, beliau bertakbir bersama setiap (lontaran) kerikil, dan beliau berdiri di dekat Jumrah pertama dan kedua sambil berdoa, lalu melontar Jumrah ketiga tanpa berhenti padanya.

Tentang sabdanya, “*Hendaklah kalian mengikutiku ...*” telah dibahas.

1359-Perkataan penulis: “Merupakan sunnah: mengangkat tangan ketika melontar, dan itu lebih mudah baginya, melontar pada hari-hari Tasyriq sambil menghadap ke arah kiblat, sementara pada hari Nahar sambil membelakanginya. Demikian yang disebutkan di dalam khabar.” Selesai.

Tentang mengangkat tangan telah dikemukakan di dalam hadits Ibnu Umar.

⁷³⁵ *Sunan An-Nasa’i*, no. 3083.

⁷³⁶ *Mustadrak Al Hakim*, 1/478.

⁷³⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 6/90.

⁷³⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1973.

⁷³⁹ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3868.

⁷⁴⁰ *Mustadrak Al Hakim*, 1/477.

[Tentang melontar pada hari-hari Tasyriq sambil menghadap ke arah kiblat, juga telah dikemukakan dari haditsnya juga].⁷⁴¹

Adapun tentang melontar pada hari Nahar sambil membelakangi kiblat, itu tidak sebagaimana yang dikatakannya, karena hadits yang menyebutkan itu palsu:

[3534] Diriwayatkan oleh Ibnu Adi⁷⁴² dari hadits Ashim bin Sulaiman Al Kuzi, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar Jumrah pada hari Nahar, sementara punggungnya ke arah Mekkah."

Tentang Ashim ini, Ibnu Adi mengatakan, "Dia termasuk orang yang memalsukan hadits."

Yang benar, bahwa Ka'bah berada di posisi arah kiri pelontar, sebagaimana yang *Muttafaq alaih* dari:

[3535]. Hadits Ibnu Mas'ud⁷⁴³: Bahwa dia mendatangi Jumrah Kubra, lalu memosisikan Ka'bah di arah kirinya, sementara Mina di arah kanannya, dia melontar dengan tujuh (kerikil), dan berkata, "Demikianlah melontarnya orang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah."

1360. Redaksi: Merupakan sunnah apabila melontar Jumrah pertama untuk maju sedikit sekitar jarak yang tidak dicapai oleh kerikil-kerikil orang-orang yang melontar, lalu berdiri sambil menghadap ke arah kiblat, berdoa dan berdzikir kepada Allah cukup lama sekitar bacaan Al Baqarah. Lalu apabila melontar Jumrah kedua, melakukan

⁷⁴¹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah , dan dikeluarkan juga di dalam naskah .

⁷⁴² *Al Kamil* karya Ibnu Adi, 5/238.

⁷⁴³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1748 dan *Shahih Muslim*, no. 1296..



Talkhishul Habir

seperti itu juga, dan tidak berdiri ketika melontar (Jumrah) yang ketiga.

Ini disimpulkan dari:

[3536] Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Al Bukhari.⁷⁴⁴

1361-[3537]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di Bath-ha', kemudian tidur sejenak di sana, kemudian memasuki Mekkah.

Al Bukhari⁷⁴⁵ dari hadits Anas dengan lafahz: "Kemudian tidur sebentar di Al Muhashshab. Dia riwayatkan juga dari hadits Ibnu Umar⁷⁴⁶ dengan maknanya, di dalamnya disebutkan: "Kemudian menunggang (menuju) Baitullah, lalu thawaf di sana."

1362-[3538]. Hadits [Aisyah]⁷⁴⁷: Nabi ﷺ singgal di Al Muhashshab, namun itu tidak sunnah. Siapa yang mau silakan menyinggahnya, dan siapa yang tidak mau maka silakan meninggalkannya.

Aku tidak melihatnya demikian

[3539]. Riwayat Muslim⁷⁴⁸ darinya: "Beliau singgal di Abthah, tapi bukan sunnah."

[3540]. Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari 'Urwah⁷⁴⁹: Bahwa itu tidak pernah dilakukan. Yakni singgal di Abthah, dan dia

⁷⁴⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 1751.

⁷⁴⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1764.

⁷⁴⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1768.

⁷⁴⁷ Dari naskah ρ dan σ .

⁷⁴⁸ *Shahih Muslim*, no. 1311.

⁷⁴⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1765 dan *Shahih Muslim*, no. 1311.

mengatakan, "Sebenarnya singgahnya Rasulullah ﷺ itu karena lebih fleksible untuk keberangkatannya."⁷⁵⁰

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3541]. Dari Abu Rafi', dikeluarkan oleh Muslim.⁷⁵¹

* **Hadits:** Bahwa setelah Rasulullah ﷺ selesai dari amalan-amalan haji, beliau thawaf untuk perpisahan (thawaf wada').

Ini makna hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan.

1363-Perkataan penulis: Thawaf wada' adalah valid dari beliau secara perkataan dan perbuatan.

Tentang perbuatan, ini cukup jelas, yakni disebutkan di dalam sejumlah hadits, sedangkan berdasarkan perkataan, hal ini terdapat di dalam hadits Ibnu Abbas dan yang lainnya.

1364-[3542]. Hadits Ibnu Abbas: "*Janganlah seseorang dari kalian pulang hingga yang terakhir dilakukannya adalah (thawaf) di Baitullah.*" Hanya saja beliau memberikan *rukhsah* bagi wanita haid.

Muslim⁷⁵² tanpa pengecualian ini, dan *Muttafaq alaih*⁷⁵³ dengan lafazh: "Beliau memerintahkan orang-orang agar yang terakhir mereka lakukan adalah (thawaf) di Baitullah. Hanya saja beliau memberikan keringanan bagi wanita haid.

⁷⁵⁰ [Q/364].

⁷⁵¹ *Shahih Muslim*, no. 1313.

⁷⁵² *Shahih Muslim*, no. 1327.

⁷⁵³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1755 dan *Shahih Muslim*, no. 1327.



Talkhishul Habir

Riwayat Al Bukhari⁷⁵⁴: “Beliau memberikan *rukhsah* bagi wanita haid untuk pulang setelah *ifadhah*.”

* Hadits: “*Janganlah seseorang pulang hingga yang terakhir dilakukannya adalah (thawaf) di Baitullah.*”

Muslim, sebagaimana yang tadi, dari hadits Ibnu Abbas.

Abu Daud⁷⁵⁵ meriwayatkan: “*sehingga yang terakhir dilakukannya adalah thawaf di Baitullah.*”

[3543]. Hadits: Bahwa Shafiyah haidh, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya pulang tanpa (thawaf) wada’.

Aku tidak melihatnya dengan lafadh ini.

[3544]. Disebutkan maknanya di dalam *Ash-Shahihain*⁷⁵⁶, dari Aisyah mengenai kisah ini, dengan lafadh: Shafiyah binti Huyay haid setelah ifadhah. Aisyah berkata, “Lalu aku sampaikan haidnya dia itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, ‘Apakah dia menahan kita?’ Aisyah berkata, ‘Lalu aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah melaksanakan ifadah dan thawaf di Baitullah, kemudian haid.’ Beliau bersabda, ‘Kalau begitu, hendaklah dia pulang.’”

Hadits ini mempunyai banyak jalur periwayatan pada keduanya (Al Bukhari dan Muslim) dengan beragam lafadh.

⁷⁵⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 1760.

⁷⁵⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 2002.

⁷⁵⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1757 dan *Shahih Muslim*, no. 1211.

١٣٦٥ - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَنِي
بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّةُ.

1365-Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda,
“*Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku; maka seakan-akan dia menziarahiku dalam masa hidupku, dan barangsiapa menziarahi kuburanku maka surga baginya.*”

Kedua hadits ini berbeda *sanad*.

Adapun yang pertama:

[3545]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷⁵⁷ dari jalur Harun Abu Qaza'ah, dari seorang lelaki dari keluarga Hathib, dari Hathib, dia berkata, “(Hathib) berkata ...” lalu dia menyebutkannya. Di dalam sanadnya terdapat seorang lelaki yang tidak diketahui.

Dia juga meriwayatkannya⁷⁵⁸ dari hadits Hafsh bin Abu Daud, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dengan lafazh: *وَفَاتِي* (*wafatku*) sebagai pengganti lafazh *مَوْتِي* (*kematianku*).

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya⁷⁵⁹ dan Ibnu Adi di dalam *Kamil*-nya⁷⁶⁰ dari jalur ini.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁷⁶¹ dari jalur Al-Laits bin Binti Al-Laits bin Abu Sulaim, dari Aisyah binti Yunus, isterinya Al-Laits bin Abu Sulaim, dari Laits bin Abu Sulaim.

⁷⁵⁷ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/278.

⁷⁵⁸ *Ibid*, di tempat yang sama.

⁷⁵⁹ Lihat *Al Mathalib Al Aliyah*, no. 1342.

⁷⁶⁰ *Al Kamil* karya Ibnu Adi, 2/285.

⁷⁶¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 287.

Talkhishul Habir

Kedua jalur periwayatan ini *dha'if*; [Adapun Hafsh, yaitu Ibnu Sulaiman, dia itu haditsnya lemah walaupun Ahmad mengatakan bahwa dia layak. Sedangkan riwayat Ath-Thabarani]⁷⁶², di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak diketahui.

[3546]. Diriwayatkan oleh Al Uqaili⁷⁶³ dari hadits Ibnu Abbas, dan di dalam sanadnya terdapat Fadhalah bin Sa'id Al Mazini, dia *dha'if*.

Sedangkan yang kedua:

[3547]. Diriwayatkan oleh [Ad-Daraquthni]^{764, 765} juga dari hadits Musa bin Hilal Al Abdi, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh: "*Barangsiapa yang menziarahi kuburanku, maka wajiblah syafa'atku baginya.*"

Tentang Musa ini, Abu Hatim⁷⁶⁶ mengatakan, "Tidak dikenal," Yakni segi kredibilitasnya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya⁷⁶⁷ dari jalurnya, dan dia berkata, "Jika khabar ini benar, maka ada (sesuatu) di dalam hati mengenai sanadnya." Kemudian *me-raji*h-kan, bahwa itu dari riwayat Abdullah bin Umar Al Umari senior yang *dha'if*, sedangkan yang junior tsiqah. Dan dia menyatakan, bahwa yang tsiqah tidak meriwayatkan khabar yang munkar ini.

⁷⁶² Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan yang saya cantumkan ini dari naskah ϵ dan ⤵.

⁷⁶³ *Adh-Dhu'afa'*, 3/457.

⁷⁶⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Ath-Thabarani", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan ⤵, dan saya tidak menemukannya di dalam riwayat Ath-Thabarani.

⁷⁶⁵ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/278.

⁷⁶⁶ *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 8/166.

⁷⁶⁷ *Shahih Ibni Khuzaimah*.



Al Uqaili⁷⁶⁸ berkata, "Hadits Musa tidak *shahih*, dan tidak di-*mutaba'ah*, serta tidak ada sesuatu yang *shahih* dalam hal ini."

Tentang perkataannya "dan tidak di-*mutaba'ah*," perlu ditinjau ulang, karena Ath-Thabarani⁷⁶⁹ meriwayatkannya dari jalur Maslamah bin Salim Al Juhani, dari Abdullah bin Umar, dengan lafazh: "*Barangsiapa mendatangiku untuk berziarah tanpa ada kepentingan (lain) kecuali menziarahiku, maka adalah hak atasku untuk menjadi pemberi syafa'at baginya pada hari kiamat.*"

Adh-Dhiya` menegaskan di dalam *Al Ahkam* dan *Al Baihaqi* menerimanya, bahwa Abdullah bin Umar yang disebutkan di dalam sanad ini adalah yang senior.

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *Ar-Ruwat 'an Malik* pada biografi An-Nu'man bin Syibl, dan dia berkata, "Sesungguhnya dia meriwayatkannya sendirian dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh: "*Barangsiapa berhaji dan tidak menziarahiku, maka dia telah mengesampingkanku.*"

Disebutkan juga oleh Ibnu Adi⁷⁷⁰ dan Ibnu Hibban⁷⁷¹ di dalam biographi An-Nu'man, sedangkan An-Nu'man sangat *dha'if*.

Ad-Daraquthni berkata, "Penilaian cacat terhadap hadits ini tertuju pada anaknya, bukan pada An-Nu'man."

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar^{772, 773} dari hadits Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar.

⁷⁶⁸ *Dhu'afa Al Uqaili*, 4/170.

⁷⁶⁹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 13149.

⁷⁷⁰ *Al Kamil* karya Ibnu 'Adi, 7/14.

⁷⁷¹ *Kitab Al Majruhin*, 3/73.

⁷⁷² [Q/365].

⁷⁷³ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar*, no. 822.



Talkhishul Habir

Di dalam sanadnya juga terdapat Abdullah bin Ibrahim Al Ghifari, dia *dha'if*.

[3548]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁷⁷⁴ dari hadits Abu Daud Ath-Thayalisi⁷⁷⁵, dari Sawwar bin Maimun, dari seorang lelaki dari keluarga Umar, dari Umar.

Al Baihaqi⁷⁷⁶ berkata, "Sanadnya tidak diketahui."

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3549]. Dari Anas yang dikeluarkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya di dalam *Kitab Al Qubur*, dia berkata, "Sa'id bin Utsman Al Jurjani mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami, Abu Al Mutsanna Sulaiman Ibnu Yazid Al Ka'bi mengabarkan kepadaku, dari Anas bin Malik, secara *marfu'*: '*Barangsiapa menziarahiku di Madinah dengan mengharapkan pahala, maka aku menjadi pemberi syafa'at dan saksi baginya pada hari kiamat.*'"

Sulaiman dinilai *dha'if* oleh Ibnu Hibban⁷⁷⁷ dan Ad-Daraquthni.

Faidah:

Semua jalur periwayatan hadits ini *dha'if*, namun dishahihkan dari hadits Ibnu Umar oleh Abu Ali Ibnu As-Sakan ketika mengemukakannya di dalam *As-Sunan Ash-Shahhah* karyanya, Abdul Haq di dalam *Al Ahkam*⁷⁷⁸ ketika tidak mengomentarnya, dan Syaikh

⁷⁷⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 5/245.

⁷⁷⁵ Terdapat di dalam *Musnad*-nya, no. 65.

⁷⁷⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/245.

⁷⁷⁷ *Kitab Al Majruhin*, 3/151, dan dia berkata, "Seorang syaikh yang meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah ... menyelisih orang-orang tsiqah di dalam riwayat-riwayat. Tidak boleh berhujjah dengannya dan tidak pula dengan riwayat darinya kecuali sebagai pembandingan." Kemudian ada kontradiksi yang disebutkannya di dalam *Kitab Ats-Tsiqat*, 6/395.

⁷⁷⁸ *Al Ahkam Al Wustha*, 2/341.



Taqiyyuddin As-Subki⁷⁷⁹ dari kalangan ulama muta'akhir berdasarkan keseluruhan jalur-jalurnya.

Yang paling *shahih* dalam hal ini:

[3550]. Apa yang diriwayatkan oleh Ahmad⁷⁸⁰ dan Abu Daud⁷⁸¹ dari jalur Abu Shakhr Humaid bin Ziyad, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: "Tidak seorang pun memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya."

Dengan hadits ini Al Baihaqi memulai bab pembahasannya.

1366-Perkataan penulis: Dan dianjurkan minum dari air zamzam.

Yakni berdasarkan *atsar* mengenai ini yang disebutkan di akhir:

[3551]. Hadits Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim⁷⁸²: "Kemudian minum dari air zamzam setelah selesainya itu."

[3552]. Ahmad,⁷⁸³ Ibnu Abu Syaibah,⁷⁸⁴ Ibnu Majah⁷⁸⁵ dan Al Baihaqi⁷⁸⁶ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Al Muammil, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir yang menyandarkannya kepada Nabi ﷺ, *مَاءُ زَمْزَمَ، لِمَا شَرِبَ لَهُ* "Air zamzam berfungsi sesuai dengan maksud diminumnya."

⁷⁷⁹ Di dalam kitabnya *Syifa' As-Syaqam fi Ziyarat Khair Al Anam*. Al Hafizh Ibnu Abdil Hadi menyanggahnya di dalam kitabnya *Ash-Sharim Al Manki fi Ar-Radd 'Ala As-Subki*, kitabnya sudah diterbitkan.

⁷⁸⁰ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/527.

⁷⁸¹ *Sunan Abu Daud*, no. 2041.

⁷⁸² *Shahih Muslim*, no. 1218.

⁷⁸³ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/357.

⁷⁸⁴ *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah.

⁷⁸⁵ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3062.

⁷⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/148.

Talkhishul Habir

Al Baihaqi⁷⁸⁷ berkata, "Abdullah meriwayatkannya sendirian, sedangkan dia itu *dha'if*."

Kemudian setelah itu Al Baihaqi⁷⁸⁸ meriwayatkannya dari hadits Ibrahim bin Thahman, dari Abu Az-Zubair, dan tidak benar dari Ibrahim.

Aku katakan: Sebenarnya Ibrahim mendengarnya dari Ibnu Al Muammil. Diriwayatkan juga oleh Al Uqaili⁷⁸⁹ dari hadits Ibnu Al Muammil, dan dia berkata, "Tidak di-*mutaba'ah*." Ibnu Al Qaththan⁷⁹⁰ menilainya cacat karena dan karena *'an'ana*-nya Abu Az-Zubair, namun alasan yang kedua ini tertolak, karena di dalam riwayat Ibnu Majah ada pernyataannya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁷⁹¹ di dalam *Syu'ab Al Imam* dan oleh Al Khathib di dalam *Tarikh Baghdad*⁷⁹², dari hadits Suwaid bin Sa'id, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Abu Al Mawwal, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir.

Demikian dia mengeluarkannya didalam biographi Abdullah bin Al Mubarak.

Al Baihaqi berkata, "*Gharib*. Suwaid meriwayatkannya sendirian."

Aku katakan: Dia sangat *dha'if*, walaupun Muslim telah mengeluarkan riwayatnya, namun mengeluarkannya didalam *mutaba'ah*. Lagi pula, dia mengambilnya darinya sebelum dia buta dan haditsnya rusak. Demikian juga Ahmad bin Hambal menyuruh anaknya untuk mengambil darinya, dan itu sebelum kebutaannya, namun setelah buta

787 *As-Sunan Al Kubra*, 5/148.

788 *As-Sunan Al Kubra*, 5/202.

789 *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili, 2/303.

790 *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 2/478.

791 *Syu'ab Al Iman*, 3/481-482.

792 *Tarikh Baghdad*, 10/166.

dia dibacakan lalu keliru, sampai-sampai Yahya bin Ma'in⁷⁹³ berkata, "Seandainya aku memiliki kuda dan tombak, niscaya aku perang Suwaid, karena sangat beratnya khabar-khabar munkar yang disebutkan darinya."

Aku katakan: Dia mencampur adukkan di dalam sanad ini, dan dia keliru terhadap Ibnu Al Mubarak, karena sebenarnya Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya dari Ibnu Al Muammil dari Abu Az-Zubair seperti demikian.

Kami meriwayatkannya di dalam *Fawaid Abi Bakr bin [Al Muqri]*⁷⁹⁴ dari jalur yang shahih, lalu Suwaid menjadikannya dari Ibnu Abu Al Mawali dari Ibnu Al Munkadir. Sementara Al Hafizh Syarafuddin Ad-Dimyathi terbuai oleh zhahirnya sanad ini sehingga dia menghukuminya dengan tanda *shahih*, karena Ibnu Abu Al Mawali meriwayatkan[nya]⁷⁹⁵ sendirian oleh Al Bukhari, dan Suwaid juga meriwayatkannya sendiria yang oleh Muslim, sementara terlupakan bahwa sebenarnya Muslim mengeluarkan riwayat Suwaid yang di-*mutaba'ah*, bukan yang hanya diriwayatkannya sendirian, apalagi yang diselisihi.

Ada jalur lainnya dari hadits Abu Az-Zubair, dari Jabir, yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁷⁹⁶ pada biographi Ali bin Sa'id Ar-Razi. Ada jalur lainnya dari selain hadits Jabir.

[3553]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni⁷⁹⁷ dan Al Hakim⁷⁹⁸ dari jalur Muhammad bin Habib Al Jarudi, dari Sufyan bin

⁷⁹³ *Kitab Al Majruhin*, 1/352.

⁷⁹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Ibnu Al Arabi," ini kesalahan yang jelas.

⁷⁹⁵ Ini tidak terdapat di dalam naskah aslinya, namun terdapat di dalam naskah ρ dan λ .

⁷⁹⁶ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 3815.

⁷⁹⁷ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/298.

⁷⁹⁸ *Mustadrak Al Hakim*, 1/473.



Talkhishul Habir

Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ⁷⁹⁹ bersabda, “*Air zamzam berfungsi sesuai dengan maksud diminumnya. Jika engkau meminumnya untuk mengharapakan kesembuhan dengannya maka Allah akan menyembuhkanmu ...*” al hadits.

Aku katakan: Al Jarudi *shaduq*, hanya saja riwayatnya janggal, karena para hafizh sahabat-sahabat Ibnu Uyainah, seperti Al Humaidi, Ibnu Abu Umar dan lainnya, meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, perkataannya.⁸⁰⁰

Di antara yang menguatkan riwayat Ibnu Uyainah:

[3554]. Apa yang dikeluarkan oleh Ad-Dinawari di dalam *Al Mujalasa*, dari jalur Al Humaidi, dia berkata, “Ketika kami di tempat Ibnu Uyainah, datanglah seorang lelaki lalu berkata, ‘Wahai Abu Muhammad, apakah hadits yang engkau ceritakan kepada kami tentang air zamzam itu shahih?’ Dia menjawab, ‘Ya.’

Lelaki itu berkata lagi, ‘Maka sesungguhnya aku sekarang akan meminumnya, agar engkau menceritakan kepadaku seratus hadits.’ Dia pun berkata, ‘Duduklah.’ Lalu dia menceritakan kepadanya seratus hadits.”

[3555]. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya⁸⁰¹ dari hadits Abu Dzar, dia menyandarkannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, “*Zamzam diberkahi, sesungguhnya itu adalah makanan yang lezat dan penyembuh penyakit.*”

⁷⁹⁹ [Q/366].

⁸⁰⁰ Di dalam naskah aslinya disebutkan: “Yakni dari perkataannya secara *mauquf* padanya.”

⁸⁰¹ *Musnad Al Imam Ath-Thayalisi*, h. 61.

Asalnya terdapat di dalam *Shahih Muslim*⁸⁰² tanpa redaksi: “*Dan menyembuh penyakit.*”

[3556]. Disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraquthni⁸⁰³ dan Al Hakim⁸⁰⁴ dari jalur Ibnu Abu Mulaikah: “Seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas bertanya, ‘Darimana engkau datang?’ Dia menjawab, ‘Aku telah minum dari air zamzam.’ Ibnu Abbas berkata, ‘Apakah engkau minum darinya sebagaimana semestinya?’ Dia balik bertanya, ‘Bagaimana maksudnya, wahai Ibnu Abbas?’ Ibnu Abbas berkata, ‘Engkau minum darinya sambil menghadap ke arah kiblat, dan sebutlah nama Allah serta bernafas tiga kali, dan arahkanlah darinya. Lalu setelah selesai maka pujilah Allah, karena Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Tanda (yang membedakan) antara kita dan orang-orang munafik, bahwa mereka tidak mengarahkan dari zamzam.*’”

1367. Redaksi: Asy-Syafi’i menganjurkan kepada orang haji, apabila thawaf agar berdiri di Multazam di antara rukun dan maqam, dan mengucapkan... lalu dia menyebutkan doanya, tanpa menyandarkannya.

Tentang berdiri di Multazam disebutkan pada:

[3557] Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁰⁵ dari jalur Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, Syu’aib, dia berkata, “Aku thawaf bersama Abdullah, lalu ketika kami sampai di belakang Ka’bah, aku berkata, ‘Tidakkah kita memohon perlindungan?’ Dia berkata, ‘Mohonlah perlindungan kepada Allah darineraka.’ Kemudian berlalu hingga ber-*istilam* kepada Hajar Aswad

⁸⁰² *Shahih Muslim*, no. 2473 (132).

⁸⁰³ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/288.

⁸⁰⁴ *Mustadrak Al Hakim*, 1/472.

⁸⁰⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 1899.



Talkhishul Habir

dan berdiri di antara rukun dan pintu, lalu menempatkan dadanya, wajahnya, kedua sikut dan telapak tangannya seperti ini, dan membentangkannya dengan lebar, kemudian berkata, 'Demikian aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.'"

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni⁸⁰⁶ dengan lafazh: "Aku melihat Rasulullah ﷺ menempelkan wajahnya dan dadanya di Multazam." Di dalam sanadnya dia menyebutkan: dari ayahnya, dari kakeknya.

Ini dikuatkan oleh:

[3558]. Apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq⁸⁰⁷ dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata, "Kakeknya, Muhammad bin Abdulah bin Amr, thawaf bersama ayahnya, Abdullah bin Amr..."

[3559]. Disebutkan di dalam *Syu'ab Al Iman*⁸⁰⁸ karya Al Baihaqi, dari jalur Abu Az-Zubair, dari Abdullah bin Abbas secara *marfu'*, beliau bersabda, "Apa yang di antara rukun dan pintu adalah *Multazam*."

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq⁸⁰⁹ secara *mauquf* dengan sanad yang lebih shahih darinya.

⁸⁰⁶ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/289.

⁸⁰⁷ *Mushannaf Abdirrazzaq*, no. 9044.

⁸⁰⁸ *Syu'ab Al Iman*, no. 4060.

⁸⁰⁹ *Mushannaf Abdirrazzaq*, no. 9047.



Bab: Hajinya Anak Kecil

١٣٦٨ - [٣٥٦٠] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحْفَتِهَا، فَأَخَذَتْ بَعْضُ صَبِيِّ كَان مَعَهَا، فَقَالَتْ:
 أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَلَكَ آخَرٌ

1368-[3560]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa beliau ﷺ melewati seorang wanita di dalam sekedupnya, lalu dia menarik lengan seorang anak kecil yang bersamanya, lalu berkata, "Apakah (anak) ini memperoleh haji?" Beliau pun menjawab, "Ya, dan bagimu pahala."

Malik di dalam *Al Muwaththa*,⁸¹⁰ Muslim,⁸¹¹ Abu Daud,⁸¹² An-Nasa'i⁸¹³ dan Ibnu Hibban⁸¹⁴ dari hadits Kuraib, darinya, dan banyak lafadh dalam riwayat-riwayat mereka.

[3561]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi⁸¹⁵ dari hadits Jabir, dan dia menilainya *gharib*.

Perhatian:

Ar-Rafi'i menyebutkan, bahwa para sahabatnya beralih, bahwa si ibu tersebut berihram atas nama anak itu; Hal ini berdasarkan khabar Ibnu Abbas ini, dan mereka mengatakan, bahwa wanita itu adalah ibunya anak tersebut, dan dia berihram atas nama anak itu. Selesai.

⁸¹⁰ *Muwaththa` Al Imam Malik*, 1/422.

⁸¹¹ *Shahih Muslim*, no. 1336.

⁸¹² *Sunan Abu Daud*, no. 1736.

⁸¹³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 2649.

⁸¹⁴ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3797.

⁸¹⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 924.



Talkhishul Habir

Tentang status wanita itu sebagai ibu si anak tersebut cukup jelas dari riwayat Ibnu Hibban⁸¹⁶ dan Ath-Thabarani⁸¹⁷ di dalam redaksi mereka,

“Lalu dia mengangkat anaknya yang masih kecil.”

Adapun bahwa dia berihram atas nama anak itu, Aku tidak melihatnya dinyatakan demikian.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Di dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan hal itu.”

1369-[3562]. Hadits Jabir: “Kami berhaji bersama Rasulullah ﷺ, dan turut juga bersama kami kaum wanita dan anak-anak. Lalu kami ber-*talbiyah* atas nama anak-anak itu dan melontar atas nama mereka.”

Ibnu Majah^{818, 819} dan Abu Bakar bin Abu Syaibah,⁸²⁰ Di dalam *sanad* mereka berdua terdapat Asy'ats bin Sawwar, dia *dha'if*.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi⁸²¹ dari jalur ini, dengan lafazh lain. Dia berkata, “Kami berhaji bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami ber-*talbiyah* atas nama kaum wanita, dan kami melontar atas nama anak-anak.”

816 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 144.

817 *Al Mu'jam Ath-Thabarani*, no. 12182, 12183.

818 [Q/367].

819 *Sunan Ibnu Majah*, no. 3038.

820 *Mushannaf Ibrni Abu Syaibah*, no. 13841. Di dalamnya disebutkan: “Lalu kami ber-*talbiyah* dan melontar atas nama mereka.” kemungkinan yang benar adalah: “Lalu kami ber-*talbiyah* atas nama anak-anak, dan kami melontar atas nama mereka” sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qaththan di dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 3/469-470. Dengan begitu tepatlah komentarnya yang berikut terhadap Ibnu Abdil Haq. *Wallahu a'lam*.

821 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 927.

Ibnu Al Qaththan⁸²² berkata, "Lafazh Ibnu Abu Syaibah lebih mendekati yang benar, karena wanita itu tidak di-*talbiyah*-kan oleh orang lain. Para ahli ilmu sepakat atas hal ini. *Wallahu a'lam.*"

Bab Hal-hal yang Diharamkan di Dalam Ihram

* Hadits: Orang yang ihram yang terhempas dari untanya.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang jenazah.

١٣٧٠- [٣٥٦٣] حَدِيثُ أُمِّ الْحُسَيْنِ حَجَّتْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتَ
أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا أَحَدَهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى
رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ.

1370-[3563]. Hadits Ummu Al Hushain: "Aku berhaji saat haji wada', lalu aku melihat Usamah bin Zaid dan Bilal, salah seorang dari keduanya memegang tali kekang unta Nabi ﷺ, sementara yang seorang lagi mengangkat pakaiannya untuk menutupi beliau dari panas, hingga melontar Jumrah 'Aqabah." Dalam riwayat lain disebutkan:

822 Bayan Al Wahm, 3/470.

“Di atas kepala Rasulullah ﷺ [memayunginya]⁸²³ dari matahari.”

Muslim⁸²⁴, An-Nasa’i⁸²⁵ dan Abu Daud.⁸²⁶ Dinilai *dha’if* oleh Ibnu Al Jauzi di dalam *At-Tahqiq*,⁸²⁷ namun dia keliru, dan Ibnu Abdil Hadi⁸²⁸ telah menjelaskan kekeliruannya dalam hal itu, maka sudah cukup.

1371-[3564]. Redaksi: Seandainya meletakkan karung/keranjang (penutup) di atas kepalanya. Dia menyebutkan, bahwa Asy-Syafi’i menceritakan dari Atha’, bahwa itu tidak apa-apa.

Aku katakan: Aku belum menemukannya.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ berbekam di kepalanya, yang mana saat itu beliau sedang ihram.

*Muttafaq alaih*⁸²⁹ dari hadits Ibnu Buhainah, dan dari hadits Ibnu Abbas,⁸³⁰ lalu Al Hakim⁸³¹ mengoreksinya dari haditsnya dan dia keliru dalam asumsinya, bahwa penyebutan kepala tidak dikeluarkan dalam riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim). Telah dikemukakan jalur-jalur perwayatannya di dalam pembahasan tentang puasa.

823 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مظلة (payung), sedangkan yang dicantumkan disini dari naskah م dan د, dan itulah yang benar.

824 *Shahih Muslim*, no. 1298.

825 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa’i, no. 4066.

826 *Sunan Abu Daud*, no. 1834.

827 *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf*, 2/134.

828 *Tanqih Ahadits At-Tahqiq*, 2/433.

829 *Shahih Al Bukhari*, no. 5698 dan *Shahih Muslim*, no. 1203.

830 *Shahih Al Bukhari*, no. 1938 dan *Shahih Muslim*, no. 1202.

831 *Mustadrak Al Hakim*, 1/453.

1372-[3565]. Hadits Ibnu Umar: Nabi ﷺ ditanya tentang pakaian yang dikenakan oleh orang yang ihram. Al hadits.

*Muttafaq alaih.*⁸³²

* Redaksi: Para sahabat tiba di Makkah.

Nanti akan dikemukakan di akhir bab ini, begitu juga *atsar* Aisyah dan Ibnu Abbas tentang kantong dan lainnya.

1373-[3566]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda tentang orang yang ihram yang terhempas dari untanya lalu meninggal, "*Tutupilah wajahnya dan janganlah kalian menutupi kepalanya.*"

Asy-Syafi'i⁸³³ dan Al Baihaqi⁸³⁴ dari hadits Ibrahim bin Abu Harrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ibrahim ini diperselisihkan kredibilitasnya.

[3567]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁸³⁵ dari hadits Atha', dari Ibnu Abbas, secara *marfu'*: "*Tutupilah wajah-wajah orang-orang kalian yang meninggal, dan janganlah kalian menyerupai kaum yahudi.*" Dan dia berkata, "Ini adalah *syahid* (penguat) untuk hadits Ibrahim."

Hanya saja Abdullah bin Ahmad⁸³⁶ menceritakan dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Hafsh keliru di dalamnya, lalu dia

⁸³² *Shahih Al Bukhari*, no. 1542 dan *Shahih Muslim*, no. 1177.

⁸³³ *Al Umm karya Asy-Syafi'i*, 1/270.

⁸³⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 5/54.

⁸³⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 3/394.

⁸³⁶ *Al Ilal wa Ma'rifat Ar-Rijal*, 2/383.



Talkhishul Habir

menyambungkannya.” Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari Ibnu Juraij secara *mursal*.

Ali bin Ashim me-*mutaba'ah* Hafsh dalam hal *washal*-nya, hanya saja Ali bin Ashim banyak keliru, dan dia menambahkan padanya: “Tentang orang yang ihram yang meninggal.”

Ibnu Abu Hatim⁸³⁷ mengatakan dari ayahnya tentang hadits yang lalu, “Ini hadits munkar.”

Al Hakim mengatakan di dalam *Ulum Al Hadits*⁸³⁸ setelah meriwayatkannya dari jalur Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa orang yang ihram ... al hadits, di dalamnya disebutkan: “*Dan janganlah kalian menutupi wajahnya.*” Ini kekeliruan dari sebagian perawi, karena para hafizh sahabat-sahabat Amr bin Dinar sama-sama meriwayatkannya darinya dengan lafazh: “*Dan janganlah kalian menutupi kepalanya.*”

Aku katakan: Itu memang demikian di dalam *Ash-Shahihain*, dan itu telah dikemukakan.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3568]. Dari Utsman: “Rasulullah ﷺ menutupi wajahnya, yang mana saat itu beliau sedang ihram.” Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalam *Al 'Ilal*⁸³⁹ dari jalur Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Aban bin Utsman, dari Utsman.

Dia berkata, “Yang benar, bahwa ini *mauquf*.”

⁸³⁷ *Ilal Ibnu Abu Hatim*, 1/289-290, no 865.

⁸³⁸ *Ulum Al Hadits*, h. 142.

⁸³⁹ *Ilal Ad-Daraquthni*, 3/13.

۱۳۷۴- [۳۵۶۹] حَدِيثُ: لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ

الْقَفَازِينَ.

1374-[3569]. Hadits: “*Janganlah wanita yang ihram mengenakan cadar, dan jangan pula mengenakan sarung tangan.*”

Al Bukhari⁸⁴⁰ dari hadits Nafi' dari Ibnu Umar. Al Baihaqi menukil dari Al Hakim, dari Abu Ali Al Hafizh, bahwa: “Janganlah wanita (yang ihram) mengenakan cadar,” adalah dari perkataan Ibnu Umar yang dimasukkan ke dalam *khobar*.

Pengarang *Al Imam* mengatakan, “Ini memerlukan dalil, dan Ibnu Al Mundzir juga telah menceritakan perbedaan pendapat: Apakah ini dari perkataan Ibnu Umar atautkah dari haditsnya?”

Malik meriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa*⁸⁴¹ dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf*, dan ada jalur-jalur periwayatan lainnya yang *maushul* dan *mu'allaq* dalam riwayat Al Bukhari.

1375-[3570]. Hadits:⁸⁴² Bahwa beliau ﷺ melarang kaum wanita di dalam ihram mereka dari mengenakan cadar, dan setelah itu mereka boleh mengenakan berbagai macam pakaian yang mereka suka, baik yang dicelup, atau sutera, atau perhiasan, atau celana, atau gamis, ataupun *khuff*.

Abu Daud,⁸⁴³ Al Hakim⁸⁴⁴ dan Al Baihaqi⁸⁴⁵ dari hadits Ibnu Umar. Lafazh ini dari Abu Daud, dan dia menambahkan redaksi setelah

⁸⁴⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1838.

⁸⁴¹ *Al Muwaththa* karya Imam Malik, 1/328.

⁸⁴² [Q/368].

⁸⁴³ *Sunan Abu Daud*, no. 1827.



Talkhishul Habir

kalimat tentang cadar: “*dan pakaian yang diusap za'faran serta wars, dan setelah itu mereka boleh mengenakan ...*” Diriwayatkan juga oleh Ahmad⁸⁴⁶ hingga kalimat: “*pakaian*”.

* Redaksi: Dan bila memungkinkan mengenakan kain yang berupa celana [lalu dia mengenakannya]⁸⁴⁷ dalam bentuknya, apakah dia wajib membayar fidyah? Ada dua pendapat: Pertama: Tidak, karena kemutlakan *khobar-nya*.

Maksudnya:

[3571]. Riwayat yang *Muttafaq alaihi*⁸⁴⁸ dari hadits Ibnu Abbas: “*Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan kain, maka hendaklah mengenakan celana.*”

Dalam suatu riwayat mereka berdua⁸⁴⁹ (Al Bukhari dan Muslim) disebutkan: Bahwa dia mendengar Nabi ﷺ menyampaikan itu di Arafah.

[3572]. Dan apa yang diriwayatkan oleh Muslim⁸⁵⁰ dari hadits Jabir.

⁸⁴⁴ *Mustadrak Al Hakim*, 1/486.

⁸⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 5/47.

⁸⁴⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/47.

⁸⁴⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *فَلْيَسْ* (lalu bukan), ini jelas salah, dan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan د: *فَلْيَسْ* (lalu dia mengenakan).

⁸⁴⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1841 dan *Shahih Muslim*, no. 1178.

⁸⁴⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1843 dan *Shahih Muslim*, no. 1178.

⁸⁵⁰ *Shahih Muslim*, no. 1179.

1376-Perkataan penulis: Jika wanita perlu menutupi wajah karena darurat, maka itu boleh, namun wajib (membayar) fidyah.

Ini perlu diberi catatan, karena:

[3573]. Abu Daud⁸⁵¹ dan Ibnu Majah⁸⁵² meriwayatkan dari jalur Mujahid, dari Aisyah, dia berkata, "Para pengendara melewati kami, sementara kami bersama Rasulullah ﷺ sedang ihram, lalu ketika mereka sejajar dengan kami, salah seorang kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya, dan setelah mereka melewati kami kami menyingkapkannya."

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Khuzaimah⁸⁵³, dan dia berkata, "Di dalam hati terdapat sesuatu mengenai Yazid bin Abu Ziyad, namun ada riwayat lain dari jalur lainnya."

[3574]. Kemudian dia meriwayatkan⁸⁵⁴ dari jalur Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma` binti Abu Bakar, dia adalah neneknya, yang menyerupai itu, dan dishahihkan oleh Al Hakim.⁸⁵⁵

Al Mundziri berkata, "Jama'ah memilih untuk mengamalkan zhahirnya hadits ini." Al Khatthabi⁸⁵⁶ menyebutkan, bahwa Asy-Syafi'i mengomentarnya dengan keshahihan hadits ini.

[3575]. Ibnu Abu Khaitshamah meriwayatkan dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari ibunya, dia berkata, "Kami masuk ke tempat Ummul Mukminin pada hari Tarwiyah, lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai

⁸⁵¹ *Sunan Abu Daud*, no. 1833.

⁸⁵² *Sunan Ibnu Majah*, no. 2935.

⁸⁵³ *Shahih Ibni Khuzaimah*, no. 2691.

⁸⁵⁴ *Ibid*, no. 2690.

⁸⁵⁵ *Mustadrak Al Hakim*, 1/454.

⁸⁵⁶ *Ma'alim As-Sunan*, 2/354.

Talkhishul Habir

Ummul Mukminin, (di sini ada seorang wanita yang enggan)⁸⁵⁷ menutupi wajahnya, padahal dia sedang ihram.' Maka Aisyah mengangkat *khimar*-nya dari dadanya, lalu dia menutupkannya pada wajahnya."

1377-[3576]. Redaksi: Diriwayatkan bahwa beliau  bersabda, "*Ihramnya wanita pada wajahnya.*"

Ad-Daraquthni,⁸⁵⁸ Ath-Thabarani,⁸⁵⁹ Al Uqaili,⁸⁶⁰ Ibnu Adi⁸⁶¹ dan Al Baihaqi⁸⁶² dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh: "*Tidak ada ihram pada wanita kecuali pada wajahnya.*"

Di dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Muhammad Abu Al Jamal, dia *dha'if*. Ibnu Adi berkata, "Dia *me-marfu'*-kannya sendirian." Al Uqaili berkata, "Tidak ada *mutaba'ah* untuk *marfu'*-nya. Sebenarnya dia meriwayatkannya secara *mauquf*."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al 'Ilal*, "Yang benar adalah *mauquf*." Al Baihaqi⁸⁶³ berkata, "Telah diriwayatkan juga dari jalur lainnya yang tidak dikenal. Dan yang benar adalah *mauquf*."

[3577]. Di dalam *Al Ma'rifa*⁸⁶⁴, dia menyandarkannya kepada Ibnu Umar, dia berkata, "Ihramnya wanita pada wajahnya, dan ihramnya laki-laki pada kepalanya."

⁸⁵⁷ Di dalam naskah aslinya disebutkan: "yang semestinya dia menutupi..." Al Muhasysyi mengomentarkannya dengan kalimat: "yakni wanita, apakah dia harus." Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ

⁸⁵⁸ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/294.

⁸⁵⁹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 13375.

⁸⁶⁰ *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili, 1/116.

⁸⁶¹ *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa'*, 1/357.

⁸⁶² *As-Sunan Al Kubra*, 5/47.

⁸⁶³ *As-Sunan Al Kubra*, 5/47.

⁸⁶⁴ *Ma'rifa As-Sunan wa Al Atsar*, 4/7.

۱۳۷۸- [۳۵۷۸] حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْمُحْرَمِ: لَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.

1378-[3578]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda mengenai orang ihram, “*Tidak boleh mengenakan pakaian apa pun yang disentuh za'faran ataupun wars.*”

*Muttafaq alaih*⁸⁶⁵ dari hadits Ibnu Umar.

* [Redaksi: Utsman ditanya mengenai orang yang ihram, apakah boleh masuk kebun?

Nanti akan dikemukakan.

* Hadits tentang pakaian yang dicelup.

Telah dikemukakan[.]⁸⁶⁶

* Redaksi: Inai bukanlah pewangi.

Nanti akan dikemukakan.

1379-[3579]. Hadits: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, dia mengenakan jubah yang telah dibaluri wewangian, lalu dia berkata, “*Sesungguhnya aku berihram untuk umrah, dan aku mengenakan pakaian ini ...*” *al hadits.*

⁸⁶⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1542 dan *Shahih Muslim*, no. 1177.

⁸⁶⁶ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini dari naskah μ dan ν .



Talkhishul Habir

*Muttafaq alaih*⁸⁶⁷ dari hadits Ya'la bin Umayyah, dan ada beberapa lafazh untuk hadits ini. An-Nasa'i menambahkan di dalam suatu riwayat: "Kemudian aku memulai ihram." Lalu dia berkata, "Aku tidak menduga bahwa tambahan ini terpelihara."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan oleh Jama'ah [selain]⁸⁶⁸ Nuh bin Habib, dan mereka tidak menyebutkannya dan para ahli ilmu hadits tidak menerimanya dari Nuh."

1380-[3580]. Hadits Abu Ayyub: Bahwa Nabi ﷺ mandi, saat itu beliau sedang ihram.

Muttafaq alaih,⁸⁶⁹ di dalamnya terdapat kisah Al Miswar dan Ibnu Abbas.

*** Hadits masuknya Ibnu Abbas ke pemandian di Juhfah.**

Akan dikemukakan.

1381-Perkataan penulis: Pada masa Nabi ﷺ, kambing dinilai tiga dirham.

Aku katakan: An-Nawawi mengingkarinya di dalam *Al Muhadzdzab*⁸⁷⁰, dan dia mengatakan, "Sesungguhnya itu hanya klaim belaka..."

⁸⁶⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1847 dan *Shahih Muslim*, no. 1180.

⁸⁶⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: عَنْ (dari), sedangkan yang dicantumkan ini yang benar.

⁸⁶⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1840 dan *Shahih Muslim*, no. 1205.

⁸⁷⁰ *Al Majmu'* karya An-Nawawi, 7/326.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang zakat: Bahwa pembayar zakat menyerahkan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Ini menunjukkan, bahwa seekor kambing dinilai sepuluh dirham.

[3581]. Memang, As-Saji meriwayatkan⁸⁷¹ di dalam *Al Ahkam*-nya dari jalur Al Hasan Al Bashri, bahwa seorang lelaki mengadu kepadanya, bahwa para pemungut zakat mengubah nilai atas mereka, mereka menghargai seekor kambing dengan sepuluh (dirham), padahal (seekor kambing) setara dengan tiga dirham.

Dikelurkan juga oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Al Istidzkar*.

1382-[3582]. Hadits Ka'b bin Ujrah: Bahwa dia menyalakan api di bawah periuk, sementara kutu-kutu bertebaran dari kepalanya, lalu Rasulullah ﷺ melewatinya, maka beliau bertanya, "*Apakah kutu-kutu kepalamu itu menggangumu?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "*Kalau begitu, cukurlah (rambut) kepalamu ...*" al hadits.

*Muttafaq alaih*⁸⁷² dari beberapa jalur dan ada banyak lafazh untuk hadits ini pada mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim) dan yang lainnya.

* Redaksi: Rusaknya haji karena bersetubuh...
Diriwayatkan dari Ali, dan disebutkan oleh Jama'ah.

Akan dikemukakan pada pembahasan yang telah dekat.

⁸⁷¹ [Q/369].

⁸⁷² *Shahih Al Bukhari*, no. 1817 dan *Shahih Muslim*, no. 1833.

Talkhishul Habir

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ terlewatkan shalat Subuh, dan beliau belum melaksanakannya hingga keluar dari lembah.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang adzan.

* Hadits: Bahwa beliau bersabda tentang shalat yang terlewatkan, "*Hendaklah melaksanakannya ketika mengingatnya.*"

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang tayammum dan di dalam pembahasan tentang shalat.

* *Atsar* Ali dan Ibnu Abbas mengenai kambing.

Akan dikemukakan.

1383-[3583]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda tentang tanah suci, "*Binatang buruannya tidak boleh diburu.*"

*Muttafaq alaihi*⁸⁷³ dari hadits Ibnu Abbas.

1384-[3584]. Hadits Ka'b bin Ujah: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan tentang telur burung unta yang diambil oleh orang ihram dengan nilainya (membayar harganya).

Abdurrazaq,⁸⁷⁴ Ad-Daraquthni⁸⁷⁵ dan Al Baihaqi⁸⁷⁶ dari hadits Ibrahim bin Abu Yahya, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari

⁸⁷³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1833 dan *Shahih Muslim*, no. 1353.

⁸⁷⁴ *Al Mushannaf* karya Abdurrazaq, no. 8302.

⁸⁷⁵ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/247.

Ibnu Abbas, darinya, dengan redaksi ini. Husain adalah perawi yang *dha'if*.

[3585]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah⁸⁷⁷ dan Ad-Daraquthni⁸⁷⁸ dari hadits Abu Al Mihzam –dan dia lebih *dha'if* daripada Husain atau seperti dia–, dari Abu Hurairah.

Ar-Rabi' berkata, "Aku katakan kepada Asy-Syafi'i, 'Apakah engkau meriwayatkan sesuatu tentang ini?' Dia menjawab, 'Adapun sesuatu yang valid seperti itu, tidak.'

Maka aku berkata, '[Apa itu]^{879?}' Dia menjawab, 'Seorang yang tsiqah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, secara *mursal*.'⁸⁸⁰

[3586]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud⁸⁸¹, Ad-Daraquthni⁸⁸² dan Al Baihaqi⁸⁸³ dari riwayat Ibnu Juraij, dari Ziyad bin Sa'd, dari Abu Az-Zinad, dari seorang lelaki, dari Aisyah.

Abu Daud berkata, "Hadits ini telah disandarkan namun tidak shahih."

Al Baihaqi berkata, "Yang benar, bahwa hadits ini dari seorang lelaki dari Aisyah. Demikian yang dikatakan oleh Abu Daud dan yang lainnya."

Abdul Haq⁸⁸⁴ berkata, "Tidak disandarkan dari jalur yang benar, dan seakan-akan mereka mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan

⁸⁷⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/208.

⁸⁷⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3086.

⁸⁷⁸ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/250.

⁸⁷⁹ Ini terhapus dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah ρ dan σ serta *Al Umm* karya Asy-Syafi'i.

⁸⁸⁰ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/191.

⁸⁸¹ *Al Marasil* karya Abu Daud, no. 138.

⁸⁸² *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/249.

⁸⁸³ *As-Sunan Al Kubra*, 5/207.

Talkhishul Habir

oleh Ad-Daraquthni⁸⁸⁵ dari hadits Abu Az-Zinad, dari Urwah, dari Aisyah.”

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam *Al Ilal*,⁸⁸⁶ “Aku tanyakan kepada ayahku tentang hadits Al Walid bin Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zinad, dari Al A’raj, dari Abu Hurairah, tentang telur burung unta, pada (denda) setiap telur adalah puasa satu hari atau memberi makan seorang miskin? Maka dia pun berkata, ‘Menurutku tidak shahih, karena Ibnu Juraij tidak mendengar apa pun yang menyerupai itu dari Abu Az-Zinad, kemungkinan Ibnu Juraij mengambilnya dari Ibrahim bin Abu Yahya’.”

Aku katakan: Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalam *As-Sunan*⁸⁸⁷ dari hadits Al Walid dengan ini, dan dia berkata, “Ada perbedaan terhadap Abu Az-Zinad.” Ath-Thabarani mengatakan di dalam *Al Ausath*⁸⁸⁸, “Al Walid bin Muslim meriwayatkannya sendirian.”

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*⁸⁸⁹, “Disebutkan bahwa hadits ini milik Ahmad bin Hanbal, dan dia berkata, ‘Ibnu Juraij tidak mendengarnya dari Abu Az-Zinad, akan tetapi diriwayatkan dari Ziyad bin Sa’d, dari Abu Az-Zinad’.”

Aku katakan: Maka hadits ini kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di dalamnya terdapat seorang lelaki (perawi) yang tidak disebutkan namanya, maka ini termasuk kategori terputus (sanadnya).

1385-[3587]. Redaksi: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “Orang ihram boleh membunuh binatang buas yang menyerang.”

⁸⁸⁴ *Al Ahkam Al Wustha*, 2/321.

⁸⁸⁵ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/249.

⁸⁸⁶ *Ilal Ibnu Abu Hatim*, 1/270.

⁸⁸⁷ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/249.

⁸⁸⁸ *Al Mu’jam Al Ausath*, no. 6804.

⁸⁸⁹ *Ilal Ibni Abu Hatim*, 10/312-313.

Ahmad⁸⁹⁰, Abu Daud⁸⁹¹, At-Tirmidzi⁸⁹² dan Ibnu Majah⁸⁹³ dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dalam suatu hadits, di dalam sanad sanadnya terdapat Yazid bin Abu Ziyad, dia *dha'if*, dan walaupun dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, namun di dalamnya terdapat lafazh munkar, yaitu redaksi: “*dan melempar burung gagak namun tidak membunuhnya.*”

An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarah Al Muhadzdzab*⁸⁹⁴, “Jika khabar ini shahih, maka redaksi ini diartikan, bahwa tidak ditegaskan anjuran membunuhnya sebagaimana penegasan tentang membunuh ular dan sebagainya.”

[3588]. Disebutkan di dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*, dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Sailan, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Anjing yang hitam.”

١٣٨٦ - [٣٥٨٩] حَدِيثُ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

1386-[3589]. Hadits: “*Lima binatang perusak yang boleh dibunuh di tanah suci...*” al hadits.

*Muttafaq alait*⁸⁹⁵ dari hadits Aisyah. Disebutkan juga di dalam riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim)⁸⁹⁶: “*Boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram (suci).*”

⁸⁹⁰ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/3.

⁸⁹¹ *Sunan Abu Daud*, no. 1848.

⁸⁹² *Sunan At-Tirmidzi*, no. 838.

⁸⁹³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 838.

⁸⁹⁴ *Al Majmu'*, 7/283.

⁸⁹⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1829 dan *Shahih Muslim*, no. 1198.

⁸⁹⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 3314 dan *Shahih Muslim*, no. 1198 (67).

١٣٨٧- [٣٥٩٠] حَدِيثُ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ

فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.

1387-[3590]. Hadits: “*Lima binatang yang tidak ada dosa⁸⁹⁷ atas orang yang ihram dalam membunuhnya...*” al hadits.

*Muttafaq alaih*⁸⁹⁸ dari hadits Ibnu Umar. Disebutkan di dalam suatu riwayat Muslim⁸⁹⁹, dari Ibnu Umar: “Salah seorang istri Nabi ﷺ menceritakan kepadaku, bahwa beliau memerintahkan membunuh anjing...” lalu dia menyebutkan lima (binatang), dan menambahkan: “Dan ular.” Dia berkata, “Dan juga di dalam shalat.”

Perhatian:

Disebutkan di dalam riwayat Muslim⁹⁰⁰ pada sebagian jalur-jalurnya yang memadukan antara kedua hadits ini dari jalur Ibnu Umar dengan lafadh: “*Lima (binatang) yang tidak ada dosa bagi yang membunuhnya di tanah suci dan tidak pula ketika ihram.*”

1388-Perkataan penulis: Dan termasuk makna-makna tersebut adalah: ular, serigala, singa ... dst.

Aku katakan: Ini merupakan kelalaian besar karena beralih kepada qiyas padahal ada nash mengenai ular dan juga serigala. Ini telah dikemukakan dalam bahasan tentang binatang buas.

⁸⁹⁷ [Q/370].

⁸⁹⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1826 dan *Shahih Muslim*, no. 1199 (72).

⁸⁹⁹ *Shahih Muslim*, no. 1199 (74).

⁹⁰⁰ *Shahih Muslim*, no. 1199 (72).



Adapun tentang ular, hal itu diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana yang anda lihat.

[3591]. Muslim⁹⁰¹ juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh ular, dan saat itu beliau di Mina.

Dan itu [yakn penyebutan ular]⁹⁰² dari hadits Abu Sa'id yang lalu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.

[3592]. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁰³ dari hadits Ibnu Abbas.

[3593]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasi*⁹⁰⁴ dari hadits Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang ihram boleh membunuh serigala'."

[3594]. Disambungkan oleh Ad-Daraquthni⁹⁰⁵ dari hadits Ibnu Umar dengan sanad lainnya yang *dha'if*.

1389-[3595]. Redaksi: Ada riwayat tentang larangan membunuh lebah dan semut.

Ahmad,⁹⁰⁶ Abu Daud,⁹⁰⁷ Ibnu Majah⁹⁰⁸ dan Ibnu Hibban⁹⁰⁹ dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang membunuh

⁹⁰¹ *Shahih Muslim*, no. 2235.

⁹⁰² Bagian ini terhapus dari naskah aslinya dan naskah ۶, namun itu terdapat di dalam naskah ۳.

⁹⁰³ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/257.

⁹⁰⁴ *Al Marasi*/ karya Abu Daud, no. 5267.

⁹⁰⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/232).

⁹⁰⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/347).

⁹⁰⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 5267.

⁹⁰⁸ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3224.

⁹⁰⁹ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5646.

Talkhishul Habir

empat binatang (yaitu); semut, lebah, burung hudhud dan burung shurad.

Para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih. Al Baihaqi berkata, "Ini yang paling kuat di antara riwayat mengenai masalah ini."

[3596]. Kemudian dia meriwayatkannya⁹¹⁰ dari hadits Sahl bin Sa'd, dan dia menambahkannya: "dan katak." Di dalam *sanad*-nya terdapat Abdul Muhaimin bini Abbas bin Sahl, dia *dha'if*.

1390-[3597]. Redaksi: Ada riwayat tentang larang membunuh burung walet (burung layang-layang).

Abu Daud di dalam *Al Marasi*⁹¹¹ dari hadits 'Abbad bin Ishaq, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang membunuh burung walet."

[3598]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁹¹² secara *mu'dhal* (gugur dua perawi atau lebih seraca berurutan) juga dari hadits Abu Al Huwairits, dari Nabi ﷺ.

[3599]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*⁹¹³ dari hadits Ibnu Abbas. Di dalamnya disebutkan perintah membunuh laba-laba. Di dalam sanadnya terdapat Amr bin Juna'i, dia pendusta.

Al Baihaqi⁹¹⁴ berkata, "Mengenai ini diriwayatkan hadits yang *musnad* (sanadnya bersambung), di dalam sanadnya terdapat Hamzah An-Nashibi, dia dituduh memalsu hadits." *Insyah Allah* nanti akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang makanan.

⁹¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (9/317).

⁹¹¹ *Marasil Abu Daud*, no. 384.

⁹¹² *As-Sunan Al Kubra* (9/319).

⁹¹³ Aku tidak menemukannya di dalam *Kitab Al Majruhin* karya Ibnu Hibban.

⁹¹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (9/318).

1391-[3600]. Redaksi: Ada riwayat tentang larangan membunuh katak.

Ahmad,⁹¹⁵ Abu Daud,⁹¹⁶ An-Nasa'i,⁹¹⁷ Al Hakim⁹¹⁸ dan Al Baihaqi⁹¹⁹ dari hadits Abdurrahman bin Utsman⁹²⁰ At-Taimi, dia berkata, "Seorang tabib menyebutkan suatu obat di hadapan Nabi ﷺ, dan dia menyebutkan katak dimasukkan padanya (pada ramuan obat tersebut), maka Rasulullah ﷺ melarang membunuh katak."

Al Baihaqi⁹²¹ berkata, "Ini riwayat paling kuat mengenai larangan ini."

[3601]. Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah: Larangan tentang membunuh burung shurad, katak, [semut]⁹²² dan burung hudhud. Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin (Al Fadhl),⁹²³ dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Hadits Sahl bin Sa'd baru dikemukakan.

[3602]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁹²⁴ dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash secara *mauquf*: "Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis hancur, dia berkata,

915 *Musnad Al Imam Ahmad* (3/453).

916 *Sunan Abu Daud*, no. 5269.

917 *Sunan An-Nasa'i*, no. 4355.

918 *Mustadrak Al Hakim* (4/410-411).

919 *As-Sunan Al Kubra* (3/259), 318.

920 Di dalam naskah aslinya disebutkan: Abdurrahman dari Utsman. Yang benar adalah yang dari naskah ♪ dan ♫.

921 *As-Sunan Al Kubra* (9/317-318).

922 Tambahan dari naskah ♫.

923 Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Al Mufadhhal", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan ♫, dan inilah yang benar.

924 *As-Sunan Al Kubra* (9/318).

Talkhishul Habir

'Wahai Tuhanku, berilah aku kekuasaan atas laut sehingga aku menenggelamkan mereka'." Al Baihaqi berkata, "Sanadnya *shahih*."

۱۳۹۲- [۳۶۰۳] حَدِيثُ: لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصْطَادُوهُ، أَوْ لَمْ يُصَدَّ لَكُمْ.

1392-[3603]. Hadits: "*Daging binatang buruan adalah halal bagi kalian di waktu ihram selama kalian tidak memburunya, atau tidak diburukan untuk kalian.*"

Para penyusun kitab-kitab *Sunan*,⁹²⁵ Ibnu 'Khuzaimah,⁹²⁶ Ibnu Hibban,⁹²⁷ Al Hakim,⁹²⁸ Ad-Daraquthni⁹²⁹ dan Al Baihaqi⁹³⁰ dari hadits Amr bin Abu Amr⁹³¹ maula Al Muthallib bin Abdullah bin Hanthab, dari Maulanya, Al Muthallib; dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Binatang buruan darat adalah halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau diburukan*⁹³² *untuk kalian*'."

Disebutkan di dalam riwayat Al Hakim:⁹³³ "*Daging binatang buruan darat adalah halal bagi kalian walaupun kalian sedang ihram selama kalian tidak memburunya atau diburukan untuk kalian.*"

925 *Sunan Abu Daud*, no. 1851; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 846 dan *Sunan An-Nasa'i*, no. 2827 dan dia berkata, "Amr bin Abu Amr tidak kuat dalam hadits, walau Malik meriwayatkan darinya."

926 *Shahih Ibn Khuzaimah*, no. 2641.

927 *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3971.

928 *Mustadrak Al Hakim*, 1/452.

929 *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/290.

930 *Sunan Al Baihaqi*, 5/190.

931 [Q/371].

932 Di dalam naskah *d*, *Sunan Abu Daud* dan *Sunan At-Tirmidzi* dicantumkan dengan lafaz: *أَوْ لَمْ يُصَدَّ لَكُمْ* (atau diburukan untuk kalian), dan itulah yang benar secara bahasa.

933 *Mustadrak Al Hakim*, 1/476.

Amr diperselisihkan walaupun termasuk para perawi Ash-Shahih, dan tentang maulanya, At-Tirmidzi berkata, "Tidak diketahui dia mendengar dari Jabir."

Di bagian lain⁹³⁴ dia mengatakan, "Muhammad berkata, 'Aku tidak mengetahuinya mendengar dari seorang sahabat pun, kecuali perkataannya: 'Telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah ﷺ,' dan Aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata, 'Kami tidak mengetahuinya mendengar dari seorang sahabat pun'."

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i⁹³⁵ dari Ad-Darawardi, dari Amr, dari seorang lelaki dari kaum Anshar, dari Jabir.

Asy-Syafi'i berkata, "Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya lebih hafal daripada Ad-Darawardi, dan bersamanya ada Sulaiman bin Bilal."

Yakni, bahwa keduanya mengatakan tentangnya: "Dari Al Muthallib." Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini merupakan yang paling baik dalam masalah ini."

Aku katakan:

[3604]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*⁹³⁶ dari riwayat Yusuf bin Khalid As-Samti, dari Amr, dari Al Muthallib, dari Abu Musa. Sedangkan Yusuf *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Disepakati oleh Ibrahim bin Suwaid dari Amr yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi,⁹³⁷ dan diselisihi oleh Ibrahim bin Abu Yahya, Sulaiman bin Bilal, Ad-Darawardi, Yahya bin Abdullah bin Salim,

⁹³⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, 5/178.

⁹³⁵ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 186.

⁹³⁶ Disandarkan kepadanya di dalam *Majma' Az-Zawaid* (3/231).

⁹³⁷ *Syarh Ma'ani Al Atsar*, 2/171.



Talkhishul Habir

Ya'qub bin Abdurrahman dan Malik serta lainnya sebagaimana yang dikatakan, dan mereka itu lebih hafal dan lebih *tsiqah* daripadanya.

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *Ar-Ruwat 'an Malik*, dari riwayat Utsman bin Khalid Al Makhzumi, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Utsman sangat *dha'if*.

Al Khathib berkata, "Ia meriwayatkannya sendirian dari Malik." Ini terdapat di dalam *Al Kamil* karya Ibnu Adi⁹³⁸, dan ia men-*dha'if* kannya karena Utsman.

1393-[36050]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memberikan *rukhsah* pada daging binatang buruan bagi orang yang ihram.

Dikeluarkan oleh Al Bazzar⁹³⁹ dari jalur Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, dari Ali. Di dalam sanadnya ada kelemahan.

1394-[3606]. Hadits Abu Qatadah: Bahwa dia keluar bersama Rasulullah ﷺ, lalu dia terlambat bersama sebagian sahabatnya, yang mana dia halal sedangkan mereka masih ihram. Lalu mereka melihat keledai-keledai liar, maka dia pun menaiki kudanya, kemudian meminta kepada para sahabatnya agar diambilkam cambuk, namun mereka menolak, maka dia pun meminta mereka mengambilkam tombaknya, namun mereka juga menolak, maka dia mengambilkannya sendiri lalu membawa ke arah keledai-keledai itu, lalu menombak seekor keledai di antaranya. Kemudian sebagian mereka memakan darinya sebagian lainnya

⁹³⁸ *Al Kamil* karya Ibnu Adi, 5/176.

⁹³⁹ *Musnad Al Bazzar*, no. 454.

menolak. Kemudian, ketika mereka mendatangi Rasulullah ﷺ, mereka menanyakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bertanya, “Apakah di antara kalian ada seseorang yang menyuruhnya agar mengejar keledai-keledai itu atau mengisyaratkan kepadanya?” Mereka menjawab, “Tidak ada.” Beliau pun bersabda, “Kalau begitu, makanlah dagingnya yang tersisa itu.”

Muttafaq alaih,⁹⁴⁰ dan keduanya mempunyai banyak lafazh untuk hadits ini. Disebutkan di dalam lafazh Muslim⁹⁴¹ dan An-Nasa’i⁹⁴²: “Apakah kalian memberi isyarat? Apakah kalian ikut membantu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau pun bersabda, “Kalau begitu, makanlah.” Di dalam suatu riwayat Muslim⁹⁴³ disebutkan: “Lalu aku memberi beliau lengan (keledai), lalu beliau pun memakannya.”

Disebutkan di dalam riwayatnya⁹⁴⁴ yang lain⁹⁴⁵: Mereka berkata, “Kami membawa kakinya.” Lalu beliau pun mengambilnya lalu memakannya.

Di dalam riwayat Ath-Thahawi di dalam *Syarh Al Atsar*⁹⁴⁶ disebutkan: Bahwa beliau ﷺ mengutus Abu Qatadah untuk memungut zakat, sementara beliau ﷺ dan para sahabatnya berangkat, mereka ihram hingga mencapai ‘Ufan, lalu Abu Qatadah datang, sedangkan dia halal (tidak ihram) ... al hadits.

940 *Shahih Al Bukhari*, no. 1821 dan *Shahih Muslim*, no. 1196 (56).

941 *Shahih Muslim*, no. 1196 (61).

942 *Sunan An-Nasa’i*, no. 2826.

943 Aku tidak menemukannya dengan lafazh ini di dalam riwayat Muslim, akan tetapi terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, no. 5407.

944 Tambahan dari naskah ۲ dan ۳.

945 *Shahih Muslim*, no. no. 1196 (63).

946 *Syarh Ma’ani Al Atsar*, 2/173.

Talkhishul Habir

Disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraquthni⁹⁴⁷ dan Al Baihaqi⁹⁴⁸: Bahwa ketika dia memburu keledai liar, dia berkata, "Lalu aku ceritakan perihalnya kepada Rasulullah ﷺ, dan aku sampaikan kepada beliau bahwa saat itu aku tidak sedang ihram, dan sebenarnya aku memburunya untukmu. Maka Nabi ﷺ pun menyuruh para sahabatnya, lalu mereka pun makan, namun beliau tidak memakannya karena aku memberitahu beliau bahwa aku memburunya untuk beliau."

Ad-Daraquthni berkata, "Abu Bakar An-Naisaburi berkata, "Kalimat: 'Sebenarnya aku memburunya untukmu,' dan kalimat: 'Beliau tidak memakan darinya,' aku tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkannya di dalam hadits ini selain Ma'mar.

Al Baihaqi berkata, "Tambahan ini janggal, karena yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa beliau memakan darinya."

An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*,⁹⁴⁹ "Kemungkinan di dalam perjalanan itu terjadi dua peristiwa yang dialami oleh Abu Qatadah." Penyingkronan ini sebelumnya telah ditepiskan oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm,⁹⁵⁰ dia berkata, "Tidak seorang pun ragu bahwa tidaklah Abu Qatadah memburu keledai itu kecuali untuk dirinya dan untuk para sahabatnya yang saat itu sedang ihram, maka Nabi ﷺ pun tidak melarang mereka memakannya."

Ibnu Abdil Barr⁹⁵¹ menyelisihinya, dia pun berkata, "Perburuan Abu Qatadah terhadap keledai itu adalah untuk dirinya, bukan untuk para sahabatnya. Sementara Rasulullah ﷺ⁹⁵² mengarahkan Abu Qatadah untuk menempuh jalan laut karena khawatir bertemu musuh,

947 *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/291.

948 *As-Sunan Al Kubra*, 5/190.

949 *Al Majmu'* karya An-Nawawi, 7/292.

950 *Al Muhalla*, 6/254.

951 *At-Tamhid* karya Ibnu Abdil Barr, 21/152.

952 [Q/372].

karena itu dia tidak ihram karena tidak bersama para sahabatnya, karena jalan keluar mereka tidak sama.”

Perhatian:

Al Atsram berkata, “Aku mendengar para ahli hadits mengherankan hadits ini, mereka berkata, ‘Bagaimana bisa dibolehkan Abu Qatadah melewati miqat tanpa ihram dan mereka tidak mengetahui arahnya?’ Sampai akhirnya aku melihatnya sebagai penafsiran pada hadits ‘iyadh dari Abu Sa’id, dia berkata, ‘Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami ihram. Lalu ketika sampai di tempat anu dan anu, tiba-tiba kami berjumpa dengan Abu Qatadah yang telah diutus Nabi ﷺ untuk suatu tugas yang telah disebutkannya ..’” lalu dia menyebutkan hadits tentang keledai liar.

1395-[3607]. Hadits: Bahwa Ash-Sha’b bin Jatsamah menghadiahkan keledai liar kepada Nabi ﷺ ... al hadits.

*Muttafaq alaih*⁹⁵³ dari haditsnya.

* Hadits: “*Dimaafkan dari umatku kekeliruan, lupa ...*” al hadits.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang syarat-syarat shalat dan di dalam pembahasan tentang puasa.

⁹⁵³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1825 dan *Shahih Muslim*, no. 1193.



Talkhishul Habir

1396-[3608]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan (denda memburu) *hyena* (anjing hutan) dengan seekor kambing.

Para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*⁹⁵⁴, Ibnu Hibban⁹⁵⁵, Ahmad⁹⁵⁶ dan Al Hakim⁹⁵⁷ di dalam *Al Mustadrak*, dari jalur Abdurrahman bin Abu 'Ammar, dari Jabir, dengan lafazh: "Aku tanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang (denda membunuh) hyena, maka beliau pun bersabda, 'Itu adalah binatang buruan dan ditetapkan (denda)nya seekor kambing bila didapatkan oleh orang yang ihram'."

Lafazh Al Hakim: "Rasulullah ﷺ menetapkan (denda) pada hyena [yang didapatkan]⁹⁵⁸ oleh orang ihram berupa seekor kambing gunung, dan menetapkannya termasuk binatang buruan." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah⁹⁵⁹, hanya saja dia tidak menyebutkan (lafazh): "gunung."

At-Tirmidzi⁹⁶⁰ berkata, "Aku menanyakannya kepada Al Bukhari, maka dia pun menshahihkannya." Dishahihkan juga oleh Abdul Haq⁹⁶¹, dan juga dinilai cacat karena *mauquf*.

Al Baihaqi⁹⁶² berkata, "Itu hadits yang bagus, bisa dijadikan hujjah (sandaran hukum)." Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁹⁶³ dari

⁹⁵⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 3801; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 851; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4323 dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 3085.

⁹⁵⁵ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3964, 3965.

⁹⁵⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/294, 318, 322.

⁹⁵⁷ *Mustadrak Al Hakim*, 1/452-453.

⁹⁵⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: *يَمِينَةٌ* (yang diburu), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *د* serta *Mustadrak Al Hakim* dan *Sunan Ibnu Majah*.

⁹⁵⁹ *Sunan Ibnu Majah*, no. 3085.

⁹⁶⁰ *Al Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi, h. 297.

⁹⁶¹ *Al Ahkam Al Wustha*, 2/230.

⁹⁶² *As-Sunan Al Kubra*, 5/183.

jalur Al Ajlah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Umar, dia berkata, "Aku tidak melihatnya kecuali dia *me-marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ): Bahwa beliau memutuskan pada (perburuan) hyena dengan seekor kambing ... al hadits.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i⁹⁶⁴ dari Malik, dari Abu Az-Zubair, dengan redaksi ini secara *mauquf*. Ad-Daraquthni menshahihkan [*mauquf*nya]⁹⁶⁵ dari jalur ini.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni⁹⁶⁶ dan Al Hakim⁹⁶⁷ dari jalur Ibrahim Ash-Shaigh, dari Atha', dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Hyena adalah binatang buruan, maka jika didapatkan oleh orang yang ihram, maka (ada denda) padanya berupa seekor kambing yang telah bergigi, dan boleh dimakan."

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3609]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁹⁶⁸ dan Al Baihaqi⁹⁶⁹ dari jalur Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, darinya.

Riwayatnya dinilai cacat karena *mursal*. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i⁹⁷⁰ dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah secara *mursal*.

Dan dia berkata, "Yang seperti itu tidak valid jika sendirian." Kemudian dia menegaskan dengan hadits Ibnu Abu 'Ammar.

⁹⁶³ *As-Sunan Al Kubra*, 5/183.

⁹⁶⁴ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/192.

⁹⁶⁵ Di dalam naskah aslinya disebutkan: "*marfu'*-nya", sedangkan yang dicantumkan disini dari naskah ϵ dan δ .

⁹⁶⁶ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/245.

⁹⁶⁷ *Mustadrak Al Hakim*, 1/453.

⁹⁶⁸ *Sunan Ad-Daraquthni*, 2/245.

⁹⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/183.

⁹⁷⁰ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/192.



Talkhishul Habir

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan secara *mauquf*, dari Ibnu Abbas juga."

* Hadits: "***Sesungguhnya Allah mengharamkan Mekkah ...***"

Telah dikemukakan pada bab ini dari hadits Abu Hurairah dan lainnya, dan akan dikemukakan lagi nanti.

1397-Perkataan penulis: Dalam suatu pendapat yang dipilih oleh pengarang At-Tatimmah, bahwa itu ada dendanya, yakni duri, karena kemutlakan khabarnya.

Maksudnya adalah: "*Durinya tidak boleh dicabuti,*" yaitu yang terdapat di dalam hadits tersebut ...

[3610]. Muslim⁹⁷¹ meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id yang *marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), "*Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekkah, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah ...*" al hadits. Di dalamnya disebutkan: "*tidak boleh ada pohon di dalamnya yang dirontokkan kecuali untuk pakan (binatang).*"

Aku katakan: Namun beralih dengan ini dalam membolehkan memberi pakan binatang dari tanah suci Mekkah perlu dilihat lebih jauh, karena hadits ini berkaitan dengan pakan binatang dari tanah suci Madinah.

1398-[3611]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ meminta hadiah air zamzam dari Suhail bin Amr pada tahun Hudaibiyah.

⁹⁷¹ *Shahih Muslim*, no. 1374.

Al Baihaqi⁹⁷² dari jalur Abdullah bin Al Muammil, dari Ibnu Muhaishin, dari Atha', dari Ibnu Abbas, tanpa menyebutkan tahun Hudaibiyah.

[3612]. Dan dari jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa Nabi ﷺ mengutus (utusan) kepada Suhail bin Amr, yang mana saat itu beliau sedang di Hudaibiyah, sebelum penaklukan Mekkah (untuk menyampaikan pesan), "*Berilah kami hadiah dari air zamzam.*" Lalu Suhail pun mengirimkan kepada beliau dalam dua wadah bekal. Nanti akan dikemukakan juga secara *mauquf* pada Aisyah.

1399-[3613]. Hadits: "Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekkah, dan sesungguhnya aku mengharamkan⁹⁷³ Madinah seperti apa yang diharamkan Ibrahim pada Mekkah. Binatang buruannya tidak boleh diburu, pepohonannya tidak boleh ditebangi, dan rerumputannya tidak boleh dicabuti."

Muttafaq alaih⁹⁷⁴ dari hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim, tanpa kalimat: "*Binatang buruannya tidak boleh diburu ...*" dst.

[3614]. Riwayat Muslim⁹⁷⁵ dari Abu Sa'id, di dalamnya disebutkan: "*Dan tidak boleh dirontokkan pohon di dalamnya kecuali untuk pakan binatang.*" sebagaimana yang telah dikemukakan.

[3615]. Riwayatnya⁹⁷⁶ dari hadits Jabir: "*Tidak boleh dipotongi rerumputannya, dan tidak boleh diburu binatang buruannya.*"

⁹⁷² *As-Sunan Al Kubra*, 5/202.

⁹⁷³ [Q/373].

⁹⁷⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2129 dan *Shahih Muslim*, no. 1360.

⁹⁷⁵ *Shahih Muslim*, no. 1374.

⁹⁷⁶ *Shahih Muslim*, no. 1362.

Talkhishul Habir

[3616]. Dan dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash⁹⁷⁷: "(tidak boleh untuk [dipotong]⁹⁷⁸ rerumputannya atau dibunuh bintang buruannya."

[3617]. Riwayat Abu Daud⁹⁷⁹ dari hadits Ali: "Tidak boleh dicabuti rerumputannya, tidak boleh diburu buruannya ..." al hadits.

* Hadits: "Sesungguhnya aku mengharamkan apa yang di antara dua bebatuan hitam Madinah ..." al hadits.

Telah dikemukakan, yaitu di dalam lafazh hadits Sa'd.

1400-[3618]. Hadits: Bahwa Sa'd bin Abu Waqqash mengambil barang bawaan seorang lelaki yang membunuh binatang buruan di Madinah ... al hadits.

Muslim⁹⁸⁰ me-*marfu*'kannya dari haditsnya. Di sini terdapat asumsi pada riwayat Al Hakim, dan ada asumsi lain pada riwayat Al Bazzar.

Adapun Al Hakim, dia mengabarkan di dalam *Al Mustadrak*⁹⁸¹, dan menyatakan bahwa keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya, padahal ini terdapat di dalam riwayat Muslim.

Sementara Al Bazzar⁹⁸² mengatakan, "Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ selain Sa'd, dan tidak pula orang yang meriwayatkan darinya selain 'Amir bin Sa'd."

977 Ibid, no. 1363.

978 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *قَطَعَ* (dipotong), dengan lafazh *ta'nits*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah D, dan demikian juga yang terdapat di dalam *Shahih Muslim*.

979 *Sunan Abu Daud*, no. 2035.

980 *Shahih Muslim*, no. 1364.

981 *Mustadrak Al Hakim*, 1/486-487.

982 *Musnad Al Bazzar*, no. 1126.

Nanti akan dikemukakan sanggahan terhadapnya [di dalam]⁹⁸³ bahasan ini.

Jalur lainnya:

[3619]. [Diriwayatkan]⁹⁸⁴ bahwa mereka berbicara kepada Sa'd mengenai barang yang dirampas itu, maka dia berkata, "Aku tidak akan mengembalikan makanan yang telah Rasulullah ﷺ berikan kepadaku sebagai makanan."

Abu Daud⁹⁸⁵ dari jalur Sulaiman bin Abu Abdillah, dari Sa'd.

Dikeluarkan juga oleh Al Hakim⁹⁸⁶ dengan lafazh: Bahwa Sa'd keluar dari Madinah, lalu dia mendapati salah seorang pengumpul kayu bakar membawa pohon (kayu) basah yang dipotongnya dari pepohonan Madinah, maka dia pun mengambil barang bawaannya. Lalu ada yang berbicara kepadanya mengenai itu, maka dia pun berkata, "Aku tidak akan meninggalkan harta rampasan yang Rasulullah ﷺ berikan kepadaku, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang paling banyak harta."

Al Hakim menshahihkannya, dan juga Sulaiman, sementara Abu Hatim⁹⁸⁷ berkata, "Tidak masyhur."

983 Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: مِنْ (dari), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ء dan د, dan inilah yang lebih sesuai.

984 Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: رَوَّاهُ (Mereka meriwayatkan), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ء dan د, dan ungkapan di dalam naskah D: قَوْلُهُ: رَوَّى (Redaksi: Dia meriwayatkan).

985 *Sunan Abu Daud*, no. 2037.

986 *Mustadrak Al Hakim*, 1/486-487.

987 *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 4/127.



١٤٠١ - [٣٦٢٠] حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

صَيْدُ وَجٍّ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ تَعَالَى.

1401-[3620]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Binatang buruan Wajj (Thaif) diharamkan karena Allah Ta’ala.*”

Abu Daud⁹⁸⁸ dari hadits Az-Zubair bin Al ‘Awwam, tanpa mengomentarnya. Dihasankan oleh [Al Mundzirij]⁹⁸⁹ dan tidak dikomentari oleh Abdul Haq.⁹⁹⁰

Lalu Ibnu Al Qaththan⁹⁹¹ mengomentarnya dengan apa yang dinukilnya dari Al Bukhari, bahwa itu tidak *shahih*. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Azdi.⁹⁹² Adz-Dzahabi⁹⁹³ menyebutkan, bahwa Asy-Syafi’i menshahihkannya.

Al Khallal menyebutkan, bahwa Ahmad men-*dha’if*kannya.

Ibnu Hibban⁹⁹⁴ mengatakan tentang perawinya yang sendirian meriwayatkannya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Insan Ath-Thaifi, “Dia suka keliru.” Indikasinya: men-*dha’if*kan haditsnya, karena tidak

⁹⁸⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 2032.

⁹⁸⁹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini dari naskah م dan د, sedangkan di dalam naskah aslinya dicantumkan “At-Tirmidzi,” kemudian di dalam anotasinya dicantumkan sebagai berikut: “Ini kekeliruan terhadap At-Tirmidzi, karena dia sama sekali tidak meriwayatkannya, dan tidak seorang pun dari imam yang empat (para penyusun kitab-kitab As-Sunan) selain Abu Daud. Dan demikian perawinya adalah Ibnu Insan dan anaknya. Demikian yang dikatakan oleh Ibrahim An-Naji.”

⁹⁹⁰ *Al Ahkam Al Wustha* (2/246).

⁹⁹¹ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (4/327).

⁹⁹² Lih. *Mizan Al I’tidal* (3/393).

⁹⁹³ Lih. *Mizan Al I’tidal*.

⁹⁹⁴ Di dalam *Ats-Tsiqat* (9/33).

ada perawi lain yang meriwayatkannya, maka jika dia keliru dalam hadits ini, maka hadits ini *dha'if*.

Al Uqaili⁹⁹⁵ berkata, "Tidak di-*mutaba'ah* kecuali dari jalur yang mendekatinya dalam ke-*dha'if*annya."

An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*⁹⁹⁶, "*Sanad-nya dha'if*."

Dia berkata, "Al Bukhari mengatakan di dalam *Shahih-nya*, 'Tidak *shahih*'."

Demikian yang dikatakannya. Yang benar, bahwa maksudnya adalah di dalam *Tarikh-nya*⁹⁹⁷, karena Al Bukhari mengatakan itu di dalam biographi Abdullah Ibnu Insan, kalau tidak, maka Al Bukhari tidak menyinggung ini di dalam kitab *Shahih-nya*. *Wallahu a'lam*.⁹⁹⁸

Perhatian:

Lafazh وَّجٍّ (Wajj) dengan *fathah* pada *wawu* dan *tasydid* pada *jiim*. Yaitu sebuah negeri di Thaif.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah sebuah lembah di sana. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah seluruh Thaif.

1402-[3621]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ melindungi lahan gembalaan An-Naqi' untuk unta-unta zakat dan kambing-kambing upeti. Al Bukhari⁹⁹⁹ dari jalur Ibnu

⁹⁹⁵ *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/92).

⁹⁹⁶ *Al Majmu'* (7/394).

⁹⁹⁷ *At-Tarikh Al Kabir*, 1/140. Dia berkata, "Dia tidak di-*mutaba'ah*."

⁹⁹⁸ An-Nawawi juga menyandarkannya kepada *At-Tarikh Al Kabir*, dan tidak menyinggung *Ash-Shahih*.

⁹⁹⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 3012.



Talkhishul Habir

Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada hima*¹⁰⁰⁰ (*perlindungan lahan gembalaan*) *kecuali bagi Allah dan bagi Rasul-Nya.*" Dia berkata, "Dan telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ melindungi lahan gembalaan An-Naqi', dan Bahwa Umar melindungi lahan gembalaan As-Saraf dan Ar-Rabdzah."

Demikian Al Bukhari meriwayatkannya [menyusul]¹⁰⁰¹ hadits: "*Tidak ada hima (perlindungan lahan gembalaan) kecuali bagi Allah dan bagi Rasul-Nya.*" Dan itu yang bersambung (sanadnya) darinya, sedangkan lainnya dari riwayat-riwayat *mursal* Az-Zuhri.

Al Baihaqi¹⁰⁰² berkata, "Kalimat: 'melindungi An-Naqi'" adalah dari perkataan Az-Zuhri." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Az-Zinad dari Abdurrahman bin Al Harits, dari Ibnu Syihab, secara *mu'dhal* (gugur dua perawi atau lebih secara berurutan).

Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁰⁰³, Abu Daud¹⁰⁰⁴ dan Al Hakim¹⁰⁰⁵ dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Abdurrahman bin Al Harits, lalu dia menyisipkannya semuanya. Al Bukhari menghukumi, bahwa hadits orang yang menyisipinya adalah lemah.

1000 *Hima* ialah perlindungan lahan mati dari para penggembala yang akan menggembalakan bintang ternaknya di dalamnya supaya rumputnya banyak, kemudian digembalakan di dalamnya binatang ternak tertentu. (pen).

1001 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مَعْتَقًا (secara *mu'an'an*), ini jelas salah, dan yang benar adalah yang terdapat di dalam naskah ρ dan δ .

1002 *As-Sunan Al Kubra*, 6/146.

1003 *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/71.

1004 *Sunan Abu Daud*, no. 3048.

1005 *Mustadrak Al Hakim*, 2/61.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i¹⁰⁰⁶ dari hadits¹⁰⁰⁷ Malik, dari Az-Zuhri, lalu dia menyebutkan yang *maushul* saja.

Abdul Haq menilainya *gharib* di dalam *Al-Jam'*, sehingga dia menyatakan, bahwa kalimat: "Dan telah sampai kepada kami" adalah dari *ta'liqat* Al Bukhari. Lalu hal ini diikuti oleh Ibnu Ar-Rif'ah.

Sebagai sanggahannya, cukuplah bahwa Abu Daud¹⁰⁰⁸ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Az-Zuhri, lalu dia menyebutkannya, dan mengatakan di bagian akhirnya, "Ibnu Syihab berkata, 'Dan telah sampai kepadaku, bahwa Nabi ﷺ melindungi wilayah An-Naqi'."

Al Hakim keliru dalam mengatakan, bahwa keduanya (Al Bukhari dan Muslim) sama-sama meriwayatkan hadits: "*Tidak ada hima (perlindungan lahan gembalaan) kecuali bagi Allah dan bagi Rasul-Nya.*" Karena hadits ini termasuk yang hanya diriwayatkan oleh Al Bukhari. Kekeliruan Al Hakim dalam hal ini diikuti oleh Abu Al Fath Al Qusyairi di dalam *Al Ilmam*¹⁰⁰⁹ dan Abu Ar-Rif'ah di dalam *Al Mathlab*.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

[3622]. Dari Ibnu Umar yang di keluarkan oleh Ahmad¹⁰¹⁰ dan Ibnu Hibban¹⁰¹¹ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ melindungi lahan gembalaan An-Naqi' untuk kuda-kuda kaum muslimin.

¹⁰⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 5775.

¹⁰⁰⁷ [Q/374].

¹⁰⁰⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3083.

¹⁰⁰⁹ *Al Ilmam* karya Ibnu Daqiq Al 'Id, h. 361/no. 955.

¹⁰¹⁰ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/155-157.

¹⁰¹¹ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4683.



Talkhishul Habir

Faidah:

Dengan demikian jelaslah bahwa perkataannya: “untuk unta-unta zakat dan kambing-kambing upati,” adalah sisipan yang tidak terdapat di dalam asal khabarnya.

Perhatian:

Lafazh النُّبَيْعُ dengan *nuun*, demikian yang dinyatakan oleh Al Hazimi dan yang lainnya. Yaitu termasuk negeri-negeri Muzyanah, terletak di permulaan lembah Al 'Aqiq. Lafazhnya menyerupai lafaz البَيْعُ, dengan *baa* bertitik satu di bawah. Al Bakri menyatakan bahwa keduanya sama, namun pendapat yang masyhur adalah yang pertama.

1403-[3623, 3624]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ menggiringkan hewan kurban.

Muttafaq alaih dari hadits Ali¹⁰¹², Aisyah¹⁰¹³ dan lainnya.

1404. Redaksi: Dan apa-apa yang ditutup mulut (wadah)nya di tanah suci.

Tidak dinukil secara jelas (dengan reaksi ini), akan tetapi zhahirnya demikian, karena dia tidak menukil.

Atsar-atas dalam masalah ini:

¹⁰¹² *Shahih Al Bukhari*, no. 1707 dan *Shahih Muslim*, no. 1317.

¹⁰¹³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1692 dan *Shahih Muslim*, no. 1228 (75).

1405-[3625]. Redaksi: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah ﷺ datang ke Mekah sambil menyandang pedang-pedang mereka pada tahun Umrah Qadha`.

Asy-Syafi'i¹⁰¹⁴ dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Abdullah bin Abu Bakar, dengan redaksi ini secara *mursal*.

Ini dikuatkan oleh:

[3626]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁰¹⁵ dari hadits Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah ﷺ keluar untuk umrah, lalu orang-orang kafir menghalangi di antara beliau dan Baitullah ... al hadits. Di dalamnya disebutkan: Dan tidak membawakan senjata kepada mereka kecuali pedang.

Dalam masalah ini terdapat:

[3627]. Hadits Al Bara` mengenai kisah perjanjian damai, dia berkata, "Dan tidak memasukinya kecuali hanya membawa pedang yang disarungkan di dalam sarungnya." Dikeluarkan oleh keduanya.¹⁰¹⁶ Dalam suatu riwayat Muslim¹⁰¹⁷ disebutkan: "Pedang [dan busur]."

1406. Redaksi: dan tidak apa-apa mengikat kantong (bekal) dan wadah air di tengah untuk kebutuhan nafkah. Diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas.

¹⁰¹⁴ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 366.

¹⁰¹⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 1806, 1807.

¹⁰¹⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1844 dan *Shahih Muslim*, no. 1783 (90).

¹⁰¹⁷ Demikian dicantumkan di dalam naskah aslinya serta naskah م dan د yang disandarkan kepada riwayat Muslim, namun saya tidak menemukan itu padanya, akan tetapi terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, no. 2700. Di dalam naskah aslinya juga dicantumkan: القوس (perisai) sebagai pengganti القوس (busur), dan yang benar adalah yang terdapat di dalam naskah م dan د.

Talkhishul Habir

[3628]. Adapun *atsar* Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah¹⁰¹⁸ dan Al Baihaqi¹⁰¹⁹ dari jalur Al Qasim darinya: Bahwa dia ditanya tentang (membawa) kantong (bekal) bagi orang yang ihram, maka dia pun berkata, "Ikatlah nafkahmu di pinggangmu."

[3629]. Ibnu Abu Syaibah¹⁰²⁰ juga meriwayatkan serupa itu dari Salim, Sa'id bin Jubair, Thawus, Ibnu Al Musayyib, Atha' dan lainnya.

[3630]. Sedangkan *atsar* Ibnu Abbas,¹⁰²¹ diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi¹⁰²² dari jalur Atha' darinya. Dia berkata, "Tidak apa-apa (membawa) kantong (bekal) bagi orang yang ihram."

Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*¹⁰²³ dan Ibnu Adi¹⁰²⁴ *marfu'*-kannya dari jalur Shalih *maula* At-Tauamah, dari Ibnu Abbas. Ini *dha'if*.

1407-[3631]. Redaksi: Inai bukanlah pewangi. Para istri Rasulullah ﷺ mengenakan inai padahal mereka sedang ihram.

Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*¹⁰²⁵ dari jalur Ya'qub bin Atha', dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Para istri Nabi ﷺ mengenakan inai sementara mereka berihram, dan mereka juga mengenakan pakaian yang dicelup sementara mereka berihram."

1018 *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 3/410.

1019 *As-Sunan Al Kubra*, 5/69.

1020 *Ibid*, di tempat yang sama.

1021 *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, di tempat yang lalu.

1022 *As-Sunan Al Kubra*, 5/69.

1023 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 10809.

1024 *Al Kamil* karya Ibnu Adi, 1/167, biographi Ahmad bin Maisarah Abu Shalih, h. 217, biografi Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya.

1025 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11186.

Kredibilitas Ya'qub diperselisihkan. Al Baihaqi menyebutkannya di dalam *Al Ma'rifah*¹⁰²⁶ tanpa sanad, dia mengatakan, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas," lalu dia menyebutkannya, kemudian berkata, "Dikeluarkan oleh Ibnu Al Mundzir."

Setelah An-Nawawi menyebutkannya di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*,¹⁰²⁷ dia berkata, "*Gharib*." Lalu Ibnu Al Mundzir menyebutkannya di dalam *Al Isyraf* tanpa sanad. Yakni bahwa dia tidak menyoroti sanadnya.

Al Fath Al Qusyairi menyebutkannya di dalam *Al Ilmam*, dan dia juga tidak menyandarkannya.

[3632]. Al Baihaqi¹⁰²⁸ berkata, "Kami meriwayatkan dari Aisyah, bahwa dia ditanya tentang mencelup dengan inai? Maka dia berkata, "Kekasihku tidak menyukai aromanya."

Al Baihaqi berkata, "Sebagaimana diketahui, bahwa beliau menyukai minyak wangi (pewangi), maka tampaknya inai tidak termasuk kategori pewangi."

Pandangan ini dimentahkan oleh:

[3633]. Apa yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnadnya*¹⁰²⁹ dari hadits Anas: "Rasulullah ﷺ menyukai *al faaghiyah*."

Al Ashma'i berkata, "Yaitu cahaya inai." Demikian Al Harawi menukilnya di dalam *Al Gharib*.¹⁰³⁰

Ibnu Jarir berkata, "*Al Faaghiyah* adalah tanaman yang ditumbuhkan padang pasir berupa cahaya-cahaya yang bagus dan beraroma wangi, yang biasanya tidak ditanam."

¹⁰²⁶ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, 4/26.

¹⁰²⁷ *Al Majmu' karya An-Nawawi*, 7/243.

¹⁰²⁸ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, 4/26.

¹⁰²⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/153.

¹⁰³⁰ *Gharib Al Hadits*, 3/461.



Talkhishul Habir

Berdasarkan ini maka tidak tersanggah.

Aku katakan: Dan juga yang pertama tidak tersanggah, karena bisa dipadukan antara beliau menyukai aroma cahaya dan tidak menyukai aroma celupan.

Abu Hanifah Ad-Dinawari di dalam *An-Nabat* menganggap inai termasuk jenis pewangi.

[3634]. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*¹⁰³¹ dengan sanad *dha'if*, dari Khaulah binti Hakim, dari ibunya, secara *marfu'*: “*Janganlah engkau mengenai pewangi sementara engkau berihram, dan janganlah engkau menyentuhkan inai, karena sesungguhnya itu adalah pewangi.*”

1408-[3635]. Hadits Utsman: Bahwa dia ditanya tentang orang yang ihram, apakah boleh memasuki kebun? Dia menjawab, “Ya, dan (boleh) mencium wangi-wangiān.”

Kami meriwayatkannya secara berantai dari jalur Ath-Thabarani, yaitu terdapat di dalam *Al Mu'jam Ash-Shaghir*¹⁰³² dengan sanadnya hingga Ja'far bin Burqan, dari Maimun bin Mihran, dari Aban bin Utsman, [dari Utsman].¹⁰³³

¹⁰³¹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, 4/26.

¹⁰³² Aku tidak menemukannya di dalam versi cetak *Al Mu'jam Ash-Shaghir*. Al Haitami menyandarkannya kepadanya di dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 3/235, dan dia berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Al Walid bin Zantan,” tapi saya tidak menemukannya disebutkan. Ibnu Hibban di dalam *Ats-Tsiqat* menyebutkan Abu Al Walid Ibnu Az-Zantan, yaitu pada *thabaqah*-nya. Yang benar, bahwa itu adalah dia, *wallahu a'lam*. Adapun para perawi lainnya *tsiqah*.

¹⁰³³ Tambahan dari naskah ρ dan ν .

Dikeluarkan juga oleh Al Mundziri¹⁰³⁴ di dalam *Takhrij Ahadits Al Muhadzdzab secara musnad* juga. An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*,¹⁰³⁵ "Sesungguhnya ini *gharib*." Yakni dia tidak mengetahui sanadnya.

1409-[3636]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia masuk pemandian Juhfah, saat itu dia sedang ihram, dan dia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menghiraukan kotoran-kotoran kalian sedikit pun."

Asy-Syafi'i¹⁰³⁶ dan Al Baihaqi.¹⁰³⁷ Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Abu Yahya. Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang *tsiqah* mengabarkan kepadaku," bisa itu Sufyan atau yang lainnya, lalu dia menyebutkan yang menyerupai itu dengan sanad Ibrahim.

1410-Perkataan penulis: Persetubuhan dalam haji dan umrah mengakibatkan beberapa hal, di antaranya: rusaknya ibadah. Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya. Selesai.

[3637-3639]. *Atsar* Umar, Ali dan Abu Hurairah disebutkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*¹⁰³⁸ dalam bentuk beirta yang sampai dari mereka.

Al Baihaqi¹⁰³⁹ menyandarkannya dari hadits Atha` dari Umar. Ada ke-*mursalan* padanya. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari

1034 [Q/375].

1035 *Al Majmu`* karya An-Nawawi (7/243).

1036 *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (2/205).

1037 *As-Sunan Al Kubra* (5/63).

1038 *Muwaththa` Al Imam Malik* (1/381-382).

1039 *As-Sunan Al Kubra* (5/167).



Talkhishul Habir

jalur Mujahid, dari Umar, ini terputus (sanadnya). Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah.¹⁰⁴⁰

Riwayat dari Ali¹⁰⁴¹ juga ada keterputusan di antara Al Hakam dan dia.

[3640]. Adapun *atsar* Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁴² dari jalur Abu Bisyr, dari seorang lelaki dari Bani Abdud-dar, dari Ibnu Abbas.

Di dalamnya disebutkan: Bahwa Abu Bisyr berkata, "Aku berjumpa dengan Sa'id bin Jubair, lalu aku menceritakan itu kepadanya, maka dia berkata, 'Demikian Ibnu Abbas mengatakan(nya)'."

- Adapun yang lainnya:

[3641]. Dalam riwayat Ahmad¹⁰⁴³: Dari Ibnu Umar, bahwa dia ditanya tentang seorang lelaki dan seorang perempuan yang sedang haji, lalu lelaki itu menggaulinya (menyetubuhinya) sebelum thawaf ifadhah? Maka dia pun berkata, "Hendaknya keduanya berhaji lagi di waktu mendatang."

Riwayat Ad-Daraquthni¹⁰⁴⁴ Al Hakim¹⁰⁴⁵ dan Al Baihaqi¹⁰⁴⁶ dari hadits Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari kakeknya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, menyerupai itu.

1040 *Mushannaf Ibni Abu Syaibah* (3/164), no. 13081.

1041 *Mushannaf Ibni Abu Syaibah* (3/164), no. 13083.

1042 *As-Sunan Al Kubra* (5/168).

1043 Aku tidak menemukannya dengan lafazh ini.

1044 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/50-51).

1045 *Mustadrak Al Hakim* (2/65).

1046 *As-Sunan Al Kubra* (5/167-168).

Perhatian:

[3642]. Abu Daud meriwayatkan di dalam *Al Marasil*¹⁰⁴⁷ dari jalur Yazid bin Nu'aim: Bahsa seorang lelaki dari Judzam menggauli istrinya, yang mana keduanya sedang ihram, lalu keduanya bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun bersabda, "*Qadha 'lah ibadah(nya) oleh kalian berdua, dan kurbankanlah hewan kurban oleh kalian berdua.*"

Para perawinya *tsiqah* walaupun *mursal*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Wahb di dalam *Muwaththa`*-nya dari jalur Sa'id bin Al Musayyib, secara *mursal* juga.

1411. Redaksi: Diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, bahwa mereka berkata, "Barangsiapa merusak hajinya maka mengqadha` di waktu mendatang."

Ini terdapat di dalam riwayat yang sampai kepada Malik yang telah disebutkan sebelumnya.

1412-[3643]. Redaksi: Dari Ibnu Abbas: Bahwa dia mengatakan tentang orang yang menggauli istrinya ketika ihram, "Jika keduanya mendatangi tempat dimana keduanya melakukan apa yang keduanya lakukan di sana, maka keduanya berpisah."

Al Baihaqi¹⁰⁴⁸ dari jalur Ikrimah darinya. Ibu Wahb di dalam *Muwaththa`*-nya¹⁰⁴⁹ meriwayatkan yang serupa itu dari Sa'id Ibnu Al

¹⁰⁴⁷ *Marasil Abu Daud*, no. 140.

¹⁰⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra* (5/168).

Talkhishul Habir

Musayyib secara *marfu'* lagi *mursal*. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*¹⁰⁵⁰ dengan sanad *mu'dhal* (dua atau lebih perawinya gugur secara berurutan).

1413. Redaksi: Dari Ali: Bahwa dia mewajibkan (denga) seekor kambing karena mencium. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas seperti itu.

[3644]. Adapun *atsar* Ali, diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹⁰⁵¹ Di dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi, dia *dha'if*, dari Abu Ja'far, dari Ali, dia tidak pernah berjumpa dengannya.

[3645]. Sedangkan *atsar* Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁵² dan menyandarkannya.

1414. Redaksi: Dari Ibnu Umar, bahwa dia mewajibkan denda karena membunuh belalang. Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Abbas.

[3646]. Adapun (*atsar*). diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁵³ dari jalur Ali bin Abdullah Al Bariqi, dia berkata, "Ibnu Umar pernah mengatakan, 'Pada (pembunuhan) belalang terdapat (kewajiban/denda) berupa segenggam makanan'."

¹⁰⁴⁹ Dikemukakan oleh Ibnu Al Qathtan di dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 2/192.

¹⁰⁵⁰ *Marasil Abu Daud*, no. 132, terbitan Az-Zahrani.

¹⁰⁵¹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/168.

¹⁰⁵² *As-Sunan Al Kubra*, 5/168.

¹⁰⁵³ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 3/425.



[3647]. Oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Abu Salamah, dari Ibnu Umar: Bahwa dia memutuskan (denda karena membunuh) belalang berupa kurma.

[3648]. Sedangkan (*atsar*) Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁰⁵⁴ dan Al Baihaqi¹⁰⁵⁵ dari jalur Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Ketika aku di tempat Ibnu Abbas, seorang lelaki menanyakan kepadanya tentang belalang yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka Ibnu Abbas berkata, 'Dalam hal itu (ada kewajiban berupa) segenggam makanan'."

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari jalur ini, dan sanadnya shahih.

1415-[4649]. Hadits: Bahwa para sahabat memutuskan (denda) pada (pembunuhan) burung unta dengan unta.

Al Baihaqi¹⁰⁵⁶ dari Ibnu Abbas dengan sanad hasan.

[3650]. Dan dari jalur Atha' Al Khurasani, dari Umar, Ali, 'Usman, Zaid Ibnu Tsabit, Muawiyah dan Ibnu Abbas, mereka berkata, "Pada burung unta yang dibunuh orang yang ihram (dendanya) seekor unta."

Dikeluarkan juga oleh Asy-Syafi'i,¹⁰⁵⁷ dan dia berkata, "Ini tidak valid menurut para ahli ilmu hadits, dan dengan qiyas kami katakan, bahwa pada (pembunuhan) burung unta (terdapat denda) seekor unta, bukan berdasarkan ini.

¹⁰⁵⁴ *Al Umm karya Asy-Syafi'i*, 2/198-199.

¹⁰⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 5/206.

¹⁰⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/182.

¹⁰⁵⁷ *Al Umm karya Asy-Syafi'i*, 2/190.



Talkhishul Habir

[3651]. Serta dari jalur Abu Al Malih, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, *mukatabah* dari Ibnu Mas'ud. Malik berkata, "Aku masih mendengar, bahwa (denda) pada burung unta yang dibunuh oleh orang ihram adalah seekor unta."

* Hadits: Bahwa mereka memutuskan (denda) pada (pembunuhan) keledai liar dan sapi dengan seekor sapi, (denda) pada (pembunuhan) rusa dengan kambing, (denda) pada (pembunuhan) kelinci dengan anak kambing, dan (denda) pada (pembunuhan) jerboa (sejenis tikus)¹⁰⁵⁸ dengan anak kambing.

Al Baihaqi¹⁰⁵⁹ dari Ibnu Abbas, nanti akan dikemukakan.

Malik juga meriwayatkan seperti itu dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya.

1416-[3652]. Hadits: Bahwa mereka memutuskan (denda) pada (pembunuhan) rusak dengan kambing, (denda) pada (pembunuhan) kelinci dengan anak kambing, dan (denda) pada (pembunuhan) jerboa dengan anak kambing.

Malik¹⁰⁶⁰ dan Asy-Syafi'i¹⁰⁶¹ dengan sanad shahih, dari Umar.

[3653]. Al Baihaqi¹⁰⁶² meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, 'Aku telah membunuh seekor kelinci, padahal aku sedang ihram, bagaimana

¹⁰⁵⁸ *Al 'Anaq* adalah anak kambing yang belum setahun. Al Yarbu' (jerboa) adalah binatang sejenis tikus, berkaki depan pendek dan berekor panjang. (pen).

¹⁰⁵⁹ [Q/376].

¹⁰⁶⁰ *Al Muwaththa* karya Imam Malik (1/414).

¹⁰⁶¹ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (2/193).

¹⁰⁶² *As-Sunan Al Kubra* (5/184).



menurutmu?’ Ibnu Abbas menjawab, ‘Kelinci itu berjalan dengan empat kaki, dan anak kambing juga berjalan dengan empat kaki. Kelinci itu memamah biak dan anak kambing juga memamah biak, kelinci memakan pepohonan (tanaman) dan demikian juga anak kambing. Berkurbanlah seekor anak kambing sebagai gantinya’.”

[3654]. Asy-Syafi'i¹⁰⁶³ dari jalur Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas: “(Denda) pada (pembunuhan) kelinci adalah kambing.”

[3655]. Al Baihaqi¹⁰⁶⁴ dari jalur Abu Ubaidah bin Abdullah, dari ayahnya: Bahwa dia memutuskan (denda) pada (pembunuhan) jerboa berupa anak kambing.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁰⁶⁵ dari jalur Mujahid, dari Ibnu Mas'ud.

[3656]. Riwayat Abu Ya'la,¹⁰⁶⁶ dari Jabir, dari Umar, yang aku tidak melihatnya kecuali bahwa itu *marfu'*: Bahwa dia memutuskan (denda) pada (pembunuhan) hyena dengan kambing, (denda) pada (pembunuhan) kelinci dengan anak kambing, (denda) pada (pembunuhan) jerboa dengan anak kambing, dan (denda) pada pembunuhan kijang (rusa) dengan domba.

[3657]. Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁶⁷ berkata, “Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa Umar memutuskan (denda) pada (pembunuhan) kelinci dengan sapi.”

¹⁰⁶³ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (2/193).

¹⁰⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 5/184.

¹⁰⁶⁵ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/193.

¹⁰⁶⁶ *Musnad Abi Ya'la*, no. 203.

¹⁰⁶⁷ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 3/301.



Talkhishul Habir

[3658]. Riwayat Ibrahim Al Harbi di dalam *Al Gharib*, dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: "(Denda) pada (pembunuhan) jerboa adalah *hamal*."¹⁰⁶⁸ Dia berkata, "*Al Hamal* adalah anak domba jantan."

Perhatian:

Lafazh *الجَفْرَةُ* dengan *fathah* pada *jiim*, yaitu betina dari anak domba yang telah berusia empat bulan.

1417-[3659]. Hadits Utsman: Bahwa dia memutuskan (denda) pada (pembunuhan) bunglon dengan anak domba jantan.

Asy-Syafi'¹⁰⁶⁹ dan Al Baihaqi¹⁰⁷⁰ dari jalur Ibnu Uyainah, dari Mutharrif, dari Abu As-Safar, darinya. Di dalam sanadnya ada keterputusan.

Perhatian:

Lafazh *أُمُ حَبْنِين* dengan *dhammah* pada *haa* ` tanpa titik, *takhfif* pada *baa* ` bertitik satu ber-*fathah*, lalu setelahnya *yaa* ` sebagai huruf terakhir yang ber-*sukun*, lalu yang terakhir *nuun*. Yaitu binatang yang berbentuk tokek, berperut besar (seperti bunglon).

Lafazh *الْخَلَانُ* dengan *dhammah* pada *haa* ` dan *tasydid* pada *laam*, yaitu *al hamal* (anak domba jantan), yakni anak kambing muda. Dalam riwayat Al Baghawi dicantumkan dengan lafazh: *الْخَلَامُ*, huruf akhirnya *miim*, dan dia berkata, "*الْخَلَامُ* adalah ana kambing."

¹⁰⁶⁸ Dengan *haa* ` tanpa titik, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya.

¹⁰⁶⁹ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 365.

¹⁰⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (5/185).



1418-[3660, 3661]. [Redaksi: Dan (diriwayatkan) dari Atha` dan Mujahid, bahwa keduanya memutuskan (denda) pada (pembunuhan) *wabar* (sejenis kelinci kecil) dengan kambing].¹⁰⁷¹

Asy-Syafi'i¹⁰⁷² dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa dia berkata, "(Denda) pada (pembunuhan) *wabar* (sejenis kelinci kecil) adalah kambing, jika dimakan."

Dengan sanad ini juga dari Mujahid menyerupai itu. Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁷³ meriwayatkan dari jalur Mujahid, dari Abdullah, dia berkata, "(Denda) pada *dhabb* (sejenis biawak) yang didapatkan oleh orang yang ihram adalah segenggam penuh makanan."

١٤١٩ - [٣٦٦٢] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ

وَقَدْ خَرَجَ بَطْنُهُ: يَا أُمَّ حَبِيبٍ.

1419-[3662]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Bilal, sementara perutnya telah melilit,¹⁰⁷⁴ "*Wahai ummu hubain* (bunglon)."

Disebutkan oleh Ibnu Al Atsir di dalam *Nihayat Al Gharib*,¹⁰⁷⁵ aku belum menemukan sanadnya.

¹⁰⁷¹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini terhapus dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah a dan p.

¹⁰⁷² *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/194.

¹⁰⁷³ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 2/424.

¹⁰⁷⁴ Disebutkan di dalam *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir, "dan telah keluar perutnya ..." kemudian Ibnu Al Atsir berkata, "Menyerupakannya dengan itu." Yakni dengan *ummu hubain* (bunglon).

¹⁰⁷⁵ *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*, 1/335.

Talkhishul Habir

1420-[3663]. Hadits Umar: “(Denda) pada (pembunuhan) *dhabb* (sejenis biawak) adalah kambing muda.”

Asy-Syafi'i¹⁰⁷⁶ dengan sanad shahih hingga Thariq. Dia berkata, “Kami keluar untuk melaksanakan haji, lalu seorang lelaki dari kami yang bernama Arbad mengejar *dhabb*, lalu dia menyergap punggungnya, kemudian dia menemui Umar dan menanyakan hal itu kepadanya, maka Umar pun berkata, ‘Putuskalah wahai Arbad.’ Dia berkata, ‘Menurutku, (denda) padanya adalah kambing muda, karena dia menghimpun air dan tanaman.’ Umar pun berkata, ‘Maka itulah (denda) padanya’.”

Perhatian:

Disebutkan di dalam sebagian naskah: Dari Utsman. Ini kesalahan dari para penyalin, yang benar adalah Umar.

1421-[3664]. Redaksi: Dan dari Atha`, bahwa (dengan) pada (pembunuhan) rubah (serigala) adalah kambing.

Aku katakan: Disebutkan oleh Asy-Syafi'i¹⁰⁷⁷, dia berkata, “Diriwayatkan dari Atha`.” Dia juga meriwayatkannya dengan sanad shahih dari Syuraih.

1422-[3665]. Redaksi: (Diriwayatkan) dari sebagian mereka, yakni sebagian sahabat: (Denda) pada (pembunuhan) rusa jantan adalah sapi.

¹⁰⁷⁶ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/194.

¹⁰⁷⁷ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/193.

Asy-Syafi'i¹⁰⁷⁸ dari jalur Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas. Ini terputus (sanadnya). Asy-Syafi'i mengatakan pada bagian lain, "Menurut para ahli ilmu, bahwa adalah tidak valid mendengarnya Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas."

An-Nawawi¹⁰⁷⁹ terlupakan hal ini, sehingga dia mengatakan, "Sanadnya *shahih*."

Perhatian:

Lafazh **يَا** dengan *fathah* pada *hamzah*, ada juga yang mengatakan dengan *kasrah*, lalu *yaa* bertitik dua di bawah. Yaitu rusa jantan.

* **Hadits:** Bahwa seorang lelaki membunuh hewan buruan, lalu dia bertanya kepada Umar, maka Umar pun berkata, "Putuskanlah mengenai itu." Dia berkata, "Engkau lebih baik dan lebih mengetahui daripada aku." Umar berkata, "Aku hanya menyuruhmu untuk memutuskan ..." al hadits.

Yaitu Arbad yang kisahnya telah dikemukakan sebelum dua hadits tadi, yaitu mengenai kisah *dhabb* (sejenis biawak).

1423-[3666]. Hadits Umar: Bahwa dia menetapkan kambing dalam (pembunuhan) burung merpati. Diriwayatkan juga seperti itu dari Utsman.

1078 *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/192.

1079 *Al Majmu'*, 7/361.

Talkhishul Habir

Asy-Syafi'i¹⁰⁸⁰ dari jalur Nafi' bin Abdul Harits, dia berkata, "Umar datang ke Mekkah, lalu masuk Darunnadwah pada hari Jum'at, lalu meletakkan sorbannya pada tiang di dalam ruangan tersebut, lalu seekor burung hinggan di atasnya, maka dia khawatir mengotorinya maka dia pun mengusirnya, lalu burung itu turun, kemudian diterkam oleh seekor ular hingga membunuhnya. Lalu setelah selesai shalat Jum'ar, aku dan Utsman masuk ke tempatnya, lalu dia berkata, 'Kalian berdua, berilah keputusan atasku mengenai sesuatu yang telah aku lakukan hari ini.' Lalu dia menceritakan cerita itu kepada kami, maka aku berkata kepada Utsman, 'Bagaimana menurutmu jika kambing betina yang telah bergigi?' Dia menjawab, 'Menurutku itu.' Maka Umar pun memerintahkan itu." Sanadnya hasan.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁸¹ dari Ghundar, dari Syu'bah, dari seorang syaikh dari penduduk Mekkah: Bahwa Umar ... lalu dia menyebutkannya secara *mursa*¹⁰⁸² lagi tidak diketahui perawinya.

[3667]. Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁸³ meriwayatkan dari jalur Shalih bin Al Mahdi, dari ayahnya: Bahwa itu dialami oleh Utsman, dengan maknanya, namun di dalamnya disebutkan, bahwa dialah yang mengusir burung itu dari pakaian Utsman, lalu Utsman berkata kepadanya, "Tebuslah atas namamu dengan seekor kambing." Maka aku berkata, "Sebenarnya aku mengusirnya untukmu." Dia pun berkata, "Dan atas namaku seekor kambing."

1080 *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/195.

1081 *Mushannaf Ibni Abu Syaibah* (3/178).

1082 [Q/377].

1083 *Mushannaf Ibni Abu Syaibah* (3/178).



[3668]. Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁸⁴ meriwayatkan dari jalur Jabir, dari Atha': "Orang yang pertama kali menebus burung tanah suci dengan kambing adalah Utsman."

Jabir ini adalah Al Ju'fi, dia *dha'if*. Adapun riwayat mengenai ini dari Utsman, telah dikemukakan.

1424-[3669]. Hadits Ali: Bahwa dia menetapkan kambing (sebagai denda) pada (pembunuhan) burung merpati.

Aku belum menemukannya, dan Asy-Syafi'i juga tidak menyebutkannya darinya.

1425-[3670]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia menetapkan kambing (sebagai denda) pada (pembunuhan) burung merpati.

Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁸⁵ dari jalur Atha': Bahwa seorang lelaki menutupkan pintu (kandang) merpati dan anak-anaknya, lalu dia berangkat ke Arafah dan Mina, lalu kembali dan burung-burung itu telah mati, kemudian dia menemui Ibnu Umar, maka dia menetapkan atasnya tiga ekor kambing, dan dia memutuskan itu bersama seorang lelaki (lainnya). Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi¹⁰⁸⁶ dari jalur ini.

1426-[3671]. Hadits Ibnu Abbas yang juga seperti itu.

¹⁰⁸⁴ *Ibid*, di tempat yang sama.

¹⁰⁸⁵ *Op.cit*, 3/177.

¹⁰⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 5/206.

Talkhishul Habir

Ats-Tsauri,¹⁰⁸⁷ Ibnu Abu Syaibah,¹⁰⁸⁸ Asy-Syafi'i¹⁰⁸⁹ dan Al Baihaqi¹⁰⁹⁰ dari beberapa jalur.

1427-Hadits Nafi' bin Al Harits yang juga seperti itu.

Demikian dicantumkan di dalam naskah aslinya¹⁰⁹¹, dan yang benar adalah: Nafi' bin Abdul Harits, sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam *atsar* Umar, dan begitu juga di dalam riwayat Asy-Syafi'i.¹⁰⁹²

1428-[3672]. Redaksi: Dari Atha': Bahwa dia menetapkan kambing (sebagai denda) dalam (pembunuhan) burung merpati tanah suci.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁹³: Abu Khalid Al Ahmad menceritakan kepada kami dari Asy'ats dan Ibnu Juraij, lalu memisahkan keduanya.¹⁰⁹⁴ Dari Atha', dia berkata, "Barangsiapa membunuh burung merpati dari burung-burung merpati Mekkah, maka atasnya seekor kambing."

1429. Redaksi: Dan diriwayatkan juga seperti itu dari Ashim bin Umar dan Sa'id bin Al Musayyib.

¹⁰⁸⁷ Demikian di dalam manuskrip, tapi saya tidak bisa mengklarifikasi arahnya. *Wallahu a'lam.*

¹⁰⁸⁸ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 3/178.

¹⁰⁸⁹ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/195.

¹⁰⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 5/205.

¹⁰⁹¹ Yakni asal naskah Asy-Syafi'i *rahimahullah*. Dari anotasi naskah aslinya.

¹⁰⁹² *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/195.

¹⁰⁹³ *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah, 3/177.

¹⁰⁹⁴ Yakni meriwayatkan masing-masingnya secara tersendiri. Dari anotasi naskah aslinya.



[3673]. Adapun *atsar* Ashim bin Umar, disebutkan oleh Asy-Syafi'i¹⁰⁹⁵ kemudian Al Baihaqi di dalam *Al Khilafiyat*¹⁰⁹⁶ tanpa *sanad*.

Kami menemukannya dari anaknya, Hafsh bin Ashim bin Umar, dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁹⁷ dari jalur Abdullah bin Umar Al Umari, dari ayahnya, dia berkata, "Kami datang bersama Hafsh Ibnu Ashim, saat itu kami masih anak-anak, dia adalah ayah Umar. Lalu kami mengambil seekor anak burung di Mekkah ke rumah kami, kemudian kami bermain-main dengannya hingga kami membunuhnya, lalu istrinya, Aisyah binti Muthi' bin Al Aswad, berkata kepadanya, maka dia pun memerintahkan (untuk disediakan) seekor domba, lalu dia membelihnya dan menyedekahkannya."

[3674]. Sedangkan Ibnu Al Musayyib, diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁹⁸ dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id, darinya: Bahwa dia mengatakan, "(Denda) pada pada burung-burung merpati Mekkah bila dibunuh, adalah satu ekor kambing."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁹⁹ dari Abu Khalid Al Ahmar dan dari Abdah, keduanya dari Yahya bin Sa'id, menyerupai itu.

1430-[3675]. Hadits: Menerangkan bahwa para sahabat memutuskan (denda) pada (pembunuhan) belalang dengan nilainya, namun mereka tidak menetapkan.

¹⁰⁹⁵ Di dalam kitab *Al Badr Al Munir* (6/405): "Asy-Syafi'i menyebutkannya tanpa *sanad*, sebagaimana yang diceritakan oleh Al Baihaqi darinya di dalam *Khilafiyat*-nya."

¹⁰⁹⁶ Aku tidak menemukannya di dalam *Mukhtashar Al Khilafiyat*.

¹⁰⁹⁷ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (3/326).

¹⁰⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 5/206.

¹⁰⁹⁹ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 3/177, 178.

Talkhishul Nabir

Malik¹¹⁰⁰ dari Zaid bini Aslam, dari Umar dan Sa'id bin Manshur, dari Ad-Darawardi, dari zaid, dari Atha' bin Yasar, dari Umar: "(Denda) pada (pembunuhan) belalang adalah kurma."

[3676]. Dan dari Husyaim,¹¹⁰¹ dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahik, dari Ka'b, dari Umar: Bahwa dia ditanya tentang (denda) membunuh dua ekor belalang, maka dia pun berkata, "Berapa yang engkau niatkan di dalam dirimu?"

Dia menjawab, "Dua dirham."

Umar berkata, "Sungguh kalian ini memiliki banyak dirham. Sungguh dua butir kurma¹¹⁰² lebih aku sukai daripada dua ekor belalang."

Kemudian dia berkata, "Laksanakanlah apa yang telah engkau niatkan."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah¹¹⁰³ dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Umar, menyerupai itu.

[3677]. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹¹⁰⁴ dari jalur lainnya, dari Umar. Di dalamnya disebutkan: "Dua dirham adala lebih baik daripada seratus ekor belalang."

[3678]. Dari Abdah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar: Bahwa seorang yang ihram [membunuh

¹¹⁰⁰ *Al Muwaththa'* karya Imam Malik, 1/416.

¹¹⁰¹ Al Hafizh membuang jalan pengeluaran hadits ini, dan itu disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir*, 6/407, yaitu Sa'id bin Manshur. Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla*, 7/230, dari jalurnya.

¹¹⁰² Demikian dicantumkan dalam posisi *nashab* (تَنْسَبُ) , semestinya: قَمْرَانِ , dengan *rafa'*.

¹¹⁰³ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 3/425.

¹¹⁰⁴ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/195-196.

belalang, lalu Abdullah bin Umar memberi keputusan atasnya,¹¹⁰⁵ sementara seorang lelaki lainnya juga memberi keputusan atasnya, salah satunya dengan sebutir kurma, dan yang lainnya dengan sebelah.”¹¹⁰⁶

[3679]. Riwayat Asy-Syafi'i¹¹⁰⁷ dengan *sanad shahih* dari Ibnu Abbas: “(Denda) pada (pembunuhan) belalang adalah segenggam (sekepal) makanan, dan hendaklah engkau mengambil dengan genggam belalang-belalang.”

1431-[3680]. Hadits Ibnu Az-Zubair: “(Denda) pada (pemotongan/penebangan) pohon besar yang (masih) tumbuh adalah seekor sapi, dan pada yang kecil adalah seekor kambing.

Asy-Syafi'i¹¹⁰⁸ berkata, “Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dan Atha`.”

Analoginya, bahwa dia menebusnya dengan nilainya. Dia tidak menyebutkan rangkaian sanad itu dari mereka berdua.

[3681]. Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari seorang syaikh, dari Atha`: Bahwa dia pernah mengatakan tentang orang yang ihram apabila memotong sebuah pohon besar di antara pepohonan Madinah, maka atasnya seekor unta. Dan (diriwayatkan) dari Husyaim, dari Hajjaj, yaitu Ibnu Arthah, dari Atha`, dia berkata, “Memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulang.”

¹¹⁰⁵ Apa yang di antara dua tanda kurung siku terhapus dari naksh manuskrip, dan pencantuman ini dari *Mushannaf Ibn Abu Syaibah*.

¹¹⁰⁶ *Mushannaf Ibn Abu Syaibah*, 3/426.

¹¹⁰⁷ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/196.

¹¹⁰⁸ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, 2/208.

Talkhishul Habir

1432-Hadits Ibnu Abbas, seperti itu. Diriwayatkan juga dari selain mereka berdua.

[3682]. *Atsar* Ibnu Abbas, Imam Al Haramain telah lebih dulu menukilnya, dan disebutkan juga oleh Abu Al Fath Al Qusyairi di dalam *Al Ilmam*, namun tidak menyandarkannya.

Adapun yang tidak diketahui (perawinya), telah dikemukakan, dari Atha`.

[3683]. Al Mawardi¹¹⁰⁹ menukil: Bahwa Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Daud bin Syabur, dari Mujahid, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "(Denda) pada (pemotongan) pohon yang besar apabila dipotong dari pangkalnya adalah seekor sapi."

Al Mawardi berkata, "Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya."

1433-[3684]. Hadits: Bahwa Aisyah pernah menangkut air zamzam.

At-Tirmidzi¹¹¹⁰, Al Hakim¹¹¹¹ dan Al Baihaqi¹¹¹² dari hadits Urwah, darinya: Bahwa dia pernah membawa air zamzam, dan memberitahu bahwa Rasulullah ﷺ juga melakukannya.

Dihaskan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al Hakim. Di dalam sanadnya terdapat Khallad bin Yazid, dia *dha'if*, dan dia meriwayatkannya sendirian sebagaimana yang dikatakan.

1434-Perkataan penulis: Kami menetapkan (denda) pada (pemotongan) sehelai rambut berupa satu dirham, dan

¹¹⁰⁹ *Al Hawi*, 4/311.

¹¹¹⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 963.

¹¹¹¹ *Mustadrak Al Hakim*, 1/485.

¹¹¹² *As-Sunan Al Kubra*, 5/202.

untuk dua helai rambut berupa dua dirham. Karena di masa Rasulullah ﷺ, kambing dinilai sekitar tiga dirham.¹¹¹³

An-Nawawi mengingkari ini di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*¹¹¹⁴, dan dia mengatakan, "Ini hanya klaim yang tidak berdasar walaupun tidak dikatakan bathil, karena Nabi ﷺ menyamakannya dengan sepuluh dirham dalam masalah zakat, yaitu beliau menetapkan kompensasi dua kambing atau dua puluh dirham."

Al Mutawalli juga mengingkari itu, dia berkata, "Sesungguhnya itu bathil karena beberapa alasan," lalu dia menyebutkannya^{1115 1116}

Aku katakan: Apa yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i terdapat di dalam *atsar yang mauquf*.

[3685]. Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Al Istidzkar*, dari jalur Zakariyya As-Saji, dia berkata, "Abdul Wahid bin Ghiyats

¹¹¹³ Memotong rambut saat ihram diwajibkan membayar *damm* (denda) seekor kambing, dan dianggap memotong rambut bila yang dipotong itu mencapai tiga helai atau lebih, tapi jika kurang dari itu maka tidak sampai membayar *damm* secara penuh, tapi dinilai dengan dirham (uang). (pen).

¹¹¹⁴ *Al Majmu'* (7/326).

¹¹¹⁵ Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir* (6/411): "Pertama: Bahwa poin yang diberlakukan penilaian (perkiraan harga) padanya adalah dalam *fidyah* haji, bukan pengeluaran dirham (uang), tapi diukur dengan makanan, yaitu sebagai dengan (tebusan) binatang buruan, jadi harus diukur dengan makanan.

Kedua: Bahwa standar nilai (harga) dengan waktu, karena apa yang terjadi pada masa Nabi SAW diberlakukan dalam denda binatang buruan, yang mana beliau menilai dengan binatang yang nilainya paling mendekati dengan pertimbangan waktu. Maka sudah semestinya ditetapkan nilai sepertiga kambing.

Ketiga: Bahwa syari'at memberi pilihan antara kambing dan makanan, dan makanan memungkinkan berupa bagian (ukuran tertentu, sedangkan kambing tidak mungkin kurang dari satu ekor), sebagaimana yang telah kami sebutkan.

¹¹¹⁶ [Q/378].



Talkhishul Habir

mengabarkan kepada kami, Asy'ats bin Bazzar mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Seorang lelaki datang kepada Al Hasan, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku ini seorang lelaki dari warga pedalaman, dan sesungguhnya telah diutus kepada kami para petugas untuk mengambil zakat kami, lalu mereka menzhalimi kami dan melampaui batas terhadap kami, dan mereka menetapkan (nilai) kambing dengan sepuluh (dirham), padahal harganya tiga (dirham)'. ”

Bab Terkepung

١٤٣٥- [٣٦٨٦]. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ
[الهدى] {البقرة: ١٩٦}

1435-[3686]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ dan para sahabatnya terkepung di Hudaibiyah, lalu Allah Ta'ala menurunkan (ayat): “*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

*Muttafaq alaih*¹¹¹⁷ dari riwayat sejumlah sahabat. Asy-Syafi'i¹¹¹⁸ menyebutkan, - bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat ini.

¹¹¹⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1809 dari hadits Ibnu Abbas dan no, 1806, 1807 dan *Shahih Muslim*, no. 1230 dari hadits Ibnu Umar. Juga di dalam *Shahih Al Bukhari*, no. 2700 dan *Shahih Muslim*, no. 1783 dari hadits Al Bara' bin Azib. Juga di dalam *Shahih Al Bukhari*, no. 1811 dari hadits Al Miswar bin

1436-[3687]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ ber-tahallul karena terkepuh pada tahun Hudaibiyah. Saat itu beliau ihram untuk umrah.

*Muttafaq alaih*¹¹¹⁹ dari hadits Ibnu Umar.

1437-[3688]. Hadits Ibnu Abbas: “Tidak ada keterkepuhan kecuali terkepuh oleh musuh.”

Asy-Syafi'i¹¹²⁰ dengan *sanad shahih*.

1438-[3689]. Hadits: Bahwa beliau berkata kepada Dhiba'ah binti Az-Zubair, “Apakah engkau hendak haji?” Dia menjawab, “Aku sedang sakit.” Beliau pun bersabda, “*Berhajilah dan syaratkanlah ...*” al hadits.

*Muttafaq alaih*¹¹²¹ dari hadits Aisyah.

[3690]. Dan riwayat Muslim¹¹²² dari Ibnu Abbas, menyerupai itu.

[3691]. Riwayat Abu Daud¹¹²³, At-Tirmidzi¹¹²⁴ dan An-Nasa'i¹¹²⁵: Bahwa dia (Dhiba'ah) menemui Nabi ﷺ lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin haji, apakah boleh aku

Makhramah. Serta di dalam *Shahih Muslim*, no. 1784 dari hadits Anas dan no. 1785 dari hadits Sahl bin Hanif ﷺ.

¹¹¹⁸ Asy-Syafi'i menukilnya darinya di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 5/214.

¹¹¹⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1806, 1807 dan *Shahih Muslim*, no. 1230.

¹¹²⁰ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 367.

¹¹²¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 5089 dan *Shahih Muslim*, no. 1207.

¹¹²² *Shahih Muslim*, no. 1208.

¹¹²³ *Sunan Abu Daud*, no. 1776.

¹¹²⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 941.

¹¹²⁵ *Sunan An-Nasa'i*, no. 2765.



Talkhishul Habir

mensyaratkan?” Beliau menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Bagaimana aku mengucapkannya?” Beliau bersabda, “*Ucapkanlah: ‘Aku penuh panggilan-Mu ya Allah, aku penuh panggilan-Mu. Tempat tahallul-ku dari bumi adalah di tempat Engkau menahanku.’ Karena sesungguhnya bagimu atas Tuhanmu adalah apa yang engkau kecualikan.*” Lafazh An-Nasa’i, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai cacat karena *mursal*. Al Ashili menyatakan, bahwa tidak ada hadits yang valid tentang persyaratan. Ini kekeliruan darinya [mengenai apa]¹¹²⁶ terdapat di dalam *Ash-Shahihain*. Asy-Syafi’i berkata, “Seandainya hadits Aisyah tentang pengecualian itu valid, maka aku tidak akan mengembalikannya kepada yang lainnya, karena menurutku, tidak ada ruang untuk diperdebatkan pada apa yang valid dari Nabi ﷺ.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini valid dari beberapa segi.”

Al Uqaili¹¹²⁷ berkata, “Ibnu Abbas meriwayatkan kisah Dhiba’ah dengan *sanad-sanad* yang valid lagi bagus.”

[3692]. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Khuzaimah¹¹²⁸ dari hadits Dhiba’ah sendiri.

[3693, 3694]. Dan dari hadits Anas dan Jabir. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi.

[3695-3697]. Dia juga meriwayatkan riwayat tentang persyaratan dari Ibnu Mas’ud¹¹²⁹, Aisyah¹¹³⁰ dan Ummu Sulaim.¹¹³¹

¹¹²⁶ Ini terhapus dari naskah aslinya, dan ini terdapat di dalam naskah μ dan ν .

¹¹²⁷ *Adh-Dhu’afa’* karya Al Uqaili, 2/137.

¹¹²⁸ *Shahih Ibn Khuzaimah*, no. 2602 dari hadits Aisyah.

¹¹²⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/222.

¹¹³⁰ *Ibid*, 5/223.

¹¹³¹ *Ibid*.



Perhatian:

Lafaz مَجْلِي (tempat *tahallu*-ku) dengan *kasrah* pada *haa* '.
Lafaz ضِبَاعَةٌ dengan *dhammah* pada *dhadh* lalu setelahnya *baa* ' bertitik satu di bawah.

Asy-Syafi'i berkata, "Julukannya Ummu Hakim, dia adalah anak perempuan paman Nabi ﷺ, ayahnya adalah Az-Zubair bin Abdul Muththalib bin Hasyim." Al Ghazali¹¹³² keliru karena dia mengatakan, "Al Aslamiyyah." Lalu dikomentari oleh An-Nawawi¹¹³³, [dan dia berkata, "Yang benar adalah Al Hasyimiyyah."]¹¹³⁴

Faidah:

Ibnu Umar mengingkari pensyaratan, lalu orang yang tidak berpendapat bolehnya pensyaratan berpedoman dengan ini. Namun ini tidak bisa dijadikan hujjah (sandaran hukum) karena menyelisihi hadits-hadits yang valid, dan sebagian mereka menyatakan bahwa pensyaratan dihapus (tidak berlaku lagi).

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, namun di dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Umarah, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

* **Hadits:** Bahwa beliau terkepong pada tahun Hudaibiyah, lalu beliau menyembelih (kurban) di sana, dan itu termasuk tempat halal.

¹¹³² *Al Wasith* karya Al Ghazali, 2/705.

¹¹³³ *Al Majmu'* (8/238).

¹¹³⁴ Bagian ini (yang terdapat di antara dua tanda kurung siku) terhapus dari naskah aslinya dan naskah ۳, namun ini terdapat di dalam naskah ۴.

Talkhishul Habir

Muttafaq alaih sebagaimana yang telah dikemukakan.

[3698]. Riwayat Muslim¹¹³⁵ dari Jabir: "Kami menyembelih (kurban) bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah, satu ekor unta atas nama tuju orang ..." al hadits.

1439-Perkataan penulis: dan itu termasuk tempat halal.

Ini dari perkataan Ar-Rafi'i. Asy-Syafi'i¹¹³⁶ mengatakan, "Hudaibiyah adalah suatu tempat, sebagian darinya termasuk tempat halal, dan sebagian darinya termasuk tempat haram. Menurut kami, beliau menyembelih kurban itu di tempat halal, di sana terdapat masjid di mana beliau membai'at di bawah pohon."

[3699]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari¹¹³⁷ di dalam hadits Al Miswar yang panjang: "Hudaibiyah itu di luar tanah haram."

1440-[3700]. Hadits: Bahwa beliau menyuruh Sa'd agar bersedekah atas nama ibunya setelah kematiannya.

Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*¹¹³⁸ dari jalur Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'd bin Ubadah: Bahwa dia menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, apa boleh aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata lagi, "Sedekah apa yang paling utama?" Beliau bersabda, "*Penyiraman dengan air.*"

1135 *Shahih Muslim*, no. 1318.

1136 *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (2/159).

1137 *Shahih Al Bukhari*, no. 1811, 2731, 2732.

1138 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 5379.

Ini terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i¹¹³⁹, Ibnu Majah¹¹⁴⁰, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya¹¹⁴¹ dan Al Hakim¹¹⁴² dengan lafazh: "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?' ..." al hadits.

Ini *mursal*, karena Sa'id lahir pada tahun meninggalnya Sa'd.

Adapun tentang penilaian *shahih* Ibnu Hibban terhadapnya, maka ini didukung oleh syaratnya dalam ketersambungan, demikian juga (penilaian) Al Hakim.

Ada jalur lainnya untuk hadits ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹¹⁴³ dan An-Nasa'i,¹¹⁴⁴ yaitu dari jalur Al Hasan, dari Sa'd, menyerupai yang pertama. Hadits ini juga terputus (sanadnya).

Ada jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹¹⁴⁵ dari hadits Humaid bin Abu Sha'sha'ah, dari Sa'd Ibnu Ubadah. Ini juga terputus (sanadnya) dan *dha'if*.

[3701]. Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari¹¹⁴⁶ dari hadits Ibnu Abbas, lafazhnya: Bahwa Sa'd bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah, ibunya meninggal ketika dia sedang tidak berada di sisinya, lalu dia menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal ketika aku tidak berada di sisinya, apakah ada suatu manfaat bila aku bersedakah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu dia berkata, "Maka aku persaksikan kepadamu, bahwa kebunku *al mikhrif* adalah sedekah atas namanya."

1139 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3665.

1140 *Sunan Ibnu Majah*, no. 3684.

1141 *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3348.

1142 *Mustadrak Al Hakim* (1/414).

1143 *Sunan Abu Daud*, no. 1680.

1144 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3666.

1145 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 5385.

1146 *Shahih Al Bukhari*, no. 2761.

Talkhishul Habir

1441-[3702]. Hadits: Bahwa beliau mengatakan tentang wanita yang bersuami dan dia memiliki harta, namun suaminya tidak mengizinkannya berhaji, “*Dia tidak boleh berangkat kecuali dengan seizin suaminya.*”

Ad-Daraquthni¹¹⁴⁷, Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir*¹¹⁴⁸ dan Al Baihaqi¹¹⁴⁹, semuanya dari jalur Al Abbas Ibnu Muhammad bin Mujasyi', dari Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmani, dari Hassan bin Ibrahim, dari Ibrahim Ash-Shaigh, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Ath-Thabarani berkata, “Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibrahim selain Hassan.”

Al Baihaqi berkata, “Hassan meriwayatkannya sendirian.”

Abdul Haq¹¹⁵⁰ menilainya cacat karena tidak diketahuinya perihal Muhammad.

Ibnu Al Qaththan¹¹⁵¹ berkata, “Dalam hal itu dia mengikuti Abu Hatim¹¹⁵² secara nash dan Al Bukhari¹¹⁵³ secara isyarat. Al Khathib¹¹⁵⁴ telah menjelaskan, bahwa Al Bukhari keliru dalam menetapkan dua biographi padanya, karena dia membedakan antara Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmani dan Muhammad bin Ishaq bin Ya'qub Al Karmani, padahal itu sama.”

Dia telah meriwayatkan riwayat darinya di dalam *Shahihnya*.¹¹⁵⁵

1147 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/223).

1148 *Al Mu'jam Ash-Shaghir, Ar-Raudh Ad-Dani*, no. 582.

1149 *As-Sunan Al Kubra*, (5/223).

1150 *Al Ahkam Al Wustha* (2/259).

1151 *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 3/288-290.

1152 *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/122).

1153 *At-Tarikh Al Kabir* (1/41, 267-268).

1154 *Muwadhdhih Auham Al Jam' wa At-Tafriq* (1/20).

1155 Silakan lihat *Shahih Al Bukhari*.

Ibnu Al Qaththan berkata, “Sebenarnya cacatnya itu karena tidak diketahuinya perihal Al Abbas.”

Aku katakan: Dia tidak meriwayatkannya sendirian, karena Al Baihaqi¹¹⁵⁶ meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Muhammad Al Azraqi dan lainnya, dari Hassan, dan dia berkata, “Hassan meriwayatkannya sendirian.”

Aku katakan:

[3703]. Ibnu Hibban¹¹⁵⁷ meriwayatkan di dalam “Bentuk ke tujuh puluh satu” dari “Bagian kedua” dari kitab *Shahih*-nya, dari Umar bin Muhammad Al Hamdani, dari Muhammad bin Abdullah bin Bazi’, dari Hassan bin Ibrahim, dengan sanad ini, hadits: “*Tidak halal bagi wanita untuk bepergian tiga (hari) kecuali dia disertai oleh mahramnya yang dia diharamkan baginya.*”

Al Baihaqi¹¹⁵⁸ berdalih¹¹⁵⁹ bagi yang mengatakan, “Dia (suaminya) tidak boleh melarangnya melaksanakan haji wajib,” dengan hadits: “*Janganlah kalian melarang para hamba Allah dari masjid-masjid Allah.*”

Lalu disanggah: Bahwa itu berkenaan dengan shalat.

Kemudian dijawab: Bahwa penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazh.

Lalu disanggah lagi: Bahwa yang demikian itu apabila keumuman itu tidak bertentangan dengan nash lain.

¹¹⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra* (5/223).

¹¹⁵⁷ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 2720.

¹¹⁵⁸ Dari sini hingga permulaan pembahasan tentang jual beli terhapus dari naskah aslinya, yaitu naskah Al Qaruwain, maka saya mengambilnya dari naskah ρ, juz 1/276/B dan naskah ρ, juz 2/h. 837.

¹¹⁵⁹ Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (3/261).

١٤٤٢- [٣٧٠٤] حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَلَا أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتَهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ففِيهِمَا فَجَاهِدْ.

1442-[3704]. Hadits: Bahwa seorang lelaki meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk berjihad, maka beliau bertanya, "Apakah engkau (masih) memiliki kedua orang tua?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau telah meminta izin keduanya?" Dia menjawab, "Belum." Beliau pun bersabda, "Maka pada keduanya, berjihadlah engkau."

*Muttafaq alaih*¹¹⁶⁰ dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dengan lafazh: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Maka pada keduanya, berjihadlah engkau."

[Riwayat Ibnu Hibban]¹¹⁶¹: "Pergilah engkau, dan berbaktilah pada keduanya."¹¹⁶²

Riwayat Abu Daud¹¹⁶³, An-Nasa'i¹¹⁶⁴ dan Ibnu Majah¹¹⁶⁵: "Sungguh aku telah datang, sementara kedua orang tuaku menangis." Beliau pun bersabda, وَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيْ يَتَكِيَانِ. قَالَ فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا "Maka kembalilah engkau kepada keduanya, lalu buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis."

¹¹⁶⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 3004 dan *Shahih Muslim*, no. 2549.

¹¹⁶¹ Terhapus dari naskah p.

¹¹⁶² *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 421.

¹¹⁶³ *Sunan Abu Daud*, no. 2528.

¹¹⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra*, no. 8696.

¹¹⁶⁵ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2728.

Al Hakim¹¹⁶⁶ menyertakannya dengan lafadh ini, yaitu dari hadits Atha' bin As-Saib, namun dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari riwayat Ats-Tsauri [darinya].¹¹⁶⁷ Dalam riwayat Al Hakim dari riwayat Syu'bah darinya, keduanya mendengar darinya sebelum hafalannya kacau. Orang yang meminta izin itu¹¹⁶⁸ adalah Jahimah atau Muawiyah bin Jahimah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹¹⁶⁹ dan Al Hakim.¹¹⁷⁰

Perhatian:

Tampak bahwa redaksi: (Beliau bertanya lagi, "*Apakah engkau telah meminta izin keduanya?*") Dia menjawab, "Belum.") disisipkan ke dalam khabar ini.

[3705]. Namun Abu Daud¹¹⁷¹ meriwayatkan dari jalur Darraj, dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id: Bahwa seorang lelaki berhijrah kepada Nabi ﷺ dari Yaman, beliau bertanya, "*Apakah engkau memiliki seseorang di Yaman?*" Dia menjawab, "Kedua orang tuaku." Beliau bertanya lagi, "*Apakah keduanya mengizinkanmu?*" Dia menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, "*Maka kembalilah kepada mereka berdua, lalu mintalah izin kepada keduanya, jika keduanya mengizinkanmu maka berjihadlah engkau, dan jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya.*"

Ini lebih mendekati ungkapan Ar-Rafi'i.

¹¹⁶⁶ *Mustadrak Al Hakim*, 4/125.

¹¹⁶⁷ Terhapus dari naskah p.

¹¹⁶⁸ د [Juz 2/h. 838].

¹¹⁶⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3104.

¹¹⁷⁰ *Mustadrak Al Hakim*, 2/104, 4/151.

¹¹⁷¹ *Sunan Abu Daud*, no. 2530.

Talkhishul Habir

1443-Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, *“Haji adalah (wuquf) di Arafah, barangsiapa yang tidak mendapatkan (hari) Arafah sebelum terbitnya fajar, maka dia telah terlewatkan haji.”*

Aku katakan: Ini adalah dua hadits:

[3706]. Hadits: *“Haji adalah (wuquf) di Arafah.”* Diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹¹⁷² dan lainnya dari hadits Abdurrahman bin Ya'mur Ad-Dili.

[3707]. Sedangkan hadits: *“Barangsiapa yang tidak mendapatkan...”* dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni¹¹⁷³ dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia me-marfu'-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), dengan lafazh: *“Barangsiapa yang mendapatkan (hari) Arafah lalu wuquf di sana dan di Muzdalifah, maka hajinya telah sempurna, dan barangsiapa yang terlupakan (hari) Arafah, maka dia telah terlewatkan haji, maka hendaklah dia ber-tahallul untuk umrah, dan dia harus berhaji di waktu mendatang.”* Ibnu Abu Laila hafalahnya buruk.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani¹¹⁷⁴ dari jalur Umar bin Qais yang dikenal dengan Sandal, dari Atha'. Sandal juga *dha'if*.¹¹⁷⁵

Mengenai masalah ini adalah riwayat:

[3708]. Dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni¹¹⁷⁶ dengan sanad *dha'if* juga.

1172 *Sunan Abu Daud*, no. 1949; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 889; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3044 dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 315.

1173 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/241).

1174 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11496.

1175 [r/1/277/1].

1176 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/241).

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹¹⁷⁷ dari Anas bin Iyadh, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, menyerupai itu, secara panjang lebar. Dan ini adalah *sanad* yang *shahih*.

1444. Redaksi: Sesungguhnya orang-orang yang dihalangi bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah berjumlah seribu empat ratus orang, sedangkan orang-orang yang berumrah bersama beliau dalam umrah qadha` hanya sedikit orang, beliau tidak memerintahkan orang-orang itu untuk mengqadha`.

Tentang jumlah ini:

[3709]. Maka ini *Muttafaq alaih*¹¹⁷⁸ dari hadits¹¹⁷⁹ Jabir: Bahwa Nabi ﷺ berihram untuk umrah, dan bersama beliau ada seribu empat ratus orang.

Berdasarkan ini Ibnu Al Jauzi berdalih di dalam *At-Tahqiq*¹¹⁸⁰ dalam menyatakan tidak wajib qadha`, dia berkata, "Mereka berjumlah seribu empat ratus orang saat terkepung (terhalangi), kemudian di tahun lainnya beliau kembali namun yang ikut bersama beliau hanya sedikit orang (tidak sampai jumlah tersebut). Seandainya diwajibkan qadha` atas mereka, tentulah mereka semuanya kembali.

Mengenai pendapat ini dia telah didahului, karena Asy-Syafi'i¹¹⁸¹ mengatakan, "Kami telah mengetahui dari inti hadits-hadits mereka: Bahwa ketika Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah qadha`, sebagian mereka (yang pada tahun Hudaibiyah ikut beliau) tidak ikut

¹¹⁷⁷ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 124.

¹¹⁷⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 4154 dan *Shahih Muslim*, no. 1856.

¹¹⁷⁹ ḍ [Juz 2/h. 839].

¹¹⁸⁰ *At-Tahqiq fi Ahadits Al-Khilaf* (2/155).

¹¹⁸¹ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (2/159).



Talkhishul Habir

serta tanpa halangan darurat. Seandainya diwajibkan qadha` atas mereka, tentulah beliau memerintahkan mereka, *insya Allah.*"

Al Mawardi¹¹⁸² berkata, "Mayoritas pendapat menyebutkan, bahwa orang-orang yang umrah bersama beliau di tahun beritunya sebanyak tujuh ratus orang."

Aku katakan: Ini merubah apa yang diriwayatkan oleh Al Waqidi di dalam *Al Maghazi* dari sejumlah syaikh, mereka mengatakan, "Ketika masuknya hilal Dzulqa'dah tahun ketujuh, Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk umrah sebagai qadha` umrah mereka yang dulu mereka terhalangi darinya, dan jangan ada seorang pun yang tidak itu dari mereka yang dulu ikut Hudaibiyah. Maka tidak seorang pun dari mereka yang tadinya ikut Hudaibiyah yang tidak mengikuti ini (umrah qadha`) kecuali yang gugur di Khaibar atau meninggal. Lalu beliau pun berangkat, dan turut juga orang-orang yang tadinya tidak ikut Hudaibiyah, maka jumlah kaum muslimin yang ikut bersama beliau sebanyak dua ribu orang."

Adalah Al Waqidi, apabila tidak menyelisihi khabar-khabar shahih dan lainnya dari para ahli *maghazi* (informasi peperangan) maka dia diterima di kalangan para sahabat kami mengenai peperangan. *Wallahu a'lam.*

* Hadits Ka'b bin Ujrah: Bahwa Nabi ﷺ melihatnya, sementara kutu-kutu berjatuhan dari kepalanya.

Muttafaq alaih sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

¹¹⁸² *Al Hawi* karya Al Mawardi (4/352).



* Hadits: “Barangsiapa berangkat pada waktu pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta.”

Muttafaq alaih, dan telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang Jum'at.

١٤٤٥- [٣٧١٠] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ مِنْ مِنَى، وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ

1445-[3710]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menunjuk tempat penyembelihan di Mina, dan beliau bersabda, “Ini adalah tempat penyembelihan,¹¹⁸³ dan semua area Makkah adalah tempat penyembelihan.”

Muslim¹¹⁸⁴ dari Jabir dengan maknanya dan lebih lengkap darinya, lafazhnya: “Aku menyembelih di sini, dan Mina, semuanya adalah tempat menyembelih, maka silakan kalian menyembelih di barak-barak kalian.”

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹¹⁸⁵ menyerupai lafazh yang disebutkan di dalam bab ini.

Atsar-atsar bab ini:

* Hadits Ibnu Abbas: “Tidak ada keterkepungan kecuali kepungan musuh.”

Asy-Syafi'i dengan *sanad shahih*, dan telah dikemukakan.

1183 د [Juz 2/840].

1184 *Shahih Muslim*, no. 1218 (149).

1185 *Sunan Abu Daud*, no. 1907.

1446-[3711]. Hadits Sulaiman bin Yasar: Bahwa [Abu Ayyub]¹¹⁸⁶ berangkat untuk haji, hingga ketika dia sampai An-Naziyah dari jalanan Makkah, tunggangannya kabur, maka dia pun menemui Umar pada hari Nahar, lalu menceritakan hal itu kepadanya. Umar pun berkata, "Lakukanlah sebagaimana yang engkau lakukan pada hari Nahar..." al hadits.

Malik,¹¹⁸⁷ Asy-Syafi'i¹¹⁸⁸ dan Al Baihaqi^{1189, 1190} Para perawi di dalam sanadnya *tsiqah*, namun bentuknya terputus, karena walaupun Sulaiman pernah berjumpa dengan Abu Ayyub, namun dia tidak ada pada masa terjadinya kisah ini, sementara dia juga tidak mengatakan bahwa Abu Ayyub memberitahukan itu kepadanya. Namun menurut teori Ibnu Abdil Barr, bahwa ini *maushul* (bersambung).

Perhatian:

Lafazh التَّارِبَةُ dengan *nuun* dan *zaay*, yaitu lokasi sumur Ar-Rauha` dan Ash-Shafra`.

Atsar dari Umar ini mempunyai jalur-jalur periwayatan lain, di antaranya:

[3712]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad: "Aku tanyakan kepada Umar tentang orang yang terlewatkan haji, maka dia berkata, 'Dia memulai ihram untuk umrah, dan dia harus berhaji di waktu mendatang.'

¹¹⁸⁶ Dari naskah م.

¹¹⁸⁷ *Muwaththa` Al Imam Malik* (1/383).

¹¹⁸⁸ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 125.

¹¹⁸⁹ *As-Sunan Al Kubra*, (5/174).

¹¹⁹⁰ [م/1/277/ب].

Kemudian aku berjumpa dengan Zaid bin Tsabit, dan dia juga mengatakan seperti itu." Dikeluarkan oleh Al Baihaqi.¹¹⁹¹

[3713]. Dia juga meriwayatkan¹¹⁹² dari jalur Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Al Harits Ibnu¹¹⁹³ Abdullah bin Abu Rabi'ah, dia berkata, "Aku mendengar Umar ketika ditemui seorang lelaki di pertengahan hari-hari Tasyriq, yang mana orang itu terlewatkan haji, maka Umar berkata, 'Thawafilah engkau di Baitullah serta di antara Shafa dan Marwah, dan wajib haji atasmu di waktu mendatang'."

1447-[3714]. Hadits Umar: Bahwa dia memerintahkan orang-orang yang terlewatkan haji untuk mengqadha di waktu mendatang, dan dia berkata, "Maka barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila telah kembali."

Malik¹¹⁹⁴ dari hadits Sulaiman bin Yasar: Bahwa Habbar bin Al Aswad datang pada hari Nahar, saat itu Umar bin Khatthab sedang menyembelih hewan kurbannya, lalu dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami telah salah dalam menghitung..." al hadits.

Bentuknya terputus, namun Ibrahim bin Thahman meriwayatkannya dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar, dari Habbar bin Al Aswad, bahwa dia menceritakan kepadanya. Lalu dia menyebutkannya secara berasmbung (sanadnya). Dikeluarkan oleh Al Baihaqi.¹¹⁹⁵

¹¹⁹¹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/175.

¹¹⁹² *Ibid*, di tempat yang sama.

¹¹⁹³ Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: عَنْ (dari), itu salah.

¹¹⁹⁴ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (1/383).

¹¹⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (5/175).

Talkhishul Habir

Al Baihaqi¹¹⁹⁶ juga meriwayatkan dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar ..." lalu dia menyebutkannya sebagaimana yang telah dikemukakan. Al Baihaqi berkata¹¹⁹⁷, "Asy-Syafi'i berkata, 'Hadits ini bersambung (sanadnya) dari Umar, sesuai dengan hadits kami, dan hadits kami ada tambahan hewan kurban padanya, sedang orang yang menambahkan pada hadits ini lebih hafal daripada yang tidak menambahkan'."

1448-[3715]. Hadits Ibnu Abbas: "al ayyam al ma'lumat (hari-hari yang ditentukan) adalah hari yang sepuluh, sedangkan al ma'dudat (yang berbilang) adalah hari-hari Tasyriq.

Asy-Syafi'i¹¹⁹⁸ dengan *sanad shahih*. Dishahihkan oleh Abu Ali As-Sakan, dan dikemukakan oleh Al Bukhari¹¹⁹⁹ secara *mu'allaq* (tanpa menyebutka awal sanadnya) dalam bentuk yang memastikan.

1196 *Ibid.*

1197 *Op.cit.*

1198 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (4/255).

1199 *Shahih Al Bukhari*, kitab Dua hari raya, bab Keutamaan beramal pada hari-hari Tasyriq, 1/232.

Bab: Hewan Kurban

1449-[3716, 3717]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berkurban seratus ekor unta.

Al Bukhari¹²⁰⁰ dari hadits Ali.

Muslim¹²⁰¹ dari hadits Jabir.

1450-[3718]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ shalat Zhuhur di Dzulhulaifah, kemudian meminta dibawakan untanya, lalu beliau menandainya di bagian kanan punuknya.

Dikeluarkan oleh Muslim.¹²⁰²

1451-[3719]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ pernah berkurban kambing yang dikalungi.

*Muttafah alaih*¹²⁰³ dari hadits Aisyah, lafazhnya dari Muslim.

١٤٥٢- [٣٧٢٠] حَدِيثُ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ: إِذَا عَطِبَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ.

1452-[3720]. Hadits: Bahwa beliau bersabda mengenai hewan kurban, "*Jika hewan itu kelelahan (maka*

¹²⁰⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 1718.

¹²⁰¹ *Shahih Muslim*, no. 1218.

¹²⁰² *Shahih Muslim*, no. 1243.

¹²⁰³ *Shahih Al Bukhari*, no. 1701 dan *Shahih Muslim*, no. 1321 (367).

*sembelihlah). Dan jangan engkau memakan darinya dan jangan seorang pun dari orang-orang yang besertamu.”*¹²⁰⁴

Muslim¹²⁰⁵ dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Dzu'aim Abu Qabishah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnyanya membawakan unta-unta, kemudian beliau bersabda, '*Jika ada yang kelelahan darinya, lalu engkau khawatir mati, maka sembelihlah, kemudian celupkan sandalnya pada darahnya, kemudian tepukkan pada bahunya, dan janganlah engkau memakannya dan jangan pula seorang pun dari orang-orang yang besertamu.*'"

Ada jalur-jalur lainnya dalam riwayat Muslim¹²⁰⁶ dari Ibnu Abbas.

[3721]. Dan juga para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹²⁰⁷, Ibnu Hibban,¹²⁰⁸ Al Hakim¹²⁰⁹ dan Abu Dzar,¹²¹⁰ dari hadits Najiyah Al Aslami: Bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnyanya membawa hewan kurban, dan beliau bersabda, "*Jika (hewan itu) kelelahan, maka sembelihlah, kemudian celupkan sandalnya pada darahnya, kemudian biarkan itu untuk orang-orang lain.*"

Diriwayatkan juga oleh Al Waqidi di dalam *Al Maghazi* dari hadits Najiyah bin Jundub Al Aslami: Bahwa Rasulullah ﷺ menugasinya membawakan hewan kurbannya.

¹²⁰⁴ [p/1/278/1] dan 2 [Juz 2/h. 842].

¹²⁰⁵ *Shahih Muslim*, no. 1326.

¹²⁰⁶ *Shahih Muslim*, no. 1325.

¹²⁰⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 1762; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 910; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 4137 dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 3106.

¹²⁰⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4022.

¹²⁰⁹ *Mustadrak Al Hakim* (1/447).

¹²¹⁰ Demikian yang disebutkan di dalam kedua naskah manuskrip yang ada padaku, tapi saya tidak mengerti maksudnya.

Dia berkata, "Jumlahnya tujuh puluh ekor unta." Najiyah berkata, "Lalu ada seekor unta di antaranya yang kelelahan, maka aku menemui Rasulullah ﷺ di Al Abwa` dan memberitahukan itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, '*Sembelihlah hewan itu, dan celupkanlah kalung-kalungnya pada darahnya, dan janganlah engkau memakan sedikit pun darinya dan jangan seorang pun dari orang-orang yang besertamu, dan biarkanlah itu untuk orang-orang lain*'.¹²¹¹

¹²¹¹ Ini akhir juz pertama dari naskah 2, lalu di bagian akhirnya disebutkan sebagai berikut: Selesai sudah Juz Pertama dari *Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i* dengan talkhish Al Imam Al Hafizh Al Hujjah, penolong sang pemimpin para rasul, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Al Asqalani yang dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar, semoga Allah menganugerahkan kehalusan dalam aktifitas dan diamnya, serta menempatkannya di akhirat di negeri kemuliaan-Nya, dan juga semua kaum muslimin. Amin, amin, amin. Pada hari Sabtu dari Jumadal Akhir tahun delapan ratus dua puluh enam H, semoga Allah memberikan kebaikan ... Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada sang pemimpin kita, Muhammad, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Cukuplah Allah bagi kita, dan Dialah sebaik-baik penolong.



كِتَابُ الْبَيْعِ

KITAB JUAL BELI

Bab Apa yang Menjadikan Jual Beli Sah

١٤٥٣ - [٣٧٢٢] حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

1453-[3722]. Hadits Rafi' bin Khudaij: Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang pencaharian yang paling baik, maka beliau pun bersabda, "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.*"

Al Hakim¹²¹² dari hadits Al Mas'udi, dari Wail bin Daud, dari Ubadah bin Rafi' bin Khudaij, dari ayahnya, dia berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, pencaharian apa yang paling baik?' ..." lalu dia menyebutkannya.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani¹²¹³ dari jalur lainnya, hanya saja dia mengatakan, "Dari kakeknya," dan itu benar, karena dia adalah Ubadah Ibnu Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij. Adapun perkataan Al Hakim, "Dari ayahnya," ini bentuk pelompatan. Dalam hal ini ada

¹²¹² Mustadrak Al Hakim, 2/10.

¹²¹³ Al Mu'jam Al Kabir, no. 4411.



Talkhishul Habir

perbedaan terhadap Wail bin Daud, yang mana Syarik mengatakan, "Darinya, dari Jumai' bin Umair, dari pamannya (saudara ibunya), [Abu Burdah]^{1214, 1215} Sementara Ats-Tsauri¹²¹⁶ mengatakan, "Darinya, dari Sa'id bin Umair, dari pamannya (saudara ayahnya)."

Keduanya diriwayatkan oleh Al Hakim¹²¹⁷ juga, dan yang pertama dikeluarkan juga oleh Al Bazzar, namun dia mengatakan, "Dari pamannya (saudara ayahnya)." Dia¹²¹⁸ berkata, "Ibnu Ma'in menyebutkan, bahwa paman (saudara ayah)nya Sa'id bin Umair adalah Al Barra' bin Azib." Dia berkata, "Jika Ats-Tsauri dan Syarik berbeda, maka yang ditetapkan adalah yang dari Ats-Tsauri."

Aku katakan: Perkataannya "Jumai' bin Umair" adalah keliru, karena sebenarnya dia adalah Sa'id, dan yang terpelihara adalah riwayatnya orang yang meriwayatkannya dari Ats-Tsauri, dari Wail, dari Sa'id secara *mursal*. Demikian yang dikatakan oleh Al Baihaqi¹²¹⁹, dan sebelumnya [itu dikatakan]¹²²⁰ oleh Al Bukhari. Abu Hatim mengatakan di dalam *Al Ilal*,¹²²¹ "Yang *mursal* lebih mendekati."

Lain dari itu, ada juga perbedaan lain terhadap Al Mas'udi, dikeluarkan oleh Al Bazzar¹²²² dari jalur Isma'il bin Amr darinya, dari Wail bin Daud, dari Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya. Yang tampak,

¹²¹⁴ Lih. *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/477.

¹²¹⁵ Di dalam naskah aslinya disebutkan أَبُو بُرْدَةَ، sedangkan yang benar dari naskah (أَبِي بُرْدَةَ) م.

¹²¹⁶ Di dalam naskah aslinya di sebutkan: وَابْنُ قَالَ النَّوْزِي (dan mengenai Ats-Tsauri berkata), sedangkan yang dicantumkan di sini dari M.

¹²¹⁷ *Mustadrak Al Hakim* (2/10).

¹²¹⁸ Yakni Al Hakim.

¹²¹⁹ Lih. *As-Sunan Al Kubra* (5/263-264).

¹²²⁰ Di dalam naskah aslinya disebutkan: وَقَالَ (dan berkata), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan د.

¹²²¹ *Ilal Ibn Abi Hatim* (2/443).

¹²²² *Musnad Al Bazzar*, no. 3731.

bahwa itu dari kekacauan hafalan Al Mas'udi, karena Isma'il mengambil darinya setelah hafalannya kacau.

Mengenai masalah ini adalah riwayat:

[3723, 3724]. Dari Ali dan Ibnu Umar yang disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim di dalam *Al Ilal*.¹²²³

Di dalam *Al Ausath*¹²²⁴, Ath-Thabarani mengeluarkan hadits Ibnu Umar pada biographi Ahmad bin Zuhair, dan para perawi (di dalam sanad)nya tidak ada masalah.

١٤٥٤ - [٣٧٢٧-٣٧٢٥] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

1454-[3725-3727]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang (mengambil) hasil penjualan anjing.

*Muttafaq alaih*¹²²⁵ dari hadits [Abu]¹²²⁶ Mas'ud, dan dari Jabir dan Rafi' bin Khudaij dalam riwayat Muslim.¹²²⁷

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i¹²²⁸ dengan lafaz: "Melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) kucing dan anjing, kecuali anjing pemburu." Kemudian dia berkata, "Ini *munkar*."

Mengenai masalah ini ada riwayat:

¹²²³ *Ilal Ibn Abi Hatim* (1/390).

¹²²⁴ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 2140.

¹²²⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2237 dan *Shahih Muslim*, no. 1567.

¹²²⁶ Di dalam naskah Aslinya dicantumkan "Ibnu," sedangkan yang benar dari naskah م dan د.

¹²²⁷ *Shahih Muslim*, no. 1568, 1569.

¹²²⁸ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4668.

Talkhishul Habir

[3728-3730]. Dari Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al Hakim.¹²²⁹

Abu Daud¹²³⁰ juga mengeluarkan hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu Hurairah, lafazhnya: “*Tidak halal harga (hasil penjualan) anjing ...*” al hadits.

Para perawinya *tsiqah*.¹²³¹

Perhatian¹²³²:

At-Tirmidzi¹²³³ meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah¹²³⁴: (pengecualian anjing pemburu), namun dari riwayat Abu Al Muhazzam darinya, sedangkan dia *dha'if*.

Ada pengecualian dari hadits Jabir,¹²³⁵ dan para perawinya *tsiqah*.

¹²²⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 2/33-34.

¹²³⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3482, 3484.

¹²³¹ Di dalam *sanad* Abu Hurairah terdapat Ma'ruf bin Suwaid Al Judzami Al Mishri, Juma'i meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqat* (7/499). Karena itu Al Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan tentangnya di dalam *Al Kasyif* 2/280/no. 5552, “*Tsiqah*.” Ini berdasarkan periwayatan Jumai' darinya. Lih. *Tahdzib Al Kamal* (28/267). Perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar di sini, “Para perawinya *tsiqah*” menyelisihi perkataannya mengenai Ibnu Ma'ruf Al Judzami di dalam *At-Taqrif*, h. 540/no. 6793, “*Maqbul* (riwayatnya dapat diterima).” Kecuali bila perkataannya di sini diartikan dengan maksud dominasi. *Wallahu a'lam*.

¹²³² Dari sini sampai perkataannya yang akan datang: “Dari jalur Abu Ar-Rijal dari Amrah, dari Aisyah” rontok dari naskah ρ.

¹²³³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1281.

¹²³⁴ Dari sini sejumlah hadits rontok dari naskah ρ hingga bagian yang nanti akan diberikan tanda perhatian.

¹²³⁵ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 1806, dan dia berkata, “Hadits Hajjaj dari Hammad bin Salamah tidak shahih.” Dia juga menyebutkannya dengan nomor 6264, dan mengatakan, “Ini *munkar*.”



١٤٥٥- [٣٧٣١] حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولَهُ حَرَّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ.

1455-[3731]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya mengharamkan*” dalam riwayat lain: “Bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.”

*Muttafaq alaih*¹²³⁶ dengan dua lafazh.

[3732]. Riwayat Ahmad¹²³⁷ dari Ibnu Umar juga seperti itu,¹²³⁸ hanya saja tanpa menyebutkan berhala.

[3733]. Riwayat Abu Daud¹²³⁹ dari Ibnu Abbas menyerupai itu.

¹²³⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2236 dan *Shahih Muslim*, no. 1581.

¹²³⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/117). Lafazhnya tidak sama persis dengan lafazh hadits Jabir.

¹²³⁸ Aku katakan: Demikian yang dikatakannya, namun tampaknya dia memaksudkan beralih kepada hadits Abdullah bin Amr, karena lafazhnya mendekati lafazh hadits Jabir, karena dia meriwayatkannya di dalam *Al Musnad*, 2/213, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda pada tahun penaklukan Mekkah, saat itu beliau di Mekkah, ‘*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai dan babi.*’ Lalu dikatakan, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai, karena itu digunakan untuk mengecat perahu, mengecat kulit, dan digunakan sebagai bahan bakar lampu oleh manusia?’ Beliau pun bersabda, ‘*Tidak, itu haram.*’ Kemudian beliau bersabda, ‘*Semoga Allah mematikan kaum yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak atas mereka, mereka malah mengolahnya, kemudian menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya).*’” Di dalamnya tidak ada penyebutan berhala sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. *Wallahu a'lam.*

¹²³⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3488.

Talkhishul Habir

Dan dia menambahkan, “Dan sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu atas suatu kaum, Allah juga mengharamkan atas mereka harganya (hasil penjualannya).”

١٤٥٦- [٣٧٣٤] حَدِيثُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيقُوهُ.

1456-[3734]. Hadits: Beliau ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak, maka beliau bersabda, “Jika (minyak) itu beku, maka buanglah (tikus) itu dan (minyak) yang di sekitarnya, dan jika (minyak) itu cair, maka tumpahkanlah.”

Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya¹²⁴⁰ dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: “Dan makanlah (minyak) itu, dan jika (minyak) itu cair maka janganlah kalian mendekatinya.”

Tentang kalimat فَأَرِيقُوهُ (maka tumpahkanlah), Al Khaththabi menyebutkan, bahwa itu terdapat di dalam sebagian khabar, namun tidak disandarkan. Asalnya terdapat di dalam *Shahih Al Bukhari*^{1241/1242}, lafazhnya: “Ambillah (tikus) itu dan apa yang di sekitarnya, dan makanlah minyak kalian.” Dalam lafazh lainnya: “Buanglah.”

Diriwayatkan juga oleh Ahmad,¹²⁴³ Abu Daud,¹²⁴⁴ At-Tirmidzi¹²⁴⁵ dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya¹²⁴⁶ dari hadits

¹²⁴⁰ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 1392.

¹²⁴¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 235, 5538.

¹²⁴² [Q/380].

¹²⁴³ *Musnad Al Imam Ahmad*, (2/232-233, 265, 490).

¹²⁴⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 3842.

¹²⁴⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1798.

¹²⁴⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 1393.

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah secara detail, namun At-Tirmidzi berkata, "Aku mendengar Al Bukhari berkata, 'Ini salah, dan yang benar adalah: Az-Zuhri dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari [Maimunah]¹²⁴⁷.' Selesai."

Di antara yang juga menyalahkan riwayat Ma'mar adalah Ar-Raziyyan¹²⁴⁸ dan Ad-Daraquthni. Sementara Adz-Dzuhli mengatakan, "Jalur Ma'mar terpelihara, namun jalur Malik lebih masyhur." Hal ini diperkuat, bahwa Ahmad dan Abu Daud menyebutkan di dalam riwayat mereka dua jalur dari Ma'mar, [maka itu menunjukkan]¹²⁴⁹ bahwa dia menghafalnya dari dua jalur, dan dia tidak keliru dalam hal ini. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya.¹²⁵⁰ Ada perbedaan lainnya di dalamnya yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, lalu di-*mutaba'ah* oleh Abdul Jabbar Al Aili, dari Az-Zuhri.¹²⁵¹ Ad-Daraquthni¹²⁵² berkata, "[Keduanya diselisih]¹²⁵³ oleh para sahabat Az-Zuhri, yang mana mereka meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dan itulah yang benar."

Banyak orang yang mengingkari perinciannya berdasarkan tidak adanya penyebutan itu di dalam jalur Malik dan yang mengikutinya, namun Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam *Al Ilal*, bahwa Yahya Al

¹²⁴⁷ Kesalahan di dalam naskah asli yang mencantumkannya: Ma'unah, sedangkan yang benar terdapat di dalam naskah.

¹²⁴⁸ *Ilal Ibn Abi Hatim*, 2/9.

¹²⁴⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: فَذَكَرَ (lalu menyebutkan), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah د.

¹²⁵⁰ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 1394.

¹²⁵¹ Lih. *Ilal Ibn Abi Hatim*, 2/12.

¹²⁵² *Ilal Ad-Daraquthni*, 7/286.

¹²⁵³ Di dalam naskah aslinya disebutkan: فَخَالَفُوهُ (lalu mereka menyelisihinya).

Sedangkan yang benar dari naskah د.



Talkhishul Habir

Qathtan meriwayatkannya dari Malik. Begitu juga An-Nasa'i¹²⁵⁴ meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman dari Malik dibatasi dengan الْجَامِدُ (yang beku), dan bahwa beliau memerintahkan untuk melubangi dan apa yang di sekitarnya, lalu membuangnya.

Demikian juga yang disebutkan oleh Al Baihaqi¹²⁵⁵ dari jalur Hajjaj bin Minhal, dari Ibnu Uyainah, dibatasi dengan الْجَامِدُ (yang beku).

Begitu pula yang dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahwaih di dalam *Musnad*-nya, dari Ibnu Uyainah. Adalah keliru orang yang [menyalahkannya]¹²⁵⁶ dalam hal ini dan menisbatkannya kepada perubahan (ingatan) di akhir usianya, karena telah di-*mutaba'ah* oleh Abu Daud Ath-Thayalisi sebagaimana yang diriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya¹²⁵⁷ dari Ibnu Uyainah. *Wallahu a'lam*.

١٤٥٧- [٣٧٣٥] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ

بْنِ حِزَامٍ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

1457-[3735]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Hakim bin Hizam, "*Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu.*"

Ahmad,¹²⁵⁸ para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹²⁵⁹ dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya¹²⁶⁰ dari hadits Yusuf bin Mahak, dari

¹²⁵⁴ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4258-4261.

¹²⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra*, (9/352-353).

¹²⁵⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: غَلَطُوا (mereka menyalahkannya), dalam bentuk jamak, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah د, dan itu yang lebih sesuai dengan konteksnya.

¹²⁵⁷ *Musnad Ath-Thayalisi*, (h. 355/no. 2716).

¹²⁵⁸ *Musnad Al Imam Ahmad*, (3/402, 434).

¹²⁵⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3503; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1232; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4613 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2187.

Hakim bin Hizam, secara panjang lebar dan secara ringkas. Hammam menyatakan dari Yahya bin Abu Katsir, bahwa Ya'la bin Hakim menceritakan kepadanya, bahwa Yusuf menceritakan kepadanya, bahwa Hakim bin Hizam menceritakan kepadanya.

Diriwayatkan juga oleh Hisyam Ad-Dastuwa`i, Aban Al Aththar dan lainnya, dari Yahya bin Abu Katsir. Lalu mereka memasukkan (Abdullah bin Ushmah) di antara Yusuf dan Hakim.

At-Tirmidzi berkata, "*Hasan shahih*."¹²⁶¹ Diriwayatkan juga dari selain jalur yang dari Hakim. Diriwayatkan juga oleh 'Auf dari Ibnu Sirin dari Hakim, namun Ibnu Sirin tidak mendengarnya darinya, tapi mendengarnya dari Ayyub, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim. Hal ini dijelaskan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya.

Abdul Haq¹²⁶² menyatakan, bahwa Abdullah bin 'Ushmah sangat *dha'if*, namun ini tidak dikomentari oleh Ibnu Al Qaththan¹²⁶³, tapi dia menukil dari Ibnu Hazm,¹²⁶⁴ bahwa dia berkata, "Dia tidak dikenal." Kritikan ini tertolak, karena ada tiga orang yang meriwayatkan darinya, dan An-Nasa'i berhujjah dengannya.

1458-[3736]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menyerahkan satu dinar kepada Urwah Al Bariqi untuk membeli seekor kambing dengannya, lalu dengan itu dia membeli dua ekor kambing, kemudian menjual salah seekornya seharga satu dinar, lalu dia datang dengan membawa seekor kambing dan

¹²⁶⁰ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4983.

¹²⁶¹ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: "Sebenarnya dia mengatakan hasan." Dan itu yang terdapat di dalam *As-Sunan* versi cetak.

¹²⁶² *Al Ahkam Al Wustha* (3/237-238).

¹²⁶³ *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, (2/318, 320).

¹²⁶⁴ Di dalam *Al Muhalla* (8/519): *Matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Talkhishul Habir

satu dinar, maka beliau bersabda, “*Semoga Allah memberkahimu pada transaksi tangan kananmu.*”

Abu Daud,¹²⁶⁵ At-Tirmidzi,¹²⁶⁶ Ibnu Majah¹²⁶⁷ dan Ad-Daraquthni¹²⁶⁸ dari hadits Urwah Al Bariqi. Di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Zaid saudaranya Hammad, dia diperselisikan kredibilitasnya, dari Abu Lubaid Limzah bin Zabbar, dan telah dikatakan bahwa dia¹²⁶⁹ tidak dikenal, namun dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ibnu Sa'd,¹²⁷⁰ dan Harb mengatakan, “Aku mendengar Ahmad memujinya.”¹²⁷¹ Al Mundziri dan An-Nawawi¹²⁷² mengatakan, “Sanadnya *hasan, shahih* karena datangnya dari dua jalur.” Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari¹²⁷³ dari jalur Ibnu Uyainah, dari Syabib bin Gharqadah: “Aku mendengar orang-orang desa menceritakannya dari Urwah.”

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i,¹²⁷⁴ dari Ibnu Uyainah, dan dia (Asy-Syafi'i) berkata, “Jika itu benar, maka aku berpendapat dengannya.”

Di dalam Al Buwaithi dia mengatakan, “Jika hadits Urwah shahih, maka setiap orang yang menjual atau memerdekakan kemudian dia rela, maka penjualan dan pemerdekakan itu sah.” Al Muzani menukil darinya, bahwa itu tidak valid menurutnya. Al Baihaqi¹²⁷⁵ berkata, “Dia men-*dha'if*kannya karena orang-orang desa itu tidak diketahui.”

1265 *Sunan Abu Daud*, no. 3385.

1266 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1258.

1267 *Sunan Ibnu Majah*, no. 2402.

1268 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/10).

1269 [Q/381].

1270 *Ath-Thabaqat Al Kubra* (7/213).

1271 *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/182).

1272 *Al Majmu'* (9/249).

1273 *Shahih Al Bukhari*, no. 3642.

1274 *Al Umm* (9/33).

1275 *Mukhtashar Al Khilafiyat* (3/342).

Lalu di bagian lain¹²⁷⁶ dia mengatakan, "Itu *mursal*, karena Syabib bin Gharqadah tidak mendengarnya dari Urwah, tapi mendengarnya dari orang-orang desa."

Al Khaththabi¹²⁷⁷ berkata, "Itu tidak bersambung (sanadnya), karena orang-orang desa itu menceritakan kepadanya dari Urwah."

Ar-Rafi'i mengatakan di dalam *At-Tadznib*, "Itu *mursal*."

Aku katakan: Yang benar, bahwa ini bersambung, namun di dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui. Abu Daud¹²⁷⁸ meriwayatkan dari jalur seorang syaikh penduduk Madinah, dari Hakim bin Hizam, yang menyerupai itu.

Al Baihaqi berkata, "*Dha'if*, karena syaikh tersebut."

Al Khaththabi¹²⁷⁹ berkata, "Itu tidak bersambung, karena di dalamnya ada orang yang tidak diketahui siapa dia."

1459-[3737]. Hadits: Bahwa beliau melarang pengecualian dalam jual beli.

Muslim¹²⁸⁰ dari hadits Jabir: Beliau melarang jual beli dengan pengecualian.

At-Tirmidzi¹²⁸¹, An-Nasa'i¹²⁸² dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih-nya*¹²⁸³ menambahkan: "kecuali yang diketahui."

¹²⁷⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (6/111, 113).

¹²⁷⁷ *Ma'alim As-Sunan* (5/49).

¹²⁷⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3386.

¹²⁷⁹ *Ma'alim As-Sunan* (5/49).

¹²⁸⁰ *Shahih Muslim*, no. 1536.

¹²⁸¹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1290.

¹²⁸² *Sunan An-Nasa'i*, no. 4633, 4634.

¹²⁸³ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4971.



Talkhishul Habir

Ibnu Al Jauzi keliru karena menyebutkan di dalam *Jami' Al Masanid* bahwa ini *muttafaq alaih* dari hadits Jabir, padahal Al Bukhari tidak menyebutkannya di dalam kitabnya.

1460-[3738]. Hadits: (Beliau) melarang jual beli *gharar* (mengandung unsur penipuan)

Muslim¹²⁸⁴, Ahmad¹²⁸⁵ dan Ibnu Majah¹²⁸⁶ dari hadits Abu Hurairah.

[3739]. Ibnu Majah¹²⁸⁷ dan Ahmad¹²⁸⁸ dari hadits Ibnu Abbas. Penafsiran *al gharar* dianggap dari perkataan Yahya bin Abu Katsir.

Dalam masalah ini ada riwayat lain:

[3740]. Dari Sahl bin Sa'd yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹²⁸⁹ dan Ath-Thabarani.¹²⁹⁰

[3741]. Dari Anas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la.¹²⁹¹

[3742]. Dari Ali yang diriwayatkan oleh Ahmad¹²⁹² dan Abu Daud.¹²⁹³

Serta Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Ashim¹²⁹⁴ sebagaimana yang akan dikemukakan.

¹²⁸⁴ *Shahih Muslim*, no. 1513.

¹²⁸⁵ *Musnad Al Imam Ahmad*, (2/250, 376, 436, 439, 496).

¹²⁸⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4977.

¹²⁸⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 1295.

¹²⁸⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/302).

¹²⁸⁹ Aku tidak menemukannya di dalam *As-Sunan*.

¹²⁹⁰ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 5899.

¹²⁹¹ *Musnad Abu Ya'la*, no. 2766.

¹²⁹² *Musnad Al Imam Ahmad* (1/116).

¹²⁹³ *Sunan Abu Daud*, no. 3382.

¹²⁹⁴ Di dalam pembahasan tentang jual beli.



[3743]. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹²⁹⁵ dan Ibnu Hibban¹²⁹⁶ dari jalur Mu'tamir, dari ayahnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Sanadnya *hasan shahih*, diriwayatkan juga oleh Malik¹²⁹⁷ dan Asy-Syafi'i¹²⁹⁸ darinya dari hadits Ibnu Al Musayyib secara *mursal*.

Faidah:

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *al gharar* adalah *al khathar* (bahaya). Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah keraguan kedua belah pihak, dimana yang paling dominan adalah kekhawatiran. Pendapat lain menyebutkan, yakni yang akibatnya condong dari pelakunya.

١٤٦١- [٣٧٤٤] حَدِيثٌ: مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا

رَأَاهُ.

1461-[3744]. Hadits: *"Barangsiapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka dia berhak memilih ketika melihatnya."*

Ad-Daraquthni¹²⁹⁹ dan Al Baihaqi¹³⁰⁰ dari hadits Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim Al Kurdi yang disebut-

¹²⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra*, (5/338).

¹²⁹⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik.

¹²⁹⁷ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/664).

¹²⁹⁸ *Ma`rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3502 dari jalur Asy-Syafi'i.

¹²⁹⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 3/4-5, dan dia berkata, "Umar bin Ibrahim yang disebut juga Al Kurdi itu suka memalsu hadits. Ini bathil, tidak shahih. Tidak ada yang meriwayatkannya selainnya. Sementara dia meriwayatkan dari Ibnu Sirin secara *mauquf* dari perkataannya."

¹³⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* (5/268).



Talkhishul Habir

sebut pemalsu hadits. Ad-Daraquthni menyebutkan, bahwa dia meriwayatkannya sendirian. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi berkata, "Yang dikenal, bahwa ini dari perkataan Ibnu Sirin."

[3745]. Ada juga dari jalur lainnya yang *mursal* dari Makhul, dari Nabi ﷺ, dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Ad-Daraquthni¹³⁰¹ dan Al Baihaqi.¹³⁰² Perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar bin Abu Maryam, dia *dha'if*. Asy-Syafi'i menyebutkan penilaian valid terhadapnya tanpa menyebutkan sanadnya, sementara An-Nawawi¹³⁰³ menukil kesepakatan para hafizh (penghafal hadits) atas ke-*dha'if*-annya.

Jalur Mak-hul yang *mursal* sehingga menyebabkannya *dha'if* itu lebih baik daripada yang *maushul*.

[3746]. Dikeluarkan juga oleh Ath-Thahawi¹³⁰⁴ dan Al Baihaqi dari jalur Alqamah bin Waqqash: Bahwa Thalhah membeli suatu harta dari Utsman, lalu dikatakan kepada Utsman, "Sesungguhnya engkau [telah]¹³⁰⁵ terpedayai." Maka Utsman berkata, "Aku berhak memilih, karena aku menjual apa yang belum aku lihat." Thalhah pun berkata, "Aku juga berhak memilih, karena aku membeli sesuatu yang belum aku lihat." Lalu Jubair bin Muth'im memberi keputusan di antara keduanya, lalu dia menetapkan hak pilih itu bagi Thalhah, dan tidak ada hak pilih bagi Utsman.

Faidah:

Yang menunjukkan *dha'if*-nya hadits ini adalah:

¹³⁰¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/4).

¹³⁰² *As-Sunan Al Kubra*, 5/268.

¹³⁰³ *Al Mamju'* karya 'An-Nawawi (9/286).

¹³⁰⁴ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/10).

¹³⁰⁵ Dari naskah .

[3747]. لَا تَنْتَعُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

[3747]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari¹³⁰⁶: “Wanita tidak boleh menceritakan wanita lain secara detail kepada suaminya sehingga seakan-akan dia melihat kepadanya.” Ini menunjukkan, bahwa penjelasan rinci setara dengan melihat (secara langsung).

Aku katakan: Mengambil (kesimpulan) ini dari (dalil) ini¹³⁰⁷ adalah sangat jauh (dari mengena). *Wallahu a'lam*.

١٤٦٢ - [٣٧٤٨] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ

1462-[3748]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ melarang dijualnya bulu (yang masih melekat) di punggung (binatang) atau susu (yang masih) di dalam ambing.

Ad-Daraquthni¹³⁰⁸ dan Al Baihaqi¹³⁰⁹ dari jalur Umar bin Farrukh, dari Habib bin Az-Zubair, dari Ikrimah, darinya.

Al Baihaqi berkata, “Umar meriwayatkannya sendirian, dan dia tidak kuat.”

Aku katakan: Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in¹³¹⁰ dan yang lainnya.

Dia berkata, “Diriwayatkan juga oleh Waki' secara *mursal*.”

Aku katakan: Demikian di dalam *Al Marasil* karya Abu Daud¹³¹¹ dan *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*.¹³¹²

¹³⁰⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 5240, 5241.

¹³⁰⁷ [Q/382].

¹³⁰⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/14).

¹³⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (5/340).

¹³¹⁰ *Tarikh Ad-Dauri* (4/263).

Talkhishul Habir

Dia berkata, "Disepakati oleh yang lainnya pada Ibnu Abbas, dan itulah yang terpelihara."

Aku katakan: Demikian yang dikeluarkan oleh Abu Daud¹³¹³ juga dari jalur Abu Ishaq, dari Ikrimah. Dikeluarkan juga oleh Asy-Syafi'i¹³¹⁴ dari jalur lainnya, dari Ibnu Abbas. Di dalam riwayat Waki' yang *mursal* itu tidak disebutkan susu.

Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹³¹⁵ dari riwayat Umar tersebut, dan dia berkata, "Tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali dengan sanad ini."

١٤٦٣ - [٣٧٤٩] حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي

الْمَاءِ، إِنَّهُ غَرَرٌ

1463-[3749]. Hadits Ibnu Mas'ud: "*Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (yang tidak jernih), karena itu adalah gharar (mengandung tipuan).*"

Mauquf, Ahmad¹³¹⁶ secara *marfu'* dan *mauquf*, dari jalur Yazid bin Abu Ziyad, dari Al Musayyib bin Rafi', darinya. Al Baihaqi berkata, "Di dalam sanadnya ada ke-*mursal*-an di antara Al Musayyib dan Abdullah. Yang benar adalah *mauquf*."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*,¹³¹⁷ "Ini diperselisihkan, yang *mauquf* lebih *shahih*." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Khathib dan Ibnu Al Jauzi.¹³¹⁸

1311 *Marasil Abu Daud* no. 183.

1312 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (5/248).

1313 *Marasil Abu Daud*, no. 182.

1314 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3509.

1315 *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 3708.

1316 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/388).

1317 *Ilal Ad-Daraquthni* (5/275-276).

Mengenai ini ada riwayat lain:

[3750]. Dari Imran bin Hushain secara *marfu'*, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Ashim di dalam *Kitab Al Buyu'*-nya, lafazhnya: "Beliau melarang menjual apa yang di dalam ambing binatang ternak sebelum diperah, dan (menjual) janin di dalam perut binatang ternak (induknya), serta menjual ikan di dalam air, sperma pejantan, pemijahan pejantan dan bayinya bayi binatang, serta (melarang) jual beli *gharar*."

1464-[3751]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi riba kepada yang mengambilnya, pencatatnya dan saksinya.

Muslim¹³¹⁹ dari hadits Jabir, tapi dia mengatakan, "dan kedua saksinya" dengan bentuk *tatsniyah* (berbilang dua), dan menambahkan: "Mereka itu sama."

[3752]. Riwayatnya¹³²⁰ juga dari Ibnu Mas'ud dengan sebagiannya, dan itu diriwayatkan juga oleh Ahmad¹³²¹, At-Tirmidzi¹³²², An-Nasa'i,¹³²³ Ibnu Hibban¹³²⁴, Ibnu Majah¹³²⁵ dan Al Hakim¹³²⁶ secara panjang lebar dan secara ringkas.

Riwayat Abu Daud:¹³²⁷ "Dan saksinya." Riwayat Al Baihaqi¹³²⁸: "Dan kedua saksinya, atau saksinya."¹³²⁹

¹³¹⁸ *Al Ilal Al Mutanahiyah*, 2/595/no. 978.

¹³¹⁹ *Shahih Muslim*, no. 1598.

¹³²⁰ *Shahih Muslim*, no. 1597.

¹³²¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/393-394, 402, 409, 453.

¹³²² *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1206.

¹³²³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3416.

¹³²⁴ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3252.

¹³²⁵ *Sunan Ibnu Majah*, no 2277.

¹³²⁶ *Mustadrak Al Hakim* (1/387-388).

¹³²⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3333.

¹³²⁸ *As-Sunan Al Kubra* (5/275, 285).



Talkhishul Habir

[3753]. Riwayat An-Nasa'i¹³³⁰ dari hadits Al Harits, dari Ali, menyerupai itu.

[3754]. Riwayat Al Bukhari¹³³¹ pada bab "Harga (hasil penjualan) anjing" dari kitab Jual beli, dari jalur Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya. Di tengah hadits yang permulaannya: "(Beliau) melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) darah" di dalamnya disebutkan: "dan melaknat wanita yang mentato dan wanita yang meminta ditato, serta pemakan riba dan yang memberikan riba kepada yang menerimanya."

١٤٦٥ - حَدِيثُ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ.

1465-[3755]. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit: **"Janganlah kalian menjual emas dengan emas..."** al hadits.

Pengarang menyandarkannya kepada Asy-Syafi'i,¹³³² dengan *sanad*-nya dari jalur Muslim bin Yasar dan lainnya, darinya. Riwayat Muslim¹³³³ dari hadits Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats, dari Ubadah.

Telah dikatakan, bahwa Muslim bin Yasar tidak mendengarnya dari Ubadah, dan ini ditunjukkan oleh riwayat Muslim¹³³⁴ dari jalur Abu Qilabah: "Aku sedang di Syam di dalam suatu *halaqah* yang di dalamnya terdapat Muslim bin Yasar, lalu datanglah Abu Al Asy'ats lalu duduk, maka mereka berkata kepadanya, 'Ceritakanlah kepada saudara kami tentang hadits Ubadah...'" lalu dia menyebutkan. Perkataannya: Dan di bagian akhir hadits Ubadah disebutkan: "*Maka juallah sesuka kalian jika dilakukan secara kontan.*" Disebutkan di dalam suatu riwayat, setelah

1329 Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: "Keraguan dari perawi."

1330 *Sunan An-Nasa'i*, no. 5103.

1331 *Shahih Al Bukhari*, no 2238.

1332 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 157.

1333 *Shahih Muslim*, no. 1597 (81).

1334 *Shahih Muslim*, no. 1597 (80).

menyebutkan kedua alat tukar itu dan lainnya: “*kecuali dilakukan secara tunai.*”

Aku katakan: Itu terdapat di dalam hadits Muslim. Riwayat lainnya adalah riwayat Asy-Syafi'i.

١٤٦٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ

1466-Redaksi: Dan mereka berbeda pendapat mengenai kalimat: “*Maka barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan ...*” dst.

Aku katakan: Diriwayatkan oleh Muslim¹³³⁵ dari hadits Abu Sa'id, dari Nabi ﷺ, tanpa keraguan, dan menambahkan:

الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى سَوَاءٌ

“*Yang mengambil dan yang menerima, sama.*” Ini menepiskan kerumitan.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3756]. Dari Umar di dalam kitab yang enam.¹³³⁶

[3757]. Dari Ali di dalam *Al Mustadrak*.¹³³⁷

[3758]. Dari Abu Hurairah di dalam riwayat Muslim.¹³³⁸

[3759-3762]. Dari Anas¹³³⁹ di dalam riwayat Ad-Daraquthni; dari Bilal di dalam riwayat Al Bazzar;¹³⁴⁰ dari Abu Bakrah *muttafaq*

¹³³⁵ *Shahih Muslim*, no. 1596.

¹³³⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2174; *Shahih Muslim*, no. 1586; *Sunan Abu Daud*, no. 3348; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1243; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4558 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2260.

¹³³⁷ *Mustadrak Al Hakim* (2/49).

¹³³⁸ *Shahih Muslim*, no. 1585.



Talkhishul Habir

alaih,¹³⁴¹ dan dari Ibnu Umar di dalam riwayat Al Baihaqi,¹³⁴² namun itu cacat, dan semua hadits ini menyatakan bahwa riba terjadi pada *al fadhli* (penambahan) dan pada *an-nasiah* (tempo) serta yang kotan. *Wallahu a'lam*.

حَدِيثُ: الرَّاشِي أَوْ الْمُرْتَشِي فِي النَّارِ. [٣٧٦٣]-١٤٦٧

1467-[3763]. Hadits: "Yang menyuap atau yang menerima suap masuk neraka."

Demikian dia menyebutkannya dengan lafadh "atau," tapi saya tidak melihatnya demikian, akan tetapi:

[3764]. Ath-Thabarani meriwayatkannya di dalam *Ash-Shaghir*¹³⁴³ pada biographi Ahmad bin Suhail bin Ayyub, dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar, dengan *wawul 'athf* (partikel sambung), dan di dalam sanadnya tidak ada perawi yang perlu dipertimbangkan perihalnya selain gurunya. Al Harits bin Abdurrahman adalah gurunya Ibnu Abu Dzi`b, dia dinilai kuat oleh An-Nasa'i.¹³⁴⁴

[3765]. Al Hakim¹³⁴⁵ meriwayatkan di bagian akhir pembahasan tentang keutamaan dari *Al Mustadrak*, dari jalur Atha`, dari Ibnu Abbas secara *marfu`*:

"Barangsiapa menangani perkara sepuluh orang lalu dia memutuskan di antara mereka [berdasarkan apa yang mereka sukai atau

1339 [Q/383].

1340 *Musnad Al Bazzar*, no. 1362-1363.

1341 *Shahih Al Bukhari*, no. 2175 dan *Shahih Muslim*, no. 1590.

1342 *As-Sunan Al Kubra* (5/279).

1343 *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 58.

1344 Lih. *Tahdzib Al Kamal*, 5/256, dia berkata, "Tidak ada masalah padanya."

1345 *Mustadrak Al Hakim* (4/103).

apa yang mereka tidak sukai¹³⁴⁶, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan keadaan tangannya dibelenggu ke lehernya. Jika dia memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah dan tidak menerima sogokan dalam memberikan keputusannya serta tidak zhalim ...” al hadits.

Di dalam sanadnya terdapat Sa'dan bin Al Walid Al Bajali Kufi yang haditsnya sedikit. Demikian yang dikatakan oleh Al Hakim.

1468-[3766]. Hadits Ma'mar bin Abdullah: “Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, *‘(Jual beli) makanan dengan makanan, harus sejenis.’*”

Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya,¹³⁴⁷ dan ada kisah di dalamnya.

1469-[3767]. Hadits: “*(Jual beli) emas dengan emas harus sama timbangannya, dan (jual beli) gandum dengan gandum harus sama takarannya.*”

Al Baihaqi¹³⁴⁸ dengan lafazh ini dengan *sanad shahih*.

Asalnya terdapat dalam riwayat An-Nasa'i¹³⁴⁹ dengan tambahan padanya, keduanya dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit.

¹³⁴⁶ Redaksi Ini gugur dari naskah manuskripnya, dan ditemukan dari *Al Mustadrak*.

¹³⁴⁷ *Shahih Muslim*, no. 1592.

¹³⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra* (5/276-277).

¹³⁴⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4563, 4564.

1470-[3768]. Hadits Abdullah bin Amr: “Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk membeli seekor unta dengan dua ekor unta secara tempo.”

Abu Daud¹³⁵⁰, Ad-Daraquthni¹³⁵¹ dan Al Baihaqi¹³⁵² dari jalurnya, di dalamnya terdapat kisah. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq, dia diperselisihkan.

Namun Al Baihaqi meriwayatkannya juga di dalam *As-Sunan*¹³⁵³ dan di dalam *Al Khilafiyah*¹³⁵⁴ dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan dia menshahihkannya.

1471-[3769, 3770]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan petugas Khaibar agar menjual *jam'* (kurma kualitas rendah), kemudian hasilnya dibelikan *janib* (kurma kualitas super).

*Muttafaq alaih*¹³⁵⁵ dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah. Ada kisah di dalamnya.

Perhatian:

الْجَيْبُ adalah salah satu jenis kurma, dan itu adalah jenis terbaiknya. Lafazh الْجَمْعُ dengan *sukun* pada *miim*, yaitu kurma kualitas rendah, kurma jenis ini dicampur (dengan jenis lainnya) karena kualitasnya yang buruk. Petugas Khaibar tersebut adalah Sawad bin

¹³⁵⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3357.

¹³⁵¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/69).

¹³⁵² *As-Sunan Al Kubra*, 5/287.

¹³⁵³ *Ibid*, di tempat yang sama.

¹³⁵⁴ Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyah* karya Ibnu Farh Al Isybili, 3/291.

¹³⁵⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2201, 2202 dan *Shahih Muslim*, no. 1593.

Ghaziyyah, demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Majalli¹³⁵⁶ dari Ad-Daraquthni.¹³⁵⁷ Disebutkan juga oleh Al Khathib di dalam *Mubhamat*-nya, dia berkata, "Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia adalah Malik bin Sha'sha'ah."

لا يُعَلَّمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. حَدِيثُ: [٣٧٧١] - ١٤٧٢ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ

1472-[3771]. Hadits: Bahwa beliau melarang jual beli tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang ditakar.

Muslim¹³⁵⁸ dari hadits Jabir. Al Hakim¹³⁵⁹ keliru, karena itu dia menyertakannya.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i¹³⁶⁰ dengan lafazh: "Tumpukan makanan tidak boleh dijual dengan tumpukan makanan, dan tidak boleh juga tumpukan makanan dengan makanan yang ditakar."¹³⁶¹

¹³⁵⁶ Di dalam naskah *dan Al Badr Al Munir*, (6/475) disebutkan: Majalli, tanpa Ibnu. Kemungkinan dia adalah Ahmad bin Yahya bin Fadhullah Al Qarasyi Al Qadhi (wafat tahun 749 H). Lih. biographinya di dalam *Thabaqat Asy-Syafi'iyah* karya Ibnu Qadhi Syabhah, 3/16-18.

¹³⁵⁷ Lih. *Sunan Ad-Daraquthni*, 3/17. Lih. juga *Ghawamidh Al Asma' Al Mubhamah* karya Basykuwal, 1/165.

¹³⁵⁸ *Shahih Muslim*, no. 1530.

¹³⁵⁹ *Mustadrak Al Hakim* (2/38).

¹³⁶⁰ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4548.

¹³⁶¹ Yakni yang ditakar atau ditimbang. Maksudnya adalah yang diketahui kadarnya. (pen).



١٤٧٣- [٣٧٧٢] حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ.

1473-[3772]. Hadits Fudhalah bin Ubaid: “Dibawakan kepada Nabi ﷺ sebuah kalung yang ada permatanya, saat itu beliau di Khaibar...” al hadits.

Muslim¹³⁶² dan Abu Daud¹³⁶³, sementara Al Baihaqi¹³⁶⁴ menyandarkan lafazh Abu Daud kepada *takhrij* Muslim, namun tidak benar, walaupun maksudnya adalah asal hadits.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*¹³⁶⁵ dari jalur yang sangat banyak, pada sebagiannya disebutkan: “Sebuah kalung yang mengandung permata (batu mulia) dan emas.” Pada sebagian lainnya disebutkan: “Emas dan permata.” Pada sebagian lainnya disebutkan: “Permata emas.” Pada sebagian lainnya disebutkan: “Permata yang disepuh emas.” Pada sebagian lainnya disebutkan: “Dengan dua belas dinar.” Pada sebagian lainnya disebutkan: “Dengan sembilan dinar.” Pada sebagian lainnya disebutkan: “Dengan tujuh dinar.”

Al Baihaqi menjawab perbedaan ini, bahwa itu adalah jual beli-jual beli yang disaksikan oleh Fudhalah.

[Aku katakan]¹³⁶⁶: Jawaban yang benar menurutku, bahwa perbedaan ini tidak menyebabkannya *dha'if*, bahkan maksud dari pendalilan dengan ini terpelihara, tidak ada perbedaan pendapat mengenainya, yaitu larangan menjual sesuatu yang tidak jelas/rinci.

¹³⁶² *Shahih Muslim*, no. 4548.

¹³⁶³ *Sunan Abu Daud*, no. 3351, 3352.

¹³⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra* (5/292-293).

¹³⁶⁵ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 18/no. 774, 775, 776, 807, 813, 814.

¹³⁶⁶ Dari naskah >.

Adapun jenisnya dan kadar harganya, maka dalam kondisi ini tidak terkait dengan apa yang menetapkan hukum¹³⁶⁷ dengan kesimpangsiuran (ketidakjelasan). Maka saat itu semestinya men-tarjih antara para perawinya. Jika semuanya *tsiqah* maka dihukumi dengan keshahihan riwayat orang yang paling hafal dan paling tepat di antara mereka, sementara riwayat yang lainnya dibandingkan dengannya adalah janggal. Jawaban ini sebagai jawaban hadits Jabir, kisah untanya dan kadar harganya. Hanya Allah-lah yang kuaswa memberi petunjuk.

١٤٧٤ - [٣٧٧٣] حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيْنُقْصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إِذَا. وَيُرْوَى: نَهَى عَنْ ذَلِكَ.

1474-[3773]. Hadits Sa'd bin Abu Waqqash: Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang menjual kurma muda dengan kurma matang (kering), maka beliau bersabda, "Apakah kurma muda akan berkurang bila telah kering?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, tidak boleh." Diriwayatkan juga: Bahwa beliau melarang itu.

Malik,¹³⁶⁸ Asy-Syafi'i,¹³⁶⁹ Ahmad,¹³⁷⁰ para penyusun kitab-kitab *Sunan*,¹³⁷¹ Ibnu Khuzaimah,¹³⁷² Ibnu Hibban,¹³⁷³ Al Hakim,¹³⁷⁴

¹³⁶⁷ [Q/384].

¹³⁶⁸ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/624).

¹³⁶⁹ *As-Sunan Al Ma`tsurah*, h. 259/no. 213.

¹³⁷⁰ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/175, 179.

¹³⁷¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3359; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1225; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4545, 4546 dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 2264.

¹³⁷² Dia mengatakan di dalam *Al Badr Al Munir* (6/478), "Lebih dari satu orang yang menyandarkannya kepada *Shahih Ibnu Khuzaimah*." Namun pengarang tidak menyandarkan kepadanya di dalam *Ittihaf Al Mahrah* (5/146/no. 5095).

Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni,¹³⁷⁵ Al Baihaqi¹³⁷⁶ dan Al Bazzar.¹³⁷⁷ Semuanya dari hadits Zaid Abu Ayyasy: Bahwa dia menanyakan kepada Sa'd bin Abu Waqqash tentang (jual beli) *al baidha`* (jenis gandum di antara *hinthah* dan *syah'in*) dengan *As-Sult* (jenis gandum tidak berkulit), maka dia berkata, "Mana yang lebih bagus?" Dia menjawab, "*Al Baidha`*." Maka dia pun melarang itu ... lalu disebutkan haditsnya.

Disebutkan di dalam riwayat Abu Daud¹³⁷⁸ dan Al Hakim¹³⁷⁹ secara ringkas: Beliau melarang jual beli kurma muda dengan kurma kering secara tempo.

Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam *Al Ilal*¹³⁸⁰: Bahwa Isma'il bin Umayyah, Daud bin Al Hushain, Adh-Dhahhak bin Utsman dan Usamah bin Zaid menyamai Malik pada sanadnya.

Ibnu Al Madini menyebutkan, bahwa ayahnya menceritakannya kepadanya dari Malik, dari Daud bin Al Hushain, dari Abdullah bin Yazid, dari Zaid Abu Ayyasy. Dia berkata, "Mendengarnya ayahku dari Malik sudah lama." Dia juga berkata, "Dan seakan-akan Malik menggantungnya dari Daud, kemudian dia berjumpa dengan gurunya lalu dia menceritakannya kepadanya, lalu Harrah menceritakannya dari Daud, kemudian mantaplah pandangannya untuk menceritakannya dari gurunya."

Al Baihaqi¹³⁸¹ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Wahb, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*. Dan ini *mursal* yang kuat.

1373 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5003.

1374 *Mustadrak Al Hakim* (2/38).

1375 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/49-50).

1376 *As-Sunan Al Kubra* (5/294-295).

1377 *Musnad Al Bazzar*, no. 1233.

1378 *Sunan Abu Daud*, no. 3360.

1379 *Mustadrak Al Hakim* (2/39).

1380 *Ilal Ad-Daraquthni*, 4/399-401/no. 657.

Sejumlah orang menilainya cacat, di antaranya: Ath-Thahawi¹³⁸², Ath-Thabari¹³⁸³, Abu Muhammad bin Hazm¹³⁸⁴ dan Abdul Haq.¹³⁸⁵ Semuanya menilainya cacat karena tidak diketahuinya perihal Zaid Abu Ayyasy.

Jawabannya: Bahwa Ad-Daraquthni berkata, "Sesungguhnya dia *tsiqah* lagi valid." Al Mundziri¹³⁸⁶ berkata, "Dua orang yang *tsiqah* meriwayatkan darinya, dan Malik bersandar padanya kendati dia sangat keras kritiknya, serta dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim." Dia juga mengatakan, "Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mengkritiknya."

Ath-Thahawi menyatakan kelirunya orang yang menyatakan bahwa dia adalah Abu Ayyasy Az-Zuraqi Zaid bin Ash-Shamit. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia adalah Zaid bin An-Nu'man sang sahabat yang masyhur. Dia membenarkan bahwa itu adalah orang lain, dan itu memang sebagaimana yang dia katakan.

Faidah:

Abu Daud,¹³⁸⁷ Ath-Thahawi¹³⁸⁸ dan Al Hakim¹³⁸⁹ meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Yazid, dari Zaid Abu Ayyasy, dari Sa'd: Bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli kurma muda dengan kurma kering secara tempo.

1381. *As-Sunan Al Kubra* (5/295).

1382. *Syarh Musykil Al Atsar*, 15/467-476.

1383. Di dalam *Tahdzib Al Atsar*, sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir* (6/482).

1384. *Ihkam Al Ahkam* karya Ibnu Hazm, juz 8/447.

1385. *Al Ihkam Al Wustha* (3/257).

1386. *Mukhtashar Sunan Abu Daud* (5/34-35).

1387. *Sunan Abu Daud*, no. 3360.

1388. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/6).

1389. *Mustadrak Al Hakim* (2/39).



Talkhishul Habir

Ath-Thahawi berkata, "Ini adalah asal haditsnya, di dalamnya disebutkan tempo (penangguhan pembayaran)."

Ad-Daraquthni¹³⁹⁰ menyangkalnya, dan mengatakan, "Yahya menyelisihi Malik, Isma'il bin Umayyah, Adh-Dhahhak bin Utsman dan Usamah bin Zaid, mereka tidak menyebutkan tempo."

Al Baihaqi¹³⁹¹ berkata, "Imran bin Abu Anas juga meriwayatkannya dari Zaid Abu Ayyasy tanpa tambahan."

Perhatian:

Dikatakan di dalam *Al Gharibain: Al Baidha`* adalah biji di antara jenis *hinthah* dan *sya'ir*. Disebutkan di dalam *Ashihah*,¹³⁹² bahwa itu adalah salah satu jenis gandum (*sya'ir*) yang tidak berkulit.

1475-[3774]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau 🍌 melarang jual beli daging dengan hewan.

Malik¹³⁹³, dan Asy-Syafi'i¹³⁹⁴ darinya, dari hadits Sa'id bin Al Musayyib secara *mursal*. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*¹³⁹⁵, disambungkan (sanadnya) oleh Ad-Daraquthni di dalam *Al Gharaib* dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Sahl bin Sa'd, dan dia menghukuminya *dha'if*, serta membenarkan riwayat *mursal* yang terdapat di dalam *Al Muwaththa`*. Hal ini diikuti oleh Ibnu Abdil Barr¹³⁹⁶ dan Ibnu Al Jauzi.¹³⁹⁷

1390 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (5/294).

1391 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi, 5/294-295.

1392 *Ash-Shihah* karya Al Jauhari (1/226).

1393 *Muwaththa` Al Imam Malik*, 2/655.

1394 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3378.

1395 *Marasil Abu Daud*, no. 178.

1396 *At-Tamhid* (4/322).

[3775]. Hadits ini ada *syahid*-nya dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar.¹³⁹⁸ Di dalam sanadnya terdapat Tsabit bin Zuhair, dia *dha'if*.

Dia dikeluarkan juga dari riwayat Abu Umayyah bin Ya'la dari Nafi' juga. Abu Umayyah *dha'if*.¹³⁹⁹

[3776]. Ada *syahid* lainnya yang lebih kuat dari itu, yaitu dari riwayat Al Hasan, dari Samurah. Tentang kebenaran mendengarnya darinya diperselisihkan. Dikeluarkan oleh Al Hakim,¹⁴⁰⁰ Al Baihaqi¹⁴⁰¹ dan Ibnu Khuzaimah.¹⁴⁰²

1476-[3777]. Redaksi: Diriwayatkan bahwa seekor unta disembelih pada masa Abu Bakar, lalu seorang lelaki datang membawa anak kambing, lalu berkata, "Berilah aku darinya." Maka Abu Bakar berkata, "Ini tidak benar."

Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*¹⁴⁰³ dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Shalih *maula* At-Tauamah, dari Ibnu Abbas.

* **Hadits Hakim bin Hizam:** "*Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu ...*"

Telah dikemukakan sebelum dua bab.

¹³⁹⁷ *At-Tahqiq* karya Ibnu Al Jauzi, (2/176).

¹³⁹⁸ *Kasyf Al Astar*, no. 1266.

¹³⁹⁹ [Q/385].

¹⁴⁰⁰ *Mustadrak Al Hakim* (2/35).

¹⁴⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (5/296).

¹⁴⁰² Pengarang hanya menyandarkannya kepada Al Hakim saja di dalam *Ittihaf Al Maharah* (6/33-34/no. 6082).

¹⁴⁰³ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (3/81).

Bab Jual Beli yang Dilarang

1477-[3778]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ melarang (jual beli) sperma pejantan. Diriwayatkan juga, bahwa beliau melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) sperma pejantan. Itu adalah riwayat Asy-Syafi'i di dalam *Al Mukhtashar*.

Al Bukhari,¹⁴⁰⁴ Abu Daud,¹⁴⁰⁵ At-Tirmidzi¹⁴⁰⁶ dan An-Nasa'i¹⁴⁰⁷ dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh yang pertama. Al Hakim keliru sehingga dia menyertakannya.¹⁴⁰⁸ Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁴⁰⁹ dari jalur lain dari Nafi' dengan lafazh yang kedua.

[3779]. Dia juga meriwayatkannya di dalam *Al Umm*,¹⁴¹⁰ *Al Mukhtashar* dan *As-Sunan Al Ma'tsurah*¹⁴¹¹ dari hadits Syabib bin Abdullah Al Bajali, dari Anas. Abu Hatim¹⁴¹² menilainya cacat karena *mauquf*. Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib, dari Ibnu Syihab, dari Anas, juga secara *marfu'*."

[3780]. Riwayat Muslim¹⁴¹³ dari hadits Abu Hurairah dan Jabir: (Beliau) melarang jual beli pemijahan unta.

¹⁴⁰⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2284.

¹⁴⁰⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3429.

¹⁴⁰⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1272.

¹⁴⁰⁷ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4671.

¹⁴⁰⁸ *Mustadrak Al Hakim*, 2/42.

¹⁴⁰⁹ *As-Sunan Al Ma'tsurah*, h. 347/no. 432.

¹⁴¹⁰ Aku tidak menemukannya.

¹⁴¹¹ *As-Sunan Al Ma'tsurah*, h. 347.

¹⁴¹² *Ila' Ibn'i Abu Hatim* (1/381).

¹⁴¹³ *Shahih Muslim*, no. 1565.

[3781]. Riwayat An-Nasa'i¹⁴¹⁴ dari hadits Abu Hurairah: (Beliau) melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) anjing dan sperma kambing pejantan.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi di dalam *Musnad*-nya¹⁴¹⁵ dari hadits Ibnu Fudhail, [dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah.

Ibnu Abu Hatim¹⁴¹⁶ berkata, "Aku menyakan itu kepada ayahku, lalu dia berkata, Ibnu Fudhail meriwayatkannya sendirian."¹⁴¹⁷ Aku khawatir dia memaksudkan Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir."

Ada jalur lainnya dari Abu Hurairah.

[3782]. Riwayat Ad-Daraquthni¹⁴¹⁸ dari Abu Sa'id seperti yang pertama. Dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al Qaththan.

Dalam masalah ini ada riwayat lain:

[3783]. Dari Ali yang dikeluarkan oleh Al Hakim di dalam *Ulum Al Hadits*.¹⁴¹⁹ Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban¹⁴²⁰ dan Al Bazzar.

[3784, 3785]. Dari Al Bara' bin Azib dan Ibnu Abbas di dalam *Al Mu'jam Al Kabir*¹⁴²¹ karya Ath-Thabarani.

¹⁴¹⁴ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4673.

¹⁴¹⁵ *Sunan Ad-Darimi*, no. 2623, 2624.

¹⁴¹⁶ *Ilal Ibnu Abu Hatim*, 2/443.

¹⁴¹⁷ Apa yang di antara dua tanda kurung siku Ini gugur dari naskah aslinya, dan itu aku sertakan dari naskah a.

¹⁴¹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni*, 3/47.

¹⁴¹⁹ *Ulum Al Hadits*, h. 109.

¹⁴²⁰ Aku tidak menemukannya.

¹⁴²¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 1167 dari Al Barra', dan no. 11692 dari Ibnu Abbas



1478-[3786]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ melarang menjual janin binatang yang belum jelas keadaannya.

Muttafaq alaih,¹⁴²² di dalamnya ada penafsirannya, sebagian mereka merincikannya dari perkataan Nafi'. Itu terdapat di dalam *Al Mudraj* karya Al Khathib.¹⁴²³ Ibnu Al Jauzi keliru di dalam *Jami' Al Masanid*, karena dia menyatakan bahwa hadits termasuk yang diriwayatkan oleh Muslim sendirian.

Perhatian:

Lafazh **الْحَبْلُ** dan **الْحَبْلَةُ** dengan *fathah* pada *baa*, dan adalah keliru orang yang men-*sukun*-kannya. Ada perbedaan pendapat mengenai penafsirannya, sementara Malik, Asy-Syafi'i dan lainnya sependapat dengan apa yang terdapat di dalam riwayatnya.

Abu Ubaidah, Abu Ubaid¹⁴²⁴ dan ahli bahasa lainnya¹⁴²⁵ menafsirkannya: Menjual anak unta yang sedang bunting. Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad dan Ishaq. Pendapat yang pertama dikuatkan oleh Riwayat Al Bazzar, dia mengatakan di dalamnya: "Yaitu anaknya anak." Ibnu Kيسان mengemukakan pendapat yang aneh, karena dia mengatakan, "Maksudnya adalah menjual anggur sebelum matang. **الْحَبْلَةُ** adalah **الْكَرْمُ** (anggur)." Diceritakan oleh As-Suhaili, dan menyatakan bahwa dia sendirian yang berpendapat demikian. Namun sebenarnya tidak begitu, karena Ibnu As-Sakit juga berpendapat begitu di dalam *Kitab Al Alfazh*, dan pengarang *Al Muftihim* menisbatkannya kepada Al Mubarrad.

¹⁴²² *Shahih Al Bukhari*, no. 2143 dan *Shahih Muslim*, no. 1514.

¹⁴²³ *Al Fashl li Al Washl Al Mudraj*, 1/360.

¹⁴²⁴ *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid, 1/208.

¹⁴²⁵ Lih. *Al Faiq* karya Az-Zamakhsyari, 1/251.

1479-[3787]. Hadits Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli pemijahan dan bayi binatang yang masih di perut induknya.

Ishaq bin Rahwaih dan Al Bazzar¹⁴²⁶ dari hadits Sa'id bin Al Musayyib, [dari]¹⁴²⁷ Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhri, dia *dha'if*.

Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*,¹⁴²⁸ dari Az-Zuhri, dari Sa'id, secara *mursal*.

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*,¹⁴²⁹ "Di-*mutaba'ah* oleh Ma'mar, dan disambungkan oleh Umar bin Qais,¹⁴³⁰ dari Az-Zuhri, dan yang benar adalah perkataan Malik."

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

* Dari Imran bin Hushain, yaitu di dalam *Al Buyu'* karya Ibnu Abu Ashim, sebagaimana yang telah dikemukakan.

[3788]. Dari Ibnu Abbas di dalam *Al Kabir*¹⁴³¹ karya Ath-Thabarani, dan Al Bazzar.¹⁴³²

[3789]. Dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq¹⁴³³, dan sanadnya kuat.

¹⁴²⁶ *Kasyf Al Astar*, no. 1267.

¹⁴²⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: dan Abu Hurairah.

¹⁴²⁸ *Muwaththa' Al Imam Malik*, 2/653-654.

¹⁴²⁹ *Ilal Ad-Daraquthni*, 9/183/no. 1705.

¹⁴³⁰ Yaitu Sandal, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), dan didustakan oleh Malik.

¹⁴³¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11581.

¹⁴³² *Kasyf Al Astar*, no. 1268.

¹⁴³³ *Mushannaf Abdirrazzaq*, no. 14138.

١٤٨٠ - [٣٧٩٠، ٣٧٩١] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

1480-[3790, 3791]. Hadits¹⁴³⁴ Abu Hurairah: Bahwa beliau ﷺ melarang jual beli dengan cara *mulamasah* dan *munabadzah*.¹⁴³⁵

*Muttafaq alaih*¹⁴³⁶ dari haditsnya dan dari hadits Abu Sa'id.¹⁴³⁷

[3792]. Riwayat Al Bukhari dari Anas.¹⁴³⁸

[3793]. Riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Umar¹⁴³⁹ menyerupai itu.

١٤٨١ - [٣٧٩٤] حَدِيثُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.

1481-[3794]. Haditsnya: Bahwa beliau melarang jual beli dengan cara melemparkan kerikil.

¹⁴³⁴ [Q/386].

¹⁴³⁵ Yang dimaksud dengan *mulamasah* adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan menyentuh kain milik orang lain pada waktu malam atau siang sebagai tanda dilangsungkannya transaksi tanpa membolak-balikinya. Sedang *munabadzah* adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan melemparkan kainnya dan orang yang lainnya membalasnya dengan melakukan hal yang sama sebagai tanda dilangsungkannya transaksi, dan kedua hal tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli di antara keduanya, tanpa melihat, memeriksa serta membolak-balikinya. (pen, dari hadits yang *muttafaq alaih*).

¹⁴³⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 368 dan *Shahih Muslim*, no. 1511.

¹⁴³⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 367.

¹⁴³⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2207.

¹⁴³⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4516.

Muslim¹⁴⁴⁰ dengan lafazh ini. Riwayat Al Bazzar dari jalur Hafsh bin Ashim darinya: (Beliau) melarang jual beli dengan cara melemparkan kerikil. Yakni: Jika kerikil dilemparkan, maka harus terjadi jual beli.

١٤٨٢ - [٣٧٩٥] حَدِيثُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

1482-[3795]. Haditsnya: Bahwa beliau melarang (penjualan) dua harga dalam satu transaksi.¹⁴⁴¹

Asy-Syafi'i,¹⁴⁴² Ahmad,¹⁴⁴³ At-Tirmidzi¹⁴⁴⁴ dan An-Nasa'i¹⁴⁴⁵ dari hadits Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, darinya. Ini juga terdapat di dalam *Balaghat Malik*.¹⁴⁴⁶

At-Tirmidzi berkata, "*Hasan shahih*."

Mengenai masalah ini ada riwayat lain: Dari Ibnu Umar, Ibnu Amr dan Ibnu Mas'ud.

[3796]. Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁴⁷ dari jalur Abdurrahman, anaknya, darinya, dengan lafazh: (Beliau) melarang dua harga dalam satu transaksi.

[3797]. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr¹⁴⁴⁸ dari jalur Ibnu Abu Khaitsamah, dari Yahya bin Ma'in, dari Husyaim, dari Yunus bin Ubaid, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti itu.

1440 *Shahih Muslim*, no. 1513.

1441 Yaitu Seseorang menjual suatu barang dengan mengatakan, "Ini harganya sekian dengan tempo, dan harganya sekian bila kontan." (pen. Dari hadits riwayat Ahmad).

1442 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3519.

1443 *Musnad Al Imam Ahmad* (2/71).

1444 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1231.

1445 *Sunan An-Nasa'i*, no. 46329.

1446 *Muwaththa' Al Imam Malik* (2/662).

1447 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/3998).

1448 *At-Tamhid* (24/388).

Talkhishul Habir

[3798]. Hadits Ibnu Amr diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁴⁹ di tengah hadits.

1483-[3799]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau melarang (menyatukan) penjualan dengan syarat.

Ar-Rafi'i mengosongkannya di dalam *At-Tadznib*, sementara An-Nawawi¹⁴⁵⁰ menilainya *gharib*. Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla*¹⁴⁵¹, Al Khaththabi di dalam *Al Ma'alim*¹⁴⁵², Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹⁴⁵³ dan Al Hakim di dalam *Ulum Al Hadits*,¹⁴⁵⁴ dari jalur Muhammad bin Sulaiman Adz-Dzuhli, dari Abdul Warits bin Sa'id, dari Abu Hanifah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi ini, dalam kisah yang panjang lagi masyhur.

Kami meriwayatkannya di dalam juz ketiga dari *Masy-yakhah Baghdad* karya Ad-Dimyathi, dan di dalamnya dia menukil dari Ibnu Abu Al Fawaris, bahwa dia berkata, "*Gharib*."

[3800]. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁴⁵⁵ kecuali Ibnu Majah, serta oleh Ibnu Hibban¹⁴⁵⁶ dan Al Hakim¹⁴⁵⁷ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh: "*Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan*

¹⁴⁴⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*.

¹⁴⁵⁰ *Al Majmu'* (9/349, 359).

¹⁴⁵¹ *Al Muhalla*, (8/415-146).

¹⁴⁵² *Ma'alim As-Sunan* (3/145-146).

¹⁴⁵³ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 1554.

¹⁴⁵⁴ *Ulum Al Hadits*, h. 142.

¹⁴⁵⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3504; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1234 dan *Sunan An-Nasa'i*, no. 4630.

¹⁴⁵⁶ Aku tidak menemukannya padanya dari jalur ini, akan tetapi dia mengeluarkannya (no. 4321) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Atha' mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Amr, dengan redaksi ini."

¹⁴⁵⁷ *Mustadrak Al Hakim* (2/17).

penjualan dan tidak halal pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli.”

١٤٨٤- [٣٨٠١] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

1484-[3801]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, “Syarat apa pun yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka syarat itu bathil.”

*Muttafaq alaih*¹⁴⁵⁸ dari hadits Aisyah dalam kisah Barirah.

1485-[3802]. Hadits: Bahwa Aisyah membeli Barirah, sementara para maulanya mensyaratkan agar Aisyah memerdekakannya dan *wala`*-nya menjadi milik mereka, maka Nabi ﷺ tidak mengingkarinya kecuali syarat *wala`*, dan beliau bersabda, “Syarat Allah lebih kuat ...” al hadits.

*Muttafaq alaih*¹⁴⁵⁹ dari haditsnya, namun di dalamnya tidak ada pernyataan bahwa mereka mensyaratkan kemerdekaan, kecuali bahwa itu merupakan penyimpulan dari persyaratan mereka mengenai *wala`*.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ berpidato, dan beliau bersabda, “Apa perihal orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah ...”

Muttafaq alaih dari hadits Aisyah, sebagaimana yang telah dikemukakan.

1458 *Shahih Al Bukhari*, no. 2168 dan *Shahih Muslim*, no. 1504 (8).

1459 *Shahih Al Bukhari*, no. 2729 dan *Shahih Muslim*, no. 1504.

* Hadits: Bahwa Aisyah memberitahukan kepada Nabi ﷺ, bahwa para *maula* Barirah tidak mau menjualnya kecuali dengan syarat bahwa *wala`-nya* menjadi milik mereka, maka beliau pun bersabda kepadanya, “*Belilah, dan syaratkanlah kepada mereka tentang wala`-nya (menjadi milikmu) ...*” al hadits.

Muttafaq alaih juga dengan lafazh ini.

Ar-Rafi'i¹⁴⁶⁰ berkata, “Mereka mengatakan, bahwa Hisyam bin Urwah meriwayatkan sendirian dengan kalimat: ‘*syaratkanlah kepada mereka tentang wala`-nya*’ dan tidak di-*mutaba`ah* oleh semua perawi lainnya. *Wallahu a`lam.*” Suatu pendapat mengatakan, bahwa Abdurrahman bin Namir me-*mutaba`ah* Hisyam atas ini, yang mana dia meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Urwah yang menyerupai itu.

حَدِيثُ: الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا

بِئِيعِ الْخِيَارِ

1486-[3803]. Hadits: “*Dua orang yang melakukan jual beli berhak memilih (melangsungkan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli dengan pemberian hak memilih (untuk mempertimbangkan jadi atau tidaknya jual beli).*”

Dalam suatu riwayat disebutkan: “*selama keduanya belum berpisah atau saling memberikan hak pilih.*”

*Muttafaq alaih*¹⁴⁶¹ dari hadits Ibnu Umar, dengan dua lafazh.

¹⁴⁶⁰ *Asy-Syarh Al Kabir* (4/114).

¹⁴⁶¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1531 dan *Shahih Muslim*, no. 1531.

١٤٨٧- [٣٨٠٤] حَدِيثُ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

1487-[3804]. Hadits: “Tidak ada orang yang menahan (menimbun) barang (dagangan) kecuali orang yang durhaka (salah).”

Muslim¹⁴⁶², At-Tirmidzi¹⁴⁶³ dan lainnya, dari hadits Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah Al Adawi.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3805]. Dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al Hakim¹⁴⁶⁴ dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, darinya, dengan lafazh: “Barangsiapa menahan (menimbun) barang (dagangan) dengan maksud agar harganya mahal terhadap kaum muslimin, maka dia durhaka, dan jaminan Allah Ta'ala lepas darinya.”

١٤٨٨- [٣٨٠٦] حَدِيثُ: الْحَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.

1488-[3806]. Hadits: “Orang yang mendatangkan (barang dagangan/mengimpor) dianugerahi rezeki, sedangkan orang yang menahan (menimbun) dilaknat.”

Ibnu Majah,¹⁴⁶⁵ Al Hakim,¹⁴⁶⁶ Ishaq, Ad-Darimi¹⁴⁶⁷, Abd bin Humaid¹⁴⁶⁸, Abu Ya'la dan Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁴⁶⁹ dari hadits Umar dengan sanad *dha'if*.

¹⁴⁶² *Shahih Muslim*, no. 1605.

¹⁴⁶³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 1267.

¹⁴⁶⁴ *Mustadrak Al Hakim*, 2/12.

¹⁴⁶⁵ *Sunan Ibn Majah*, no. 2153.

¹⁴⁶⁶ *Mustadrak Al Hakim* (2/11).

¹⁴⁶⁷ Di dalam naskah aslinya disebutkan “Ad-Daraquthni”, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah D, karena haditsnya bukan dari riwayat Ad-

١٤٨٩- [٣٨٠٧] حَدِيثُ: مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ
بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ.

1489-[3807]. Hadits: “Barangsiapa menahan (menimbun) makanan selama empat puluh malam, maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya.”

Ahmad,¹⁴⁷⁰ Al Hakim,¹⁴⁷¹ Ibnu Abu¹⁴⁷² Syaibah,¹⁴⁷³ Al Bazzar¹⁴⁷⁴ dan Abu Ya'la¹⁴⁷⁵ dari hadits Ibnu Umar. Al Hakim menambahkan: “Dan para penghuni area apa pun dimana di antara mereka terdapat orang yang kelaparan, maka telah lepas jaminan Allah dari mereka.”

Di dalam sanadnya terdapat Ashbagh bin Zaid yang kredibilitasnya diperselisihkan, dan Katsir bin Murrâh yang tidak dikenal oleh Ibnu Hazm namun dikenal oleh yang lainnya serta dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Sa'd.¹⁴⁷⁶ Jama'ah meriwayatkan darinya, dan An-Nasa'i¹⁴⁷⁷ berhujjah dengannya. Sementara Ibnu Al Jauzi telah keliru karena dia mengeluarkan hadits ini di dalam *Al Maudhu'at*.¹⁴⁷⁸ Sedangkan Ibnu

Daraquthni di dalam *As-Sunan* tapi hadits Ad-Darimi, no. 2544 sebagaimana disebutkan di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, (12/171/no. 15336).

1468 *Al Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid*, no. 33.

1469 *Adh-Dhu'afa* (3/231).

1470 *Musnad Al Imam Ahmad* (2/33).

1471 *Mustadrak Al Hakim*, (2/11-12).

1472 [Q/387].

1473 *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah, no. 437.

1474 *Kasyf Al Astar*, no. 1311.

1475 *Musnad Abu Ya'la*, no. 5746.

1476 *Al Muhalla* (9/64).

1477 *Ath-Thabaqat Al Kubra* (7/448).

1478 Lih. *Sunan An-Nasa'i*, no. 688, 819, 923.

Abu Hatim¹⁴⁷⁹, dia menceritakan dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Itu hadits *munkar*."

١٤٩٠ - [٣٨٠٨] حَدِيثُ: أَنَّ السَّعْرَ غَلَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ

سَعْرٌ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعَّرُ

1490-[3808]. Hadits: Bahwa harga-harga melonjak, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami." Beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga.*" al hadits.

Ahmad¹⁴⁸⁰, Abu Daud¹⁴⁸¹, At-Tirmidzi¹⁴⁸², Ibnu Majah¹⁴⁸³, Ad-Darimi¹⁴⁸⁴, Al Bazzar dan Abu Ya'la¹⁴⁸⁵ dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit dan lainnya, dari Anas. Sanadnya sesuai syarat Muslim.

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban¹⁴⁸⁶ dan At-Tirmidzi.¹⁴⁸⁷

[3809]. Riwayat Ahmad¹⁴⁸⁸ dan Abu Daud¹⁴⁸⁹ dari hadits Abu Hurairah: "Seorang lelaki datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga.' Beliau pun bersabda, '*Bahkan aku akan berdoa.*' Kemudian datang orang lainnya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

1479 *Al Maudhu'at* (2/242).

1480 *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/156.

1481 *Sunan Abu Daud*, no. 3451.

1482 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1314.

1483 *Sunan Ibn Majah*, no. 2200.

1484 *Sunan Ad-Darimi*, no. 2545.

1485 *Musnad Abu Ya'la*, no. 2774, 2861, 3830.

1486 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5935

1487 Dia mengatakan, "Ini hadits *hasan shahih*."

1488 *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/337, 372.

1489 *Sunan Abu Daud*, no. 3450.

Talkhishul Habir

tetapkanlah harga.' Beliau pun bersabda, '*Bahkan Allah-lah yang merendahkan dan meninggikan ...*'" al hadits. Sanadnya *hasan*.

[3810]. Riwayat Ibnu Majah,¹⁴⁹⁰ Al Bazzar dan Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹⁴⁹¹ dari hadits Abu Sa'id menyerupai hadits Anas. Sanadnya *hasan* juga.

[3811]. Riwayat Al Bazzar¹⁴⁹² dari hadits Ali menyerupai itu.

[3812]. Dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir*.¹⁴⁹³

[3813]. Dari Abu Juhaifah di dalam *Al Kabir*.¹⁴⁹⁴

[3814]. Penilaian Ibnu Al Jauzi aneh, karena dia mengeluarkannya di dalam *Al Maudhu'at*¹⁴⁹⁵ dari hadits Ali, dan dia berkata, "Sesungguhnya hadits ini tidak shahih."

1491-[3815]. Hadits Jabir: "Orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan milik orang desa."

Muslim¹⁴⁹⁶ dari hadits Abu Az-Zubair, darinya.

[3816]. Hadits Abu Hurairah seperti itu.

Muttafaq alaih.¹⁴⁹⁷

[3817, 3818]. *Muttafaq alaih* dari hadits Anas¹⁴⁹⁸ dan Ibnu Abbas.¹⁴⁹⁹

¹⁴⁹⁰ *Sunan Ibn Majah*, no. 2201.

¹⁴⁹¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 5955.

¹⁴⁹² *Musnad Al Bazzar*, no. 899.

¹⁴⁹³ *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 870.

¹⁴⁹⁴ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 22/no. 322.

¹⁴⁹⁵ *Al Maudhu'at* (2/238-239).

¹⁴⁹⁶ *Shahih Muslim*, no. 1522.

¹⁴⁹⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2140 dan *Shahih Muslim*, no. 1520.

¹⁴⁹⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2161 dan *Shahih Muslim*, no. 1523.

[3819]. Riwayat Al Bukhari¹⁵⁰⁰ dari Ibnu Umar.

1492-[3820]. Hadits: “*Biarkanlah manusia (melakukan sendiri), Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian lainnya.*”

Muslim¹⁵⁰¹ dari hadits Jabir.

حَدِيثُ جَابِرٍ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [٣٨٢١]-١٤٩٣

1493-[3821]. Hadits: “*Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang untuk jual beli.*”

Dia berkata, “Disebutkan pada sebagian riwayat: ‘Maka barangsiapa mencegatnya, maka pemilik barang memiliki hak pilih setelah tiba di pasar.’”

Muslim¹⁵⁰² dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi ini.

[3822-3824]. Hadits ini mempunyai jalu-jalur lain di dalam *Ash-Shahihain*¹⁵⁰³ dan lainnya dengan selain lafazh ini. Dari Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud¹⁵⁰⁴ dan Ibnu Abbas.¹⁵⁰⁵

Tambahan redaksi yang diisyaratkannya itu terdapat dalam riwayat Muslim,¹⁵⁰⁶ Abu Daud,¹⁵⁰⁷ An-Nasa’i¹⁵⁰⁸ dan At-Tirmidzi¹⁵⁰⁹

1499 *Shahih Al Bukari*, no. 2158 dan *Shahih Muslim*, no. 1521.

1500 *Shahih Al Bukari*, no. 2159.

1501 *Shahih Muslim*, no. 1522.

1502 *Shahih Muslim*, no. 1519.

1503 *Shahih Al Bukari*, no. 2615 dan *Shahih Muslim*, no. 1517.

1504 *Shahih Al Bukari*, no. 2164 dan *Shahih Muslim*, no. 1518.

1505 *Shahih Al Bukari*, no. 2158 dan *Shahih Muslim*, no. 1521.

1506 *Shahih Muslim*, no. 1519.

1507 *Sunan Abu Daud*, no. 3437.

1508 *Sunan An-Nasa’i*, no. 4501.



Talkhishul Habir

dari hadits Abu Hurairah. Namun Ibnu Abu Hatim menceritakan dari ayahnya di dalam *Al Ilal*,¹⁵¹⁰ bahwa ia mengisyaratkan bahwa tambahan ini adalah sisipan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh.

١٤٩٤- [٣٨٢٥] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ

أَخِيهِ.

1494-[3825]. Hadits Abu Hurairah: “*Janganlah seseorang menawar atas penawaran saudaranya.*”

*Muttafaq alaih*¹⁵¹¹ dari haditsnya.

١٤٩٥- [٣٨٢٦] حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي

حَدِيثِ بِمَعْنَاهُ.

1495-[3826]. Hadits Ibnu Umar seperti itu, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁵¹² di dalam suatu hadits dengan maknanya.

Disebutkan di dalam *Ar-Risalah*¹⁵¹³ karya Asy-Syafi'i, “Aku tidak hafal itu tsabit.” Lalu dikomentari Al Baihaqi¹⁵¹⁴, bahwa itu diriwayatkan dari banyak jalur, lalu dia menyebutkannya.

1496-[3827]. Hadits: Bahwa beliau melelang sebuah gelas piala dan kain pelapis milik sebagian sahabatnya, lalu

1509 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1221, dan dia berkata, “*Hasan gharib.*”

1510 *Ilal Ibni Abu Hatim* (1/393).

1511 *Shahih Al Bukari*, no. 2727 dan *Shahih Muslim*, no. 1515.

1512 *Sunan Ad-Daraquthni*, 3/74.

1513 *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i, h. 315-316/no. 869-871.

1514 *As-Sunan Al Kubra*, 5/345-346.



seorang lelaki berkata, “Keduanya aku bayar satu dirham.” Kemudian yang lainnya berkata, “Aku bayar dengan dua dirham.” al hadits.

Ahmad¹⁵¹⁵ dan Abu Daud¹⁵¹⁶ dari Anas yang menyerupainya secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan: “*Sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari tiga golongan...*” al hadits.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁵¹⁷, At-Tirmidzi¹⁵¹⁸ dan An-Nasa’i¹⁵¹⁹ secara ringkas.

At-Tirmidzi berkata, “Hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al Akhdhar bin ‘Ajlan, dari Abu Bakar Al Hanafi, darinya.” Ibnu Al Qaththan¹⁵²⁰ menilainya cacat karena tidak diketahuinya perihal Abu Bakar Al Hanafi, dan dia mengutip dari Al Bukhari, bahwa dia berkata, “Haditsnya tidak *shahih*.”

Perhatian:

Lafazh الجَسُّ dengan kasrah pada *haa* ` tanpa titik dan *sukun* pada *laam*, yaitu kain tipis yang dipasang di bawah pelana unta. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari.¹⁵²¹

¹⁵¹⁵ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/114.

¹⁵¹⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1641.

¹⁵¹⁷ *Sunan Abu Daud*.

¹⁵¹⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1218.

¹⁵¹⁹ *Sunan An-Nasa’i*, no. 4508.

¹⁵²⁰ *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 57-58.

¹⁵²¹ *Ash-Shahah* (2/778).

١٤٩٧- [٣٨٢٨] حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِيعِ

بَعْضٍ.

1497-[3828]. Hadits Ibnu Umar: “*Janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah dibeli oleh sebagian lainnya.*”

*Muttafaq alaih.*¹⁵²²

[3829]. Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah menyerupai itu.¹⁵²³

[3830]. Riwayat Muslim¹⁵²⁴ dari Uqbah bin Amir.

An-Nasa’i¹⁵²⁵ menambahkan di dalam hadits Ibnu Umar: “*Hingga dia jadi membeli atau meninggalkan (membatalkan).*”

1498-Redaksi: Dan yang semakna dengannya: “*pembelian*¹⁵²⁶ *di atas pembelian.*”

Aku katakan: Mengenai ini terdapat:

[3831]. Hadits Uqbah bin Amir: “*Seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang telah dibeli oleh saudaranya, dan tidak halal melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya.*”

1499-[3832]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli cara *najasy*.

¹⁵²² *Shahih Al Bukari*, no. 2139 dan *Shahih Muslim*, no. 1412.

¹⁵²³ *Shahih Al Bukari*, no. 2140 dan *Shahih Muslim*, no. 1515.

¹⁵²⁴ *Shahih Muslim*, no. 1414.

¹⁵²⁵ *Sunan An-Nasa’i*, no. 4505.

¹⁵²⁶ [Q/388].

*Muttafaq alaih.*¹⁵²⁷

١٥٠٠- [٣٨٣٣] حَدِيثُ: لَا تُؤَلِّهُ وَالِدَةٌ بَوْلَهَا.

1500-[3833]. Hadits: “Seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya.”

Al Baihaqi¹⁵²⁸ dari hadits Abu Bakar dengan sanad *dha'if*.

[3834]. Abu Ubaid di dalam *Gharib Al Hadits*¹⁵²⁹ dari riwayat *mursal* Az-Zuhri, dan perawi darinya adalah perawi yang *dha'if*.

[3835]. Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir* dari hadits Naqadah di dalam hadits yang panjang.

Disebutan oleh Ibnu Ash-Shalah di dalam *Musykil Al Wasith*, bahwa dia meriwayatkan dari Abu Sa'id, namun dia tidak dikenal, dan tentang kevalidannya perlu diberi catatan. Demikian yang dikatakannya. Dibagian lain dia mengatakan, “Itu valid.”

Aku katakan:

[3836]. Pengarang *Musnad Al Firdaus* menyandarkannya kepada Ath-Thabarani dari hadits Abu Sa'id, dan Al Jili¹⁵³⁰ menyandarkannya kepada Razin di dalam *Syarh At-Tanbih*.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

¹⁵²⁷ *Shahih Al Bukari*, no. 2963 dan *Shahih Muslim*, no. 1516.

¹⁵²⁸ *As-Sunan Al Kubra*, (8/5).

¹⁵²⁹ *Gharib Al Hadits* (3/65, 94). Dalam versi cetaknya dari kitab Abu Ubaidah dengan membuang sanad-sanadnya.

¹⁵³⁰ Yaitu Abdul Aziz bin Abdul Karim bin Abdul Kafi Shainuddin Al Jili (wafat tahun 632). Kitabnya, *Syarh At-Tanbih*, nukilan-nukilan di dalamnya tidak dijadikan sandaran karena masalah yang disebutkan di dalam biografinya. Silakan Lih. di dalam *Ath-Thabaqat Asy-Syafi'iyah* karya Al Qadhi Ibnu Syabhah (1/288).



Talkhishul Habir

[3837]. Dari Anas yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi di dalam biographi Mubasysyir bin Ubaid,¹⁵³¹ salah seorang yang *dha'if*. Dia juga meriwayatkannya pada biographi Isma'il bin Ayyasy¹⁵³² dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Az-Zuhri, dari Anas, dengan lafazh: "*Janganlah seorang ayah dipisahkan dari anaknya.*" Dia berkata, "Tidak ada yang menceritakannya [selain]¹⁵³³ Isma'il, sementara dia *dha'if* dalam meriwayatkan selian dari orang-orang Syam."

١٥٠١- [٣٨٣٨] حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1501-[3838]. Hadits Abu Ayyub: "*Barangsiapa memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang disayanginya pada hari kiamat.*"

Ahmad,¹⁵³⁴ At-Tirmidzi¹⁵³⁵ dan dia menghasankannya, Ad-Daraquthni¹⁵³⁶ serta Al Hakim¹⁵³⁷ dan dia menshahihkannya. Di dalam redaksi Ahmad terdapat kisah. Di dalam *sanad* mereka terdapat Huyay bin Abdullah Al Ma'afiri yang perihalnya diperselisihkan. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain yang dikeluarkan oleh Al Baihaqi¹⁵³⁸ secara tidak bersambung, karena dari jalur Al 'Ala' bin Katsir Al Iskandarani, dari Abu Ayyub, padahal Al 'Ala' tidak pernah berjumpa

1531 *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/418).

1532 *Ibid* (1/296).

1533 Di dalam naskah aslinya dicantumkan "dari," dan koreksi ini dari naskah .

1534 *Musnad Al Imam Ahmad* (5/413-141).

1535 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1283.

1536 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/67).

1537 *Mustadrak Al Hakim*, 2/55.

1538 *As-Sunan Al Kubra* (9/126).

dengan Abu Ayyub. Ada jalur lainnya yang di keluarkan oleh Ad-Darimi di dalam *Musnad*-nya¹⁵³⁹ pada pembahasan tentang berangkat jihad, darinya.

۱۰۰۲- [۳۸۳۹] حَدِيثُ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا. قِيلَ: إِلَى مَتَى؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ الْعُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةِ.

1502-[3839]. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit: **“Seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya.”** Dikatakan, **“Sampai kapan?”** Beliau bersabda, **“Sampai si anak laki-lagi baligh, dan si anak perempuan haidh.”**

Ad-Daraquthni¹⁵⁴⁰ dan Al Hakim.¹⁵⁴¹ Di dalam sanadnya pada riwayat mereka berdua terdapat Abdullah bin Amr Al Waqifi¹⁵⁴², dia *dha'if*, dan Ali bin Al Madini menuduhnya berdusta.¹⁵⁴³ Dia meriwayatkannya sendirian dari Sa'id bin Abdul Aziz, demikian yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

[3840]. Disebutkan juga di dalam *Shahih Muslim*¹⁵⁴⁴ dari hadits Salamah bin Al Akwa' dalam hadits panjang yang permulaannya: **“Kami berangkat bersama Abu Bakar, lalu kami memerangi Bani Fazarah ...”** al hadits, di dalamnya disebutkan: **“Di antara mereka (para tawanan) terdapat seorang wanita bersama seorang anak perempuannya yang termasuk wanita Arab yang paling cantik. Lalu Abu Bakar memberikan**

¹⁵³⁹ *Sunan Ad-Darimi*, no. 2479.

¹⁵⁴⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/68).

¹⁵⁴¹ *Mustadrak Al Hakim* (2/55).

¹⁵⁴² Di dalam naskah aslinya disebutkan “Al Waqifi” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah د, dan itulah yang benar.

¹⁵⁴³ *Adh-Dhu'afa` karya Al Uqaili* (2/284).

¹⁵⁴⁴ *Shahih Muslim*, no. 1755.

Talkhishul Habir

anak perempuannya itu kepadaku.” Ini dijadikan dalil tentang bolehnya memisahkan.

Abu Daud¹⁵⁴⁵ memberinya judul: Bab memisahkan antara wanita-wanita yang telah baligh.

1503-[3841]. Hadits Ali: Bahwa dia memisahkan seorang wanita dari anaknya, maka Nabi ﷺ melarangnya, dan dia pun mengembalikan jual beli.

Abu Daud¹⁵⁴⁶, dan dia menilainya cacat karena terputusnya sanad di antara Maimun bin Abu Syabib¹⁵⁴⁷ dan Ali. Al Hakim¹⁵⁴⁸, dan dia menshahihkan sanadnya, lalu di-*rajih*-kan oleh Al Baihaqi¹⁵⁴⁹ karena *syahid-syahid*-nya.

Namun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁵⁵⁰ dan Ibnu Majah¹⁵⁵¹ dari jalur ini, serta oleh Ahmad¹⁵⁵² dan Ad-Daraquthni¹⁵⁵³ dari jalur Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali, dengan lafazh: “Aku datang kepada Nabi ﷺ dengan membawakan para tawanan, lalu beliau memerintahkanku agar menjual dua orang yang bersaudara, maka aku pun menjual mereka berdua...” al hadits. Ibnu Al Qaththan¹⁵⁵⁴ menshahihkan riwayat Al Hakam ini, namun Ibnu Abu Hatim

1545 *Sunan Abu Daud* (3/64). Kalimatnya: “Bab: Keringanan di kalangan orang-orang yang telah baligh untuk dipisahkan di antara mereka.”

1546 *Sunan Abu Daud*, no. 2696.

1547 Di dalam naskah aslinya dicantumkan “Syaibah,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *3* dan *Sunan Abu Daud*.

1548 *Mustadrak Al Hakim* (2/55).

1549 *As-Sunan Al Kubra* (5/126-127).

1550 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1284.

1551 *Sunan Ibni Majah*, no. 2249.

1552 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/126-127).

1553 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/65-66).

1554 *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/395).

menceritakan dari ayahnya di dalam *Al Ilal*,¹⁵⁵⁵ bahwa Al Hakam mendengarnya dari Maimun bin Abu Syabib, dari Ali.

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*¹⁵⁵⁶ setelah menceritakan perbedaan di dalamnya, "Tidak menolak kemungkinan untuk dihukumi bahwa dia mendengarnya dari Abdurrahman dan dari Maimun, lalu terkadang dia menceritakannya dari ini dan terkadang dari itu."

1504-[3842]. Redaksi: Dirwaytakan bahwa beliau ﷺ melarang jual beli *al majr* (janin binatang).

Al Baihaqi¹⁵⁵⁷ dari hadits Umar dengan sanad yang di dalamnya terdapat Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi. Dia mengatakan bahwa Musa meriwayatkannya sendirian, dan karenanya hadits ini *dha'if*.

Dirwaytakan juga oleh Al Bazzar¹⁵⁵⁸ dari jalur ini secara panjang lebar, di dalamnya disebutkan: "*Al Majr* adalah apa yang di dalam rahim." Dia mengisyaratkan¹⁵⁵⁹ kesendirian Musa dalam meriwayatkannya, tapi ini bertentangan dengan apa yang dikeluarkan oleh Abdurrazaq¹⁵⁶⁰ dari Al Aslami, dari Abdullah bin Dinar, namun menurut Jumhur, Al Aslami lebih *dha'if* daripada Musa.

Al Baihaqi menyebutkan, bahwa Ibnu Ishaq juga meriwayatkannya dari Nafi', dari Ibnu Umar.

¹⁵⁵⁵ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/386).

¹⁵⁵⁶ *Ilal Ad-Daraquthni* (3/272-274).

¹⁵⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 5/351.

¹⁵⁵⁸ *Kasyf Al Astar*, no. 1280.

¹⁵⁵⁹ [Q/389].

¹⁵⁶⁰ *Al Mushannaf*, no. 14440.

Talkhishul Habir

Perhatian:

Lafazh الْمَجْرُ with *fathah* pada *miim*, *sukun* pada *jiim* dan diakhiri dengan *raa`* tanpa titik. Abu Ubaid¹⁵⁶¹ berkata, "Yaitu menjual unta atau lainnya dengan apa yang ada di dalam perut unta betina." Demikian juga yang dikutip Al Baihaqi¹⁵⁶² dari Abu Zaid. Sementara An-Nawawi mengatakan di dalam *Tahdzib Al Asma` wa Al-Lughat*¹⁵⁶³, "Yang masyhur dalam pengertian bahasa, bahwa itu adalah khusus pembelian apa yang di dalam perut unta betina."

۱۰۰۵- [۳۸۴۳] رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ

الْعُرْبَانِ.

1505-[3843]. Redaksi: Diriwayatkan bahwa beliau melarang jual beli secara *urban*.

Malik,¹⁵⁶⁴ Abu Daud¹⁵⁶⁵ dan Ibnu Majah¹⁵⁶⁶ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, dan nama itu disebutkan di dalam suatu riwayat Ibnu Majah¹⁵⁶⁷ yang *dha'if*, yaitu: Abdullah Ibnu Amir Al Aslami. Ada juga yang mengatakan, yaitu: Ibnu Lahi'ah. Keduanya *dha'if*.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹⁵⁶⁸ dan Al Khathib di dalam *Ar-Ruwat`an Malik* dari jalur Al Haitam bin Al Yaman, darinya,

¹⁵⁶¹ *Gharib Al Hadits* karya Abdurrazzaq (1/206).

¹⁵⁶² *As-Sunan Al Kubra* (5/341).

¹⁵⁶³ *Tahdzib Al Asma` wa Al-Lughat*, 3/312.

¹⁵⁶⁴ *Al Muwaththa`* (2/609).

¹⁵⁶⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3502.

¹⁵⁶⁶ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2192.

¹⁵⁶⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2193.

¹⁵⁶⁸ Di dalam *Gharaib Malik*, sebagaimana di dalam *Lisan Al Mizan*, 6/211.



dari Amr bin Al Harits, dari Amr bin Syu'aib. Amr bin Al Harits *tsiqah*, adapun Al Haitsam dinilai *dha'if* oleh Al Azdi, sementara Abu Hatim¹⁵⁶⁹ mengatakan *shaduq* (jujur). Ad-Daraquthni mengatakan, bahwa dia meriwayatkannya sendirian dengan kalimat: "Dan Amr bin Al Harits." Ibnu Adi¹⁵⁷⁰ berkata, "Dikatakan bahwa Malik mendengar hadits ini dari Ibnu Lahi'ah."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁵⁷¹ dari jalur Ashim bin Abdul Aziz, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Amr bin Syu'aib.

[3844]. Abdurrazzaq mengatakan di dalam *Mushannaf*-nya¹⁵⁷², "Al Aslami mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang jual beli secara 'urban, maka beliau menghalalkannya."

Riwayat ini *dha'if* di samping *mursal*. Al Aslami ini adalah Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya.

Perhatian:

Malik¹⁵⁷³ menyebutkan, bahwa maksudnya adalah seseorang membeli budak laki-laki atau budak perempuan, atau menyewa, kemudian si pembeli atau si penyewa mengatakan (kepada si penjual), "Aku memberimu satu dinar, atau satu dirham, dengan ketentuan, bila aku mengambil barangnya, maka apa yang tela aku serahkan itu termasuk harga barangnya, dan jika aku tidak jadi mengambilnya, maka uang itu menjadi milikmu." Demikian juga Abdurrazzaq menafsirkannya dari Al Aslami, dari Zaid bin Aslam.

¹⁵⁶⁹ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/86).

¹⁵⁷⁰ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (4/153).

¹⁵⁷¹ *As-Sunan Al Kubra*, 5/242-243.

¹⁵⁷² Aku tidak menemukannya.

¹⁵⁷³ *Al Muwaththa'* (2/609-610).

Talkhishul Habir

1506-[3845]. Hadits: (Beliau) melarang jual beli hasil panen beberapa tahun.

Muslim¹⁵⁷⁴, Abu Daud¹⁵⁷⁵, An-Naa'i¹⁵⁷⁶, At-Tirmidzi¹⁵⁷⁷ dan Ibnu Hibban¹⁵⁷⁸ dari hadits Jabir.

1507-[3746]. Hadits: (Beliau) melarang penyatuan pinjaman dengan penjualan.

Diriwayatkan oleh Malik¹⁵⁷⁹ dalam bentuk khabar yang sampai kepadanya, dan Al Baihaqi¹⁵⁸⁰ secara *maushul* dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi.¹⁵⁸¹ Ada jalur lainnya yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i¹⁵⁸² di dalam pembahasan tentang memerdekakan budak, dan Al Hakim¹⁵⁸³ dari jalur Atha', dari Abdullah bin Amr, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar banyak hadits darimu, apakah engkau mengizinkan kami untuk mencatatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Maka [apa]¹⁵⁸⁴ yang pertama kali ditulis dari surat Nabi ﷺ kepada penduduk Mekkah adalah: "Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak boleh menyatukan pinjaman dengan penjualan, tidak boleh memperjual belikan janin binatang yang masih di perut induknya, dan

1574 *Shahih Muslim*, no. 1536.

1575 *Sunan Abu Daud*, no. 3374, 3375.

1576 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3626, 3627.

1577 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1313.

1578 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4994.

1579 *Al Muwaththa'* (2/657).

1580 *As-Sunan Al Kubra* (5/267).

1581 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1234.

1582 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 5027.

1583 *Mustadrak Al Hakim* (2/17).

1584 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مَنْ (orang), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ٥, dan itulah yang benar.



barangsiapa yang *mukatab* (mengadakan perjanjian pemerdekaan dirinya dengan pencicilan) dengan seratus dirham, lalu dia menunaikannya kecuali tinggal sepuluh dirham lagi, maka dia masih tetap berstatus sebagai budak (hamba sahaya), atau dengan seratus uqiyah lalu dia menunaikannya kecuali satu *uqiyah*, maka dia masih tetap berstatus sebagai budak.”

An-Nasa'i berkata, "Atha' ini adalah Al Khurasani, dia tidak mendengar dari Abdullah bin Amr."

[3847]. Disebutkan juga di dalam riwayat Al Baihaqi¹⁵⁸⁵ dari hadits Ibnu Abbas yang juga dengan sanad *dha'if*.

[3848]. Disebutkan juga di dalam riwayat Ath-Thabarani¹⁵⁸⁶ dari hadits Hakim bin Hizam.

1508-[3849]. Hadits: (Beliau) melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) kucing.

Muslim¹⁵⁸⁷ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁵⁸⁸ dari Abu Az-Zubair, dari Jabir; At-Tirmidzi¹⁵⁸⁹ dan Al Hakim¹⁵⁹⁰ dari Abu

¹⁵⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra* (5/313), dan dia berkata, "Yahya bin Shalih Al Aili meriwayatkannya sendirian, dan dia *munkar* dengan sanad ini."

¹⁵⁸⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 3146.

¹⁵⁸⁷ *Shahih Muslim*, no.1569.

¹⁵⁸⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3480; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1280; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4668 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 3250. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *gharib*. Tentang Umar bin Zaid, kami tidak mengetahui seorang pun dari orang besar yang meriwayatkan darinya selain Abdurrazaq."

¹⁵⁸⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1279, dan dia berkata, "Di sanad hadits ini ada kekacauan, dan tidak shahih mengenai harga (hasil penjualan) kucing. Hadits ini diriwayatkan dari Al A'masy, dari sebagian sahabatnya, dari Jabir. Mereka kacau terhadap Al A'masy dalam meriwayatkan hadits ini. Hadits ini telah diriwayatkan juga dari Jabir dari Nabi ﷺ, melalui selain jalur ini."

¹⁵⁹⁰ *Mustadrak Al Hakim* (2/34), dia berkata, "Abu Az-Zubair *me-mutaba'ah*-nya, dari Jabir."

Talkhishul Habir

Sufyan, dari Jabir; dan Abu Awanah di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁵⁹¹ dari jalur Atha', darinya, yaitu jalur yang diketahui.

Ibnu Abdil Barr¹⁵⁹² menyatakan, bahwa Hammad bin Salamah meriwayatkannya sendirian dari Abu Az-Zubair. Tapi itu tidak benar, karena terdapat di dalam riwayat Muslim dari hadits Ma'qil darinya, dan di dalam riwayat Abdurrazzaq dari hadits Umar bin (Zaid)¹⁵⁹³ Ash-Shan'ani darinya.

Al Khaththabi¹⁵⁹⁴ mengisyaratkan *dha'if*-nya hadits ini dan diikuti oleh An-Nawawi.¹⁵⁹⁵ Telah kami kemukakan¹⁵⁹⁶, bahwa An-Nasa'i mengatakan, bahwa hadits ini *munkar*.

Ibnu Wadhdhah mengatakan tentang jalur periwayatan Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, "Al A'masy keliru dalam hal ini, yang benar adalah *mauquf*."

1509-Redaksi: Sebagian mereka menyebutkan, bahwa ada riwayat mengenai itu. Yakni larangan menjual senjata kepada pihak yang diperangi.

Aku katakan: Ibnu Hibban mengatakan di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁵⁹⁷, "Ini difahami dari:

1591 *Mustakhraj Abu Awanah* (3/353) dari jalur Atha', dari Abu Hurairah. Ini tidak disebutkan di dalam *Ittihaf Al Mahrah*. Silakan Lih. 3/273/no. 3000 beserta anotasi no. 1.

1592 *At-Tamhid* (8/402).

1593 Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Yazid," itu salah, dan yang benar adalah yang kami cantumkan.

1594 *Ma'alim As-Sunan* (5/125).

1595 *Al Majmu'* (9/217).

1596 (Q/390).

1597 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4885, 5010.

[3850]. Hadits Khabbab bin Al Art, dia berkata, 'Dulu aku seorang pandai besi di Mekkah, lalu aku membuat sebuah pedang untuk Al Ash bin Wail, lalu aku datang untuk menagihnya...' *al hadits*. Bolehnya menjual senjata kepada pihak yang diperangi adalah pemahaman yang lemah, karena kisah ini terjadi sebelum disyariatkannya jihad."

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3851] Dari Imran bin Hushain: (Beliau) melarang menjual senjata pada masa fitna (kacau). Diriwayatkan oleh Ibnu Adi¹⁵⁹⁸, Al Bazzar dan Al Baihaqi¹⁵⁹⁹ secara *marfu'*. Ini *dha'if*, dan yang benar adalah *mauquf*. Demikian juga yang disebutkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*.¹⁶⁰⁰

1510-[3852]. Hadits: (Beliau) melarang menjual biji-bijian hingga padat (isinya sempurna).

Al Baihaqi¹⁶⁰¹ dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Anas, dalam suatu hadits.

Dia mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Jama'ah dari Hammad dengan lafazh: *حَتَّى يَشْتَدَّ* (hingga padat)."

Al Baihaqi¹⁶⁰² berkata, "Kalimat *حَتَّى يُفْرِكَ*, jika dengan *khafadh* pada *raa* (يُفْرِكَ) dalam bentuk *idhafah* *الإفْرَاك* kepada *أَلْحَبُّ*, maka semakna dengan *حَتَّى يَشْتَدَّ* (hingga padat). Dan jika dengan *fathah* pada

¹⁵⁹⁸ *Al Kamil* (6/266).

¹⁵⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (5/327).

¹⁶⁰⁰ *Shahih Al Bukhari* (2/19), kitab Jual beli, bab Menjual senjata pada masa fitnah (kacau).

¹⁶⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (5/303).

¹⁶⁰² *As-Sunan Al Kubra* (5/303).

Talkhishul Habir

raa` dan awalnya *dhammah* dalam bentuk *bina` lil maf'ul* (kalimat pasif) (يُفْرَكُ), maka menyelisihi itu. Yang lebih tepat adalah yang pertama.

Aku katakan: Riwayat yang kedua: حَتَّى يَشْتَدَّ (hingga padat), diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁶⁰³ Abu Daud,¹⁶⁰⁴ At-Tirmidzi¹⁶⁰⁵, Ibnu Hibban¹⁶⁰⁶, Al Hakim¹⁶⁰⁷ dan yang lainnya.

1511-[3853]. Hadits: (Beliau) melarang menjual anggur hingga menghitam.

Ahmad,¹⁶⁰⁸ Abu Daud,¹⁶⁰⁹ At-Tirmidzi,¹⁶¹⁰ Ibnu Hibban,¹⁶¹¹ Ibnu Majah¹⁶¹² serta Al Hakim¹⁶¹³ dan dia menshahihkannya, dari hadits Hammad, dari Humaid, dari Anas. At-Tirmidzi dan Al Baihaqi mengatakan, "Hammad meriwayatkannya sendirian."

1512-[3854]. Hadits: (Beliau) melarang menjual buah-buahan hingga terbebas dari cacat.

Malik di dalam *Al Muwaththa`*¹⁶¹⁴ dari riwayat *mursal* Amrah. Sanadnya disambungkan oleh Ad-Daraquthni di dalam *Al Ilal* dari jalur Abu Ar-Rijal, dari Amrah, dari Aisyah.¹⁶¹⁵

¹⁶⁰³ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/211, 250).

¹⁶⁰⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 3371.

¹⁶⁰⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1228, dan dia berkata, "Ini hadits hasan *gharib*. Kami tidak mengetahuinya *marfu`* kecuali dari hadits Hammad bin Salamah."

¹⁶⁰⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4993.

¹⁶⁰⁷ *Mustadrak Al Hakim* (2/19).

¹⁶⁰⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/221), 250.

¹⁶⁰⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3371.

¹⁶¹⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1228.

¹⁶¹¹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4993.

¹⁶¹² *Sunan Ibnu Majah*, no. 2217.

¹⁶¹³ *Mustadrak Al Hakim*, 2/19.

¹⁶¹⁴ *Muwaththa` Al Imam Malik*, 2/618.

[3855]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*¹⁶¹⁶ dari hadits Ibnu Umar: “*Janganlah kalian menjual kurma hingga tampak kelayakannya.*”

[3856]. Riwayat Ad-Dulabi¹⁶¹⁷ dari jalur lain, dari Ibnu Umar, dengan lafazh: “(Beliau) melarang menjual buah-buahan hingga hilang cacatnya.” Dia berkata, “Maka aku tanyakan kepada Abdullah, ‘Kapan itu?’ Dia menjawab, ‘Terbitnya bintang *tsurayya*’.”

1513-[3857]. Hadits: (Beliau) melarang menjual anggur kepada orang yang akan memerasnya (menjadi khamr).

Dikeluarkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹⁶¹⁸ dari Muhammad bin Ahmad bin Abu Khaitsamah, dengan sanadnya, dari Budairah secara *marfu'*, “*Barangsiapa menahan anggur pada saat musim panen dengan maksud untuk dijual kepada orang yahudi atau orang nashrani atau orang yang akan memerasnya dan menjadikannya sebagai khamr (minuman keras), maka dia telah menceburkan dirinya ke dalam neraka secara terang-terangan.*”

[3858]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*¹⁶¹⁹: Sampai informasi kepada Umar, bahwa si fulan, yakni Samurah Ibnu Jundab, menjual khamr, maka dia berkata, “Semoga Allah memerangi si fulan...” *al hadits.*

Mengenai masalah ini ada hadits-hadits tentang laknat bagi penjual khamr, pembelinya, pembawanya (atau penyuguhnya) dan yang dibawakan kepadanya (atau yang disuguhnya).

¹⁶¹⁵ Sampai di sini bagian yang hilang pada naskah ρ .

¹⁶¹⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2194 dan *Shahih Muslim*, no. 1534.

¹⁶¹⁷ *Al Kuna* karya Ad-Dulabi.

¹⁶¹⁸ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 5356.

¹⁶¹⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2223 dan *Shahih Muslim*, no. 1582.

Talkhishul Habir

1514-Redaksi: Dan tidak termasuk yang dilarang adalah jual beli sistem *'ainah*.

Yakni: menurut kami, hal itu tidak termasuk yang dilarang, jika tidak, maka ada riwayat yang melarangnya, dari banyak jalur periwayatan. Al Baihaqi memberinya judul bab tersendiri di dalam kitab *Sunan*-nya,¹⁶²⁰ dimana dia mengemukakan riwayat-riwayat tentang itu dan cacat-cacatnya.

Riwayat paling *shahih* mengenai tercelanya jual beli sistem *'ainah* adalah:

[3859]. Apa yang diriwayatkan oleh Ahmad¹⁶²¹ dan Ath-Thabarani¹⁶²² dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy, dari Al A'masy, dari Atha', [dari]¹⁶²³ Ibnu Umar, dia berkata, "Datang kepada kami suatu masa, dimana seseorang dari kami tidak memandang bahwa dia lebih berhak terhadap dinar dan dirham daripada saudaranya yang muslim. Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli dengan cara 'ainah, mengikuti ekor sapi*¹⁶²⁴ *serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka*.'"

Dishahihkan oleh Ibnu Al Qaththan¹⁶²⁵ setelah mengeluarkannya dari [*Az-Zuhd*]¹⁶²⁶ karya Ahmad. Tampaknya dia

¹⁶²⁰ *As-Sunan Al Kubra* (5/316-317).

¹⁶²¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/42, 48), dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Umar

¹⁶²² *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 13583.

¹⁶²³ Ini gugur dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah ρ dan σ.

¹⁶²⁴ [Q/391].

¹⁶²⁵ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/295-296).

¹⁶²⁶ Di dalam naskah aslinya di cantumkan: "jalur *Az-Zuhd*," dan yang lebih tepat adalah membuang kata "jalur" sebagaimana di dalam naskah ρ dan σ.

tidak merujuk kepada *Al Musnad*. Ada jalur peiwayatan lainnya yang dikeluarkan oleh Abu Daud¹⁶²⁷ dan juga Ahmad,¹⁶²⁸ dari jalur Atha` Al Khurasani, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Aku katakan: Menurutku, bahwa *sanad* hadits yang dishahihkan oleh Ibnu Al Qaththan itu cacat, karena kondisi para perawinya *tsiqah* tidak lantas menjadikannya *shahih*, sebab Al A'masy adalah seorang *mudallis* (menyembunyikan cacat hadits), dan tidak menyebutkan dia mendengar dari Atha`. Sementara Atha` ini kemungkinannya adalah Atha` Al Khurasani, maka di sini terjadi *tadlis taswiyah* (pengguguran seorang perawi *dha'if* di antara dua perawi *tsiqah*) dengan menggugurkan Nafi' di antara Atha` dan [Ibnu]¹⁶²⁹ Umar. Maka haditsnya kembali kepada sanad pertama, dan itu yang masyhur.

1515. Redaksi: Dan [tidak]¹⁶³⁰ termasuk yang dilarang menjual rumah di Mekkah. Pada kami ada kesepakatan pada sahabat dan generasi setelah mereka mengenainya.

[3860]. Al Baihaqi¹⁶³¹ meriwayatkan dari Umar: Bahwa dia membeli sebuah rumah untuk tahanan (penjara) di Mekkah; bahwa Ibnu Az-Zubair membeli kamar Saudah¹⁶³²; dan bahwa Hakim bin Hizam menjual Darun Nadwah.¹⁶³³ Al Baihaqi mengeluarkan di dalam *Al Khilafiyat*¹⁶³⁴ hadits-hadits mengenai larangan menjual rumah-rumah di

¹⁶²⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3462.

¹⁶²⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/28), tapi dari jalur Atha` bin Abu Rabah, dari Ibnu Umar.

¹⁶²⁹ Ini gugur dari naskah aslinya, dan ini terdapat di dalam naskah ۶ dan ۷.

¹⁶³⁰ Ini gugur dari naskah aslinya, dan ini terdapat di dalam naskah ۶ dan ۷.

¹⁶³¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/34).

¹⁶³² *Ibid* (6/34-35).

¹⁶³³ *Op.cit* (6/35).

¹⁶³⁴ Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (3/346-348).

Talkhishul Habir

Mekkah dan menjelaskan cacat-cacatnya. Kemungkinan yang dimaksud dengan nukilan kesepakatan itu adalah: Bahwa Umar membeli beberapa rumah dari para pemiliknya sehingga dapat memperluas masjid, demikian juga Utsman, dan pada masa mereka berdua para sahabat masih banyak, dan tidak ada nukilan tentang pengingkaran tindakan tersebut.

Bab Memisahkan Transaksi

* Hadits Abu Hurairah: Tentang menjual hewan yang ditahana air susunya.

Muttafaq alaih, akan dikemukakan nanti.

Bab Khiyar Majlis (Hak Memilih dalam Jual Beli Selama Masih di Tempat Transaksi) dan Syarat

۱۵۱۶ - [۳۸۶۱] حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بِيَعِ الْخِيَارِ.

1516-[3861]. Hadits Ibnu Umar: “*Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai hak memilih terhadap mitranya selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan pemberian hak memilih (untuk mempertimbangkan jadi atau tidaknya jual beli).*”



*Muttafaq alaih*¹⁶³⁵ dengan lafazh ini. Ada juga lafazh-lafazh lainnya dalam riwayat-riwayat mereka. Ibnu Al Mubarak berkata, "Ini lebih valid daripada sandaran-sandaran ini."¹⁶³⁶

Hadits ini mempunyai banyak jalur di dalam *Ash-Shahihain* dan *As-Sunan*.¹⁶³⁷

[3862]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁶³⁸ dan Al Baihaqi¹⁶³⁹ dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan menambahkan: "*Tidak halal baginya untuk memisahkan diri dari mitranya karena khawatir mengurangnya.*"

Perhatian:

Larangan tersebut belum sampai kepada Ibnu Umar, maka jika dia bertransaksi dengan seseorang lalu hendak menuntaskan transaksinya, dia berdiri lalu berjalan sebentar, kemudian kembali kepadanya.

Ini disebutkan juga oleh Ar-Rafi'i, dan itu juga *muttafaq alaih*.

¹⁶³⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2107 dan *Shahih Muslim*, no. 1531.

¹⁶³⁶ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: "Yakni التواييد (tiang-tiang)."

Demikian yang dikatakan oleh Al Mahsyi. Yang benar bentuk jamak التمودّ untuk jumlah sedikit adalah أغمدة، dan untuk jumlah banyak adalah غمد، dengan dua *fathah*, dan غمد، dengan dua *dhammah*. Ini dibaca dengan keduanya pada firman Allah Ta'ala، في غمد ممددة، ((Sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (Qs. Al Humazah [104]: 9).

¹⁶³⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3454, 3455; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1245; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4465-4480 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 1281.

¹⁶³⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3456.

¹⁶³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (5/271).

Talkhishul Habir

Riwayat At-Tirmidzi¹⁶⁴⁰: Maka Ibnu Umar, apabila hendak membeli suatu barang, yang mana saat itu dia sedang duduk, maka dia berdiri untuk mengesahkan.

Riwayat Al Bukhari menuturkan kisah Ibnu Umar dengan Utsman mengenai hal ini.¹⁶⁴¹

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3863]. Dari Hakim bin Hizam yang dikeluarkan oleh imam yang lima.¹⁶⁴²

[3864]. Dari Abu Barzah yang dikeluarkan oleh Abu Daud.¹⁶⁴³

[3865]. Dari Samurah yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i.¹⁶⁴⁴

[3866]. Dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban¹⁶⁴⁵, Al Hakim¹⁶⁴⁶ dan Al Baihaqi¹⁶⁴⁷ dari jalur lainnya.

¹⁶⁴⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1245.

¹⁶⁴¹ Dia menyebutkannya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) setelah hadits nomor 2166, sebagai berikut: Dari Abdullah bin Umar ؓ, dia berkata, "Aku menjual suatu harta di lembah kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan dengan harta miliknya di Khaibar. Setelah kami bertransaksi, aku kembali ke belakangku hingga aku keluar dari rumahnya karena khawatir dia mengembalikan jual beli itu kepadaku. Sebab sunnahnya, bahwa dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih hingga keduanya berpisah." Abdullah berkata, "Setelah sahnya jual beliku dengannya, aku melihat bahwa aku telah memperdainya, bahwa aku telah menggiringkannya ke negeri Tsamud selama tiga hari, sementara dia menggiringku ke Madinah selama tiga hari."

¹⁶⁴² *Shahih Al Bukhari*, no. 2079; *Shahih Muslim*, no. 1532; *Sunan Abu Daud*, no. 3459; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1246 dan *Sunan An-Nasa'i*, no. 4464.

¹⁶⁴³ *Sunan Abu Daud*, no. 3457.

¹⁶⁴⁴ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4481, 4482.

¹⁶⁴⁵ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4914.

¹⁶⁴⁶ *Mustadrak Al Hakim* (2/14).

¹⁶⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (5/27).



[3867]. Dari Jabir yang dikeluarkan oleh Al Bazaar, dan dishahihkan oleh Al Hakim dan yang lainnya.

١٥١٧ - [٣٨٦٨] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: {لَنْ يَحْزِيَ وَكَذُّ عَنِ
وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ

1517-[3868]. Hadits Abu Hurairah: “*Tidaklah seorang anak dianggap cukup berbakti kepada orang tuanya kecuali apabila dia mendapatinya diperbudak lalu dia membelinya kemudian memerdakannya.*”

Muslim¹⁶⁴⁸ dengan lafazh: لَا يَحْزِي... (Tidaklah dianggap cukup...).

1518-[3869]. Hadits: “*Hak pilih...*”

Pada sebagian riwayat disebutkan: “*Atau salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, ‘Silakan pilih.’*”

Muttafaq alaih dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh ini.¹⁶⁴⁹

1519-[3870]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa seorang lelaki ditipu dalam jual beli, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “*Jika engkau berjual beli, maka katakanlah, ‘Tidak ada penipuan’.*”

*Muttafaq alaih.*¹⁶⁵⁰ Riwayat Ahmad¹⁶⁵¹, para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁶⁵² dan Al Hakim¹⁶⁵³ dari hadits Anas: Bahwa seorang

¹⁶⁴⁸ *Shahih Muslim*, no. 1510.

¹⁶⁴⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2109 dan *Shahih Muslim*, no. 1531.

¹⁶⁵⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 2171 dan *Shahih Muslim*, no. 1533.

¹⁶⁵¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/217.

lelaki dari golongan Anshar melakukan jual beli pada masa Rasulullah ﷺ, sementara ada kelemahan pada pandangannya ...al hadits.

Perhatian:

الْعُقْدَةُ adalah الرَّأْيُ (pandangan). الْخَلَابَةُ seperti الْبَدَاغُ (tipuan).
Contohnya: بَرَقَ خَالِبٌ لَا مَطَرَ فِيهِ (Petir palsu tidak disertai hujan).

1520-Redaksi: Dan disebutkan, bahwa lelaki tersebut adalah Hibban bin Munqidz. Dia terkena penyakit di kepalanya, lalu dia ditipu dalam jual beli ... al hadits.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, dan pernyataan ini terdapat di dalam riwayat Ibnu Al Jarud¹⁶⁵⁴, Al Hakim¹⁶⁵⁵, Ad-Daraquthni¹⁶⁵⁶ dan yang lainnya.

[3871]. Demikian juga yang dikeluarkan¹⁶⁵⁷ oleh Ad-Daraquthni¹⁶⁵⁸ dan Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹⁶⁵⁹ dari hadits Umar bin Khaththab.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah kisahnya Munqidz, ayahnya Hibban. An-Nawawi berkata, "Itulah yang benar."

Saya katakan: Itu terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah¹⁶⁶⁰ dan *Tarikh Al Bukhari*.¹⁶⁶¹ Demikian juga yang dinyatakan oleh Abdul

¹⁶⁵² *Sunan Abu Daud*, no. 3505; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1250; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4485 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2354.

¹⁶⁵³ *Mustadrak Al Hakim* (4/101).

¹⁶⁵⁴ *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud, no. 567.

¹⁶⁵⁵ *Mustadak Al Hakim* (4/101).

¹⁶⁵⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/54, 55).

¹⁶⁵⁷ [Q/392].

¹⁶⁵⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/54).

¹⁶⁵⁹ Aku tidak menemukannya.

¹⁶⁶⁰ *Sunan Ibni Majah*, no. 2355.



Haq.¹⁶⁶² Sementara Ibnu Ath-Thalla' di dalam *Al Ahkam* menyatakan yang pertama. Sedangkan Al Khathib di dalam *Al Mubhamat* dan Ibnu Al Jauzi di dalam *At-Talqih*¹⁶⁶³, ragu-ragu mengenai itu.

١٥٢١ - قَوْلُهُ: وَجُعِلَ لَكَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلَاثًا، وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ ثَلَاثًا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَلَيْسَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ سِوَى قَوْلِهِ: لَا خِلَابَةَ. انْتَهَى. وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلَاثًا.

1521-Redaksi: “Dan menetapkan itu bagimu selama tiga hari.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Dan bagimu hak pilih selama tiga hari.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Katakanlah, ‘Tidak boleh ada tipuan,’ dan syaratkanlah hak memilih selama tiga hari.” Ar-Rafi’i berkata, “Riwayat-riwayat ini [semuanya]¹⁶⁶⁴ terdapat di dalam kitab-kitab fikih, dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadits yang masyhur kecuali kalimat: ‘Tidak boleh ada tipuan.’” Selesai.

Tentang kalimat: “Dan bagimu hak memilih selama tiga hari.”

[3872]. Diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam *Musnad*-nya¹⁶⁶⁵, Al Bukhari di dalam *Tarikh*-nya¹⁶⁶⁶ dan Al Hakim di dalam *Mustadrak*-nya¹⁶⁶⁷ dari hadits Muhammad bin Ishaq, dari Nafi’, dari Ibnu Umar. Lafazh Al Bukhari: “Jika engkau berjual beli, maka katakanlah, ‘Tidak

1661 *At-Tarikh Al Kabir* (8/17-18).

1662 Di dalam *Al Jam' baina Ash-Shahihain*.

1663 Di dalam naskah م dan د dicantumkan “*At-Tanqih*.”

1664 Dari naskah م dan د.

1665 *Musnad Al Humaidi*, no. 662.

1666 *At-Tarikh Al Kabir* (8/17).

1667 *Mustadrak Al Hakim* (2/22).



Talkhishul Habir

boleh ada tipuan.' Dan pada setiap barang yang engkau beli, engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari."

Dan dia menyatakan mendengarnya Ibnu Ishaq.

Adapun kalimat: "*Dan bagimu hak pilih selama tiga hari.*"

[3873]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁶⁶⁸ dari hadits Thalhah bin Yazid bin Rukanah: Bahwa dia berbicara kepada Umar tentang jual beli, maka dia berkata, "Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih flexible daripada apa yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ bagi Hibban bin Munqidz. Sesungguhnya dia itu buta penglihatannya, maka Rasulullah ﷺ menetapkan tempo baginya selama tiga hari." Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

[3874]. Demikian juga di dalam riwayat Ibnu Majah dan Al Bukhari di dalam *Tarikh*-nya dari jalur Muhammad bin Yahya bin Hibban, dia berkata, "Adalah kakekku, Munqidz bin Amr..." lalu menyebutkan haditsnya. Di dalamnya disebutkan: "*Kemudian engkau memiliki hak pilih selama tiga hari pada setiap barang yang engkau beli.*"

Adapun riwayat tentang pensyaratan, Ibnu Ash-Shalah berkata, "*Munkar*, tidak ada asalnya." Selesai.

[3875]. Disebutkan di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*,¹⁶⁶⁹ dari Anas: Bahwa seorang lelaki membeli seekor unta dari lelaki lainnya, dan dia mensyaratkan hak pilih selama empat hari, maka Rasulullah ﷺ membatalkan jual beli tersebut, dan beliau bersabda, "*Hak pilih itu selama tiga hari.*"

¹⁶⁶⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/54).

¹⁶⁶⁹ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Mushannaf*, namun Abdul Haq menyandarkan kepadanya di dalam *Al Ahkam Al Wustha*, 3/266 dan *Az-Zaila'i* di dalam *Nashb Ar-Rayah*, 4/8, serta dikeluarkan juga oleh Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla*, 8/372.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda mengenai dua orang yang memiliki hak pilih, “Tidak ada jual beli antara keduanya hingga keduanya berpisah.”

Maknanya telah dikemukakan, dan itu *muttafaq alaih* dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, “Setiap dua orang yang berjual beli, maka tidak ada jual beli antara keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan menetapkan hak pilih.”

١٥٢٢ - [٣٨٧٦] حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى غُلَامًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْدَهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: قَدْ اسْتَعْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ.

1522-[3876]. Hadits: Bahwa seorang lelaki membeli seorang budak di zaman Rasulullah ﷺ, kemudian budak itu ada padanya selama yang dikehendaki Allah, kemudian dia mengembalikannya karena aib yang didapatinya, maka Rasulullah ﷺ menetapkan pengembaliannya karena aib itu, lalu orang yang diberi keputusan itu berkata, “Dia telah memanfaatkannya.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Buah (hasil) sesuatu adalah tanggungan si pembeli.”

Asy-Syafi'i¹⁶⁷⁰, Ahmad¹⁶⁷¹, para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁶⁷² dan Al Hakim¹⁶⁷³ dari jalur Urwah, dari Aisyah secara

¹⁶⁷⁰ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 189.

¹⁶⁷¹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 6/49, 237.

¹⁶⁷² *Sunan Abu Daud*, no. 3508, 3510; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1285, 1286; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4490 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2242, 2243.

Talkhishul Habir

panjang lebar dan secara ringkas. Dishahihkan oleh Ibnu Al Qaththan,¹⁶⁷⁴ sementara Ibnu Hazm mengatakan, "Tidak *shahih*."¹⁶⁷⁵

۱۵۲۳- [۳۸۷۷] - حَدِيثُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

1523-[3877]. Hadits: "*Bukanlah dari golongan kami orang yang mencurangi kami.*"

Muslim¹⁶⁷⁶ dan Abu Daud¹⁶⁷⁷ dari hadits Abu Hurairah yang menyerupai itu. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁶⁷⁸ dengan lafazh ini. Di dalamnya terdapat kisah, dan dia (Al Hakim) menyatakan, bahwa Muslim tidak mengeluarkannya, namun tidak keliru.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3878]. Dari Ibnu Umar dalam riwayat Ahmad¹⁶⁷⁹ dan Ad-Darimi.¹⁶⁸⁰

[3879]. Dari Abu Al Hamra` dalam riwayat Ibnu Majah.¹⁶⁸¹

[3880]. Dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat Ath-Thabarani¹⁶⁸² dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya.¹⁶⁸³

[3881]. Dari Abu Burdah bin Niyar dalam riwayat Ahmad¹⁶⁸⁴ juga dengan lafazh pengarang.

¹⁶⁷³ *Mustadrak Al Hakim* (2/15).

¹⁶⁷⁴ Lih. *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/211-212).

¹⁶⁷⁵ *Al Muhalla* (5/250).

¹⁶⁷⁶ *Shahih Muslim*, no. 101, 102.

¹⁶⁷⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3452.

¹⁶⁷⁸ *Mustadrak Al Hakim* (2/8, 9).

¹⁶⁷⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/50).

¹⁶⁸⁰ *Sunan Ad-Darimi*, no. 2541.

¹⁶⁸¹ *Sunan Ibni Majah*, no. 2225.

¹⁶⁸² *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 10234.

¹⁶⁸³ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 567, 5559.

[3882]. Dan dari Umair bin Sa'id dari pamannya dalam riwayat Al Hakim.¹⁶⁸⁵

لَا يَحِلُّ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا يَعْلَمُ فِيهِ عَيْبًا إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.
[3883]-1024 حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

1524-[3883]. Hadits Uqbah bin Amir: "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi yang menjual suatu barang kepada saudaranya yang dia ketahui adanya cacat pada barang itu kecuali dia menjelaskannya kepadanya."

Ahmad,¹⁶⁸⁶ Ibnu Majah,¹⁶⁸⁷ Ad-Daraquthni,¹⁶⁸⁸ Al Hakim¹⁶⁸⁹ dan Ath-Thabarani¹⁶⁹⁰ dari hadits Ibnu Syimasah darinya. Rotasinya ada pada Yahya bin Ayyub, dan di-*mutaba'ah* oleh Ibnu Lahi'ah.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3884]. Dari Watsilah di dalam *Al Mustadrak*^{1691/1692} dan Ibnu Majah.¹⁶⁹³

¹⁶⁸⁴ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/446, 4/45).

¹⁶⁸⁵ *Mustadrak Al Hakim* (2/9).

¹⁶⁸⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/158).

¹⁶⁸⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2246.

¹⁶⁸⁸ Aku tidak menemukannya di dalam *Sunan*-nya, dan Ibnu Al Mulqin tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Al Badr Al Munir* (6/545), dan juga pengarang (tidak menyandarkannya kepadanya) di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, (11/209/no. 13895). Kemungkinan maksudnya adalah Ad-Darimi, karena dia meriwayatkannya di dalam *Sunan*-nya, no. 2550.

¹⁶⁸⁹ *Mustadrak Al Hakim* (2/8).

¹⁶⁹⁰ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 18/no. 877.

¹⁶⁹¹ *Mustadrak Al Hakim*, (2/9-10).

¹⁶⁹² [Q/393].

¹⁶⁹³ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2247.

Talkhishul Habir

* Hadits: Bahwa Ibnu Umar, apabila menjual sesuatu dan hendak mensahkan jual beli itu, dia berdiri lalu berjalan sedikit.

Muttafaq alaih, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Bab Menahan Air Susu dan Pengembalian Jual Beli

١٥٢٥ - [٣٨٨٥] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ
لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ
رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

1525-[3885]. Hadits Abu Hurairah: *"Janganlah kalian menahan air susu unta dan kambing untuk dijual. Barangsiapa membelinya setelah itu, maka dia berhak memilih antara dua hal setelah memerahnya. Jika rela dia boleh menahannya, dan jika tidak rela dia boleh mengembalikannya disertai satu sha' kurma."*

*Muttafaq alaih*¹⁶⁹⁴ dari hadits Malik dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, darinya.

Lafazh Muslim meriwayatkan dengan riwayat serupa itu. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'¹⁶⁹⁵ darinya dengan lafazh ini, namun di dalamnya tidak terdapat lafazh مِنْ. Hadits ini mempunyai beberapa jalur dan beberapa lafazh, dan perbedaan terhadap Muhammad bin Sirin dalam hal ini yang telah dijelaskan oleh Al Bukhari dan Muslim.

¹⁶⁹⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2148.

¹⁶⁹⁵ *Mukhtashar Al Muzanni*, beserta *Al Umm* (8/121).



1526-[3886]. Redaksi: Diriwayatkan juga: “*Setelah memerahnya selama tiga (hari).*”

Lafazh ini disebutkan oleh Al Qadhi Husain, dinukil dari Ibnu Daud pensyarah *Al Mukhtashar*, lalu dia diikuti oleh Imam Al Haramain, dan Al Ghazali¹⁶⁹⁶ mengikuti mereka. seakan-akan itu adalah gabungan dari maknanya, perkiraannya: maka dia mempunyai hak pilih selamat tiga hari setelah memerahnya.

Perhatian:

Lafazh لا تُصْرُوا dengan *dhammah* pada *taa* ` seperti *wazn* لا تُزَكُوا. Lafazh الإِبِلَ *manshub* karena sebagai *maf'ul*. Inilah yang benar. Di antara mereka ada juga yang meriwayatkannya: لا تُصْرُوا, dengan *fathah* pada *taa* ` dan *dhammah* pada *shaad*. الْمُصْرَاءُ adalah yang diikat ambingnya sehingga air susunya [berkumpul]¹⁶⁹⁷ (menjadi banyak).

1527-[3887]. Hadits Abu Hurairah: “*Barangsiapa membeli hewan yang air susunya ditahan, maka dia memiliki hak pilih selama tiga hari. Jika dia mengembalikannya, maka dia mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma, bukan samra`.*”

Muslim¹⁶⁹⁸ dari hadits Ibnu Sirin, darinya. Al Bukhari mengeluarkannya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya).¹⁶⁹⁹

¹⁶⁹⁶ *Al Wasith* karya Al Ghazali (3/122).

¹⁶⁹⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: تَجْمَعُ (mengumpulkan), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan د.

¹⁶⁹⁸ *Shahih Muslim*, no. 1524.



1528-[3888]. [Hadits Ibnu Umar: “Barangsiapa membeli muhaffalah,¹⁷⁰⁰ maka dia memiliki hak pilih selama tiga hari. Bila dia mengembalikannya, maka mengembalikannya disertai dengan gandum sebanyak susunya atau dua kalinya.”

Abu Daud¹⁷⁰¹ dengan lafazh ini, Ibnu Majah¹⁷⁰² dan Al Baihaqi¹⁷⁰³ dengan lafazh: *مِثْلُ* “sebanyak” dan dia men-dha'ifkannya karena Jami' bin Umair yang perihalnya diperselisihkan].¹⁷⁰⁴

* Hadits Hibban bin Munqidz.

Baru dikemukakan.

حَدِيثُ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ [٣٨٨٩]-١٥٢٩

1529-[3889]. Hadits: “Orang-orang mukmin itu harus memenuhi persyaratan yang mereka sepakati.”

Abu Daud¹⁷⁰⁵ dan Al Hakim¹⁷⁰⁶ dari hadits Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah.

¹⁶⁹⁹ *Shahih Al Bukhari*, kitab Jual beli, bab Jika mau, boleh mengembalikan hewan yang diikat ambingnya, dan untuk pemerahan ada kewajiban satu sha' kurma. 4/431, *Fath Al Bari*.

¹⁷⁰⁰ Yaitu kambing atau unta atau sapi yang tidak diperah selama beberapa hari agar susunya berkumpul pada ambingnya, supaya orang yang melihatnya mengira bahwa hewan itu bersusu banyak. (*Mu'am Lughat Al Fuqaha*, pen).

¹⁷⁰¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3446.

¹⁷⁰² *Sunan Ibni Majah*, no. 2240.

¹⁷⁰³ *As-Sunan Al Kubra* (5/319).

¹⁷⁰⁴ Bagian ini (yang terdapat di antara dua kurung siku) rontok dari naskah aslinya, dan saya mencantulkannya dari naskah μ dan ν .

¹⁷⁰⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3594.

¹⁷⁰⁶ *Mustadrak Al Hakim* (2/49).



Dinilai *dha'if* oleh Ibnu Hazm¹⁷⁰⁷ dan Abdul Haq¹⁷⁰⁸, dan di hasankan oleh At-Tirmidzi.

[3890]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi¹⁷⁰⁹ dan Al Hakim¹⁷¹⁰ dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amr, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan menambahkan: "*Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*" Ini *dha'if*.

[3891]. Ad-Daraquthni¹⁷¹¹ dan Al Hakim¹⁷¹² dari hadits Anas, lafazhnya dalam tambahan itu: "*Apa yang sesuai dengan kebenaran dari itu.*" Sanadnya lemah.

[3892]. Ad-Daraquthni¹⁷¹³ dan Al Hakim¹⁷¹⁴ dari hadits Aisyah, ini juga lemah.

[3893]. Ibnu Abu Syaibah¹⁷¹⁵ berkata, "Yahya bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, yaitu Ibnu Abu Sulaiman, dari Atha', dari Nabi ﷺ," secara *mursal*.

Perhatian:

Yang terdapat di semua riwayat itu menggunakan lafaz: *المُسْلِمُونَ* (*Orang-orang Islam*) sebagai pengganti lafaz: *المُؤْمِنُونَ* (*Orang-orang mukmin*).

1707 *Al Muhalla* (8/163).

1708 *Al Ahkam Al Wustha* (3/275).

1709 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1352.

1710 *Mustadrak Al Hakim* (44/101).

1711 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/28).

1712 *Mustadrak Al Hakim* (2/50).

1713 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/27).

1714 *Mustadrak Al Hakim* (2/49-50).

1715 *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah (6/567).

Talkhishul Habir

1530-[3894]. Hadits: Bahwa Makhlad bin Khufaf membeli seorang budak lalu memanfaatkannya, kemudian budak itu terkena aib, maka Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuknya agar mengembalikan budak itu disertai pengembalian manfaatnya. Lalu Urwah memberitahunya dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus seperti ini: bahwa buah (hasil) sesuatu adalah tanggungan si pembeli, maka Umar menarik kembali keputusannya, lalu memutuskan untuk Makhlad agar membayar manfaat itu.

Asy-Syafi'i,¹⁷¹⁶ Abu Daud Ath-Thayalisi¹⁷¹⁷ dan Al Hakim¹⁷¹⁸ dari jalur Ibnu Abu Dzi'b, dari Makhlad.

Telah dikemukakan juga dari jalur lainnya, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi¹⁷¹⁹ dan yang lainnya secara ringkas.

١٥٣١- [٣٨٩٥] حَدِيثُ: مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1531-[3895]. Hadits: *“Barangsiapa memaafkan transaksi yang tidak disukainya terhadap saudaranya yang muslim, maka Allah akan membatalkan (menghapuskan) kesalahannya pada hari kiamat.”*

Abu Daud,¹⁷²⁰ Ibnu Majah,¹⁷²¹ Ibnu Hibban¹⁷²² serta Al Hakim¹⁷²³ dan dia menshahihkannya, dari hadits Al A'masy dari Abu

¹⁷¹⁶ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 189.

¹⁷¹⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 1464.

¹⁷¹⁸ *Mustadrak Al Hakim* (2/15).

¹⁷¹⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, 1285, dan dia berkata, “Ini hadits shahih dan diamalkan oleh para ahli ilmu.”

¹⁷²⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3460.

Shalih, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: "*Barangsiapa membatalkan terhadap seorang muslim (transaksi yang tidak disukainya), maka Allah membatalkan (menghapuskan) kesalahannya pada hari kiamat.*"

Abu Al Fath Al Qusyairi¹⁷²⁴ mengatakan, "Itu sesuai dengan syarat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim)." Dishahihkan oleh Ibnu Hazm.¹⁷²⁵ Ibnu Hibban berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al A'masy kecuali Hafsh bin Ghiyas, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hafsh kecuali Yahya bin Ma'in." Malik bin [Sa'ir]¹⁷²⁶ juga meriwayatkannya dari Al A'masy, dan Ziyad bin Yahya [Al Hassani]¹⁷²⁷ meriwayatkannya sendirian darinya.

Dikeluarkan juga oleh Al Bazzar, kemudian mengeluarkannya dari jalur Ishaq Al Farwi, dari Malik, dari Sumay, dari Abu Shalih, dengan lafazh: "*Barangsiapa*¹⁷²⁸ *membatalkan transaksi orang yang menyesa*" dan dia berkata, "Ishaq meriwayatkannya sendirian." Ini disebutkan juga oleh Al Hakim di dalam '*Ulum Al Hadits*¹⁷²⁹ dari jalur Ma'mar, dari Muhammad bin Wasi', dari Abu Shalih, dan dia berkata, "Ma'mar tidak mendengarnya dari Muhammad, dan Muhammad juga tidak mendengarnya dari Abu Shalih."

¹⁷²¹ *Sunan Ibn Majah*, no. 2199.

¹⁷²² *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5029, 5030.

¹⁷²³ *Mustadrak Al Hakim* (2/45).

¹⁷²⁴ *Al Iqtirah*, h. 369.

¹⁷²⁵ *Al Muhalla* (9/3).

¹⁷²⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Sya'ir" dengan *syiin* bertitik, sedangkan yang benar dari naskah ρ dan ν serta *Shahih Ibnu Hibban*.

¹⁷²⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Al Hassali" dengan *laam* di akhirnya, sedangkan yang benar dari naskah ρ dan ν serta *Shahih Ibnu Hibban*, no. 5030.

¹⁷²⁸ [Q/394].

¹⁷²⁹ *Ma'rifat Ulum Al Hadits*, h. 18.

Talkhishul Habir

1532-[389]. Hadits: Bahwa Ibnu Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan harga delapan ratus dirham dengan syarat bebas cacat, lalu Zaid mendapati cacat padanya, maka dia ingin mengembalikannya kepada Ibnu Umar, namun dia tidak menerimanya, lalu keduanya mengadukan perkara ini kepada Utsman, maka Utsman berkata kepada Ibnu Umar, "Maukah engkau bersumpah bahwa engkau tidak mengetahui cacat ini?" Dia menjawab, "Tidak." Maka Utsman mengembalikan budak itu kepadanya, lalu Ibnu Umar menjualnyanya dengan harga seribu dirham.

Malik di dalam *Al Muwaththa*¹⁷³⁰ dari Yahya bin Sa'id, dari Salim, dari ayahnya, tanpa menyebut nama Zaid bin Tsabit. Di dalamnya disebutkan: Bahwa dia menjualnya dengan harga seribu lima ratus dirham, dan dishahihkan oleh Al Baihaqi.¹⁷³¹ Dikeluarkan juga oleh Abu Ubaid dari Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id, dan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁷³² dari Abbad bin Al Awwam, darinya. Dikeluarkan juga oleh Abdurrazzaq¹⁷³³ dari jalur lainnya, dari Salim. Tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan nama pembeli itu.

Penetapan nama yang tidak diketahui itu¹⁷³⁴ dari penyebutannya di dalam *Al Hawi* karya Al Mawardi, dan di dalam *Asy-Syamil* karya Ibnu Ash-Shabbagh tanpa sanad, dengan tambahan:

¹⁷³⁰ *Al Muwaththa* (2/613).

¹⁷³¹ *As-Sunan Al Kubra* (5/238).

¹⁷³² *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah, no. 1441.

¹⁷³³ *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq, no. 14722.

¹⁷³⁴ Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya, sebagai berikut: "Yakni yang terdapat di dalam *takhrij*-nya. Dan itu telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i, maka di sini jelaslah bahwa senior Ar-Rafi'i dalam hal ini adalah Al Mawardi dan Ibnu Ash-Shabbagh. Yaitu: Zaid bin Tsabit."

Bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku meninggalkan sumpah karena Allah, lalu Allah memberiku ganti darinya."

Bab Penerimaan dan Hukum-Hukumnya

١٥٣٣ - [٣٨٩٧] حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

1533-[3897]. Hadits Ibnu Umar: "*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya kembali hingga dia menerimanya lebih dahulu.*"

*Muttafaq alaih*¹⁷³⁵ dengan lafazh ini dan lafazh lainnya. Ibnu Hibban¹⁷³⁶ menambahkan: (Beliau) melarang menjualnya kembali hingga memindahkannya.

[3898]. Riwayat Al Hakim¹⁷³⁷, Ibnu Hibban¹⁷³⁸ dan Abu Daud¹⁷³⁹ dari hadits Ibnu Umar, dari Zaid Ibnu Tsabit, dengan lafazh: (Beliau) melarang dijualnya, barang dagangan di tempat pembeliannya hingga para pedagang itu memindahkannya ke tempat mereka.

١٥٣٤ - [٣٨٩٩] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى.

¹⁷³⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2124 dan *Shahih Muslim*, no. 1526.

¹⁷³⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4986, dengan lafazh: "*hingga memindahkannya ke tempatnya atau memindahkannya.*"

¹⁷³⁷ *Mustadrak Al Hakim*, 2/40.

¹⁷³⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4984.

¹⁷³⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3499.

Talkhishul Habir

1534-[3899]. Hadits Ibnu Abbas: “Adapun yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah dijualnya makanan hingga diterimanya lebih dahulu.” Ibnu Abbas berkata, “Dan aku tidak menduga segala sesuatu kecuali seperti itu.”

Al Bukhari¹⁷⁴⁰ dengan lafazh: “sebelum menerima(nya).” Muslim¹⁷⁴¹ dengan lafazh: “Dan aku menduga segala sesuatu seperti kedudukan makanan.”

Perhatian:

Yang menunjukkan benarnya analogi Ibnu Abbas adalah hadits Hakim bin Hizam yang telah dikemukakan di awal pembahasan tentang jual beli.

1535-[3900]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual sesuatu yang belum diterima, dan (mengambil) keuntungan sesuatu yang tidak dijamin.

Ibnu Majah¹⁷⁴² dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh: “*Tidak halal menjual apa yang tidak ada padamu, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang tidak dijamin.*” Al Baihaqi¹⁷⁴³ dari jalur ini dalam suatu hadits, dan itu telah dikemukakan.

1536-[3901]. Hadits: Bahwa ketika beliau mengutus Attab bin Usaid kepada penduduk Mekkah, beliau bersabda kepadanya, “*Laranglah mereka dari menjual sesuatu yang*

¹⁷⁴⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 2134.

¹⁷⁴¹ *Shahih Muslim*, no. 1525 (30).

¹⁷⁴² *Sunan Ibni Majah*, no. 2188.

¹⁷⁴³ *As-Sunan Al Kubra* (5/267).

belum mereka terima, dan (dari menerima) keuntungan sesuatu yang tidak mereka jamin.”

Al Baihaqi¹⁷⁴⁴ dari hadits Ibnu Ishaq, dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya, dia berkata, “Rasulullah ﷺ menugaskan Attab bin Usaid kepada penduduk Makkah, lalu beliau bersabda, ‘*Sesungguhnya aku memerintahkanmu kepada Ahlullah agar bertakwa kepada Allah. Tidak seorang pun dari kalian memakan keuntungan dari sesuatu yang tidak dijamin. Dan laranglah mereka dari menyatukan pinjaman dengan penjualan, dari penetapan dua harga dalam satu transaksi, dan (laranglah mereka) agar tidak seorang pun dari mereka yang menjual apa yang tidak ada padanya.*”

[3902]. Dan dari hadits Isma'il bin Umayyah, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, serupa itu. Di dalam *sanadnya* terdapat Yahya bin Shalih Al Aili, dia *munkarul hadits*.

Riwayat Ibnu Majah¹⁷⁴⁵ dari hadits Laits bin Abu Sulaim, dari Atha`, dari Attab bin Usaid: Bahwa ketika Nabi ﷺ mengutusnyanya kepada penduduk Makkah, beliau melarangnya meminjamkan sesuatu yang tidak dijamin.

Di sini ada perbedaan terhadap Atha`. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁷⁴⁶ dan yang lainnya dari hadits Atha` Al Khurasani, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dalam suatu hadits.

۱۵۳۷ - [۳۹۰۳] حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا

يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ.

¹⁷⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra* (5/313).

¹⁷⁴⁵ *Sunan Ibn Majah*, no. 2189.

¹⁷⁴⁶ *Mustadrak Al Hakim* (2/17).



Talkhishul Habir

1537-[3903]. Hadits Abu Sa'id: "*Barangsiapa memesan sesuatu, maka janganlah mengalihkannya kepada yang lain.*"

Abu Daud¹⁷⁴⁷ dan Ibnu Majah¹⁷⁴⁸, di dalam sanadnya terdapat Athiyah bin Sa'd Al Afi, dia *dha'if*.¹⁷⁴⁹ Abu Hatim¹⁷⁵⁰, Al Baihaqi¹⁷⁵¹, Abdul Haq¹⁷⁵² dan Ibnu Al Qaththan¹⁷⁵³ menilainya cacat karena kelemahan dan kekacauan.

1538-[3904]. Hadits Ibnu Umar: "Aku menjual unta di Baqi' dengan harga dinar tapi aku menerima dalam bentuk dirham, dan aku menjual dengan harga dirham tapi aku menerima dalam bentuk dinar. Lalu aku menemui Nabi ﷺ, lalu aku menanyakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, '*Tidak apa-apa dengan nilainya.*'"¹⁷⁵⁴

Dalam riwayat lain disebutkan: "*Tidak apa-apa bila kalian berdua (penjual dan pembeli) berpisah dan tidak ada sesuatu (ganjalan) di antara kalian berdua.*"

Ahmad,¹⁷⁵⁵ para penyusun kitab-kitab *Sunan*,¹⁷⁵⁶ Ibnu Hibban¹⁷⁵⁷ dan Al Hakim¹⁷⁵⁸ dari jalur Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, darinya.

¹⁷⁴⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3468.

¹⁷⁴⁸ *Sunan Ibni Majah*, no. 2283.

¹⁷⁴⁹ [Q/395].

¹⁷⁵⁰ *Ilal Ibni Abu Hatim* (1/387).

¹⁷⁵¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/30).

¹⁷⁵² *Al Ahkam Al Wustha* (3/278).

¹⁷⁵³ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/173).

¹⁷⁵⁴ Yakni bila itu sesuai dengan nilainya. Dari anotasi naskah aslinya.

¹⁷⁵⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/83, 154).

¹⁷⁵⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 3354, 3355; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1242; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4582 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2262. At-Tirmidzi berkata,

Lafazh Abu Daud: "Tidak apa-apa engkau mengambil dengan harga yang sama nilainya dengan harinya (hari transaksinya) selama kalian berdua (penjual dan pembeli) belum berpisah sehingga masih ada sesuatu di antara kalian berdua."

Dalam suatu lafazh yang diriwayatkan Ahmad¹⁷⁵⁹ disebutkan: "Tidak apa-apa dengan nilainya." Lafazh An-Nasa'i: "Tidak apa-apa engkau mengambil dengan harga yang sama nilainya dengan harinya (hari transaksinya) selama kalian berdua (penjual dan pembeli) belum berpisah sehingga masih ada sesuatu di antara kalian berdua."

Dalam lafazhnya yang lain¹⁷⁶⁰ disebutkan: "Selama tidak ada sesuatu yang memisahkan di antara kalian berdua."

At-Tirmidzi dan Al Baihaqi berkata, "Tidak ada yang me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ) selain Simak."

Asy-Syafi'i menggantungkan pendapat yang menshahihkan hadits ini, di dalam *Sunan Harmalah*.

Al Baihaqi¹⁷⁶¹ meriwayatkan dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dia berkata, "Syu'bah ditanya tentang hadits Simak ini, maka Syu'bah berkata, 'Aku mendengar Ayyub¹⁷⁶², dari Nafi,' dari Ibnu Umar, tidak me-*marfu'*-kannya. Qatadah juga menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ibnu Umar, tanpa me-*marfu'*-kannya. Dan

"Hadits ini, kami tidak mengetahuinya *marfu'* kecuali dari hadits Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar. Daud bin Abu Hind juga meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, secara *mauquf*."

1757 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4920.

1758 *Mustadrak Al Hakim* (2/44).

1759 *Musnad Al Imam Ahmad* (2/83).

1760 *Sunan An-Nasa'i* no. 4589.

1761 *As-Sunan Al Kubra*, 5/284, 315.

1762 Yakni: Ayyub menceritakan kepada kami. Dari anotasi naskah aslinya.



Talkhishul Habir

[Yahya]¹⁷⁶³ bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami dari Salim, dari Ibnu Umar, tanpa me-*marfu*'-kannya. Namun Simak bin Harb me-*marfu*'-kannya (dalam penuturannya) kepada kami, namun aku membedakannya."¹⁷⁶⁴

Perhatian:

Lafazh *الْبَيْعُ* yang disebutkan itu adalah dengan *baa* bertitik satu di bawah, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Al Baihaqi¹⁷⁶⁵: *في بَيْعِ الْغَرَقَادِ* (di Baqi' Al Gharqad). An-Nawawi¹⁷⁶⁶ berkata, "Saat itu belum banyak kuburan di sana."

Ibnu Bathisy¹⁷⁶⁷ berkata, "Aku melihatnya tidak tepat, dan yang benar bahwa lafazh itu dengan *nuun* (*النَّبِيْعُ*)."

• [3905] Hadits: Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ melarang menjual hutang dengan hutang.

Al Hakim¹⁷⁶⁸ dan Ad-Daraquthni¹⁷⁶⁹ dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan dari jalur Dzuaib bin Imamah, dari Hamzah bin Abdul Wahid, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.

¹⁷⁶³ Dari naskah ρ dan σ .

¹⁷⁶⁴ Disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya: "Yakni: aku mengkhawatirkannya. Maksudnya: janganlah engkau mempercayai itu."

¹⁷⁶⁵ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (4/352-353).

¹⁷⁶⁶ *Tahdzib Al Asma' wa Al-Lughat* (3/36).

¹⁷⁶⁷ *Ibid.*

¹⁷⁶⁸ *Mustadrak Al Hakim* (2/57).

¹⁷⁶⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/71, 72).

Dishahihkan oleh Al Hakim berdasarkan syarat Muslim, namun dia keliru, karena perawi Muslim adalah Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, bukan Musa bin Uqbah.

Al Baihaqi¹⁷⁷⁰ berkata, "Yang aneh dari guru kami, Al Hakim, bagaimana dia mengatakan di dalam riwayatnya, 'Dari Musa Ibnu Uqbah,' dan itu salah. Dan yang aneh dari guru masanya, Abu Al Hasan Ad-Daraquthni, yang mana dia mengatakan di dalam riwayatnya, 'Dari Musa bin Uqbah,' padahal Abu Al Husain bin Basyran menceritakannya kepada kami, dari Ali bin Muhammad Al Mishri, gurunya Ad-Daraquthni dalam hal ini, dia mengatakan, 'Dari Musa,' tanpa penisbatan.¹⁷⁷¹ Kemudian Al Mishri juga meriwayatkannya dengan sanadnya, dia mengatakan, 'Dari Abdul Aziz Ar-Rabadzi, yaitu Musa bin Ubaidah'."

Ibnu Adi¹⁷⁷² meriwayatkannya dari jalur Ad-Darawardi, dari Musa bin Ubaidah, dan dia mengatakan, "Musa bin Ubaidah meriwayatkannya sendirian."

Ahmad bin Hambal¹⁷⁷³ berkata, "Bagiku, tidak halal bagiku riwayat darinya, dan aku tidak mengetahui hadits ini dari selainnya." Dia juga mengatakan, "Mengenai hal ini tidak ada hadits yang shahih, namun *ijma'* manusia menyatakan, bahwa tidak boleh menjual hutang dengan hutang."

Asy-Syafi'i¹⁷⁷⁴ berkata, "Para ahli hadits melemahkan hadits ini."

¹⁷⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (5/290).

¹⁷⁷¹ Ibnu Hajar berkata, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya, "Yakni hadits ini, maksudnya bahwa dia mengeluarkan hadits ini darinya, bukan dari selainnya. Dan maksudnya bukan beraati dia tidak meriwayatkan darinya selain hadits ini."

¹⁷⁷² *Al Kamil* (6/335).

¹⁷⁷³ *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/161).

¹⁷⁷⁴ *Al Umm* (3/8).



Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni menyatakan di dalam *Al 'Ilal*, bahwa Musa bin Ubaidah meriwayatkannya sendirian, maka ini menunjukkan, bahwa kekeliruan di dalam perkataannya: "Musa bin Uqbah," adalah dari selainnya.

[3906]. Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani¹⁷⁷⁵ dari jalur Isa bin Sahl bin Rafi' din Khudaij, dari ayahnya, dari kakeknya: "Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah* dan *muzabanah*¹⁷⁷⁶, dan beliau melarang seseorang mengatakan, 'Aku menjual ini secara kontan dan membelinya kembali secara tempo,' hingga dia membelinya dan mendapatkannya, dan beliau melarang (menjual) hutang¹⁷⁷⁷ dengan hutang." Yakni hutang dengan hutang.

Ini tidak layak menjadi *syahid* untuk hadits Ibnu Umar, karena ini dari jalur Abu Musa bin Ubaidah juga, dari Isa bin Sahl, sedangkan kelemahan padanya dari perawi yang meriwayatkan darinya, yaitu Muhammad bin Ya'la Zunbur.

Perhatian:

Lafazh **الْكَيْلُ** dengan *hamzah*. Al Hakim mengatakan dari Abu Al Walid bin Hassan, "Yaatu menjual tempo dengan tempo." Demikian juga yang dinukil oleh Abu Ubaid di dalam *Al Gharib*,¹⁷⁷⁸ dan begitu pula yang dinukil oleh Ad-Daraquthni¹⁷⁷⁹ dari ahli bahasa. Sementara Al Baihaqi¹⁷⁸⁰ meriwayatkan dari Nafi', dia berkata, "Yaitu menjual hutang dengan hutang."

1775 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 4375.

1776 Silakan Lih. nomor 1545 [3923].

1777 [Q/396].

1778 *Gharib Al Hadits* (1/20).

1779 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/72).

1780 *As-Sunan Al Kubra* (5/290-291).

Hal ini dikuatkan oleh ijma' yang dinukil oleh Ahmad yang telah disinggung tadi. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i pada bab perbedaan pendapat mengenai hal yang mensahkan jual beli¹⁷⁸¹, dengan lafazh: "(Beliau) melarang menjual hutang dengan hutang."

* Hadits Ibnu Umar: "Dulu kami membeli makanan dari rombongan pedagang dalam sukatan (yang belum diketahui takarannya atau timbangannya), lalu Rasulullah ﷺ melarang kami menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempatnya."

Muttafaq alaih, dan ada jalur-jalur lainnya yang telah dikemukakan.

1539-[3907]. Redaksi: Diriwayatkan secara *mursal* dan *musnad*: Bahwa beliau ﷺ melarang menjual makanan hingga dilakukan dua penakaran, yaitu penakaran penjual dan penakaran pembeli.

Ibnu Majah,¹⁷⁸² Ad-Daraquthni¹⁷⁸³ dan Al Baihaqi¹⁷⁸⁴ dari Jabir. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Abu Laila, dari Abu Az-Zubair.

[3908]. Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga dari jalur lainnya dari Abu Hurairah, yaitu dalam riwayat Al Bazzar¹⁷⁸⁵ dari jalur Muslim Al Jarmi, dari Makhlad bin Husain, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad, dari Abu Hurairah."

¹⁷⁸¹ *Al Umm* (3/8).

¹⁷⁸² *Sunan Ibn Majah*, no. 2228.

¹⁷⁸³ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/8).

¹⁷⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (5/316).

¹⁷⁸⁵ *Kasyf Al Astar*, no. 1265.



Talkhishul Habir

Lalu dia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini."

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3909, 3910]. Dari Anas dan Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi¹⁷⁸⁶ dengan dua sanad yang sangat *dha'if*.

[3911]. Abdurrazzaq¹⁷⁸⁷ meriwayatkan dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir: Bahwa Utsman dan Hakim bin Hizam membeli kurma, lalu keduanya memadukan kurma itu ke dalam karung-karung, kemudian mereka menjualnya dengan takaran itu, maka Nabi ﷺ melarang mereka menjual itu hingga mereka menakarnya untuk orang yang membelinya dari mereka.

[3912]. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁷⁸⁸, Ibnu Abu Syaibah¹⁷⁸⁹ dan Al Baihaqi¹⁷⁹⁰ dari Al Hasan, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*, dan dia mengatakan di bagian akhirnya, "Sehingga ada tambahan baginya dan ada kekurangan atasnya."

Al Baihaqi¹⁷⁹¹ berkata, "Diriwayatkan juga secara *maushul* dari beberapa jalur, bila sebagiannya digabungkan dengan sebagian lainnya maka menjadi kuat [di samping]¹⁷⁹² validnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

¹⁷⁸⁶ *Al Kamil* (3/14), pada biografi Khalid bin Yazid bin Asad Al Bajali, dari anas. Ibnu Adi berkata, "Ini *munkar* dari Aun karena sanad ini. Tidak ada yang meriwayatkannya selain Khalid bin Yazid, dan (tidak ada yang meriwayatkannya) dari Khalid selain Ahmad bin Bakr Al Balisi. Aku khawatir masalahnya dari Ahmad bin Bakr, bukan dari Khalid, karena Ahmad *dha'if*."

¹⁷⁸⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 4213.

¹⁷⁸⁸ *Al Umm* (3/702).

¹⁷⁸⁹ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (4/275) tanpa tambahan tersebut di bagian akhirnya, dan pada halaman 276 dari Ibnu Sirin dengan tambahan tersebut.

¹⁷⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (5/316).

¹⁷⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (5/315).

¹⁷⁹² Dari naskah ρ dan ν .

Bab Pokok dan Buah

١٥٤٠ - [٣٩١٣] حَدِيثُ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ،
إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

1540-[3913]. Hadits: “Barangsiapa menjual pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya adalah milik si penjual, kecuali bila si pembeli mensyaratkannya.”

Asy-Syafi'i¹⁷⁹³ dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.

Diriwayatkan juga oleh Muslim¹⁷⁹⁴ dan *muttafaq alaih*¹⁷⁹⁵ dari hadits Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dengan lafaz: *قَدْ أُبْرَتَ* (telah diserbuki).

Dikeluarkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁷⁹⁶ dari Malik. Asy-Syafi'i berkata, “Menurut kami, hadits ini valid, dan kami mengambilnya.”

Perhatian:

Pada sebagian naskah Ar-Rafi'i disebutkan: *قَبْلَ أَنْ تُؤْبَرَ* (sebelum diserbuki), ini kesalahan dari penyalinnya, demikian juga yang disandarkan oleh Ibnu Ar-Rir'ah di dalam *Al Mathlab Al Mukhtashar*, namun dia keliru. Imam Al Haramain menyebutkannya di dalam *Ar-Nihayah* dari *Al Mukhtashar* secara benar.

¹⁷⁹³ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 142.

¹⁷⁹⁴ *Shahih Muslim*, no. 1543.

¹⁷⁹⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2204.

¹⁷⁹⁶ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 142.



Talkhishul Habir

1541-[3914]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa seorang lelaki membeli pohon dari orang lain, lalu keduanya berselisih, maka si pembeli berkata, "Aku menyerbukinya setelah membelinya." Sementara si penjual berkata, "Aku yang menyerbukinya sebelum dijual." Lalu keduanya mengadu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun memutuskan bahwa buahnya bagi orang yang menyerbukinya di antara mereka berdua.

Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifa*¹⁷⁹⁷ dari jalur Asy-Syafi'i, dari riwayat *musar/Atha`*.

Ibnu Ath-Thalla' di dalam *Al Ahkam* menyandarkannya kepada *Ad-Dalail* karya Al Ashili secara *musnad* dari Ibnu Umar.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga terbebas dari cacat.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan lainnya, dan itu telah dikemukakan.

1542-[3915]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ¹⁷⁹⁸ melarang menjual buah-buahan hingga tampak bagusnyanya.

*Muttafaq alaih*¹⁷⁹⁹ dari hadits Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Dikeluarkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁸⁰⁰ darinya. Di dalam suatu riwayat Muslim¹⁸⁰¹ disebutkan dengan lafazh: *حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ خُمْرَتَهُ، وَصَفْرَتَهُ* (hingga tampak bagusnyanya, (yakni) merahnya dan kuningnya).

1797 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, 4/318.

1798 [Q/397].

1799 *Shahih Al Bukhari*, no. 2194 dan *Shahih Muslim*, no. 1534.

1800 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 142.

Dalam riwayatnya yang lain¹⁸⁰²: Dia berkata, "Apa itu bagusnya?" Dia menjawab, "Hilang cacatnya."

Dalam riwayat mereka yang lain¹⁸⁰³ disebutkan: Dikatakan kepada Ibnu Umar.

[3916, 3917]. Dikeluarkan juga oleh Muslim dari Jabir¹⁸⁰⁴ dan Abu Hurairah.¹⁸⁰⁵

[3918]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari¹⁸⁰⁶, dari Sahl bin Abu Hatsmah dan yang lainnya, dari Zaid bin Tsabit. Di dalamnya terdapat kisah.

۱۵۴۳- [۳۹۱۹] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فِيمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟

1543-[3919]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Bagaimana menurutmu bila Allah mencegah (tumbuhnya) buah, maka dengan apa seseorang di antara kalian menghalalkan harta saudaranya?*"

*Muttafaq alaih*¹⁸⁰⁷ dari hadits Anas.

Telah dijelaskan di dalam *Al Mudraj*, bahwa kalimat ini *mauquf* dari perkataan Anas, dan bahwa status *marfu'*-nya itu keliru. Penjelasan adalah di dalam kitab Muslim.

¹⁸⁰¹ *Shahih Muslim*, no. 1536 (51).

¹⁸⁰² *Shahih Muslim*, no. 1536 (52).

¹⁸⁰³ *Shahih Al Bukhari*, no. dan *Shahih Muslim*, no. 1536 (52).

¹⁸⁰⁴ *Shahih Muslim*, no. 1536.

¹⁸⁰⁵ *Shahih Muslim*, no. 1538.

¹⁸⁰⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2193 dan setelahnya.

¹⁸⁰⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2198 dan *Shahih Muslim*, no. 1555.

Talkhishul Habir

١٥٤٤- [٣٩٢٠] حَدِيثُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِى؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ.

1544-[3920]. Hadits: Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga *tuzhi* (matang). Lalu dikatakan kepada Rasulullah, “Apa itu *tuzhi*?” Beliau bersabda, “*Memerah atau menguning.*”

*Muttafaq alaih.*¹⁸⁰⁸ Lafazh Muslim: حَتَّى تَحْمَرَّ وَتَصْفَرَّ (hingga memerah dan menguning).

[3921]. Riwayat Al Bukhari¹⁸⁰⁹ dari Jabir dengan lafazh: “*Hingga tusyaaqqah.*” Dikatakan, “*Apa itu tusyaaqqah?*” Beliau menjawab, “*Memerah dan menguning, serta dapat dimakan.*”

Dijelaskan di dalam riwayat Muslim, bahwa orang yang menanyakan itu adalah bukan Sa'id Sa'id bin Mina yang meriwayatkannya dari Jabir.

[3922]. Riwayat Al Bazzar dengan sanad shahih, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: “(Beliau) melarang menjual buah-buahan hingga dapat dikonsumsi.”

Perhatian:

Lafazh تَزْهِى dari أَزْهِى, sedangkan تَزْهُو dari زَهَا. Keduanya didengar, demikian yang dikemukakan oleh Al Jauhari.

¹⁸⁰⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2198 dan *Shahih Muslim*, no. 1555.

¹⁸⁰⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2196.

* Hadits: (Beliau) melarang menjual buah-buahan hingga padat.

Telah dikemukakan di awal-awal pembahasan tentang jual beli, dari Anas.

* Hadits: (Beliau) melarang *muhaqalah* dan *muzabanah*.

Akan dikemukakan.

1545-[3923]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ melarang *muhaqalah* dan *muzabanah*. *Muhaqalah* adalah seseorang menjual tanaman (gandum yang masih dalam bulirnya) dengan seratus *faraq* gandum, sedangkan *muzabanah* adalah menjual kurma yang masih di pohon dengan seratus *faraq* kurma (yang telah dipetik).¹⁸¹⁰

Asy-Syafi'i di dalam *Al Mukhtashar*¹⁸¹¹ dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha', darinya.

Ibnu Juraij berkata, "Aku katakan kepada Atha', 'Apakah Jabir menafsirkan *muhaqalah* kepadamu sebagaimana yang engkau beritahukan kepadaku?' Dia menjawab, 'Ya.'"

Ini *muttafaq alaih*¹⁸¹² dari hadits Sufyan yang menyerupainya.

[3924]. *Muttafaq alaih*¹⁸¹³ juga dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh: "(Beliau) melarang *muzabanah*. *Muzabanah*

¹⁸¹⁰ *Muhaqalah* adalah menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan makanan yang ditakar. *Muzabanah* adalah menjual buah yang masih ada di pohon dengan buah yang telah dipetik yang ditimbang.

¹⁸¹¹ *Mukhtashar Al Muzanni*, h. 81.

¹⁸¹² *Shahih Al Bukhari*, no. 2381 dan *Shahih Muslim*, no. 1536.

Talkhishul Habir

adalah menjual kurma (di pohon) dengan kurma yang ditakar, dan menjual anggur (di pohon) dengan anggur yang ditakar.”

Dikeluarkan juga darinya oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*.¹⁸¹⁴ Asy-Syafi'i berkata, "Penafsiran *muhaqalah* dan *muzabanah* di dalam hadits-hadits kemungkinannya merupakan nash dari Nabi ﷺ, dan kemungkinan juga dari riwayat yang meriwayatkannya." Selesai.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[3925-2929]. Dari Abu Sa'id¹⁸¹⁵, Ibnu Umar¹⁸¹⁶, Ibnu Abbas¹⁸¹⁷, Anas¹⁸¹⁸ dan Abu Hurairah¹⁸¹⁹, semuanya di dalam *Ash-Shahihain* atau salah satunya.

[3930, 3931]. Dari Rafi' bin Khudaj dalam riwayat An-Nasa'i¹⁸²⁰, dan Sahl bin Sa'd dalam riwayat Ath-Thabarani.¹⁸²¹

Perhatian:

Lafazh **المُحَالَّةُ** diambil dari **الْحَقْلُ**, jamak dari **حَقْلَةٌ**, demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari.¹⁸²² Yaitu **السَّاحَاتُ**, jamak dari **سَاحَةٌ** (pekarangan).

1813 *Shahih Al Bukhari*, no. 2171 dan *Shahih Muslim*, no. 1542.

1814 *Al Umm* (3/62).

1815 *Shahih Al Bukhari*, no. 2186 dan *Shahih Muslim*, no. 1546.

1816 *Shahih Al Bukhari*, no. 2171 dan *Shahih Muslim*, no. 1542.

1817 *Shahih Al Bukhari*, no. 2187.

1818 *Shahih Al Bukhari*, no. 2207.

1819 *Shahih Muslim*, no. 1545.

1820 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3886, 3887.

1821 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 5635.

1822 *Ashahah* karya Al Jauhari, 4/1369.

1546-[3932]. Hadits Jabir: (Beliau) melarang *muzabanah*. Yaitu menjual buah (di pohon) dengan kurma, hanya saja beliau memberikan *rukhsah* pada 'ariyah.

Asy-Syafi'i¹⁸²³ dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha', darinya.

*Muttafaq alaih*¹⁸²⁴ dari Ibnu Uyainah.

1547-[3933]. Hadits Sahl bin Abu Hatsmah: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah (di pohon) dengan kurma (yang telah matang/dipetik), hanya saja beliau memberikan *rukhsah* pada *ariyah*, yaitu dijual sebagai kurma (matang) dengan cara diterka, dimana pemiliknya dapat memakannya yang dalam bentuk kurma muda.

Asy-Syafi'i,¹⁸²⁵ Ahmad,¹⁸²⁶ Asy-Syaikhani¹⁸²⁷ dan yang lainnya, darinya.

1548-[3934]. Hadits: Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Malik, dari Daud, yaitu Ibnu¹⁸²⁸ Al Hushain, dari Abu Sufyan maula Ibnu Abu Ahmad, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *rukhsah* pada penjualan cara 'ariyah dengan diterka yang kurang dari lima wasaq, atau lima wasaq. Daud ragu.

¹⁸²³ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 144.

¹⁸²⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2381 dan *Shahih Muslim*, no. 1536 (81).

¹⁸²⁵ *Musnad Asy-Syafi'i*, no. 144.

¹⁸²⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/2.

¹⁸²⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2191 dan *Shahih Muslim*, no. 1540.

¹⁸²⁸ [Q/400].



Talkhishul Habir

Ini terdapat di dalam *Al Umm*¹⁸²⁹ dan juga *Al Mukhtashar*.¹⁸³⁰ Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari¹⁸³¹ dari Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajami, "Aku mendengar Malik ketika ditanya oleh Ubaidullah bin Ar-Rabi', 'Apakah Daud menceritakan kepadamu dari Abu Sufyan dari Abu Hurairah.'" Kemudian dia menyebutkannya tanpa bagian terakhirnya. Al Bukhari juga menyebutkannya pada pembahasan tentang minuman di dalam kitab *Shahih*-nya.¹⁸³² Diriwayatkan juga oleh Muslim¹⁸³³ dari Yahya bin Yahya, dari Malik

1549-[3935]. Hadits Zaid bin Tsabit: Bahwa dia [menyebut]¹⁸³⁴ beberapa orang butuh dari golongan Anshar yang mengadukan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa kurma muda telah muncul, namun mereka tidak memiliki uang untuk dibelikan kurma muda supaya dapat dimakan bersama orang-orang, sementara mereka memiliki kelebihan makanan yang berupa kurma (kurma kering/matang). Maka beliau memberikan *rukhsah* bagi mereka untuk membeli secara 'ariyyah dengan menerka kurma.

Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*¹⁸³⁵ dan *Al Mukhtashar*¹⁸³⁶ tanpa sanad. Lalu dia mengatakan, "Dikatakan kepada Mahmud bin Lubaid, atau Mahmud bin Lubaid mengatakan

1829 *Al Umm* (2/53-54).

1830 *Mukhtashar Al Muzanni*, h. 81.

1831 *Shahih Al Bukhari*, no. 2190.

1832 *Shahih Al Bukhari*, no. 2382.

1833 *Shahih Muslim*, no. 1541.

1834 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Mendengar," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah r, dan itulah yang benar sebagaimana di dalam *Al Umm* dan *Al Badr Al Munir* (6/586).

1835 *Al Umm* (3/54).

1836 *Mukhtashar Al Muzanni*, h. 81.

kepada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah ﷺ, bisa itu Zaid bin Tsabit dan bisa juga yang lainnya, 'Bagaimana ariyyah kalian ini?' Dia berkata, 'Fulan, fulan ...' dia menyebutkan nama sejumlah orang butuh ..." Lalu dia menyebutkannya. Asy-Syafi'i juga menyebutkannya di dalam *Ikhtilaf Al Hadits*,¹⁸³⁷ lalu berkata, "Ariyyah yang diberikan sebagai *rukhsah* oleh Rasulullah ﷺ adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Mahmud bin Ishaq, dia berkata, 'Aku tanyakan kepada Zaid bin Tsabit, aku berkata, 'Bagaimana ariyyah kalian ini?'" lalu dia menyebutkan serupa itu.

Disebutkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*¹⁸³⁸ dari Asy-Syafi'i secara *mu'allaq* juga (tanpa menyebutkan awal sanadnya).

Muhammad bin Daud mengingkarinya terhadap Asy-Syafi'i, lalu Ibnu Suraij menyanggah pengingkarannya itu, namun tidak menyebutkan sanadnya. Ibnu Hazm¹⁸³⁹ berkata, "Asy-Syafi'i tidak menyebutkan sanadnya, maka itu batal untuk dijadikan sebagai *hujjah*."

Al Mawardi¹⁸⁴⁰ berkata, "Asy-Syafi'i tidak menyandarkannya, karena dia menukilnya dari *As-Sair*."

Perhatian:

Syaikh Al Muwaffaq mengatakan di dalam *Al Kafi*¹⁸⁴¹ setelah mengemukakan hadits ini, "*Muttafaq alaih*." Ini kekeliruan darinya.

¹⁸³⁷ *Ikhtilaf Al Hadits* karya Asy-Syafi'i beserta kitab *Al Umm* (8/830).

¹⁸³⁸ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (4/343).

¹⁸³⁹ *Al Muhalla* (8/463).

¹⁸⁴⁰ *Al Hawi* karya Al Mawardi (8/215).

¹⁸⁴¹ *Al Kafi* (2/64).



Talkhishul Habir

1550-[3936]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar membatalkan (jual beli buah/tanaman) yang terserang hama yang membinasakannya.

Muslim¹⁸⁴² dari Jabir. Disebutkan di dalam lafazh An-Nasa'i¹⁸⁴³. Bahwa Nabi ﷺ membatalkan (jual beli buah/tanaman) yang terserang hama yang membinasakannya.¹⁸⁴⁴

1551-[3937]. Hadits: Bahwa seorang lelaki membeli kurma, lalu terserang hama yang membinasakannya, lalu dia meminta agar membatalkannya, namun (penjual) menolak melakukannya. Kemudian dia menceritakan itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun bersabda, "*Dia menolak untuk melakukan kebaikan.*" Lalu dia memberitahukan si penjual itu mengenai apa yang disebutkan oleh Nabi ﷺ.¹⁸⁴⁵ Maka dia pun membolehkannya bagi si pembeli.

Asy-Syafi'i¹⁸⁴⁶ dari Malik, dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya, yaitu Amrah, menyerupai itu secara *mursal*. Al Baihaqi¹⁸⁴⁷ dari jalur Haritsah bin Abu Ar-Rijal, dari ayahnya, dari Amrah, dari Aisyah secara *maushul*. Lalu dia mengatakan, "Haritsah *dha'if*." Hadits ini terdapat juga di dalam *Ash-Shahihain*¹⁸⁴⁸ dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, secara ringkas.

¹⁸⁴² *Shahih Muslim*, no. 1554.

¹⁸⁴³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4529.

¹⁸⁴⁴ Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: "Memerintahkan untuk membatalkan (jual beli) yang terkena hama yang membinasakan," sedangkan yang dicantumkan di sini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i.

¹⁸⁴⁵ Di dalam naskah ꞑ disebutkan: "Diceritakan kepada Nabi."

¹⁸⁴⁶ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 145.

¹⁸⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (5/305).

¹⁸⁴⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2705 dan *Shahih Muslim*, no. 1557.



Bab Mu'amalah Terhadap Hamba Sahaya (Budak)

١٥٥٢- [٣٩٣٨] حَدِيثُ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَكَلَهُ مَالًا.

1552-[3938]. Hadits: "*Barangsiapa menjual hamba sahaya yang memiliki harta...*" al hadits.

*Muttafaq alaih*¹⁸⁴⁹ dari hadits Ibnu Umar.

[3939]. Riwayat Abu Daud¹⁸⁵⁰ dan Ibnu Majah¹⁸⁵¹ dari Jabir menyerupai itu.

[3940]. Al Baihaqi dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit serupa itu.

Bab Perselisihan Kedua Belah Pihak yang Bertransaksi

١٥٥٣- [٤٠٤١] حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.

1553-[4041]. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Jika dua orang yang berjual beli berselisih, maka klaim yang diterima adalah klaimnya penjual, sementara pembeli berhak memilih.*"

¹⁸⁴⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2379 dan *Shahih Muslim*, no. 1543.

¹⁸⁵⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3435.

¹⁸⁵¹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4922.

Talkhishul Habir

Asy-Syafi'i¹⁸⁵² dari Sa'id¹⁸⁵³ bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Isma'il bin Umayyah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud datang [untuk masalah seperti ini]¹⁸⁵⁴ lalu berkata, 'Aku datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan agar si penjual¹⁸⁵⁵ disumpah, kemudian memberi pilihan kepada si pembeli, bila mau dia boleh mengambil, dan bila mau dia boleh meninggalkan'."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁸⁵⁶ dari Asy-Syafi'i, serta An-Nasa'i¹⁸⁵⁷ dan Ad-Daraquthni¹⁸⁵⁸ juga dari jalur Abu Ubaidah.

Ada keterputusan di dalam *sanad*-nya yang diketahui dari perbedaan pendapat mereka mengenai kebenaran mendengarnya Abu Ubaidah dari ayahnya. Ada perbedaan juga terhadap Isma'il bin Umayyah, kemudian terhadap Ibnu Juraij dalam menyebut nama ayahnya Abdul Malik ini yang meriwayatkan dari Abu Ubaidah, yang mana dia mengatakan, "Yahya bin Salim dari Isma'il bin Umayyah: Abdul Malik bin Umair," sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Salim. Di dalam riwayat An-Nasa'i dicantumkan: Abdul Malik bin Ubaid. Ahmad dan Al Baihaqi¹⁸⁵⁹ me-*rajih*-kan ini, dan ini zhahirnya perkataan Al Bukhari.¹⁸⁶⁰ Dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim.¹⁸⁶¹

1852 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3493.

1853 [Q/401].

1854 Dari naskah ρ , dan itu juga dicantumkan di dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i.

1855 Dari naskah ρ , dan itu adalah riwayat Ahmad, sedangkan riwayat An-Nasa'i tanpa itu sebagaimana di dalam naskah asli ini. Berdasarkan ini *fi'*-nya dibaca: *يَسْتَجْلِف* (bersumpah), dalam bentuk *bina` lil fa'il* (kalimat aktif).

1856 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/466).

1857 *Sunan An-Nasa'i*, no. 4649.

1858 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/19-20).

1859 *Al Ma'rifah* (4/317).

1860 *At-Tarikh Al Kabir* (3/441).

1861 *Al Mustadrak* (5/45).

Asy-Syafi'i meriwayatkan di dalam *Al Mukhtashar*¹⁸⁶² dari Sufyan, dari Ibnu Ajlan, dari Aun Ibnu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, serupa itu, dengan lafazh judul bab. Di dalam sanadnya ada keterputusan.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁶³ dari jalur Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dari kakeknya. Di dalam *sanad*-nya terdapat Isma'il bin Ayyasy, dari Musa bin Uqbah.¹⁸⁶⁴

١٥٥٤- [٤٠٤٣]. قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ

تَحَالَفَا.

1554-[4042]. Redaksi: Dan dalam riwayat lain: "Jika dua orang yang berjual beli berselisih, maka keduanya bersumpah."

Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*keduanya bersumpah atau saling mengembalikan.*"

Riwayat yang menyebutkan saling bersumpah diakui oleh Ar-Rafi'i di dalam *At-Tadzhib*, bahwa itu sama sekali tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadits, akan tetapi itu terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Tampaknya dia memaksudkan Al Ghazali karena dia menyebutkannya di dalam *Al Wasith*,¹⁸⁶⁵ dan dia mengikuti imamnya di dalam *Al Asalib*.

¹⁸⁶² *Mukhtashar Al Muzanni*, h. 86.

¹⁸⁶³ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/21).

¹⁸⁶⁴ Mengisyaratkan lemahnya riwayat Ibnu Ayyasy dari selain orang-orang Syam, karena Ibnu Uqbah adalah orang Madinah.

¹⁸⁶⁵ *Al Wasith* karya Al Ghazali (3/205).

Talkhishul Habir

Adapun [riwayat yang menyebutkan saling mengembalikan]¹⁸⁶⁶:

[4043]. Diriwayatkan oleh Malik¹⁸⁶⁷ dalam bentuk khabar yang sampai kepadanya, dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad,¹⁸⁶⁸ At-Tirmidzi¹⁸⁶⁹ dan Ibnu Majah¹⁸⁷⁰ dengan *sanad* yang terputus.

Ath-Thabarani mengatakan di dalam *Al Kabir*¹⁸⁷¹, "Muhammad bin Hisyam Al Mustamli mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Shalih mengabarkan kepada kami, Fudhail bin 'Iyadh mengabarkan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, *secara marfu'*, 'Dua orang yang berjual beli, jika keduanya berselisih dalam jual beli, maka keduanya saling mengembalikan.'" Para perawinya *tsiqah*, namun ada perbedaan terhadap Abdurrahman bin Shalih, dan aku kira dia tidak hafal itu, karena Asy-Syafi'i [telah]¹⁸⁷² menyatakan, bahwa jalur-jalur periwayatan hadits ini dari Ibnu Mas'ud tidak ada satu pun yang *maushul*. Disebutkan juga oleh Ad-Daraquthni di dalam *Ilal*-nya¹⁸⁷³ namun tidak meningkatkan jalur ini.

¹⁸⁶⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Perawinya Al Bazzar," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan δ , dan itulah yang benar.

¹⁸⁶⁷ *Al Muwaththa`* (2/671).

¹⁸⁶⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/466).

¹⁸⁶⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1270, dan dia berkata, "Ini hadits *mursal*. Aun bin Abdullah tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud." Dia juga mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan juga dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, dan itu juga *mursal*."

¹⁸⁷⁰ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2186.

¹⁸⁷¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 9987.

¹⁸⁷² Di dalam naskah δ disebutkan (dengan lafazh): ﻛﺎﻧﺎ , (dan telah), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ , dan itu lebih tepat.

¹⁸⁷³ *Ilal Ad-Daraquthni* (5/203-205).

Ada jalur lainnya dalam riwayat Abu Daud,¹⁸⁷⁴ An-Nasa'i,¹⁸⁷⁵ Al Hakim¹⁸⁷⁶ dan Al Baihaqi¹⁸⁷⁷ dari jalur Abdurrahman bin Qais bin Muhammad bin Al Asy'ats, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud berkata ..." lalu dia menyebutkan haditsnya. Al Hakim¹⁸⁷⁸ menshahihkannya dari jalur ini, dan Al Baihaqi menghasankannya.¹⁸⁷⁹

Ibnu Abdil Barr¹⁸⁸⁰ berkata, "Ini terputus (sanadnya), hanya saja ini asalnya masyhur di kalangan ulama, mereka menerimanya, dan atas ini mereka membangun banyak cabang-cabangnya."

Ibnu Hazm menilainya cacat karena keterputusan sanadnya,¹⁸⁸¹ lalu Abdul Haq mengikutinya.¹⁸⁸² Sementara Ibnu Al Qaththan¹⁸⁸³ menilainya cacat karena tidak diketahuinya perihal Abdurrahman beserta ayahnya dan kakeknya.

Ada jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁸⁴ dari jalur Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud menjual salah seorang tawanan di antara para tawanan pemerintah dengan harga dua puluh ribu. Yakni kepada Al Asy'ats bin Qais..." lalu dia menyebutkan kisahnya dan haditsnya. Para perawinya *tsiqah*, hanya saja mendengarnya Abdurrahman dari ayahnya diperselisihkan.

1874 *Sunan Abu Daud*, no. 3511.

1875 *Sunan An-Nasa'i*, no. 4648.

1876 *Mustadrak Al Hakim* (2/45).

1877 *As-Sunan Al Kubra* (5/332).

1878 *Al Mustadrak* (2/45).

1879 *As-Sunan Al Kubra* (5/332).

1880 *At-Tamhid* (24/292).

1881 *Al Muhalla* (8/368).

1882 *Al Ahkam Al Wustha*, 3/270.

1883 *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/525-526).

1884 *Sunan Ad-Daraquthni*, 3/21.

١٥٥٥- [٤٠٤٤] قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ، وَلَا بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا تَحَالَفًا

1555-[4044]. Redaksi: Dalam riwayat lain disebutkan: *“Jika dua orang yang berjual beli berselisih, sementara barangnya ada, namun tidak seorang pun dari keduanya yang mempunyai bukti, maka hendaklah keduanya bersumpah.”*

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Ziyadat Al Musnad*¹⁸⁸⁵ dari jalur Al Qasim¹⁸⁸⁶ bin Abdurrahman, dari kakeknya. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani¹⁸⁸⁷ dan Ad-Darimi¹⁸⁸⁸ dari jalur ini, [lalu dia mengatakan]¹⁸⁸⁹, “Dari Al Qasim, dari ayahnya, dari Ibnu Mas’ud.” Kalimat ini: *“sementara barangnya ada”* diriwayatkan sendirian oleh Ibnu Abu Laila, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al Faqih, dia *dha’if* dan hafalannya buruk.

Adapun kalimat *“Maka keduanya bersumpah,”* tidak terdapat di dalam riwayat seorang pun dari mereka, tapi yang terdapat di dalam riwayat mereka adalah: *“Maka klaim¹⁸⁹⁰ yang diterima adalah klaimnya penjual, atau [keduanya mengembalikan]¹⁸⁹¹ jual beli itu.”*

1885 *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/466.

1886 [Q/402].

1887 *Al Mu’jam Al Kabir*, no. 10365.

1888 *Sunan Ad-Darimi*, no. 2549.

1889 Dari naskah م dan د.

1890 Di dalam naskah aslinya dan naskah د dicantumkan (dengan lafazh): وَالْقَوْلُ (dan *klaim*), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م.

1891 Di dalam naskah aslinya dan naskah د dicantumkan (dengan lafazh): يَسْرَادَانِ, sedangkan yang dicantumkan ini lebih tepat.

[Bab]¹⁸⁹² Pesanan (*As-Salm*)

١٥٥٦- [٤٠٤٥] قَوْلُهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

1556-[4045]. Redaksi: Dari Ibnu Abbas: Bahwa yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, "*Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282) adalah pesanan (*As-Salm*).

Asy-Syafi'i¹⁸⁹³, Ath-Thabarani¹⁸⁹⁴ Al Hakim¹⁸⁹⁵ dan Al Baihaqi¹⁸⁹⁶ dari jalur Qatadah, dari Abu Hassan Al A'raj, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku bersaksi, bahwa pesanan yang dijamin hingga waktu yang ditentukan termasuk yang Allah halalkan¹⁸⁹⁷ di dalam [Al Kitab]¹⁸⁹⁸, dan Allah mengizinkannya. Allah Ta'ala berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan ...*' al aayah."

Al Bukhari¹⁸⁹⁹ mencantumkan secara *mu'allaq*, dan itu dijelaskan di dalam *Taghliq At-Ta'liq*.¹⁹⁰⁰

¹⁸⁹² Di dalam naskah aslinya dan naskah δ dicantumkan "Kitab", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ , dan itu yang lebih sesuai.

¹⁸⁹³ *Al Umm* (3/93-94).

¹⁸⁹⁴ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 12903.

¹⁸⁹⁵ *Mustadrak Al Hakim* (2/286).

¹⁸⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (6/18-19).

¹⁸⁹⁷ Di dalam naskah ϵ dicantumkan (dengan lafazh): *أَحَلَّهُ* (menghalalkannya).

¹⁸⁹⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): *كِتَابِهِ* (Kitab-Nya), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan δ .

¹⁸⁹⁹ *Shahih Al Bukhari*, kitab Jual beli, bab Pesanan hingga waktu yang ditentukan.



١٥٥٧- [٤٠٤٠٦] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ، وَالسَّنَتَيْنِ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

1557-[40406]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ datang ke Madinah, sementara mereka biasa memesan kurma untuk masa setahun dan dua tahun. Atau mungkin dia mengatakan: dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, "*Barangsiapa memesan (sesuatu), maka hendaklah dia memesan(nya) dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang ditentukan.*"

Asy-Syafi'i¹⁹⁰¹ dari Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas. Lafazhnya: Kurma setahun dan dua tahun, atau mungkin dia mengatakan: dua tahun dan tiga tahun. *Muttafaq alaih*¹⁹⁰² dari hadits Sufyan.

1558-[4047]. Hadits: Bahwa beliau membeli dari seorang yahudi hingga berkelapangan.

At-Tirmidzi¹⁹⁰³, An-Nasa'i¹⁹⁰⁴ dan Al Hakim¹⁹⁰⁵ dari hadits Ikrimah, dari Aisyah. Di dalamnya terdapat kisah. Al Hakim berkata, "Shahih menurut syarat Al Bukhari."¹⁹⁰⁶

1900 *Taghliq At-Ta'liq* (3/276).

1901 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 139.

1902 *Shahih Al Bukhari*, no. 2240 dan *Shahih Muslim*, no. 127.

1903 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1213.

1904 *Sunan An-Nasa'i*, no. 4628.

1905 *Mustadrak Al Hakim* (2/23-24).

[4048]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁹⁰⁷ dari jalur Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik, dengan sanad *dha'if*.

Abu Hatim¹⁹⁰⁸ berkata, "Itu *munkar*." Dan itu terdapat di dalam riwayat Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹⁹⁰⁹ dari jalur Ashim Al Ahwal, dari Anas.

Perhatian:

Ibnu Al Mundzir menilai cacatnya apa yang dinukil oleh Ibnu Ash-Shabbagh di dalam *Asy-Syamil* pada hadits Aisyah karena Harami bin Umarah, dan dia berkata, "Sesungguhnya dia meriwayatkannya dari Syu'bah." Padahal Ahmad telah mengatakan mengeniannya, bahwa dia *shadud* (jujur), hanya saja ada kelengahan padanya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dan ini tidak di-*mutaba'ah*, maka aku khawatir ini termasuk di antara kelengahannya." Selesai.

Sebenarnya ini termasuk di antara kelengahan yang menilainya cacat, karena Harami tidak meriwayatkannya sendirian, bahkan kami tidak menganggapnya dari [riwayatnya]¹⁹¹⁰, tapi diriwayatkan oleh Syu'bah dari ayahnya, Umarah, dari Ikrimah, sementara Harami saat itu hadir di dalam majlis tersebut.

¹⁹⁰⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Yang shahih menurut syarat Al Bukhari." Ini salah, dan yang benar adalah yang terdapat di dalam naskah ϵ dan δ .

¹⁹⁰⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/243).

¹⁹⁰⁸ *Ilal Ibn Abi Hatim*, 1/377.

¹⁹⁰⁹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 1476.

¹⁹¹⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): "riwayat-riwayatnya", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan δ . Lain dari itu di dalam naskah ϵ dicantumkan (dengan lafazh): "Dan aku tidak menganggap," dalam bentuk ungkapan orang pertama (*mutakallim*).

Demikian yang dijelaskan oleh At-Tirmidzi dan Al Baihaqi.

* **Hadits Abdullah bin Umar:** “Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk membelikannya seekor unta dengan harga dua ekor unta secara tempo ...

Dikeluarkan oleh Abu Daud, dan ini telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang riba.

1559-[4049]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia membeli seekor tunggangan seharga empat ekor unta yang akan dibayarkan kepada pemiliknya di Ar-Rabdzah.

Al Bukhari¹⁹¹¹ mengemukakannya secara *mu'allaq*. Diriwatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa* ¹⁹¹² dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan begitu juga Asy-Syafi'i dari Malik.

Perhatian:

Diriwatkan dari Ibnu Umar apa yang bertentangan dengan ini.

[4050]. Diriwatkan oleh Abdurrazzaq¹⁹¹³ dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: Bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang membeli seekor unta dengan harga dua ekor unta, maka dia tidak menyukainya.

[4051]. Diriwatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁹¹⁴ dari Ibnu Abu Zaidah, dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin:

¹⁹¹¹ *Shahih Al Bukhari*, kitab Jual beli, bab Menjual budak dan hewan dengan hewan secara tempo.

¹⁹¹² *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/652).

¹⁹¹³ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 14140.

¹⁹¹⁴ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*.

"Aku katakan kepada Ibnu Umar, '(Bagaimana jual beli) seekor unta dengan harga dua ekor unta secara tempo?' Ternyata dia tidak menyukainya."

Pen-singkronannya, bahwa dia memandang bolehnya hal itu, dan jika itu makruh, maka itu adalah makruh *tanzih* (mendekati boleh), bukan *makruh tahrim* (mendekati haram).

[4052]. Al Hakim¹⁹¹⁵ dan Ad-Daraquthni^{1916/1917} meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ melarang pemesanan hewan. Di dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Ibrahim Ibnu Jutsi¹⁹¹⁸, dia dinilai lemah oleh Ibnu Hibban.¹⁹¹⁹

١٥٦- [٤٠٥٣] حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا بَعِيرَيْنِ بَعِيرًا إِلَى

أَجَلٍ.

1560-[4053]. Hadits Ali: Bahwa dia menjual seekor unta dengan harga dua ekor unta secara tempo.

Malik di dalam *Al Muwaththa* ¹⁹²⁰ dari Shalih, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, dari Ali. Ada keterputusan (mata rantai sanadnya) di antara Al Hasan dan Ali.

Diriwayatkan juga darinya riwayat yang bertentangan dengan ini:

¹⁹¹⁵ *Mustadrak Al Hakim* (2/57).

¹⁹¹⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/71).

¹⁹¹⁷ [Q/403]. Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: "Telah sampai secara *muqabalah* pada naskah yang dibacakan kepada pengarang. Di dalamnya terdapat tambahan-tambahan dengan tulisan sendiri yang disertakan, dan penyertaan itu benar."

¹⁹¹⁸ Yaitu Ishaq bin Ibrahim Ath-Thabari, sebagaimana yang di-*rajih*-kan oleh Ibnu Hajar di dalam *Al-Lisan* (1/744).

¹⁹¹⁹ Lih. *Kitab Al Majruhin* (1/137).

¹⁹²⁰ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/652).

Talkhishul Habir

[4054]. Abdurrazzaq¹⁹²¹ meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Musayyib, dari Ali: Bahwa dia tidak menyukai seekor unta dibayar dengan dua ekor unta secara tempo.

Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan serupa itu darinya.

1561-[4055]. Hadits: Bahwa Anas mengadakan *mukatabah* (perjanjian merdeka dengan membayar tebusannya) dengan seorang budaknya dengan harta tertentu. Lalu budak itu datang membawakan harta itu namun Anas tidak menerimanya, maka budak itu menemui Umar, lalu dia mengambilnya darinya dan menempatkannya di Baitul Mal.

Atsar ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*¹⁹²² tanpa sanad.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁹²³ dari jalur Anas bin Sirin, dari ayahnya, dia berkata, "Anas mengadakan *mukatabah* denganku dengan harga dia puluh ribu dirham. Sementara aku termasuk yang ikut menaklukkan Tustar, maka aku pun membeli budak, lalu aku memperoleh untung dalam hal itu. Lalu aku menemui Anas dengan membawakan tebusanku ..." lalu dia menyebutkannya. [Al Bukhari¹⁹²⁴ mencantulkannya secara *mu'allaq* dan ringkas].¹⁹²⁵

¹⁹²¹ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 14143.

¹⁹²² *Al Umm* (8/62).

¹⁹²³ *As-Sunan Al Kubra* (10/334).

¹⁹²⁴ Pada bab Dosa orang yang menuduh budaknya, dan bab Budak *mukatab* dan bintang-bintangnya di setiap tahun ...

¹⁹²⁵ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini dari naskah ۶.

Bab Pinjaman (*Qardh*)

١٥٦٢- [٤٠٥٦] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْرَضَ

بَكْرًا وَرَدَّ بَازِلًا.

1562-[4056]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ meminjam unta kecil dan mengembalikan unta besar.

Lafazh ini mengikuti Al Ghazli di dalam *Al Wasith*¹⁹²⁶, dan dia mengikuti Al Imam di dalam *An-Nihayah*, dan dia menambahkan, "Sesungguhnya ini shahih."

[4057]. Yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*¹⁹²⁷, dari Abu Hurairah: "Seorang lelaki mempunyai piutang pada Rasulullah ﷺ, lalu dia menagih beliau dengan cara kasar sehingga para sahabat hendak memukulinya, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya pemilik piutang itu berhak mengatakan apa saja.' Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat), 'Belikanlah untuknya seekor unta lalu berikanlah kepadanya.' Kemudian mereka berkata, 'Kami tidak mendapatkan kecuali unta yang lebih baik dari untanya.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu belilah itu lalu berikanlah kepadanya. karena sesungguhnya termasuk orang yang terbaik di antara kalian atau sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya.'"

[4058]. Muslim¹⁹²⁸ meriwayatkan dari Abu Rafi': Bahwa Nabi ﷺ meminjam seekor unta kecil dari seorang lelaki, lalu datang kepada beliau unta-unta zakat, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' agar memberikan kepada lelaki itu unta kecilnya. Tapi kemudian Abu Rafi' kembali lalu berkata, "Aku tidak menemukan di antara unta-unta itu

¹⁹²⁶ *Al Wasith* (3/457).

¹⁹²⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2305 dan *Shahih Muslim*, no. 1601.

¹⁹²⁸ *Shahih Muslim*, no. 1600.



Talkhishul Habir

kecuali unta agak besar.” Maka beliau pun memerintahkannya agar memberikan itu kepadanya ... al hadits.

Ar-Rafi'i juga menyebutkannya nanti.

Perhatian:

الْبَكْرُ adalah unta kecil. الرِّبَاعِيُّ, dengan *fathah* pada *raa*, adalah unta yang telah berusia enam tahun. Sedangkan الْبَازِلُ adalah unta yang telah berusia delapan tahun dan memasuki tahun kesembilan. Maka tampaklah bahwa mereka tidak mengemukakan hadits ini dengan lafazhnya dan tidak pula dengan maknanya.

[4059]. An-Nasa'i¹⁹²⁹ dan Al Bazzar meriwayatkan dari hadits Al 'Irbadh bin Sariyah, dia berkata, “Aku menjual seekor unta kecil kepada Nabi ﷺ, lalu aku menemui beliau untuk menagihnya, lalu aku berkata, ‘Bayarlah kepadaku harta unta kecilku.’ Beliau bersabda, ‘*Aku tidak akan membayarmu kecuali dengan unta unggulan.*’ Lalu beliau memanggilku dan membayarku dengan lebih baik. Kemudian datang seorang baduy lalu berkata, ‘Bayarlah kepadaku unta kecilku.’ Maka beliau pun membayarnya dengan unta dewasa ...” al hadits.

1563-[4060]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ melarang peminjaman yang melahirkan bunga.

Dalam riwayat lain disebutkan: “*Setiap pinjaman yang melahirkan bunga, maka itu adalah riba.*”

Umar bin Badr mengatakan di dalam *Al Mughni*, “Tidak ada riwayat yang shahih dalam masalah ini.”

¹⁹²⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4619.

Sementara Imam Al Haramain mengatakan, "Itu *shahih*." Lalu diikuti oleh Al Ghazali.¹⁹³⁰ Diriwayatkan juga oleh Al Harits bin Abu Salamah di dalam *Musnad*-nya¹⁹³¹ dari hadits Ali dengan lafazh yang pertama. Di dalam sanadnya terdapat Sawwar bin Mush'ab, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

[4061]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*¹⁹³² dari Fudhalah bin Ubaid secara *mauquf*, dengan lafazh: "Setiap pinjaman yang melahirkan bunga, maka itu adalah satu satu bentuk riba."

[4062-4065]. Dia juga meriwayatkannya di dalam *As-Sunan Al Kubra*¹⁹³³ dari Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Salam dan Ibnu Abbas, secara *mauquf* pada mereka.

* **Hadits Abdullah bin Amr:** "Nabi ﷺ memerintahkanku agar mempersiapkan pasukan, lalu aku kehabisan unta, maka beliau memerintahkanku agar aku mengambil seekor unta dengan pembayaran dua ekor unta secara tempo."

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang riba.

* **Hadits:** "*Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian dalam membayar hutang.*"

Baru dikemukakan dari hadits Abu Hurairah.¹⁹³⁴

1930 *Al Wasith* karya Al Ghazali, (3/453).

1931 *Bughyat Al Bahits*, no. 437.

1932 *Ma'rifat As-Suna wa Al Atsar* (4/391).

1933 *As-Sunan Al Kubra* (5/349-350).

1934 [Q/404].

Talkhishul Habir

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang menyatukan pinjaman dengan penjualan.

Al Baihaqi dan yang lainnya dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan itu telah dikemukakan.

1564-[4066]. Redaksi: (Beliau) melarang peminjaman yang berupa budak.

Tampaknya dia mengikuti Imam Al Haramain, karena dia mengatakan demikian, bahkan dengan tambahan: "Sesungguhnya itu shahih dari mereka."

Sedangkan Al Ghazali di dalam *Al Wasith*¹⁹³⁵ menyandarkannya kepada para sahabat. Adapun Ibnu Hazm¹⁹³⁶ mengatakan, "Mengenai ini kami tidak mengetahui asal hadits ini baik dari satu kitab maupun riwayat yang *shahih*, dan tidak pula riwayat yang cacat, bahkan tidak pula dari perkataan sahabat, dan tidak pula dari ijma' dan tidak pula qiyas."

1935 *Al Wasith* karya Al Ghazali (3/452).

1936 *Al Muhalla* (8/82).

كِتَابُ الرَّهْنِ

KITAB RAHN (GADAI)

١٥٦٥ - [٤٠٦٦] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ
مِنْ يَهُودِيٍّ، فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرهُونَةٌ عِنْدَهُ

1565-[4066]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menggadaikan baju perisainya kepada seorang yahudi, lalu Rasulullah ﷺ wafat sementara baju perisainya masih tergadai padanya.

*Muttafaq alaih*¹⁹³⁷ dari hadits Aisyah.

[4067]. Riwayat Al Bukhari¹⁹³⁸ dari Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menggadaikan sebuah baju perisai miliknya kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum darinya untuk keluarganya."

[4068]. Ahmad¹⁹³⁹ dan At-Tirmidzi¹⁹⁴⁰ dan dia menshahihkannya, serta An-Nasa'i¹⁹⁴¹ dan Ibnu Majah¹⁹⁴² dari hadits Ibnu Abbas.

¹⁹³⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2068 dan *Shahih Muslim*, no. 1603.

¹⁹³⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2069.

¹⁹³⁹ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/236, 300-301, 361.

¹⁹⁴⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1214.

¹⁹⁴¹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 465.

Penulis *Al Iqtirah*¹⁹⁴³ berkata, "Itu sesuai dengan syarat Al Bukhari."

Perhatian:

Nama orang yahudi tersebut adalah Abu Asy-Syahm Azh-Zhafari.

[4069]. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁹⁴⁴ dan Al Baihaqi¹⁹⁴⁵ dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, secara *mursal*.

Dalam perkataan Imam Al Haramain disebutkan, bahwa orang tersebut adalah Abu Syahmah, namun itu keliru.

١٥٦٦ - [٤٠٧٠] حَدِيثُ أَنَسٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَخِذَ الْخَمْرَ خَلًا؟ قَالَ: لَا.

1566-[4070]. Hadits Anas: "Rasulullah ﷺ ditanya, 'Bolehkah kami menjadikan khamr menjadi cuka?' Beliau menjawab, 'Tidak.'"

Muslim¹⁹⁴⁶ dari haditsnya.

1942 *Sunan Ibn Majah*, no. 3439.

1943 *Al Iqtirah* karya Ibnu Daqiq Al 'Id, h. 378.

1944 *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 139, 148, 151.

1945 *As-Sunan Al Kubra* (6/36).

1946 *Shahih Muslim*, no. 1983.

١٥٦٧ - [٤٠٧١]. حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عِنْدِي خُمُورٌ لِأَيْتَامٍ؟ فَقَالَ: أَرْقُهَا، قَالَ: أَلَا أُحَلِّلُهَا؟ قَالَ: لَا.

1567-[4071]. Hadits: Bahwa Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Aku mempunyai banyak khamer milik anak-anak yatim." Beliau bersabda, "Tumpahkanlah (buanglah)." Dia berkata, "Apa tidak sebaiknya aku menjadikannya cuka?" Beliau menjawab, "Tidak."

¹⁹⁴⁷Ahmad¹⁹⁴⁸, Abu Daud¹⁹⁴⁹ dan At-Tirmidzi¹⁹⁵⁰ dari hadits Anas.

[4072]. Diriwayatkan juga dari hadits Anas, dari Abu Thalhah.¹⁹⁵¹ Asalnya terdapat di dalam riwayat Muslim.¹⁹⁵²

Perhatian:

[4073]. Al Baihaqi¹⁹⁵³ meriwayatkan dari hadits Jabir secara *marfu'*: "Penghuni rumah tidak [terlupakan]¹⁹⁵⁴ lauk-lauk yang

¹⁹⁴⁷ Di dalam naskah م dan د dicantumkan: "Dan Ahmad" dengan tambahan "dan," sedangkan konteksnya menutut pembuangannya, sebagaimana di dalam naskah aslinya.

¹⁹⁴⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/119, 180, 260).

¹⁹⁴⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3675.

¹⁹⁵⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1293.

¹⁹⁵¹ Sebagaimana riwayat At-Tirmidzi di bagian yang sebelumnya.

¹⁹⁵² Yaitu hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.

¹⁹⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (6/38), dan dia berkata, "Hadits lemah."

mengandung cuka, dan sebaik-baik cuka kalian adalah cuka khamer kalian.”

Di dalam sandnya terdapat Al Mughirah bin Ziyad, dia suka mengemukakan riwayat-riwayat *munkar* (riwayat yang bertentangan dengan riwayat orang *tsiqah*), namun juga dinilai *tsiqah*. Perawi yang meriwayatkan darinya adalah Hasan bin Qutaibah. Ad-Darquthni¹⁹⁵⁵ mengatakan, “Dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).”

Ash-Shaghani menyatakan, bahwa ini palsu, dan saya mengikutinya. Ibnu Al Jauzi mengatakan di dalam *At-Tahqiq*¹⁹⁵⁶, “Tidak ada asalnya.” Al Baihaqi¹⁹⁵⁷ berkata, “Orang-orang Hijaz menyebut cuka anggur dengan sebutan cuka khamer.”

١٥٦٨ - [٤٠٧٤]. الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الَّذِي

يُرَكَّبُهُ نَفَقَتُهُ.

1568-[4074]. Hadits: “*Binatang tunggangan boleh ditunggangi jika digadaikan, dan bagi yang menungganginya harus menanggung nafkahnya.*”

Al Bukhari¹⁹⁵⁸ dari hadits Asy-Sya’bi, dari Abu Hurairah, dengan ini dan lebih lengkap dari ini. Lafazhnya, “*Binatang tunggangan boleh ditunggangi dengan menanggung biayanya bila digadaikan, dan susu binatang boleh diminum dengan menanggung biayanya bila*

¹⁹⁵⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafaz: أَلْفَر (membutuhkan), dengan mendahulukan *faa*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *د* serta *Sunan Al Baihaqi*.

¹⁹⁵⁵ *Tarikh Baghdad* (7/405).

¹⁹⁵⁶ *Tahqiq Ahadits At-Ta’liq*, 1/111. Redaksinya: “Tidak dikenal.”

¹⁹⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/38).

¹⁹⁵⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2511, 2512.

Talkhishul Habir

digadaikan, dan orang yang menunggangi dan meminum (susunya) harus menanggung biayanya." Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁹⁵⁹ dengan lafazh: "diperah" sebagai pengganti lafazh: "diminum."

١٥٦٩ - [٤٠٧٥]. حَدِيثُ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

1569-[4075]. Hadits: "(Binatang) yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperah (susunya)."

Ad-Daraquthni¹⁹⁶⁰ dan Al Hakim¹⁹⁶¹ dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dan dinilai cacat karena *mauquf*. Ibnu Abu Hatim¹⁹⁶² berkata, "Ayahku mengatakan, "Pernah me-*marfu*'kannya, kemudian setelah itu tidak lagi me-*marfu*'kannya." Ad-Daraquthni kemudian Al Baihaqi lebih me-*rajih*-kan riwayatnya orang yang me-*mauquf*kannya daripada yang me-*marfu*'kannya, yaitu riwayat Asy-Syafi'i, dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

١٥٧٠ - [٤٠٧٦] لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غَنْمَةٌ وَعَلَيْهِ

غُرْمَةٌ.

1570-[4076]. Hadits: "Barang gadaian tidak hilang dari orang yang telah menggadaikannya, karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya."

1959 Sunan Abu Daud, no. 3526. Abu Daud berkata, "Menurut kami, ini *shahih*."

1960 Sunan Ad-Daraquthni (3/34).

1961 Mustadrak Al Hakim (2/58).

1962 'Ilal Ibn Abu Hatim (1/374).



Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁹⁶³, Ad-Daraquthni,¹⁹⁶⁴ Al Hakim¹⁹⁶⁵ dan Al Baihaqi¹⁹⁶⁶ dari jalur Ziyad bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: "*Barang gadaian tidak hilang (dari pemiliknya), karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya.*"

Diriwayatkan oleh oleh Ibnu Majah¹⁹⁶⁷ dari jalur Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri.

Diriwayatkan oleh oleh Al Hakim¹⁹⁶⁸ dari jalur Az-Zuhri¹⁹⁶⁹ secara *maushul* juga.

Diriwayatkan juga oleh Al Auza'i, Yunus dan Ibnu Dzi`b, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, secara *mursal*. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁹⁷⁰ dari Ibnu Abu Fudaik dan Ibnu Abu Syaibah,¹⁹⁷¹ dari Waki' dan Abdurrazaq,¹⁹⁷² dari Ats-Tsauri, semuanya dari Ibnu Abu [Dzi`b]¹⁹⁷³ juga. Lafazhnya: "*Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya.*"

1963 *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5934.

1964 *Sunan Ad-Daraquthni*, (3/32).

1965 *Mustadrak Al Hakim*, (2/51).

1966 *As-Sunan Al Kubra*, (6/39).

1967 *Sunan Ibni Majah*, no. 2441.

1968 *Mustadrak Al Hakim*, 2/51-52.

1969 [3/405].

1970 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 148.

1971 *Mushannaf Ibni Abu Syaibah* (4/525).

1972 *Mushannaf Abdurrazaq*, no. 15034.

1973 Kesalahan tulisan pada naskah aslinya yang mencantumkan: Dzu`ib, sedangkan pembetulannya dari naskah r dan s.



Talkhishul Habir

Asy-Syafi'i¹⁹⁷⁴ berkata, "غُنْمَةٌ yakni tambahannya (keuntungannya), dan غُرْمَةٌ yakni kerusakannya (kerugiannya)." Abu Daud,¹⁹⁷⁵ Al Bazzar, Ad-Daraquthni¹⁹⁷⁶ dan Ibnu Al Qaththan¹⁹⁷⁷ menshahihkan *mursal*-nya. Ada jalur-jalur periwayatan lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹⁷⁸ dan Al Baihaqi¹⁹⁷⁹ yang kesemuanya *dha'if*.

Ibnu Hazm¹⁹⁸⁰ meriwayatkan dari jalur Qasim bin Ashbagh: Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Thalib Al Anthaki dan yang lainnya dari orang-orang [*tsiqah*]¹⁹⁸¹ mengabarkan kepada kami, Nashr bin Ashim Al Anthaki mengabarkan kepada kami, Syababah mengabarkan kepada kami dari Warqa', dari Ibnu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata,

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ لِمَنْ رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barang gadaian tidak hilang. Barang gadaian itu milik orang yang menggadaikannya, keuntungannya baginya dan kerugiannya juga untuknya.'"

Ibnu Hazm berkata, "Ini sanad yang hasan."

1974 *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i*, h. 148.

1975 *Marasil Abu Daud*, no. 175-Az-Zahrani.

1976 *Ilal Ad-Daraquthni* (9/168).

1977 Lih. *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/89-90, 431).

1978 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/32-33).

1979 *As-Sunan Al Kubra*, (6/39-40).

1980 *Al Muhalla* (8/99).

1981 Di dalam naskah aslinya dicantumkan "ahli fikih," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ء dan د.

Aku katakan: Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹⁸² dari jalur Abdullah bin Nashr¹⁹⁸³ Al Ashamm Al Anthaki, dari Syababah, dengan ini.

Dishahihkan oleh Abdul Haq.¹⁹⁸⁴ Abdullah bin Nashr meriwayatkan banyak hadits *munkar*, telah disebutkan oleh Ibnu Adi.¹⁹⁸⁵ Tampak bahwa kalimat di dalam riwayat Ibnu Hazm: "Nashr bin Ashim" adalah keliru, karena dia adalah Abdullah bin Nashr Al Ashamm, di situ rontok tulisan Abdullah dan Al Ashamm dan ganti dengan Ashim

Ibnu Abdil Barr¹⁹⁸⁶ dan Abdul Haq¹⁹⁸⁷ menshahihkan *maushulnya*.

Kalimat: "*keuntungannya baginya dan kerugiannya juga untuknya*" menurut suatu pendapat bahwa ini sisipan dari perkataan Ibnu Al Musayyib, silakan periksa jalur-jalurnya.

Ibnu Abdil Barr¹⁹⁸⁸ berkata, "Para perawi berbeda pendapat mengenai status *marfu'* dan *marfu'*-nya lafazh ini. Ibnu Abu Dzi`b, Ma'mar dan yang lainnya *me-marfu'*-kannya padahal mereka meriwayatkan haditsnya secara *mursal* dengan perbedaan terhadap Ibnu Abu Dzi`b, sementara yang lainnya menganggapnya *mauquf*. Ibnu Wahb meriwayatkan hadits ini dan menilainya *jayyid*, serta menjelaskan bahwa kalimat ini dari perkataan Sa'id bin Al Musayyib."

1982 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/33).

1983 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Nashr bin Al Ashamm", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan λ , dan itulah yang benar.

1984 *Al Ahkam Al Wustha* (3/279).

1985 *Al Kamil* (4/230-231).

1986 *At-Tamhid* (6/427).

1987 *Al Ahkam Al Wustha*, (3/279).

1988 *At-Tamhid*, (6,426).



Talkhishul Habir

Abu Daud mengatakan di dalam *Al Marasil*,¹⁹⁸⁹ bahwa kalimat “*Keuntungannya baginya dan kerugiannya juga untuknya*” dari perkataan Sa’id Ibnu Al Musayyib yang dinukil oleh Az-Zuhri darinya.

Abdurrazzaq¹⁹⁹⁰ berkata, “Ma’mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Barang gadaian tidak hilang dari orang yang menggadaikannya.*’

Aku katakan kepada Az-Zuhri, ‘Bagaimana menurutmu tentang sabda Nabi ﷺ, ‘*Barang gadaian tidak hilang ...*’ apakah itu artinya: seseorang mengatakan, ‘Jika aku tidak mengembalikan hartamu, maka barang gadaian itu menjadi milikmu?’ Dia menjawab, ‘Ya.’” Ma’mar berkata, “Kemudian sampai kepadaku darinya, bahwa dia berkata, ‘Jika barang itu rusak, maka hak orang itu tidak hilang, akan tetapi ditanggung oleh orang yang menggadaikan itu. Keuntungannya baginya dan kerugiannya juga untuknya.’”

1571. Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa Atha` bin Abu Rabah membolehkan menggauli budak perempuan yang digadaikan dengan seizin pemiliknya.

[4078]. Abdurrazzaq¹⁹⁹¹ berkata, “Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Atha` mengabarkan kepada kami, ‘Seseorang lelaki boleh menghalalkan budak perempuannya bagi budak laki-lakinya, atau anak laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya, atau ayahnya, dan [seorang perempuan]¹⁹⁹² (juga boleh menghalalkan itu) bagi suaminya. Tapi aku

¹⁹⁸⁹ *Marasil Abu Daud*, h. 273.

¹⁹⁹⁰ *Mushannaf Abdirazzaq*, no. 15034.

¹⁹⁹¹ *Mushannaf Abdirazzaq*, no. 12850.

¹⁹⁹² Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan (dengan lafazh): **الْمَرَاةُ** (yang dimaksud), sedangkan yang benar dari naskah **ع** dan **د**.



tidak suka hal itu dilakukan, dan tidak pernah sampai kepadaku khabar yang valid. Telah sampai kepadaku, bahwa seorang lelaki mengirimkan budak perempuannya kepada tamunya'."

[40779]. Kemudian diriwayatkan¹⁹⁹³ dengan sanadnya dari Thawus, bahwa dia berkata, "Itu lebih halal daripada makanan. Bila melahirkan anak, maka anaknya menjadi milik orang yang dihalkkan itu baginya, sementara budak perempuannya itu milik majikannya yang pertama."

[4080]. Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku: Bahwa dia mendengar Thawus berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Bila seorang wanita menghalalkan budak perempuannya¹⁹⁹⁴ bagi suaminya,¹⁹⁹⁵ atau anak laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya, maka dia (yang diberi kehalalan itu) boleh menggaulinya (budak perempuan tersebut), dan budak perempuan itu tetap milik wanita itu'."¹⁹⁹⁶

Ma'mar mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Dikatakan (ditanyakan) kepada Amr bin Dinar mengenai hal itu, maka dia pun berkata, 'Kemaluan tidak boleh dipinjamkan'."



¹⁹⁹³ *Mushannaf Abdurrazaq*, no. 12851.

¹⁹⁹⁴ Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: "Budak perempuannya untuk anak laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya," sedangkan yang dicantumkan di sini adalah yang benar.

¹⁹⁹⁵ Di dalam *Al Mushannaf* disebutkan (dengan lafazh): "Istri seorang lelaki ..."

¹⁹⁹⁶ *Mushannaf Abdurrazaq*, no. 12852.





كِتَابُ التَّافِلِسِ

KITAB TAFLIS¹⁹⁹⁷ (BANGKRUT)

١٥٧٢ - [٤٠٨١] حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ.

1572-[4081]. Hadits Ka'b bin Malik: Bahwa Nabi ﷺ meng-*hajr*¹⁹⁹⁸ Mu'adz dan menjualkan hartanya.

Ad-Daraquthni,¹⁹⁹⁹ Al Hakim²⁰⁰⁰ dan Al Baihaqi²⁰⁰¹ dari jalur Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari ayahnya, dengan lafazh: "Meng-*hajr* Mu'adz atas hartanya dan menjualkannya untuk melunasi utang-utangnya."

Abdurrazzaq²⁰⁰² dan Abdullah bin Al Mubarak menyelisihinya, dari Ma'mar, keduanya meriwayatkannya secara *mursal*. Diriwayatkan

1997 *Tafilis* adalah utang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar utang-utangnya. (pen)

1998 *Hajr* ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola hartanya sendiri; karena masih kecil, gila, akalunya kurang sempurna, boros atau bangkrut. (pen)

1999 *Sunan Ad-Daraquthni*, (4/230-231).

2000 *Mustadrak Al Hakim*, (2/58), (3/273).

2001 *As-Sunan Al Kubra*, (6/48).

2002 *Mushannaf Abdirrazzaq*, no. 15177.

Talkhishul Habir

juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*²⁰⁰³ dari hadits Abdurrazzaq secara *mursal* secara panjang lebar, dan Ibnu Ka'b menyebut: Abdurrahman.

Abdul Haq²⁰⁰⁴ berkata, "Yang *mursal* lebih *shahih* daripada yang *muttashil*."

Ibnu Ath-Thalla' mengatakan di dalam *Al Ahkam*, "Itu hadits yang valid, dan itu terjadi pada tahun kesembilan, yang mana orang-orang yang memberinya pinjaman utang memiliki lima pertujuh hak mereka, maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, jualkanlah (harta)nya untuk kami.' Beliau bersabda, '*Kalian tidak mempunyai jalan kepadanya*.'"

Perhatian:

Kalimat **وَبَاعَهُ** (dan menjualnya), *dhamir*-nya kembali kepada harta.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁰⁰⁵ dari jalur Al Waqidi, dengan tambahan: Bahwa setelah itu Nabi ﷺ menugaskannya ke Yaman untuk memulihkannya.

[4082]. Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam *Al Kabir*²⁰⁰⁶. Bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, dialah orang yang pertama kali melakukan perniagaan pada harta Allah.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

²⁰⁰³ *Marasil Abu Daud*, no. 172.

²⁰⁰⁴ *Al Ahkam Al Wustha*, (3/286-287).

²⁰⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/50).

²⁰⁰⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (20/30-31/no. 44).



[4083]. Dari Abu Sa'id: Seorang lelaki di masa Rasulullah ﷺ mengalami musibah pada buah-buahan yang dijualnya sehingga mempunyai banyak utang, maka beliau pun bersabda, "*Bershadaqahlah kalian kepadanya.*" Namun (shadaqah yang terkumpul) tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka beliau pun bersabda (kepada para krediturnya, yakni orang-orang yang memberinya pinjaman utang), "*Ambillah apa yang kalian dapatkan, dan tidak ada bagi kalian selain itu.*" Diriwayatkan oleh Muslim.²⁰⁰⁷

١٥٧٣ - [٤٠٨٤] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بَعَيْنَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْعُرْمَاءِ.

1573-[4084]. Hadits Abu Hurairah: "*Apabila seseorang mengalami kebangkrutan, sementara si penjual mendapati barangnya masih utuh, maka dia lebih berhak terhadap barang itu daripada para pemberi utang.*"

Muttafaq alaih,²⁰⁰⁸ sebagian besar lafazhnya dari Muslim, dari jalur Basyir bin Nahik, darinya.

Al Bukhari dan Muslim juga memiliki riwayat lain²⁰⁰⁹ dari jalur Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits dan yang lainnya, dengan lafazh: "*Barangsiapa menemukan barangnya masih utuh pada orang yang bangkrut (yang berutang kepadanya), maka dia lebih berhak atasnya daripada selainnya.*"

²⁰⁰⁷ *Shahih Muslim*, no. 1556.

²⁰⁰⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2402 dan *Shahih Muslim*, no. 1559 (24).

²⁰⁰⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2402 dan *Shahih Muslim*, no. 1559.

Talkhishul Habir

Ibnu Hibban,²⁰¹⁰ Ad-Daraquthni²⁰¹¹ dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur Ats-Tsauri, di dalam hadits Abu Bakar, dari Abu Hurairah, lafazhnya adalah yang disebutkan oleh Penulis.

١٥٧٤ - [٤٠٨٥]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ فِي مُفْلِسٍ أَتَسُوهُ بِهِ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ.

1574-[4085]. Hadits Abu Hurairah: Bahwa dia mengatakan kepada orang bangkrut yang dibawakan kepadanya, “Inilah yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ mengenai hal itu: *Orang mana pun yang meninggal atau bangkrut, maka pemilik barang lebih berhak terhadap barangnya...*”

Abu Daud,²⁰¹² Asy-Syafi'i²⁰¹³ dan Al Hakim²⁰¹⁴ dari jalur Ibnu Abu Dzi`b, dari Abu Al Mu'tamir, dari Umar bin Khaldah, darinya.

Abu Al Mu'tamir, menurut Abu Daud,²⁰¹⁵ Ath-Thahawi²⁰¹⁶ dan Ibnu Al Mundzir, dia *majhul* (tidak diketahui perihalnya), dan Ibnu Abu Hatim²⁰¹⁷ tidak menyebutkan baginya kecuali seorang perawi saja, yaitu Ibnu Abu Dzi`b.

²⁰¹⁰ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5037.

²⁰¹¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/29), (4/23).

²⁰¹² *Sunan Abu Daud*, no. 3523.

²⁰¹³ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 329.

²⁰¹⁴ *Mustadrak Al Hakim* (2/50-51).

²⁰¹⁵ Lihat *Mukhtashar Sunan Abu Daud* (5/177).

²⁰¹⁶ *Musykil Al Atsar* (12/22).

²⁰¹⁷ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/443).

Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqat*²⁰¹⁸, dan itu adalah riwayat Ad-Daraquthni²⁰¹⁹ dan Al Baihaqi²⁰²⁰ dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Ibnu Abu Dzi`b.

Faidah:

Ibnu Abdil Barr²⁰²¹ berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah." Al Baihaqi juga menceritakan seperti itu dari Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan. Tentang kepastiah hal ini perlu ditinjau lebih jauh, karena:

[4086]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²⁰²² dan An-Nasa`i²⁰²³ dari Samurah, dengan lafazh: "*Barangsiapa menemukan barangnya masih utuh pada orang yang bangkrut (yang berutang kepadanya), maka dia lebih berhak atasnya.*"

[4087]. Riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya²⁰²⁴ dari jalur Fulaih, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh: "*Bila seseorang kehabisan (harta), lalu si penjual mendapati barangnya masih utuh, maka dia lebih berhak atasnya.*"

1575- Perkataan penulis: Diriwayatkan: Bahwa beliau meng-hajr Mu'adz karena permintaan darinya tanpa ada permintaan dari para pemberi utang.

2018 *Ats-Tsiqat* (7/663).

2019 *Sunan Ad-Daraquthni*, (3/2930).

2020 *As-Sunan Al Kubra*, (6/46).

2021 *At-Tahmid*, (8/410).

2022 *Sunan Abu Daud*, no. 3520, 3521.

2023 *Sunan An-Nasa`i*, no. 4681.

2024 *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5039.



Talkhishul Habir

Aku katakan: Ini hal yang diklaim oleh Imam Al Haramain, dia mengatakan di dalam *An-Nihayah*, "Para ulama mengatakan, bahwa tidaklah Rasulullah ﷺ meng-*hajr* Mu'adz karena klaim orang-orang yang memberinya utang." Namun yang benar, bahwa itu karena tuntutan orang-orang yang memberinya utang.

Pendapat itu diikuti juga oleh Al Ghazali.²⁰²⁵ Ini menyelisihi riwayat-riwayat *shahih* yang masyhur, karena di dalam *Al Marasil*²⁰²⁶ karya Abu Daud dinyatakan, bahwa orang-orang yang memberinya utang menuntut itu.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, bahwa Mu'adz menemui Rasulullah ﷺ lalu berbicara dengan beliau agar beliau berbicara kepada orang-orang yang memberinya utang, maka riwayat ini tidak bisa dijadikan landasan bahwa itu untuk meminta *hajr*, karena dalam hal' itu²⁰²⁷ Mu'adz meminta belas kasian dari mereka. Dengan demikian riwayat-riwayat itu bisa disingkronkan.

* Hadis Umar mengenai Usaifi' Juhainah.

Nanti akan dikemukakan.

١٥٧٦ - [٤٠٨٨] حَدِيثُ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي
ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ تَمَنِّهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بَعِيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ
كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ تَمَنِّهِ شَيْئًا فَهُوَ أَسْوَأُ الْعَرَمَاءِ.

²⁰²⁵ *Al Wasith* karya Al Ghazali (4/6).

²⁰²⁶ *Al Marasil*, no. 172.

²⁰²⁷ [ق/407].

1576-[4088]. Hadits: “Orang mana pun yang menjual suatu barang lalu orang yang membelinya bangkrut, sementara si penjual belum menerima sedikit pun dari harganya, lalu dia mendapati barangnya masih utuh, maka dia lebih berhak atas barang tersebut. Tapi jika dia telah menerima sebagian dari harganya maka di sama dengan para pemberi utang lainnya.”

Di bagian lain yang setelah ini Ar-Rafi'i menyebutkan bahwa ini adalah hadits *mursal*.

Itu memang sebagaimana yang dia katakan, karena hadits ini diriwayatkan oleh Malik²⁰²⁸ dan Abu Daud²⁰²⁹ dari hadits Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, secara *mursal*. Disambungkan (sanadnya) oleh Abu Daud²⁰³⁰ dari jalur lainnya, di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Ayyasy, hanya saja dia meriwayatkannya dari Az-Zubaidi, yaitu orang Syam. Abu Daud mengatakan, “Yang *mursal*/lebih *shahih*.”

Aku katakan: Ada perbedaan terhadap Ismail, karena Ibnu Al Jarud²⁰³¹ meriwayatkan dari jalur lain darinya, dari Musa bin Uqbah, dari Az-Zuhri, seara *maushul*.

Asy-Syafi'i²⁰³² berkata, “Hadits Abu Al Mu'tamir lebih baik dari ini, dan ini (sanadnya) terputus.”

Abu Hatim²⁰³³ dan Al Baihaqi²⁰³⁴ berkata, “*Maushul*-nya tidak *shahih*.”

²⁰²⁸ *Al Muwaththa`* (2/678).

²⁰²⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3521.

²⁰³⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3522.

²⁰³¹ *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud, no. 634.

²⁰³² *As-Sunan Al Kubra* (6/46).

²⁰³³ *Ilal Ibnī Abu Hatim* (1/383/no. 1143).

Talkhishul Habir

Disambungkan (sanadnya) oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya²⁰³⁵ dari Malik. Ibnu Hazm²⁰³⁶ menyebutkan, bahwa Irak bin Malik juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Disebutkan juga di dalam *Gharaib Malik* dan di dalam *At-Tamhid*²⁰³⁷ bahwa para sahabat Malik menyambungkannya darinya.

١٥٧٧ - [٤٠٨٩] حَدِيثُ لِي الْوَاحِدِ ظَلَمْتُ، وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ.

1577-[4089]. Hadits: “*Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu membayarnya adalah suatu kezhaliman, dan hukumannya adalah menahannya (memenjarakannya).*”

Ahmad²⁰³⁸, Abu Daud²⁰³⁹, An-Nasa'i²⁰⁴⁰, Ibnu Majah²⁰⁴¹, Ibnu Hibban,²⁰⁴² Al Hakim²⁰⁴³ dan Al Baihaqi²⁰⁴⁴ dari hadits Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya. Al Bukhari²⁰⁴⁵ meriwayatkan secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya), namun lafazh mereka: “*Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu membayarnya, maka boleh mengadukannya dan menahannya (memenjarakannya).*”

2034 *Ibid.*

2035 *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 15160.

2036 *Al Muhalla*, (8/176).

2037 *At-Tamhid*, (8/406).

2038 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/222), 316, 317.

2039 *Sunan Abu Daud*, no. 3628.

2040 *Sunan An-Nasa'i*, no. 4690.

2041 *Sunan Ibn Majah*, no. 2427.

2042 *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 50890.

2043 *Mustadrak Al Hakim* (4/102), dan dia berkata, “*Sanadnya shahih.*”

2044 *AS-Sunan Al Kubra* (6/51).

2045 Kitab: Pinjaman, bab Pemilik hak boleh berkata apa saja, 5/60-*Fath Al Bari*.

Ath-Thabarani mengatakan di dalam *Al Ausath*,²⁰⁴⁶ "Tidak ada yang diriwayatkan dari Asy-Syarid kecuali dengan *sanad* ini, dan Ibnu Abu Dalilah meriwayatkannya sendirian."

شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي.
[٤٠٩٠]-١٥٧٨ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا أَعْتَقَ

1578-[4090]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menahan seorang lelaki yang telah membebaskan bagiannya dalam kepemilikan seorang budak karena menyisakan nilai sisanya.

Al Baihaqi²⁰⁴⁷ dari jalur Abu Mijlaz: Bahwa seorang budak dimiliki oleh dua orang lelaki, lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya, maka Nabi ﷺ menahannya hingga dia membeli sisanya untuk menuntaskannya. Al Baihaqi berkata, "Ini (*sanadnya*) terputus."

[4091] Dia berkata, "Diriwayatkan juga dari jalur lainnya, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari kakeknya, Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini *dha'if* karena dari jalur Al Hasan bin Umarah."

Dia juga mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari Ibnu Abu Laila, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Mijlaz."

Faidah:

Tentang pensyari'atan penahanan terdapat:

²⁰⁴⁶ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 2428.

²⁰⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra*, (10/276).



Talkhishul Habir

[4092]. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud²⁰⁴⁸ dan An-Nasa'i²⁰⁴⁹ dari jalur Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Nabi ﷺ menahan seorang lelaki sesaat di siang hari karena tuduhan, lalu beliau melepaskannya.

١٥٧٩ - [٤٠٩٣] حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِحَةً أَصَابَتْهُ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ.

1579-[4093]. Hadits: Bahwa seorang lelaki menyampaikan kepada Nabi ﷺ, bahwa tanamnya terserang hama (gagal panen), lalu dia meminta kepada beliau agar diberi zakat, maka beliau berabda, "*Sampai ada tiga orang berakal dari kaumnya yang memberi kesaksian ...*" al hadits.

Muslim²⁰⁵⁰ dari hadits Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, dia berkata, "Aku menanggung suatu beban, lalu aku menemui Nabi ﷺ untuk meminta tolong kepada beliau dalam hal itu, maka beliau bersabda, '*Tunggulah, wahai Qabishah, hingga datang harta zakat kepada kami, lalu kami akan memerintahkan untuk memberikannya kepadamu.*' Kemudian beliau bersabda, '*Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari tiga golongan...*'" lalu dia menyebutkannya secara panjang lebar, di dalamnya disebutkan: "...dan orang yang mengalami kemiskinan hingga ada tiga orang berakal dari kaumnya yang menyatakan, 'Sungguh si

²⁰⁴⁸ Sunan Abu Daud, no. 3630.

²⁰⁴⁹ Sunan An-Nasa'i, no. 4875-4876.

²⁰⁵⁰ Shahih Muslim, no. 1044.

fulan telah menderita kemiskinan.' Maka halal baginya untuk memintaminta."

١٥٨٠- [٤٠٩٤] : أَلَا إِنَّ الْأَسْفِعَ أُسْفِعَ جُهَيْنَةَ، قَدْ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ.

1580-[4094]. Hadits: Bahwa Umar berpidato di hadapan manusia, dia berkata, "Ketauhilah, bahwa Al Usaifi' adalah Usaifi' Juhainah, telah diridhai dari agama dan amanahnya untuk dikatakan: dia mendahului para haji..."
al hadits

Malik di dalam *Al Muwaththa* ²⁰⁵¹ dengan sanad yang terputus: Bahwa seorang lelaki dari Juhainah membeli sejumlah hewan tunggangan, lalu harganya melambung, kemudian dia bersegera berangkat dan mendahului para haji, lalu dia mengalami kebangkrutan, kemudian mengadukan perkaranya kepada Umar bin Khaththab, maka Umar pun berkata, 'Amma ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya Al Usaifi'..." lalu ia menyebutkannya, di dalamnya disebutkan: "Hanya saja dia (berutang)²⁰⁵² untuk menawar, lalu tiba-tiba saja telah terlilit utang. Maka barangsiapa yang memiliki piutas atasnya, hendaklah besok menemui kami, nanti kami akan membagikan hartanya di antara para pemberi utangnya. Kemudian, hendaklah kalian menghindari utang,

²⁰⁵¹ *Al Muwaththa* ` Al Imam Malik, 2/770.

²⁰⁵² Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: جاز (memutar), sedangkan yang benar dari naskah م dan د.



Talkhishul Habir

karena permulaannya adalah keinginan dan akhirnya adalah (perang)²⁰⁵³.”

Disambungkan (sanadnya) oleh Ad-Daraquthni²⁰⁵⁴ di dalam *Al Ila'*²⁰⁵⁵ dari jalur Zuhair bin Muawiyah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Umar bin Abdurrahman bin Athiyah bin [Dilaf],²⁰⁵⁶ dari ayahnya, dari Bilal bin Al Harits, dari Umar.

Di dalam riwayat Malik disebutkan dari Ibnu [Dilaf], dari ayahnya: Bahwa seorang lelaki...tanpa menyebutkan Bilal.

Ad-Daraquthni berkata, “Perkataan ini adalah perkataan Zuhair dan yang mengikutinya.”²⁰⁵⁷

Ibnu Abu Syaibah²⁰⁵⁸ berkata, “Dari Abdullah bin Idris, dari Al Umari, dari Umar bin Abdurrahman bin Dilaf, dari ayahnya, dari pamannya, Bilal bin Al Harits Al Muzani, lalu dia menyebutkan riwayat serupa.

Al Bukhari mengatakan di dalam kitab *Tarikh*-nya²⁰⁵⁹: “Umar bin Abdurrahman bin Athiyah bin (Dilaf) Al Muzani Al Madani, meriwayatkan dari Abu Umamah dan mendengar dari ayahnya.”

2053 Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafaz: حَزْنٌ (kesedihan), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan د serta *Al Muwaththa`*.

2054 [Q/408].

2055 *Ilal Ad-Daraquthni* (2/147-148).

2056 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Dilaq, demikian juga pada bagian-bagian berikutnya, sedangkan yang benar dari naskah م dan د, demikian juga di dalam buku-buku biografi.

2057 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “Dan dia menyebutkan, bahwa Abu Dhamrah dan yang lainnya mengikuti Zuhair bin Muawiyah,” penyalinnya mengisyatkan bahwa itu tidak terdapat di dalam naskah aslinya.

2058 *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (4/536).

2059 *At-Tarikh Al Kabir* (6/172).

Al Baihaqi²⁰⁶⁰ meriwayatkan²⁰⁶¹ kisah ini dari jalur Malik, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dia berkata, 'Aku diberitahu dari Umar..' lalu dia menyebutkan menyerupai hadits Malik, dan dia mengatakan di dalamnya, 'Lalu dia membagikan harta di antara mereka sesuai dengan porsinya'."

Aku katakan: Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dia berkata, "Sebagian mereka menyebutkan, bahwa ada seorang lelaki dari Juhainah..." lalu dia menyebutkannya secara panjang lebar... lafazhnya: "Seorang lelaki dari Juhainah membeli sejumlah hewan tunggangan, lalu harganya melambung atasnya, maka menumpuklah utang atasnya hingga bangkrut, lalu Umar berdiri di atas mimbar, kemudian memanjat puja dan puji kepada Allah, kemudian berkata, 'Ketahuilah, janganlah kalian terpedaya oleh puasa dan shalatnya seseorang, akan tetapi lihatlah kejujurannya apabila dia berbicara, amanahnya bila dia dipercaya dan penjagaan harga dirinya apabila dia membutuhkan.' Kemudian dia berkata, 'Ketahuilah, bahwa Al Usaifi' adalah Usaifi' Juhainah ...'" lalu dia menyebutkan menyerupai redaksi Malik.

Abdurrazzaq berkata, "Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Ziyad mengabarkan kepadaku dari Ibnu Dilaf, dari ayahnya, seperti itu."

Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam *Gharaiib Malik*, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, dari Umar bin Abdurrahman bin Athiyah bin Dilaf, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Umar

²⁰⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/49), (10/141).

²⁰⁶¹ Penyalinnya di sini men-*takhrij* dan menuliskan di dalam anotasinya: "Abdurrazzaq, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Yazid bin Dilaf mengabarkan kepadaku, dari ayahnya... lalu dia menyebutkannya, dan berkata." Kemudian mencantumkan tanda "benar", namun tambahan ini tidak sesuai dengan redaksi bagian yang dikeluarkan, dan tidak disebutkan pada salinan-salinan lainnya. *Wallahu a'lam*.

Talkhishul Habir

berkata..” lalu dia menyebutkan menyerupai redaksi Ayyub hingga kalimat: “membutuhkan” tanpa menyebutkan yang setelahnya dari kisah Al Usaifi’. Dan dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Malik, namun di dalam sanadnya dia tidak menyebutkan dari kakeknya.”²⁰⁶²

²⁰⁶² Di sini pada naskah aslinya, penyalinnya menyebutkan suatu hadits dan *mentakhrij*-nya. Kemudian mencoretnya karena telah disebutkan. Demikian juga yang dilakukan oleh penyalin pada naskah p.

كِتَابُ الْحَجْرِ

KITAB HAJR

(LARANGAN PENGGUNAAN HARTA)

* Kisah Abdullah bin Ja'far.

Sebentar lagi akan dikemukakan.

١٥٨١ - [٤٠٩٥] حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَلَمْ يَرِنِّي بَلَغْتُ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي وَرَأَيْتَنِي بَلَغْتُ

1581-[4095]. Hadits Ibnu Umar: “Aku diajukan kepada Nabi ﷺ untuk masuk dalam suatu pasukan, saat itu aku berusia empat tahun, maka beliau tidak menerimaku, dan tidak memandanguku telah baligh. Lalu di tahun berikutnya aku diajukan, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau pun membolehkanku, dan beliau memandanguku telah baligh.”

Muttafaq alaih,²⁰⁶³ dan keduanya (Al Bukhari dan Muslim) disebutkan, bahwa yang pertama saat perang Uhud, dan yang kedua saat perang Khandaq, tanpa menyebutkan kalimat: “dan tidak memandangu telah baligh.”²⁰⁶⁴ Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya²⁰⁶⁵ dan Al Baihaqi²⁰⁶⁶ dengan tambahan. Lalu menukil dari Ibnu Sha'id, bahwa dia menganggapnya *gharib*.

Disebutkan di dalam suatu riwayat Al Baihaqi²⁰⁶⁷: “Aku diajukan kepada Nabi ﷺ dalam perang Badar, saat itu aku berusia tiga belas tahun...” selebihnya menyerupai yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.

Yang dimaksud dengan perkataannya: “Saat itu aku berusia empat belas tahun,” yakni: baru memasukinya.²⁰⁶⁸ Dan yang dimaksud dengan perkataannya: “saat itu aku berusia lima belas tahun,” yakni telah genap, karena perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal tahun ketiga, dan perang Khandaq terjadi pada bulan Jumada tahun kelima. Pendapat lain menyebutkan, bahwa perang Khandaq terjadi pada bulan Syawwal tahun keempat.

Al Waqidi mengatakan di dalam *Al Maghazi*, “Ketika perang Khandaq, Ibnu Umar berusia lima belas tahun dan telah melewatinya.”

²⁰⁶³ *Shahih Al Bukhari*, no. 4097 dan *Shahih Muslim*, no. 1868.

²⁰⁶⁴ Di dalam naskah ρ dan σ dicantumkan: “Telah baligh pada keduanya,” sedangkan yang lebih tepat adalah membuangnya sebagaimana di dalam naskah aslinya.

²⁰⁶⁵ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4728.

²⁰⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/83).

²⁰⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/55).

²⁰⁶⁸ [ج/409].

عَشْرَةَ سَنَةٍ كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.
[٤٠٩٦] - ١٥٨٢ حَدِيثُ أَنَسٍ: إِذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ

1582-[4096]. Hadits Anas: “*Jika seorang anak telah genap lima belas tahun, maka akan ditetapkanlah apa baginya dan apa atasnya, serta diberlakukan hudud terhadapnya.*”

Al Baihaqi di dalam *Al Khilafiyat*²⁰⁶⁹ dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib, darinya, dengan sanad *dha'if*.

Al Ghazali mengatakan di dalam *Al Wasith*²⁰⁷⁰ mengikuti Al Imam di dalam *An-Nihayah*, “Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanadnya.” kemungkinannya di dalam *Al Afrad* atau lainnya, karena tidak disebutkan di dalam *As-Sunan*. Disebutkan juga oleh Al Baihaqi²⁰⁷¹ di dalam *As-Sunan Al Kubra*²⁰⁷² dari Qatadah, dari Anas, tanpa sanad, dan dia mengatakan, bahwa itu *dha'if*.

* Hadits: “*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang, yaitu: Dari anak kecil hingga dia baligh ...*” al hadits.

Abu Daud dan yang lainnya dari Ali. Ini telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang shalat.

1583-[4097]. Hadits: Bahwa Sa'd bin Mu'adz memberi keputusan terhadap Bani Quraizhah, maka dihukum matilah

²⁰⁶⁹ *Mukhtashar Al Khilafiyat* (3/390).

²⁰⁷⁰ *Al Wasith* (4/6).

²⁰⁷¹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan saya mencantulkannya dari naskah μ dan ν .

²⁰⁷² *As-Sunan Al Kubra* (6/57).



kaum lelaki dewasa mereka dan ditawanlah kaum wanita dan anak-anak mereka. Lalu disingkaplah kain golongan remaja yang sudah puber, lalu siapa di antara mereka yang telah tumbuh bulu kemaluannya maka dia dihukum mati, sedangkan yang belum tumbuh dimasukkan ke dalam golongan wanita dan anak-anak.

*Muttafaq alaih*²⁰⁷³ tanpa menyebutkan tentang tumbuhnya bulu, dari hadits Abu Sa'id.

[4098]. Al Bazzar²⁰⁷⁴ meriwayatkan dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash: Bahwa Sa'd bin Mu'adz memberi keputusan terhadap Bani Quraizhah untuk menghukum mati setiap orang yang telah bisa dicukur (bulu kemaluannya).

Ini akan dikemukakan pada bagian setelahnya.

Perhatian:

Lafazh **يُكْتَفَى** hendak dibaca dengan *dhammah* dalam bentuk *bina*²⁰⁷⁵ karena *fa'il*-nya tidak disebutkan, karena Sa'd meninggal setelah memberikan keputusan tersebut dan tidak dapat mengawasi pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan oleh bukti:

[4099]. Bahwa Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam *Al Kabir*²⁰⁷⁶ dan *Ash-Shaghir*²⁰⁷⁷ dari hadits Aslam Al Anshari, dia berkata, "Nabi ﷺ menugaskanku menangani para tawanan Bani

²⁰⁷³ *Shahih Al Bukhari*, no. 3034 dan *Shahih Muslim*, no. 1768.

²⁰⁷⁴ *Musnad Al Bazzar*, no. 1091.

²⁰⁷⁵ Di dalam naskah aslinya ada tambahan lafazh: *lil maf'ul* (*bina` lil maf'ul*, yakni kalimat pasif), itu bentuk pengulangan untuk yang setelahnya.

²⁰⁷⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 10000.

²⁰⁷⁷ *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 181.

Talkhishul Habir

Quraizhah, lalu aku memeriksa kemaluan anak-anak lelaki, jika aku melihatnya telah tumbuh (bulu kemaluannya), maka aku penggal lehernya, dan bila aku melihatnya belum tumbuh, maka aku menetapkannya di dalam rampasan kaum musimin (yakni dijadikan budak).” Di dalam *Ash-Shaghir* disebutkan: “Tidak diriwayatkan dari Aslam kecuali dengan sanad ini.”

Aku katakan: Itu *dha'if*.

1584-[4100]. Hadits Athiyah Al Qurazhi: “Kami dihadapkan kepada Nabi ﷺ pada hari eksekusi Bani Quraizhah, dimana lelaki yang telah tumbuh (bulu kemaluannya) maka dia dihukum mati, sedangkan yang belum tumbuh dibebaskan, sementara aku termasuk yang belum tumbuh sehingga beliau membebaskanku.”

Para penyusun kitab-kitab *Sunan*²⁰⁷⁸ dari hadits Abdul Malik bin Umair, dengan lafazh: “Sedangkan yang belum tumbuh tidak dihukum mati.”

Disebutkan dalam riwayat lain: “Ditetapkan termasuk para tawanan.” Disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi: “dibebaskan.”

Ada jalur-jalur lainnya dari Athiyah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban²⁰⁷⁹ dan Al Hakim,²⁰⁸⁰ dan dia berkata, “Sesuai dengan syarat Ash-Shahih.” Itu memang sebagaimana yang

²⁰⁷⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 4405; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1584; *Sunan An-Nasa'i*, no. 3430; *As-Sunan Al Kubra* karyanya, 8620, 8621 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2541, 2542.

²⁰⁷⁹ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4781, 4783, 4788.

²⁰⁸⁰ *Mustadrak Al Hakim* (2/123).

dikatakannya, hanya saja keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkan riwayat Athiyyah, dan dia hanya memiliki hadits ini saja.

١٥٨٥ - [٤١٠١] رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَا يَصْلِحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا
هَذَا. وَأَشَارَ إِلَى الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ

1585-[4101]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Asma` binti Abu Bakar, "*Sesungguhnya wanita itu bila telah haid, maka tidak boleh ada yang terlihat darinya kecuali ini,*" seraya beliau menunjuk wajah dan telapak tangan.

Abu Daud²⁰⁸¹ dari hadits Khalid bin Duraik, dari Aisyah: Bahwa Asma` binti Abu Bakar masuk ke tempat Nabi ﷺ, sementara dia mengenakan pakaian tipis sehingga beliau bepaling darinya, dan beliau bersabda...lalu dia menyebutkannya.

Abu Daud menilainya cacat karena sanadnya terputus, dan berkata, "Khalid bin Duraik tidak pernah berjumpa dengan Aisyah."

Abu Daud juga meriwayatkannya di dalam *Al Marasil*²⁰⁸² dari hadits Hisyam dari Qatadah secara *mursal*, tanpa menyebutkan Khalid dan tidak pula Aisyah. Dan Sa'id bin Basyir meriwayatkannya sendirian, sementara dia diperbicangkan (perihalinya), dari Qatadah, dengan menyebutkan Khalid di dalam sanadnya.

2081 *Sunan Abu Daud* no. 4101.

2082 *Al Marasil*, no. 437.

Talkhishul Habir

Ibnu Adi²⁰⁸³ berkata, "Sesungguhnya Sa'id bin Basyir pernah mengatakan di dalam sanadnya, "dari Ummu Salamah," sebagai pengganti: Aisyah.

Abu Hatim²⁰⁸⁴ me-*rajih*-kan, bahwa itu dari Qatadah, dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah²⁰⁸⁵ secara *mursal*. Ada *syahid*-nya yang Dirwayatkan oleh Al Baihaqi²⁰⁸⁶ dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Iyadh bin'Abdullah: Dia mendengar Ibrahim bin Ubaid, dari Rifa'ah, dari ayahnya, dan aku menduganya dari Asma` binti Umais, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk ke tempat Aisyah, sementara di situ sedang ada saudaranya yang mengenakan pakaian Syam (yang tipis) ..." al hadits.

* Hadits: "**Allah tidak menerima shalatnya wanita yang telah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan khimar (jilbab; baju kurung).**"

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang shalat dan pembahasan tentang syarat-syarat.

١٥٨٦ - [٤١٠٢] رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. لَا يَشْتَرِ

الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ.

1586-[4102]. Hadits: Dirwayatkan, bahwa beliau ﷺ bersabda, "**Janganlah orang yang diberi wasiat membeli dari harta anak yatim.**"

2083 *Al Kamil* karya Ibnu Adi (3/373).

2084 *Ilal Ibni Abi Hatim* (1/488).

2085 [3/410].

2086 *As-Sunan Al Kubra*, (7/86).

Aku tidak menemukannya.

[4103]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁰⁸⁷ dari jalur Zuhair bin Abu Ishaq, dari Shilah bin Zufar, dia berkata, "Ketika aku duduk di hadapan Ibnu Mas'ud, datanglah seorang lelaki dari Hamdan dengan menunggang kuda belang, lalu berkata, 'Wahai Abu Abdirrahman, bolehkan aku membeli ini?' Dia berkata, 'Hartanya?' Dia berkata, 'Sesungguhnya orangnya telah berwasiat kepadaku.' Dia berkata, 'Janganlah kalian membelinya dan jangan pula meminta meminjam dari hartanya'."

1587-[4104]. Hadits: Bahwa Abdullah bin Ja'far membeli tanah rawa seharga tiga puluh ribu, lalu hal itu sampai kepada Ali, maka dia pun bertekad untuk meminta kepada Usman agar meng-*hajr*-nya (melarangnya menggunakan hartanya). Kemudian Abdullah bin Ja'far menemui Az-Zubair lalu menceritakan hal itu kepadanya, maka Az-Zubair pun berkata, "Aku mitramu." Lalu ketika Ali meminta *hajr* (pelarangan) kepada 'Utsman atas Abdullah, dia berkata, "Bagaimana mungkin aku meng-*hajr* yang bermitra dengan Az-Zubair."

Al Baihaqi²⁰⁸⁸ dari jalur Abu Yusuf Al Qadhi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dengan ini, tanpa menyebutkan harganya. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i²⁰⁸⁹ dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Yusuf, dengan ini.

²⁰⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/3).

²⁰⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (6/61).

²⁰⁸⁹ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (3/220).



Talkhishul Habir

Al Baihaqi berkata, "Dikatakan, bahwa Abu Yusuf meriwayatkannya sendirian, namun sebenarnya tidak demikian." Kemudian dia mengeluarkannya²⁰⁹⁰ dari jalur Az-Zubaidi Al Madani Al Qadhi, dari Hisyam, yang menyerupai itu, namun dia menetapkan bahwa harganya enam ratus ribu.

[4105]. Abu Ubaid meriwayatkan di dalam *Kitab Al Amwal*²⁰⁹¹ dari Affan, dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Utsman berkata kepada Ali, 'Mengapa engkau tidak membimbing anak saudaramu itu?' -yakni Abdullah bin Ja'far-, dan meng-*hajir*-nya (melarangnya menggunakan hartanya) membeli tanah rawa seharga enam puluh ribu dirham. Aku sangat senang bila itu dapat ditukar dengan sepasang sandalku."

Perhatian:

Perkataan Penulis: "Tiga puluh ribu", kemungkinannya dari penyalin, sedangkan yang benar adalah: enam puluh.

١٥٨٨ - [٤١٠٦] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ آتَيْتُمْ

مِنْهُمْ رُشْدًا، مَعْنَاهُ: رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ صِلَاخًا فِي دِينِهِمْ، وَحِفْظًا لِأَمْوَالِهِمْ.

1588-[4106]. Hadits Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 6), maknanya: kamu memandang mereka baik dalam agama mereka dan telah pandai dalam memelihara harta mereka.

²⁰⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/61).

²⁰⁹¹ *Kitab Al Amwal* karya Abu Ubaid.

Al Baihaqi²⁰⁹² dari jalur Ali bin Abu Thalhah, darinya, lebih lengkap dari ini.

1589Perkataan penulis: Diriwayatkan juga seperti itu dari Mujahid dan Al Hasan.

[4107]. Adapun *atsar* Mujahid, diriwayatkan oleh [Ats-Tsauri]²⁰⁹³ di dalam *Jami'*-nya, dari Manshur, darinya.

[4108]. Sedangkan *atsar* Al Hasan, disandarkan oleh Al Baihaqi²⁰⁹⁴ kepada jalur Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan, darinya.

1590-[4109]. Hadits: Bahwa seorang anak lelaki dari golongan Anshar menuduh seorang perempuan dengan dirinya di dalam sya'irnya, lalu hal ini diadukan kepada Umar, namun dia mendapatinya belum tumbuh (bulu kemaluannya), maka dia berkata, "Seandainya telah tumbuh, niscaya aku hukummu."

Abu Ubaid mengatakan di dalam *Al Gharib*²⁰⁹⁵, "Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, [dari]²⁰⁹⁶ Muhammad bin Yahya bin Hibban: Bahwa diadukan kepada Umar seorang anak lelaki yang menuduh seorang perempuan dengan dirinya

²⁰⁹² *As-Sunan Al Kubra* (5/56).

²⁰⁹³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: At-Tirmidzi, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♀ dan ♂.

²⁰⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (6/56).

²⁰⁹⁵ *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid, (3/289).

²⁰⁹⁶ Di dalam naskah aslinya disebutkan: Ibnu, sedangkan yang benar dari naskah ♀ dan ♂.



Talkhishul Habir

melalui sya'imnya, maka Umar berkata, 'Lihatlah dia.' Lalu mereka mendapatinya belum tumbuh (bulu kemaluannya), maka Umar pun tidak menerapkan hukuman terhadapnya."

Abu Ubaid berkata, "الإتهار²⁰⁹⁷ adalah menuduhnya secara dusta telah melakukan sesuatu dengan dirinya."

[4108]. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁰⁹⁷ dari Ats-Tsauri, dari Ayyub bin Musa, dari Muhammad Ibnu Yahya bin Hibban, dia berkata, "Ibnu Abu Ash-Sha'bah menuduh seorang perempuan dengan dirinya di dalam sya'imnya ..." lalu dia menyebutkan yang serupa itu.

Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam *At-Tashhif*, bahwa Ats-Tsauri keliru dalam hal ini, dan yang benar: Bahwa anak lelaki itu milik keluarga Abu Sha'sha'ah.

²⁰⁹⁷ *Mushannaf Abdirrazzaq*, no. 13397, 18734.

كِتَابُ الصُّلْحِ

KITAB SHULH (PERDAMAIAAN)

١٥٩١ - [٤١٠٩] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

1591-[4109]. Hadits Abu Hurairah: “*Perdamaian dibolehkan di antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian²⁰⁹⁸ yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*”

Abu Daud,²⁰⁹⁹ Ibnu Hibban²¹⁰⁰ dan Al Hakim²¹⁰¹ dari jalur Al Walid bin Rabah, darinya, persis seperti itu.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad²¹⁰² dari hadits Sulaiman bin Bilal, dari Al ‘Ala`, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, tanpa redaksi pengecualian.

²⁰⁹⁸ [٤١١/ق].

²⁰⁹⁹ Sunan Abu Daud, no. 3594.

²¹⁰⁰ Shahih Ibnu Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5091.

²¹⁰¹ Mustadrak Al Hakim (2/50).

²¹⁰² Musnad Al Imam Ahmad (2/366).

Mengenai masalah ini ada riwayat lain dari Amr bin Auf dan lainnya sebagaimana yang sebentar lagi akan dikemukakan.

1592-[4110]. Perkataan penulis: *Mauquf*-nya hadits ini pada Umar lebih masyhur.

Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifat*²¹⁰³ dari jalur Abu Al Awwam Al Bashri, dia berkata, "Umar mengirim surat kepada Abu Musa..." lalu dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: "Dan perdamaian itu dibolehkan..." lalu dia menyebutkannya persis seperti itu.

Al Baihaqi meriwayatkannya juga di dalam *As-Sunan*²¹⁰⁴ dari jalur lain, dari Sa'id bin Abu Burdah, dia berkata, "Surat Umar kepada Abu Musa..." lalu dia menyebutkan itu di dalamnya. *Insy Allah* nanti akan dikemukakan secara lengkap di dalam pembahasan tentang pengadilan.

* Hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Orang-orang mukmin itu harus menepati persyaratan yang telah disepakati oleh mereka...*" al hadits.

Telah dikemukakan pada bab menahan susu pada ambing hewan dan mengembalikan karena cacat, dan bahwa itu adalah riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya..

²¹⁰³ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3659.

²¹⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra* (6/65).



١٥٩٣ - [٤١١١]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ بِيَدِهِ

مِيزَابًا فِي دَارِ الْعَبَّاسِ.

1593-[4111]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menancapkan talang-talang air dengan tangannya di rumah Al Abbas.

Ahmad²¹⁰⁵ dari hadits Ubaidullah bin Abbas, dia berkata, "Al Abbas mempunyai talang air di jalanan Umar, lalu ketika dia mengenakan pakaiannya pada hari Jum'at, pakaian itu terkena percikan air bercampur darah dari talang air tersebut, maka dia pun memerintahkan agar mencopotnya, lalu dia ditemui oleh Al Abbas, lalu berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya itu adalah tempat dimana Rasulullah ﷺ menempatkannya.' Umar pun berkata, 'Aku tetapkan bagimu ketika engkau naik ke atas punggungku hingga engkau meletakkannya di tempat dimana Rasulullah ﷺ meletakkannya.'"

Ibnu Abu Hatim²¹⁰⁶ menyebutkan, bahwa dia menanyakan kepada ayahnya mengenai ini, maka dia pun menjawab, "Itu salah."

Diriwayatkan juga Al Baihaqi²¹⁰⁷ dari sejumlah jalur lainnya yang *dha'if* atau terputus. Salah satu lafazhnya: "Demi Allah, itu tidak diletakkan semaunya, kecuali oleh tangan Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*,²¹⁰⁸ di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia *dha'if*. Insya Allah nanti akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang diyat.

²¹⁰⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/210).

²¹⁰⁶ *Ilal Ibn Abu Hatim* (1/465).

²¹⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/66-67).

²¹⁰⁸ *Mustadrak Al Hakim* (3/374).

١٥٩٤ - [٤١١٢] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشْبَةً عَلَى جِدَارِهِ، قَالَ: فَنَكَسَ الْقَوْمُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بَيْنَ أَكْتافِكُمْ.

1594-[4112]. Hadits Abu Hurairah: “*Janganlah seseorang dari kalian melarang tetangganya menyandarkan kayunya pada dindingnya.*” Lalu orang-orang menunduk, maka Abu Hurairah berkata, “Mengapa aku melihat kalian berpaling, demi Allah sungguh aku akan hempaskan ini ke pundak kalian.” Yakni: sungguh aku akan lemparkan sunnah ini ke tengah kalian.

*Muttafaq alaih.*²¹⁰⁹ Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi’i²¹¹⁰ dari jalur itu. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²¹¹¹, At-Tirmidzi²¹¹² dan Ibnu Majah.²¹¹³ At-Tirmidzi berkata, “Hasan shahih.”

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4113, 4114]. Dari Ibnu Abbas dan Majma’ bin Jariyah.

Aku katakan: keduanya di dalam riwayat Ibnu Majah.²¹¹⁴

²¹⁰⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2463 dan *Shahih Muslim*, no. 1609.

²¹¹⁰ *Musnad Asy-Syafi’i*, h : 224.

²¹¹¹ *Sunan Abu Daud*, no. 3634.

²¹¹² *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1353.

²¹¹³ *Sunan Ibni Majah*, no. 2335.

²¹¹⁴ *Sunan Ibni Majah*, no. 2337, dari Ibnu Abbas, dan no. 2336 dari Majma’ bin Jariyah.

Talkhishul Habir

Perhatian:

Abdul Ghani bin Sa'id berkata, "Semua orang mengatakan: *خشبية* (kayu-kayunya), dengan bentuk lafazh jamak, kecuali Ath-Thahawi, karena dia mengatakan dengan lafazh tunggal."

Aku katakan: Ath-Thahawi tidak mengatakannya kecuali karena menukil dari yang lainnya. Dia berkata, "Aku mendengar Yunus bin Abdul A'la, dia berkata, 'Aku menanyakan hal itu kepada Ibnu Wahb, dia pun berkata, 'Aku mendengar dari jama'ah: *خشبة* (kayu), lafazh tunggal.'" Dia berkata, "Dan aku mendengar Rauh bin Al Faraj berkata, 'Aku menanyakan hal itu kepada Abu Yazid, Al Harits bin Miskin dan Yunus bin Abdul A'la, maka mereka mengatakan: *خشبة* (kayu), dengan *nashab* dan *tanwin* dalam bentuk kata tunggal."

[4115]. Riwayat Majma' menguatkan periwayatan orang yang meriwayatkannya dengan lafazh jamak. Lafazhnya: Bahwa ada dua orang bersaudara dari Bani Al Mughirah yang berjumpa dengan Majma' bin Jariyah Al Anshari dan banyak orang lainnya, lalu mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya menancapkan kayu-kayu pada dindingnya*.'" Demikian juga riwayat Ibnu Abbas.

[4116]. Diriwayatkan oleh oleh Al Baihaqi²¹¹⁵ dari jalur Syarik, dari Simak, dari Ikrimah, darinya, dengan lafazh: "*Jika salah seorang dari kalian diminta oleh tetangganya untuk dia menumpangkan kayu-kayunya pada dindingnya, maka janganlah melarangnya*."

١٥٩٥ - [٤١١٧]. لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

²¹¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/69).

1595-[4117]. Hadits: “*Tidak halal harta seorang muslim²¹¹⁶ kecuali dengan kerelaan hati darinya.*”

Al Hakim²¹¹⁷ dari hadits Ikrimah, dari Ibnu Abbas: “*Tidak halal bagi seseorang dari harta saudaranya kecuali apa yang diberikannya dengan kerelaan hati darinya.*” Dia menyebutkannya di dalam hadits yang panjang.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²¹¹⁸ dari jalur Miqsam, dari Ibnu Abbas, menyerupai itu di dalam sebuah hadits. Di dalam sanadnya terdapat Al ‘Arzami, dia *dha’if*.

[4118]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih-nya*²¹¹⁹ dan Al Baihaqi²¹²⁰ dari hadits Abu Humaid As-Sa’idi, dengan lafazh: “*Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan hati darinya. Demikian itu karena Allah sangat mengharamkan harta seorang muslim atas muslim lainnya.*”

Ini dari riwayat Suhail bin Abu Shalih, dari Abdurrahman bin Abu Sa’id, dari Abu Humaid. Ada juga yang mengatakan: dari Abdurrahman, dari Umarah bin Haritsah, dari Amr bin Yatsribi. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²¹²¹ dan Al Baihaqi.²¹²² Ibnu Al Madini menguatkan riwayat Suhail.

Dalam masalah ini ada riwayat lain:

²¹¹⁶ (Q/410).

²¹¹⁷ *Mustadrak Al Hakim* (1/93).

²¹¹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/25).

²¹¹⁹ *Shahih Ibni Hibban*, no. 5978.

²¹²⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/100).

²¹²¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/423).

²¹²² *As-Sunan Al Kubra* (6/100).

Talkhishul Habir

[4119]. Dari Ibnu Umar, dengan lafazh: “*Janganlah seseorang memerah (susu) hewan orang lain tanpa seizinnya ...*” al hadits, *Muttafaq alaih*.²¹²³

[4120]. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia me-marfu'kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), “*Haramnya harta seorang mukmin seperti haramnya darahnya ...*”

Diriwayatkan oleh Al Bazzar²¹²⁴ dari riwayat Amr bin 'Utsman, dari Abu Syihab, dari Al A'masy, dari Abu Wail, darinya. Dan dia berkata, “Abu Syihab meriwayatkannya sendirian.”

[4121]. Ad-Daraquthni²¹²⁵ meriwayatkan dari hadits Anas dengan lafazh seperti yang dikemukakan oleh Penulis, di dalam sanadnya terdapat Ibnu Muhammad Al Fihri. [Perawinya]²¹²⁶ dari Yahya bin Sa'id tidak diketahui. Ada jalur lainnya yang dikeluarkannya²¹²⁷ dari Humaid, dari Anas. Perawi yang meriwayatkan darinya adalah Daud bin Az-Zabiqan, dia *matrukul hadits* (haditsnya ditinggalkan).

[4122]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²¹²⁸ dan juga Ad-Daraquthni²¹²⁹ dari hadits Abu Harrah Ar-Raqawyi, dari pamannya. Di dalam sanadnya terdapat Ali bin bin Zaid bin Jud'an, ada kelemahan padanya.

²¹²³ *Shahih Al Bukhari*, no. 2435 dan *Shahih Muslim*, no. 1726.

²¹²⁴ *Musnad Al Bazzar*, no. 1699.

²¹²⁵ *Sunan Ad-Daraquthni*, 3/26.

²¹²⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: رَوَاهُ (riwayat), ini salah, yang benar dari naskah r dan رَوَاهُ (رواه), perawinya).

²¹²⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/25).

²¹²⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/72).

²¹²⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/26).

[4123]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²¹³⁰, At-Tirmidzi²¹³¹ dan Al Baihaqi²¹³² dari hadits Abdullah bin As-Saib bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh: “*Janganlah seseorang mengambil barang milik saudaranya, baik secara bercanda maupun serius ...*” al hadits.

Ahmad berkata, “Dia adalah Yazid anaknya saudara perempuan Namir. Aku tidak mengetahui miliknya selain ini.” Dinukil oleh Al Atsram.

Al Baihaqi berkata, “Sanadnya *hasan*, dan hadits Abu Humaid adalah yang paling shahih dalam masalah ini.”

²¹³⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 5003.

²¹³¹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2160.

²¹³² *As-Sunan Al Kubra*, 6/100.



كِتَابُ الْحَوَالَةِ

KITAB HAWALAH
(PERALIHAN UTANG)

١٥٩٦ - [٤١٢٤] حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

1596-[4124]. Hadits Asy-Syafi'i, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Penundaan pembayaran utang (tanpa udzur) oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang di antara kalian diminta menagih utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menagihnya.*"

*Muttafaq alaih*²¹³³ dari hadits Malik. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*²¹³⁴ kecuali At-Tirmidzi, dari hadits Abu Az-Zinad juga.²¹³⁵

²¹³³ *Shahih Al Bukhari*, no. 2287 dan *Shahih Muslim*, no. 1464.

²¹³⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 334; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4688 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2403.

Talkhishul Habir

[4125]. [Mereka juga meriwayatkan²¹³⁶ dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah].²¹³⁷

[4126]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²¹³⁸ dan At-Tirmidzi²¹³⁹ dari hadits Ibnu Umar, menyerupai itu.

1597- Perkataan penulis: Dan diriwayatkan: "Maka apabila salah seorang dari kalian diminta untuk menagih utang kepada orang kaya, hendaklah dia menagih(nya)."

Diriwayatkan juga dengan lafazh: وَإِذَا أُجِئَ (dan apabila diminta untuk menagih utang...) dengan wawu (dan). Ini lebih masyhur, dan itu semakna dengan yang pertama

Itu salah satu riwayat shahih Ahmad.²¹⁴⁰ Sedangkan yang dengan wawu adalah riwayat Muslim dan yang lainnya.

²¹³⁵ Tidak ada arti dari pengecualian At-Tirmidzi, karena dia juga mengeluarkannya (no. 1308) dari jalur Sufyah, dari Abu Az-Zinad.

²¹³⁶ Ungkapan ini hanya asumsi, bahwa mereka yang disebutkan itu semuanya mengeluarkannya juga dari Hammam, dari Abu Hurairah, namun sebenarnya tidak demikian, karena yang mengeluarkannya dari jalur ini adalah: Ahmad, 2/260; Al Bukhari, no. 2400, Muslim, no. 1564 (33) dan Al Qudha'i di dalam *Musnad Asy-Syihab*, no. 43.

²¹³⁷ Apa yang di antara dua tanda kurung ini ini tidak tercantum di dalam naskah aslinya, namun itu terdapat di dalam naskah 3, sementara di dalam naskah M dicantumkan dengan kalimat: "dan dia mengeluarkannya juga dari jalur ..." dalam bentuk tunggal.

²¹³⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/71).

²¹³⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1309.

²¹⁴⁰ Di dalam riwayat Imam Ahmad, aku tidak mendapatinya dengan *faa*, bahkan saya tidak menemukannya dengan lafazh yang dikemukakan di sini, akan tetapi dengan seperti lafazh Muslim dan yang lainnya, yaitu dengan *wawu*, dan lafazh أُجِئَ menggantikan lafazh أُجِئَ pada sebagian besar riwayatnya. Dan di salah satu tempatnya (2/462) dikemukakan dengan lafazh: وَمَنْ أُجِئَ عَلَى مَلِيءٍ

Perhatian:

Al Khaththabi²¹⁴¹ berkata, "Para ahli hadits mengatakan: **فَلْيَتَّبِعْ**, dengan *tasydid*. Ini keliru, sedangkan yang benar adalah: **فَلْيَتَّبِعْ**, dengan [taa]²¹⁴² ber-sukun tanpa *tasydid*.

*** Hadits: "Pinjaman harus dikembalikan, dan orang yang menjamin berutang."**

Akan dikemukakan sebentar lagi.

*** Hadits: Larangan menjual utang dengan utang.**

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penerimaan.

فَلْيَتَّبِعْ (Dan barangsiapa yang diminta untuk menagih utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menagih(nya).

²¹⁴¹ Ma'alim As-Sunan (1/87).

²¹⁴² Dari naskah د.



كِتَابُ الضَّمَنِ

KITAB DHAMN (JAMINAN)

١٥٩٨ - [٤١٢٧] حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالذَّيْنُ

مَقْضِيٌّ، وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ.

1598-[4127]. Hadits Abu Umamah: “Pinjaman harus dikembalikan, utang harus dilunasi dan penjamin berutang.”

Ahmad²¹⁴³ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*²¹⁴⁴ kecuali An-Nasa'i. Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin 'Ayyasy, dia meriwayatkannya dari Syami, yaitu Syurahbil bin Muslim, dia mendengar Abu Umamah. Ibnu Hazm²¹⁴⁵ men-dha'ifkannya karena Ismail, namun itu tidak tepat. Hadits ini terdapat juga di dalam riwayat At-Tirmidzi pada pembahasan tentang wasiat²¹⁴⁶ dengan redaksi yang lebih lengkap, dan ini diringkas²¹⁴⁷ oleh Ibnu Majah.²¹⁴⁸

²¹⁴³ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/267).

²¹⁴⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 3536; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1265 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2398.

²¹⁴⁵ *Al Muhalla* (9/172).

²¹⁴⁶ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2120.

²¹⁴⁷ [ق/413].

²¹⁴⁸ Di dalam naskah δ ada tambahan kata “di sini,” namun itu tidak terdapat di dalam naskah aslinya, sementara di dalam naskah ϵ dituliskan di atas barisnya tanpa mencantumkan tanda “benar.”



Talkhishul Habir

Di dalam riwayat An-Nasa`i ada dua jalur dari riwayat selainya; yang pertama dari jalur Abu `Amir Al Washshabi²¹⁴⁹, dan yang kedua dari jalur Hatim bin [Huraitis]²¹⁵⁰, keduanya dari Abu Umamah. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban²¹⁵¹ dari jalur Hatim ini, dan dia dinilai *tsiqah* oleh `Utsman Ad-Darimi.²¹⁵²

Perhatian:

Kebanyakan lafazh mereka: *العَارِيَةُ مُرْدُودَةٌ...* (*Pinjaman harus dikembalikan...*), dan pada sebagian lafazh mereka ada tambahan: *وَالْمَنْبِيْحَةُ مُرْدُودَةٌ* (*dan pinjaman harus dikembalikan*), dan saya tidak melihat pada lafazh mereka: *العَارِيَةُ مُرْدُودَةٌ* (*pinjaman harus dikembalikan*) sebagaimana yang diulang-ulang oleh Penulis.

Pada sebagian naskah dicantumkan: "Dan Abu Qatadah" sebagai ganti "Abu Umamah," ini dari kesalahan penyalin.

[4128]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²¹⁵³ dan Ath-Thabarani di dalam *Musnad Asy-Syamiyyin*²¹⁵⁴ dari jalur Sa'id bin Abu Sa'id, dari Anas.

[4129]. Diriwayatkan oleh oleh Ibnu Adi²¹⁵⁵ dari hadits Ibnu Abbas, pada biographi Ismail Ibnu Ziyad [As-Sakuni]²¹⁵⁶, dan dia men-*dha'if*kannya.

²¹⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 5781.

²¹⁵⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: "Harb", ini salah, sedangkan yang benar dari naskah M dan D serta *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 5782.

²¹⁵¹ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5094.

²¹⁵² *Tarikh Ad-Darimi*, no. 287.

²¹⁵³ *Sunan Ibn Majah*, no. 2399.

²¹⁵⁴ *Musnad Asy-Syamiyyin*, no. 621.

²¹⁵⁵ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (1/314).

[4130]. Diriwayatkan juga oleh Abu Musa Al Madini di dalam *Ash-Shahabah* dari jalur Suwaid bin Jabalah. Ad-Daraquthni mengatakan, "Tidak benar dia pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ, dan haditsnya *mursal*." Dia juga berkata, "Sebagian mereka mengatakan, bahwa dia pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ."

[4131]. Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *At-Talkhish*²¹⁵⁷ dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Abdullah bin Hayyan Al-Laitsi, dari seorang laki-laki lainnya dari golongan mereka, dia berkata, "Sesungguhnya aku berada di bawah unta Rasulullah ﷺ, air liurnya mengenaiku dan mengalir kepadaku, saat itu beliau bersabda..." lalu dia menyebutkannya.

1599-[4132]. Hadits Abu Sa'id: "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam (mengurus) jenazah, lalu ketika jenazah itu telah diletakkan, beliau ﷺ bersabda, '*Apakah kawan kalian ini mempunyai utang?*' Mereka menjawab, 'Ya, dua dirham.' Beliau bersabda, '*Shalatkanlah teman kalian itu.*' Maka Ali berkata, 'Wahai Rasulullah, dua dinar menjadi tanggunganku dan aku menjaminnya.' Maka beliau pun berdiri [lalu menshalatkan]²¹⁵⁸nya, kemudian beliau berbalik kepada Ali dan bersabda, '*Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas keislaman dan membebaskan*

²¹⁵⁶ Ada kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: As-Sakuri, adapun yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν , dan begitu pula riwayat Ibnu Adi.

²¹⁵⁷ *Talkhish Al Mutasyabih*, no. 357.

²¹⁵⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafaz: *فَمَلَى*, dengan *fi'*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

Talkhishul Habir

tanggungannya sebagaimana engkau telah membebaskan tanggungan saudaramu'."

Ad-Daraquthni²¹⁵⁹ dan Al Baihaqi²¹⁶⁰ dari beberapa jalur dengan sanad-sanad yang *dha'if*, di bagian akhirnya disebutkan: "*Tidak ada seorang muslim pun yang membebaskan tanggungan saudaranya kecuali Allah membebaskan tanggungannya pada hari kiamat.*"

Pada semuanya disebutkan, bahwa utangnya itu adalah dua dinar, dan ada tambahan: Lalu sebagian mereka mengatakan, "Apakah ini²¹⁶¹ khusus untuk Ali atau untuk kaum muslimin pada umumnya?" Beliau pun menjawab, "Untuk kaum muslimin pada umumnya."

Perhatian:

Jelas bahwa kalimat "dua dirham" adalah asumsi yang keliru, namun disebutkan juga di dalam *Al Mukhtashar* tanpa sanad: dua dirham.

1600- Perkataan penulis: Dan disebutkan di dalam suatu riwayat: Bahwa ketika Ali melunasi utang orang (jenazah) tersebut, beliau bersabda, "*Sekarang, engkau telah menyejukkan kulitnya.*"

Aku katakan: Yang diketahui, bahwa itu dikatakan kepada Abu Qatadah, sebagaimana yang nanti akan dikemukakan.

²¹⁵⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/46-47).

²¹⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/72-73).

²¹⁶¹ Yakni doa tersebut. Demikian yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.



١٦٠١ - [٤١٣٣] حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1601-[4133]. Hadits: Bahwa dibawakan jenazah kepada Nabi ﷺ untuk beliau shalatkan, lalu beliau bersabda, “Apakah kawan kalian itu mempunyai utang?” Mereka menjawab, “Ya, dua dinar.” Lalu Abu Qatadah berkata, “Dua dinar itu aku jamin, wahai Rasulullah.” Maka beliau ﷺ pun menshalatkannya.

Al Bukhari²¹⁶² dari hadits Salamah bin Al Akwa', secara panjang lebar, di dalamnya disebutkan, bahwa utang tersebut tiga dinar.

[4134]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad,²¹⁶³ Abu Daud,²¹⁶⁴ An-Nasa'i²¹⁶⁵ dan Ibnu Hibban²¹⁶⁶ dari hadits Jabir, di dalamnya disebutkan, bahwa utang tersebut dua dinar. Ahmad,²¹⁶⁷ Ad-Daraquthni²¹⁶⁸ dan Al Hakim²¹⁶⁹ menambahkan: Bahwa ketika dia melunasi utang orang (jenazah) tersebut, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Sekarang, engkau telah menyejukkan kulitnya.” Dalam riwayat lainnya disebutkan: “...kuburannya.”

2162 *Shahih Al Bukhari*, no. 2295.

2163 *Musnad Al Imam Ahmad*, (3/296, 330).

2164 *Sunan Abu Daud*, no. 3343.

2165 *Sunan An-Nasa'i*, no. 1962.

2166 *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3064.

2167 *Musnad Al Imam Ahmad* (3/330).

2168 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/79).

2169 *Mustadrak Al Hakim* (2/58).

Talkhishul Habir

[4135]. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i²¹⁷⁰, At-Tirmidzi²¹⁷¹ dan dia menshahihkannya dari hadits Abu Qatadah tanpa menyebutkan jumlah utangnya, serta oleh Ibnu Majah²¹⁷², Ahmad²¹⁷³ dan Ibnu Hibban²¹⁷⁴ dari haditsnya dengan menyebutkan utangnya tujuh belas dirham.

Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban²¹⁷⁵ yang lainnya: delapan belas (dirham). Ibnu Hibban juga meriwayatkan²¹⁷⁶ dari hadits Abu Qatadah, bahwa utang tersebut dua dinar.

Dia juga meriwayatkan di dalam *Tsiqat*-nya²¹⁷⁷ dari hadits Abu Umamah yang menyerupai itu, namun tanpa menyebutkan secara jelas orang yang mengatakan hal itu (menjamin utang jenazah tersebut), perawinya mengatakan, "Lalu seorang lelaki dari orang-orang yang hadir berkata, 'Aku akan melunasi yang dua dinar itu²¹⁷⁸ atas namanya.'"

1602-[4136]. Perkataan penulis: Disebutkan juga di dalam suatu riwayat: Bahwa ketika Abu Qatadah menjamin (utang) yang dua dinar dari mayat tersebut, Nabi ﷺ bersabda, "*Dua dinar itu menjadi tanggunganmu sebagai*

²¹⁷⁰ *Sunan An-Nasa'i*, no. 1960.

²¹⁷¹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1069.

²¹⁷² *Sunan Ibn Majah*, no. 2407.

²¹⁷³ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/311).

²¹⁷⁴ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3060, dengan lafaz: "Sementara mayat itu berutang delapan belas atau tujuh belas dirham."

²¹⁷⁵ Lihat catatan kaki yang sebelumnya.

²¹⁷⁶ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3058-3059.

²¹⁷⁷ *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (5/121).

²¹⁷⁸ [ج/414].



pengutang, dan si mayat telah terbebas.” Dia berkata, “Ya.”
Lalu beliau pun menshalatkannya.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹⁷⁹ serupa itu dan Al Baihaqi²¹⁸⁰ dengan lafazhnya, dan di bagian akhirnya disebutkan: “*Sekarang, engkau telah menyejukkan kulitnya.*”

1603-Perkataan penulis: Kemudian para ulama menukil, bahwa ini terjadi di permulaan masa Islam, kemudian setelah Allah menganugerahkan banyak penaklukan, beliau bersabda, “*Aku lebih berhak terhadap orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri.*”

Nanti akan dikemukakan secara jelas dari hadits Abu Hurairah, dan itu terdapat di dalam riwayat Ahmad dalam hadits Jabir yang lalu.

1604-[4137]. -Perkataan penulis:²¹⁸¹ Dinukil juga dari beliau ●, bahwa di dalam pidatonya beliau mengatakan, “*Barangsiapa meninggalkan harta atau hak, maka itu untuk para ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan beban atau utang maka semuanya menjadi tanggunganku, dan utangnya menjadi tanggunganku.*” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, apakah (ketetapan) itu (berlaku) juga atas setiap pemimpin setelahmu?” Beliau menjawab, “*Dan juga atas setiap pemimpin setelahku.*”

²¹⁷⁹ Sunan Ad-Daraquthni (3/79).

²¹⁸⁰ As-Sunan Al Kubra (6/74).

²¹⁸¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “Hadits”, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ⤵.

Talkhishul Habir

Bagian permulaan hadits ini disebutkan secara valid di dalam *Ash-Shahihair*²¹⁸² dari hadits Abu Hurairah. Sementara redaksi dari mulai: "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah ...dst.'" hingga akhir, Al Qadhi Husain, Al Imam dan Al Ghazali telah lebih dulu menyebutkannya daripada Penulis.

Maknanya terdapat di dalam riwayat Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*²¹⁸³ dari:

[4138]. Hadits Zadzan dari Sulaiman, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menebus para tawanan muslimin dan memenuhi permintaan mereka, kemudian beliau bersabda,

مَنْ خَلَفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَفَ كَلًّا أَوْ دَيْنًا فَكَلُّهُ إِلَيَّ،
وَدَيْنُهُ عَلَيَّ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَعَلَى كُلِّ إِمَامٍ بَعْدَكَ؟ قَالَ: وَعَلَى كُلِّ
إِمَامٍ بَعْدِي


"Barangsiapa meninggalkan harta maka itu untuk para ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan utang maka itu menjadi tanggunganku dan para pemimpin setelahku, (yang diambilkan) dari baitul mal kaum muslimin."

Di dalam sanadnya terdapat [Abdul Ghafur]²¹⁸⁴ bin Sa'id Al Anshari, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan) dan juga tertuduh.

²¹⁸² *Shahih Al Bukhari*, no. 2298 dan *Shahih Muslim*, no. 1619.

²¹⁸³ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 6103.

²¹⁸⁴ Di dalam naskah aslinya dan naskah α dicantumkan: Abdul Ghaffar, sedangkan di dalam naskah μ dicantumkan Abdurrahman. Adapun yang dicantumkan di sini dari *Al Mu'jam Al Kabir* dan kitab-kitab biografi. Al Uqaili menasabkan kepadanya di dalam *Adh-Dhu'afa'*, 3/113, demikian juga di dalam riwayat Ath-Thabarani (Ibnu Sa'id). Dan begitu juga penasabannya



oleh Ibnu Abu Hatim di dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/55) dan Ibnu Adi di dalam *Al Kamil*, 5/329 (Ibnu Abdil Aziz). Sementara Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah menyebutkannya tanpa nasab, mereka mengatakan: Abdul Ghafur Abu Shalih Al Wasithi. Dia itu haditsnya ditinggalkan, bahkan Ibnu Hibban menisbatkannya kepada pemalsuan hadits. Silakan lihat *At-Tarikh Al Kabir* (6/137); *Adh-Dhu'afa'* karya An-Nasa'i, hal. 71 dan *Kitab Al Majruhin* (2/148).



كِتَابُ الشَّرِكَةِ

KITAB ASY-SYARIKAH
(KERJASAMA)

١٦٠٥ - [٤١٣٩]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

1605-[4139]. Hadits Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah Ta'ala berfirman, 'Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati mitranya. Jika salah seorang dari keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari (perserikatan) keduanya'."

Abu Daud²¹⁸⁵ dari hadits Abu Hurairah, dishahihkan oleh Al Hakim²¹⁸⁶ dan dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan²¹⁸⁷ karena tidak diketahuinya perihal Sa'id bin Hayyan ayahnya Abu Hayyan (salah seorang perawi di dalam sanadnya), dia disebutkan oleh Ibnu Hibban di

²¹⁸⁵ Sunan Abu Daud, no. 3383.

²¹⁸⁶ Mustadrak Al Hakim (2/52).

²¹⁸⁷ Bayan Al Wahm wa Al Iham (4/490).

dalam *Ats-Tsiqat*,²¹⁸⁸ dan menyebutkan bahwa Al Harits bin Yazid juga meriwayatkan darinya. Namun Ad-Daraquthni menilainya cacat karena *mursal*, karena tidak menyebutkan Abu Hurairah. Ad-Daraquthni mengatakan, bahwa itulah yang benar, dan tidak ada yang menyandarkannya selain Abu Hammam bin Az-Zibriqan.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[41410]. Dari Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Abu Al Qasim Al Ashbahani di dalam *At-Tarhib wa At-Tarhib*.

١٦٠٦ - [٤١٤١]. حَدِيثُ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ، وَافْتَخَرَ بِشَرِكِيَّتِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ.

1606-[4141]. Hadits: Bahwa As-Saib bin Yazid adalah mitra Nabi ﷺ sebelum diutusnya beliau, dan dia membanggakan persekutuannya itu setelah diutusnya beliau.

Demikian yang disebutkannya. Lafazh "Ibnu Yazid" adalah keliru, karena sebenarnya dia adalah As-Saib bin Abu As-Saib. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²¹⁸⁹, An-Nasa'i²¹⁹⁰, Ibnu Majah²¹⁹¹ dan Al Hakim²¹⁹² darinya: Bahwa dia adalah mitranya Nabi ﷺ di permulaan Islam dalam masalah perdagangan. Lalu ketika²¹⁹³ penaklukan Mekkah, dia berkata, "Selamat datang saudaraku dan

²¹⁸⁸ *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (4/280).

²¹⁸⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 4836.

²¹⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i, no. 10144.

²¹⁹¹ *Sunan Ibni Majah*, no. 2287.

²¹⁹² *Mustadrak Al Hakim* (3/61).

²¹⁹³ Di dalam naskah aslinya disebutkan: "Dari hari penaklukan," sedangkan tanpa kata "Dari" lebih tepat sebagaimana di dalam naskah م dan د.

Talkhishul Habir

mitraku, yang menyenangkan hati dan tidak suka berbantah-bantahan.”
Ini lafazh Al Hakim dan dia menshahihkannya.

Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, “Engkau dulu adalah mitraku di masa jahiliyah.”

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu’aim di dalam *Al Ma’rifah*²¹⁹⁴ dan Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*²¹⁹⁵ dari jalur Qais bin As-Saib. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin As-Saib, yang mana Abu Hatim mengatakan di dalam *Al ‘Ilal*,²¹⁹⁶ “Abdullah ini bukan yang senior.”²¹⁹⁷

1607-[4142]. Hadits: Bahwa Al Barra` bin Azib dan Zaid adalah dua orang yang bermitra.

Ahmad²¹⁹⁸ dari jalur Amr bin Dinar, dari Abu Al Minhal: Bahwa Zaid bin Arqam dan Al Bara` bin ‘Azib adalah dua orang yang bermitra. Keduanya membeli perak secara tunai dan tempo, lalu hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau memerintahkan kepada keduanya, bahwa

²¹⁹⁴ *Ma’rifat Ash-Shahabah* (4/322).

²¹⁹⁵ *Al Mu’jam Al Kabir*, no. 929.

²¹⁹⁶ *Ilal Ibnī Abu Hatīm* (1/126). Lafazhnya: “Aku katakan kepada ayahku, ‘Tentang hadits kemitraan (perserikatan), apa yang shahih dari itu?’ Ayahku berkata, Abdullah bin As-Saib bukanlah yang senior, dan pada masa Rasulullah SAW ada peristiwa, sedangkan kemitraan dengan ayahnya lebih lama. *Wallahu a’lam*.”

Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan komentar terhadap kalimat: bukanlah yang senior, sebagai berikut: Yakni hingga dia hafal jumlah ini secara tepat.

²¹⁹⁷ Di dalam naskah ۶ dicantumkan (dengan lafazh): bukan yang lurus, dan di dalam naskah ۷ dicantumkan (dengan lafazh): bukan yang kuat, sedangkan yang dicantumkan di sini adalah yang benar sebagaimana di dalam naskah aslinya dan *Al Ilal*. Silakan lihat cetakan yang telah ditahqiq (1/373).

²¹⁹⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/371).

yang tunai agar mereka selesaikan,²¹⁹⁹ sedangkan yang tempo agar mereka kembalikan.

Di dalam riwayat Al Bukhari,²²⁰⁰ hadits ini sanadnya bersambung tapi tidak dengan redaksi ini.²²⁰¹

Perhatian:

Redaksi ini menunjukkan sahnya memisahkan transaksi.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4143]. Dari Abdullah: "Aku, Ammar dan Sa'd berserikat (bermitra) dalam bagian dari perang Badar ..." al hadits. Diriwayatkan oleh Abu Daud²²⁰² dan An-Nasa'i.²²⁰³

²¹⁹⁹ [3/415].

²²⁰⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 3939, 3940.

²²⁰¹ Yakni *matan*-nya, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

²²⁰² *Sunan Abu Daud*, no. 3388. Sanadnya terputus, dari riwayat Abu Ubaidah, dari ayahnya, Ibnu Mas'ud, namun dia tidak mendengar darinya.

²²⁰³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 4697.



كِتَابُ الْوَكَالَةِ

KITAB WAKALAH (PERWAKILAN)

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ mewakilkan (memberi kuasa) kepada para pemungut zakat untuk memungut zakat.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang zakat.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ mewakilkan kepada Urwah Al Barizi untuk membelikannya hewan kurban.

Telah dikemukakan di permulaan pembahasan tentang jual beli.

١٦٠٨ - [٤١٤٤]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ

عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ.

1608-[4144]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ mewakilkan kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri untuk menerima pernikahan Ummu Habibah binti Abu Sufyan.

Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah*,²²⁰⁴ "Kami meriwayatkan Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa dia menceritakan itu." Namun Al Baihaqi tidak menyandarkannya di dalam *Al Ma'rifah*,

²²⁰⁴ *Ma'rifat A-Sunan wa Al Atsar* (5/291).

Talkhishul Habir

demikian juga yang diceritakannya di dalam *Al Khilafiyat*,²²⁰⁵ tanpa sanad.

Dia riwayatkan juga di dalam *As-Sunan*²²⁰⁶ dari jalur Ibnu Ishaq: Abu Ja'far menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus Amr bin Umayyah Adh-Dhamri kepada An-Najasyi, lalu dia menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, kemudian menyerahkan empat ratus dinar atas namanya."

Adalah masyhur di dalam siroh²²⁰⁷, bahwa beliau mengutus Amr bin Umayyah kepada An-Najasyi, lalu dia menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, dan kemungkinannya bahwa Amr atau An-Najasyi sebagai wakil dalam menerima akad nikah itu, dan zhahimya di dalam riwayat Abu Daud²²⁰⁸ dan An-Nasa'i,²²⁰⁹ bahwa An-Najasyi melangsungkan akad nikahnya atas nama Nabi ﷺ, sementara wali pernikahan adalah Khalid bin Sa'id bin Al Ash, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Maghazi*. Pendapat lain menyebutkan: Utsman bin Affan,²²¹⁰ namun itu keliru.

١٦٠٩ - [٤١٤٥] حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ.

1609-[4145]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah.

2205 Lihat *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/121-122).

2206 *As-Sunan Al Kubra* (7/139).

2207 Lihat *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Sa'd, (8/98-99) dan *Mustadrak Al Hakim*, (4/22) dari jalur Al Waqidi.

2208 *Sunan Abu Daud*, no. 2107, 2108.

2209 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3350.

2210 *Mustadrak Al Hakim* (4/20) dan *Al Isti'ab*, (13/4).

Malik di dalam *Al Muwaththa*²²¹¹ dan Asy-Syafi'i²²¹², darinya, dari Rabi'ah, dari Sulaiman binYasar, secara *mursal*: Bahwa beliau mengutus Abu Rafi', maulanya, dan seorang lelaki dari golongan Anshar, lalu keduanya menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al Harits, saat itu beliau berada di Madinah, sebelum berangkat.

Sanadnya disambungkan oleh Ahmad²²¹³, At-Tirmidzi²²¹⁴, An-Nasa'i²²¹⁵ dan Ibnu Hibban²²¹⁶, dari Sulaiman, dari Abu Rafi': "Bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang ihram), dan beliau bermalam pengantin dengannya juga dalam keadaan halal, dan akulah yang menjadi utusan di antara keduanya."

Ibnu Abdil Barr²²¹⁷ menilainya terputus sanadnya karena Sulaiman tidak mendengar dari Abu Rafi', namun ada pernyataan jelas bahwa Sulaiman mendengarnya dari Abu Rafi' di dalam *Tarikh Ibnu Abu Khaitsamah*²²¹⁸ di dalam hadits tentang singgah di Abthah.

Ibnu Al Qaththan²²¹⁹ *me-rajih*-kan bersambungannya sanad hadits ini, dan dia juga *me-rajih*-kan bahwa lahirnya Sulaiman pada tahun dua puluh tujuh, sementara wafatnya Abu Rafi' pada tahun tiga puluh enam, maka saat itu umurnya delapan tahun atau lebih.

2211 *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (1/348).

2212 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 180, 254.

2213 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/392-393).

2214 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 841.

2215 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 5402.

2216 *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4130, 4135.

2217 *At-Tamhid* (3/151).

2218 Disebutkan oleh Ibnu Al Qaththan di dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (2/562).

2219 *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (2/562).

Talkhishul Habir

Perhatian:

Orang Anshar yang tidak disebutkan namanya itu kemungkinannya ditafsirkan sebagai Aus bin Khauli,

[4146]. Karena Al Waqidi meriwayatkan, dan di dalamnya disebutkan itu, dari jalur Ali bin Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ hendak berangkat ke Mekkah, beliau mengutus Aus bin Khauli dan Abu Rafi' kepada Al Abbas, lalu Al Abbas menikahkannya dengan Maimunah."

١٦١٠ - [٤١٤٧] حَدِيثُ جَابِرٍ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَذَكَرْتَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: إِذَا لَقَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ.

1610-[4147]. Hadits Jabir: Aku hendak berangkat ke Khaibar, lalu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "*Jika engkau berjumpa dengan wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq. Bila dia meminta tanda (bukti) darimu, maka letakkanlah tangannya pada tulang lehernya.*"

Abu Daud²²²⁰ dari jalur Wahb bin Kaisan, darinya, dengan sanad hasan. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²²²¹, tapi dia menyebutkan, "*Ambillah darinya tiga puluh wasaq. Demi Allah, Muhammad tidak memiliki buah selain itu.*"

²²²⁰ Sunan Abu Daud, no. 3632.

²²²¹ Sunan Ad-Daraquthni (4/154-155).

Al Bukhari²²²² mencantumkanannya secara *mu'allaq*²²²³ hanya potongan darinya, di bagian akhir pembahasan tentang bagian yang seperlima.

١٦١١- [٤١٤٨] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَابَ فِي

ذَبْحِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا.

1611-[4148]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berwakil dalam menyembelih hewan-hewan *hadyu* dan hewan-hewan kurban.

*Muttafaq alaih*²²²⁴ dari hadits Ali: "Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk mengurus unta-unta beliau..." al hadits.

[4149]. Disebutkan juga di dalam hadits Jabir yang panjang dalam riwayat Muslim²²²⁵: "Dan beliau memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya."

١٦١٢ - [٤١٥٠] حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ مَا عَزَّ: اذْهَبُوا بِهِ

فَارْجُمُوهُ.

1612-[4150]. Hadits: Bahwa beliau bersabda dalam kisah Ma'iz, "*Bawalah [dia]*,²²²⁶ lalu rajamlah dia."

²²²² [ق/416].

²²²³ *Shahih Al Bukhari ma'a Fath Al Bari*, 6/271, bab: dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang seperlima bagian untuk para wakil kaum muslimin

...
²²²⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 1707 dan *Shahih Muslim*, no. 1317.

²²²⁵ *Shahih Muslim*, no. 1218.

²²²⁶ Dari naskah م dan د.

Talkhishul Habir

*Muttafaq alaih*²²²⁷ dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang lelaki dari Aslam datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina ...'" al hadits, di bagian akhirnya disebutkan: "Lalu beliau bersabda, 'Bawalah dia, lalu rajamlah dia'."

Dinyatakan di dalam riwayat At-Tirmidzi²²²⁸ dan yang lainnya²²²⁹, bahwa lelaki tersebut adalah Ma'iz bin Malik. Nanti akan dikemukakan juga di dalam pembahasan tentang kurban.

١٦١٣ - [٤١٥٢ - ٤١٥١] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: وَاعْدُوا يَا أَيُّسُّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُوهَا.

1613-[4151, 4152]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, "Dan berangkatlah, wahai Unais, kepada istrinya orang ini. Jika dia mengakui (zinanya), maka rajamlah dia."

*Muttafaq alaih*²²³⁰ dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Nanti akan dikemukakan secara lengkap di dalam pembahasan tentang hudud.

١٦١٤ - [٤١٥٣] حَدِيثُ: قَالَ: فَإِنْ أَصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ.

1614-[4153]. Hadits: Beliau bersabda, "Jika Zaid gugur, maka (digantikan oleh) Ja'far."

Ar-Rafi'i berdalih dengan ini, bahwa keputusan pemerintahan bisa terikat.

²²²⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 5271 dan *Shahih Muslim*, no. 1691.

²²²⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1428, 1429.

²²²⁹ *Sunan Ibn Majah*, no. 2554.

²²³⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 2314, 2315 dan *Shahih Muslim*, no. 1697, 1698.

Al Bukhari²²³¹ dari hadits Abdullah bin Umar, dia berkata, "Saat perang Mu'tah, Rasulullah ﷺ menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai komandan, dan beliau bersabda, 'Jika Zaid gugur, maka (digantikan oleh) Ja'far ...'" al hadits. Nanti akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang wasiat.

[4154]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²²³² dan Ibnu Hibban²²³³ dari hadits Abu Qatadah secara panjang lebar.

Perhatian:

Lafazh مُؤْتَةٌ dengan *dhammah* pada *miim*, dengan *hamzah* atau tanpa *hamzah*. Yaitu suatu lokasi yang termasuk wilayah kekuasaan Al Balqa', terletak di dekat Al Kark.

١٦١٥- [٤١٥٥] حَدِيثُ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِخَاطِبٍ، وَوَلِيِّ،

وَشَاهِدَيْنِ.

1615-[4155]. Hadits: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya empat unsur, (yaitu): pelamar, wali dan dua orang saksi." Diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*. Selesai.

Ad-Daraquthni²²³⁴ dari hadits Hisyam, dari ibunya, dari Aisyah, dengan lafazh: "Dalam pernikahan harus ada empat unsur, (yaitu): wali, (calon) suami dan dua orang saksi."

Di dalam sanadnya terdapat Abu Al Khashib, dia tidak dikenal. Hadits ini akan dikemukakan lagi di dalam pembahasan tentang nikah.

²²³¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 4261.

²²³² *Musnad Al Imam Ahmad* (5/299, 300).

²²³³ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 7048.

²²³⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/225).

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

KITAB IQRAR (PENGAKUAN)

١٦١٦- [٤١٥٦]. حَدِيثٌ: قُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ.

1616-[4156]. Hadits: “*Katakanlah yang benar walaupun terhadap diri kalian sendiri.*”

Kami meriwayatkannya di dalam potongan dari hadits Ali bin Syadzan, dari Abu Amr bin As-Sammak, dari hadits Ali bin Al Husain bin Ali, dari kakeknya, Ali bin Abu Thalib, dia berkata, “Aku mendekati senjata Nabi ﷺ, lalu aku dapati ukiran pada gagang pedangnya bertuliskan: Sambunglah orang yang memutuskanmu, dan berbuat baiklah kepada orang yang bersikap buruk terhadapmu, serta katakanlah yang benar walaupun terhadap dirimu sendiri.”

Ibnu Ar-Rif'ah mengatakan di dalam *Al Mathlab*, “Tidak ada sesuatu padanya kecuali terputus (sanadnya), hanya saja menjadi kuat karena adanya ayat.”²²³⁵

²²³⁵ Tampaknya dia mengisyaratkan kepada Firman Allah Ta'ala, “*Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu ...'*” (Qs. Al Kahfi [18]: 29), namun ayat ini tidak menunjukkan makna haditsnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* telah menjelaskan maksudnya di dalam *Ar-Radd 'ala Al Manthiqiyyin*, silakan merujuknya.

Talkhishul Habir

Tentang apa yang dikatakannya ini perlu ditinjau lebih jauh, karena di dalam sanadnya terdapat Al Husain bin Zaid bin Ali yang dinilai *dha'if* oleh Ibnu Al Madini dan yang lainnya.²²³⁶

[4157]. Ahmad,²²³⁷ Ath-Thabarani²²³⁸ dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya²²³⁹ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Ash-Shamit dari Abu Dzarr, dia berkata, "Kekasihku mewasiatkan kepadaku tiga sifat kebaikan..." lalu dia menyebutkannya, di antaranya: "Dan mewasiatkan kepadaku agar aku mengatakan yang benar walaupun itu pahit."

* Hadits: "*Berangkatlah, wahai Unai, kepada istrinya orang ini...*" al hadits.

Telah dikemukakan sebelum ini.

1617-Perkataan penulis: Dan Allah membebaskan Musa dari aib berpelir besar.

Ini mengisyaratkan kepada:

[4158]. Apa yang Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani²²⁴⁰ dari hadits Abu Hurairah: "Bahwa Bani Israil mandi dengan berlanjang, sementara Musa mandi sendirian, maka mereka berkata, 'Demi Allah,

²²³⁶ Lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (2/293).

²²³⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, (5/159), 173.

²²³⁸ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 1648.

²²³⁹ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 449.

²²⁴⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 287, 3403 dan *Shahih Muslim*, no. 339.



tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena dia berpelir besar..."²²⁴¹ al hadits.

1575-[4159]. Hadits: Bahwa Ali memotong (tangan) seorang budak karena pengakuannya.

Perlu dikaji lebih jauh.

²²⁴¹ Yakni berbiji kemaluan besar. Demikian disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.



كِتَابُ الْعَارِيَةِ

KITAB ARIYAH (PINJAM-MEMINJAM)

* Hadits: “*Pinjaman harus dijamin, dan yang menjamin berutang.*”

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penjaminan, dari hadits Abu Umamah, tapi dengan lafaz: “*Pinjaman harus dikembalikan...*” Adapun dengan lafaz: “*Dijamin,*” itu terdapat di dalam hadits²²⁴² berikut:

١٦١٨ - [٤١٦٠] حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغْضَبَا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ.

1618-[4160]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ meminjam sejumlah perisai dari Shafwan saat perang Hunain, lalu dia berkata, “Apakah ini perampasan, wahai Muhammad?” Beliau menjawab, “*Bahkan ini pinjaman yang dijamin.*”

2242 [ج/417].



Talkhishul Habir

Abu Daud²²⁴³ dari hadits Shafwan, dan dia menyebutkan (dengan lafazh), “[Bukan]²²⁴⁴, tapi pinjaman yang dijamin.”

Diriwayatkan oleh oleh Ahmad²²⁴⁵, An-Nasa`i²²⁴⁶ dan Al Hakim.²²⁴⁷ Lalu dia mengemukakan *syahid*-nya dari:

[4161]. Hadits Ibnu Abbas, lafazhnya: “*Bahkan ini pinjaman yang akan dikembalikan.*” Ahmad dan An-Nasa`i menambahkan: “Lalu sebagiannya hilang, maka Rasulullah ﷺ menawarkan jaminan (penggantinya) kepadanya, namun Shafwan menjawab, ‘Wahai Rasulullah, sekarang aku lebih menyukai Islam’.”

Dalam suatu riwayat Abu Daud²²⁴⁸ disebutkan: Bahwa perisai-perisai itu berjumlah antara tiga puluh sampai empat puluh buah, dan dia menambahkan redaksi yang semakna dengan yang telah dikemukakan tadi.

[4162]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²²⁴⁹ dari hadits Ja’far bin Muhammad, dari Umayyah bin Shafwa, secara *mursal*. Dan dia menjelaskan bahwa perisai-perisai tersebut sebanyak delapan puluh buah.

[4163]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²²⁵⁰ dari hadits Jabir, dan dia menyebutkan, bahwa itu sebanyak seratus perisai atau sekitar

²²⁴³ *Sunan Abu Daud*, no. 2562, 3563, 3564.

²²⁴⁴ Di dalam naskah slinya disebutkan: “dan beliau bersabda kepadanya,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan s.

²²⁴⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/401).

²²⁴⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 5776, 5780.

²²⁴⁷ *Mustadrak Al Hakim* (2/47).

²²⁴⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1563.

²²⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/89).

²²⁵⁰ *Mustadrak Al Hakim* (3/48-49), dan dia berkata, “Hadits ini sanadnya shahih.”

itu. Dia mengeluarkannya di dalam awal-awal pembahasan tentang kisah-kisah hidup.

Ibnu Hazm²²⁵¹ dan Ibnu Al Qaththan²²⁵² menilai jalu-jaur periwayatan hadits ini cacat. Ibnu Hazm menambahkan, bahwa yang paling bagus dalam hal ini adalah hadits Ya'la bin Umayyah. Yakni yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4164]. Dari Ibnu Umar yang Diriwayatkan oleh Al Bazzar²²⁵³ dengan lafazh: "*Pinjaman harus dikembalikan ...*" Di dalam sanādnya terdapat Al Umari, dia *dha'if*.

[4165]. Dari Anas yang Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*²²⁵⁴ dengan lafazh: "Sesungguhnya sebagian keluarga Nabi ﷺ meminjam piring besar lalu menghilangkannya, maka Nabi ﷺ menjaminnya."

Suwaid bin Abdul Aziz meriwayatkannya sendirian, sedangkan dia *dha'if*.

١٦١٩- [٤١٦٦]. حَدِيثُ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

1619-[4166]. Hadits: "*Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dia mengembalikannya.*"

2251 *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (9/173).

2252 *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/302, 533).

2253 *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar*, no. 911.

2254 *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 716. Di dalamnya disebutkan dengan lafazh: "perak" sebagai pengganti lafazh: "piring besar."



Talkhishul Habir

Ahmad,²²⁵⁵ An-Nasa`i,²²⁵⁶ Ibnu Majah²²⁵⁷ dan Al Hakim²²⁵⁸ dari hadits Al Hasan, dari Samurah.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²²⁵⁹ dan At-Tirmidzi²²⁶⁰ dengan lafazh: "*Sampai dia mengembalikan ...*"

Tentang Al Hasan ini diperselisihkan tentang status mendengarnya dari Samurah. Dan pada kebanyakan riwayat mereka disebutkan: "Kemudian Al Hasan lupa, lalu dia menyebutkan, '*Itu adalah tanggung jawabmu, maka tidak ada jaminan atasnya.*'"

²²⁵⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/8, 12, 13).

²²⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i, no. 5783.

²²⁵⁷ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2400.

²²⁵⁸ *Mustadrak Al Hakim* (2/47).

²²⁵⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3561.

²²⁶⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1266, dan dia berkata, "Ini hadits hasan *shahih*."

كِتَابُ الْغَضَبِ

KITAB GHASHB (PERAMPASAN)

١٦٢٠ - [٤١٦٧]. حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَّكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

1620-[4167]. Hadits Abu Bakrah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda di dalam khutbah hari Nahar, “*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian seperti haramnya hari kalian ini pada bulan kalian ini di negeri kalian ini.*”

*Muttafaq alaih*²²⁶¹ dengan Perkataan penulis ini, dan lebih lengkap dari itu yang berasal dari jalur Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya.

* Hadits Abu Thalhah: Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, “Sesungguhnya ada khamer padaku milik beberapa anak yatim.” Beliau bersabda, “*Tumpahkanlah (buanglah).*” Dia bertanya, “Apa tidak

²²⁶¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 67 dan *Shahih Muslim*, no. 1678.

sebaiknya aku menjadikannya cuka?" Beliau menjawab, "Tidak."

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penjaminan.

* Hadits Samurah: "Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dia mengembalikannya."

Telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

١٦٢١- [٤١٦٨]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1621-[4168]. Hadits Abu Hurairah: "Barangsiapa merampas sejengkal tanah, maka akan dipikulkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat nanti."

Muslim²²⁶² dengan lafazh: مَنْ أَخَذَ (Barangsiapa mengambil), dan dalam riwayat lain dengan lafazh: مَنْ اقْتَطَعَ (Barangsiapa merampas), serta dengan tambahan: بِغَيْرِ حَقِّهِ (yang bukan haknya).

[4169]. *Muttafaq alaih*²²⁶³ dari hadits Aisyah, dengan lafazh: مَنْ ظَلَمَ (Barangsiapa menzhalimi).

[4170]. Dari Sa'id bin Zaid, dengan lafazh: مَنْ اقْتَطَعَ (Barangsiapa merampas).

²²⁶² *Shahih Muslim*, no. 1611.

²²⁶³ *Shahih Al Bukhari*, no. 3195 dan *Shahih Muslim*, no. 1612.

Talkhishul Habir

[4171]. Al Bukhari²²⁶⁴ dari Ibnu Umar. Dan ada juga lafaz-lafazh lainnya pada mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim).

Mengenai hal ini ada juga riwayat lain:

[4171]. Dari Ya'la bin Murrah di dalam *Shahih Ibni Hibbar*²²⁶⁵, *Musnad Abi Bakar bin Abi Syaibah* dan *Musnad Abu Ya'la*.

[4172]. Dari Al Miswar bin Makhramah yang diriwayatkan oleh Al Uqaili di dalam *Tarikh Adh-Dhu'afa*.²²⁶⁶

[4173]. Dari Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*,²²⁶⁷ namun Abu Zur'ah menilai bahwa itu salah.²²⁶⁸

[4174]. Dari Sa'd bin Abu Waqqash di dalam riwayat At-Tirmidzi.²²⁶⁹

[4175, 4176]. Dari Al Hakam bin Al Harits As-Sulami di dalam riwayat Ath-Thabarani juga,²²⁷⁰ dan juga dari Syuraih Al Khuza'i.²²⁷¹

[4177. 4178]. Dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad²²⁷², dan dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.²²⁷³

²²⁶⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 3196.

²²⁶⁵ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5164.

²²⁶⁶ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (3/297), pada biografi Imran bin Aban Al Wasithi.

²²⁶⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 7170.

²²⁶⁸ *Ilal Ibni Abu Hatim* (2/234).

²²⁶⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1269, dari hadits Ibnu Mas'ud.

²²⁷⁰ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 3172.

²²⁷¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, Juz 22/189/no. 493.

²²⁷² *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/416.

²²⁷³ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 1291.

Perhatian:

Tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkannya dengan lafaz: **مَنْ غَصَبَ** (*Barangsiapa merampas*). Memang disebutkan:

[4179]. Di dalam riwayat Ath-Thabarani²²⁷⁴ dari hadits Wail bin Hujr: "*Barangsiapa merampas tanah orang lain, maka dia akan berjumpa²²⁷⁵ dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.*"

١٦٢٢ - [٤١٨٠]. حَدِيثُ: لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.

1622-[4180]. Hadits: "*Tidak ada hak bagi peluh yang zhalim.*"

Abu Daud²²⁷⁶ dari hadits Sa'id bin Zaid di akhir hadits yang sebelumnya. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i²²⁷⁷ dan At-Tirmidzi.²²⁷⁸ At-Tirmidzi menilainya cacat karena *mursal*, dan Ad-Daraquthni juga me-*rajih*-kan *mursal*-nya. Ada banyak perbedaan pandangan mengenai ini terkait dengan Hisyam bin Urwah.

[4181]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi²²⁷⁹ dari hadits Aisyah. Di dalam sanadnya terdapat [Zam'ah],²²⁸⁰ dia *dha'if*.

²²⁷⁴ *Al Mu'jam Al Kabir*, 22/18/no. 25.

²²⁷⁵ [٣/418].

²²⁷⁶ *Sunan Abi Daud*, no. 3073.

²²⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra*, no. 5760-5762.

²²⁷⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1378, dan dia mengatakan, "Ini hadits *hasan gharib*. Sebagian mereka meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*..."

²²⁷⁹ *Musnad Ath-Thayalisi*, no. 1440.

²²⁸⁰ Dari naskah م dan ا.



Talkhishul Habir

[4182]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah dan Ishaq bin Rahwaih di dalam *Musnad* mereka, dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya.

Al Bukhari mengemukakannya secara *mu'allaq*²²⁸¹ dengan mengatakan, "Dan diriwayatkan dari Amr bin Auf."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²²⁸² dari hadits Al Hasan dari Samurah, serta oleh Ath-Thabarani dari hadits Ubadah dan Abdullah bin Amr.

Perhatian:

Kalimat *لِعِرْقٍ ظَالِمٍ* dengan *tanwin*, demikian yang dinyatakan oleh Al Azhari, Ibnu Faris dan yang lainnya, dan Al Khatthabi menyalahkan orang yang meriwayatkannya dengan bentuk *idhafah* (*لِعِرْقٍ ظَالِمٍ*).

Perhatian lainnya:

Abu Ubaid mengatakan di dalam *Kitab Al Amwal*,²²⁸³ "Ada riwayat yang menyelisihi itu." Kemudian dia mengeluarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud²²⁸⁴ dan At-Tirmidzi²²⁸⁵ dari:

²²⁸¹ Yaitu Di dalam kitab penanaman dan bercocok tanam, bab orang yang menghidupkan lahan mati.

²²⁸² *As-Sunan Al Kubra* (6/142).

²²⁸³ *Kitab Al Amwal* karya Abu Ubaid, h. 264.

²²⁸⁴ *Sunan Abi Daud*, no. 3403.

²²⁸⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1366, dan dia berkata, "Ini hadits *hasan gharib*. Kami tidak mengetahuinya dari hadits Abu Ishaq kecuali dari jalur ini dari hadits Syarik bin Abdullah. Hadits ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu, yaitu pendapat Ahmad dan Ishaq. Aku tanyakan hadits ini kepada Muhammad bin Ismail, dia pun berkata, 'Itu hadits hasan,' dan dia berkata, 'Aku tidak mengetahuinya dari hadits Abu Ishaq kecuali dari riwayat Syarik.'"



[4186]. Hadits Rafi' bin Khudaij secara *marfu'*: "*Barangsiapa menanam di tanah milik suatu kaum tanpa seizin mereka, maka dia tidak memiliki sedikit pun terhadap tanaman itu, dan dia harus menanggung biayanya.*"

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Aiman di dalam *Mushannaf*-nya, dengan lafazh: "Bahwa ada seorang lelaki yang merampas tanah orang lain lalu menanamnya, lalu mereka mengadakan perkara itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun memutuskan tanaman itu menjadi hak si pemilik tanah, dan memutuskan bahwa si perampas itu menanggung biayanya."

١٦٢٣ - [٤١٨٤]. حَدِيثُ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيْتِ كَكَسْرِ عَظْمِ

الْحَيِّ.

1623-[4184]. Hadits: "*Memecahkan tulang mayat sama dengan memecahkan tulang orang yang masih hidup.*"

Ahmad,²²⁸⁶ Abu Daud,²²⁸⁷ Ibnu Majah²²⁸⁸ dan Al Baihaqi²²⁸⁹ dari hadits Aisyah. Dihasankan oleh Ibnu Al Qaththan²²⁹⁰, dan Al Qusyairi²²⁹¹ menyebutkan, bahwa hadits ini sesuai dengan syarat Muslim.

²²⁸⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/58, 100, 105).

²²⁸⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3207.

²²⁸⁸ *Sunan Ibn Majah*, no. 1616.

²²⁸⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/58).

²²⁹⁰ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (4/212).

²²⁹¹ Di dalam *Al Iqtirah*, h. 367. Dia menyebutkan hadits ini di bagian keempat tentang hadits-hadits yang digunakan sebagai *hujjah* oleh Asy-Syaikhani namun mereka tidak meriwayatkannya.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²²⁹² dari jalur lainnya dari Aisyah, dengan tambahan: "... dalam hal dosanya." Dalam riwayat lain disebutkan²²⁹³: "Yakni dalam hal dosanya."²²⁹⁴ Malik menyebutkan di dalam *Al Muwaththa*²²⁹⁵ dalam bentuk riwayat yang sampai kepadanya, dari Aisyah, secara *mauquf*.

[4185]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²²⁹⁶ dari hadits Ummu Salamah.

Perhatian:

Disebutkan di dalam *Al Ilmam*²²⁹⁷ bahwa Muslim meriwayatkannya, namun sebenarnya tidak demikian.

١٦٢٤- [٤١٨٦]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ.

1624-[4186]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ melarang menyembelih hewan kecuali untuk memakannya.

Abu Daud²²⁹⁸ di dalam *Al Marasil*, dari Al Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami di dalam sebuah hadits yang di dalamnya dia

²²⁹² *Sunan Ad-Daraquthni* (3/188-189).

²²⁹³ Yakni riwayat Ad-Daraquthni (3/188), sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir* (6/771). Penyalin naskah μ menambahkan: "Asy-Syafi'i" di atas barisnya, dan itu memang ada di dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (3/192/no. 2185).

²²⁹⁴ Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam naskah aslinya: "...maka itu merupakan penafsiran perawi."

²²⁹⁵ *Al Muwaththa` Al Imam Malik*, 1/328.

²²⁹⁶ *Sunan Ibn Majah*, no. 1617.

²²⁹⁷ *Al Ilmam*, h. 204/no. 502.

menyebutkan: “Dan janganlah engkau membunuh kambing²²⁹⁹ yang tidak engkau butuhkan.” Disebutkan di dalam *Al Muwaththa* ²³⁰⁰ dari Abu Bakar di dalam perkataannya seperti lafazh yang pertama.

1625-Perkataan penulis: Diriwayatkan juga bahwa beliau ﷺ bersabda, “Tidak ada mahar bagi pelacur (pezina).” Ar-Rafi’i²³⁰¹ berkata, “Yang masyhur tentang lafazh khabar ini: Bahwa beliau melarang mengambil bayaran pelacuran, sebagaimana tidak disebutkan di dalam *Al Kitab*.” Yakni *Al Wajiz*.²³⁰²

[4187]. Hadits larang mengambil bayaran (penghasilan) pelacuran adalah *Muttafaq alaih*²³⁰³ dari hadits Abu Mas’ud.

* Hadits: Larangan mengambil bayaran dari pemijahan (sperma) pejantan

Telah dikemukakan pada bab jual beli yang dilarang.

²²⁹⁸ *Marasil Abi Daud*, no. 316, dari Al Qasim maula Abdurrahman, yaitu Ibnu Abdurrahman Abu Abdurrahman maula Abdurrahman bin Khalid bin Yazid bin Mu’awiyah. Silakan lihat biografinya di dalam *Al Jarh wa At-Ta’dil* (7/117).

²²⁹⁹ Demikian di dalam naskah-naskah (manuskrip asli, sedangkan di dalam *Marawil Abi Daud* dicantumkan dengan lafazh: *بِهَيْمَةٍ* (binatang). Disebutkan di dalam *Linas Al ‘Arab*. ‘Ikrimah berkata, “*الْمَجْنُونَةُ* adalah kambing yang dipanah hingga mati.”

²³⁰⁰ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/358).

²³⁰¹ *Asy-Syarh Al Kabir* (5/472).

²³⁰² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “di dalam *Al Wajiz*”, namun yang lebih tepat tanpa mencantumkan “di dalam” sebagaimana di dalam naskah ρ dan ν .

²³⁰³ *Shahih Al Bukhari*, no. 2237 dan *Shahih Muslim*, no. 1567 dari hadits Abu Mas’ud ﷺ.

Talkhishul Habir

1626-Perkataan penulis: Atsar para sahabat, bahwa (denda membutakan) mata kudan dan sapi adalah seperempat (nilai)nya.

[4188]. Sa'id bin Manshur²³⁰⁴ dari Ibnu 'Ulayyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah: Bahwa Umar memutuskan (denda membutakan) mata binatang adalah seperempat nilainya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²³⁰⁵, dan dia berkata, "Ini (sanadnya) terputus." Dia juga mengatakan, "Diriwayatkan juga dari Umar, bahwa dia menuliskan surat tentang itu kepada Syuraih." Sanadnya disambungkan oleh Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dari Umar. Jabir ini *dha'if*.

[4189]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Dimyathi di dalam *Kitab Al Khai'*²³⁰⁶ dari hadits Urwah Al Bariqi, dia berkata, "Aku mempunyai beberapa ekor kuda, di antara terdapat pejantan [yang harganya]²³⁰⁷ dua puluh ribu dirham, lalu Dihqan membutakan matanya, maka aku menemui Umar. Lalu Umar mengirim surat kepada Sa'd bin Abu Waqqash agar memberikan pilihan kepada Ad-Dihaqan, antara memberinya dua puluh ribu dirham dan dia mengambil kuda itu, atau membayar seperempat harganya..." al hadits. Sanadnya kuat.

²³⁰⁴ *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/37/no. 1961), dari jalur Abu 'Awwanah: Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dia berkata, "Di antara yang dikemukakan oleh Urwah Al Bariqi dari keputusan Umar yang dikirim kepada Syuraih mengenai mata binatang adalah seperempat nilainya ..." Silakan lihat *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 5/402 dan *Mushannaf Abdirrazaq* (9/394, 10/76).

²³⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/98).

²³⁰⁶ Lih. *Al Muhalla* (10/428).

²³⁰⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: شراه, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan د.

[4190]. Ath-Thabarani meriwayatkan²³⁰⁸ di dalam *Al Kabir*²³⁰⁹ dari hadits Zaid bin Tsabit: Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan (denda) pada mata kuda sebesar seperempat harganya. Di dalam sanadnya terdapat Abu Umayyah bin Ya'la, dia *dha'if*.

2308 [3/419].

2309 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 487.



كِتَابُ الشُّفْعَةِ

KITAB SYUF'AH²³¹⁰

١٦٢٧- [٤١٩١]. حَدِيثُ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي رُبْعٍ أَوْ حَائِطٍ

1627-[4191]. Hadits: "*Tidak ada syuf'ah kecuali pada (perserikatan) rumah atau kebun.*"

Al Bazzar dari hadits Jabir dengan sanad *jayyid*.

[4192]. Al Baihaqi²³¹¹ dari hadits Abu Hanifah, dari Atha', dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: "*Tidak ada syuf'ah kecuali pada (perserikatan) rumah atau tanah.*"

²³¹⁰ Hak yang diambil secara paksa oleh mitra (serikat) lama dari mitra baru.
Contoh: A berserikat (bermitra) dengan B dalam kepemilikan rumah, kemudian B menjual bagiannya kepada C tanpa seizin A, maka A berhak mengambil sebagian rumah yang telah dijual oleh B kepada C tadi secara paksa, walaupun cara itu tidak disukai oleh C, hanya saja dia harus mengambilmnya menurut harga penjualan B kepada C. (pen).

²³¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/109), dan dia men-dha'ifkannya.

١٦٢٨ - [٤١٩٣]. حَدِيثُ جَابِرٍ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقَسِّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ.

1628-[4193]. Hadits Jabir: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan *syuf'ah* pada apa yang belum dibagi, tapi bila batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan maka tidak ada lagi *syuf'ah*.

Al Bukhari²³¹² dengan Perkataan penulis ini dari jalur Abu Salamah darinya. Riwayat Muslim²³¹³ menyerupai itu dengan maknanya dari jalur Abu Az-Zubair dari Jabir.

Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam *Al 'Ilal*²³¹⁴, dari ayahnya, "Menurutku, bahwa Perkataan penulis mulai dari: '*Bila telah ditetapkan ...*' sampai akhir adalah dari perkataan Jabir, sedangkan bagian yang *marfu*'-nya hanya sampai pada: '*... yang belum dibagi.*'" Ath-Thahawi²³¹⁵ menilainya cacat, karena para hafizh dari kalangan para sahabat Malik mengemukakannya secara *mursal*, namun hal itu disanggah, bahwa itu bukanlah cacat yang berat. Pembahasannya akan dikemukakan nanti setelah hadits lainnya.

١٦٢٩ - [٤١٩٤]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ: رُبْعَةً أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذَنَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

²³¹² *Shahih Al Bukhari*, no. 2257

²³¹³ *Shahih Muslim*, no. 1608.

²³¹⁴ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/478).

²³¹⁵ *Syarh Ma'ani* (4/121).

1629-[4194]. Hadits: Rasulullah ﷺ memutuskan *syuf'ah* pada setiap (perserikatan)²³¹⁶ rumah atau kebun. Dia tidak boleh menjualnya hingga mitranya (serikatnya) mengizinkan, bila mau dia boleh mengambilnya, dan bila mau dia boleh membiarkannya. Tapi bila menjualnya sementara mitranya belum mengizinkannya, maka mitranya itu lebih berhak terhadap itu.

Diriwayatkan juga (dengan lafazh): "*syuf'ah* pada setiap perserikatan (yaitu): rumah atau kebun."

Muslim²³¹⁷ dari hadits Jabir, dengan kedua lafazh itu, dan ada beberapa jalur periwayatannya.

Perhatian:

Lafazh الرَّبْعَةُ dengan *fathah* pada *raa`* dan *sukun* pada *baa`*, yaitu bentuk *ta`nits* dari رُبْع.

١٦٣٠- [٤١٩٥]. حَدِيثُ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ
الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.

1630-[4195]. Hadits: "*Syuf'ah* berlaku pada apa yang belum dibagi. Tapi bila batas-batasnya telah ditetapkan, maka tidak ada lagi *syuf'ah*."

Asy-Syafi'i²³¹⁸ dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dengan Perkataan penulis ini.

²³¹⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: مشترك, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan د.

²³¹⁷ *Shahih Muslim*, no. 1608.



Talkhishul Habir

Dia riwayatkan juga²³¹⁹ dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, secara *mursal*. Dan itu juga terdapat di dalam *Al Muwaththa*.²³²⁰ Sanadnya dari Malik disambungkan oleh Ibnu Al Majisyun, Abu Ashim dan yang lainnya, dengan menyebutkan Abu Hurairah di dalam sanadnya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Juraij dan Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Sementara Ibnu Syihab meriwayatkannya dari Abu Salamah, dari Jabir dan dari Sa'id, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*. Semua itu dijelaskan oleh Al Baihaqi,²³²¹ dan sanadnya disambungkan oleh Asy-Syafi'i²³²² dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir.

* Hadits: "**Barangsiapa meninggalkan harta maka harta itu untuk para ahli warisnya ...**"

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penjaminan.

Perhatian:

Ar-Rafi'i mengemukakannya di sini dengan lafazh: "*Barangsiapa meninggalkan hak...*" tapi menurutku tidak demikian.

١٦٣١- [٤١٩٦]. حَدِيثُ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

²³¹⁸ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3693.

²³¹⁹ *Ibid*, no. 3686.

²³²⁰ *Muwaththa` Al Imam Malik*, 2/713.

²³²¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/102, 105).

²³²² *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3688.

1631-[4196]. Hadits: “*Syuf’ah itu (hilang apabila tidak segera dituntut) bagaikan (unta yang kabur karena) lepas ikatan.*”

Ibnu Majah²³²³ dan Al Bazzar dari hadits Ibnu Umar, dengan lafazh: “*Tidak ada syuf’ah bagi yang orangnya tidak ada dan tidak pula bagi anak kecil.*” Dan: “*Syuf’ah itu (hilang apabila tidak segera dituntut) bagaikan (unta yang kabur karena) lepas ikatan.*”

Sanadnya sangat *dha’if*.

Al Bazzar mengatakan di dalam suatu riwayat, “Perawinya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani yang banyak riwayat-riwayat *munkar*-nya.”

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi²³²⁴ pada biografi Muhammad bin Al Harits, perawinya dari Ibnu Al Bailamani. Dan dia menceritakan kelemahannya dan kelemahan gurunya. Ibnu Hibban²³²⁵ mengatakan, “Tidak ada asalnya.”

Abu Zur’ah²³²⁶ mengatakan, “*Munkar.*” Al Baihaqi²³²⁷ mengatakan, “Tidak valid.”

١٦٣٢ - [٤١٩٧]. حَدِيثُ: الشُّفْعَةُ كَنْشَطِ عِقَالٍ، إِنْ قِيدَتْ
تَبَّتْ، وَإِلَّا فَالْلَوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا.

1632-[4197]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Syuf’ah itu hanya berlaku bagi mitra (serikat)*”

²³²³ Sunan Ibnu Majah, no. 2500, 2501.

²³²⁴ Al Kamil karya Ibnu Adi (6/177).

²³²⁵ Kitab Al Majruhin (7/266). Dia menyebutkannya di antara hadits-hadits Ibnu Al Bailamani.

²³²⁶ Ilal Ibnu Abu Hatim (1/478).

²³²⁷ As-Sunan Al Kubra (6/106).

Talkhishul Habir

yang segera menuntutnya²³²⁸.” Diriwayatkan juga: “*Syuf’ah itu bagaikan tali pengikat unta. Bila diikat maka itu berlaku, dan bila tidak maka cela-lah bagi yang meninggalkannya.*”

Hadits ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mawardi²³²⁹ seperti demikian tanpa sanad. Disebutkan juga oleh Ibnu Hazm²³³⁰ dari hadits Ibnu Umar, dengan lafazh: “*Syuf’ah itu bagaikan tali pengikat unta, bila mengikatkannya pada tempatnya maka tetaplah haknya, tapi bila tidak maka cela-lah baginya.*”

Disebutkan oleh Abdul Haq di dalam *Al Ahkam*²³³¹ darinya, lalu dikomentari oleh Ibnu Al Qaththan²³³², bahwa dia tidak meriwayatkannya di dalam *Al Muhalla*.

[4198]. Abdurrazzaq²³³³ meriwayatkan dari perkataan Syuraih: “*Sesungguhnya syuf’ah itu hanya berlaku bagi mitra (serikat) yang segera menuntutnya.*”

Disebutkan juga oleh Qasim bin Tsabit di dalam *Dalail*-nya.

²³²⁸ Di dalam naskah aslinya disebutkan: Yang bersegera dan tidak menunda-nunda. Dari pengarang.

²³²⁹ *Al Hawi* karya Al Mawardi (7/240).

²³³⁰ *Al Muhalla* (9/91), dengan lafazh: “... dan syuf’ah itu bagaikan tali pengikat unta. Barangsiapa merusak fisik budaknya, maka dia merdeka, dan dia adalah maula Allah dan Rasul-Nya. Manusia itu hendaknya melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati selama mereka menetapi kebenaran.”

²³³¹ *Al Ahkam Al Wustha* (3/292).

²³³² *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/130). Dia berkata, “...Dan tidak menyebutkan tambahan yang dikemukakan oleh Abu Muhammad darinya, yaitu: ‘jika mengikatkannya pada tempatnya,’ dst. hingga akhir. Kemungkinan dia melihatnya di selain *Al Muhalla*.

²³³³ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 14406.

1632-[4199]. Perkataan penulis: Adalah sunnah mengucapkan salam²³³⁴ sebelum pembicaraan.

At-Tirmidzi²³³⁵ dari hadits Jabir, dan dia mengatakan, "Sesungguhnya itu *munkar*." Sementara Ibnu Al Jauzi²³³⁶ menilainya palsu.

Ibnu Adji²³³⁷ menyebutkannya di dalam biografi Hafsh bin Umar Al Aili, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), dengan lafazh: "Salam sebelum pertanyaan. Barangsiapa yang lebih dulu menyampaikan pertanyaan kepada kalian sebelum (salam), maka janganlah kalian menjawabnya."

²³³⁴ [ج/420].

²³³⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2699, dan dia mengatakan, "Aku mendengar Muhammad -yakni Al Bukhari- berkata, Anbasah bin Abdurrahman haditsnya *dha'if*, sementara Muhammad bin Zadzan haditsnya *munkar*."

²³³⁶ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/720).

²³³⁷ Sebenarnya itu terdapat pada biografi Abdul 'Aziz bin Abu Rawad. Silakan lihat *Al Kamil* (5/291).



كِتَابُ الْقِرَادِ

KITAB QIRADH
(PERMODALAN BAGI HASIL)

* Hadits Urwah Al Bariqi tentang pembelian dua ekor kambing.

Telah dikemukakan di awal-awal pembahasan tentang jual beli.

1634-[4200]. Hadits: Bahwa Umar menyerahkan harta anak yatim *mudharabah* (sebagai modal).

Al Baihaqi dengan sanadnya hingga kepada Asy-Syafi'i di dalam *Kitab Ikhtilaf 'Iraqiyyin*, bahwa telah sampai kepadanya dari Humaid bin Abdullah bin Ubaid Al Anshari, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan Perkataan penulis ini.

Perhatian:

Ibnu Daud pensyarah *Al Mukhtashar* mengatakan, bahwa orang yang diberi harta oleh Umar tersebut adalah Ubaid Al Anshari.

Aku katakan: Ubaid adalah perawi khabar ini, dan di dalam jalur periwayatan Asy-Syafi'i aku tidak melihat pernyataan bahwa dia adalah



Talkhishul Habir

orang yang diberi harta oleh Umar, [namun dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah²³³⁸ dari Waki' dan Ibnu Abi Zaidah, dari Abdullah bin Humaid bin Ubaid, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Umar menyerahkan harta anak yatim kepadanya *mudharabah* (sebagai modal)].²³³⁹

1635-[4201]. Hadits: Bahwa Abdullah dan Ubaidullah, keduanya putera Umar bin Khaththab, berjumpa dengan Abu Musa Al Asy'ari di Bashrah, saat itu keduanya tengah kembali dari perang Nahawand, lalu keduanya meminjam uang darinya, kemudian keduanya membeli barang datangan dengan itu, kemudian membawanya ke Madinah lalu menjualnya, dan keduanya memperoleh keuntungan (laba) dari itu. Lalu Umar hendak mengambil pokok harta (uang) itu dan semua keuntungannya, maka keduanya berkata kepadanya, "Jika uang itu rusak, maka kamilah yang menanggungnya (menggantinya), maka bagaimana bisa keuntungannya tidak menjadi milik kami?" Lalu seorang lelaki berkata kepada Amirul Mukminin (Umar), "Bagaimana kalau engkau menjadikannya sebagai *qiradh* (modal)?" Dia pun menjawab, "Aku telah menjadikannya demikian." Lalu Umar pun mengambil setengah keuntungan dari mereka berdua.

Malik di dalam *Al Muwaththa* ²³⁴⁰ dan Asy-Syafi'²³⁴¹ darinya, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya dengan Perkataan penulis ini dan lebih lengkap dari Perkataan penulis ini. Sanadnya shahih.

²³³⁸ *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (4/390).

²³³⁹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku terhapus dari naskah aslinya, lalu diriwayatkan dan disertakan di dalam naskah ρ serta dibenarkan, dan ini juga terdapat di dalam naskah σ .

²³⁴⁰ *Al Muwaththa* ` *Al Imam Malik*, 2/687-688.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²³⁴² dari jalur Abdullah bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya.

1636-Perkataan penulis: Suatu pendapat menyebutkan, bahwa orang yang mengatakan itu kepada Umar adalah Abdurrahman bin Auf.

Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Daud pensyarah *Al Mukhtashar*, dan diikuti oleh Al Qadhi Husain, Al Imam Al Ghazali²³⁴³ dan [Ibnu Ash-Shalah].²³⁴⁴ Ibnu Daud berkata, "Harta (uang) itu sebanyak seratus ribu dirham."

Perhatian:

Ath-Thahawi berkata, "Kemungkinan Umar telah mensyaratkan sesuatu kepada mereka berdua, sebagaimana Umar mensyaratkan para pekerjanya pada harta yang mereka kelola."

Al Baihaqi²³⁴⁵ berkata, "Al Muzani menakwilkan kisah ini, bahwa Umar meminta kepada mereka berdua (kedua anaknya itu) dengan alasan bakti yang wajib atas mereka kedua terhadapnya, untuk menjadikan keuntungan (laba) itu semua bagi kaum muslimin, namun keduanya tidak memenuhi itu. Lalu ketika Umar meminta separuhnya, keduanya memenuhinya dengan kerelaan hati."

²³⁴¹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3702.

²³⁴² *Sunan Ad-Daraquthni*, 8/63.

²³⁴³ *Al Wasith* karya Al Ghazali (4/105).

²³⁴⁴ Di dalam naskah aslinya dan naskah μ dicantumkan: Ibnu Ash-Shabbagh, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ν mengikuti naskah asli kitab *Al Badr Al Munir*, 7/24, di dalamnya disebutkan: Diceritakan oleh Ibnu Ash-Shalah di dalam perkataannya terhadap *Al Muhadzdzab* dari sebagian mereka.

²³⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/113).

١٦٣٧ - [٤٢٠٢]. حَدِيثُ: الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ
عُثْمَانَ أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً

1637-[4202]. Hadits Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya: Bahwa Utsman menyerahkan harta kepadanya sebagai modal.

Malik²³⁴⁶ dari Al Ala`, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa dia mengelola harta Utsman, dengan kesepakatan bahwa keuntungannya (labanya) dibagi dua antara keduanya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²³⁴⁷ dari jalur Ibnu Wahb dari Malik, namun tidak disebutkan dari kakeknya, tapi disebutkan di dalamnya: Al 'Ala` mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Aku menemui Utsman ..." lalu dia menyebutkan kisah yang mengandung makna itu.

1638-Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir dan Hakim bin Hizam tentang bolehnya mudharabah (permodalan).

[4203]. *Atsar* Ali diriwayatkan oleh Abdurrazzaq²³⁴⁸ dari Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Hushain, dari Asy-Sya'bi, darinya: Tentang permodalan dalam pengelolaan harta, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

[4204]. *Atsar* Ibnu Mas'ud disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Kitab Ikhtilaf Al Iraqiyyin*, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, darinya: Bahwa dia menyerahkan harta kepada Zaid bin Khalidah

²³⁴⁶ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/688).

²³⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/111).

²³⁴⁸ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 15087.

sebagai modal. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*.²³⁴⁹

[4205]. *Atsar* Ibnu Abbas, aku tidak melihatnya darinya. Memang itu diriwayatkan oleh Al Baihaqi²³⁵⁰, tapi itu dari ayahnya, yaitu Al Abbas, dengan sanad *dha'if*.

Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam *Al Ausath*²³⁵¹ dari jalur Habib bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adalah Al Abbas, apabila menyerahkan harta sebagai modal ..." lalu dia menyebutkan kisahnya. Di dalamnya disebutkan: Bahwa dia mengajukan syarat kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau membolehkannya.

Ath-Thabarani berkata, "Ini tidak diriwayatkan kecuali dengan sanad ini. Muhammad bin 'Uqbah meriwayatkannya sendirian dari Yunus bin Arqam, dari Al Jarud, darinya."

[4206]. *Atsar* Jabir diriwayatkan oleh Al Baihaqi²³⁵² [dengan lafazh: Bahwa dia ditanya tentang hal itu, maka dia berkata, "Itu tidak apa-apa." Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah."

[4207]. Sedangkan *atsar* Hakim bin Hizam, diriwayatkan oleh Al Baihaqi²³⁵³]²³⁵⁴ dengan sayad yang kuat: Bahwa dia menyerahkan harta sebagai modal hingga waktu tertentu, dan dia mensyaratkan kepadanya agar tidak membawanya melalui dasar lembah, tidak menggunakannya untuk membeli hewan dan tidak membawanya

²³⁴⁹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3703 dan *Kitab Al Atsar* karya Abu Yusuf, no. 845.

²³⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/111).

²³⁵¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 760.

²³⁵² *As-Sunan Al Kubra* (6/111).

²³⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (6/111).

²³⁵⁴ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini terhapus dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah ϵ dan δ .

Talkhishul Habir

melintasi laut. Jika dia melakukan sesuatu dari itu, maka dia bertanggung jawab atas harta [itu].²³⁵⁵

Perhatian:²³⁵⁶

Ibnu Hazm mengatakan di dalam *Maratib Al Ijma*²³⁵⁷: Semua bab fikih ada asalnya dari Al Kitab maupun As-Sunnah, kecuali *qiradh* (permodalan), kami sama sekali tidak menemukan asalnya pada keduanya, hanya saja itu merupakan *ijma'* yang shahih. Yang kami pastikan, bahwa itu pernah terjadi di masa Nabi ﷺ, dan beliau mengetahui hal itu serta menyetujuinya. Seandainya tidak demikian, tentu tidak boleh.

1639-Perkataan penulis: Sunnah yang jelas berkenaan dengan masalah *musaqah*.

Akan dikemukakan setelah ini.

²³⁵⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): Ini, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ν serta *Sunan Al Baihaqi*.

²³⁵⁶ Di dalam naskah ρ dicantumkan: Faidah.

²³⁵⁷ *Maratib Al Ijma'*, h. 91-92.

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

KITAB MUSAQAH DAN MUZARA'AH²³⁵⁸

١٦٤٠- [٤٢٠٨]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.

1640-[4208]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjaan penduduk Khaibar (untuk menggarap lahan di Khaibar) dengan upah separuh dari yang dihasilkannya yang berupa kurma atau tanaman.

*Muttafaq alaih*²³⁵⁹ dengan banyak lafazh, di antaranya: Setelah Khaibar ditaklukkan, kaum yahudi meminta kepada Nabi ﷺ agar menetapkan mereka untuk menggarapnya dengan mendapatkan separuh dari yang dihasilkannya ... al hadits.

²³⁵⁸ *Musaqah* adalah penyerahan pohon atau tanaman kepada orang lain untuk menyiraminya dan mengerjakan segala keperluan yang berikatan dengan pengurusannya, dengan upah yang ditentukan dari hasilnya. Sedangkan *muzara'ah* adalah penyerahan lahan kepada orang lain untuk ditanami (digarap) dengan upah yang ditentukan dari hasilnya. (pen).

²³⁵⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2338 dan *Shahih Muslim*, no. 1551.

١٦٤١- [٤٢٠٩]. حَدِيثُ: أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا
يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ.

1641-[4209]. Hadits: Bahwa beliau mempekerjakan penduduk Khaibar (untuk menggarap lahan Khaibar) dengan upah separuh dari kurma dan pohon yang dihasilkannya.

Ad-Daraquthni²³⁶⁰ dari hadits Ibnu Umar. Diceritakan juga dari gurunya, Ibnu Sha'id, bahwa gurunya keliru dalam menyebutkan pohon, dan tidak seorang pun (selainnya) yang mengatakan itu.

١٦٤٢- [٤٢١٠]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ
بَأْسًا. حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ
فَتَرَكَنَاهُ لِقَوْلِهِ.

1642-[4210]. Hadits Ibnu Umar: "Kami pernah ber-*mukhabarah*²³⁶¹ (kerjasama penggarapan lahan, benihnya dari penggarap), dan kami memandang bahwa itu tidak apa-apa, hingga Rafi' bin Khudaij mengabarkan kepada kami, bahwa Nabi ﷺ melarang itu, maka kami pun meninggalkannya karena ucapannya.

Asy-Syafi'i²³⁶² dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dia mendengarnya mengatakan, "Aku mendengar ini dari Ibnu Umar."

Diriwayatkan juga oleh Muslim²³⁶³ dengan maknanya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan yang lainnya, dari Ibnu Uyainah.

²³⁶⁰ Sunan Ad-Daraquthni (3/38).

²³⁶¹ Mukhabarah hampir sama dengan *muzara'ah*, hanya saja benihnya dari penggarap lahan. (pen).

²³⁶² Musnad Ssy-Syafi'i, h. 242.

١٦٤٣- [٤٢١١]. حَدِيثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

1643-[4211]. Hadits Jabir dan yang lainnya: Bahwa Nabi ﷺ melarang *mukhabarah*.

*Muttafaq alaih*²³⁶⁴ dari hadits Jabir.

[4212]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²³⁶⁵ dari hadits Zaid bin Tsabit.

1644-[4213]. Hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzara'ah*.

Muslim²³⁶⁶ dengan Perkataan penulis ini dan lebih lengkap dari ini.

* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ ber-*musaqah* dengan penduduk Khaibar, dengan upah separuh kurma dan tanaman yang dihasilkannya.

Telah dikemukakan di awal bab ini.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menerka (hasil kerja) penduduk Khaibar.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang zakat.

²³⁶³ *Shahih Muslim*, no. 1536.

²³⁶⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2336 dan *Shahih Muslim*, no. 1536.

²³⁶⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3407.

²³⁶⁶ *Shahih Muslim*, no. 1549.

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

KITAB IJARAH (PERSEWAAN)

١٦٤٥- [٤٢١٤]. حَدِيثُ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

عَرَفَهُ.

1645-[4214]. Hadits: “Berikanlah upahnya orang sewaan sebelum keringatnya kering.”

Ibnu Majah²³⁶⁷ dari hadits Ibnu Umar. Didalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.

[4215]. Ath-Thabarani di dalam [Ash-Shaghir²³⁶⁸]²³⁶⁹ dari hadits Jabir. Di dalam sanadnya terdapat Syarqi bin Quthami, dia *dha'if*, dan orang yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Ziyad.

[4216]. Abu A'la,²³⁷⁰ Ibnu Adi²³⁷¹ dan Al Baihaqi²³⁷² dari hadits Abu Hurairah.

²³⁶⁷ Sunan Ibni Majah, no. 2443.

²³⁶⁸ Al Mu'jam Ash-Shaghir, no. 34.

²³⁶⁹ Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: *Adh-Dha'fah*, sedangkan pembetulannya dari naskah م dan د.

²³⁷⁰ Musnad Abu Ya'la, no. 6682.

²³⁷¹ Al Kamil karya Ibnu Adi (6/230).

²³⁷² As-Sunan Al Kubra (6/120).

Hadits ini disebutkan juga oleh Al Baghawi di dalam *Al Mashabih* pada bagian [kebajikan].²³⁷³ Sebagian ulama muta'akhhir dari kalangan Hanafiyah telah keliru karena menyandarkannya kepada *Shahih Al Bukhari*, padahal tidak terdapat di dalamnya, akan tetapi yang benar di dalamnya adalah dari:

[4217]. Hadits Abu Hurairah secara *marfu*²³⁷⁴: “Tiga golongan manusia di mana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka ...” lalu di dalamnya disebutkan: “dan orang yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja (orang sewaan), lalu pekerja itu memenuhinya, tetapi dia (orang yang menyewa) tidak memberikan upahnya.”

١٦٤٦- [٤٢١٨]. حَدِيثٌ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

1646-[4218]. Hadits: “Barangsiapa menyewa seorang pekerja, maka hendaklah memberinya upahnya.”

Al Baihaqi²³⁷⁵ dari hadits Al Aswad, dari Abu Hurairah di dalam sebuah hadits yang permulaannya: “Janganlah seseorang menawar atas penawaran saudaranya ...”

Dia riwayatkan juga dari jalur Abdullah bin Al Mubarak²³⁷⁶, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, darinya. Dia berkata, “Diselisihi oleh Hammad bin Salamah, dia meriwayatkannya dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abu Sa'id Al Khudri. Namun (sanadnya) terputus, dan di-*mutaba'ah* oleh Ma'mar bin Hammad, secara *mursal* juga.”

²³⁷³ Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: perhitungan, sedangkan yang benar dari naskah μ dan ν .

²³⁷⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 2227.

²³⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/120-121).

²³⁷⁶ [ق/423].



Talkhishul Habir

Abdurrazzaq²³⁷⁷ mengatakan: Dari Ats-Tsauri dan Ma'mar, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id atau salah satunya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa menyewa seorang pekerja, maka hendaklah menyebutkan upahnya kepadanya."

Diriwayatkan juga oleh Ishaq di dalam *Musnad*-nya, dari Abdurrazzaq. Dan itu terdapat juga di dalam riwayat Ahmad²³⁷⁸ dan Abu Daud di dalam *Al Marasil*²³⁷⁹, dari jalur lainnya. Serta terdapat juga di dalam riwayat An-Nasa'i di dalam pembahasan tentang *al muzara'ah*²³⁸⁰ secara tidak *marfu*.'

١٦٤٧- [٤٢١٩]. حَدِيثُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

قَفِيرِ الطَّحَّانِ.

1647-[4219]. Hadits: Nabi ﷺ melarang (pengambilan) takaran penumbuk.²³⁸¹

Ad-Daraquthni²³⁸² dan Al Baihaqi²³⁸³ dari hadits Abu Sa'id: "Dilarangnya (penyewaan/jual beli) pemijahan (sperma) pejantan dan takaran penumbuk."

Abdurrazzaq mengemukakannya di dalam *Al Ahkam*²³⁸⁴ dengan lafazh: "Nabi ﷺ melarang ..."

²³⁷⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 15023.

²³⁷⁸ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/59, 67, 71.

²³⁷⁹ *Marasil Abu Daud*, no. 181.

²³⁸⁰ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3857-3859.

²³⁸¹ Kaum jahiliyah dahulu biasa menyerahkan gandum kepada penumbuk (untuk ditumbuk menjadi tepung terigu) dengan upah berupa sebagian dari tepung yang ditumbuknya. (pen).

²³⁸² *Sunan Ad-Daraquthni* (3/47).

²³⁸³ *As-Sunan Al Kubra* (5/335).

²³⁸⁴ *Al Ahkam Al Wustha* (3/241).

Dikomentari oleh Ibnu Al Qathtan²³⁸⁵, bahwa dia tidak menemukannya kecuali dengan lafazh kalimat pasif tanpa menyebutkan *fa'il*-nya.²³⁸⁶

Di dalam sanadnya terdapat Hisyam Abu Kulaib yang meriwayatkannya dari [Ibnu Abi Nu'aim]²³⁸⁷, dari Abu Sa'id. Dia tidak di kenal, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Qathtan dan Adz-Dzahabi,²³⁸⁸ dan dia menambahkan, "Haditsnya *munkar*." Sementara Mughalhay mengatakan, "Dia *tsiqah*."

²³⁸⁵ *Bayan Al Wahm wa Al Ihm* (2/271-272).

²³⁸⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: "As-Subki menanggapinya dengan mengatakan, "Ad-Daraquthni dan yang lainnya meriwayatkannya (demikian) dari Abu Sa'id Al Khudri, 'Rasulullah ﷺ melarang (jual beli/persewaan pemijahan (sperma) pejantan dan takaran penumbuk.' Sanadnya *jayyid*, tidak ada masalah yang perlu disoroti kecuali 'an'ana'-nya Ats-Tsauri dari Hisyam Abu Kulaib. Hisyam itu *tsiqah*, dan yang seperti ini tidak mengurangi tingkatan hasan walaupun tidak sampai tingkat shahih. Aku harap itu shahih insya Allah Ta'ala." Sampai di sini perkataannya.

Dikutip oleh Ibnu Al Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 7/41, dia berkata, "Adapun sebagian guru kami mengatakan setelah menyebutkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Haq, 'Dengan sanad *jayyid*...dst.' tanpa menyatakan orang yang mengatakannya." Kemudian dia mengomentarnya dengan mengatakan, "Aku tidak tahu darimana penilaian *tsiqah* terhadap Hisyam?! Jika itu benar, maka perkaranya adalah sebagaimana yang dikatakannya." Saya katakan: Penilaian *tsiqah* terhadap adalah valid dari sebagian imam sebagaimana yang akan dikemukakan setelah dua hadits berikut.

²³⁸⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ibrahim bin Abu Nu'aim, sedangkan di dalam naskah ϵ dan δ dicantumkan: Ibnu Abu Nu'aim. Yang benar adalah yang saya cantumkan. Kemudian dari itu, namanya bukan Ibrahim sebagaimana yang dimuat di dalam naskah aslinya, tapi Abdurrahman. Biografinya terdapat di dalam *Tahdzib Al Kamal* (17/456-458).

²³⁸⁸ *Mizan Al 'Itidal* (4/301).



Talkhishul Habir

Maka dilihatlah siapa yang menilainya *tsiqah*²³⁸⁹, kemudian saya mendapatinya di dalam *Tsiqat Ibni Hibban*.²³⁹⁰

Faidah:

Disebutkan di dalam *Sunan Al Baihaqi*²³⁹¹ pernyataan *marfu'*-nya, namun tidak menyandarkannya.

Penafsiran *قَفِيزُ الطَّحَّانِ* oleh Ibnu Al Mubarak, salah seorang perawi hadits ini. Bahwa bentuknya adalah: Dikatakan kepada tukang tumbuk, "Tumbuklah dengan bayaran sekian dan sekian, [dengan tambahan]²³⁹² *qafiz* dari tepung itu sendiri." Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah upah penumbukan yang takarannya pastinya tidak diketahui.

١٦٤٨ - [٤٢٢٠]. حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّهُ بَاعَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ
بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ ظْفَرُهُ إِلَى
الْمَدِينَةِ.

1648-[4220]. Hadits Jabir: Bahwa dalam suatu perjalanan, dia menjual seekor unta kepada Rasulullah ﷺ

²³⁸⁹ Dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'im, Abu Daud dan Al Ijilli. Abu Hatim mengatakan: Syaikh. Silakan lihat *Ma'rifat Ats-Tsiqat* karya Al Ijilli (2/329); *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 99/64 dan *Tahdzib Al Kamal* (3/214-215).

²³⁹⁰ (7/578).

²³⁹¹ *Sunan Al Baihaqi* 5/339.

²³⁹² Di dalam naskah aslinya disebutkan: "Tumbuklah sekian dengan upah sekian dan takaran dari tepung itu sendiri." Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah r.

dengan syarat bahwa dia berhak menungganginya sampai Madinah.

*Muttafaq alaih.*²³⁹³ Hadits ini mempunyai beberapa jalur periwayatan, dan pada sebagiannya disebutkan, bahwa hal itu terjadi ketika mereka kembali dari perang Tabuk.

1649-[4221]. Hadits: Diriwayatkan bahwa dalam kisah kisah seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada beliau, beliau bersabda kepadanya terkait dengan salah seorang yang hadir, “*Aku ingin menikahkanmu dengan orang ini jika engkau rela.*” Wanita itu menjawab, “*Apa yang engkau rela, wahai Rasulullah, maka aku pun rela.*” Lalu beliau bersabda kepada lelaki tersebut, “*Apakah engkau memiliki sesuatu?*” Dia menjawab, “*Tidak.*” Beliau bersabda lagi, “*Apakah engkau hafal sesuatu dari Al Qur’an?*” Dia menjawab, “*Surah Al Baqarah dan yang setelahnya.*” Beliau pun bersabda, “*Kalau begitu, ajarkan kepadanya dua puluh ayat, dan dia menjadi isterimu.*”

An-Nasa’i²³⁹⁴ dari hadits Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Asal,²³⁹⁵ perawinya dari Atha’, darinya, ada kelemahan padanya. An-Nasa’i mengemukakannya secara lengkap, sementara Abu Daud²³⁹⁶ meringkasnya dari jalur ini. Asalnya terdapat di dalam *Ash-*

²³⁹³ *Shahih Al Bukhari*, no. 2718 dan *Shahih Muslim*, no. 715.

²³⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i, no. 5506.

²³⁹⁵ Yaitu Asal bin Sufyan Al Yarbu’i. Silakan lihat biografinya di dalam *Adh-Dhu’afa’* karya Al Uqaili (3/426); *Al Jarh wa At-Ta’dil*, 7/42; *Al Kamil fi Adh-Dhu’afa’* karya Ibnu Adi, 5/274 dan *Tahdzib Al Kamal*, 20/52.

²³⁹⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 2112.



Talkhishul Habir

*Shahihain*²³⁹⁷ dari hadits Sahl bin Sa'd, dan *insya Allah* akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang nikah.

١٦٥٠ - [٤٢٢٢]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ
يَسْتَقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ.

1650-[4222]. Hadits Ali: Bahwa dia menyewakan dirinya kepada seorang yahudi untuk mengambilkan air dengan upah kurma untuk setiap ember.

Ibnu Majah²³⁹⁸ dan Al Baihaqi²³⁹⁹ dari hadits Ibnu Abbas. Di dalam sanadnya terdapat Hanasy, perawinya dari 'Ikrimah darinya, dia dinilai *dha'if*. Perkataan penulis Al Baihaqi lebih lengkap, dan pada riwayat keduanya (Ibnu Majah dan Al Baihaqi) disebutkan, bahwa jumlah kurma yang diterimanya sebanyak tujuh belas butir.

[4223]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁴⁰⁰ dari jalur Ali dengan sanad *jayyid*.²⁴⁰¹

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁴⁰² dengan sanad yang dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, secara ringkas. Dia berkata, "Aku mengangkut (air) dengan ember, dengan upah sebutir kurma. Dan aku mensyaratkan agar kurma itu berkulit."

²³⁹⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2310 dan *Shahih Muslim*, no. 1425.

²³⁹⁸ *Sunan Ibn Majah*, no. 2446.

²³⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/119).

²⁴⁰⁰ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/90, 135.

²⁴⁰¹ Bahkan sanadnya *dha'if*. Di dalam sanadnya terdapat Syarik bin Abdullah Al Qadi, dia hafalannya buruk. Kemudian dari itu, ini berasal dari riwayat Mujahid dari Ali, sedangkan Mujahid tidak mendengar dari Ali sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah Ar-Razi.

²⁴⁰² *Sunan Ibn Majah*, no. 2447.

1651-Hadits Umar dan Ali mengenai jaminan pekerja (orang sewaan).

[4224]. *Atsar* Umar diriwayatkan oleh Abdurrazzaq²⁴⁰³ dengan sanad terputus, darinya: Bahwa Umar menjamin [tukang celup].²⁴⁰⁴

[4225]. sedangkan *atsar* Ali diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁴⁰⁵ dari jalur Asy-Syafi'i, dari Ali, dengan sanad *dha'if*. Asy-Syafi'i berkata, "Yang seperti ini tidak dianggap valid oleh ahli hadits." Lafazhnya: Bahwa Ali menjamin tukang cuci dan tukang celup. Asy-Syafi'i berkata, "Tidak memperbaiki manusia kecuali itu."

[4226]. Diriwayatkan dari Utsman dari jalur²⁴⁰⁶ yang lebih lemah dari ini. Al Baihaqi²⁴⁰⁷ meriwayatkan dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali: Bahwa dia pernah menjamin tukang celup dan tukang emas, dan dia berkata, "Tidak memperbaiki manusia kecuali itu."

Dan juga meriwayatkan dari Khilas: Bahwa Ali pernah menjamin pekerja (orang sewaan).²⁴⁰⁸

²⁴⁰³ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 14948.

²⁴⁰⁴ Di dalam naskah aslinya disebutkan: tukang buat, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ν .

²⁴⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/122).

²⁴⁰⁶ [ج/423].

Di dalam naskah aslinya disebutkan sebagai berikut: "Telah sampai dalam bentuk *muqabalah* pada naskah yang shaih yang dibacakan kepada pengarang dengan redaksi itu yang disertai tambahan dengan tulisannya sendiri."

²⁴⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/122).

²⁴⁰⁸ Di dalam naskah aslinya disebutkan sebagai berikut: "Telah sampai dalam bentuk *muqabalah* pada naskah yang shaih yang dibacakan kepada pengarang dengan redaksi itu yang disertai tambahan dengan tulisannya sendiri."



كِتَابُ الْجَعَالَةِ

KITAB JA'ALAH (SAYEMBARA)

١٦٥٢ - [٤٢٢٧]. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: فِي أَخْذِ الْجُعْلِ

عَلَى الرَّقِيَّةِ.

1652-[4227]. Hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang mengambil hadiah atas ruqyah yang dilakukannya. al hadits.

Muttafaq alaih,²⁴⁰⁹ sebagaimana yang dikatakannya.

²⁴⁰⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2276 dan *Shahih Muslim*, no. 2201.

كِتَابُ الْإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

KITAB IHYA 'UL MAWAT (MENGHIDUPKAN LAHAN MATTI)

* Hadits Sa'id bin Zaid: "Barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi peluh yang zhalim."

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang perampasan.

١٦٥٣- [٤٢٢٨]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

1653-[4228]. Hadits Aisyah: "Barangsiapa memakmurkan tanah yang bukan milik siapa pun, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut."

Al Bukhari,²⁴¹⁰ Ahmad²⁴¹¹ dan An-Nasa'i.²⁴¹²

Lafazh عَمَرَ dengan *fathah* pada 'ain dan *takhfif* (tanpa *tasydid* pada *miim*). Di dalam riwayat Al Bukhari dicantumkan dengan lafazh: مَنْ

²⁴¹⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 2335.

²⁴¹¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/120).

²⁴¹² *As-Sunan Al Kubra*, no. 5759.

أَعْمَرَ dengan tambahan *alif* di awalnya, dan perawinya disalahnya. Ibnu Baththal²⁴¹³ berkata, "Kemungkinannya: اعْتَمَرَ, namun *taa*'-nya rontok dari naskahnya."

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4229, 4230]. Dari Fadhalah bin Ubaid dan Marwan yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.²⁴¹⁴

[4231]. Dari Amr bin Auf Al Muzani yang diriwayatkan oleh Al Bazzar²⁴¹⁵ dan yang lainnya.

١٦٥٤- [٤٢٣٢]. حَدِيثُ سَمُرَةَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ

فَهِيَ لَهُ.

1654-[4232]. Hadits Samurah: "*Barangsiapa membuka kebun (lahan baru) di suatu tanah (tak bertuan), maka kebun itu menjadi miliknya.*"

Ahmad²⁴¹⁶ dan Abu Daud²⁴¹⁷, serta Ath-Thabarani²⁴¹⁸ dan Al Baihaqi²⁴¹⁹ dari hadits Al Hasan darinya. Tentang mendengarnya Al Hasan dari Samurah diperdebatkan. Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid²⁴²⁰ dari jalur Sulaiman Al Yasykuri, dari Jabir.

²⁴¹³ Di dalam *Syarh Shahih Al Bukhari* (6/478).

²⁴¹⁴ *Al Mu'jam Al Kabir*, Juz (18/318/no. 823), dari Fadhalah bin Ubaid.

²⁴¹⁵ *Musnad Al Bazzar*, no. 3393.

²⁴¹⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/12, 21).

²⁴¹⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3077.

²⁴¹⁸ *Al Mu'jam Ath-Thabarani*, no. 6863-6867.

²⁴¹⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 6/142, 148.

²⁴²⁰ *Al Muntakhab min Musnadi Abd bin Humaid*, no. 1095.



١٦٥٥ - [٤٢٣٣]. حَدِيثُ: عَادِيُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ

لَكُمْ مِنِّي.

1655-[4233]. Hadits: "Tanah lama yang tidak digarap adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu menjadi milik kalian dariku."

Diriwayatkan juga: "Tanah yang mati adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu menjadi milik kalian dariku, wahai kaum muslimin."

Asy-Syafi'i²⁴²¹ dari Sufyan, dari Ibnu Thawus, secara *mursal*, dengan lafazh yang pertama, dan dengan tambahan: "Barangsiapa menghidupkan (menggarap) sesuatu dari tanah yang mati, maka penghasilannya untuknya." Al Baihaqi²⁴²² dari jalur Qabishah, dari Sufyan, dengan lafazh yang kedua, namun dia menyebutkan: "maka penghasilannya untuknya."

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Hisyam bin Thawus, dan dia menyebutkan (dengan lafazh), ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي ... (kemudian dia menjadi milik kalian dariku ...)."

Kemudian dia mengemukakannya dari jalur Abu Kuraib: Mu'awiyah bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas yang *me-marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), "Tanah yang mati adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang menghidupkan sesuatu darinya, maka itu menjadi miliknya."

Muawiyah meriwayatkannya sendirian secara bersambung, dan ini termasuk yang diingkari darinya.

²⁴²¹ *Al Umm* (4/45).

²⁴²² *As-Sunan Al Kubra* (6/143).

Perhatian:

Perkataannya di bagian akhir hadits: ... *أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ* (... *wahai kaum muslimin*) adalah sisipan, tidak ada satu pun jalur periwayatannya yang menyebutkan ini.

Berdasarkan ini di kemudian waktu Ar-Rafi'i berdalih, bahwa menghidupkan lahan mati adalah khusus bagi kaum muslimin, dan dia *mutawaqqif* tentang kevalidan khabarnya. Al Baghawi di dalam *At-Tahdzib* dan *Al Imam* di dalam *An-Nihayah* mengikutinya dalam mengeluarkan khabar ini.

Kalimat *عَادِي الْأَرْضِ* dengan *tasydid* pada *yaa* ', yakni: yang telah lama dari sejak masa 'Aad dan seterusnya.

Lafazh *مَوْتَانُ* dengan *fathah* pada *miim* dan *wawu*. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Bari dan yang lainnya, serta menyalahkan orang yang mengatakannya: *مُوْتَانُ*, dengan *dhammah*.

١٦٥٦- [٤٢٣٤]. حَدِيثُ جَابِرٍ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

1656-[4234]. Hadits Jabir: “*Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka baginya pahala karenanya, dan apa yang dimakan binatang darinya merupakan shadaqah baginya.*”

Ahmad,²⁴²³ An-Nasa'i²⁴²⁴ dan Ibnu Hibban²⁴²⁵ dari jalur Ubaidullah bin Abdurrahman, darinya. Di dalam riwayat Ibnu Hibban

²⁴²³ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/313, 327, 381.

²⁴²⁴ *As-Sunan Al Kubra*, no. 5756.

²⁴²⁵ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5203.

Talkhishul Habir

dinyatakan mendengarnya Hisyam bin Urwah darinya, dan mendengarnya dia dari Jabir. Dia riwayatkan juga²⁴²⁶ dari jalur Wahb bin Kaisan, dari Jabir, yaitu bagian Perkataan penulis yang pertama.

Berdasarkan ini Ibnu Hibban berdalih dalam menyatakan, bahwa ahli dzimmah tidak dapat memiliki lahan-lahan mati, karena pahalanya hanya diberikan kepada orang Islam.²⁴²⁷

Al Muhibb Ath-Thabari mengomentarnya, bahwa orang kafir yang bersedekah akan mendapat balasan di dunia, sebagaimana yang disebutkan di dalam haditsnya.

Saya katakan: Pendapat Ibnu Hibban lebih mendekati kebenaran, dan zhahirnya hadits mendukung pendapatnya itu. Memang pemahaman spontan darinya, bahwa kemutlakan pahala itu memaksudkan pahala akhirat. *Wallahu a'lam.*²⁴²⁸

Perhatian:

العَوَالِي adalah bentuk jamak dari عَائِلَةٌ, yaitu para pencari rezeki.

* Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau bersabda, ***“Tanah lama (yang tidak digarap) adalah milik Allah dan Rasul-Nya.”***

Telah dikemukakan barusan.

²⁴²⁶ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5205.

²⁴²⁷ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, 11/615. Lafazhnya sebagai berikut: “Di dalam khabar ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa apabila ahli dzimmah menghidupkan lahan mati, maka tidak menjadi miliknya, karena shadaqah itu hanya (mendatangkan pahala) bagi orang Islam.”

²⁴²⁸ Silakan lihat *Fath Al Bari* (5/19).



١٦٥٧- [٤٢٣٥]. حَدِيثُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ.

1657-[4235]. Hadits²⁴²⁹: “Barangsiapa menghidupkan lahan mati yang bukan hak seorang muslim, maka tanah itu menjadi miliknya.”

Al Baihaqi²⁴³⁰ dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Ini telah dikemukakan dan disandarkan kepada yang lainnya.

١٦٥٨- [٤٢٣٦]. حَدِيثُ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ.

1658-[4236]. Hadits: “Barangsiapa yang lebih dulu kepada sesuatu yang tidak didahului oleh seorang muslim, maka itu menjadi miliknya.”

Abu Daud²⁴³¹ dari hadits Asmar bin Mudharris. Al Baghawi berkata, “Aku tidak mengetahui dengan sanad ini kecuali hadits ini.” Dan dia menshahihkannya di dalam *Al Mukhtarah*.²⁴³²

١٦٥٩- [٤٢٣٧]. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ: مَنْ احْتَفَرَ بَغْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا حَوْلَهَا لِعَطَنِ مَا شِئْتَهُ

2429 [ق/424].

2430 *As-Sunan Al Kubra* (6/148, 157).

2431 *Sunan Abu Daud*, no. 3071.

2432 *Al Ahadits Al Mukhtarah* (8/238).

Talkhishul Habir

1659-[4237]. Hadits Abdullah bin Mughaffal: *“Barangsiapa menggali sebuah sumur, maka adalah menjadi miliknya sejauh empat puluh hasta di sekitarnya untuk peristirahatan hewan ternaknya.”*

Ibnu Majah.²⁴³³ Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Muslim, dia *dha'if*. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari jalur Asy'ats, dari Al Hasan.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4238]. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad.²⁴³⁴

١٦٦٠- [٤٢٣٩]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: حَرِيمُ الْبَيْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبَيْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا.

1660-[4239]. Hadits Abu Hurairah: *“Batas daerah terlarang dari sumur (yang terdapat di tanah mati) dengan penggalian yang baru adalah dua puluh lima hasta, dan batas daerah terlarang dari sumur lama adalah lima puluh hasta.”*²⁴³⁵

Ad-Daraquthni²⁴³⁶ dari jalur Sa'id bin Al Musayyib darinya, dan dia menilainya cacat karena *mursal*, dan dia berkata, “Orang yang

²⁴³³ Sunan Ibn Majah, no. 2486.

²⁴³⁴ Musnad Al Imam Ahmad (2/494).

²⁴³⁵ Yakni sumur yang terdapat di lahan mati, jika sumur tersebut telah ada sejak lama sebelum lahan itu digarap dan penggarapannya hanya memperbaharui penggaliannya, maka batas daerah terlarangnya adalah 50 hasta darinya. Sedangkan jika sumur itu digali oleh penggarapnya dengan penggalian baru, maka batas daerah terlarangnya adalah 25 hasta darinya, dimana pemilik sumur berhak memiliki tanah yang ada di sekitar sumurnya sejauh jarak tersebut. (pen).

²⁴³⁶ Sunan Ad-Daraquthni (4/220).

menganggapnya *musnad* maka dia keliru." Di dalam sanadnya terdapat Muhammad Yusuf Al Muqri, dia dituduh pemalsu hadits. Ad-Daraquthni dan yang lainnya menyatakan demikian terhadapnya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁴³⁷ dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, secara *mursal*, dengan tambahan: "Dan batas daerah terlarang dari sumur pengairan tanaman adalah tiga ratus hasta dari semua sisi-sisinya." Dia juga meriwayatkannya²⁴³⁸ dari jalur Marasil Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁴³⁹ dari hadits Abu Hurairah secara *maushul* dan *mursal*. Riwayat yang *maushul* dari jalur Umar bin Qais, dari Az-zuhri. Sedangkan Umar, ada kelemahan padanya.²⁴⁴⁰

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁴⁴¹ dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak disebutkan namanya.

Perhatian:

Lafazh *الْبَدِيءُ* dengan *fathah* pada *baa* ' dan *kasrah* pada *daal*, lalu setelahnya *madd* dan *hamzah*. Yaitu yang memulai (membuat baru). Sedangkan *الْعَادِيَّةُ* adalah *الْقَدِيمَةُ* (yang lama).

١٦٦١ - [٤٢٤٠] حَدِيثُ: أَقْطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ الدُّورَ. وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِي عُمَارَةَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ.

²⁴³⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/155-156).

²⁴³⁸ Yakni Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/156).

²⁴³⁹ *Mustadrak Al Hakim* (4/97).

²⁴⁴⁰ Dia bergelar Sandal, dia sangat *dha'if*. Imam Malik mendustakannya.

²⁴⁴¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/155).

Talkhishul Habir

1661-[4240]. Hadits: Nabi ﷺ meng-*iqtha*²⁴⁴² (menetapkan hak) lahan untuk Abdullah bin Mas'ud yang terletak di antara bangunan rumah-rumah kaum Anshar.

Di bagian lain dia menyebutkan: Bahwa beliau ﷺ meng-*iqatha*' lahan.

Al Baihaqi²⁴⁴³ dari jalur Asy-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, dengan Perkataan penulis yang lebih lengkap dari ini. Dan tidak dikatakan: kemungkinan Yahya mendengarnya dari Ibnu Mas'ud, karena dia tidak pernah berjumpa dengannya.

Tapi adalah benar, bahwa sanadnya disambungkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*²⁴⁴⁴ dari jalur Abdurrahman bin Sallam, dari Sufyan, dia berkata, "Dari Yahya bin Ja'dah²⁴⁴⁵, dari Hubairah bin Yarim, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, 'Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau meng-*iqtha*' lahan dan meng-*iqtha*' juga untuk Ibnu Mas'ud di antara mereka yang diberi, lalu para sahabat beliau berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, bebaskanlah atas kami.' Beliau bersabda, '*Jadi untuk apa Allah mengutusku? Sesungguhnya Allah tidak mensucikan suatu umat yang tidak memberikan hak golongan lemah mereka*'.²⁴⁴⁵" Sanadnya kuat.

²⁴⁴² *Iqtha*' adalah penetapan seorang hakim atau seorang imam (pemimpin) atas suatu lahan dari lahan umum yang tidak ada pemiliknya kepada seseorang yang hendak memanfaatkannya dengan menanam berbagai macam tanaman atau menjadikannya sebagai tempat menggembala yang dipelihara rumputnya atau mendirikan sebuah bangunan dengan status hak guna pakai atau hak milik. (pen).

²⁴⁴³ *As-Sunan Al Kubra* (6/145).

²⁴⁴⁴ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 10534.

²⁴⁴⁵ Sampai di sini selesainya naskah a.

[4241]. Riwayat Abu Daud,²⁴⁴⁶ dari Amr bin Huraisy: "Ayahku membawaku kepada Rasulullah ﷺ, saat itu aku masih anak belia, lalu beliau mendoakan keberkahan bagiku dan mengusap kepalaku, dan beliau membuatkan garis dengan burus untukku di suatu lahan di Madinah, dan beliau bersabda, 'Mau aku tambah untukmu?'"²⁴⁴⁷

Sanadnya *hasan*.²⁴⁴⁸

[4242]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*²⁴⁴⁹ dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, "Aku mengangkut biji-bijian di tanah Az-Zubair yang di-*iqtha'* (ditetapkan) oleh Rasulullah ﷺ."

١٦٦٢- [٤٢٤٣]. حَدِيثُ: وَإِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

1662-[4243]. Hadits Wail bin Hujr: Bahwa Nabi ﷺ meng-*iqtha'* (menetapkan hak) sebuah lahan untuknya di Hadhramaut.

²⁴⁴⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 3060. Di dalamnya tidak dicantumkan: "Saat itu aku masih anak belia ..." sampai "dan mengusap kepalaku." Disebutkan di dalam *Al Ahad wa Al Matsani* karya Ibnu Abu Ashim, no. 715 dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ memanggilku, lalu beliau mendoakanku dan memohonkan keberkahan untukku. Lalu beliau mendudukkanku di pangkuannya serta mengusap kepalaku. Kemudian beliau membuatkan garis untukku di suatu lahan di Madinah, kemudian beliau bersabda, 'Mau aku tambah?'"

²⁴⁴⁷ Dalam riwayatnya disebutkan: "Mau aku tambahi untukmu? Mau aku tambahi untukmu?"

²⁴⁴⁸ Di dalam sanadnya terdapat Walid Fithr Khalifah Al Makhzumi, tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan mengenainya, "Haditsnya lemah."

²⁴⁴⁹ *Shahih Al Bukhari*, no 3151 dan *Shahih Muslim*, no. 2182.

Talkhishul Habir

Ahmad,²⁴⁵⁰ Abu Daud,²⁴⁵¹ At-Tirmidzi²⁴⁵² dan dia menshahihkannya, serta Al Baihaqi.²⁴⁵³ Dalam riwayatnya terdapat kisah Mu'awiyah bersamanya dalam hal ini.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁴⁵⁴ dan Ath-Thabarani.²⁴⁵⁵

١٦٦٣- [٤٢٤٤]. حَدِيثٌ: أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى

فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

1663-[4244]. Hadits: Bahwa beliau meng-*iqtha'* untuk Az-Zubair lahan sejauh lompatan. Maka dia pun melarikan kudanya²⁴⁵⁶ hingga berdiri, kemudian melemparkan cambuknya, lalu beliau bersabda, "*Berikan kepadanya sejauh yang dicapai oleh cambuk itu.*"

Ahmad²⁴⁵⁷ dan Abu Daud²⁴⁵⁸ dari hadits Ibnu Umar. Di dalam sanadnya terdapat Al Umari senior, ada kelamahan padanya. Asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahih*²⁴⁵⁹ dari hadits Asma` binti Abu Bakar: Bahwa Nabi ﷺ meng-*iqtha'* suatu tanah untuk Az-Zubair dari harta Bani Nadhir.

2450 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/399).

2451 *Sunan Abu Daud*, no. 3058.

2452 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1381.

2453 *As-Sunan Al Kubra* (6/144).

2454 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 2705.

2455 *Al Mu'jam Al Kabir*, (juz 22/9/no. 4).

2456 [ق/425].

2457 *Musnad Al Imam Ahmad* (2/156).

2458 *Sunan Abu Daud*, no. 3072.

2459 *Shahih Al Bukhari*, no. 3151.

Perhatian:

Kalimat *حَضَرَ فَرَسَهُ* dengan *dhammah* pada *haa* ' dan *sukun* pada *dhaadh*, yakni: lompatan kudanya.

* **Hadits:** Bahwa beliau melindungi²⁴⁶⁰ [An-Naqi']²⁴⁶¹ untuk lahan penggembalaan unta zakat, unta upeti dan kuda para mujahid di jalan Allah.

Telah dikemukakan di akhir-akhir bab hal-hal yang diharamkan dalam ihram, dan disebutkan bahwa terdapat sisipan di dalamnya.

* **Hadits:** “*Tidak ada perlindungan lahan gembalaan kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.*”

Telah dikemukakan pada bab tersebut.

١٦٦٤- [٤٢٤٦]. حَدِيثُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ.

1664-[4246]. **Hadits:** “*Apabila seseorang dari kalian berdiri di masjid dari tempat duduknya, maka dia lebih*

²⁴⁶⁰ *Hima* ialah perlindungan lahan mati dari para penggembala yang akan menggembalakan bintang ternaknya di dalamnya supaya rumputnya banyak, kemudian digembalakan di dalamnya binatang ternak tertentu. (pen).

²⁴⁶¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Baqi', sedangkan yang benar dari naskah m.

Talkhishul Habir

berhak terhadap tempat itu²⁴⁶² apabila dia kembali kepadanya.”

Muslim²⁴⁶³ dari hadits Abu Hurairah tanpa menyebutkan pembatasan dengan masjid. Diriwayatkan juga dengan tambahan itu oleh Imam Al Haramain di dalam *An-Nihayah* dan dishahihkannya serta diakuiinya hal itu di dalam *Ar-Raudhah*.²⁴⁶⁴ Sementara di dalam *Al Mathlab* dia menyandarkannya kepada Al Bukhari, namun sebenarnya tidak terdapat di dalam riwayatnya. Abdul Haq dan Al Humaidi menyatakan bahwa ini termasuk yang diriwayatkan oleh Muslim saja (tidak termasuk Al Bukhari).

[4247]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah²⁴⁶⁵ dan yang lainnya dari jalur Ibnu Juraij: Aku mendengar Nafi', bahwa Ibnu Umar berkata, "Nabi ﷺ bersabda, '*Janganlah seseorang dari kalian memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya kemudian dia menggantikannya di tempat itu.*' Lalu aku tanyakan kepada beliau, 'Pada hari Jum'at?' Beliau menjawab, '*Pada hari Jum'at dan lainnya.*'"

*** Hadits: "Barangsiapa yang lebih dulu kepada sesuatu yang tidak didahului (oleh orang lain) kepadanya, maka itu menjadi miliknya."**

Telah dikemukakan di awal-awal bab ini.

²⁴⁶² Di dalam naskah aslinya ada redaksi tambahan: "*dari pada selainnya,*" namun ini tidak dicantumkan di dalam naskah ϵ , dan hadits ini tanpa tambahan ini terdapat di dalam *Shahih Muslim*.

²⁴⁶³ *Shahih Muslim*. No. 2179.

²⁴⁶⁴ *Raudhat Ath-Thalibin* karya An-Nawawi, 5/297.

²⁴⁶⁵ *Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1820.

١٦٦٥- [٤٢٤٨]. حَدِيثُ: أَنَّ أَبِيضَ بْنَ حَمَّالِ الْمَازِنِيِّ اسْتَقَطَعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقَطِّعَهُ.

1665-[4248]. Hadits: Bahwa Abyadh bin Hammal Al Mazini meminta kepada Rasulullah ﷺ *iqtha'* (penetapan lahan) garam Maarib, maka beliau hendak meng-*iqtha'* (menetapkan) untuknya.

Diriwayatkan, bahwa beliau menetapkan itu baginya, lalu dikatakan [bahwa sesungguhnya itu]²⁴⁶⁶ bagaikan sumber air yang terus mengalir, maka beliau pun bersabda, "*Kalau begitu, maka tidak.*"

Asy-Syafi'i²⁴⁶⁷ dari Ibnu Uyainah, dari Ma'mar, dari seorang lelaki dari penduduk Maarib, dari ayahnya: Bahwa Al Abyadh bin Hammal meminta ... lalu dia menyebutkannya dengan sama.

Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan* yang empat²⁴⁶⁸ dari jalur Muhammad bin Yahya bin Qais Al Mazini, dari ayahnya, dari Sumay bin Qais, dari Syumair, dari Abyadh. Jalurnya ditelusuri oleh An-Nasa'i, dishaihkkan oleh Ibnu Hibban²⁴⁶⁹ dan di-*dha'if* kan oleh Ibnu Al Qaththan.²⁴⁷⁰

²⁴⁶⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Seakan-akan itu," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan kitab *Al Umm*.

²⁴⁶⁷ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (4/42).

²⁴⁶⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3064; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1380; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 5764-5768 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2475.

²⁴⁶⁹ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4499.

²⁴⁷⁰ *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 5/80-81.

Talkhishul Habir

Perhatian:

Lafazh **الْعِدَّة** dengan *kasrah* pada 'ain tanpa titik, yakni: yang terus menerus tanpa berhenti materinya. Bentuk jamaknya **أَعْدَادٌ**. Pendapat lain menyebutkan, bahwa **الْعِدَّة** adalah apa yang dikumpulkan dan dihitung. Pendapat ini disangkal oleh Al Azhari, dan dia *me-rajih*-kan pengeritan yang pertama.

Lafazh **مَارِبٌ** (Maarib) tanpa *hamzah*, seperti *wazan* **ضَارِبٌ**, yaitu suatu tempat di Shan'a.

Faidah:

Yang mengatakan hal itu adalah Al Qara' bin Habis, demikian yang dijelaskan oleh Ad-Daraquthni di dalam riwayatnya.²⁴⁷¹

١٦٦٦- [٤٢٤٩]. حَدِيثُ: {الْبَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ،

وَالْكَلْبِ، وَالتَّارِ

1666-[4249]. Hadits: “Manusia itu bersekutu dalam tiga hal; (yaitu) dalam air, rumput dan api.”

Dia mengulanginya pada bab ini.

Ibnu Majah²⁴⁷² dari hadits Ibnu Abbas, dengan lafazh: **الْمُسْلِمُونَ**... (Kaum muslimin ...).

Di dalam sandnya terdapat Abdullah bin Hirasy, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Namun ini dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan.

²⁴⁷¹ Sunan Ad-Daraquthni, 4/221.

²⁴⁷² Sunan Ibni Majah, no. 2472.

[4260]. Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *Ar-Ruwat 'an Malik*, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan tambahan:... وَالْمَلْح (serta garam). Di dalam sanadnya terdapat Abdul Hakam bin Maisarah, orang yang meriwayatkannya dari Malik.²⁴⁷³ Hadits ini terdapat juga di dalam riwayat Ath-Thabarani dengan sanad *hasan*, dari Zaid bin Jubair, dari Ibnu Umar, seperti yang pertama. Selain itu dia mempunyai jalur-jalur periwayatan lainnya untuk hadits ini.

[4261]. Riwayat Ibnu Majah²⁴⁷⁴ dari hadits Abu Hurairah dengan sanad *shahih*. "Tiga hal yang tidak boleh dilarang: air, rumput dan api."

[4262]. Riwayat Abu Daud²⁴⁷⁵ dari hadits Buhaisah, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang tidak boleh ditahan?" Beliau menjawab, "Air." Kemudian dia mengulang (lagi), maka beliau bersabda, "Garam." Di dalam riwayat ini terdapat kisah. Abdul²⁴⁷⁶ Haq²⁴⁷⁷ dan Ibnu Al Qaththan²⁴⁷⁸ menilainya cacat, karena dia (Buhaisah) tidak dikenal, namun sebenarnya dia disebutkan oleh Ibnu Hibban²⁴⁷⁹ dan yang lainnya di dalam golongan para sahabat.²⁴⁸⁰

[4262]. Riwayat Ibnu Majah²⁴⁸¹ dari hadits Aisyah, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang tidak halal untuk

²⁴⁷³ Ad-Daraquthni berkata, "Dia menceritakan apa yang tidak ada di-*mubata'ah*." Silakan lihat *Lisan Al Mizan*, 3/394.

²⁴⁷⁴ *Sunan Ibn Majah*, no. 2473.

²⁴⁷⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3476.

²⁴⁷⁶ [3/426].

²⁴⁷⁷ *Al Ahkam Al Wustha* (3/299).

²⁴⁷⁸ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/262).

²⁴⁷⁹ *Ats-Tsiqat* (3/39), di dalamnya disebutkan: Baihah.

²⁴⁸⁰ Silakan lihat *Al Ishabah* (7/539).

²⁴⁸¹ *Sunan Ibn Majah*, no. 2474.

Talkhishul Habir

ditahan?" Beliau menjawab, "Air, garam dan api." Al hadits. Sanadnya *dha'if*.²⁴⁸²

[4263]. Riwayat Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir*²⁴⁸³ dari hadits Anas: "Dua hal yang tidak halal untuk ditahan (dilarang): air dan api."

Abu Hatim mengatakan di dalam *Al 'Ilal*²⁴⁸⁴, "Ini hadits *munkar*."

[4264]. Riwayat Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa*²⁴⁸⁵ dari Abdullah bin Sirjis menyerupai hadits Buhaisah.

[4265]. Abu Daud meriwayatkan di dalam *As-Sunan*²⁴⁸⁶ dan Ahmad di dalam *Al Musnad*²⁴⁸⁷ dari hadits Abu Khidasy: Bahwa dia mendengar seorang lelaki dari golongan kaum Muhajirin dari antara para sahabat Rasulullah ﷺ, berkata, "Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ, tiga kali aku mendengarnya bersabda, 'Kaum muslimin bersekutu dalam tiga hal, (yaitu); air, rumput dan api.'"

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*²⁴⁸⁸ pada biografi Abu Khidasy, tanpa menyebutkan lelaki tersebut.

Abu Hatim pernah ditanya tentang itu, dia pun berkata, "Abu Khidasy tidak pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ."²⁴⁸⁹ Itu memang

²⁴⁸² Karena 'an'anah-nya Ali bin Gharab Al Fazari, dia seorang *mudallis*, dan tidak diketahuinya perihal Zuhair bin Marzuq, serta lemahnya Ali bin Zaid bin Jad'an.

²⁴⁸³ *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 681.

²⁴⁸⁴ *Ilal Ibrni Abu Hatim* (1/378).

²⁴⁸⁵ Aku belum menemukannya.

²⁴⁸⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 3477.

²⁴⁸⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/364.

²⁴⁸⁸ *Ma'rifat Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim, 5/2877.

sebagaimana yang dikatakannya, dan Abu Daud menyebutkan di dalam riwayatnya: "Hibban bin Zaid, yaitu Asy-Syar'i." Dia adalah seorang tabi'in yang terkenal.

1667-[4266]. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan pada kasus pengairan pohon kurma, bahwa bagi yang posisi di atas agar diairi sebelum yang di bawah, kemudian dari atas dialirkan kepada yang di bawah dan tidak boleh menahan air di tanahnya.

Dalam riwayat lain disebutkan: Bahwa beliau menetapkan (batas) airnya hingga mata kaki.

Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan: mengalirkan air hingga mencapai²⁴⁹⁰ semua tanah.

Ibnu Majah²⁴⁹¹, Al Baihaqi²⁴⁹² dan Ath-Thabarani. Di dalam sanadnya ada keterputusan.

Perhatian:

Riwayat yang diisyaratkan dengan kalimat: "hingga mencapai semua tanah" tidak ditemukan lafazhnya. Di dalam riwayat mereka itu pada riwayat Ishaq bin Yahya dari kakeknya, Ubadah, disebutkan: hingga mencapai (batas) semua dinding (kebun).

²⁴⁸⁹ *Ilal Ibni Abu Hatim*, 1/322-323, dan disebutkan di dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/269: "... meriwayatkan dari seorang lelaki dari antara para sahabat Nabi ﷺ, dan Jarir bin Utsman meriwayatkan darinya"

²⁴⁹⁰ Di dalam naskahnya dicantumkan: "Hingga air mencapai," dan pada naskah tanpa lafazh "air," yaitu lafazh tersebut yang diisyaratkan itu.

²⁴⁹¹ *Sunan Ibni Majah*, no. 2483.

²⁴⁹² *As-Sunan Al Kubra*, 6/154.

Talkhishul Habir

1668-[4267]. Hadits Amr bin Syu'aib; dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan pada kasus pengaliran air, agar ditahan hingga mencapai mata kaki, kemudia yang di atas mengalirkan kepada yang di bawah.

Abu Daud²⁴⁹³ dan Ibnu Majah²⁴⁹⁴ dari jalur ini dengan lafazh: memutuskan pada kasus pengaliran air Al Mahzur.

[4268]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*²⁴⁹⁵ dari hadits Aisyah: Bahwa beliau memutuskan pada kasus saluran Mahzur dan Midznab, agar yang di atas mengalirkan kepada yang di bawah, dan ditahan seukuran mata kaki. Ad-Daraquthni menilainya cacat karena *mauquf*.

[4269]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁴⁹⁶ dari hadits Tsa'labah bin Abu Malik.

[4270]. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannafnya*²⁴⁹⁷ dari Abu Hatim Al Qarazhi, dari ayahnya, dari kakeknya.

Perhatian:

Lafazh مَهْزُورٌ dengan mendahulukan *zaay ber-dhammah* daripada *raa*, yaitu sebuah lembah di Madinah.

Dan مَذْبٌبٌ adalah adalah sebuah tempat di sana.

²⁴⁹³ Sunan Abu Daud, no. 3639.

²⁴⁹⁴ Sunan Ibni Majah, no. 2482.

²⁴⁹⁵ Mustadrak Al Hakim, 2/62.

²⁴⁹⁶ Sunan Ibni Majah, no. 2481.

²⁴⁹⁷ Aku tidak menemukannya.



1669-[4271]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Az-Zubair ketika berperkara dengan seorang Anshar mengenai saluran air Al Harrah dimana mereka mengairi kebun kurma mereka darinya, "*Wahai Zubair, airilah (kebunmu), kemudian alirkan airnya ke tetanggamu ...*" al hadits.

*Muttafaq alaih.*²⁴⁹⁸

Perhatian:

Lafazh الشَّرَاحُ dengan *kasrah* pada *syiin*, lalu *raa`* tanpa *tasydid*, dan di akhiri dengan *jiim*, jamak dari شَرْجَةٌ, dengan *fathah* pada *syiin* dan *raa`*, yaitu saluran air.

Nama orang Anshar itu adalah Tsa'labah bin Hathib.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa namanya Humaid. Pendapat lain menyebutkan, bahwa namanya Hathib bin Abu Balta'ah, namun pendapat ini tidak benar, karena dia bukan orang Anshar. Ibnu Basykuwal²⁴⁹⁹ menceritakan dari gurunya, Abu Al Hishn bin Mughits, bahwa orang itu adalah Tsabit bin Qais bin Syimas.

١٦٧٠ - [٤٢٧٢]. حَدِيثٌ: مَنْ مَنَّعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِمَنْعَ بِهِ الْكَلَاءُ،

مَنَّعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1670-[4272]. Hadits: "*Barangsiapa menahan kelebihan air agar karenanya rumput tertahan, maka Allah*

²⁴⁹⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2359, 2360 dan *Shahih Muslim*, no. 2357.

²⁴⁹⁹ *Ghawamidh Al Asma` Al Mubhamah*, (2/572-573).

Talkhishul Habir

menahannya dari fadhilah rahmat-Nya pada hari kiamat.”²⁵⁰⁰

Dia mengulanginya pada bab ini. Asy-Syafi'i²⁵⁰¹ dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Ini hadits *Muttafaq alaih*²⁵⁰² dengan lafazh: “Kelebihan air tidak boleh ditahan untuk menahan kelebihan rumput karenanya.”

Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya²⁵⁰³ menambahkan: “ ... sehingga rusaklah harta dan keluarga pun kelaparan.”

Al Baihaqi²⁵⁰⁴ berkata, “Inilah yang *shahih* dengan lafazh ini. Demikian juga Az-Za'rafani meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i. Adapun lafazh yang disebutkan pertama termasuk yang tidak dibacakan kepada Asy-Syafi'i. Ar-Rabi' membawakannya berdasarkan asumsi, seandainya dibacakan kepada Asy-Syafi'i, tentu dia akan merubahnya, insya Allah Ta'ala.” Kemudian dia mengatakan, “Sedangkan lafazh ini terdapat dalam hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Diriwayatkan juga dari jalur lainnya yang *dha'if*, dari Abu Hurairah, dan termasuk riwayat *mursal* Al Hasan. Tampaknya Asy-Syafi'i menyebutkan sebagian sanad-sanad ini, lalu penulis memasukkan suatu hadits ke dalam hadits lainnya.” Selesai.

[4273]. Hadits Amr bin Syu'aib diriwayatkan oleh Ahmad.²⁵⁰⁵ Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir*²⁵⁰⁶ dari hadits Al A'masy,

2500 [3/427].

2501 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 382.

2502 *Shahih Al Bukhari*, no. 2353 dan *Shahih Muslim*, no. 1566.

2503 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4956.

2504 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (4/534/no. 3758).

2505 *Musnad Al Imam Ahmad* (2/179).

2506 *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 93.



dari Amr bin Syu'aib. Dan dia berkata, "Al A'masy tidak meriwayatkan dari Amr selain ini."

[4274]. Dia juga meriwayatkannya di dalam *Al Kabir*²⁵⁰⁷ dari hadits Washilah, dengan lafazh lain, dan sanadnya *dha'if*.

1671-[4275]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ melarang menjual kelebihan air.

Muslim²⁵⁰⁸ dari haditsnya dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*²⁵⁰⁹ dari hadits Iyas bin Abd. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Abu Al Fath Al Qusyairi²⁵¹⁰ berkata, "Itu sesuai dengan syarat keduanya (Al Bukhari dan Muslim)."

1672-[4276]. Hadits: Bahwa Umar melindungi (lahan gembalaan) dan memperkakan maulanya yang bernama Hunay, lalu dia berkata, "Wahai Hunay, dekapkanlah lenganku bagi kaum muslimin..." al hadits.

Al Bukhari²⁵¹¹ dengan Perkataan penulis ini dan lebih lengkap darinya, dari hadits Zaid bin Aslam, dari ayahnya. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i²⁵¹² dari Ad-Darawardi, dari Zaid, seperti yang terdapat di dalam kitab. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁵¹³ dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, secara *mursal*.

²⁵⁰⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 145.

²⁵⁰⁸ *Shahih Muslim*, no. 1565.

²⁵⁰⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 3478; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1271; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4661 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2476.

²⁵¹⁰ *Al Iqtirah* karya Ibnu Daqiq Al Id, h. 361.

²⁵¹¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 3059.

²⁵¹² *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 381.

²⁵¹³ *Mushannaf Abdirrazzaq*, no. 19751.

Talkhishul Habir

1673-[4277]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Utsman, bahwa dia melihat tukang jahit di masjid, lalu dia mengeluarkannya.

Ibnu Adi di dalam *Al Kamil*²⁵¹⁴ pada biografi Muhammad bin [Mujib]²⁵¹⁵, dan dia menukil pendustaannya dari Ibnu Ma'in, serta menambahkan, bahwa dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian ...*" al hadits.

Kami meriwayatkannya dengan sanad tinggi di dalam Juz dua bab²⁵¹⁶ dari Ibnu Abu Syuraih, dari Ibnu Sha'id.

²⁵¹⁴ *Al Kamil* karya Ibnu Adi, 6/262-263.

²⁵¹⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Muhammad, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah r dan *Al Kamil*.

²⁵¹⁶ Aku tidak menemukannya dalam versi cetak juz ini.



كِتَابُ الْوَقْفِ

KITAB WAKAF

١٦٧٤ - [٤٢٧٨]. حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا، فَلَمَّا اسْتَحْمَعَهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا، لَمْ أَصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: أَحْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الشَّمْرَةَ.

1674-[4278]. Hadits: Bahwa Umar memiliki seratus bagian di Khaibar yang dibelinya. Setelah mengumpulkannya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan harta yang aku tidak pernah mendapatkan seperti ini, dan aku ingin mendekatkan diri kepada Allah dengannya." Beliau pun bersabda, "*Tahanlah pokoknya dan shadaqahkanlah buahnya.*"

Diriwayatkan juga: Maka Umar pun menjadikannya sebagai shadaqah, tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibahkan.

Asy-Syafi'i²⁵¹⁷ dari Sufyan, dari Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan Perkataan penulis ini.

²⁵¹⁷ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 308.

Dia juga meriwayatkannya di dalam *Al Qadim* dari seorang lelaki, dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dengan lafazh yang kedua. Hadits ini *Muttafaq alaih*²⁵¹⁸ dari haditsnya, dan pada riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim) dan yang lainnya, hadits ini mempunyai beberapa jalur periwayatan.

Perhatian:

Orang yang tidak disebutkan namanya oleh Asy-Syafi'i itu adalah Umar bin Habib Al Qadhi. Al Baihaqi menjelaskannya di dalam *Al Ma'rifa*²⁵¹⁹ dari jalurnya berkenaan dengan hadits ini.

1675-Perkataan penulis: Sesungguhnya yang seratus bagian itu adalah harta *musya'* (dimiliki bersama, tidak dapat dipisahkan dari yang lain).

Saya tidak menemukannya dinyatakan demikian, namun di dalam riwayat Muslim mengindikasikan demikian, karena dia menyebutkan, bahwa harta tersebut disebut *tsamgh*, dan itu berupa kebun kurma.²⁵²⁰

١٩٧٤ - [٤٢٧٩]. حَدِيثُ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا

مِنْ ثَلَاثَةٍ.

1974-[4279]. Hadits: "*Jika anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga ...*" al hadits.

²⁵¹⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 2737 dan *Shahih Muslim*, no. 1632.

²⁵¹⁹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (4/445-446/no.3772).

²⁵²⁰ Sebenarnya itu lafazh yang disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari, no. 2764, dan kepadanya Al Baihaqi menyandarkannya di dalam *Al Kubra* (6/159).



Talkhishul Habir

Muslim²⁵²¹ dari hadits Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan (dengan lafazh): ... أَوْ ... أَوْ ... (... atau ... atau ...).

[4279]. Riwayat Muslim,²⁵²² An-Nasa'i,²⁵²³ Ibnu Majah²⁵²⁴ dan Ibnu Hibban²⁵²⁵ dari jalur Abu Qatadah: "Sebaik-baik yang ditinggalkan seseorang setelah ketiadaannya adalah tiga hal: Anak shalih yang mendoakannya; shadaqah yang pahalanya terus mengalir kepadanya; dan ilmu yang diamalkan setelah ketiadaannya."

1677-[4280]. Hadits: "Sedangkan Khalid, maka sesungguhnya dia telah mewakafkan baju-baju perangnya dan perlengkapan perangnya untuk keperluan di jalan Allah."

*Muttafaq alaih*²⁵²⁶ dari hadits Al A'raj²⁵²⁷ dari Abu Hurairah dalam suatu hadits.

Perhatian:

Lafazh **وَأَعْتَدَهُ** dengan *dhammah* pada *taa* ' bertitik dua di atas, yaitu jamak dari **عَدَّ**, dsengan dua *fathah*, yaitu kuda nan gagah, atau yang dipersiapkan untuk ditunggangi.

²⁵²¹ *Shahih Muslim*, no. 1631.

²⁵²² Aku tidak menemukannya di dalam riwayat Muslim dari jalur tersebut dengan lafazh itu dan apa yang disandarkan kepadanya oleh Ibnu Al Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir*, 7/102.

²⁵²³ Al Mizzi di dalam *Tuhfat Al Asyraf*, 9/248 menyandarkannya kepada An-Nasa'i di dalam *'Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, namun saya belum menemukannya.

²⁵²⁴ *Sunan Ibn Majah*, no. 241.

²⁵²⁵ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 93.

²⁵²⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 1468 dan *Shahih Muslim*, no. 983.

²⁵²⁷ [ج/428].

1678-[4281]. Hadits: Bahwa Utsman mewakafkan sumur Rumah, dan dia berkata, “Emberku padanya seperti ember-ember kaum muslimin.”

Al Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya)²⁵²⁸, An-Nasa'i²⁵²⁹ dan At-Tirmidzi²⁵³⁰ dari haditsnya.

Perhatian:

Abu Ubaid Al Bakri²⁵³¹ berkata, “Rumah dulunya adalah mata air milik seorang yahudi yang bernama Rumah, lalu disebut dengan nama itu.”

Ibnu Mandah menyatakan, bahwa orang itu seorang sahabat, namun dia keliru sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*.²⁵³²

Ada perbedaan riwayat mengenai kadar harganya, disebutkan di dalam Ath-Thabarani, bahwa harganya adalah dua puluh ribu [dirham].²⁵³³ Sementara di dalam riwayat Abu Nu'aim, bahwa Utsman membeli separuh pertamanya dengan harga dua belas ribu, dan yang keduanya tujuh ratus.

Sedangkan di dalam *Tarikh Al Madinah* karya Ibnu Zubalah disebutkan, bahwa Utsman membeli setengah pertamanya dengan seratus ekor unta, dan yang kedua dengan harga yang sedikit.

²⁵²⁸ *Shahih Al Bukhari* pada kitab Minum dan pemberian air minum, bab Orang yang memandang shadaqah air dan penghibahannya.

²⁵²⁹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3606-3610.

²⁵³⁰ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3703.

²⁵³¹ *Mu'jamu Maa Ista'jama*, 2/685.

²⁵³² Lihat *Al Ishaabah*, 2/542-543.

²⁵³³ Dari naskah r.

Talkhishul Habir

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Utsman membelinya dengan harga tiga puluh ribu, demikian yang diceritakan oleh Al Hazimi di dalam *Al Mu'talaf*, dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani.²⁵³⁴

Pendapat lain menyebutkan: dengan harga empat ratus dinar, demikian yang diceritakan oleh Ibnu Sa'd.²⁵³⁵

* Hadits: "*Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid (tempat sujud) ...*"

Muttafaq alaih, dan telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang tayammum.

* Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada Umar, "*Tahanlah pokoknya dan shadaqahkanlah buahnya.*"

Telah dikemukakan di awal bab ini.

1679-[4282]. Hadits: Bahwa beliau bersabda mengenai Al Hasan, "*Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin ...*"

Al Bukhari²⁵³⁶ dari hadits Abu Bakrah dengan Perkataan penulis ini dan lebih lengkap dari ini.

1680-Perkataan penulis: Para sahabat sepakat mengenai wakaf baik perkataan maupun perbuatan.

²⁵³⁴ Di dalam *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 1226: "lalu dia membelinya dengan harga tiga puluh lima dirham."

²⁵³⁵ *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Sa'd (1/506).

²⁵³⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2704.

Telah dikemukakan tentang wakafnya Umar dan wakafnya Utsman.

[4283]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*²⁵³⁷: Wakaf Abu Thalhah adalah Bairuha`.

[4284]. Al Baihaqi²⁵³⁸ meriwayatkan dari Abu Bakar, Az-Zubair, Sa'id, Amr bin Al Ash, Hakim bin Hizam dan Anas, bahwa mereka mewakafkan. Dia berkata, "Zaid bin Tsabit mewakafkan rumahnya."

[4285]. Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia mewakafkan tanah di Yanbu'.²⁵³⁹

Nanti akan dikemukakan juga riwayatnya dari Fathimah.

Al Bukhari berkata, "Ibnu Umar mewakafkan rumahnya dan Az-Zubair mewakafkan rumahnya kepada [anak-anak perempuannya]²⁵⁴⁰."

1681-[4286]. Perkataan penulis: Asalnya bahwa syarat-syarat wakaf adalah agar dipelihara (dikembangkan) selama tidak ada hal yang menafikan wakaf atau menyelisihinya, dan itulah yang diberlakukan pada wakaf-wakaf para saabat. Umar mewakafkan dan mensyaratkan bahwa tidak ada dosa bagi yang mengurusnya untuk makan darinya secara *ma'ruf*, dan bahwa yang mengurusnya adalah puterinya, Hafshah, selama masa hidupnya, bila dia meninggal, maka dilanjutkan oleh orang berwawasan dari kalangan keluarganya.

Abu Daud²⁵⁴¹ dengan sanad *shahih* dan lebih lengkap dari ini.

²⁵³⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 1461 dan *Shahih Muslim*, no. 988.

²⁵³⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 6/161.

²⁵³⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 2878, 2879.

²⁵⁴⁰ Ada kesalahan pada naskah aslinya karena mencantumkan: tanamannya.

²⁵⁴¹ *Sunan AbU Daud*, no. 2879.



Talkhishul Habir

1682-[4287]. Perkataan penulis: Fathimah mewakafkan kepada isteri-isteri Nabi ﷺ dan golongan fakir Bani Hasyim dan Bani Muthallib.

Asy-Syafi'i²⁵⁴² dengan sanad yang ada keterputusan di dalamnya, hanya saja mereka dari *ahlul bait*.

1683-[4288]. Perkataan penulis: Keluarga adalah keturunan. Demikian yang dikatakan Zaid bin Arqam.

Aku tidak melihatnya demikian, adapun yang terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i²⁵⁴³: Bahwa ditanyakan kepada Zaid bin Arqam, "Siapa keluarga Muhammad?" Dia menjawab, "Keturunannya."

²⁵⁴² *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 309.

²⁵⁴³ Disebutkan di dalam *Mushannaf Abdirrazaq*, no. 6943, dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 5023 dari Yazid bin Hibban At-Taimi, dia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Arqam berkata ketika dikatakan kepadanya, 'Siapa keluarga Muhammad ﷺ?', dia berkata, 'Yaitu orang yang diharamkan zakat baginya.' Dikatakan lagi, 'Siapa mereka?' Dia menjawab, 'Keluarga Ali, keluarga 'Uqail, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas.'"

كِتَابُ الْهِبَةِ

KITAB HIBAH (PEMBERIAN)

١٦٨٤- [٤٢٨٩]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ

الضَّعَائِنَ.

1684-[4289]. Hadits Aisyah: “*Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kebencian.*”

Ini termasuk hadits-hadits Asy-Syihab²⁵⁴⁴ dan rotasinya terletak pada Muhammad bin Abdunnur, dari Abu Yusuf Al A'sya, dari Hisyam, dari ayahnya, darinya (Aisyah). Yang meriwayatkannya dari Muhammad adalah Ahmad Ibnu Al Hasan Al Muqri Dubais.²⁵⁴⁵ Ad-Daraquthni mengatakan, “Tidak *tsiqah*.” Ibnu Thahir berkata, “Tidak ada asalnya dari Hisyam.”

²⁵⁴⁴ *Musnad Asy-Syihab*, no. 660.

²⁵⁴⁵ Disebutkan di dalam *Musnad Asy-Syihab*, bahwa perawinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Quraisy Al Hakimi. Biografinya terdapat di dalam *Tarikh Baghdad*, 1/267-269 dan *Lisan Al Mizan*, 5/45. Al Khathib berkata, “Aku tanyakan kepada Abu Bakar Al Barqani tentang Al Hakimi, dia pun menjawab, ‘Dia *tsiqah*, hanya saja dia meriwayatkan hadits-hadits *munkar* (menyelishi yang *tsiqah*).’” Abu Bakar Al Khathib berkata, “Aku menghargai haditsnya, karena sedikit sekali aku melihat riwayatnya yang *munkar*.”

Talkhishul Habir

[4290]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*²⁵⁴⁶ dari jalur Bakr bin Bakkar, dari Aidz Ibnu Syuraih, dari Anas, dengan lafazh: "*Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu baik sedikit maupun banyak, dapat menghilangkan kebencian.*" Dia men-dha'ifkannya karena Aidz.

Ibnu Thahir berkata, "'Aidz meriwayatkannya sendirian, namun jama'ah meriwayatkannya darinya." Lebih jauh dia mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Kautsar Ibnu²⁵⁴⁷ Hakim dari Mak-hul, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*. Sedangkan Kautsar *matruk* (riwayatnya ditinggalkan)."

[4291]. At-Tirmidzi²⁵⁴⁸ meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: "*Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan gejolak dada.*" Di dalam sanadnya terdapat Abu Ma'syar Al Madani, dia meriwayatkannya sendirian, sementara dia sendiri *dha'if*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Thahir di dalam hadits-hadits Asy-Syihab²⁵⁴⁹ dari jalur 'Ishmah bin Malik, dengan lafazh: "*Hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran dan penglihatan.*"

[4292]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*²⁵⁵⁰ dari hadits Ibnu Umar, dengan lafazh: "*Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan dendam.*" Dan dia menolaknya karena Muhammad bin [Abu]²⁵⁵¹ Az-

²⁵⁴⁶ *Kitab Adh-Dhu'afa wa Al Majruhin* (2/194), tapi dari jalur Al Fadhl bin Musa Asy-Syaibani, dari 'Aidz bin Syuraih, dengan redaksi ini.

²⁵⁴⁷ [ق/429].

²⁵⁴⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2130.

²⁵⁴⁹ Yaitu di dalam *Mu'jam Ath-Thabarani Al Kabir*, 17/no. 488 dan *Musnad Asy-Syihab* karya Al Qudha'i, no. 220, dari Aban, dari Anas.

²⁵⁵⁰ *Kitab Al Majruhin* (2/288).

²⁵⁵¹ Dari naskah f.

Zu'aizi'ah, dan dia berkata, "Tidak boleh berhujjah dengannya." Al Bukhari²⁵⁵² mengatakan mengenainya, "Haditsnya *munkar*."

[4293]. Abu Musa Al Madini meriwayatkan di dalam *Adz-Dzail* pada biografi Za'bal, dia me-*marfu*'kannya (menyanarkannya kepada Nabi ﷺ): "*Saling berkunjunglah kalian, saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya kunjungan (ziarah) itu dapat menumbuhkan kecintaan, dan hadiah itu dapat menghilangkan kebencian.*"²⁵⁵³ Ini *mursal*, karena Za'bah bukan seorang *sahabat*.

١٦٨٥ - [٤٢٩٤]. حَدِيثٌ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا.

1685-[4294]. Hadits: "*Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencitai.*"

Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam *Al Adab Al Mufrad*²⁵⁵⁴ dan Al Baihaqi.²⁵⁵⁵ Diriwayatkan juga oleh Ibnu Thahir di dalam *Musnad Asy-Syihab* dari jalur Muhammad bin [Bukair]²⁵⁵⁶, dari Dhimam bin Isma'il, dari Musa Ibnu Wardan, dari Abu Hurairah, dan sanadnya hasan. Ada perbedaan riwayat dalam ini yang terkait dengan Dhimam, dimana suatu riwayat menyebutkan: darinya, dari Abu Qubail, dari Abdullah bin Amr.²⁵⁵⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Thahir.

²⁵⁵² *At-Tarikh Al Kabir* (1/188). Lafazhnya: "Haditsnya sangat *munkar*."

²⁵⁵³ Lihat haditsnya di dalam *Tahdzib Mustamir Al Auham*, h. 282.

²⁵⁵⁴ *Al Adab Al Mufrad*, no. 594.

²⁵⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/169).

²⁵⁵⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Bakr, sedangkan yang benar dari naskah μ .

²⁵⁵⁷ Di dalam *Musnad Asy-Syihab* karya Al Qudha'i, no. 657 dari jalur Yahya bin Bukair, dari Dhimam bin Isma'il, dari Abu Qubail Al Ma'afiri, dari Abdullah bin Amr, dengan redaksi ini.

Talkhishul Habir

[4295]. Dia juga meriwayatkannya di dalam *Musnad Asy-Syihab*²⁵⁵⁸ dari hadits Aisyah, dengan lafazh: “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan bertambah kecintaan.” Sanadnya *gharib*, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman, yang mana Ibnu Thahir mengatakan, “Aku tidak mengetahuinya.”

[4296]. Dia juga mengeluarkannya dari jalur lainnya, dari Ummu Hakim binti Wada' Al Khuza'iyah. Ibnu Thahir berkata, “Sanadnya juga *gharib*, tidak bisa dijadikan hujjah.”

[4297]. Malik meriwayatkan di dalam *Al Muwaththa*²⁵⁵⁹ dari Atha' Al Khurasani, dia me-*marfu*'kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), “Saling berjabat tanganlah kalian niscaya akan menghilangkan kebencian, dan saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai [dan menghilangkan dendam]²⁵⁶⁰.” Dia menyebutkannya di akhir-akhir kitabnya.

[4298]. Disebutkan di dalam *Al Ausath* karya Ath-Thabarani²⁵⁶¹ dari jalur Aisyah, dia menyandarkannya kepada Nabi ﷺ, “Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian saling mencintai; berhijarahlah kalian niscaya kalian mewariskan kemuliaan bagi anak-anak kalian; dan maafkanlah ketergelinciran-ketergelincian orang-orang mulia.” Sanadnya perlu dipertimbangkan.

١٦٨٦-٤٢٩٩]. حَدِيثُ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ

أَهْدِي إِلَى ذِرَاعٍ لَقَبَلْتُ.

2558 Di dalam *Musnad Asy-Syihab* karya Al Qudha'i, no. 655.

2559 *Al Muwaththa* ` Al Imam Malik, 2/908.

2560 Dari naskah m.

2561 *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 7240.

1686-[4299]. Hadits: “*Sekiranya aku diundang untuk menyantap sepotong kaki hewan, niscaya aku penuh, dan sekiranya dihadahkan kepadaku sepotong kaki hewan, niscaya aku terima.*”

Al Bukari²⁵⁶² dari hadits Abu Hurairah di dalam pembahasan tentang nikah, dia keluarkan juga di dalam pembahasan tentang hadiah dari haditsnya dengan lafazh: “*Sekiranya aku diundang untuk menyantap sepotong lengan hewan atau kaki hewan, niscaya aku penuh.*”

[4300]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi²⁵⁶³ dari hadits Anas dengan lafazh: “*Sekiranya dihadahkan kepadaku sepotong kaki hewan, niscaya aku terima, dan sekiranya aku diundang untuk menyantapnya, niscaya aku penuh.*” Dan dia menshahihkannya.

١٦٨٧- [٤٣٠١]. حَدِيثُ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ

شَاةٍ.

1687-[4301]. Hadits: “*Janganlah seorang tetangga menghinakan tetangganya, walaupun hanya dengan (memberi) telapak kaki kambing.*”

*Muttafaq alaih*²⁵⁶⁴ dari hadits Abu Hurairah.

²⁵⁶² *Shahih Al Bukhari*, no. 5178.

²⁵⁶³ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1388.

²⁵⁶⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 6017 dan *Shahih Muslim*, no. 1030.



Talkhishul Habir

Perhatian:

فَرْسِينُ الشَّاةِ adalah telapak kaki kambing. Asal maknanya adalah telapak kaki unta, lalu kata ini dipinjam untuk mengungkapkan telapak kaki kambing. *Nuun* di sini sebagai tambahan.

1688-[4302]. Hadits: Bahwa dibawakah hadiah-hadiah kepada Nabi ﷺ dari orang lain, lalu beliau menerimanya.

Lafazh At-Tirmidzi²⁵⁶⁵, Ahmad²⁵⁶⁶ dan Al Bazzar²⁵⁶⁷ dari hadits Ali: Bahwa Kisra menghadiahkan suatu hadiah kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menarima darinya, dan beberapa raja juga memberi hadiah kepada beliau, lalu beliau menerima dari mereka.

[4303]. Disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i,²⁵⁶⁸ dari Abdurrahman bin Alqamah Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Ketika para utusan Tsaqif datang, mereka membawa hadiah, maka Nabi ﷺ bersabda, '*Apakah ini hadiah atau shadaqah. Jika itu hadiah, maka itu untuk mendapatkan kerelaan Rasulullah ﷺ dan memenuhi kebutuhan, dan bila itu shadaqah maka itu untuk mendapat keridahaan Allah.*' Mereka menjawab²⁵⁶⁹, 'Bukan, tapi ini adalah hadiah.' Maka beliau pun menerimanya." Al hadits.

[4304]. Riwayat Al Bukhari²⁵⁷⁰ dari Aisyah: "Adalah Rasutullah ﷺ, apabila dibeirikan makanan kepadanya beliau bertanya, '*Apakah ini hadiah atau shadaqah?*' jika dikatakan bahwa itu shadaqah, maka beliau

²⁵⁶⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1576.

²⁵⁶⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/96, 145.

²⁵⁶⁷ *Musnad Al Bazzar*, no. 778.

²⁵⁶⁸ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3758.

²⁵⁶⁹ [ق/430].

²⁵⁷⁰ *Shahih Al Bukhari*, no. 2576, tapi dari hadits Abu Hurairah ﷺ, demikian juga dalam riwayat Muslim, no. 1077 dan dalam riwayat selain keduanya.

mengatakan kepada para sahabatnya, 'Makanlah.' (beliau sendiri tidak memakannya), dan bila dikatakan bahwa itu hadiah, maka beliau menempuk dengan tangannya, lalu makan bersama mereka."

Masih banyak hadits-hadits yang masyhur mengenai ini.

1689-Perkataan penulis: Masyhur juga adanya pakaian dan tunggangan dalam hadiah-hadiah yang diterima Rasulullah ﷺ, dan bahwa *ummu walad*-nya (budak perempuan beliau), Mariyah, termasuk di antara hadiah yang beliau terima.

[4305]. Tentang hadiah yang pakaian disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*²⁵⁷¹, dari Anas: Bahwa Ukaidir Daumah menghadiahkan jubah sutera kepada Rasulullah ﷺ ... al hadits.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁵⁷², An-Nasa'i²⁵⁷³ dan At-Tirmidzi²⁵⁷⁴ dengan Perkataan penulis yang lebih lengkap dari ini.

Riwayat Abu Daud²⁵⁷⁵: Bahwa kerajaan Romawi menghadiahkan kain sutera kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memakainya...al hadits. Ada kisah di dalam hadits ini.

[4306]. Riwayat Abu Daud²⁵⁷⁶ dari Anas: Bahwa Raja Dzu Yazin menghadiahkan baju kepada Rasulullah ﷺ yang diambarnya dengan tiga puluh tiga ekor unta, lalu beliau menerimanya.

[4307]. Riwayat Al Bukhari dan Muslim²⁵⁷⁷ dari Ali: Bahwa Ukaidir Daumah menghadiahkan pakaian sutera kepada Nabi ﷺ, lalu

²⁵⁷¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2615 dan *Shahih Muslim*, no. 2469.

²⁵⁷² *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/206-207, 229, 251.

²⁵⁷³ *Sunan An-Nasa'i*, no. 5302.

²⁵⁷⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1723.

²⁵⁷⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 4047.

²⁵⁷⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 4035.

Talkhishul Habir

beliau memberikannya kepada Ali seraya bersabda, "Jadikanlah itu sebagai tutup kepala untuk para Fathimah."

[4308]. Adapun tentang hadiah yang berupa tunggangan, Al Bukhari²⁵⁷⁸ meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Kami berperang bersama Nabi ﷺ saat perang Tabuk. Saat itu Ibnu Al Alma` menghadiahi pakaian kepada Nabi ﷺ dan mengadakan perjanjian damai tentang laut mereka. Lalu datang pula penguasa Ailah kepada Rasulullah ﷺ dengan membawakan surat serta menghadiahkan *baghal* (peranakan kuda dan keledai) putih kepada beliau..." al hadits.

[4309]. Disebutkan di dalam *Kitab Al Hadaya* karya Ibrahim Al Harbi: Yohana bin Ru`bah menghadiahkan *baghal*-nya yang putih kepada Rasulullah ﷺ.

[4310]. Di dalam riwayat Muslim²⁵⁷⁹ disebutkan: Farwah Al Judzami menghadiahkan *baghal* putih kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menungganginya ketika perang Hunain.

[4311]. Al Harbi, Abu Bakar bin Khuzaimah dan Ibnu Ashim²⁵⁸⁰ juga meriwayatkan dari hadits Buraidah: Bahwa Raja Qibthi menghadiahkan dua budak perempuan dan seekor *baghal* kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau menunggangi *baghal* itu di Madinah, dan mengambil salah satu dari kedua budak perempuan itu untuk dirinya yang kemudian melahirkan anak beliau, Ibrahim, sedangkan budak perempuan yang satunya lagi beliau hibahkan kepada Hassan.

Mariyah adalah budak perempuan yang diisyaratkan di dalam hadits ini.

²⁵⁷⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2614 dan *Shahih Muslim*, no. 2071.

²⁵⁷⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1481, dan ini juga terdapat di dalam *Shahih Muslim*, no. 1392. Hanya sebagian lafazhnya terdapat dalam riwayat Muslim.

²⁵⁷⁹ *Shahih Muslim*, no. 1775.

²⁵⁸⁰ *Al Ahad wa Al Matsani*, no. 3123 dan Al Harits bin Usamah sebagaimana di dalam *Baghyah Al Bahits*, no. 542.



١٦٩٠- [٤٣١٢] حَدِيثُ جَابِرٍ: أَيَّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ
وَلَعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً
وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

1690-[4312]. Hadits Jabir: “Lelaki mana pun yang memberikan harta umra,²⁵⁸¹ maka harta umra menjadi miliknya dan milik anak keturunannya, karena ‘umra itu [menjadi milik orang yang diberinya]²⁵⁸² dan tidak kembali kepada pemberinya, karena dia telah memberikan pemberian yang bisa diwariskan.”

Muslim²⁵⁸³ dengan Perkataan penulis ini.

١٦٩١- [٤٣١٣]. حَدِيثُ: الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا.

1691-[4313]. Hadits: “Harta umra adalah warisan untuk keluarganya.”

Muslim²⁵⁸⁴ dari Jabir, dan Abu Hurairah seperti itu.

[4314]. Riwayat Ahmad²⁵⁸⁵ dan At-Tirmidzi²⁵⁸⁶ dari Samurah.

[4315]. Riwayat Ibnu Hibban²⁵⁸⁷ dari hadits Zaid bin Tsabit: “Harta ‘umra jalurnya adalah jalur perwarisan.”

2581 Harta Umra` adalah harta yang diberikan seseorang berbentuk tanah/lahan/rumah untuk seumur hidupnya -Ed.

2582 Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: “yang memberinya”, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ .

2583 *Shahih Muslim*, no. 1625 (20).

2584 *Shahih Muslim*, no. 1625 (30),no. 1626.

2585 *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/8, 13, 22.

2586 *Sunan At-Tirmidai*, no. 1349.

2587 *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5132.

١٦٩٢-٤٣١٦]. حَدِيثُ جَابِرٍ: لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا، فَمَنْ
أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

1692-[4316]. Hadits Jabir: “*Janganlah kalian meng-
'umra, dan jangan pula me-ruqba.*”²⁵⁸⁸ Karena barangsiapa
yang yang meng-'umra sesuatu atau me-ruqba sesuatu, maka
jalurnya adalah jalur perwarisan.”

Dia mengulanginya pada bab ini.

Asy-Syafi'i²⁵⁸⁹, Abu Daud²⁵⁹⁰ dan An-Nasa'i.²⁵⁹¹ Dishahihkan
oleh Abu Al Fath Al Qusyairi berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

١٦٩٣-٤٣١٧]. حَدِيثُ جَابِرٍ: {إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِيبِكَ مِنْ بَعْدِكَ،
فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكُمْ عِشْتُمْ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

1693-[4317]. Hadits Jabir: “*Sesungguhnya 'umra yang
dibolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah dengan mengatakan,
'Harta itu menjadi milikmu dan anak keturunanmu*

²⁵⁸⁸ *Ruqba* adalah seorang muslim berkata kepada saudaranya sesama muslim,
“Jika aku meninggal dunia sebelum kamu, maka rumahku atau kebunku
menjadi milikmu, akan tetapi jika kamu meninggal dunia lebih dahulu
sebelum aku, maka rumahmu menjadi milikku.” Atau dia berkata, “Rumah ini
untukmu sepanjang hidupmu; sehingga jika kamu meninggal dunia
sebelumku, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepadaku, tetapi jika
aku meninggal dunia lebih dahulu darimu, maka rumah itu menjadi milikmu.”
Jadi rumah tersebut menjadi milik siapa saja yang meninggal dunia paling
akhir dari keduanya. (-penerj).

²⁵⁸⁹ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 219.

²⁵⁹⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 3556.

²⁵⁹¹ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3731.

setelahmu.' Adapun bila mengatakan, 'Itu menjadi milikmu selama hidupmu.' Maka (setelah yang diberi itu meninggal) harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya."

Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya²⁵⁹² tanpa kalimat: *من بعدك* (setelahmu).

1694-[4318]. Hadits An-Nu'man bin Basyir: Bahwa ayahnya membawanya kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan seorang budak milikku kepada anakku ini." Beliau bersabda, "Apakah semua anakmu engkau beri seperti anak ini?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, "Apakah engkau senang bila mereka semua sama²⁵⁹³ dalam berbakti (kepadamu)?" Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, tidak boleh."

Diriwayatkan juga, bahwa beliau bersabda, "Maka ambillah kembali."

Diriwayatkan juga, bahwa beliau bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adil di antara anak-anak kalian."

Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*²⁵⁹⁴ dan *Al Baihaqi*²⁵⁹⁵ dari jalurnya dengan lafazh kedua. Hadits ini juga terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.²⁵⁹⁶ Lafazh yang ketiga adalah lafazh Al Bukhari.²⁵⁹⁷

²⁵⁹² *Shahih Muslim*, no. 1625 (23).

²⁵⁹³ [ق/431].

²⁵⁹⁴ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 174.

²⁵⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/176), dari jalur Malik bin Anas *Rahimahullah*.

²⁵⁹⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2586 dan *Shahih Muslim*, no. 1623.

²⁵⁹⁷ *Shahih Al Bukhari*, no. 2587.



Talkhishul Habir

Kalimat: "Apakah engkau senang bila mereka semua sama dalam berbakti (kepadamu)?" terdapat di dalam riwayat Abu Daud bin Abu Hind, [dari]²⁵⁹⁸ Asy-Sya'bi, darinya. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁵⁹⁹ dan yang lainnya.

Perhatian:

Disebutkan di dalam *Al Wasith*²⁶⁰⁰ karya Al Ghazali, bahwa yang memberi itu adalah An-Nu'man bin Basyir. Ini kesalahan yang sangat jelas.

١٦٩٥- [٤٣١٩]. حَدِيثُ: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ الْبَنَاتِ.

1695-[4319]. Hadits: "Samakanlah pemberian di antara anak-anak kalian. Seandainya aku dibolehkan mengutamakan seseorang, niscaya aku mengutamakan anak-anak perempuan."

Ath-Thabarani²⁶⁰¹ dari hadits Ibnu Abbas, hanya saja dia menyebutkan dengan lafazh *النساء* (*wanita*) sebagai pengganti lafazh: *البنات* (*anak-anak perempuan*). Di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin

²⁵⁹⁸ Dari naskah m.

²⁵⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/177). Di dalam naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: "Saya katakan: Ini aneh, karena terdapat di dalam riwayat Muslim dari jalur tersebut, lafazhnya: *أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ*, sedangkan lafazh Ibnu Majah: *لَكَ*."

Aku katakan: Itu memang sebagaimana yang dikatakannya. Silakah lihat *Shahih Muslim*, no. 1623 (17) dan *Sunan Ibnu Majah*, no. 2375.

²⁶⁰⁰ *Al Wasith* karya Al Ghazali, 4/271.

²⁶⁰¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 11997.

Yusuf, dia *dha'if*. Ibnu Adi menyebutkan di dalam *Al Kamil*²⁶⁰², bahwa dia tidak [melihat]²⁶⁰³ padanya sesuatu yang diingkari dari hal ini.

Faidah:

Al Qadhi Husain menambahkan di dalam hadits ini setelah kalimat: *الْعَطِيَّة* (*pemberian*): ... *حَتَّى فِي الْقَبْلِ* (... *hingga dalam mencium*). Ini adalah tambahan yang *munkar* (menyelisihi riwayat orang yang *tsiqah*).

١٦٩٦- [٤٣٢٠]. حَدِيثُ: لَا يَحِلُّ لِرِجَالِ الْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ، إِلَّا لِوَالِدَيْهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَ لِوَالِدَيْهِ.

1696-[4320]. Hadits: “Tidak halal bagi pemberi untuk meminta kembali apa yang telah diberikan, kecuali ayah (orang tua), maka dia boleh meminta kembali apa yang diberikan kepada anaknya.”

Asy-Syafi'i²⁶⁰⁴ dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin [Muslim]²⁶⁰⁵, dari Thawus, dengan Perkataan penulis ini secara *mursal*, dan dia mengatakan, “Jika ini bersambung, niscaya aku berpendapat dengannya.” Selesai.

²⁶⁰² *Al Kamil*, 3/380.

²⁶⁰³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “tidak meriwayatkan” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ , dan itu yang sesuai dengan redaksi perkataan Ibnu Adi.

²⁶⁰⁴ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 174.

²⁶⁰⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Salm, sedangkan yang benar adalah dari naskah ϵ .



Talkhishul Habir

Abu Daud,²⁶⁰⁶ At-Tirmidzi,²⁶⁰⁷ Ibnu Majah²⁶⁰⁸ [Ibnu Hibban²⁶⁰⁹]²⁶¹⁰ dan Al Hakim²⁶¹¹ meriwayatkannya dari hadits Thawus, dari Ibnu Abbas. Dan itu dia riwayatkan juga dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari Thawus. Ada perbedaan riwayat padanya dalam hal ini, diamana disebutkan darinya, dari ayahnya, dari kakeknya, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁶¹² dan yang lainnya.

١٦٩٧ - قَوْلُهُ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ.

1697-Perkataan penulis: *"Tidaklah halal bagi seseorang untuk memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah, lalu memintanya kembali, kecuali orang tua pada apa yang diberikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan pemberian kemudian memintanya kembali adalah seperti anjing yang makan, lalu setelah kenyang dia muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu."*

Perkataan penulis ini selengkapnya seperti demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud beserta yang lainnya yang disebutkan bersamanya sebagai para perawi hadits yang sebelumnya.

²⁶⁰⁶ Sunan Abu Daud, no. 3539.

²⁶⁰⁷ Sunan At-Tirmidzi, no. 1299.

²⁶⁰⁸ Sunan Ibnu Majah, no. 2377.

²⁶⁰⁹ Shahih Ibnu Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5126.

²⁶¹⁰ Tambahan dari naskah m.

²⁶¹¹ Mustadrak Al Hakim (2/46).

²⁶¹² Sunan An-Nasa'i, no. 3689.

1698-[4321]. Hadits: Bahwa seorang baduy memberikan kepada Nabi ﷺ seekor unta, lalu beliau membalasnya dan berkata, “Apakah engkau puas?” Dia menjawab, “Tidak.” Maka beliau menambahinya dan berkata, “Apakah engkau puas?” Dia menjawab, “Ya.” Beliau pun bersabda, “Sungguh aku sangat ingin untuk tidak saling memberi kecuali dengan orang Quraisy atau orang Anshar atau orang Tsaqif.”

Ahmad²⁶¹³ dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya²⁶¹⁴ dari hadits Ibnu Abbas.

[4322]. Riwayat Abu Daud²⁶¹⁵ dan An-Nasa'i²⁶¹⁶ dari Abu Hurairah dengan *matan* ini tanpa disertai kisahnya, sementara At-Tirmidzi²⁶¹⁷ memanjangkannya. Dia juga meriwayatkannya²⁶¹⁸ dari jalur lainnya, dan menjelaskan bahwa balasannya itu berupa enam ekor unta muda. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Hakim,²⁶¹⁹ dan dia menshahihkannya berdasarkan syarat Muslim.

١٦٩٩- [٤٣٢٣]. حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُدَاذَ عِشْرِينَ وَسَقًا، فَلَمَّا مَرَضَ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّكَ حُرَّتِيهِ أَوْ قَبْضَتِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ

1699-[4323]. Hadits: Bahwa Abu Bakar memberikan kepada Aisyah dua puluh wasaq kurma. Lalu ketika Abu

²⁶¹³ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/295).

²⁶¹⁴ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3684.

²⁶¹⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 3537.

²⁶¹⁶ *Sunan An-Nasa'i*, no. 3759.

²⁶¹⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3945.

²⁶¹⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3946.

²⁶¹⁹ *Mustadrak Al Hakim* (2/62-63).



Talkhishul Habir

Baka sakit, dia berkata, "Aku ingin bahwa engkau telah menyimpannya dan menerimanya, karena sekarang itu (hampir) menjadi harta para ahli waris."

Malik di dalam *Al Muwaththa*²⁶²⁰ dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dengan Perkataan penulis yang lebih lengkap dari ini. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁶²¹ dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik dan yang lainnya, dari Ibnu Syihab dan dari Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Al Qashim bin Muhammad, menyerupai itu.

Penjelasan:

[Ar-Rafi'i]²⁶²² beralih dengan ini dalam menyatakan bahwa hibah tidak dimiliki kecuali dengan diterima.

[4324]. Al Hakim²⁶²³ meriwayatkan: Bahwa Nabi ﷺ memberi hadiah kepada An-Najasyi, kemudian beliau bersabda kepada Ummu Salamah, "*Sesungguhnya aku benar-benar melihat An-Najasyi telah meninggal, dan aku tidak melihat hadiah yang aku hadiahkan kepadanya itu kecuali akan dikembalikan. Jika hadiah itu dikembalikan kepadaku, maka itu menjadi milikmu.*" Dan ternyata memang demikian ... al hadits.

١٧٠٠ - [٣٥٢٥]. حَدِيثُ عُمَرَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا،

فَهُوَ رَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يَثْبُ مِنْهَا.

1700-[3525]. Hadits Umar: "Barangsiapa memberi suatu pemberian karena mengharapkan balasannya, maka

²⁶²⁰ *Al Muwaththa` Al Imam Malik (2/752).*

²⁶²¹ *As-Sunan Al Kubra (6/170).*

²⁶²² Kesalahan di dalam naskah aslinya yang menisbatkannya kepada Asy-Syafi'i, dan pembetulan ini dari naskah r.

²⁶²³ *Mustadrak Al Hakim (2/188).*

itu dikembalikan kepada pemiliknya selama dia belum²⁶²⁴ dibalas darinya.”

Malik²⁶²⁵ dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Ghthafan bin Tharif: Bahwa Umar mengatakan itu, dan Perkataan penulisnya lebih lengkap dari ini. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁶²⁶ dari hadits Ibnu Wahb, dari Hanzhalah, dari Salim bin Abdullah, dari Umar, menyerupai itu. Dia berkata, “Diriwayatkan juga oleh Ubaidullah bin Musa dan Hanzhalah, secara *marfu'*. Namun itu keliru.”

Aku katakan: Dishahihkan oleh Al Hakim²⁶²⁷ dan Ibnu Hazm.²⁶²⁸ Dia berkata, “Dikatakan: dari Ubaidullah bin Musa, dari Ibrahim bin Isma'il bin Mujammi', dari Amr bin Dinar, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: “Orang yang memberi lebih berhak terhadap pemberiannya selama belum dibalas darinya.”

Aku katakan: Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁶²⁹ dari jalur ini, sedangkan yang terpelihara dari Amr bin Dinar, dari Salim, dari ayahnya, dari Umar. Al Bukhari berkata, “Ini lebih shahih.” Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁶³⁰ dari jalur ini.

[4326]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁶³¹ dari hadits Al Hasan, dari Samurah, secara *marfu'*: “Jika hibah itu milik orang yang mempunyai hubungan rahim yang mahrom maka tidak boleh dimita kembali.”

[4327]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁶³² dari hadits Ibnu Abbas. Sanadnya *dha'if*.

2624 [ج/432].

2625 *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/754).

2626 *As-Sunan Al Kubra* (6/180-181).

2627 *Mustadrak Al Hakim* (2/60).

2628 *Al Muhalla* (9/129).

2629 *Sunan Ibnu Majah*, no. 2387.

2630 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/44).

2631 *Mustadarak Al Hakim* (2/52).

2632 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/44).



كِتَابُ اللَّقْطَةِ

KITAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

١٧٠١ - [٤٣٢٨] حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ؟ فَقَالَ: عَرَّفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَةٌ الْعَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟، قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

1701-[4328]. Hadits Zaid bin Khalid Al Juhani: "Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ lalu menanyakan kepada beliau tentang barang temuan, maka beliau pun bersabda, 'Kenalilah tempat barang tersebut dan talinya, kemudian umumkanlah (barang temuan itu) selama setahun. Jika [pemiliknya]²⁶²⁵ datang, maka berikanlah kepadanya. Tetapi jika pemiliknya tidak datang, maka hal itu terserah kepadamu.' Dia bertanya lagi, 'Bagaimana tentang kambing

²⁶²⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "kawanmu," sedangkan yang benar dari naskah م.

Talkhishul Habir

yang tersesat?’ Beliau bersabda, ‘*Itu menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.*’ Dia bertanya lagi, ‘*Bagaimana tentang unta yang tersesat?’* beliau pun bersabda, ‘*Jangan engkau hiraukan, biarkanlah dia, karena bersamanya terdapat sepatunya dan tempat minumannya. Dia biasa pergi ke tempat air dan memakan daun pohon sampai ditemukan pemiliknya.*’”

Malik di dalam *Al Muwaththa*²⁶²⁶ dan Asy-Syafi’i²⁶²⁷ dari jalurnya, dan ini juga *Muttafaq alaih*²⁶²⁸ dari beberapa jalur dengan beberapa lafazh. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa orang yang bertanya itu adalah Zaid bin Khalid, yang meriwayatkan ini. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah Bilal. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah Suwaid Al Juhani, ayahnya Uqbah .

Perhatian:

Al Azhari berkata, “Para perawi sepakat men-*tahrik* (memberi baris) *qaaf* pada lafazh **الْقَطْطُ** di dalam hadits ini, walaupun qiyasnya dengan *sukun*.

[٤٣٢٩]. حَدِيثُ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ: مَنْ التَّقَطَّ لُقَطَةً فَلَيْشْهُدُ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ.

²⁶²⁶ *Al Al Muwaththa` Al Imam Malik (2/757).*

²⁶²⁷ *Musnad Asy-Syafi'i, h. 221.*

²⁶²⁸ *Shahih Al Bukhari, no. 2429, 2371, 2427-2429, 2436, 2438, 5229, 6112 dan Shahih Muslim, no. 1722.*



[4329]. Hadits Iyadh bin [Himar]²⁶²⁹: “Barangsiapa menemukan suatu barang temuan, maka hendaklah mempersaksikannya kepada seorang yang adil atau beberapa orang yang adil.”

Abu Daud²⁶³⁰, An-Nasa’i²⁶³¹, Ibnu Majah²⁶³² dan Ibnu Hibban²⁶³³ dengan redaksi ini, dan tambahan: “... kemudian hendaknya dia tidak menyembunyikan dan tidak menutupi. Bila pemiliknya datang maka dia (yakni pemiliknya) lebih berhak terhadap barang tersebut, jika tidak, maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.”

Lafazh Al Baihaqi²⁶³⁴: “...kemudian hendaknya dia tidak menyembunyikan dan hendaknya mengumumkan.”

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani²⁶³⁵ dan mempunyai banyak jalur periwayatan.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4330]. Dari Malik bin Umair dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Madini di dalam *Adz-Dzail*.

١٧٠٢- [٤٣٣١]. قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: مَنْ التَّقَطَ لِقَطَةً

يَسِيرَةً فَلْيَعْرِفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

²⁶²⁹ Di dalam naskah aslinya disebutkan: Hammad, sedangkan yang benar dari naskah μ .

²⁶³⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 1709.

²⁶³¹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i, no. 5808.

²⁶³² *Sunan Ibnu Majah*, no. 2505.

²⁶³³ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4894.

²⁶³⁴ *As-Sunan Al Kubra* (6/193).

²⁶³⁵ *Al Mu’jam Al Kabir*, juz 17/no. 985, 989, 990, 991.

Talkhishul Habir

1702-[4331]. Perkataan penulis: Diriwayatkan pada sebagian khabar: “Barangsiapa yang menemukan suatu barang temuan yang kurang berharga, maka hendaklah mengumumkannya selama tiga hari.”

Ahmad²⁶³⁶, Ath-Thabarani²⁶³⁷ dan Al Baihaqi.²⁶³⁸ Ini lafazh Ahmad, dari hadits Umar bin Abdullah bin Ya’la, dari neneknya, Halimah, dari Ya’la bin Murrâh, secara *marfu’*: “Barangsiapa menemukan suatu barang temuan yang kurang berharga, yaitu berupa tali atau satu dirham atau serupa itu, maka hendaklah mengumumkannya selama tiga hari. Jika lebih dari itu maka hendaklah mengumumkannya selama enam hari.” Ath-Thabarani menambahkan: “Jika pemiliknya datang (maka serahkanlah kepadanya), dan jika tidak maka sedekahkanlah. Jika pemiliknya datang maka berilah dia pilihan.”

Umar ini sangat *dha’if*, jama’ah menyatakan [ke-*dha’if*annya]²⁶³⁹, kendati Ibnu Khuzaimah meriwayatkan riwayatnya sebagai *mutaba’ah*, dan jama’ah meriwayatkan darinya. Ibnu Hazm²⁶⁴⁰ menyatakan bahwa dia tidak dikenal. Ibnu Hazm²⁶⁴¹ dan juga Ibnu Al Qaththan²⁶⁴² menyatakan, bahwa [Hakimah]²⁶⁴³ dan Ya’la tidak

²⁶³⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/173.

²⁶³⁷ Sebagaimana di dalam *Majma’ Az-Zawaid* (4/172).

²⁶³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (6/195).

²⁶³⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “ke-*dha’if*an mereka,” ini kesalahan yang jelas. Amr bin Abdullah bin Ya’la sangat *dha’if* dan haditsnya *munkar*. Jarir menceritakan dari Zaidah, bahwa dia melihatnya minum khamer. Silakan lihat *Adh-Dhu’afa’* karya Al Uqaili (3/176); *Al Jarh wa At-Ta’dil* (6/118); *Kitab Al Majruhin* (2/91); *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/34) dan *Tahdzib Al Kamal* (21/417).

²⁶⁴⁰ *Al Muhalla* (7/119). Di bagian lain (6/342) dia mengatakan, “*Dha’if*.”

²⁶⁴¹ *Al Muhalla* (7/119). Dia berkata, “Umar bin Abdullah tidak diketahui, sementara (riwayat) Hakimah dari ayahnya lebih *munkar* dan *munkar*. Kegelapan di atas kegelapan lainnya.”

²⁶⁴² *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/263).



dikenal. Ini keanehan dari mereka berdua, karena Ya'la adalah seorang sahabat yang terkenal.

Perhatian:

Ar-Rafi'i mengatakan, "Diriwayatkan pada sebagian khabar," karena Imam Al Haramain mengatakan di dalam *An-Nihayah*, "Sebagian pengarang menyebutkan hadits ini." Dan maksudnya adalah Al Furani,²⁶⁴⁴ karena dia mengatakan, "Jika shahih, maka itu sandaran yang jelas."

Aku katakan: Ini tidak *shahih* karena *ke-dha'ifan* Umar.

١٧٠٣ - [٤٣٣٢]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقَطَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

1703-[4332]. Hadits Aisyah: "Tidak pernah ada tangan yang dipotong pada masa Rasulullah ﷺ karena (mencuri) sesuatu yang remeh (tidak berharga)."

Ibnu Abu Syaibah di dalam *Musnad*-nya²⁶⁴⁵ dengan lafazh: "Sesungguhnya tangan seorang pencuri tidak dipotong ..." lalu disebutkannya di dalam hadits yang permulaannya: "Tidak pernah tangan seorang pencuri dipotong pada masa Rasulullah ﷺ karena (mencuri) sesuatu yang harganya kurang dari harga perisai, yaitu tameng atau baju perisai, masing-masing dari keduanya ada harganya."

²⁶⁴³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Hakim, sedangkan yang benar dari naskah م.

²⁶⁴⁴ [ق/433].

²⁶⁴⁵ Yaitu di dalam *Mushanna*f-nya, no. 8163.



Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*²⁶⁴⁶ hingga kalimat: ذُو ثَمَنٍ (ada harganya). Yang lainnya dijelaskan oleh Al Baihaqi²⁶⁴⁷, bahwa itu tersisipkan dari perkataan 'Urwah.

Perhatian:

Ibnu [Ma'n]²⁶⁴⁸ menyandarkan hadits Aisyah ini kepada Muslim, namun sebenarnya tidak terdapat di dalam riwayatnya, tapi hanya asalnya, dan Al Qurthubi pengsyarah Muslim²⁶⁴⁹ menyandarkannya kepada Al Bukhari, padahal juga tidak terdapat di dalam riwayatnya.

١٧٠٤ - [٤٣٣٣]. حَدِيثُ: أَنْ عَلِيًّا وَجَدَ دِينَارًا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هُوَ رِزْقٌ. فَأَكَلَ مِنْهُ هُوَ وَعَلِيٌّ وَقَاطِمَةُ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الدِّينَارِ يَتَشَدُّ الدِّينَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ أَدَّ الدِّينَارَ.

1704-[4333]. Hadits: Bahwa Ali menemukan satu dinar, lalu bertanya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau

²⁶⁴⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 6792 dan *Shahih Muslim*, no. 1687.

²⁶⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/255-256).

²⁶⁴⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Mu'in, sedangkan yang benar dari naskah m. Dan terjadi juga kesalahan pada naskah asli *Al Badr Al Munir*, (7/158) tidak tahu bagaimana pen-*tahqiq*-nya bisa luput dari mengetahui kesalahan yang jelas itu. Ibnu Ma'n adalah Syamsuddin Muhammad Abu Abdillah bin Ma'n, wafat tahun 604 H. An-Nua'mi mencantulkannya: Ma'n, dengan menetapkan urutan huruf-hurufnya di dalam kitabnya *Ad-Daris*, 1/344-345, dan dia berkata, "Dia memiliki kitab *At-Tanqib ala Al Madzhab* dalam dua juz, di dalamnya terdapat banyak kekeliruan dalam penyandaran hadits-haditsnya ke sejumlah kitab."

²⁶⁴⁹ *Al Mufham*.

bersabda, "Itu adalah rezeki." Maka beliau dan Ali serta Fathimah pun makan darinya. Kemudian pemilik dinar itu datang mengumumkan kehilangan dinar itu, maka Nabi ﷺ bersabda, "Wahai Ali, bayarkan dinar itu."

Abu Daud²⁶⁵⁰ dari hadits Ubaidullah bin Miqdam, dari seorang lelaki, dari Abu Sa'id, menyerupai itu.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i²⁶⁵¹ dari Ad-Darawardi, dari Syarik bin Abu namir, dari Atha' bin Yasar, darinya, dengan tambahan: Bahwa beliau memerintahkannya agar mengumumkannya, namun Ali tidak mengumumkannya.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁶⁵² dari jalur ini, dengan tambahan: Maka beliau menetapkan satu dinar dan yang serupanya (senilainya) adalah selama tiga hari.

Tambahan ini (tidak valid),²⁶⁵³ karena riwayat ini dari jalur Abu (Bakr)²⁶⁵⁴ bin Abu Sabrah, sedangkan dia sangat *dha'if*.²⁶⁵⁵

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²⁶⁵⁶ dari jalur Bilal bin Yahya Al Absi, dari Ali, dengan maknanya, dan sanadnya hasan.

Al Mundziri berkata, "Tentang mendengarnya dia dari Ali perlu ditinjau lebih jauh."

Aku katakan: Dia meriwayatkan dari Hudzaifah, sedangkan Hudzaifah meninggal sebelum Ali.

²⁶⁵⁰ *Sunan Abu Daud*, no. 1714.

²⁶⁵¹ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (4/67).

²⁶⁵² *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 18637.

²⁶⁵³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Tidak benar mendengarnya", sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah Ɛ.

²⁶⁵⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Namir," itu salah, sedangkan yang benar adalah dari naskah Ɛ.

²⁶⁵⁵ Bahkan dia adalah, seorang pendusta yang memalukan.

²⁶⁵⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 1715.

Talkhishul Habir

[4334]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²⁶⁵⁷ dari hadits Sahl bin Sa'd secara panjang lebar. Di dalam sanadnya terdapat Musa bin Ya'qub Az-Zam'i yang perihalnya diperdebatkan.

Al Baihaqi²⁶⁵⁸ menilai riwayat-riwayat ini cacat karena kacau dan kontradiktif dengan hadits-hadits yang mensyaratkan setahun dalam mengumumkan (barang temuan), karena hadits-hadits itu lebih shahih. Dia berkata, "Kemungkinan dibolehkan memakan baginya sebelum diumumkan [karena terpaksa]²⁶⁵⁹, *wallahu a'lam.*"

١٧٠٥ - [٤٣٣٥]. حَدِيثٌ: مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يُعْرِفْهُ.

1705-[4335]. Hadits: "*Barangsiapa menemukan makanan maka hendaklah memakannya dan tidak harus mengumumkannya.*"

Hadits ini tidak ada asalnya. Pengarang mengatakan di dalam *At-Tadznib*, "Lafazh ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab. Memang ada di dalam kitab-kitab fikih dengan lafazh, bahwa beliau bersabda, '*Barangsiapa menemukan makanan lalu memakannya tanpa mengumumkannya ...*' Namun mayoritas mereka tidak menukil suatu hadits pun berkenaan dengan penemuan makanan, bahkan mereka mengambil hukum yang terkait dengan hal yang dapat merusak makanan, yaitu dari sabdanya, '*Maka itu adalah milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.*'"

²⁶⁵⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 1716.

²⁶⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (6/194).

²⁶⁵⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: untuk persyaratan, ini salah, sedang yang benar dari naskah p.



Al Ghazali²⁶⁶⁰ mengemukakan kebalikannya, yang mana dia menjadikan hadits itu dalam perkara makanan, kemudian mengatakan, "Dan ada juga yang semakna dengan itu berkenaan dengan kambing."

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Aku tidak melihatnya pada kitab-kitab para sahabat kami yang aku baca."

* Hadits Zaid bin Khalid: "*Jika pemiliknya datang (maka serahkanlah), dan jika tidak, maka terserah kepadamu.*"

Ini telah dikemukakan.

١٧٠٦ - [٤٣٣٦]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ أَبِي بَنِ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرٌ، فَأَتَى بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: عَرَفْتَهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

1706-[4336]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa Ubay bin Ka'b menemukan sebuah kantong berisi dinar-dinar, lalu dia membawakannya kepada Nabi ﷺ, lalu memberitahu beliau, maka beliau bersabda, "*Umumkanlah selama setahun, jika pemiliknya datang dan mengetahui jumlahnya dan talinya, maka serahkanlah itu kepadanya, tapi jika tidak maka manfaatkanlah itu.*"

Muttafaq pada matannya²⁶⁶¹ dari hadits Ubay, sedangkan redaksinya terdapat dalam riwayat Muslim, dan di dalamnya disebutkan

²⁶⁶⁰ Al Wasith (4/293).

²⁶⁶¹ Shahih Al Bukhari, no. 2426 dan Shahih Muslim, no. 1723.

Talkhishul Habir

bahwa jumlah dinar-dinar itu seratus. Juga disebutkan bahwa beliau memerintahkannya agar mengumumkannya lagi selama setahun, kemudian beliau menemuinya dan memerintahkannya agar mengumumkannya setahun tiga kali. Di dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: [dua atau tiga tahun].²⁶⁶² Disebutkan di dalam riwayat lain keduanya (Al Bukhari dan Muslim): Syu'bah berkata, "Aku mendengar Salamah Ibnu Kuhail mengatakan itu, "Umumkanlah selama satu tahun." Dalam riwayat lainnya: "dua atau tiga tahun."

Al Baihaqi²⁶⁶³ berkata, "Salamah ragu dalam hal ini, kemudian memastikan pada²⁶⁶⁴ satu, dan itu lebih sesuai dengan hadits-hadits yang *shahih*."

1707-Redaksinya setelah hadits ini: Sedangkan Ubay termasuk orang kaya.

Demikian yang diceritakan oleh At-Tirmidzi setelah hadits Ubay²⁶⁶⁵ dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Asy-Syafi'i berkata, Ubay adalah orang yang banyak harta, termasuk golongan sahabat yang kaya'."

Lalu disusul dengan mengemukakan hadits Abu Thalhah yang terdapat di dalam:

[4337]. *Ash-Shahihain*,²⁶⁶⁶ dimana dia meminta pendapat Nabi ﷺ tentang shadaqahnya, maka beliau pun bersabda, "Jadikanlah itu

²⁶⁶² Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan itu diriwayatkan di dalam naskah ϵ .

²⁶⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (6/194).

²⁶⁶⁴ [ج/434].

²⁶⁶⁵ Sebenarnya At-Tirmidzi mengemukakannya setelah hadits Zaid bin Khalid Al Juhani. Silakan lihat *Sunan At-Tirmidzi*, 3/656/no. 1373.

²⁶⁶⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 2658 dan *Shahih Muslim*, no. 998. Lafazh yang dikemukakan ini terdapat di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, no. 2458.

untuk *keluargamu yang miskin*." Maka Abu Thalhah pun menjadikannya untuk Ubay bin Ka'b, Hassan dan yang lainnya.

Penyingkronannya: Bahwa itu terjadi di awal kondisi, sedangkan perkataan Asy-Syafi'i itu adalah setelah masa itu, yaitu setelah terjadinya sejumlah penaklukan.

1708-[4338]. Hadits: Bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, (bagaimana) tentang barang temuan yang kami temukan di jalanan ramai?" Beliau bersabda, "*Umumkanlah selama setahun, jika pemiliknya datang (maka serahkanlah), tapi jika tidak, maka itu menjadi milikmu.*"

Ahmad²⁶⁶⁷, Abu Daud²⁶⁶⁸ dan An-Nasa'i²⁶⁶⁹ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

* Hadits: "*Sesungguhnya negeri ini (Mekkah) telah Allah haramkan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi, dimana tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong, bintang buruannya tidak boleh diburu, dan barang temuannya tidak boleh dipungut, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya.*"

Muttafaq alaih dari hadits Ibnu Abbas, dan telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan di dalam ihram.

1709-[4339]. Perkataan penulis: Diriwatkan juga, "*Barang temuannya tidak halal kecuali bagi yang hendak mengumumkannya.*"²⁶⁷⁰

²⁶⁶⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/207.

²⁶⁶⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 1710.

²⁶⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 5826.

²⁶⁷⁰ Di dalam naskah aslinya terjadi pengulangan, sedangkan kalimat yang benar dari naskah p.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Al Bukhari.²⁶⁷¹

Perhatian:

Menurut Asy-Syafi'i, **الْمُنْشِدُ** adalah **الْوَاجِدُ** (yang menemukan). [sedangkan **النَّاشِدُ** adalah **الْمَالِكُ** (pemilik). Yakni tidak halal kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya dan tidak (bermaksud memilikinya).²⁶⁷²

Abu Ubaid²⁶⁷³ berkata, "**الْمُنْشِدُ** adalah **الطَّالِبُ** (yang mencari), sedangkan **النَّاشِدُ** adalah **الْوَاجِدُ** (yang menemukan)."

Pendapat yang pertama lebih masyhur.

* **Hadits:** Bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Jika datang orang yang mencarinya lalu dia mengetahui wadahnya dan talinya, maka serahkanlah barang itu kepadanya.*"

Telah dikemukakan dari hadits Ubay bin Ka'b dan Zaid bin Khalid. Lafazh ini terdapat di dalam riwayat Muslim²⁶⁷⁴ dan Abu Daud²⁶⁷⁵ dari hadits Zaid bin Khalid, dan dia mengatakan, bahwa tambahan ini tidak terpelihara²⁶⁷⁶, yakni kalimat: "*Jika datang orang yang mencarinya lalu dia mengetahui ...*" dan dia mengisyaratkan bahwa Hammad bin Salamah meriwayatkannya sendirian, namun sebenarnya tidak demikian, karena disebutkan di dalam riwayat Muslim, bahwa Ats-

²⁶⁷¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2434 dari hadits Abu Hurairah RA.

²⁶⁷² Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan aku mencantumkannya dari naskah م.

²⁶⁷³ Lihat *Gharib Al Hadits*, 2/133.

²⁶⁷⁴ *Shahih Muslim*, no. 1722.

²⁶⁷⁵ *Sunan Abu Daud*, no. 1706.

²⁶⁷⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 2/136.

Tsauri dan Zaid bin Abu Unaisah [menyamai]²⁶⁷⁷ Hammad.²⁶⁷⁸ Diriwatkan juga oleh Al Bukhari di dalam hadits Zaid bin Khalid, dan diriwatkan juga oleh Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, Al Baihaqi dan yang lainnya dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, pada hadits yang lalu.

* Perkataan penulis: Diriwatkan, bahwa beliau  memerintahkan Ali agar membayar dinar yang ditemukannya ketika pemiliknya datang.

Telah dikemukakan.

1710-Perkataan penulis: Sebenarnya dibolehkannya memakan kambing (temuan), karena berdasarkan hadits.

Ini mengisyaratkan kepada hadits Zaid bin Khalid, yaitu ketika dia menanyakan kepada beliau tentang (penemuan) kambing (yang tersesat), lalu beliau bersabda, "Ambillah itu, karena sesungguhnya itu adalah milikmu, atau milik saudaramu, atau milik srigala." Namun di dalamnya tidak terdapat pernyataan kepemilikan secara langsung.

١٧١١- [٤٣٤٠]. حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ يَحْفَظُ

فِيهَا الضَّوَالُ.

²⁶⁷⁷ Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: **وَالْفَا**, dengan mendahulukan *qaaf*, sedangkan yang benar adalah dari naskah **م**.

²⁶⁷⁸ Namun sebenarnya itu terdapat di dalam hadits Ubay bin Ka'b dan tidak terdapat di dalam hadits Zaid bin Khalid. Silakan lihat *Shahih Muslim* (3/1350-1351).



Talkhishul Habir

1711-[4340]. Hadits: Bahwa Umar memiliki kandang yang digunakan untuk menampung hewan-hewan yang tersesat.

Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*.²⁶⁷⁹

1712-[4341]. Hadits Aisyah: "Tidak apa-apa apa yang kurang dari satu dirham untuk dimanfaatkan."

Aku tidak menemukannya.

[Aku katakan: Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah²⁶⁸⁰ dari riwayat Jabir Al Ju'fi, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah: Bahwa dia membeirkan *rukhsah* pada barang temuan yang senilai satu dirham].²⁶⁸¹

²⁶⁷⁹ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/759).

²⁶⁸⁰ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, no. 1691.

²⁶⁸¹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan itu ditemukan di dalam naskah p.

كِتَابُ اللَّقِيطِ

KITAB LAQITH (ANAK TEMUAN)

١٧١٣- [٤٣٤٢]. حَدِيثُ سُنَيْنِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: أَنَّهُ وَجَدَ مَنبُودًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ عَرِيفَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

1713-[4342]. Hadits Sunain Abu Jamilah: Bahwa dia menemukan seorang anak yang dibuang, lalu dia membawakannya kepada Umar, maka Umar berkata, "Apa yang mendorongmu untuk mengambil jiwa ini?" Dia menjawab, "Aku mendapatinya tersesat, maka aku mengambilnya." Lalu pengawasnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang shalih." Maka Umar pun berkata, "Pergilah, dia bebas, wala'-nya bagimu, dan nafkahnya tanggungan kami."

Malik di dalam *Al Muwaththa*²⁶⁸² dan *Asy-Syafi'i*²⁶⁸³ darinya, dari Ibnu Syihab, dengan redaksi ini. Abdurrazzaq²⁶⁸⁴ menambahkan dari Malik, "dan nafkah menjadi tanggungan kami dari *baitul mal*."

²⁶⁸² *Al Muwaththa ' Al Imam Malik* (2/738).

²⁶⁸³ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 225.

Al Bukhari²⁶⁸⁵ mencantumkan secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) dengan maknanya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁶⁸⁶ dari jalur Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, bahwa dia mendengar Sunan Abu Jamilah menceritakan kepada Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Aku menemukan seorang yang dibuang pada masa Umar, [lalu]²⁶⁸⁷ pengawasku menceritakannya kepada Umar, maka Umar pun mengirim utusan kepadaku untuk memanggilku, sementara pengawas itu berada di sisinya. Ketika Umar melihatku datang, dia berkata²⁶⁸⁸, 'Mudah-mudahan orang ini baik.' Maka pengawas itu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia bukan orang yang tertuduh.' Umar berkata, 'Ada dasar apa engkau mengambil jiwa ini?' Aku jawab, 'Aku menemukannya tersesat, maka ingin agar memberiku pahala melalui itu.' Umar berkata, 'Dia bebas, dan *wala* 'nya untukmu, dan kami menanggung (biaya) penyusuannya.'"

Perhatian:

Pertama: Di dalam naskah Ar-Rafi'i dicantumkan: Sunain bin Jamilah, sedangkan yang benar: Sunain Abu Jamilah. Dia seorang sahabat yang masyhur lagi terkenal.²⁶⁸⁹ Adalah tidak benar orang yang mengatakan, bahwa dia tidak dikenal.

Kedua: Nama pengawas tersebut adalah Sinan, demikian yang disebutkan oleh Abu Hamid di dalam *Ta'liq*-nya.

²⁶⁸⁴ *Mushannaf Abdirrazaq*, no. 16182.

²⁶⁸⁵ *Shahih Al Bukhari*, kitab kesaksian, bab jika direkomendasi seorang pemuka maka sudah cukup.

²⁶⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra* (10/298).

²⁶⁸⁷ Dari naskah μ .

²⁶⁸⁸ [ج/435].

²⁶⁸⁹ Lihat *At-Tarikh Al Kabir*, 4/209; *Al Ishabah* (3/193) dan *Tahdzib Al Kamal* (12/165-167).



Talkhishul Habir

1714-[4343]. Hadits Ali: Bahwa Nabi ﷺ mengajaknya kepada Islam sebelum dia baligh, lalu dia menerimanya.

Ibnu Sa'd mengatakan di dalam *Ath-Thabaqat*²⁶⁹⁰, "Isma'il bin Abu Uwais mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Zaid bin Al Hasan bin Ali, dia berkata, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ mengajak Ali kepada Islam ketika dia berumur tujuh tahun atau kurang, lalu dia menerimanya, dan dia tidak pernah menyembah berhala karena masih kecil'."

Al Baihaqi²⁶⁹¹ meriwayatkan dengan sanad *dha'if* dari Ali, bahwa dia berkata, "Aku mendahului kalian kepada Islam ketika masih kecil sebelum mencapai usia balighku."

[4344]. Al Hakim meriwayatkan di dalam *Al Mustadrak*²⁶⁹² dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ menyerahkan panji kepada Ali dalam perang Badar, yang mana saat itu dia berusia dua puluh tahun.

Sedangkan perang Badar terjadi empat belas tahun setelah kerasulan, maka pada tahun diutusnya beliau ﷺ, usia Ali adalah enam atau tujuh tahun.

[4345]. Disebutkan juga di dalam *Al Mustadrak*²⁶⁹³ dari [jalur]²⁶⁹⁴ Ibnu Ishaq: Bahwa Ali memeluk Islam ketika dia berusia sepuluh tahun.

[4346]. Ibnu Abu Khaitsamah berkata, "Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad,

²⁶⁹⁰ *Thabaqat Ibni Sa'd* (3/15).

²⁶⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/206).

²⁶⁹² *Mustadrak Al Hakim* (3/111), dan dia berkata, "Ini shahih menurut syarat Asy-Syaikhani namun keduanya tidak mengeluarkannya."

²⁶⁹³ *Mustadrak Al Hakim* (3/111).

²⁶⁹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: hadits, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ۶.

dari orang yang menceritakan kepadanya: Bahwa Ali memeluk Islam ketika berusia delapan tahun.”

[4347]. Adapun yang diriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa ketika Ali memeluk Islam, saat itu dia berusia lima belas tahun, riwayat ini di-*dhaifkan* oleh Ibnu Al Jauzi²⁶⁹⁵, karena mereka sepakat bahwa ketika Ali meninggal belum melebihi usia 63 tahun, namun ada perbedaan pendapat tentang kurangnya dari itu. Jika perkataan Al Hasan itu benar, maka umur Ali (ketika meninggal) adalah enam puluh delapan tahun.

Aku katakan: Ada yang berpendapat, bahwa umurnya enam puluh lima tahun. Jika kita katakan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Rabi'ah dari Anas, bahwa Nabi ﷺ tinggal di Makkah selama sepuluh tahun sejak setelah kerasulan, maka perkataan Al Hasan keluar dari bingkai keshahihan walaupun yang lainnya lebih *shahih*.

Al Baihaqi²⁶⁹⁶ berkata, “Kemungkinan perkataan anak kecil yang sudah *mumayyiz* di awal masa kerasulan dihukumi dengan kebenarannya, kemudian setelah itu lahir hukum yang berbeda dengan itu. Adapun perkataan Al Hasan, itu tidak ada masalah. Yang lebih mengherankan dari itu adalah perkataan Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa ketika dia meninggal, umurnya adalah lima puluh delapan tahun. Jika kita berpendapat dengan yang masyhur, maka umurnya saat kerasulan adalah lima atau enam tahun. Dan bila kita berpendapat dengan perkataan Rabi'ah dari Anas, maka saat itu dia berusia delapan atau sembilan tahun. *Wallahu a'lam.*”

Tentang sahnya keislaman anak kecil Al Baihaqi²⁶⁹⁷ beralih:

²⁶⁹⁵ *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf*, 2/235.

²⁶⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 6/207. Al Hafizh mengemukakan perkataannya secara ringkas.

²⁶⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/206).

Talkhishul Habir

[4348]. Dengan hadits Anas: “Seorang anak kecil yahudi melayani Nabi ﷺ...” al hadits. Di dalamnya disebutkan, bahwa anak kecil itu sakit, lalu beliau menawarkan Islam kepadanya, lalu si anak pun memeluk Islam. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari.²⁶⁹⁸

[4349]. Dan dengan hadits Ibnu Umar: Bahwa dia menawarkan Islam kepada Ibnu Ash-Shayyad yang saat itu belum baligh. *Muttafaq alaih*.²⁶⁹⁹

* Serta dengan hadits: **“Perintahkanlah mereka mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun.”**

Diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*, dan telah dikemukakan.

١٧١٥- [٤٣٥٠]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي نَفَقَةِ اللَّقِيطِ، فَقَالُوا: فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَكَذَا أوردَهُ الْمَاورِدِيُّ فِي الْحَاوِي وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ، وَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلِ، وَإِنَّمَا يَعْرِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ أَبِي جَمِيلَةَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

1715-[4350]. Hadits Umar: Bahwa dia meminta pendapat para sahabat tentang nafkah untuk anak temuan, maka mereka pun berkata, **“Dari baitul mal.”**

Demikian Al Mawardi mengemukakannya di dalam *Al Hawi*,²⁷⁰⁰ dan Asy-Syaikh di dalam *Al Muhadzdzab*,²⁷⁰¹ tapi [saya]²⁷⁰² belum

²⁶⁹⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1356.

²⁶⁹⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 1354 dan *Shahih Muslim*, no. 2930.

²⁷⁰⁰ *Al Hawi* karya Al Mawardi (8/35).

²⁷⁰¹ *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi (1/435).

²⁷⁰² Di dalam naskah μ dicantumkan: “kami,” dengan *nuun* dalam bentuk jamak.

menemukan asalnya, namun itu diketahui dari kisah Abu Jamilah yang lalu: Bahwa Umar berkata, "Dan kami menanggung nafkahnya dari baitul mal." Dan tidak ada nukilan adanya seorang sahabat yang mengingkari itu.

1716-[4351]. Hadits: Bahwa Umar mengatakan kepada seorang anak kecil yang dinasabkan oleh ahli nasab kepada dua orang yang bersengketa, "Bernasablah kepada²⁷⁰³ siapa yang engkau kehendaki dari keduanya."

Asy-Syafi'i²⁷⁰⁴, dan dari jalurnya juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁷⁰⁵ dari Anas bin Iyadh, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib: Bahwa dua orang lelaki sama-sama mengaku seorang anak (sebagai anaknya), maka Umar pun memanggil ahli nasab (garis keturunan), lalu mereka berkata, "Keduanya memiliki unsur padanya." Maka Umar berkata, "[Berwalilah]²⁷⁰⁶ kepada siapa saja dari keduanya yang engkau kehendaki."

Al Baihaqi²⁷⁰⁷ meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari ayahnya, lalu menyambungkannya.

[4352]. Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa* ²⁷⁰⁸ dan Asy-Syafi'i²⁷⁰⁹ darinya, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Umar, menyerupai itu.

²⁷⁰³ [ق/436].

²⁷⁰⁴ *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 330.

²⁷⁰⁵ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 6000 dan *As-Sunan Al Kubra*, 10/263.

²⁷⁰⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "dan kepada", ini kesalahan yang jelas, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p.

²⁷⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/263).

²⁷⁰⁸ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/740-741).

²⁷⁰⁹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (7/470).



Talkhishul Habir

[4353]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari jalur lain²⁷¹⁰, dari Sulaiman bin Yasar, dari Umar, dengan kisah yang panjang.

[4354]. Dan dari jalur Mubarak bin Fadhalah²⁷¹¹, dari Al Hasan, dari Umar, mengenai dua orang lelaki yang menggauli seorang budak perempuan di satu masa suci, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki, lalu kedua lelaki itu mengadu kepada Umar...lalu disebutkan menyerupai itu.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4355]. Dari Ali yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi²⁷¹² dan yang lainnya.

²⁷¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (10/263).

²⁷¹¹ *As-Sunan Al Kubra*, 10/264.

²⁷¹² *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/164).

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

KITAB FARAI'DH
(PEMBAGIAN WARISAN)²⁷¹³

١٧١٧- [٤٣٥٦]. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

1717-[4356]. Hadits Ibnu Mas'ud: "*Pelajarilah faraidh (ilmu pembagian warisan) dan ajarkanlah itu kepada manusia, karena sesungguhnya aku orang yang akan meninggal, dan ilmu akan diangkat, lalu muncul fitnah-fitnah (kekacauan), hingga dua orang berselisih mengenai [pembagian warisan]²⁷¹⁴, namun keduanya tidak menemukan orang yang dapat menjelaskan kepada mereka berdua.*"

Ahmad²⁷¹⁵ dari hadits Abu Al Ahwash, darinya, menyerupai itu secara lengkap, An-Nasa'i²⁷¹⁶, Al Hakim²⁷¹⁷, [Ad-Darimi²⁷¹⁸]²⁷¹⁹ dan

²⁷¹³ Dari sini dimulainya naskah ح.

²⁷¹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafaz: الْفَرَائِضَ, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ح.

²⁷¹⁵ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Musnad*, Al Hafizh Ibnu Hajar tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Ittihaf Al Mahrah*. Asy-Syaikh

Ad-Daraquthni,²⁷²⁰ semuanya dari riwayat Auf, dari Sulaiman bin Jabir, dari Ibnu Mas'ud. Di dalam sanadnya ada keterputusan.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4357]. Dari Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*²⁷²¹ pada biographi Ali Ibnu Sa'id Ar-Razi.

[4358]. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁷²² dari jalur Auf, dari Syahr, darinya. Keduanya termasuk yang menyebabkan cacatnya jalur Ibnu Mas'ud tersebut, karena adanya perbedaan di dalamnya pada Auf Al A'rabi. At-Tirmidzi berkata, "Ada kekacauan di dalamnya."

١٧١٨- [٤٣٥٩] حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ، وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

1718-[4359]. Hadits Abu Hurairah: "***Pelajarilah faraidh (ilmu pembagian warisan), karena (ilmu) itu termasuk (bagian) dari agama kalian, dan sesungguhnya (ilmu) itu***

Nashiruddin Al Albani berkata, "Tidak ada yang aku kira kecuali bahwa itu asumsi." *Irwa' Al Ghalil* (6/106).

²⁷¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6305, 6306.

²⁷¹⁷ *Mustadrak Al Hakim* (4/333).

²⁷¹⁸ Dari naskah ح dan ع.

²⁷¹⁹ *Sunan Ad-Darimi*, no. 221.

²⁷²⁰ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/81-82.

²⁷²¹ *Al Mu'jam Al Ausath*, no. 4075. Al Haitsami mengatakan di dalam *Majma' Az-Zawaid*, 4/323, "Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Uqbah As-Sadusi. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan di-*dha'if*kan oleh Abu Hatim. Sementara Sa'id bin Abu Ka'b, aku tidak menemukan biografinya. Adapun para perawi lainnya *tsiqah*."

²⁷²² *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2091.

Talkhishul Habir

adalah setengahnya ilmu, dan sesungguhnya (ilmu) itu yang paling dahulu akan diangkat dari umatku."

Ibnu Majah,²⁷²³ Al Hakim²⁷²⁴ dan Ad-Daraquthni.²⁷²⁵ Rotasinya pada Hafsh bin Umar bin Abu Al Aththaf, sedangkan dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Perhatian:

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Lafazh **التُّصْفُ** di sini maksudnya adalah satu bagian walaupun tidak sama (walaupun tidak setengahnya)."

Ibnu Uyainah²⁷²⁶ berkata, "Dikatakan bahwa itu setengahnya ilmu, karena semua manusia diuji oleh itu."

* Hadits Umar.

Akan dikemukakan di akhir bab ini.

١٧١٩ - [٤٣٦٠]. حَدِيثُ: أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ

1719-[4360]. Hadits: "*Orang yang paling mengerti tentang faraidh di antara kalian adalah Zaid.*"

Ahmad²⁷²⁷, At-Tirmidzi²⁷²⁸, An-Nasa'i²⁷²⁹, Ibnu Majah²⁷³⁰, Ibnu Hibban²⁷³¹ dan Al Hakim²⁷³² dari hadits Abu Qilabah, dari Anas:

²⁷²³ *Sunan Ibn Majah*, no. 2719.

²⁷²⁴ *Mustadrak Al Hakim* (4/332).

²⁷²⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/67).

²⁷²⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (6/209).

²⁷²⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 3/184, 281.

²⁷²⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3791, dan dia berkata, "Ini hadits hasan *shahih*."

²⁷²⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 8242.



"Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar ..." al hadits. [Di dalamnya disebutkan: "dan orang yang paling mengerti di antara umatku mengenai ilmu faraidh adalah Zaid bin Tsabit."

Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan Ibnu Hibban].²⁷³³

Disebutkan di dalam suatu riwayat Al Hakim²⁷³⁴ disebutkan: "Orang yang paling mengerti tentang ilmu faraidh dari umatku adalah Zaid." Dan dia menshahihkannya. Hadits ini juga dinilai cacat karena *mursal* namun mendengarnya Abu Qilabah dari Anas adalah benar, hanya saja dikatakan, bahwa dia tidak mendengar ini darinya. Ad-Daraquthni telah menyebutkan perbedaan di dalamnya pada Abu Qilabah di dalam *Al Ilal*, dan Ad-Daraquthni serta yang lainnya seperti Al Baihaqi²⁷³⁵ dan Al Khathib di dalam *Al Mudraj*²⁷³⁶ me-*rajih*-kan: Bahwa yang *maushul* darinya adalah penyebutan Abu Ubaidah, sedangkan yang lainnya *mursal*.

Ibnu Al Mawwaq dan yang lainnya me-*rajih*-kan riwayat yang *maushul*.

Ada jalur periwayatan lainnya dari Anas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,²⁷³⁷ dari riwayat Daud Al Aththar, dari Qatadah, darinya.

Di dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Waki', dia *dha'if*.

²⁷³⁰ *Sunan Ibn Majah*, no. 154, 155.

²⁷³¹ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 7131, 7137.

²⁷³² *Mustadrak Al Hakim*, 3/422, dan dia berkata, "Sanadnya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani."

²⁷³³ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah ρ dan σ .

²⁷³⁴ *Mustadrak Al Hakim* (4/335), dan dia berkata, "Ini hadits shahih sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani namun keduanya tidak meriwayatkannya."

²⁷³⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/210).

²⁷³⁶ *Al Fashl li Al Washl Al Mudraj fi An-Naql*, 2/676-687.

²⁷³⁷ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3790.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁷³⁸ dari Ma'mar, dari Qatadah, secara *mursal*. Ad-Daraquthni berkata, "Ini lebih *shahih*."

Mengenai ini ada riwayat lain:

[4361]. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir*²⁷³⁹ dengan sanad *dha'if*, pada biographi Ali bin Ja'far.

[4362]. Dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Abi Khaitamah dan Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa'*,²⁷⁴⁰ dari Ali bin Abdul Aziz, keduanya dari Ahmad bin Yunus, dari Sallam,²⁷⁴¹ dari Zaid Al 'Ammi, dari Abu Ash-Shiddiq, darinya. Zaid bin Sallam *dha'if*.

[4363]. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi²⁷⁴² pada biographi [Kautsar]²⁷⁴³ bin Hakim, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Ada jalur periwayatan lainnya di dalam *Musnad Abu Ya'la*²⁷⁴⁴, dari jalur Ibnu Al Bailamani, dari ayahnya, darinya.

[4364]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Al Isti'ab*²⁷⁴⁵ dari jalur Abu Sa'd Al Baqqal, dari seorang syaikh kalangan sahabat yang bernama Mihjan atau Abu Mihjan.

2738 *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 20387.

2739 *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, no. 556.

2740 *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/159) pada biografi Sallam bin Salm Al Madaini Ath-Thawil.

2741 [ق/437].

2742 *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/77).

2743 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Karir, sedangkan yang benar dari naskah ρ dan ζ .

2744 *Musnad Abu Ya'la*, no. 5763.

2745 *Al Isti'ab*, 1/16.

1720-[4365]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memberi warisan kepada anak perempuan Hamzah dari seorang *maula* miliknya.

An-Nasa'i²⁷⁴⁶ dan Ibnu Majah²⁷⁴⁷ dari haditsnya. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Laila Al Qadhi. An-Nasa'i menilainya cacat karena *mursal*. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni menshahihkan [jalur]²⁷⁴⁸ yang *mursal*.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4366]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.²⁷⁴⁹

Perhatian:

Al Hakim menyatakan di dalam *Al Mustadrak*²⁷⁵⁰ di dalam hadits ini, bahwa namanya adalah Umamah. Diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya²⁷⁵¹ dari jalur Qatadah, dari Salma binti Hamzah, lalu dia menyebutkannya.

Al Baihaqi²⁷⁵² berkata, "Para perawi sepakat bahwa anak perempuan Hamzah adalah yang memerdekakan." Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Seorang *maula* milik Hamzah bin Abdul Muththalib meninggal, lalu Nabi ﷺ memberi (warisannya) kepada anak perempuan Hamzah setengah bagian sebagai pemberian." (Dia berkata, "Ini salah."

²⁷⁴⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6398, 6399.

²⁷⁴⁷ *Sunan Ibni Majah*, no. 2734.

²⁷⁴⁸ Dari naskah ρ dan ζ .

²⁷⁴⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/83-84), dan itu sangat *dha'if*, di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Daud Asy-Syadkuni Al Manqari, dia *matruk* dan didustakan oleh sebagian kritikus hadits.

²⁷⁵⁰ *Mustadrak Al Hakim* (4/66).

²⁷⁵¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/405).

²⁷⁵² *As-Sunan Al Kubra* (6/241).



Talkhishul Habir

Aku katakan: Ad-Daraquthni²⁷⁵³ meriwayatkan dari hadits Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang *maula* milik Hamzah bin Abdul Muththalib meninggal dengan meninggalkan anak perempuannya dan anak perempuan Hamzah, lalu Nabi ﷺ memberi setengah bagian kepada anak perempuannya dan setengah bagian kepada anak perempuan Hamzah).²⁷⁵⁴

Disebutkan di dalam *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*,²⁷⁵⁵ bahwa dia adalah Fathimah. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*.²⁷⁵⁶

۱۷۲۱ - [۴۳۶۸] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا
وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ.

1721-[4368]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Aku adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai pewaris, aku membayar dendanya dan aku mewarisinya.*”

Abu Daud²⁷⁵⁷, An-Nasa'i²⁷⁵⁸, Ibnu Majah²⁷⁵⁹, Al Hakim²⁷⁶⁰ dan dia menshahihkannya, serta Ibnu Hibban²⁷⁶¹ dari hadits Al Miqdad bin Ma'dikarib di dalam suatu hadits yang di dalamnya disebutkan: “dan paman adalah pewaris.”

²⁷⁵³ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/83-84). Di dalam sanadnya terdapat Asy-Syadzkuhi Sulaiman bin Daud Al Bashari, dia pendusta.

²⁷⁵⁴ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan itu disertakan dari naskah ح dan ح.

²⁷⁵⁵ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, 11/266-269.

²⁷⁵⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, juz 23/353-357/no. 784-886.

²⁷⁵⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 2900, 2901.

²⁷⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6354-6357.

²⁷⁵⁹ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2634.

²⁷⁶⁰ *Mustadrak Al Hakim* (4/344).

²⁷⁶¹ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 6035, 6036.

Ibnu Abi Hatim²⁷⁶² menceritakan dari Abu Zur'ah, bahwa itu adalah hadits hasan.

Al Baihaqi²⁷⁶³ menilainya cacatnya karena kacau, dan dia menukil dari Yahya bin Ma'in, bahwa dia pernah mengatakan, "Dalam hal ini tidak ada hadits yang kuat."

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4369]. Dari Umar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁷⁶⁴ dengan lafazh:

اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

"Allah dan Rasul-Nya adalah maula bagi yang tidak memiliki maula, dan paman adalah pewaris bagi yang tidak memiliki pewaris."

1722-[4370]. Dari Aisyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁷⁶⁵, An-Nasa'i²⁷⁶⁶ dan Ad-Daraquthni²⁷⁶⁷ dari hadits Thawus, darinya, dengan kisah paman saja. An-Nasa'i menilainya cacat karena kacau, sementara Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi²⁷⁶⁸ me-rajih-kan mauquf-nya.

Al Bazzar berkata, "Sanad yang paling bagus dalam hal ini adalah hadits Abu Umamah bin Sahl. Dia berkata, 'Umar bin Khatthab

²⁷⁶² *Ilal Ibn Abi Hatim* (2/50).

²⁷⁶³ Di dalam *Al Khilafiyat*, silakah lihat *Mukhtashar*-nya, 4/9-10.

²⁷⁶⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2103.

²⁷⁶⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2104.

²⁷⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6352, 6353.

²⁷⁶⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/85).

²⁷⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (2/216).

Talkhishul Habir

mengirim surat kepada Abu Ubaidah ...” lalu dia menyebutkannya sebagaimana yang telah dikemukakan.

١٧٢٣- [٤٣٧١]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
{ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَءِ، فَسَارَنِي جِبْرِيلُ أَنْ لَا
مِيرَاثَ لَهُمَا.

1723-[4371]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Aku bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang perwarisan bibi (dari pihak bapak) dan bibi (dari pihak ibu), lalu Jibril membisikkan kepadaku, bahwa tidak ada perwarisan bagi keduanya.*”

Abu Daud di dalam *Al Marasi*²⁷⁶⁹ dan Ad-Daraquthni²⁷⁷⁰ dari jalur Ad-Darawardi, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dengan redaksi ini, secara *mursal*.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i²⁷⁷¹ dari riwayat *mursal* Zaid bin Aslam. Sanadnya disambungkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*²⁷⁷² dengan menyebutkan Abu Sa'id, namun ada kelemahan di dalam sanadnya. Disambungkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir*²⁷⁷³ dari hadits Abu Sa'id pada biographi Muhammad bin Al Harits Al Makhzumi, gurunya, dan di dalam sanadnya tidak ada perawi yang perihalnya dipermasalahkan.

²⁷⁶⁹ *Al Marasil* karya Abu Daud, no. 361.

²⁷⁷⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/98).

²⁷⁷¹ Perlu dilihat lagi..

²⁷⁷² *Mustadrak Al Hakim* (4/343).

²⁷⁷³ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* no. 927.

[4372]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁷⁷⁴ dari hadits Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan dia men-*dha'if*kannya karena Mas'adah bin Al Yasa' Al Bahili, perawi yang meriwayatkannya dari Muhammad bin Amr.

[4373]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁷⁷⁵ dari hadits Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dan dia menshahihkannya. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ja'far Al Madini, dia *dha'if*.

[4374]. Al Hakim²⁷⁷⁶ meriwayatkan *syahid* (penguat) untuknya dari hadits Syarik bin Abdullah bin Abu Namir: Bahwa Al Harits bin [Abd]²⁷⁷⁷ mengabarkan kepadanya: Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang perwarisan bibi (dari pihak bapak) dan bibi (dari pihak ibu) ... lalu dia menyebutkannya. Di dalam sanadnya Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni^{2778/2779} dari jalur lainnya, dari Syarik, secara *mursal*.

* Hadits: Bahwa beliau menunggang tunggangan ke Quba untuk memohon pilihan (jawaban) mengenai bibi (dari pihak bapak) dan bibi (dari pihak ibu). Kemudian beliau bersabda, "*Telah diturunkan kepadaku, bahwa tidak ada warisan bagi keduanya.*"

²⁷⁷⁴ Sunan Ad-Daraquthni (4/99).

²⁷⁷⁵ Mustadrak Al Hakim (4/342-343).

²⁷⁷⁶ Mustadrak Al Hakim (4/343).

²⁷⁷⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ubaid, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan D, dan itulah yang benar. Disebutkan di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, 4/175/no. 4105 dan juga di dalam cetakan *Mustadrak Al Hakim*: Abdullah, ini juga salah. Al Harits bin Abd ini adalah Ibnu Abdil Manaf, biografinya ada di dalam *Al Ishabah*.

²⁷⁷⁸ [ج/438].

²⁷⁷⁹ Sunan Ad-Daraquthni, (4/99).

Talkhishul Habir

Asal hadits ini telah dikemukakan sebagaimana yang bisa anda lihat.

Kisahnyanya terdapat di dalam *Al Marasi*²⁷⁸⁰ karya Abu Daud.

١٧٢٤ - [٤٣٧٥]. حَدِيثُ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ

فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

1724-[4375]. Hadits: “Berikanlah warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, adapun sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling berhak.”

*Muttafaq alaih.*²⁷⁸¹

1725-Perkataan penulis: Disebutkan di dalam riwayat lainnya: “Maka untuk ashabah laki-laki yang paling berhak.”

Setelah beberapa halaman dia berkata, “Adalah masyhur dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda...” lalu dia menyebutkannya dengan lafazh ini.

Yang valid terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas, “Adapun pembagian warisan maka untuk kerabat laki-laki yang paling berhak.”

Pada lafazh tadi dia mengikuti Al Ghazali,²⁷⁸² dan dia mengikuti imamnya. Ibnu Al Jauzi mengatakan di dalam *At-Tahqiq*²⁷⁸³, “Sesungguhnya lafazh ini tidak terpelihara.”

²⁷⁸⁰ *Marasil Abu Daud*, no. 361.

²⁷⁸¹ *Shahih Al Bukhari*, no. 6732 dan *Shahih Muslim*, no. 1615 dari hadits Ibnu Abbas RA.

²⁷⁸² Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (4/346).

²⁷⁸³ *Tahqiq Ahadits Al Khilaf* (2/248).

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Mundziri. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Itu jauh dari kebenaran dilihat dari segi bahasa, apalagi dari segi riwayat, karena secara bahasa, Ashabah adalah sebutan jamak, bukan sebutan tunggal."

[4376]. Tapi disebutkan di dalam *Ash-Shahih*²⁷⁸⁴, dari Abu Hurairah, hadits: "*Orang mana pun yang meninggalkan harta, maka hendaknya diwarisi oleh ashabahnya, siapa pun mereka.*"

Jadi mencakup satu (tunggal) dan lainnya.

١٧٢٦- [٤٣٧٧]. حَدِيثُ: الْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

1726-[4377]. Hadits: "*Dua atau lebih adalah jama'ah.*"

Ibnu Majah²⁷⁸⁵ dan Al Hakim²⁷⁸⁶ dari hadits Abu Musa Al Asy'ari. Di dalam sanadnya terdapat Ar-Rabi' bin Badr, dia *dha'if*, sementara ayahnya tidak diketahui.

[4378]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁷⁸⁷ dari hadits Anas, dandia berkata, "Lebih *dha'if* daripada hadits Abu Musa."

[4379]. Ad-Daraquthni²⁷⁸⁸ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Di dalam sanadnya terdapat Utsman Al Wabishi, dia *matruk*.

[4380]. Ibnu Adi²⁷⁸⁹ dan Ibnu Khaitamah dari hadits Al Hakam bin Umair. Sanadnya lemah.

²⁷⁸⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 4781.

²⁷⁸⁵ *Sunan Ibni Majah*, no. 972.

²⁷⁸⁶ *Mustadrak Al Hakim* (4/334). Adz-Dzahabi berkata, "Adalah mengherankan dari Al Hakim karena dia mengeluarkannya di dalam *Mustadrak*-nya, namun dia tidak menshahihkannya dan tidak pula men-*dha'if*kannya."

²⁷⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 3/96.

²⁷⁸⁸ *Sunan Ad-Daraquthni*, 1/281.



Talkhishul Habir

Ada dua jalur lainnya:

Pertama:

[4381]. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mughallis di dalam *Al Muwadhdhah*, dari Ali bin Yunus, dari Ibrahim bin Abdurrazaq Adh-Dharir, dari Ali bin [Bahr]²⁷⁹⁰, dari Isa bin Yunus, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan redaksi ini.

Yang sebelum Ali bin Bahr ada dua orang yang tidak dikenal.

Kedua:

[4382]. Ahmad²⁷⁹¹ meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah: Bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki sedang shalat, lalu beliau bersabda, “*Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini sehingga shalat bersamanya?*” maka berdirilah seorang lelaki lalu shalat bersamanya. Lalu beliau bersabda, “*Kedua orang ini adalah jam'ah.*”

Menurutku, ini adalah jalur paling bagus untuk hadits ini karena kemasyhuran para perawinya, walaupun hadits ini *dha'if*.²⁷⁹²

[4383]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani²⁷⁹³ dari jalur lainnya, dari Al Qasim, dari Abu Umamah.

²⁷⁸⁹ *Al Kamil*, 5/250, pada biografi Isa bin Ibrahim bin Thahman.

²⁷⁹⁰ Di dalam naskah aslinya diantumkan: Yahya, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ζ .

²⁷⁹¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/254).

²⁷⁹² Ibnu Hibban mengatakan di dalam *Kitab Al Majruhin*, 2/62, mengenai Ubaidullah bin Zahr ini, “Haditsnya sangat *munkar* (sangat menyelisihi riwayat perawi *tsiqah*). Dia meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang kredible. Bila dia meriwayatkan dari Ali bin Yazid, maka dia mengemukakan banyak malapetaka. Bila di dalam sanad suatu *khobar* berhimpun Ubaidullah bin Zahr, Ali bin Yazid dan Al Qasim Abu Abdirrahman, maka mata *khobar* itu tidak lebih dari hasil kreasi tangan mereka, maka tidak boleh berhujjah dengan lembaran itu, bahkan cukup menghindari riwayat Ubaidullah bin Zahr dalam kondisi apa pun adalah lebih baik.”

[4384]. Al Bukhari²⁷⁹⁴ mengatakan pada pembahasan tentang shalat di dalam kitab *Shahih*-nya, "Bab dua orang atau lebih adalah jama'ah." Kemudian dia meriwayatkan hadits Malik bin Al Huwarits: "Lalu hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan, dan kumandangkanlah iqamah, dan hendaknya yang mengimami adalah yang paling tua di antara kalian berdua."

1727-[4385]. Hadits Qabishah bin Dzu'aib: "Seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan warisannya, maka Abu Bakar menjawabnya, 'Engkau tidak mendapat apa-apa (berdasarkan ketentuan) di dalam Kitabullah, dan aku juga mengetahui ada [sesuatu]²⁷⁹⁵ bagian untukmu di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Silakan engkau kembali sampai aku tanyakan kepada orang lain.' Lalu Abu Bakar menanyakan kepada orang-orang, maka berkatalah Al Mughirah, 'Aku menyaksikan Nabi ﷺ memberinya seperenam.' Abu Bakar berkata, 'Adakah orang lain bersamamu?' Maka berdirilah Muhammad bin Masalamah, lalu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al Mughirah. Maka Abu Bakar pun memberlakukan itu terhadap nenek tersebut ..." al hadits. Di dalamnya terdapat kisah Umar.

Malik,²⁷⁹⁶ Ahmad,²⁷⁹⁷ para penyusun kitab-kitab *Sunan*,²⁷⁹⁸ Ibnu Hibban²⁷⁹⁹ dan Al Hakim²⁸⁰⁰ dari jalur ini, sanadnya shahih

²⁷⁹³ *Al Mu'jam Al Kabir* no. 7974.

²⁷⁹⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 658.

²⁷⁹⁵ Dari naskah ϵ dan ζ .

²⁷⁹⁶ *Al Muwaththa' Al Imam Malik* (2/513).

²⁷⁹⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/225).

²⁷⁹⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 2894; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2100, 2101; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6339-6345 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2724.

²⁷⁹⁹ *Shahih Ibni Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 6031.



Talkhishul Habir

karena ke-*tsiqah*-an para perawinya, hanya saja bentuknya *mursal*, karena tidak benar mendengarnya Qabisah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan tidak mungkin dia menyaksikan peristiwa itu. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr²⁸⁰¹ dengan maknanya. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya, dan yang benar bahwa dia lahir pada tahun penaklukan Mekah, maka jauh kemungkinan dia menyaksikan kisah tersebut.

Abdul Haq mengikuti Ibnu Hazm²⁸⁰² dalam menilainya cacat karena keterputusan sanadnya. Ad-Daraquthni²⁸⁰³ mengatakan di dalam *Al 'Ilal*²⁸⁰⁴ setelah menyebutkan perbedaan [atas]²⁸⁰⁵ dari Az-Zuhri, "Tampaknya yang benar adalah perkataan Malik dan yang mengikutinya."

Perhatian:

Al Qadhi Al Hasan menyebutkan, bahwa nenek yang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq itu adalah Ibunya ibu (nenek dari ibu), sedangkan yang datang kepada Umar adalah ibunya bapak (nenek dari bapak). [Di dalam riwayat Ibnu Majah terdapat hal yang menunjukkan hal itu²⁸⁰⁶]²⁸⁰⁷, nanti akan dikemukakan, bahwa keduanya bersama-sama menemui Abu Bakar.

2800 *Mustadrak Al Hakim* (4/338).

2801 *At-Tamhid* (11/92).

2802 *Al Muhalla* (9/273).

2803 [ج/439].

2804 *'Ilal Ad-Daraquthni* (1/247).

2805 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "dari", sedangkan yang dicantumkan disini dari naskah ۶.

2806 Yaitu kalimat: "kemudian datanglah nenek lainnya dari pihak bapak kepada Umar ..." maka ini mengindikasikan bahwa nenek yang datang kepada Abu Bakar adalah nenek dari pihak ibu.

Abu Al Qasim bin Mandah menyebutkan di dalam *Al Mustakhraj min Kutub An-Nas li At-Tadzkirah*, bahwa dia diriwayatkan dari hadits Ma'qil bin Yasar, Buraidah dan Imran bin Hushain, semuanya dari Nabi ﷺ].²⁸⁰⁸

1728-[4386]. Hadits Buraidah: Bahwa Nabi ﷺ menetapkan seperenam bagi nenek bila di bawahnya tidak ada ibu.

Abu Daud²⁸⁰⁹ dan An-Nasa'i.²⁸¹⁰ Di dalam sanadnya terdapat Ubaidullah Al Ataki yang perihalnya diperdebatkan. Dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan.

*** Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berhujjah terhadap Utsman.**

Akan dikemukakan di akhir bab ini.

*** Perkataan penulis: Al Qasim meriwayatkan, dia berkata, "Dua orang nenek datang ..."**

Akan dikemukakan di akhir bab ini.

²⁸⁰⁷ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, sedangkan pencantuman ini dari naskah ρ dan ζ .

²⁸⁰⁸ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, sedangkan pencantuman ini dari naskah ρ dan ζ .

²⁸⁰⁹ *Sunan Abu Daud*, no. 2895.

²⁸¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6338.

Talkhishul Habir

1729-[4387]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memberi seperenam kepada tiga nenek dari pihak bapak dan satu nenek dari pihak ibu.

Ad-Daraquthni²⁸¹¹ dengan sanad *mursal*. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*²⁸¹² dengan sanad lainnya, dari Ibrahim An-Nakha'i, serta oleh Ad-Daraquthni²⁸¹³ dan Al Baihaqi²⁸¹⁴ dari riwayat *mursal* Al Hasan juga.

Al Baihaqi menyebutkan dari Muhammad bin Nashr, bahwa dia menukil kesepakatan para sahabat dan tabi'in atas hal tersebut, kecuali yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash bahwa dia mengingkari itu, namun penyandaran itu kepadanya tidak *shahih*.

١٧٣- [٤٣٨٨]. حَدِيثُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَخَذَ عَمَّهُمَا مَالَهُ، وَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا، فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} الْآيَةَ، فَدَعَاهُمْ فَأَعْطَى الْبِئْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَالْأُمَّ الثُّمْنَ، وَقَالَ لِلْعَمِّ: خُذِ الْبَاقِيَ

1730-[4388]. Hadits: Bahwa seorang wanita dari golongan Anshar datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa dua anak perempuan, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini kedua anak perempuan Sa'd bin Ar-Rabi', ayah mereka

2811 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/91).

2812 *Marasil Abu Daud*, no. 355, 356.

2813 *Sunan Ad-Daraquthni*.

2814 *As-Sunan Al Kubra* (6/236).

berdua gugur ketika bersamamu di dalam perang Uhud, sementara paman mereka mengambil hartanya. Demi Allah, keduanya tidak akan dinikahi karena keduanya tidak memiliki harga." Maka beliau pun bersabda, "Akan akan memberi keputusan dalam hal itu." Lalu Allah menurunkan ayat: "Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua..." (Qs. An-Nisa` [4]: 11). Lalu beliau memanggil mereka, lalu memberikan dua pertiga bagian kepada kedua anak perempuan tersebut, dan seperdelapan bagian kepada si ibu²⁸¹⁵, dan beliau bersabda kepada si paman, "Ambillah sisanya."

Ahmad²⁸¹⁶, Abu Daud²⁸¹⁷, At-Tirmidzi²⁸¹⁸, Ibnu Majah²⁸¹⁹ dan Al Hakim²⁸²⁰ dari hadits Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail, dari Jabir.

Dalam riwayat Abu Daud yang lain disebutkan: "Ini kedua anak perempuan Tsabit bin Qais." Abu Daud²⁸²¹ berkata, "Itu keliru."

1731-[4389]. Hadits Huzail bin Syurahbil: Abu Musa ditanya tentang (warisan) anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan ... al hadits. Di

²⁸¹⁵ Disebutkan di dalam naskah aslinya: Yakni ibunya kedua anak tersebut, yakni sebagai isteri.

²⁸¹⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/352).

²⁸¹⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 2891.

²⁸¹⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2092.

²⁸¹⁹ *Sunan Ibni Majah*, no. 2720.

²⁸²⁰ *Mustadrak Al Hakim*, 4/332-333, 342, dan dia berkata, "Ini hadits shahih. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Uqail."

²⁸²¹ Lafazhnya: "Basyar keliru dalam hal ini, karena sebenarnya itu adalah kedua anak perempuan Sa'd bin Ar-Rabi', sedangkan Tsabit bin Qais gugur dalam perang Yamamah."

Talkhishul Habir

dalamnya terdapat perkataan Ibnu Mas'ud, "Bagi anak perempuan setengah bagian, bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian; penggenapan dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan."

Ahmad,²⁸²² Al Bukhari,²⁸²³ Abu Daud,²⁸²⁴ At-Tirmidzi,²⁸²⁵ Ibnu Majah²⁸²⁶ dan Al Hakim²⁸²⁷ dari jalur ini. Selain Al Bukhari menambahkan: "Seorang lelaki datang kepada Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah ..." dan sisanya menyerupai itu.

Perhatian:

Tentang lafazh هُزَيْلٌ (Huzail), di dalam naskah aslinya Ar-Rafi'i memperjelasnya dengan *zaay*, dia melakukan demikian kendati itu cukup jelas, karena pada perkataan banya ahli fikih seringkali disebutkan هُدَيْلٌ (Hudzail), dengan *dzaal*, dan itu keliru.

١٧٣٢ - [٤٣٩٠]. حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.

1732-[4390]. Hadits Ali: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Saudara kandung seayah dan seibu saling

²⁸²² *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/389, 428, 440, 463-434.

²⁸²³ *Shahih Al Bukhari*, no. 6736.

²⁸²⁴ *Sunan Abu Daud*, no. 2890.

²⁸²⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2093.

²⁸²⁶ *Sunan Ibni Majah*, no. 2721.

²⁸²⁷ *Mustadrak Al Hakim*, 4/334-335, dan dia berkata, "Shahih menurut syarat Asy-Syaikhani."

mewarisi tidak termasuk saudara seayah. Seseorang diwarisi saudaranya seayah dan seibu tidak termasuk saudaranya seayah."

At-Tirmidzi²⁸²⁸, Ibnu Majah²⁸²⁹ dan Al Hakim²⁸³⁰ dari hadits Al Harits, dari Ali. Di dalam sanadnya terdapat Al Harits, dia *dha'if*. At-Tirmidzi mengatakan, bahwa ini tidak diketahui kecuali dari haditsnya, tapi hadits ini diamalkan.

Dia seorang yang berpengetahuan tentang *faraidh*, dan An-Nasa'i mengatakan, "Tidak ada masalah padanya."

1733-[4391]. Hadits: Diriwayatkan bahwa seorang lelaki membawakan seorang lelaki lainnya kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya aku membeli orang ini dan memerdekakannya, lalu bagaimana perkara warisannya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Jika dia meninggalkan ashabah maka ashabah lebih berhak, tapi jika tidak maka wala'-nya adalah milikmu.*"

Al Baihaqi²⁸³¹, Abdurrazzaq²⁸³², ini adalah lafazhnya, dan Sa'id bin Manshur dari riwayat *mursal* Al Hasan: Bahwa seorang lelaki²⁸³³ hendak membeli seorang budak ... lalu dia menyebutkan haditsnya. Di

²⁸²⁸ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2094, 2095, dan dia berkata, "Ini hadits yang tidak kami ketahui kecuali dari hadits Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali. Sebagian ahli ilmu telah memperbincangkan tentang Al Harits, namun hadits ini diamalkan oleh umumnya ahli ilmu."

²⁸²⁹ *Sunan Ibnu Majah*, no. 2739.

²⁸³⁰ *Mustadrak Al Hakim*, 4/336, 342, dan dia berkata, "Orang-orang meriwayatkannya dari Abu Ishaq dan Al Harits bin Abdullah, dan karena kedua orang ini Asy-Syaikhani tidak mengeluarkannya."

²⁸³¹ *As-Sunan Al Kubra*, 6/240.

²⁸³² *Mushannaf Abdirazzaq*, no. 1621.

²⁸³³ [ق/440].



Talkhishul Habir

dalamnya disebutkan, bahwa dia menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang warisannya, maka beliau bersabda, “*Jika dia tidak mempunyai ashabah, maka warisan itu menjadi milikmu.*”

* Hadits: “*Sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekakan.*”

Muttafaq alaih sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang jual beli.

١٧٣٤ - [٤٣٩٢]. حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

1734-[4392]. Hadits [Usamah]²⁸³⁴ bin Zaid: “*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.*”

*Muttafaq alaih.*²⁸³⁵ Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan.*²⁸³⁶ Adalah mengherankan dari Ibnu Taimiyah di dalam *Al Muntaqa*²⁸³⁷, karena dia menyatakan bahwa Muslim tidak meriwayatkannya, demikian juga Ibnu Al Atsir di dalam *Al Jami'*, dia menyatakan bahwa An-Nasa'i tidak meriwayatkannya.

²⁸³⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Umamah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p.

²⁸³⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 6764 dan *Shahih Muslim*, no. 1614.

²⁸³⁶ *Sunan Abu Daud*, no. 2909; *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2107; *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6370, 6371 dan *Sunan Ibni Majah*, no. 2729, 2730.

²⁸³⁷ *Al Muntaqa ma'a An-Nail*, 6/192.

١٧٣٥- [٤٣٩٣]. حَدِيثُ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

1735-[4393]. Hadits: “*Para pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi.*”

Ahmad²⁸³⁸, An-Nasa’i,²⁸³⁹ Abu Daud,²⁸⁴⁰ Ibnu Majah,²⁸⁴¹ Ad-Daraquthni²⁸⁴² dan Ibnu As-Sakan dari hadits Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

[4394]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban²⁸⁴³ dari hadits Ibnu Umar dalam suatu hadits.

[4395]. Dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁸⁴⁴, dan dia menilainya *gharib*. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Laila.

[4396]. Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar²⁸⁴⁵ dari hadits Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: “*Suatu agama tidak mewarisi dari agama lainnya.*” Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Rasyid. Dia berkata, “Dia meriwayatkannya sendirian, sementara dia lemah dalam hadits.”

[4397]. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i²⁸⁴⁶, Al Hakim²⁸⁴⁷ dan Ad-Daraquthni²⁸⁴⁸ dengan lafazh ini, dari hadits Usamah bin Zaid. Ad-

2838 *Musnad Al Imam Ahmad*, 2/178, 195.

2839 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i, no. 6383, 6384.

2840 *Sunan Abu Daud*, no. 2911.

2841 *Sunan Ibn Majah*, no. 2731.

2842 *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/75-76.

2843 *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5996.

2844 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2108.

2845 *Kasyf Al Astar*, no. 1384.

2846 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i, no. 6381, 6382.

2847 *Mustadrak Al Hakim*, 2/240.

2848 Tidak disebutkan di dalam kitab *Sunan*-nya dengan lafazh ini, dan Al Hafizh Ibnu Hajar tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, 1/306/no. 176 (*Musnad Zaid bin Usamah*), akan tetapi dia meriwayatkannya dari hadits Usamah dengan lafazh yang masyhur, 3/63 dan 4/69.

Talkhishul Habir

Daraquthni berkata, "Lafazh ini di dalam hadits Usamah tidak terpelihara."

Abdul Haq²⁸⁴⁹ keliru karena menyandarkannya kepada Muslim.

1736-[4398]. Perkataan penulis: Disebutkan pada sebagian riwayat: "*Para pemeluk dua agama (yang berbeda) tidak saling mewarisi. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir.*" Maka beliau menjadikan bagian yang kedua sebagai penjelasan bagian yang pertama, sehingga itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dua agama adalah Islam dan kufur.

Al Baihaqi²⁸⁵⁰ dengan lafazh: "*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Para pemeluk dua agama (yang berbeda) tidak saling mewarisi.*"

Di dalam sanadnya terdapat Al Khalil din Murrāh, dia lemah.

۱۷۳۷ - [۴۳۹۹]. حَدِيثُ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ.

1737-[4399]. Hadits: "*Tidak ada warisan bagi yang membunuh.*"

An-Nasa'i²⁸⁵¹ dengan lafazh ini, dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari Umar, secara *marfu'*, dalam sebuah kisah. Sanadnya terputus.

[4400]. Diriwatikan juga oleh Ibnu Majah²⁸⁵², *Al Muwaththa*²⁸⁵³, Asy-Syafi'i²⁸⁵⁴, Abdurrazzaq²⁸⁵⁵ dan Al Baihaqi.²⁸⁵⁶

2849 *Al Ahkam Al Wustha*, 5/182.

2850 *As-Sunan Al Kubra*, 6/218.

2851 *Sunan An-Nasa'i*, no. 6368.

2852 *Sunan Ibni Majah*, no. 2646.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Rasyid, dari Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, secara *marfu'*."

Aku katakan: Demikian juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁸⁵⁷ dari jalur lainnya, dari Amr, dan dia berkata, "Sesungguhnya itu keliru."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁸⁵⁸ dan Ad-Daraquthni²⁸⁵⁹ dari jalur lainnya, dari Amr, di tengah suatu hadits.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4401]. Dari Umar bin Syaibah bin Abu Katsir Al Asyja'i yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani²⁸⁶⁰ pada suatu kisah, bahwa dia membunuh isterinya karena tidak sengaja, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Bayarlah (diyat)nya, dan engkau tidak bisa mewarisinya.*"

[4402]. Dari Adi Al Judzami menyerupai itu yang diriwayatkan oleh Al Khaththabi²⁸⁶¹. Nanti akan dikemukakan jalur-jalur lainnya.

١٧٣٨ - [٤٤٠٣]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

2853 *Al Muwaththa' Al Imam Malik*, 2/867.

2854 *Musnad Asy-Syafi'i*, h. 201.

2855 *Al Mushannaf*, no. 17782, 17783.

2856 *As-Sunan Al Kubra*, 6/219.

2857 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, no. 6367.

2858 *Sunan Ibni Majah*, no. 2736.

2859 *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/72-73.

2860 *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 7204, di dalamnya disebutkan: "Dari Umar bin Abu Katsir Al Asyjari, dari ayahnya" yakni bahwa hadits ini terdapat di dalam musnad Syaibah bin Abu Katsir, dan Ath-Thabarani mengeluarkannya di bawah namanya.

2861 Yaitu di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* juga, juz 17/no. 269.

Talkhishul Habir

1738-[4403]. Hadits Ibnu Abbas: “Orang yang membunuh tidak mewarisi apa pun.”

Ad-Daraquthni.²⁸⁶² Di dalam sanadnya terdapat Katsir bin Sulaim, dia *dha'if*.

1739-[4404]. Perkataan penulis: Diriwayatkan: “Barangsiapa membunuh seorang korban, maka dia tidak mewarisinya walaupun korban itu tidak mempunyai pewaris selainnya.”

Al Baihaqi²⁸⁶³ dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari seorang lelaki, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, secara *marfu'*, lalu menyebutkannya dengan tambahan: “*dan sekalipun dia adalah orang orang tuanya atau anaknya.*” Lelaki tersebut adalah Amr bin Barq. Demikian yang dikatakan oleh Abdurrazzaq perawi hadits ini, dan menurut mereka bahwa dia *dha'if*.

١٧٤٠ - [٤٤٠٥]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

1740-[4405]. Hadits Abu Hurairah: “Orang yang membunuh tidak mewarisi.”

At-Tirmidzi²⁸⁶⁴ dan Ibnu Majah.²⁸⁶⁵ Di dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah yang ditinggalkan oleh Ahmad [bin Hanbal]²⁸⁶⁶ dan yang lainnya.²⁸⁶⁷ Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i di dalam *As-Sunan Al Kubra*,²⁸⁶⁸ dan dia berkata, “Ishaq *matruk*.”

²⁸⁶² Aku tidak menemukan di dalam *Sunan*-nya.

²⁸⁶³ *As-Sunan Al Kubra*, 6/220.

²⁸⁶⁴ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2109.

²⁸⁶⁵ *Sunan Ibni Majah*, no. 2735.

²⁸⁶⁶ Dari naskah ح dan ع.

١٧٤١ - [٤٤٠٦]. حَدِيثُ عُمَرَ: إِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا فِي الْفَرَائِضِ، وَإِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمِي.

1741-[4406]. Hadits Umar: “Jika kalian berbincang-bincang maka perbincangkanlah tentang faraidh, dan jika kalian bermain-main maka bermainlah lontaran.”

Mauquf. Al Hakim²⁸⁶⁹ dan Al Baihaqi.²⁸⁷⁰ Para perawinya *tsiqah*, hanya saja sanadnya terputus.

1742-[4407]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia masuk ke tempat Utsman, lalu berkata kepadanya mengemukakan hujjah terhadapnya, “Bagaimana engkau mengembalikan ibu kepada seperenam karena dua saudara laki-laki, padahal keduanya tidak termasuk saudara?” Utsman berkata, “Aku tidak bisa menolak sesuatu pun sebelum [dan telah berlaku]²⁸⁷¹ di seluruh negeri, serta telah diwarisi oleh manusia.”

Al Hakim²⁸⁷² dan dia menshahihkannya. Ada cacatan padanya, karena di dalam sanadnya terdapat Syu’bah maula Ibnu Abbas yang di-*dha’if*kan oleh An-Nasa’i.²⁸⁷³

²⁸⁶⁷ Lihat *Adh-Dhu’afa’* karya Al Uqaili, 1/102 dan *Al Jarh wa At-Ta’dil*, 2/227.

²⁸⁶⁸ Aku tidak menemukannya di dalam cetakan *As-Sunan Al Kubra*. Al Hafizh Al Muzzi menyandarkannya kepadanya di dalam *Tuhfat Al Asyraf*, no. 12286.

²⁸⁶⁹ *Mustadrak Al Hakim*, 4/333, dan dia berkata, “Walaupun ini *mauquf*, namun sanadnya shahih, dan ada *syahid*-nya yang sesuai dengan syarat Asy-Syakhani...” lalu dia menyebutkannya.

²⁸⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/209).

²⁸⁷¹ Dari naskah μ dan ζ .

²⁸⁷² *Mustadrak Al Hakim* (4/335).

²⁸⁷³ *Adh-Dhu’afa’*, no. 291, dan dia berkata, “Tidak kuat.” Malik berkata, “Tidak *tsiqah*.” Ibnu Ma’in berkata, “Haditsnya tidak boleh ditulis.” Abu Hatim

Talkhishul Habir

1743-[4408]. Perkataan penulis: Al Qasim bin Muhammad meriwayatkan, dia berkata, "Dua orang nenek datang kepada Abu Bakar, lalu dia memberi ibunya ibu (nenek dari pihak Ibu) seperenam warisan, sedang ibunya bapak (nenek dari pihak bapak) tidak, maka sebagian orang Anshar berkata, "Engkau memberi kepada orang yang seandainya²⁸⁷⁴ dia meninggal, maka dia (si mayat) tidak mewarisinya, dan engkau tidak memberi kepada orang yang seandainya dia meninggal maka dia (si mayat) akan mewarisinya." Maka Abu Bakar menjadikan seperenam itu dibagi di antara mereka berdua.

Malik di dalam *Al Muwaththa*²⁸⁷⁵ dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim, dan ini sanadnya terputus.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁸⁷⁶ dari hadits Ibnu Uyainah, dan dia menjelaskan, bahwa orang Anshar tersebut adalah Abdurrahman bin Sahl bin Haritsah.

1744-[4409]. Perkataan penulis: Diriwayatkan juga dari Zaid bin Tsabit tentang ibu dari bapaknya bapak dan ibu yang di atasnya lagi dari kalangan para kakek dan ibu-ibu mereka; ada dua riwayat. Selesai.

Ad-Daraquthni²⁸⁷⁷ meriwayatkan dari jalur Abu Az-Zinad, dari [Kharijah]²⁸⁷⁸ bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya: Bahwa dia memberikan

berkata, "Tidak kuat." Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, "Lemah dalam hadits."
Silakan lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 4/367.

²⁸⁷⁴ [ج/441].

²⁸⁷⁵ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/513-514).

²⁸⁷⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/91).

²⁸⁷⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/91-92).



warisan kepada tiga nenek secara sama rata, yaitu dua dari pihak bapak dan satu dari pihak ibu.

Dia juga meriwayatkan²⁸⁷⁹ dari hadits Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Zaid, menyerupai itu, tapi dia menyebutkan, "dua dari pihak ibu dan satu dari pihak bapak."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁸⁸⁰ dari beberapa jalur, dari Zaid bin Tsabit, menyerupai yang pertama. Semuanya terputus (sanadnya).

1745-Perkataan penulis: Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas pernah [berbicara]²⁸⁸¹ mengenai semua pokok faraidh, sementara Abu Bakar, Umar dan Mu'adz bin Jabal pernah [berbicara]²⁸⁸² mengenai sebagian besarnya, dan Utsman [berbicara]²⁸⁸³ mengenai banyak masalah.

Aku tidak menemukan nukilan itu dengan sanadnya.

1746-[4410]. Perkataan penulis: Pendapat Ibnu Abbas mengenai suami dan kedua orang tua, bahwa dia (ibu) mendapat sepertiga secara penuh.

²⁸⁷⁸ Di dalam naskah aslinya disebutkan: Haritsah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ح.

²⁸⁷⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/92).

²⁸⁸⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/236).

²⁸⁸¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: تَكَلَّمُونَ, sedangkan yang benar dari naskah م dan ح.

²⁸⁸² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: تَتَكَلَّمُونَ, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ح.

²⁸⁸³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: تَتَكَلَّمُ, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ح.

Talkhishul Habir

Al Baihaqi²⁸⁸⁴ dari riwayat Ikrimah: "Ibnu Abbas mengutusku kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan tentang suami dan kedua orang tua. Lalu Zaid berkata, 'Untuk suami setengah bagian, untuk ibu sepertiga dari yang tersisa, dan untuk ayah sisa hartanya.' Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Untuk ibu sepertiga penuh.'"

[4411]. Kemudian dia meriwayatkan²⁸⁸⁵ dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Ibnu Abbas menyelisihii semua ahli faraidh dalam hal ini."

1747-[4412]. Perkataan penulis: Ada perbedaan riwayat dari Zaid bin Tsabit mengenai kasus *musytarakah* (kolektif), yaitu: suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dua saudara laki-laki seayah, dan ibu. Maka untuk suami setengah, untuk ibu seperenam, untuk dua saudara laki-laki seibu sepertiga, sementara kedua saudara laki-laki seibu dan seayah menyertai keduanya dalam yang sepertiga itu, keduanya tidak gugur.

Al Baihaqi²⁸⁸⁶ dari dua jalur, kemudian berkata, "Yang shahih dari Zaid bin Tsabit adalah kolektif. Sedangkan riwayat lainnya diriwayatkan sendirian oleh Muhammad bin Salim, sedangkan dia tidak kuat."

1748-[4413]. Perkataan penulis: Disebutkan juga *himariyyah*, karena Umar pernah menggugurkan mereka. Lalu mereka berkata, "Anggaplah bahwa ayah kami adalah

2884 *As-Sunan Al Kubra*, 6/228.

2885 Yakni Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra*, di tempat yang sama.

2886 *As-Sunan Al Kubra*, 6/256.

seekor keledai (*himar*), tapi bukankah kami ini dari satu ibu?" Maka Umar pun menyertakan mereka.

Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*²⁸⁸⁷ dan Al Baihaqi di dalam *As-Sunan*²⁸⁸⁸ dari hadits Zaid bin Tsabit, dan dishahihkan oleh Al Hâkim. Di dalam sanadnya terdapat Abu Umayyah bin Ya'la Ats-Tsaqafi, dia *dha'if*.

Dia juga meriwayatkannya²⁸⁸⁹ dari hadits Asy-Sya'bi, dari Umar, Ali dan Zaid [bin Tsabit]²⁸⁹⁰, "Ayah tidak menambah mereka kecuali kedekatan."

Ath-Thahawi menyebutkan, bahwa Umar pernah tidak menyertakan, sampai dia diuji dengan suatu masalah, dimana saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah dan seibu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, anggaplah ayah kami adalah seekor keledai, tapi apakah kami dari satu ibu?"

Penjelasan:

Asal riwayat penyertaan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁸⁹¹ dari jalur Wahb bin Munabbih, dari Mas'ud bin Al Hakam Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Dihadapkan kepada Umar perkara seorang wanita yang meninggal dengan meninggalkan suaminya, ibunya, saudara-saudara laki-laknya seibu, saudara-saudara laki-laknya seayah dan seibu. Lalu Umar menyertakan saudara-saudara seibu dengan saudara-saudara seayah dan seibu, maka seorang lelaki berkata, 'Sesungguhnya engkau

²⁸⁸⁷ *Mustadrak Al Hakim*, 4/337.

²⁸⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (6/256).

²⁸⁸⁹ *Mustadrak Al Hakim* (4/337).

²⁸⁹⁰ Apa yang di antara dua tanda kurung siku dari naskah r. Sedangkan di dalam naskah aslinya dicantumkan: Zaid bin Aslam, sementara di dalam naskah H dicantumkan Zaid, tanpa penasaban.

²⁸⁹¹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/88.



Talkhishul Habir

tidak menyertakan mereka pada tahun anu.' Umar pun berkata, 'Itu yang pernah kami putuskan, dan ini (yang sekarang) kami putuskan.'"

[dan]²⁸⁹² Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq.²⁸⁹³ Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁸⁹⁴ dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, tapi dia menyebutkan: dari Al Hakam bin Mas'ud. Ini dibenarkan oleh An-Nasa'i.

Al Baihaqi^{2895/2896} juga meriwayatkan riwayat: Bahwa Utsman saudara-saudara, sementara Ali tidak menyertakan.

1749-[4414]. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa dia membaca: "Dan jika dia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.

Al Baihaqi²⁸⁹⁷ dari riwayat Sa'd. Ar-Razi berkata, "Aku kira itu adalah Ibnu Abi Waqqash, karena dia membacanya demikian."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Al Mundzir dari Sa'd. Diceritakan juga oleh Az-Zamakhsyari darinya dan dari Ubay bin Ka'b. Saya juga tidak melihatnya dari Ibnu Mas'ud.

1750-Perkataan penulis: Sesungguhnya saudara-saudara laki-laki gugur karena keberadaan kakek, karena anak laki-laki dari anak laki-laki menempati posisi anak laki-laki dalam menggugurkan saudara-saudara laki-laki dan perempuan serta lainnya, maka bapaknya bapak juga

²⁸⁹² Dari naskah ϵ dan ζ .

²⁸⁹³ *Mushannaf Abdurrazzaq*, no. 19005.

²⁸⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 6/255.

²⁸⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra*, 6/255-256.

²⁸⁹⁶ [ق/442].

²⁸⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra*, 6/231.



menempati posisi bapak. Pandangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Aku tidak melihatnya demikian, akan tetapi:

[4415]. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqi²⁸⁹⁸ dari jalur Abdullah²⁸⁹⁹ bin Mughafal: Seorang lelaki mendatangi Ibnu Abbas lalu berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang kakek?" Dia berkata, "Sesungguhnya tidak ada kakek, bapak mana bagimu yang paling tua?" Lelaki itu pun diam tidak menjawabnya. Lalu aku berkata, "Adam." Dia berkata, "Apakah engkau belum mendengar firman Allah Ta'ala, 'Wahai bani Adam.'"

1751-Perkataan penulis: Para sahabat sepakat, bahwa saudara laki-laki tidak menggurkan kakek. Selesai.

Ini perlu ditinjau lebih jauh, karena Ibnu Hazm²⁹⁰⁰ menceritakan banyak pendapat, bahwa saudara-saudara laki-laki didahulukan daripada kakek, lalu dimana *ijma*'-nya (kesamaan pendapatnya)?

1752-Perkataan penulis: Bahwa para sahabat banyak membicarakan tentang kakek.

Aku katakan: Disebutkan di dalam kitab Al Bukhari secara *mu'allaq*²⁹⁰¹: Diriwayatkan berbagai masalah tentang kakek dari Umar,

²⁸⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 6/246.

²⁸⁹⁹ Demikian di dalam naskah manuscripnya, sementara di dalam *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* dicantumkan: Abdurrahman bin Ma'qil, dan itulah yang benar. Dia yang dikenal dengan riwayat ini dari Ibnu Abbas, dan orang yang meriwayatkan darinya adalah Abdullah bin Khalid Al 'Abasi, sebagaimana di sini. Biografinya terdapat di dalam *Tahdzib Al Kamal*, 17/417

²⁹⁰⁰ *Al Muhalla*, 9/282 dan setelahnya.

²⁹⁰¹ *Shahih Al Bukhari*, kitab Faraidh, bab warisan kakek bersama bapak dan saudara laki-laki.



Talkhishul Habir

Ali, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud. Aku telah menjelaskan sanad-sanadnya di dalam *Taghliq At-Ta'liq*.²⁹⁰² Berkenaan dengan ini Al Baihaqi menyebutkan banyak *atsar*.²⁹⁰³

[4416]. Al Khaththabi meriwayatkan di dalam *Al Gharib*²⁹⁰⁴ dengan sanad *shahih*, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku tanyakan kepada Ubaidah tentang kakek, maka dia pun berkata, 'Apa yang akan lakukan dengan kakek? Sungguh aku hafal seratus kisah mengenainya dari Umar, dimana sebagiannya menyelisihi sebagian lainnya.'"

Kemudian Al Khaththabi sangat mengingkari ini karena tidak ada kesimpulannya.²⁹⁰⁵ [Hal ini telah didahului oleh Qutaibah di dalam muqaddimah *Mukhtalaf Al Hadits*²⁹⁰⁶].²⁹⁰⁷ Lalu apa yang menghalangi kemungkinan bahwa perkataan Ubaidah: 'seratus kisah,' adalah sebagai ungkapan *mubalaghah* (menunjukkan banyak, bukan jumlah). Al Bazzar telah mengawali perkataan Ubaidah ini sebagaimana yang saya kemukakan di dalam *Taghliq At-Ta'liq*.²⁹⁰⁸

²⁹⁰² *Taghliq At-Ta'liq*, 5/215 dan setelahnya.

²⁹⁰³ *As-Sunan Al Kubra*, 6/246.

²⁹⁰⁴ *Gharib Al Hadits* karya Al Khatthabi, 2/106.

²⁹⁰⁵ Lafazhnya: Sebagian ulama sangat mengingkari riwayat ini, dan berkata, "Menurutku ini termasuk tikaman untuk menohok para salaf dan mengaitkan berbagai keburukan kepada mereka." Lebih jauh dia mengatakan, "Dimana penjelasan hal yang mengindikasikan hal itu? Dalam riwayat mana adanya seratus kisah itu? Jangankan seratus, sepuluh saja dari itu atau kurang, dimana itu? Dasar apa yang melahirkan seratus hukum berbeda dalam masalah-masalah perwarisan kakek? Ini tidak ada dasarnya dan tidak porsi untuk pernyataannya."

²⁹⁰⁶ *Mukhtalaf Al Hadits*.

²⁹⁰⁷ Apa yang di antara dua tanda kurung siku diriwayatkan di dalam naskah ϵ dan terdapat di dalam naskah ζ .

²⁹⁰⁸ Lihat *Taghliq At-Ta'liq*, 5/219, dia menceritakannya dengan mengatakan, "Diriwayatkan kepada kami dari Al Hafizh Abu Bakar, dia berkata, 'Makna perkataan Umar di sini adalah: bersama kakek ada seorang saudara laki-laki,

1753-[4417]. Perkataan penulis: Sementara Ibnu Abbas menetapkannya seperti bapak.

Disambungkan oleh Al Baihaqi²⁹⁰⁹ darinya dan juga dari yang lainnya.

1754-[4418]. Perkataan penulis: Ali menyerupakan kakek dengan laut atau sungai besar, dan bapak bagaikan teluk yang diambil darinya, sementara si mayat dan saudara-saudaranya bagaikan dua anak sungai yang membentang dari teluk, dimana anak sungai ke anak sungai lebih dekat ke laut. Tidakkah engkau lihat bila salah satunya tersumbat maka yang lainnya mengambil airnya dan tidak kembali ke laut.

Zaid bin Tsabit menyerupakannya dengan batang pohon dan akarnya, sementara bapak bagaikan salah satu dahannya, dan saudara-saudara laki-laki bagaikan dua dahan yang darinya bercabang banyak ranting. Salah satu dari kedua dahan ini lebih dekat dengan dahan lainnya daripada ke akar pohon. Tidakkah engkau lihat bila salah satunya dipotong maka yang lainnya menyerap apa yang biasa diserap oleh dahan yang dipotong itu dan tidak kembali ke batang.

atau dua saudara laki-laki, atau seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau seorang saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, atau tidak saudara laki-laki, atau tiga saudara perempuan, dan sebagainya.' Lebih jauh dia mengatakan, 'Orang yang berpendapat dengan selain itu maka dia keliru'."

Kemudian Al Hafizh menyanggahnya dengan mengatakan, "Tapi perkataannya: 'Sebagiannya menyelisih bagian lainnya,' menyelisih penakwilan ini."

²⁹⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/246).

Talkhishul Habir

Al Baihaqi²⁹¹⁰ dari jalur Asy-Sya'bi, dia berkata, "Di antara pandangan Abu Bakar dan Umar adalah menjadikan kakek lebih utama daripada saudara laki-laki, dan Umar tidak menyukai pembicaraan mengenainya. Lalu ketika Umar menjabat (sebagai khalifah), dia berkata, 'Perkara ini harus diketahui oleh manusia.' Lalu dia mengirim utusan kepada Zaid bin Tsabit...(lalu dia menyebutkannya), lalu dia mengirim utusan kepada Ali...(lalu dia menyebutkannya)." Sebagaimana yang telah dikemukakan.

Dia juga menyebutkannya darinya dengan lafazh lain, dan dia juga meriwayatkannya dari jalur-jalur lainnya.

[4419]. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim²⁹¹¹ dengan selain redaksi ini. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hazm di dalam *Al Ihkam*²⁹¹² dari jalur Isma'il Al Qadhi, dari Isma'il bin Abu Uwais, dari Ibnu Abi Az-Zinad, dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya: Bahwa Umar bin Khatthab meminta pendapat ... lalu dia menyebutkan kisah penyerupaan Zaid bin Tsabit.

1755-Perkataanya mengenai masalah yang dikenal dengan *al kharqa* : Pendapat Zaid: Untuk itu sepertiga, dan sisanya dibagi antara kakek dan saudara perempuan, menjadi sepertiga-sepertiga. Menurut Utsman: untuk masing-masing²⁹¹³ mereka sepertiga. Menurut Ali: Untuk saudara perempuan setengah, untuk ibu sepertiga, dan untuk kakek seperenam. Menurut Umar: Untuk saudara perempuan setengah, untuk kakek sepertiga, dan untuk ibu seperenam. Menurut Ibnu Mas'ud: Untuk saudara perempuan

²⁹¹⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 6/247-248.

²⁹¹¹ *Mustadrak Al Hakim*, 4/339.

²⁹¹² *Ihkam Al Ahkam*, juz 7/458.

²⁹¹³ [ج/443].



setengah, dan sisanya dibagi rata antara kakek dan ibu. Menurutny juga seperti pendapat Umar. Menurut Abu Bakar: Untuk ibu sepertiga, dan sisanya untuk kakek.

[4420]. Pendapat Zaid, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁹¹⁴ dari Asy-Sya'bi: Bahwa Al Hajjaj menanyainya tentang ibu, saudara perempuan dan kakek, maka dia berkata, "Mengenai masalah ini, lima sahabat Rasulullah ﷺ berbeda pendapat, yaitu: Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas." Al Hajjaj berkata, "Apa pendapat Utsman mengenai itu?" Aku jawab, "Dia menjadikannya sepertiga-sepertiga." Dia berkata lagi, "Apa pendapat Abu Turab mengenai itu?" Aku jawab, "Dia menjadikannya enam bagian: untuk saudara perempuan tiga bagian, untuk ibu dua bagian, dan untuk kakek satu bagian." Al Hajjaj berkata lagi, "Lalu apa pendapat Ibnu Mas'ud mengenai itu?" Aku jawab, "Dia menjadikannya enam (bagian), lalu memberi saudara perempuan tiga bagian, kakek dua bagian dan ibu satu bagian." Al Hajjaj berkata lagi, "Lalu apa pendapat Zaid bin Tsabit mengenai itu?" Aku jawab, "Dia menjadikannya sembilan (bagian); dia memberi ibu tiga bagian, kakek empat bagian, dan saudara perempuan dua bagian ..." al hadits.

[4421]. Pendapat Umar dan *mutaba'ah* Ibnu Mas'ud untuknya, diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁹¹⁵ dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Umar dan Abdullah tidak melebihi apa yang diperoleh kakek." Diriwayatkan juga dari Umar mengenai masalah ini: untuk saudara perempuan setengah, untuk ibu seperenam, dan untuk kakek sisanya. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari jalur Ibrahim, dari Umar.

²⁹¹⁴ *As-Sunan Al Kubra*, 6/252.

²⁹¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (di tempat yang sama).



Talkhishul Habir

[4422]. Adapun riwayat dari Abu Bakar, Al Bazzar berkata, "Telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Faraj Al Mishri, dan dikatakan bahwa di Mesir tidak ada orang yang lebih *tsiqah* darinya, Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, Isa Ibnu [Yunus]²⁹¹⁶ mengabarkan kepada kami, Abbad bin Musa menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Al Hajjaj datang bersamaku..." lalu dia menceritakan kisahnya.

Diriwayatkan juga oleh Abu Al Faraj Al Mu'afi di dalam *Al Jalis wa Al Anis* secara lengkap.

1756-Perkataan penulis: *Al Akdariyyah* adalah: suami, ibu, kakek saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak saja: Untuk suami setengah, untuk ibu sepertiga, untuk kakek seperenam, dan untuk saudara perempuan ditetapkan setengah. Masalahnya meningkat dari enam menjadi sembilan, kemudian bagian saudara perempuan digabung dengan bagian kakek, lalu dijadikan sepertiga-sepertiga [di antara keduanya]²⁹¹⁷, lalu di-*tashhih* (diluruskan) dari dua puluh tujuh.

Ar-Rafi'i berkata, "[Qabishah]²⁹¹⁸ mengingkari keputusan Zaid dalam kasus ini dengan keputusan yang masyhur darinya."

Aku katakan: Al Baihaqi²⁹¹⁹ memberinya judul dengan itu dan mengemukakan pendapat-pendapat para sahabat mengenai kasus ini.

²⁹¹⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Yusuf, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan ζ .

²⁹¹⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Di antara mereka," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan ζ .

²⁹¹⁸ Ada kekeliruan di dalam naskah aslinya yang mencantumkannya dengan lafaz: Kisah, sedangkan pencantuman di sini dari naskah ϵ dan ζ .

²⁹¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/251).

[4423]. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan riwayat dari jalur Baqi bin Makhlad: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan. Aku katakan kepada Al A'masy, "Mengapa disebut *al akdariyyah*?" Dia menjawab, "Dikemukakan oleh Abdul Malik kepada seorang lelaki yang bernama Al Akdar, dia memperhatikan faraidh, lalu keliuru dalam menetapkannya." Waki' berkata, "Kami juga mendengar [sebelum]²⁹²⁰ itu pendapat Zaid bin Tsabit yang mengotorinya."

1757-Perkataan penulis: Mereka menafsirkan *al kalalah*, bahwa itu adalah selain anak dan orang tua.

Aku katakan: Mengenai ini terdapat hadits *marfu'*:

[4425]. Diriwayatkan oleh Al Hakim²⁹²¹ dari jalur 'Ammar bin Ruzaiq, dari Abu Ishaq, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu 'Ashim dari jalur lainnya, dari Abu Ishaq, dari Al Bara`.

[4425]. Al Baihaqi²⁹²² meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi: Abu Bakar ditanya tentang *al kalalah*, maka dia berkata, "Aku akan mengatakan pendapatku mengenai ini, jika itu benar maka dari Allah, tapi jika salah maka itu dariku. Menurutku: yang selian anak dan orang tua." Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, dia juga sependapat dengannya.

Para perawinya *tsiqah*, hanya saja sanadnya terputus.

²⁹²⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: setelah, sedangkan pencantuman ini dari naskah ϵ dan ζ .

²⁹²¹ *Mustadrak Al Hakim* (4/336).

²⁹²² *As-Sunan Al Kubra* (6/223).

Talkhishul Habir

[4426]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim di dalam *Tafsir*-nya dan Al Hakim²⁹²³,²⁹²⁴ dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas, dari Umar, perkataannya.

1758-[4427]. Hadits Ali: Bahwa dia mengatakan tentang orang yang statusnya terbagi (antara merdeka dan budak), "Terhalangi sekadar dengan status budak padanya."

Demikian yang disebutkannya dari Ali, sedangkan yang terpelihara darinya menyelisihi itu:

[4428]. Al Baihaqi²⁹²⁵ meriwayatkan darinya, bahwa dia berkata, "Para budak dan budak *mukatab* kedudukannya sama dengan yang telah mati."

1759-[4429]. Perkataan penulis: Pendapat Zaid mengenai kakek dan saudara-saudara laki-laki, dimana sepertiga dari sisa setelah *fardh* adalah kebaikan baginya dalam pembagian.

Al Baihaqi²⁹²⁶ dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dari Zaid bin Tsabit.

1760-Perkataan penulis: Para sahabat sepakat tentang *'aul* pada masa Umar, yaitu ketika seorang wanita meninggal pada masanya dengan meninggalkan suami dan dua saudara perempuan. Dan ini merupakan masalah *'aul*

²⁹²³ [ج/444].

²⁹²⁴ *Mustadrak Al Hakim*, 4/336.

²⁹²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/223).

²⁹²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (6/250).

pertama dalam Islam, maka Umar pun mengumpulkan para sahabat, lalu berkata, "Allah telah menetapkan untuk suami setengah dan untuk kedua saudara perempuan dua pertiga. Jika dimulai dengan (penyerahan kepada) suami, maka tidak akan tersisa hak bagi kedua saudara perempuan itu (yang sesuai dengan ketetapan). Dan bila dimulai dengan (penyerahan kepada) kedua saudara perempuan, maka tidak akan tersisa untuk suami (yang sesuai dengan ketetapan). Karena itu, berilah pandangan kepadaku." Lalu Al Abbas mengisyaratkan 'aul kepadanya, dia berkata, "Bagaimana menurutmu bila seorang lelaki meninggal dengan meninggalkan enam dirham, sementara ada seseorang yang memiliki piutang padanya tiga (bagian), dan yang lainnya empat (bagian), bukankah harta yang ditinggalkannya itu dijadikan tujuh bagian?" Lalu para sahabat pun mengambil pendapatnya. Kemudian Ibnu Abbas mengemukakan pendapat yang menyelisihinya itu, namun hanya sedikit orang yang mengambil pendapatnya.

Demikian dia mengemukakan, dan itu masyhur di dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan yang terdapat di dalam kitab-kitab hadits berbeda dengan itu:

[4430]. Al Baihaqi meriwayatkannya²⁹²⁷ dari jalur Muhammad bin Ishaq: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, [dia berkata]²⁹²⁸: Aku dan Zufar bin Aus bin Al Hadatsan masuk ke tempat Ibnu Abbas, setelah penglihatannya kabur (buta), lalu kami membicarakan faraidh wairisan, lalu dia berkata, "Bagaimana kalian melihat orang yang menghitung penempatan jumlah pasir

²⁹²⁷ *As-Sunan Al Kubra*, (6/253).

²⁹²⁸ Dari naskah μ dan ζ .



Talkhishul Habir

pembangun, dengan menetapkan pada harta²⁹²⁹ sebanyak setengah, setengah dan sepertiga. Bila telah diriwayatkan (diposisikan) setengah dan setengah, lalu mana posisi yang sepertiga? Umar berkata, 'Memangnya kenapa?' Dia berkata, 'Itu tidak akan akurat, sebagiannya menumpuk sebagian lainnya.' Umar berkata kepada mereka, 'Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat terhadap kalian. Demi Allah, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang harus aku dahulukan, dan siapa di antara kalian yang harus aku belakangkan.' Dia berkata, 'Dalam hal ini aku tidak menemukan sesuatu yang lebih baik²⁹³⁰ dari pada aku membagikannya kepada kalian dengan porsi-porsinya.'" Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, jika didahulukan siapa yang didahulukan Allah dan dibelakangkan siapa yang dibelakangkan Allah, maka akan ada 'au/ pada warisan." Kemudian dia menyebutkan penafsiran tentang mendahulukan dan membelakangkan. Lalu Zufar berkata kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk memberi saran itu kepada Umar?" Dia menjawab, "Aku telah memberikannya, demi Allah."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim secara ringkas.²⁹³¹

Perhatian:

Perkataan Ibnu Al Hajib: Kesendirian Ibnu Abbas dalam mengingkari 'au/, maksudnya adalah di kalangan sahabat, karena jika tidak begitu, maka dia telah diikuti oleh Muhammad bin Ali bin Abu

²⁹²⁹ Disebutkan di dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi: tidak dapat dihitung pada harta. Sedangkan yang dicantuman di sini dari semua naskah manuskrip, dan pada sebagiannya ada tanda kebenaran nukilan.

²⁹³⁰ Dicanmtukan di dalam naskah م dan ح: أَحْمَرٌ (lebih baik). Sedangkan di dalam naskah aslinya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam *As-Sunan Al Kubra*.

²⁹³¹ *Mustadrak Al Hakim* (4/340).



Thalib yang dikenal dengan Ibnu Al Hanafiyah, Atha` bin Abu Rabah, dan juga merupakan pendapat Daud dan para pengikutnya.

1761-[4431]. Perkataan penulis: *Al Mimbariyyah*, Ali ditanya mengenai hal ini, yang mana saat itu dia sedang di atas mimbar, yaitu: isteri, kedua ibu-bapak, dan dua anak perempuan. Maka Ali menjawab dengan segera, "Yang delapan (bagian)nya menjadi sembilan."

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Al Baihaqi²⁹³², namun dalam riwayat mereka tidak disebutkan bahwa itu di atas mimbar.

Ath-Thahawi menyebutkannya dari riwayat Al Harits, dari Ali, lalu dia menyebutkan mimbar di dalamnya.

1762-[4432]. Perkataan penulis: Dari Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang ingin silakan meninggalkannya, bahwa pembagian warisan tidak ada 'aul-nya."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Yang kami riwayatkan di dalam Al Baihaqi: Barangsiapa yang ingin silakan meninggalkannya: Bahwa orang yang menghitung jumlah pasir pembangun, maka tidak akan menetapkan setengah, setengah dan sepertiga." Dia berkata, "Disebutkan oleh Al Furani, Al Imam dan Al Ghazali di dalam *Al Basith*, dengan lafazh: setengah dan dua pertiga." Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Demikianlah peristiwa yang terjadi di masa Umar, dan itu dimuat di dalam *Al Hawi*.²⁹³³ Tapi Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan kedua lafazh itu, kemungkinannya peristiwanya berbilang (lebih dari sekali kejadian).

²⁹³² *As-Sunan Al Kubra* (6/253).

²⁹³³ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: Yang terdapat di dalam *Al Hawi*: Atha` bin Abu Rabah meriwayatkan, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Tahukah kalian orang yang menghitung

jumlah pasir pembangun pada suatu harta yang dibagikan setengah, setengah, dan sepertiga. Yang kedua setengah itu telah menghabiskan harta, lalu mana letak yang sepertiga?' Atha` berkata, 'Lalu aku katakan kepada Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya ini tidak engkau perlukan, dan itu memang tidak diperlukan. Jika engkau meninggal atau aku meninggal, maka harta warisan kita dibagikan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang dari banyak kalangan yang selainmu.' Maka dia berkata, 'Jika mau, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak mereka, serta kaum wanita kami dan kaum wanita mereka, kemudian kitab *mubalahah*, lalu kita tetapkan bahwa laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Allah tidak menjadikan pada harta, setengah, setengah dan sepertiga.'"

كِتَابُ الْوَصَايَا

KITAB WASIAT

١٧٦٣- [٤٤٣٣]. حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ؟ فَقِيلَ: هَلَكَ وَأَوْصَى لَكَ بِثُلْثِ مَالِهِ، فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ.

1763-[4433]. Hadits Abu Qatadah: Bahwa Nabi ﷺ datang ke Madinah, lalu beliau menanyakan Al Bara` bin [Ma`rur],²⁹³⁴ lalu dikatakan, "Dia telah meninggal, dan mewasiatkan sepertiga hartanya untukmu." Maka beliau pun menerimanya kemudian mengembalikannya kepada para ahli warisnya.

Al Hakim²⁹³⁵ dan Al Baihaqi²⁹³⁶ darinya. Di dalam sanadnya terdapat Nu`aim bin Hammad. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani²⁹³⁷ di dalam biographi Al Bara` bin Ma`rur, dari jalur Abu Qatadah, dari Al Bara` bin Ma`rur, dengan ini.

²⁹³⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Amir, sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah م dan د.

²⁹³⁵ *Mustadrak Al Hakim*, 1/353.

²⁹³⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 6/276.

²⁹³⁷ *Al Mu'jam Al Kabir*, 2/28-29.

1764-[4434]. Hadits Sa'd bin Abu Waqqash: "Nabi ﷺ mendatangiku untuk menjengukku karena sakit yang aku derita. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengalami sakit sebagaimana yang engkau lihat ...'" al hadits.

Pengarang mengulang (penyebutan)nya. Ini hadits *Muttafaq alaih*.²⁹³⁸

١٧٦٥ - [٤٤٣٥]. حَدِيثُ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ
أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

1765-[4435]. Hadits: "*Sesungguhnya Allah memberi kalian sepertiga harta kalian di akhir umur kalian sebagai tambahan pada amalan-amalan kalian...*"

Pengarang mengulang (penyebutan)nya. Ad-Daraquthni²⁹³⁹ dan Al Baihaqi dari hadits Abu Umamah, [dari Mu'adz]²⁹⁴⁰, dengan lafazh: "*Sesungguhnya Allah bershadaqah kepada kalian dengan setengah harta kalian ketika kalian wafat, sebagai tambahan bagi kalian untuk kebaikan-kebaikan kalian. Agar Allah menjadikan bagi kalian penyuci pada harta-harta kalian.*" Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin 'Ayyasy dan gurunya, Utbah bin Humaid, keduanya *dha'if*.

[4436]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁹⁴¹ dari hadits Abu Darda, lafazhnya: "*Sesungguhnya Allah bershadaqah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika wafatnya kalian.*"

²⁹³⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 5354 dan *Shahih Muslim*, no. 1624.

²⁹³⁹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/150.

²⁹⁴⁰ Dari naskah μ dan ح .

²⁹⁴¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/440-441).



Talkhishul Habir

[4437]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁹⁴², Al Bazzar dan Al Baihaqi²⁹⁴³ dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: "*Sesungguhnya Allah bershadaqah kepada kalian ketika wafatnya kalian dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan bagi kalian pada amal-amal kalian.*" Sanadnya *dha'if*.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4438]. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang diriwayatkan oleh Al Uqaili di dalam *Tarikh Adh-Dhu'afa*²⁹⁴⁴ dari jalur Hafsh bin Umar bin Maimun, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

[4439]. Dari Khalid bin Abdullah As-Sulami, dia diperselisihkan tentang status sabahatnya. Anaknya, Al Harits, meriwayatkan darinya, sedangkan dia tidak dikenal.

1766-[4440]. Hadits Ibnu Umar: "*Tidak sepatasnya seseorang yang memiliki harta yang hendak dia wasiatkan*" dalam lafazh lainnya: "*memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan (hingga) berlalu dua malam*" dalam riwayat lainnya: "*tiga malam, kecuali wasiatnya telah ditertulis di sisinya.*"

Muttafaq alaih²⁹⁴⁵, dan riwayat Muslim sebagaimana yang dikatakan itu.

²⁹⁴² *Sunan Ibnu Majah*, no. 2709.

²⁹⁴³ *AS-Sunan Al Kubra* (6/269).

²⁹⁴⁴ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili, 1/275. Al Uqaili mengatakan tentang hadits Hafsh dan hadits-hadits lainnya, "Ini semua bathil, tidak di-*mutaba'ah*. Hafsh bin Umar ini menceritakan banyak kebathilan dari Syu'bah, Mis'ar, Malik bin Maghlul dan banyak imam lainnya."

²⁹⁴⁵ *Shahih Al Bukhari*, no. 2738 dan *Shahih Muslim*, no. 1627.



1767-[4441]. Hadits: “Adalah wajib setiap muslim untuk mandi sekali dalam sepekan.”

*Muttafaq alaih*²⁹⁴⁶ dari hadits Abu Hurairah dengan lafaz: “*Hak Allah atas setiap muslim adalah mandi sehari (yakni sekali) dalam (rentang) tujuh hari, dimana dia membasuh kepala dan tubuhnya.*” An-Nasa’i²⁹⁴⁷ menambahkan: “*Yaitu hari Jum’at.*”

1768-[4442]. Hadits: “*Shadaqah yang paling utama adalah engkau bershadaqah dalam keadaan sehat dan sedikit harta, mengharapakan kekayaan dan mengkhawatirkan kemiskinan. Dan janganlah engkau menunda-nunda, hingga ketika nyawa telah sampai di kerongkongan engkau berkata, ‘Untuk si fulan sekian...’*” al hadits.

*Muttafaq alaih*²⁹⁴⁸ dari hadits Abu Hurairah.

1769-[4443]. Hadits: “*Pada setiap hati yang basah terdapat pahala.*”

*Muttafaq alaih*²⁹⁴⁹ dalam kisah seseorang yang memberi minum anjing yang kehausan, tapi dengan lafaz: رَطْبَةٌ (*basah*) sebagai pengganti lafaz: حَوْي.

[4444]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*²⁹⁵⁰ dari hadits Suraqah bin Ju’syam, dengan lafaz: “*Pada setiap*

²⁹⁴⁶ *Shahih Al Bukhari*, no. 897 dan *Shahih Muslim*, no. 849.

²⁹⁴⁷ *Sunan An-Nasa’i*, no. 1378.

²⁹⁴⁸ *Shahih Al Bukhari*, no. 1419 dan *Shahih Muslim*, no. 1032.

²⁹⁴⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2363 dan *Shahih Muslim*, no. 2244, dari Abu Hurairah RA.

²⁹⁵⁰ *Al Mu’jam Al Kabir*, no. 6587, 6600, 6602.



Talkhishul Habir

hati yang bawah yang engkau beri air minum terdapat pahala.” Dalam riwayatnya yang lain disebutkan: “Di setiap sesuatu [yang memiliki]²⁹⁵¹ hati yang basah terdapat pahala.”

Asalnya dari hadits Surajah yang diriwayatkan Ahmad²⁹⁵², Ibnu Hibban²⁹⁵³ dan Ibnu Majah.²⁹⁵⁴

[4445]. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la Al Maushili²⁹⁵⁵ dari hadits Al Qasim bin Mukhawwal²⁹⁵⁶ As-Sulami, dari [ayahnya]²⁹⁵⁷: “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, ada unta-unta tersesat yang mendatangi kami, apakah kami mendapat pahala bila memberinya minum?’ Beliau menjawab, ‘Ya. Pada setiap hati yang basah terdapat pahala.’” Dishahihkan oleh Ibnu Hibban.²⁹⁵⁸

[4446]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁹⁵⁹ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa seorang lelaki berkata ... lalu dia menyebutkannya. Dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan.

١٧٢٩- [٤٤٤٧]. حَدِيثُ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ.

²⁹⁵¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafaz: ذِي, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah H dan *Al Mu'jam Al Kabir*.

²⁹⁵² *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/175.

²⁹⁵³ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 542.

²⁹⁵⁴ *Sunan Ibn Majah*, no. 3686.

²⁹⁵⁵ *Musnad Abi Ya'la*, no. 1568 dan di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabarani, 20/322/no. 763.

²⁹⁵⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Qasim bin Malik bin Mukhawwal, ada tambahan: Malik, tapi ini dicoret dari naskah م dan juga tidak terdapat di dalam naskah ح, dan inilah yang benar. Yaitu Al Qasim bin Mukhawwal bin Yazid Al Bahzi. Biografinya terdapat di dalam *At-Tarikh Al Kabir*, 7/165; *Al Jarh wa At Ta'dil*, 7/162 dan *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban, 5/306.

²⁹⁵⁷ Dari naskah م dan ح.

²⁹⁵⁸ *Shahih Ibn Hibban*, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5882.

²⁹⁵⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/222).

1729-[4447]. Hadits²⁹⁶⁰: “*Tidak ada wasiat bagi yang membunuh.*”

Ad-Daraquthni²⁹⁶¹ dan Al Baihaqi²⁹⁶² dari hadits Ali. Sanadnya sangat *dha'if*. Demikian yang [dikatakan]²⁹⁶³ oleh Abdul Haq²⁹⁶⁴ dan Ibnu Al Jauzi.

Adapun perkataan Imam Al Haramain, bahwa hadits ini tidak berada pada tingkat keshahihan yang tinggi, adalah suatu hal yang mengherankan, karena tidak ada porsi untuk asal keshahihan di sini, sebab rotasinya pada Mubasysyir bin Ubaid yang mereka tuduh [memalsukan]²⁹⁶⁵ hadits.

١٧٧٠- [٤٤٤٨]. حَدِيثُ: لَا وَصِيَّةَ لِمَوْتِهِ.

1770-[4448]. Hadits: “*Tidak ada wasiat bagi yang mewarisi.*” Dia mengulanginya dengan tambahan: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya.*”

Ahmad²⁹⁶⁶, Abu Daud²⁹⁶⁷, At-Tirmidzi²⁹⁶⁸ dan Ibnu Majah²⁹⁶⁹ dari hadits Abu Umamah, dengan lafazh yang lengkap, dan itu sanadnya hasan.

²⁹⁶⁰ [ق/446].

²⁹⁶¹ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/236-237.

²⁹⁶² *As-Sunan Al Kubra*, 6/281.

²⁹⁶³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: قَالَ (berkata), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ح.

²⁹⁶⁴ *Al Ahkam Al Wustha*, 3/322.

²⁹⁶⁵ Di dalam naskah aslinya di cantumkan: dalam pemalsuan, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ح.

²⁹⁶⁶ *Musnad Al Imam Ahmad*, 5/267.

²⁹⁶⁷ *Sunan Abu Daud*, no. 3565.

²⁹⁶⁸ *Sunan At-Tiridzi*, no. 2120.



Talkhishul Habir

[4448]. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad²⁹⁷⁰, At-Timidzi²⁹⁷¹, An-Nasa'i²⁹⁷² [dan Ibnu Majah²⁹⁷³]²⁹⁷⁴ dari hadits Amr bin Kharijah.

[4449]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁹⁷⁵ dari hadits Sa'id bin Abu Sa'id, dari Anas.

[4450]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁹⁷⁶ dari jalur Asy-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada wasiat bagi yang mewarisi.*"

Asy-Syafi'i berkata, "Sebagian orang Syam meriwayatkan hadits yang tidak termasuk apa yang ditetapkan oleh para ahli hadits, karena sebagian perawinya tidak diketahui. Maka kami bersandar kepada yang terputus (sanadnya) dipadu dengan hadits tentang peperangan serta ijma' ulama dalam mengamalkannya."

Tampaknya dia mengisyaratkan kepada hadits Abu Umamah yang lalu.

[4451]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁹⁷⁷ dari hadits Jabir, dan dia membenarkan *mursal*-nya dari jalur ini.

[4452, 4453]. Dan dari hadits Ali²⁹⁷⁸. Sanadnya *dha'if*. Serta dari jalur Ibnu Abbas²⁹⁷⁹ dengan sanad hasan.

2969 *Sunan Ibni Majah*, no. 2713.

2970 *Sunan Al Imam Ahmad*, 4/186-187.

2971 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2121.

2972 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3641-3643.

2973 *Sunan Ibni Majah*, no. 2712.

2974 Di dalam naskah aslinya disebutkan: dan Diriwayatkan juga, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ر dan ح.

2975 *Sunan Ibni Majah*, no. 2714.

2976 *As-Sunan Al Kubra* (6/264).

2977 *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/97.

2978 *Sunan Ad-Daraquthni*, di tempat yang sama.

2979 *Ibid.*

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4454]. Dari Ma'qil bin Yasar dalam riwayat Ibnu Adi.²⁹⁸⁰

[4455]. Dan dari hadits Kharijah bin Amr yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*²⁹⁸¹. Kemungkinan Amr bin Kharijah terbalik.

١٧٧١- [٤٤٥٦]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَحُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةَ.

1771-[4456]. Hadits Ibnu Abbas: “Tidak boleh wasiat untuk ahli waris kecuali dikehendaki oleh ahli waris lainnya.”

Diriwayatkan juga: “kecuali [dibolehkan]²⁹⁸² oleh ahli waris lainnya.”

Ad-Daraquthni²⁹⁸³ dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh yang pertama.

Abu Daud di dalam *Al Marasi*²⁹⁸⁴ dari riwayat *mursal* Atha' Al Khurasani, dengan raedaksi ini.

Disambungkan oleh Yunus bin Rasyid, dia berkata, “Dari Atha', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.” Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni.²⁹⁸⁵ Adapun yang dikenal adalah yang *mursal*.

²⁹⁸⁰ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/210).

²⁹⁸¹ *Al Mu'jam Al Kabir*, no. 414.

²⁹⁸² Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: يُحِزُّرَهَا, sedangkan yang benar dari naskah م dan ح.

²⁹⁸³ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/97.

²⁹⁸⁴ *Marasil Abu Daud*, no. 349.

²⁹⁸⁵ *Sunan Ad-Daraquthni*, 4/98.



Talkhishul Habir

[4457]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁹⁸⁶ dari hadits Amr [bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anadnya lemah.

[4458]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁹⁸⁷ dari hadits Amr]²⁹⁸⁸ bin Kharijah, dengan lafazh yang kedua, [dan itu terdapat di dalam riwayat Al Baihaqi²⁹⁸⁹].²⁹⁹⁰

1772-[4459]. Hadits Imran bin Hushain: Bahwa seorang lelaki memerdekakan enam budak, sementara dia tidak memiliki harta selain para budak itu. Maka Rasulullah memanggil mereka, lalu membagi tiga mereka, kemudian mengundi mereka. Lalu memerdekakan dua dan menetapkan budak empat lainnya.

Muslim²⁹⁹¹, An-Nasa'i²⁹⁹² dan Abu Daud²⁹⁹³ dengan tambahan: Bahwa lelaki itu dari golongan Anshar, dan bahwa beliau bersabda, "*Seandainya aku menyaksikannya sebelum dia dikubur, maka tidak akan dikubur di pekuburan kaum muslimin.*"

Muslim menyamakan perkataan ini, karena dia menyebutkannya dengan lafazh: "Lalu beliau mengatakan kepadanya perkataan yang keras."

²⁹⁸⁶ Sunan Ad-Daraquthni, di tempat yang sama.

²⁹⁸⁷ Sunan Ad-Daraquthni, 4/152-153.

²⁹⁸⁸ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah ρ dan ζ .

²⁹⁸⁹ As-Sunan Al Kubra (6/264).

²⁹⁹⁰ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah ρ dan ζ .

²⁹⁹¹ Shahih Muslim, no. 1668.

²⁹⁹² Sunan An-Nasa'i, no. 1958.

²⁹⁹³ Sunan Abu Daud, no. 3958, 3959, 3961.



* Hadits: (Zakat) pada empat puluh ekor kambing adalah seekor kambing.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang zakat.

1773-[4460]. Hadits: "*Barangsiapa memerdekakan seorang budak secara utuh, maka Allah membebaskannya dari neraka dengan setiap anggota tubuhnya.*"

*Muttafaq alaih*²⁹⁹⁴ dari hadits Abu Hurairah. Di dalam riwayat mereka yang lain: "*Barangsiapa memerdekakan seorang budak mumkmin.*"

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4461]. Dari Abu Umamah, dishahihkan oleh At-Tirmidzi.²⁹⁹⁵

[4462]. [Dan]²⁹⁹⁶ dari Ka'b bin Murrâh, diriwayatkan oleh Ahmad²⁹⁹⁷ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*.²⁹⁹⁸

أَفْضَلُ الرِّقَابِ، فَقَالَ: أَكْثَرُهَا نَمْنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

أَفْضَلُ الرِّقَابِ، فَقَالَ: أَكْثَرُهَا نَمْنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

1774-[4463]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ ditanya tentang budak yang paling utama. Beliau pun bersabda, "*Yang paling banyak (tinggi) harganya, dan paling berharga bagi pemiliknya.*"

²⁹⁹⁴ *Shahih Al Bukhari*, no. 6715 dan *Shahih Muslim*, no. 1509.

²⁹⁹⁵ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1547.

²⁹⁹⁶ Dari naskah م dan ح.

²⁹⁹⁷ *Musnad Al Imam Ahmad*, 4/235.

²⁹⁹⁸ *Sunan Abu Daud*, no. 3967; *Sunan An-Nasa'i*, no. 4883 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2522.

Talkhishul Habir

*Muttafaq alaih*²⁹⁹⁹ dari hadits Abu Dzar, dengan lafazh: أَغْلَامًا (paling maha) sebagai pengganti lafazh: أَكْثَرُهَا (paling banyak)

[4464]. Hadits ini juga terdapat di dalam *Al Muwaththa* ' dari hadits Aisyah, dengan lafazh pengarang.

١٧٧٥- [٤٤٦٥]. حَدِيثُ: حَقُّ الْجَوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَأَشَارَ قَدَامًا، وَخَلْفًا، وَيَمِينًا، وَشِمَالًا.

1775-[4465]. Hadits: "*Hak tetangga empat puluh rumah, sekian, sekian, sekian dan sekian.*" Seraya beliau mengisyaratkan ke arah depan, belakang, kanan dan kiri.³⁰⁰⁰

Abu Daud di dalam *Al Marasi*⁸⁰⁰¹ dengan *sanad* yang para perawinya *tsiqah* hingga Az-Zuhri, dengan lafazh: "*Empat puluh rumah adalah tetangga.*" Al Auza'i berkata, "Lalu aku katakan kepada Ibnu Syihab, 'Bagaimana?' Dia berkata, 'Empat puluh dari sebelah kanannya ...'" al hadits.³⁰⁰²

[4466]. Al Baihaqi³⁰⁰³ berkata, "Diriwayatkan juga dari hadits Aisyah, bahwa dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apa batas tetangga?' Beliau bersabda, '*Empat puluh rumah.*'"

[4467]. Dalam riwayat lainnya darinya: "*Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga hingga empat puluh rumah; sepuluh dari sebelah sini ...*" al hadits.

²⁹⁹⁹ *Shahih Al Bukhari*, no. 2518 dan *Shahih Muslim*, no. 84.

³⁰⁰⁰ [٤٤٦٥/٤٤٦٥].

³⁰⁰¹ *Marasil Abu Daud*, no. 350.

³⁰⁰² Ibnu Hajar berkata, "Yakni sisanya: dan dari arah kirinya, belakangnya dan hadapannya." Dari anotasi naskah aslinya.

³⁰⁰³ *As-Sunan Al Kubra* (6/276).

Al Baihaqi berkata, "Keduanya *dha'if*, sedangkan yang dikenal adalah yang *mursal*, yang diriwayatkan oleh Abu Daud." Selesai.

[4468]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*³⁰⁰⁴ [sama seperti yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i]³⁰⁰⁵, dari hadits Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Abdussalam bin Abu Al Janub, sedangkan dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

[4469]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani³⁰⁰⁶ dari hadits Ka'b bin Malik, menyerupai redaksi Abu Daud. Sanadnya perlu dicermati lebih jauh.³⁰⁰⁷

١٧٧٦ - [٤٤٧٠] حَدِيثُ: مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا،

كُتِبَ فَقِيهَا.

1776-[4470]. Hadits: "*Barangsiapa yang menghafal empat puluh hadits atas umatku, maka dia ditulis sebagai orang yang faqih.*"

³⁰⁰⁴ *Kitab Al Majruhin* (2/150).

³⁰⁰⁵ Apa yang di antara dua tanda kurung siku, pada naskah aslinya dicantumkan di akhir alinea, kemudian penyalinnya mencoretnya, dan seperti itu juga yang dilakukan oleh penyalin naskah μ , hanya saja dia menyebutkannya di bagian lain sebagai penyerta. Dan ini dicantumkan di dalam naskah c pada tempatnya.

³⁰⁰⁶ *Al Mu'jam Al Kabir*, 19/73/no. 143.

³⁰⁰⁷ Sanadnya palsu. Di dalam sanadnya disebutkan: Yusuf bin As-Safar Ad-Dimasyqi, juru tulis Al Auza'i. Ibnu Hibban mengatakan di dalam *Al Majruhin*, 3/133, "Ma'n meriwayatkan dari Al Auza'i apa yang bukan dari hadits-haditsnya, yaitu berupa riwayat-riwayat *munkar* yang tidak diragukan oleh para ahli hadits bahwa itu adalah palsu. Tidak boleh berhujjah dengannya dalam kondisi apa pun." Didustakan oleh Ad-Daraquthni, dan Al Baihaqi berkata, "Dia termasuk orang-orang yang memalsu hadits." Silakan lihat *Al Kamil* karya Ibnu Adi, 7/162 dan *Lisan Al Mizan*, 3/322

Talkhishul Habir

Al Hasan bin Sufyan di dalam *Musnad*-nya dan di dalam *Arba'in*-nya dari hadits Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga dari riwayat tiga belas sahabat, diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam *Al 'Ilal Al Mutanahiyah*,³⁰⁰⁸ dan dia menjelaskan kelemahan semuanya. Ibnu Al Mundzir mengulasnya secara khusus di dalam juz tersendiri. Aku telah meringkas ulasannya pada majlis ke enam belas dari *Al Imla'*, kemudian saya mengumpulkan jalur-jalurnya dalam satu juz, namun tidak satu jalur pun yang selamat dari cacat yang parah.

سَعْدٌ خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُؤًا خَالَهُ. حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

سَعْدٌ خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُؤًا خَالَهُ.

1777-[4471]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Sa'd adalah pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku.*”

At-Tirmidzi³⁰⁰⁹ dan Al Hakim³⁰¹⁰ dari hadits Jabir, dia berkata, “Sa'd datang, yakni bin Abu Waqqash ...” lalu dia menyebutkannya.

Perhatian:

Status keamanan Sa'd bagi Nabi ﷺ adalah dari sisi ibunya, Aminah; karena Aminah dari keturunan Bani Zuhrah. Hal seperti

³⁰⁰⁸ *Al 'Ilal Al Mutanahiyah*, 1/119-129.

³⁰⁰⁹ *Sunan At-Tirmidzi*, no. 3752, dan dia berkata, “Hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Mujalid.”

³⁰¹⁰ *Mustadrak Al Hakim* (3/498), dan dia berkata, “Shahih menurut syarat Asy-Syaikhani.”

juga dialami oleh Thalhah Al Anshari. Diriwayatkan oleh Al Hakim³⁰¹¹ dari Anas, serupa itu.

Status 'paman' Abu Thalhah bagi beliau adalah dari sisi ayahnya, Abdullah bin Abdul Muththalib, karena dia dari keturunan Bani An-Najjar.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menyebut anak seseorang sebagai hasil usahanya.

Nanti akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang nafkah.

* Hadits: *"Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga."* Al hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim, dan telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang wakaf.

١٧٧٨- [٤٤٧٢]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ: وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يَكْفِي عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1778-[4472]. Hadits: Bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ayahku meninggal dan meninggalkan harta, namun dia tidak berwasiat. Apakah sah baginya bila aku bershadaqah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya."

³⁰¹¹ Mustadrak Al Hakim (3/352).



Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i³⁰¹² dengan sanad *shahih* dari hadits Abu Hurairah. Dan ini juga terdapat di dalam riwayat Muslim tanpa kalimat: **وَتَرَكَ مَالاً** (dan meninggalkan harta).

1779-Perkataan penulis: Aku melihat Al Abbadi melontarkan perkataan yang membolehkan berkorban atas nama orang lain, dan dia meriwayatkan suatu hadits mengenai itu.

Tampaknya dia memaksudkan:

[4473]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud,³⁰¹³ At-Tirmidzi³⁰¹⁴ dan Al Hakim³⁰¹⁵ dari hadits Ali: Bahwa dia pernah berkorban seekor domba atas nama Nabi ﷺ, dan seekor domba lainnya atas nama dirinya ... al hadits.

Di dalamnya disebutkan: [Bahwa beliau]³⁰¹⁶ memerintahkanku agar aku selalu bekurban atas namanya. Dishahihkan oleh Al Hakim, dan dia mengatakan di dalam *Ulum Al Hadits*³⁰¹⁷, "Orang-orang kufah meriwayatkannya sendirian."

Di dalam sanadnya terdapat Hanasy bin Rabi'ah, dia in bukan Hanasy bin Al Harits. Dia diperselisihkan perihalnya. Demikian juga Syarik Al Qadhi An-Nakha'i.

Ibnu Al Qaththan³⁰¹⁸ berkata, "Gurunya dalam hal ini adalah Abu Al Hasna', perihalnya tidak diketahui."

Aku katakan: Mengenai hal ini ada hadits lainnya:

3012 *Sunan An-Nasa'i*, no. 3652.

3013 *Sunan Abu Daud*, no. 2790.

3014 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1495.

3015 *Mustadrak Al Hakim*, 4/229-230.

3016 Dari naskah م dan ح.

3017 *Ma'rifat Ulum Al Hadits*, h. 97.

3018 Di dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, 2/184.



[4474]. Dari Abu Raf', bahwa Nabi ﷺ berkorban seekor domba atas nama dirinya dan seekor domba lainnya atas nama umatnya. Diriwayatkan oleh Al Bazzar³⁰¹⁹ dan yang lainnya.

١٧٨٠ - [٤٤٧٥]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

1780-[4475]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Hindun, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."

Muttafaq alaih³⁰²⁰ dari hadits Aisyah.

* Hadits Ibnu Umar: Dalam perang Mu'tah Rasulullah ﷺ mengangkat Zaid bin Harits sebagai komandan, dan beliau bersabda, "Jika dia gugur maka (dipimpin oleh) Ja'far, jika Ja'far gugur maka (dipimpin oleh) Abdullah bin Rawahah."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang perwakilan (berwakil).

1781-[4476]. Hadits: Bahwa seorang anak³⁰²¹ dari Ghassan tengah didatangi kematian, dia berusia sepuluh tahun, lalu dia mewasiatkan untuk anak perempuan seorang pamannya, padahal dia mempunyai ahli waris.

3019 Kasyf Al Astar, no. 1208.

3020 Shahih Al Bukhari, no. 2211 dan Shahih Muslim, no. 1714.

3021 [ق/448].



Talkhishul Habir

Lalu kasus ini³⁰²² diajukan kepada Umar, maka dia membolehkan wasiatnya.

Malik³⁰²³ dari hadits Amr bin Amr bin Sulaim [Az-Zuraqi],³⁰²⁴ bahwa dia berkata kepada Umar bin Khatthab, "Sesungguhnya di sini adalah seorang anak lelaki yang belum baligh dari Ghassan, sementara ahli warisnya di Syam. Anak itu memiliki harta, namun tidak ada kerabatnya di sini selain anak perempuan seorang pemannya." Maka Umar berkata, "Hendaklah dia berwasiat untuknya ..." al hadits.

Dia juga meriwayatkannya dari jalur lainnya,³⁰²⁵ di dalamnya disebutkan: Bahwa anak lelaki itu berusia dua belas tahun, atau sepuluh tahun.

Al Baihaqi³⁰²⁶ berkata, "Asy-Syafi'i mengaitkan pendapat yang membolehkan wasiatnya anak kecil dan pengurusannya dengan kevalidan khabar dari Umar, karena sanadnya terputus, dan Amr bin Sulaim tidak pernah berjumpa dengan Umar.

Aku katakan: Ibnu Hibban menyebutkan di dalam *Tsiqah*-nya³⁰²⁷: Bahwa ketika Umar terbunuh, saat itu dia sudah baligh.

Tampaknya dia mengambilnya dari perkataan Al Waqidi³⁰²⁸, bahwa ketika Umar terbunuh, saat itu dia telah mencapai usia baligh.

³⁰²² Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: kisah.

³⁰²³ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/762).

³⁰²⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Adz-Dzuraqi, dengan *dzaal*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ꞑ dan ج.

³⁰²⁵ *Al Muwaththa` Al Imam Malik*, di tempat yang sama dengan yang tadi.

³⁰²⁶ *As-Sunan Al Kubra*, 6/282.

³⁰²⁷ *Ats-Tsiqat*, 5/167.

³⁰²⁸ Demikian penulis menisbatkannya kepada Al Waqidi, sementara hal itu terdapat di dalam *Ath-Thabaqat Al Kubra*, 5/72 dari perkataan Sa'd sendiri, dan tidak dinisbatkan kepada Al Waqidi. Tampaknya pengarang menukilnya



1782-[4477]. Hadits: Bahwa Utsman membolehkan wasiat anak kecil yang berusia sebelas tahun.

Aku tidak menemukannya.

Aku katakan: Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah³⁰²⁹ dari jalur Az-Zuhri: Bahwa Utsman membolehkan ... lalu dia menyebutkan persis seperti itu.

1783-[4478]. Hadits: Bahwa Shafiyah mewasiatkan tiga puluh ribu untuk saudara laki-lakinya, dan dia seorang yahudi.

Al Baihaqi³⁰³⁰ dari hadits Ikrimah: Bahwa Shafiyah berkata kepada seorang saudaranya [yang yahudi],³⁰³¹ "Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau mewarisiku." Lalu hal ini dikemukakan kepada kaumnya, maka mereka berkata, "Apakah engkau akan menjual agamamu dengan keduniaan?" Maka dia pun menolak memeluk Islam, maka Shafiyah mewasiatkan untuknya sepertiga.³⁰³²

Dari jalur Ummu Alqamah: Bahwa Shafiyah mewasiatkan untuk saudara laki-lakinya yang yahudi, dan mewasiatkan seribu dinar untuk Aisyah. Dia menyerahkan wasiatnya kepada Abdullah bin

dengan perantaraan Al Hafizh Al Muzi di dalam *Tahdzib Al Kamal*, 22/56, karena dia menyandarkannya kepada Al Waqidi.

³⁰²⁹ *Mushannaf Ibni Abu Syaibah*, no. 10897.

³⁰³⁰ *As-Sunan Al Kubra* (6/281).

³⁰³¹ Dari naskah μ dan ζ .

³⁰³² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "lalu mewasiatkan sepertiga untuk ibunya," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ζ .



Talkhishul Habir

Ja'far,³⁰³³ lalu [anak]³⁰³⁴ saudaranya meminta wasiat itu, lalu Abdullah³⁰³⁵ mendapatinya telah merusaknya, maka Aisyah berkata, "Berikan kepadanya seribu dinar yang [diwasiatkan]³⁰³⁶ oleh bibinya untukku."

1784-[4479]. Hadits [Ali]³⁰³⁷: "Aku mewasiatkan seperlima adalah lebih aku sukai daripada aku mewasiatkan seperempat. Dan aku mewasiatkan seperempat lebih aku sukai daripada aku mewasiatkan sepertiga."

Al Baihaqi³⁰³⁸ dari hadits Al Harits, dari Ali, dengan kalimat yang kedua, dan tambahan: "Maka barangsiapa berwasiat dengan sepertiga, maka dia tidak dapat meninggalkan (warisan:..")

Al Harits perawi *dha'if*.

[4480]. Dia juga meriwayatkan³⁰³⁹ dari Ibnu Abbas, [bahwa dia]³⁰⁴⁰ berkata, "Orang yang mewasiatkan seperlima lebih utama daripada orang yang mewasiatkan seperempat." Al hadits.

3033 *Ibid*, di tempat yang sama.

3034 Di dalam *As-Sunan Al Kubra* disebutkan: kepada salah seorang anak Abdullah bin Ja'far.

3035 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مِنْ (dari), sedangkan pembetulannya dari naskah μ dan ζ .

3036 Di dalam *As-Sunan Al Kubra* dicantumkan: mewasitkan, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ζ .

3037 Dari naskah μ dan ζ .

3038 *As-Sunan Al Kubra* (6/270).

3039 *As-Sunan Al Kubra*, di tempat yang sama.

3040 Dari naskah μ dan ζ .

1785-[4481]. Hadits Ali: Bahwa dia menetapkan (pelunasan) hutang sebelum (pembagian) warisan.

Ahmad³⁰⁴¹ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*³⁰⁴² dari hadits Al Harits, darinya.

Al Bukhari mengemukakannya secara *mu'allaq*.³⁰⁴³ Lafaz mereka: sebelum wasiat.

Walaupun Al Harits ini *dha'if*, namun *ijma'* [terjadi]³⁰⁴⁴ sesuai dengan apayang dia riwayatkan.

* Hadits Aisyah bersama Abu Bakar mengenai *hibah* yang diterima.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang hibah.

1786-[4482]. Hadits Mu'adz: Bahwa dia berkata dalam sakitnya yang mengantarnya kepada kematian, "Nikahkahlah aku, agar aku tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang."

Al Baihaqi³⁰⁴⁵ dari hadits Al Hasan, darinya, secara *mursal*. Disebutkan juga oleh Asy-Syafi'i³⁰⁴⁶ dalam bentuk berita yang sampai kepadanya.

3041 *Musnad Al Imam Ahmad*, 1/79, 131, 144.

3042 *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2094 dan *Sunan Ibn Majah*, no. 2715.

3043 Di dalam kitab wasiat, bab penakwilan firman Allah Ta'ala: "(Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhinya wasiat yang dia buat (dan) sesudah dibayar hutangnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11).

3044 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: , sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *ح*.

3045 *As-Sunan Al Kubra, Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, no. 3930.

3046 Di dalam *Al Umm* (4/103).



Perhatian:

Dalam sebagian naskah Ar-Rafi'i dicantumkan "Mu'awiyah" sebagai pengganti "Mu'adz", itu keliru.

1787-[4483]. Hadits [Ibnu]³⁰⁴⁷ Umar: Dia memulai wasiat dengan memerdekakan budak.

Al Baihaqi³⁰⁴⁸ dari hadits Asy'ats, dari Nafi', darinya, dengan redaksi ini secara *mauquf*.

١٧٨٨- [٤٤٨٤]. حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: أَنَّهُ قَالَ:
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ.

1788-[4484]. Hadits Sa'id bin Al Musayyib: Bahwa dia berkata, "Telah berlaku As-Sunnah, untuk memulai dengan memerdekakan budak dalam wasiat."

Al Baihaqi.³⁰⁴⁹

1789-[4485]. Hadits Umar: Bahwa dia memutuskan pada orang yang mewasiatkan memerdekakan budak dan lainnya dengan pembagian adil.

³⁰⁴⁷ Dari naskah م dan ح.

³⁰⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra*, 6/277.

³⁰⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra*, 6/276-277.

Al Baihaqi³⁰⁵⁰ dari hadits Mujahid, dari Umar, dia berkata, "Jika ada wasiat dan pemerdekaan, maka berbagilah kalian dengan adil."

Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia *dha'if*. Dia juga meriwayatkan riwayat seperti itu dari Ibnu Sirin.

1790-[4486]. Hadits: Bahwa Umamah binti Abu Al 'Ash diam, maka dikatakan kepadanya, "Untuk fulan sekian, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian?" Maka dia pun mengisyaratkan ya. Maka hal itu³⁰⁵¹ dijadikan sebagai wasiat.

Disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Muzani darinya.

Mengenai hal ini ada:

[4487]. Hadits Anas di dalam *Ash-Shahihain*³⁰⁵²: Bahwa seorang yahudi menggencet kepala seorang budak perempuan, lalu dikatakan (kepada budak tersebut), "Apakah si fulan yang membunuhmu?" ... al hadits.

1791-[4488]. Hadits Umar: Seseorang boleh merubah wasiatnya sekehendaknya.

Ibnu Hazm³⁰⁵³ dari jalur Al Hajjaj bin Minhal, dari Hammam, dari Qatadah, dari Amr bin Syu'aib, dari Abdullah bin Abu Rabi'ah: Bahwa Umar berkata, "Seseorang boleh berbicara apa yang

³⁰⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra*, 6/277.

³⁰⁵¹ [ق/449].

³⁰⁵² *Shahih Al Bukhari*, no. 2413 dan *Shahih Muslim*, no. 1672.

³⁰⁵³ *Al Muhalla* (9/341).



Talkhishul Habir

dikehendaknya di dalam wasiatnya, dan dia memiliki wasiat itu sampai pada akhirnya.”

1792-[4489]. Hadits Aisyah seperti itu.

Ad-Daraquthni³⁰⁵⁴ dan Al Baihaqi³⁰⁵⁵ dari jalur Al Qasim, darinya, dia berkata, “Hendaknya seseorang menuliskan di dalam wasiatnya: Jika terjadi suatu kejaian kepadaku sebelum aku merubah wasiatku ini ...”

١٧٩٣- [٤٤٩٠]. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ أَوْصَى، فَكَتَبَ
وَصِيَّتِي هَذِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ.

1793-[4490]. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa dia berwasiat lalu menuliskan: “Wasiatku ini kepada Allah Ta'ala, serta kepada Az-Zubair dan anaknya, Abdullah.”

Al Baihaqi³⁰⁵⁶ dengan sanad hasan, darinya, dengan lafazh ini disertai tambahan.

*** Hadits: Bahwa Umar berwasiat kepada Hafshah.**

Abu Daud dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar. Telah dikemukakan di awal pembahasan tentang wakaf.

3054 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/151).

3055 *As-Sunan Al Kubra* (6/281).

3056 *As-Sunan Al Kubra* (6/282-283).

1794-[4491]. Hadits: Bahwa Fathimah berwasiat kepada Ali, dan bila terjadi sesuatu padanya, maka kepada [kedua anaknya]³⁰⁵⁷.

Aku tidak melihatnya.

* Hadits Umar dan Ali, bahwa keduanya mengatakan, "Sempurnanya haji dan umrah adalah berihram untuk keduanya dari tengah keluargamu."

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang haji.

1795-[4492]. Perkataan penulis: Dan jika dia memiliki seorang anak laki-laki, tiga anak perempuan dan kedua orang tua, lalu dia mewasiatkan sebesar bagian anak laki-laki, maka masalah sah dari tiga puluh tiga tanpa wasiat, maka bagian anak laki-laki [menjadi]³⁰⁵⁸ delapan, sehingga dibagi menjadi tiga puluh delapan bagian.

Dia berkata, "Dan kau lihat bentuk ini dari Ali."

Aku katakan: Aku tidak melihatnya.

* Hadits Umar: Bahwa dia melipat gandakan upeti atas kaum nashrani Bani Taghlib.

Akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang upeti.

³⁰⁵⁷ Di dalam naskah aslinya dan naskah H dicantumkan: "anaknya" dalam bentuk kata tunggal, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan *Al Badr Al Munir*, 7/292.

³⁰⁵⁸ Dari naskah μ dan ζ .

Talkhishul Habir

1796-[4493]. Perkataannya: Tentang Utsmaniyah, ketika disebutkan pencetakan dinar dan dirham, dia menyebutkan dari Ustadz Abu Manshur, bahwa disebut Utsmaniyah karena Utsman bin Abu Rabi'ah Al Bahili pernah mempergunakanya.

Aku belum menemukan sanadnya.

1797-Perkataannya: Dan pada sebagian (ucapan) tasbih: Maha Suci Dzat yang mengetahui penghalang yang tuli.

Aku juga tidak melihat riwayat ini.

